

PROSPEKTUS

JADWAL			
Tanggal Efektif	: 31 Mei 2021	Tanggal Distribusi Obligasi	: 10 Juni 2021
Masa Penawaran Umum	: 3 – 7 Juni 2021	Tanggal Pengembalian Uang Pesanan	: 10 Juni 2021
Tanggal Penjatahan	: 8 Juni 2021	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	: 11 Juni 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



smart
agribusiness and food

PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa dan pengangkutan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor:

Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 30
Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Telepon : (021) 5033 8899, Faksimili : (021) 5038 9999

Website: www.smart-tbk.com
Email: investor@smart-tbk.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART

DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP I TAHUN 2021

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP I TAHUN 2021")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 September 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 20 Juni 2022 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 10 Juni 2024 untuk Obligasi Seri B, dan pada tanggal 10 Juni 2026 untuk Obligasi Seri C.

OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP II DAN/ATAU TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH DIPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP I TAHUN 2021 ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KONDISI CUACA YANG BURUK. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")

idA+ (Single A Plus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI

OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BCA SEKURITAS



PT CIMB NIAGA SEKURITAS



PT SINARMAS SEKURITAS
(Terafiliasi)



PT SUCOR SEKURITAS

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2021

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 dengan nilai pokok obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan target dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) kepada OJK dengan surat No. 031/SMART-IR/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut **“UUPM”** atau **“Undang-Undang Pasar Modal”**).

Perseroan berencana untuk mencatat Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia (**“BEI”**) berdasarkan persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-02777/BEI.PP2/04-2021 tanggal 13 April 2021 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang sebagian dicantumkan pada Bab I dalam Prospektus ini tentang Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberi keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi “Afiliasi” dalam Undang-Undang Pasar Modal sedangkan PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merupakan pihak terafiliasi. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai ada/tidak adanya hubungan afiliasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjamin Emisi Obligasi. Penjelasan mengenai tidak adanya hubungan afiliasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 49/2020.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xv
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	16
III. PERNYATAAN UTANG	19
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	31
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	35
VI. FAKTOR RISIKO	65
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	75
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	76
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	76
2. KEGIATAN USAHA	77
3. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM	79
4. PERIZINAN PERSEROAN	80
5. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	86
6. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	110
7. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	124
8. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	125
9. INFORMASI MENGENAI ENTITAS ANAK	127
10. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	160
11. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG</i>)	171
12. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR</i>)	180
13. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	183
14. SUMBER DAYA MANUSIA	183
15. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	190
16. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN	190
17. PERSAINGAN	197
18. ASURANSI	198
19. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	214
20. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI	216
21. PEMASARAN DAN JARINGAN PEMASARAN	220

22. PROSPEK USAHA PERSEROAN	223
23. STRATEGI USAHA	226
24. PENERAPAN DAN PELAKSANAAN MANAGEMENT LINGKUNGAN	227
25. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	231
IX. PERPAJAKAN.....	232
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	233
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA EMISI OBLIGASI.....	234
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	237
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI.....	246
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	251
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	253
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN.....	277

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi”** : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM dalam Pasal 1 angka 1 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Agen Pembayaran”** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
- “Bank Kustodian”** : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “Bunga Obligasi”** : Berarti bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Bursa Efek”** : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), berkedudukan di Jakarta Selatan atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- “CPO”** : Berarti *Crude Palm Oil* atau Minyak Kelapa Sawit.
- “Daftar Pemegang Rekening”** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

“Denda”	: Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“Kemenkumham”	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Dokumen Emisi”	: Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI, Persetujuan Prinsip dari BEI, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, termasuk dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.
“DWT”	: Berarti <i>Deadweight Tonnage</i> atau Tonase Bobot Mati, jumlah bobot atau berat yang dapat ditampung oleh kapal untuk membuat kapal terbenam sampai batas yang diizinkan.
“Efek”	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Emisi”	: Berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Force Majeure”	: Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“FKP”	: Berarti Formulir Konfirmasi Penjataan yaitu formulir hasil penjataan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada pemesan melalui Penjamin Emisi Obligasi.
“FPPO”	: Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
“Harga Penawaran”	: Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.
“Hari Kalender”	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

“Hari Kerja”	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“HGU”	: Berarti Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
“HGB”	: Berarti Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
“Jaminan”	: Berarti jaminan untuk menjamin pelunasan jumlah terutang sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Jumlah Terutang”	: Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“KKPA”	: Berarti Kredit Koperasi Primer untuk Anggota.
“KAP”	: Berarti Kantor Akuntan Publik.
“Konfirmasi Tertulis”	: Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO” atau “KTUR”	: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“KSEI”	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam emisi Obligasi bertugas mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI.
“Kustodian”	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat Persetujuan OJK.
“Liquid Jetty”	: Berarti dermaga yang ditujukan untuk mengalirkan benda cair melalui pipa.

“Manajer Penjatahan”	: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Dalam penawaran umum Obligasi ini adalah PT Sinarmas Sekuritas.
“Masa Penawaran”	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.
“Masyarakat”	: Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
“Menkumham”	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
”Minyak Sawit”	: Berarti produk kelapa sawit yang telah diproses ke dalam bentuk minyak.
”Obligasi Berkelanjutan”	: Berarti surat berharga bersifat hutang yang dikeluarkan oleh Perseroan secara bertahap kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan yang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 dan/atau obligasi tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dari masing-masing tahap Obligasi tersebut dan akan dicatatkan di BEI dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dengan target dana Obligasi Berkelanjutan sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah). Setiap Penawaran Umum Obligasi, yang dilakukan secara bertahap selama periode Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan perjanjian perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang ditandatangani untuk setiap tahun penerbitannya.
“Obligasi” atau “Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021”	: Berarti Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari (i) Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dan (ii) Obligasi Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun (iii) Obligasi Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui penawaran umum Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi. Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

"OJK"	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012.
"Pemerintah"	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
"Pemegang Obligasi"	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek pada KSEI atau Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
"Pemegang Rekening"	: Berarti Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
"Pemeringkat"	: Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia atau perusahaan pemeringkat Efek lain yang terdaftar di OJK.
"Penawaran Awal"	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran dan tingkat Bunga Obligasi.
"Penawaran Umum"	: Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diungkapkan dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
"Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021"	: Berarti kegiatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dengan mengacu pada POJK No. 36/2014.
"Pengakuan Hutang"	: Berarti pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 No. 65 tanggal 26 Maret 2021 <i>juncto</i> Akta Addendum I Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 No. 17 tanggal 24 Mei 2021 yang semuanya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
"Penitipan Kolektif"	: Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

- “Penjamin Emisi Obligasi”** : Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang telah memiliki Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”** : Berarti PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT Sinarmas Sekuritas, yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan emisi Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi”** : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 67 tanggal 26 Maret, 2021 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan UUPM serta Peraturan OJK.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”** : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 No. 66 tanggal 26 Maret 2021 *junctis* Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 No. 13 tanggal 14 April 2021, dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 No. 18 tanggal 24 Mei 2021 yang semuanya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.
- “Perjanjian Perwaliamanatan”** : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 No. 64 tanggal 26 Maret 2021 *junctis* Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 No. 12 tanggal 14 April 2021, dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 No. 16 tanggal 24 Mei 2021 yang semuanya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.
- “Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Obligasi di KSEI dengan Nomor: SP-038/OBL/KSEI/0321 tanggal 26 Maret 2021, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- “Persetujuan Prinsip Dari BEI”** : Berarti persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-02777/BEI.PP2/04-2021 tanggal 13 April 2021 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.
- “Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan”** : Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 No. 63 tanggal 26 Maret 2021 *juncto* Akta Addendum Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 No. 15 tanggal 24 Mei yang semuanya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
- “Pernyataan Pendaftaran”** : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan atau Perusahaan Publik.

“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”	: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: - a). 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau - b). 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi; atau 2) atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. Dalam Emisi, Pernyataan Pendaftaran harus telah menjadi efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus.
“Peraturan No. IX.A.1”	: Berarti Peraturan No. IX.A.1 Lampiran Peraturan No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
“Peraturan No. IX.A.2”	: Berarti Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Peraturan No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“POJK No. 19/2020”	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
“POJK No. 20/2020”	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 49/2020”	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 7/2017”	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“POJK No. 9/2017”	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
“POJK No. 33/2014”	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

“POJK No. 35/2014”	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 36/2014”	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 30/2015”	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 55/2015”	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Perseroan”	: Berarti PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. yang disingkat PT SMART Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
“Perusahaan Asosiasi”	: Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah penyertaan di bawah 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam perusahaan yang bersangkutan.
“Piutang Lancar”	: Berarti piutang Perseroan berupa piutang dari kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, yang telah jatuh tempo atau belum dibayar dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender dari tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut.
“PK”	: Berarti <i>Plam Kernel</i> atau inti sawit.
“PKO”	: Berarti <i>Palm Kernel Oil</i> atau minyak inti sawit.
“Pokok Obligasi”	: Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu, yang pada Tanggal Emisi berjumlah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Prospektus”	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum atas Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi yang wajib disusun sesuai dengan peraturan di sektor Pasar Modal termasuk ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 dan POJK No. 9/2017.

“Prospektus Awal”	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
“Prospektus Ringkas”	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
“Produk Kelapa Sawit”	: Berarti CPO, PK, PKO, <i>Olein</i> , <i>Stearin</i> , <i>Palm Fatty Acid Distillate (PFAD)</i> , <i>Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO)</i> , <i>Refined Bleached Deodorized Olein (RBDOL)</i> dan <i>Refined Bleached Deodorized Stearin (RBDST)</i> beserta turunannya.
“Program Plasma”	: Berarti pola pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma.
“RBDPO”	: Berarti <i>Refined Bleached Deodorized Palm Oil</i> .
“RBDOL”	: Berarti <i>Refined Bleached Deodorized Olein</i> .
“RBDST”	: Berarti <i>Refined Bleached Deodorized Stearin</i> .
“Rekening Efek”	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan di KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
“RUPO”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
“RUPSLB”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
“SABH”	: Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pendahulu dan pengganti haknya.
“Satuan Pemindahbukuan”	: Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya di KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
“Seri Obligasi”	: berarti 3 (tiga) seri Obligasi, yaitu : - Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A. - Obligasi Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B.

- c. Obligasi Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri C pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri C.

Jumlah pokok masing-masing Seri Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

“Sertifikat Jumbo Obligasi”	: Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, dan Obligasi Seri C.
“Tanggal Emisi”	: Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Pemegang Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yaitu tanggal sebagaimana dimuat dalam Prospektus. Kepastian tanggal Emisi Obligasi akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Distribusi”	: Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI beserta bukti kepemilikan Obligasi yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	: Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Pembayaran”	: Berarti tanggal pembayaran atas pemesanan Efek dalam rangka Penawaran Umum yang wajib dilunasi paling lambat pada saat dilakukannya penyerahan Efek.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	: Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Pencatatan”	: Berarti tanggal Obligasi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, yaitu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Distribusi Obligasi.
“Tanggal Penjatahan”	: Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
“TBS”	: Berarti Tandan Buah Segar.

- “TBM”** : Berarti Tanaman Belum Menghasilkan yang merupakan tanaman dalam golongan usia yang belum menghasilkan.
- “TM”** : Berarti Tanaman Menghasilkan yang merupakan tanaman dalam golongan usia menghasilkan.
- “UUPM”** : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
- “UUPT”** : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
- “Wali Amanat”** : Berarti PT Bank Mega Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

HORTIMART	:	PT Hortimart Agrogemilang
KRESNA	:	PT Kresna Duta Agroindo
LANGGENG	:	PT Langgeng Subur
LEIDONG	:	PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia
PANIGORAN	:	PT Perusahaan Perkebunan Panigoran
PELANGI	:	PT Pelangi Sungai Siak
PRATAMA	:	PT Pratama Ronaperintis
PROPERTINDO	:	PT Propertindo Prima
SATYA	:	PT Satya Kisma Usaha
SOCI	:	PT Soci Mas
SUPERAIR	:	PT Sinar Mas Super Air
SBE	:	PT Sinarmas Bio Energy
SSC	:	PT Sinarmas Sentra Cipta
TAPIAN	:	PT Tapan Nadenggan
UNIVERSAL	:	PT Universal Transindo Mas
WAHANA	:	PT Super Wahana Tehno

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk. disingkat PT SMART Tbk. No. 25 tanggal 29 Juli 2020, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. AHU-0056632.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0135345.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa dan pengangkutan.

Kegiatan Usaha Utama Perseroan

- a. Perkebunan Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
- b. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (*crude oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) dan minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.
- c. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*).
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil* / CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- d. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*).
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*Crude Palm Kernel Oil* / CPKO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- e. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (*Crude Palm Kernel Olein*) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
- f. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Oil*) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.

- g. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*).
- h. Industri pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein*) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin*).
- i. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit.
- j. Industri Krimer Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan krimer nabati emulsi lemak nabati yang berasal dari kelapa atau kelapa sawit yang digunakan sebagai campuran makanan atau minuman.
- k. Industri Produk Makanan Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk makanan lainnya, seperti telur asin, soup dan kaldu, makanan yang tidak tahan lama, seperti sandwich, pizza mentah dan lainnya. Termasuk industri ragi, susu dan keju pengganti dari selain susu dan produk telur dan albumin telur.
- l. Industri Ransum Makanan Hewan.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya.
- m. Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian.
Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (*gum*), seperti asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, *fatty acid*, *fatty alcohol*, furfural, sarbilol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Termasuk pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa, dan lainnya.
- n. Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
- o. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- p. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin.
- q. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
- r. Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.
- s. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (YTDL).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).

Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan

- a. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri.
Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam pengembangan hobi dan latihan diri.

- b. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.**
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
- c. **Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya.**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (contoh: toilet *portable*, toilet pesawat, toilet kereta).
- d. **Pengumpulan Air Limbah Berbahaya.**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya.
- e. **Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya.**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.
- f. **Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya.**
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya; pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.

Prospek Usaha

Pertumbuhan volume produksi minyak nabati dunia selama lima tahun terakhir dikontribusi dari minyak sawit, dengan Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Saat ini, Indonesia juga merupakan konsumen minyak sawit terbesar di dunia, didukung oleh peningkatan konsumsi untuk biodiesel. Industri sawit akan terus didukung oleh permintaan biodiesel yang meningkat baik untuk pasar ekspor maupun pasar domestik di Indonesia. Komitmen yang kuat dari pemerintah Indonesia dalam penerapan mandat pencampuran biodiesel yang lebih tinggi merupakan faktor kontribusi utama terhadap perkembangan industri sawit yang positif.

Walaupun harga minyak sawit akan terus berfluktuasi, prospek industri tetap positif dalam jangka panjang. Minyak sawit akan terus memenuhi permintaan dunia yang meningkat sebagai minyak nabati yang paling efisien dan digunakan secara luas untuk sektor pangan maupun non-pangan. Hal ini sejalan dengan peningkatan GDP per kapita dan jumlah penduduk serta peningkatan mandat pencampuran biodiesel di berbagai negara.

Strategi Usaha

Minyak kelapa sawit (CPO) adalah salah satu bahan pangan penting guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penduduk dunia yang jumlahnya terus bertambah dengan konsumsi yang terus meningkat. Peran penting CPO ini didukung oleh keunggulan dasarnya sebagai minyak nabati dengan jumlah produksi yang terbesar di dunia dengan produktivitas tertinggi dibanding minyak nabati lainnya. CPO memiliki berbagai macam kegunaan dengan karakteristiknya yang khas sehingga dapat digunakan untuk bahan pangan, bahan pembersih, kosmetik maupun bioenergi. CPO juga memiliki keunggulan dalam hal kesehatan di mana produk ini termasuk non-GMO (*genetically modified organism*), bebas *trans-fat*, mengandung berbagai vitamin, dan cocok untuk para vegetarian.

Selain karena permintaan akan produk yang berkualitas dan murah, kebutuhan para konsumen juga semakin berkembang dan mengarah pada produk yang sehat dan diproduksi secara berkelanjutan. Strategi Perseroan ditentukan berdasarkan keunggulan minyak sawit ini dan preferensi konsumen dunia yang semakin berkembang. Sebagai pemain agribisnis yang terintegrasi (*soil to table*), Perseroan akan dapat berkembang secara berkelanjutan. Hal ini akan dicapai dengan memanfaatkan kemampuannya dalam memproduksi beragam portofolio produk sawit didukung rantai pasokan yang terintegrasi dan efisien, dari pengadaan bahan baku secara berkelanjutan hingga akses terhadap distribusi internasional. Adapun strategi usaha yang diterapkan Perseroan berfokus pada:

- Memenuhi kebutuhan pelanggan
- Mengendalikan alur produk secara fisik
- Memberdayakan inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi
- Keberlanjutan adalah DNA bagi Perseroan

Penjelasan lebih lanjut mengenai strategi usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha.

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021						
Jumlah Pokok Obligasi	: Berjumlah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari: <table data-bbox="526 1344 1372 1456"> <tr> <td>Seri A</td><td>: sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah)</td></tr> <tr> <td>Seri B</td><td>: sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah)</td></tr> <tr> <td>Seri C</td><td>: sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah)</td></tr> </table>	Seri A	: sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah)	Seri B	: sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah)	Seri C	: sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah)
Seri A	: sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah)						
Seri B	: sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah)						
Seri C	: sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah)						
Harga Penawaran	: 100% dari Jumlah Pokok Obligasi						
Jangka Waktu	: Seri A : 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender Seri B : 3 (tiga) tahun Seri C : 5 (lima) tahun						
Tingkat Bunga Obligasi	: Seri A : 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun Seri B : 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun Seri C : 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun						
Periode Pembayaran Bunga	: Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.						

- Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi** : Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
- Satuan Pemindahbukuan** : Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya
- Satuan Perdagangan Obligasi** : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
- Jaminan** : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Hasil Pemeringkatan Efek** : id A+ (*Single A Plus*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.
- Pembelian Kembali (*buy back*) Obligasi** : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (“*sinking fund*”)** : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana (*sinking fund*) untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
- Hak-hak Pemegang Obligasi** : Diuraikan dalam Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum.
- Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”)** : RUPO dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum.
- Wali Amanat** : PT Bank Mega Tbk.
- Agen Pembayaran** : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

3. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN MELALUI PENAWARAN UMUM

Jenis>Nama Efek	Tingkat Bunga	Tanggal Efektif	Nilai Efek Dicatatkan	Jatuh Tempo	Jumlah Yang Masih Terhutang
Obligasi Berkelanjutan I SMART dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 seri A	9% per tahun	4 Juli 2012	Rp900.000 juta	22 Juni 2017	Lunas
Obligasi Berkelanjutan I SMART dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 seri B	9,25% per tahun	4 Juli 2012	Rp100.000 juta	22 Juni 2019	Lunas
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 Seri A	8,5% per tahun	27 Maret 2020	Rp608.500 juta	3 April 2023	Rp608.500 juta

Jenis>Nama Efek	Tingkat Bunga	Tanggal Efektif	Nilai Efek Dicatatkan	Jatuh Tempo	Jumlah Yang Masih Terhutang
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 Seri B	9% per tahun	27 Maret 2020	Rp166.500 juta	3 April 2025	Rp166.500 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri A	8% per tahun	27 Maret 2020	Rp572.000 juta	2 November 2021	Rp572.000 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri B	9,75% per tahun	27 Maret 2020	Rp280.000 juta	22 Oktober 2023	Rp280.000 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 Seri C	10,5% per tahun	27 Maret 2020	Rp548.000 juta	22 Oktober 2025	Rp548.000 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri A	7,25% per tahun	27 Maret 2020	Rp225.000 juta	1 Maret 2022	Rp225.000 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri B	9% per tahun	27 Maret 2020	Rp380.000 juta	19 Februari 2024	Rp380.000 juta
Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 Seri C	9,5% per tahun	27 Maret 2020	Rp220.000 juta	19 Februari 2026	Rp220.000 juta
TOTAL					Rp3.000.000 juta

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki obligasi yang masih terutang sebesar Rp3.000.000 juta.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP I TAHUN 2021

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka pendek, sebagian pokok utang bank jangka panjang Perseroan yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo dan sebagian pokok utang obligasi pada saat jatuh tempo.

Penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana.

5. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Riwayat struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan belum mengalami perubahan terhitung sejak Penawaran Umum Berkelanjutan "Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012" sampai dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 25/2020 *juncto* Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten Atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi yang Telah Dilaporkan 30 April 2021, yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Purimas Sasmita	2.653.897.571	530.779.514.200	92,40
2. Masyarakat	218.295.795	43.659.159.000	7,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.872.193.366	574.438.673.200	100,00
Saham Dalam Portepel	2.127.806.634	425.561.326.800	

6. DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 yang diikhtisarkan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi (lihat Bab XVI Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Aset	35.026.171	27.787.527
Jumlah Liabilitas	22.502.490	16.854.470
Jumlah Ekuitas	12.523.681	10.933.057

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Penjualan Bersih	40.434.346	36.198.102
Beban Usaha	3.554.189	2.838.008
Laba Sebelum Pajak	2.087.780	1.166.053
Laba Bersih Tahun Berjalan	1.539.798	898.698
Jumlah Penghasilan Komprehensif	1.598.233	837.997

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Rasio Pertumbuhan		
Penjualan Bersih	11,7%	-3,2%
Laba Bersih	71,3%	50,3%
Jumlah Aset	26,0%	-5,2%
Jumlah Liabilitas	33,5%	-1,2%
Jumlah Ekuitas	14,5%	-10,7%
Rasio Efisiensi		
<i>Inventory Turnover</i>	7,5x	6,7x
<i>Asset Turnover</i>	1,3x	1,3x
Rasio Usaha		
Laba sebelum pajak/Jumlah penjualan bersih	5,2%	3,2%
Jumlah penjualan bersih/Jumlah aset	115,4%	130,3%
Laba bersih/Jumlah penjualan bersih	3,8%	2,5%
Laba bersih/Jumlah aset (ROA)	4,4%	3,2%
Laba bersih/Jumlah ekuitas (ROE)	12,3%	8,2%
Rasio Keuangan		
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	1,3x	1,1x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	1,8x	1,5x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (<i>debt ratio</i>)	0,6x	0,6x
<i>Interest Coverage Ratio</i> *	7,8x	4,7x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> **	1,9x	1,4x

* *Interest Coverage Ratio* merupakan hasil perbandingan antara Penghasilan Sebelum Bunga, Pajak, Laba (Rugi) Selisih kurs, Laba (rugi) yang timbul dari perubahan nilai wajar asset biologis, Depresiasi dan Amortisasi (EBITDA) dengan beban bunga bersih

** *Debt Service Coverage Ratio* adalah hasil perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga dan provisi bank ditambah utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

7. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak lepas dari risiko yang mungkin mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Risiko yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan. Menurut manajemen Perseroan, faktor risiko yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

A. Risiko Utama

- Kondisi cuaca yang buruk

B. Risiko Usaha

- Serangan hama
- Pencabutan atau pembatasan hak atas tanah yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia
- Risiko terjadinya pengetatan peraturan mengenai lingkungan hidup dari pemerintah
- Gangguan infrastruktur transportasi
- Serikat buruh dan pemogokan buruh
- Risiko petani plasma tidak melakukan pembayaran atas utang ke bank
- Risiko yang terkait dengan ekspansi kegiatan usaha untuk memperoleh nilai tambahan dari Produk Kelapa Sawit
- Risiko strategis
- Risiko kredit yang diberikan kepada pelanggan
- Perubahan teknologi
- Kelangkaan sumber daya
- Pasokan bahan baku

C. Risiko Umum

- Fluktuasi harga komoditas
- Fluktuasi nilai tukar mata uang asing
- Perubahan peraturan oleh pemerintah Indonesia
- Perubahan ketentuan negara lain atau peraturan internasional
- Risiko kondisi politik, sosial dan ekonomi
- Risiko kebijakan moneter
- Risiko perubahan pola makan konsumen dan persaingan dari perusahaan dan produk lain
- Risiko persaingan usaha
- Risiko tuntutan atau gugatan hukum
- Risiko wabah penyakit menular
- Gangguan terhadap operasional Perseroan akibat dari kebakaran, ledakan, bencana alam, gangguan pihak ketiga, gangguan layanan utilitas, perang, terorisme, dan kerusakan yang berdampak pada perkebunan dan fasilitas pengolahan Perseroan

D. Risiko Investasi yang berkaitan dengan Obligasi

Pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum ini menghadapi risiko atas investasi yang dilakukan, yaitu:

- Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga Obligasi serta utang pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian sehubungan dengan penerbitan Obligasi, yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan

8. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK YANG SIGNIFIKAN

Entitas Anak signifikan yang dimiliki Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Utama	Tahun Beroperasi	Status Beroperasi	Tahun Penyertaan	Kepemilikan Perseroan
1.	KRESNA	Jakarta	Industri kelapa sawit	1994	Aktif	1993	100,00%
2.	LEIDONG	Jakarta	Industri kelapa sawit	1982	Aktif	1989	99,99%
3.	SATYA	Jakarta	Industri kelapa sawit	1993	Aktif	1993	100,00%
4.	TAPIAN	Jakarta	Industri kelapa sawit	1982	Aktif	1982	100,00%
5.	SOCI	Medan	Industri oleokimia	1995	Aktif	1995	99,39%
6.	SBE	Jakarta	Industri kimia dasar organik dan energi terbarukan	2017	Aktif	2015	100,00%

9. KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN

Kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan kedepan merupakan pembayaran cicilan pinjaman jangka panjang Perseroan sebesar Rp396.120 juta dengan jadwal pembayaran masing-masing sebesar Rp24.684 juta, Rp209.812 juta dan Rp161.624 juta pada bulan Juli, Agustus dan September 2021. Pembayaran akan dilakukan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp5.000.000.000.000,-
(LIMA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")**

Obligasi Berkelanjutan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan dengan jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dimana dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan tersebut akan diterbitkan:

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN
MENAWARKAN:**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR
Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN III SMART TAHAP I TAHUN 2021" ATAU "OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 September 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 20 Juni 2022 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 10 Juni 2024 untuk Obligasi Seri B, dan pada tanggal 10 Juni 2026 untuk Obligasi Seri C.

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN
ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI :
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")
id A+ (Single A plus)**



PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa dan pengangkutan
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 30
Jl. MH. Thamrin Kav. 22 No. 51, Jakarta 10350
Telepon : (021) 5033 8899, Faksimili : (021) 5038 9999
Website: www.smart-tbk.com
Email: investor@smart-tbk.com

**RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KONDISI CUACA YANG BURUK. RISIKO
USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.**

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 September 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 20 Juni 2022 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 10 Juni 2024 untuk Obligasi Seri B, dan pada tanggal 10 Juni 2026 untuk Obligasi Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi		
	Seri A	Seri B	Seri C
1	10 September 2021	10 September 2021	10 September 2021
2	10 Desember 2021	10 Desember 2021	10 Desember 2021
3	10 Maret 2022	10 Maret 2022	10 Maret 2022
4	20 Juni 2022	10 Juni 2022	10 Juni 2022
5		10 September 2022	10 September 2022
6		10 Desember 2022	10 Desember 2022
7		10 Maret 2023	10 Maret 2023
8		10 Juni 2023	10 Juni 2023
9		10 September 2023	10 September 2023
10		10 Desember 2023	10 Desember 2023
11		10 Maret 2024	10 Maret 2024
12		10 Juni 2024	10 Juni 2024
13			10 September 2024
14			10 Desember 2024
15			10 Maret 2025
16			10 Juni 2025
17			10 September 2025
18			10 Desember 2025
19			10 Maret 2026
20			10 Juni 2026

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN OBLIGASI

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan penerbitan Obligasi ini diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini.

PELUNASAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)

- (1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dan Pihak yang tidak terafiliasi;
 7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
 8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi.
 9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. Periode penawaran pembelian kembali;
 - b. Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. Tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
 10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
 11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
 12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

- dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. Jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
 14. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin
 15. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut.
 16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali obligasi tersebut;
 17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 5 dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 6 dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
- (4) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada poin 7 dan poin 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. bagi Emiten yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 - a. situs web Emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - ii. bagi Emiten yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 - a. situs web Emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- (5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada angka 13 paling sedikit:
- i. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - ii. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - iii. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - iv. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;

DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PEFINDO"). Sebagaimana termaktub dalam Surat PEFINDO No. RC-276/PEF-DIR/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 Perihal Sertifikat Pemeringkatan Atas Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahun 2021 Periode 22 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2022, Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

A^{id}+
(single A plus)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020 Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Perseroan mempunyai utang senioritas (hak keutamaan atau preferen) sebesar Rp15.696.013 juta sesuai laporan keuangan per 31 Desember 2020.

Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau preferen) adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 6.1 butir vii dan Pasal 6.3 butir (3) Perjanjian Perwaliamanatan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembayaran hutang kepada:
 - Pemberi pinjaman lainnya yang kedudukannya *pari passu* (konkuren) dengan Obligasi ini; dan
 - Afiliasi, kecuali pembayaran hutang dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; Selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang.
 - b. Mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali:
 - Jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Jaminan yang diberikan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) fasilitas pinjaman dengan jaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan.
 - Jaminan yang diberikan untuk membiayai akuisisi yang dilakukan Perseroan, dengan ketentuan aset yang dijamin jaminan tersebut berasal dari perusahaan yang diakuisisi Perseroan.
 - c. Melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kecuali yang dilakukan dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh atau perusahaan lain pada bidang usaha yang sama

- dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.
- d. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 - e. Melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kepentingan serta hak dari para Pemegang Obligasi setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - f. Memberikan jaminan perusahaan, kecuali:
 - Jaminan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri Resources Limited;
 - Jaminan yang diberikan untuk kepentingan kebun plasma yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri Resources Limited.
 - g. Melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen utang lain sejenisnya yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Obligasi ini.
 - h. Mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan;
 - i. Memberikan pinjaman kepada afiliasi, kecuali:
 - Karyawan Perseroan;
 - Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
 - j. Memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali:
 - Pinjaman lainnya yang telah berjalan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Pinjaman dalam rangka hutang usaha; dan
 - Pinjaman lainnya dengan nilai tidak melebihi 5% (lima persen) dari nilai ekuitas Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
- a. Menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
 - Apabila sampai tanggal pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda.
 - Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi.
 - Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 2.b. di atas secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

- b. Memperoleh mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
- c. Memenuhi kewajiban keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi akhir tahun Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan poin 3.g., harus mencerminkan:
 - Jumlah pinjaman berbunga, termasuk jaminan perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan sebagai liabilitas kontijen terhadap ekuitas tidak melebihi 2,5 : 1 (dua koma lima berbanding satu);
 - Memelihara perbandingan antara EBITDA terhadap beban bunga bersih tidak kurang dari 2,25 : 1 (dua koma dua puluh lima berbanding satu).

Yang dimaksud EBITDA adalah laba (rugi) sebelum beban pajak ditambahkan biaya bunga, depresiasi, amortisasi, rugi selisih kurs, rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset biologis atau dikurangkan laba selisih kurs dan laba yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset biologis.

Apabila terdapat perubahan atas PSAK, maka akan mengikuti aturan yang berlaku.

- d. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- e. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik, terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- f. Mengizinkan Wali Amanat dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan;
- g. Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat, dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi terbatas penyerahan atas:
 - Laporan keuangan Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;
 - Laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
 - Pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
- h. Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;
- i. Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- j. Memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat atas:
 - Setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
 - Perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi

- segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
- Terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - Setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan anak perusahaan (jika ada);
 - Setiap terjadi atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau anak perusahaan (jika ada) yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
- k. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK 49/2020, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap POJK 49/2020;
- l. Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan

pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah hutang keseluruhannya melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) yang apabila dibayarkan akan berpengaruh secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - c. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain poin 1.a. dan poin 1.b.); atau
 - d. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau

2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Poin 1 huruf a dan b, poin ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. Poin 1 huruf c dan d, poin ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajiban yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalende setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa ada upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri dan setelah diinformasikan kepada Perseroan berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, serta RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila:

- a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau

- c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayarkan sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

Maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata catra atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin Kelalaian Perseroan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) Agenda RUPO;
 - (3) Pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kedua pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO;
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya,
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang diminta diadakannya RUPO tersebut.

Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7. Dengan memperhatikan ketentuan pada Poin 6.g., kuorum dan pengambilan keputusan:
 - a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum

- dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan, RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Diikuti oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam-angka (4) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang keempat.
 - (7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil suara yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat.
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 5.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Obligasi adalah *Pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lantai 16
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon : (021) 7917 5000
Faksimili : (021) 7990 720
Up. : Capital Market Services

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Mega Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu:

- a. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun;
- b. Telah menjadi Emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
- c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris No. 167/III/2021/YW/MSId tertanggal 16 Maret 2021 dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tertanggal 25 Maret 2021 yang telah ditandatangani Perseroan.
- d. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, dimana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan *A+* (*Single A plus*) dari PEFINDO.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka pendek, sebagian pokok utang bank jangka panjang Perseroan yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo dan sebagian pokok utang obligasi pada saat jatuh tempo.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah Pokok Utang Bank ¹⁾						Jumlah
	Utang Bank Jangka Panjang				Utang Bank Jangka Pendek	Utang Obligasi	
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	PT Bank Central Asia Tbk	PT Bank CIMB Niaga Tbk.	ICICI Bank Limited, Cabang Singapura ²⁾	Cooperatieve Rabobank U.A. Cabang Singapura		
Saldo terhutang per 31 Desember 2020	2.499.408	2.911.790	406.224	440.076	1.410.500	2.175.000	9.842.998
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran:							
21 Juni 2021					421.850		421.850
25 Juli 2021	14.300	10.725					25.025
18 Agustus 2021		143.000					143.000
25 Agustus 2021		26.813					26.813
18 September 2021			8.580				8.580
25 September 2021	88.660	37.500					126.160
28 September 2021				28.600			28.600
25 Oktober 2021	28.600	16.088					44.688
2 November 2021						572.000	572.000
25 November 2021		26.813					26.813
18 Desember 2021			8.580				8.580
23 Desember 2021	55.925						55.925
Jumlah Pembayaran	187.485	260.939	17.160	28.600	421.850	572.000	1.488.034
Saldo Terhutang Setelah Pembayaran	2.311.923	2.650.851	389.064	411.476	988.650	1.603.000	8.354.964

Catatan:

¹⁾ Menggunakan asumsi kurs USD/IDR sebesar Rp 14.300/USD yang merupakan kurs tengah yang dipakai dalam penyusunan RAPBN 2021

²⁾ Pada tanggal 18 Maret 2021, ICICI Bank Limited, Cabang Singapura telah mengalihkan sepenuhnya sisa pinjaman Perseroan sebesar US\$31.200.000 kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. masing-masing sebesar US\$15.600.000.

Adapun fasilitas kredit yang diperoleh dari (i) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. berupa kredit investasi sebesar USD155.000.000 telah digunakan sebagai pembiayaan/refinancing aset yang mencakup *refinery*, berikut sarana dan prasarana pendukung lainnya dan kredit investasi sebesar USD50.000.000 telah digunakan untuk keperluan modal kerja industri *refinery* dan biodiesel serta produk turunannya; (ii) PT Bank Central Asia Tbk. yang berupa Fasilitas *Installment Loan* 1 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD100.000.000, Fasilitas *Installment Loan* 2 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD 50.000.000, Fasilitas *Installment Loan* 3 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD30.000.000 telah digunakan untuk investasi, membiayai kembali (*refinancing*) aset/pinjaman serta kebutuhan lainnya sesuai kegiatan usaha Perseroan dan Fasilitas *Installment Loan* 4 sebesar Rp1.500.000.000.000 yang digunakan untuk membiayai modal kerja; (iii) PT Bank CIMB Niaga Tbk. berupa Fasilitas Pinjaman Investasi sebesar USD30.000.000 yang telah digunakan untuk membiayai kembali hutang kepada pihak berelasi atau hutang kepada pemegang saham; (iv) ICICI Bank Limited, Cabang Singapura sebesar USD40.000.000 yang telah digunakan untuk membiayai kembali (*refinancing*) hutang-hutang Perseroan dan hutang-hutang Grup Perseroan serta kebutuhan modal kerja jangka panjang Perseroan; dan (v) Cooperatieve Rabobank U.A., Cabang Singapura merupakan fasilitas *Short Term Advance Facility* sampai dengan USD100.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja Perseroan.

Suku bunga rata-rata tertimbang per tahun atas pinjaman diatas untuk periode dua belas bulan yang berakhir 31 Desember 2020 adalah 3,3% (dalam mata uang USD) dan 8,3% (dalam mata uang Rupiah). Pembayaran sebagian pokok utang bank jangka pendek dan pokok utang bank jangka panjang di atas

merupakan pembayaran atas pokok utang yang jatuh tempo dan bukan merupakan pelunasan lebih awal dan tidak ada pinalti yang dikenakan atas pembayaran tersebut. Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan kreditur yang bersangkutan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka kekurangan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang Perseroan sebagaimana diuraikan di atas akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan dan/atau pinjaman dari perbankan.

Rencana penggunaan dana tersebut di atas bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material atau Perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Apabila penggunaan dana hasil Emisi Obligasi akan diubah, maka Emiten wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan perubahan penggunaan dana tersebut wajib memperoleh persetujuan dari RUPO serta menyampaikan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK.

Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada OJK dan Wali Amanat serta memperlengkap tanggungjawabkan dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Sesuai POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,799% (nol koma tujuh sembilan sembilan persen) dari nilai Emisi Obligasi yang terdiri dari:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) : 0,2750%;
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : 0,1375%; dan
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) : 0,1375%
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik : 0,026%
 - Biaya jasa Konsultan Hukum : 0,066%; dan
 - Biaya jasa Notaris : 0,007%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Wali Amanat : 0,006%; dan
 - Biaya jasa Pemeringkat Efek : 0,066%;
- Biaya pencatatan di KSEI dan BEI : 0,014%
- Biaya pungutan OJK : 0,050%
- Biaya lain-lain (pencetakan, iklan dan *public expose*) sekitar : 0,014%

Apabila dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 30/2015.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum sebelumnya yaitu Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 telah habis digunakan sesuai dengan Laporan Realisasi penggunaan dana yang dilaporkan Perseroan dengan surat No. 005/SMART-IR/II/2021 pada tanggal 15 Januari 2021, sementara dana dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 belum habis digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dalam

Prospektus, sesuai dengan Laporan Realisasi penggunaan dana yang dilaporkan Perseroan dengan surat No. 006/SMART-IR/I/2021 pada tanggal 15 Januari 2021.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum sebelumnya yaitu Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 baru digunakan sebagian sesuai dengan rencana penggunaan dalam Prospektus, dan laporan realisasi penggunaan dana akan dilaporkan Perseroan di periode pelaporan 30 Juni 2021.

III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah Rp22.502.490 juta, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar Rp14.358.630 juta dan liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar Rp8.143.860 juta. Tabel berikut ini menggambarkan posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*) dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Yelly Warsono.

		(dalam jutaan Rupiah)
	Keterangan	Jumlah
Liabilitas		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang bank jangka pendek		9.049.196
Utang usaha		
Pihak berelasi		671.127
Pihak ketiga		1.417.798
Utang lain-lain - pihak ketiga		290.146
Uang muka pelanggan		
Pihak berelasi		2
Pihak ketiga		505.168
Beban akrual		283.856
Utang pajak		81.564
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank jangka panjang		1.412.008
Utang obligasi		569.647
Liabilitas sewa		78.118
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		14.358.630
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas pajak tangguhan - bersih		293.903
Liabilitas imbalan pasca-kerja		571.230
Utang kepada pihak berelasi non-usaha		16.227
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank jangka panjang		5.234.809
Utang obligasi		1.596.028
Liabilitas sewa		37.115
Liabilitas jangka panjang lainnya		394.548
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		8.143.860
Jumlah Liabilitas		22.502.490

1. Utang Bank Jangka Pendek

Saldo utang bank jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.049.166 juta yang terdiri dari:

		(dalam jutaan Rupiah)
	Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga		
	PT Bank Pan Indonesia Tbk (US\$166.500.000 dan Rp 268.865.000.000)	2.617.349
	Cooperatieve Rabobank U.A., Cabang Singapura (US\$100.000.000)	1.410.501
	PT Bank Danamon Indonesia Tbk (US\$70.000.000)	987.351
	PT Bank Maybank Indonesia Tbk (US\$69.503.873)	980.353
	MUFG Bank, Ltd. (US\$49.776.006)	702.092
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (US\$45.000.000)	634.725
	PT Bank CIMB Niaga Tbk (US\$45.000.000)	634.725
	ABN AMRO Bank N.V., Cabang Singapura (US\$20.000.000)	282.100
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	800.000
	Jumlah pihak ketiga	9.049.196
Suku bunga rata-rata tertimbang per tahun:		
	Dolar Amerika Serikat	3,04%
	Rupiah	7,26%

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Pada tanggal 3 November 2010, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *Money Market* dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk (PANIN) dengan jumlah fasilitas sebesar US\$60.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Surat Pemberitahuan tanggal 2 Juni 2016, PANIN setuju untuk mengubah limit fasilitas menjadi sebesar US\$80.000.000.

Selanjutnya berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 28 Agustus 2020, PANIN setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 31 Mei 2021 dan penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan Rupiah selama penarikan tersebut tidak melebihi limit fasilitas. Pinjaman tersebut dijamin dengan hak atas tanah milik KRESNA, entitas anak, seluas 6.883 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin, tagihan atas klaim asuransi serta jaminan perusahaan dari PURIMAS, entitas induk.

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 31 Mei 2011, PANIN setuju untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman *Money Market II* dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$60.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 28 Agustus 2020, fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan 31 Mei 2021 dan penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan Rupiah selama penarikan tersebut tidak melebihi limit fasilitas. Pinjaman tersebut dijamin dengan hak atas tanah milik PT Djuandasawit Lestari, pihak berelasi, seluas 10.958 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin serta tagihan atas klaim asuransi.

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 2 Mei 2012, PANIN setuju untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman *Money Market III* dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$80.000.000 dan telah diturunkan menjadi sebesar US\$60.000.000 berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 23 Juli 2014. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 28 Agustus 2020, fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan 31 Mei 2021 dan penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan Rupiah selama penarikan tersebut tidak melebihi limit fasilitas. Pinjaman tersebut dijamin dengan hak atas tanah seluas 5.509 hektar milik Perseroan dan seluas 2.929 hektar milik TAPIAN, entitas anak, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin serta tagihan atas klaim asuransi.

Cooperatieve Rabobank U.A., Cabang Singapura

Pada tanggal 20 Juni 2012, Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Rabobank International Indonesia (RABOBANK) dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$40.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman tanggal 20 Mei 2014, Rabobank International, Cabang Hong Kong, setuju untuk menambah limit fasilitas menjadi sebesar US\$100.000.000 serta memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 30 November 2014. Berdasarkan Sertifikat Pengalihan tanggal 27 September 2017, Rabobank International, Cabang Hong Kong, telah mengalihkan semua porsi utangnya kepada RABOBANK. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 26 Juni 2019, fasilitas kredit ini telah dialihkan ke Cooperatieve Rabobank U.A., Cabang Singapura, dengan jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman.

Utang ini, bersama dengan utang yang diperoleh GAI, pihak berelasi, dari Rabobank International, Cabang Singapura, dijamin dengan hak atas tanah seluas 3.134 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan dan mesin milik PT Sinar Kencana Inti Perkasa, pihak berelasi, serta jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pada tanggal 28 Desember 2010, Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (DANAMON) dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$30.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 30 Juni 2017, DANAMON setuju untuk menambah limit fasilitas kredit menjadi sebesar US\$50.000.000. Fasilitas kredit ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 25 Maret 2021, DANAMON setuju untuk menambah limis fasilitas kredit menjadi sebesar US\$ 80.000.000 dan memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 17 Maret 2022.

Pada tanggal 17 Maret 2020, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas Omnibus Trade Finance Syariah dengan DANAMON dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$20.000.000 beserta beberapa sub-limit dari fasilitas tersebut yang dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja Perseroan. Fasilitas pinjaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Berdasarkan Perjanjian Perpanjangan terhadap Akad Penyediaan Pembiayaan Trade Syariah tanggal 9 April 2021, fasilitas pinjaman ini diperpanjang sampai dengan 17 Maret 2022.

Utang ini dijamin dengan piutang usaha dan persediaan milik Perseroan, hak atas tanah seluas 4.754 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin milik KRESNA, entitas anak, dan jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Pada tanggal 25 September 2007, Perseroan mengadakan 2 (dua) perjanjian pinjaman dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MAYBANK) yaitu perjanjian fasilitas *Letter of Credit (L/C)* dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan *sub-limit* pinjaman promes berulang (*demand loan*). Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 2 Agustus 2016, jumlah fasilitas pinjaman maksimal ditetapkan menjadi US\$60.000.000. Selanjutnya, berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 20 Juli 2017, MAYBANK setuju untuk menambah limit fasilitas pinjaman menjadi US\$70.000.000. Berdasarkan Surat Perpanjangan Perjanjian Kredit tanggal 22 Februari 2021, fasilitas pinjaman ini diperpanjang sampai dengan 22 Februari 2022. Pinjaman ini dijamin dengan persediaan milik Perseroan dan TAPIAN, entitas anak, hak atas tanah seluas 4.868 hektar milik Perseroan dan 955 hektar milik KRESNA, entitas anak, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin serta jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi.

MUFG Bank, Ltd.

Pada tanggal 14 Maret 2014, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan MUFG Bank, Ltd. dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$50.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 30 Juli 2020, fasilitas pinjaman ini diperpanjang sampai dengan 31 Juli 2021. Pinjaman tersebut dijamin dengan persediaan, piutang usaha dan jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 15 Juni 2011, Perseroan menandatangani perjanjian kredit modal kerja dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$40.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 28 Juli 2017, Perseroan dan BNI menyetujui perubahan limit fasilitas menjadi US\$20.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 15 Agustus 2018, Perseroan dan BNI menyetujui perubahan limit fasilitas menjadi US\$45.000.000. Selanjutnya, berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 10 Juni 2020, fasilitas ini diperpanjang sampai dengan 14 Juni 2021. Pinjaman tersebut dijamin dengan hak atas tanah seluas 20,8 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan serta mesin, yang merupakan bagian jaminan (*cross collateral*) dengan fasilitas kredit investasi yang diperoleh Perseroan dari BNI.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 31 Mei 2007, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman tetap atas permintaan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB) dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$30.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 20 Februari 2014, jumlah fasilitas pinjaman maksimal telah ditambah dari US\$30.000.000 menjadi US\$80.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 6 Oktober 2017, jumlah fasilitas pinjaman maksimal diubah dari US\$80.000.000 menjadi US\$40.000.000.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 5 Desember 2017, CIMB setuju untuk menambah fasilitas baru, yaitu Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Ekspor/Tagihan Trade ("Fasilitas PTK Ekspor") sebesar US\$5.000.000, sehingga jumlah fasilitas pinjaman menjadi US\$45.000.000. Selanjutnya, pada tanggal 11 Desember 2020, Perseroan telah menandatangani perpanjangan fasilitas pinjaman dari CIMB berupa (i) Fasilitas Pinjaman Tetap dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$40.000.000 ("Fasilitas PT") beserta beberapa fasilitas lain yang merupakan *sub-limit* dari fasilitas tersebut, (ii) Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus *Trade Account Receivable* sebesar US\$5.000.000 ("Fasilitas Trade AR") yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja Perseroan. Kedua fasilitas pinjaman tersebut berjangka waktu sampai dengan 30 September 2021. Pinjaman tersebut dijamin dengan hak atas tanah seluas 6,5 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin dan jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi.

ABN AMRO Bank N.V., Cabang Singapura

Pada tanggal 2 Mei 2017, SOCI, entitas anak, menandatangani perjanjian kredit dengan ABN AMRO Bank N.V., Cabang Singapura (ABN AMRO) dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$20.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha dan persediaan yang merupakan bagian jaminan (*cross collateral*) dengan fasilitas kredit jangka panjang yang diperoleh SOCI dari ABN AMRO.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 8 Oktober 2020, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) berupa (i) Supply Chain Financing Account Receivable (SCF A/R) bersifat Uncommitted Credit Line dan dengan recourse dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar Rp800.000 juta dan (ii) Fasilitas Kredit Modal Kerja Khusus. Kedua fasilitas pinjaman tersebut berjangka waktu sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha Perseroan dan jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi.

Utang bank jangka pendek digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

Perjanjian-perjanjian kredit di atas memuat beberapa persyaratan (covenants) penting yang harus dipenuhi oleh Perseroan antara lain batasan rasio keuangan tertentu; tidak menjual, menyewakan, dan/atau memindahtangankan barang-barang agunan kepada pihak lain; tidak mengubah sifat umum usaha Perseroan saat ini; dan persyaratan-persyaratan administrasi lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perseroan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya.

2. Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa diakui apabila transaksi sewa memenuhi kriteria sewa pembiayaan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 73 Sewa.

Nilai tercatat liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		Jumlah
Jangka pendek		78.118
Jangka panjang		37.115
Jumlah		115.233

3. Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.088.925 juta yang terdiri dari:

		(dalam jutaan Rupiah)
	Keterangan	Jumlah
	Pihak Berelasi	
	Rupiah	
	PT Agrolestari Mandiri	114.646
	PT Sumber Indahperkasa	66.992
	PT Buana Artha Sejahtera	60.575
	PT Cakrawala Mega Indah	53.485
	PT Satrindo Jaya Agropalma	47.053
	PT Binasawit Abadipratama	34.861
	PT Roundhill Capital Indonesia	32.375
	PT Agrokarya Primalestari	31.620
	PT Sinar Kencana Inti Perkasa	29.447
	PT Agrolestari Sentosa	26.128
	PT Sinarmas LDA Maritime	23.544
	PT Mitrakarya Agroindo	22.853
	PT Cahayanusa Gemilang	22.532
	PT Sinar Mas Super Air	21.413
	PT Rolimex Kimia Nusamas	15.670
	PT Smartfren Telecom Tbk	12.377
	PT Buana Adhitama	7.774

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Sawitakarya Manunggul	6.385
PT Mitranusa Permata	5.726
PT Bahana Karya Semesta	5.579
PT Elang Nusantara Air	5.359
PT Universal Transindo Mas	4.986
PT Primatama Kreasimas	3.725
PT Aditunggal Mahajaya	3.724
PT Sawit Mas Sejahtera	2.318
PT Bumi Sawit Permai	1.683
PT Sinarmas LDA Usaha Pelabuhan	1.498
PT Djuandasawit Lestari	1.325
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	5.474
Jumlah Pihak Berelasi	671.127

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Ketiga	
Rupiah	
PT Eastern Sumatra Indonesia	43.750
PT Wilmar Chemical Indonesia	41.119
PT Sumber Adinusa Lestari	40.075
PT Permata Hijau Sarana	38.803
PT Citraputra Kebunasi	38.114
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	37.530
PT Green Global Utama	36.679
PT Palma Agroindo Mandiri	28.690
PT Bina Sinar Amity	24.285
PT Pertagas Niaga	24.165
PT Lanang Agro Bersatu	21.746
PT Siwitek Mentaya Abadi	21.492
PT Runding Putra Persada	21.211
PT Sintang Agro Mandiri	21.037
PT Supernova Flexible Packaging	20.850
PT Sungai Rangit	17.801
PT Surya Gemilang Agro Mandiri	17.471
PT Agronusa Sejahtera	17.398
PT International Packaging Manufacturing	15.155
Jak Luay Plasma	13.681
Gunung Kombeng Plasma	11.672
PT Pilar Wana Persada	11.636
PT Rana Wastu Kencana	11.624
PT Industri Nabati Lestari	11.012
PT Evonik Indonesia	10.881
PT Agrotunggal Jayamandiri	10.621
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)	691.496
Jumlah - Rupiah	1.299.994
Mata Uang Lainnya	
Dolar Amerika Serikat	112.534
Euro	2.919
Dolar Singapura	1.305
Yen Jepang	437
Ringgit Malaysia	328
Pound Inggris	281
Jumlah mata uang lainnya	117.804
Jumlah Pihak Ketiga	1.417.798
Jumlah	2.088.925

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang dan umur utang dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

Keterangan	Dalam jumlah penuh							Ekuivalen dalam Rupiah (jutaan Rupiah)	Rupiah dan Ekuivalen dalam Rupiah (jutaan Rupiah)
	Mata Uang Rupiah (jutaan Rupiah)	Mata Uang Dolar Amerika Serikat	Mata Uang Euro	Mata Uang Ringgit Malaysia	Mata Uang Dolar Singapura	Mata Uang Pound Inggris	Mata Uang Yen Jepang		
Belum Jatuh Tempo	970.343	1.001.249	84.387	-	117.460	14.755	2.557.012	17.466	987.809
Telah Jatuh Tempo									
Sampai dengan 1 bulan	798.309	890.925	65.169	12.245	5.102	-	645.126	13.881	812.190
> 1 bulan - 3 bulan	113.539	4.848.646	1.896	5 3	-	-	-	68.423	181.962
> 3 bulan - 6 bulan	15.544	78.299	-	-	-	-	-	1.104	16.648
> 6 bulan - 9 bulan	18.335	97.392	17.000	64.000	-	-	-	1.892	20.227
> 9 bulan - 12 bulan	10.510	242.496	-	-	-	-	-	3.420	13.930
> 12 bulan	41.109	1.062.605	-	17.622	-	-	-	15.050	56.159
Jumlah	1.967.689	8.221.612	168.452	93.920	122.562	14.755	3.202.138	121.236	2.088.925

4. Utang Lain-lain - Pihak Ketiga

Akun ini terdiri dari utang kepada kontraktor, utang pembelian aset tetap, bagian jangka pendek atas pendapatan sewa diterima di muka, utang kepada Jamsostek dan BPJS Kesehatan, utang dividen dan utang lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional Perseroan.

Saldo utang lain-lain pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp290.146 juta.

5. Uang Muka Pelanggan

Saldo uang muka pelanggan Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp505.170 juta yang merupakan uang muka penjualan yang diterima dari pelanggan.

6. Beban Akruai

Akun ini terutama terdiri dari beban akrual atas biaya gaji, upah dan kesejahteraan karyawan, biaya bunga pinjaman, biaya jasa profesional, biaya utilitas, biaya iklan dan promosi dan biaya sewa.

Saldo beban akrual Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp283.856 juta.

7. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp81.564 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Pajak penghasilan badan	23.958
Pajak penghasilan	
Pasal 4(2)	1.491
Pasal 15	620
Pasal 21	12.989
Pasal 22	230
Pasal 23	12.256
Pasal 26	1.534
Pajak Pertambahan Nilai - bersih	28.486
Jumlah	81.564

8. Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih

Saldo liabilitas pajak tangguhan - bersih Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp293.903 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Tanaman produktif dan aset tetap	288.864
Aset biologis	11.984
Lain-lain	(6.945)
Jumlah	293.903

9. Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja

Perseroan dan Entitas Anak mempunyai program pensiun iuran pasti, yang mencakup semua karyawan tetap Perseroan dan Entitas Anak. Selain memenuhi manfaat pensiun melalui program iuran pasti tersebut, Perseroan dan Entitas Anak juga mencatat tambahan liabilitas imbalan pasca-kerja untuk memenuhi batas minimum yang harus dibayarkan kepada karyawan yang berhak sebagaimana diharuskan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Saldo liabilitas imbalan pasca-kerja Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp571.230 juta

Jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Komponen biaya (pendapatan) imbalan pasca-kerja yang diakui di laba rugi	
Biaya jasa kini	55.305
Biaya jasa lalu	(9.660)
Biaya bunga	41.371
Jumlah	87.014
Komponen biaya (pendapatan) imbalan pasca-kerja yang diakui di penghasilan komprehensif lain	
Kerugian (keuntungan) yang timbul dari:	
Perubahan asumsi demografi	(842)
Perubahan asumsi keuangan	7.346
Penyesuaian pengalaman	(52.066)
Jumlah	(45.562)
Jumlah biaya imbalan pasca-kerja	41.452

Biaya jasa kini dan biaya bunga neto untuk tahun berjalan disajikan sebagai bagian dari "Beban umum dan administrasi" pada laba rugi.

Mutasi liabilitas imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas imbalan pasca-kerja awal tahun	558.773
Biaya (pendapatan) imbalan pasca-kerja yang diakui di:	
Laba rugi	87.014
Penghasilan komprehensif lain	(45.562)
Pembayaran selama tahun berjalan	(29.070)
Dampak mutasi karyawan	75
Jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja akhir tahun	571.230

10. Utang Bank Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian yang Akan Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun

Saldo utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.234.809 juta yang terdiri dari:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		Jumlah
Pihak ketiga		
Dolar Amerika Serikat		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (US\$177.200.000)		2.499.406
PT Bank Central Asia Tbk (US\$102.750.000)		1.449.289
ICICI Bank Limited (US\$31.200.000)		440.077
ABN Amro Bank N.V., Cabang Singapura (US\$30.000.000)		423.150
PT Bank CIMB Niaga Tbk (US\$28.800.000)		406.224
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk		1.462.500
Jumlah		6.680.649
Dikurangi biaya provisi kredit yang belum diamortisasi		33.832
Bersih		6.646.817
Dikurangi:		
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun		1.423.913
Biaya provisi kredit yang belum diamortisasi		11.905
Bersih		1.412.008
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun		5.234.809
Suku bunga rata-rata tertimbang per tahun:		
Dolar Amerika Serikat		3,61%
Rupiah		8,30%

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 15 Agustus 2018, BNI memberikan fasilitas pinjaman investasi maksimal sebesar US\$155.000.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 14 Agustus 2023. Pinjaman ini dijamin dengan hak guna bangunan seluas 20,8 hektar milik Perseroan, bangunan, prasarana jalan dan jembatan serta mesin milik Perseroan dan SBE, entitas anak, yang merupakan bagian jaminan (*cross collateral*) dengan kredit modal kerja yang diperoleh Perseroan dari BNI.

Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 18 Juli 2019, BNI setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman dengan jumlah maksimal sebesar US\$50.000.000 dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan tanggal 17 Juli 2024. Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah dan bangunan seluas 7.959,62 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan serta mesin milik TAPIAN, entitas anak.

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 5 Agustus 2016, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan BCA atas fasilitas kredit maksimum sebesar US\$100.000.000. Fasilitas pinjaman ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021. Selanjutnya, pada tanggal 3 Mei 2019, Perseroan menandatangani perjanjian kredit lain dengan fasilitas kredit sebesar US\$50.000.000 untuk jangka waktu 5 tahun sampai dengan 3 Mei 2024. Pada tanggal 12 Juli 2019, Perseroan menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit atas fasilitas kredit "*Time Loan Revolving*" sebesar US\$30.000.000 untuk jangka waktu 5 tahun sampai dengan 12 Juli 2024. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 24 Juni 2020, BCA menyetujui untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman dalam Rupiah dengan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp1.500.000 juta dan berlaku untuk jangka waktu lima tahun sampai dengan tanggal 24 Juni 2025.

Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah seluas 19.782,71 hektar, bangunan dan prasarana jalan dan jembatan milik TAPIAN, entitas anak, serta hak atas tanah seluas 9.622,4 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan dan mesin milik KRESNA, entitas anak.

ICICI Bank Limited

Pada tanggal 27 September 2018, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan ICICI Bank Limited (ICICI) dengan fasilitas kredit maksimum sebesar US\$40.000.000 dan berlaku untuk jangka waktu lima tahun. Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah seluas 3.742,15 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan milik SATYA, entitas anak, dan jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi.

Pada tanggal 18 Maret 2021, ICICI mengalihkan sepenuhnya sisa pinjaman Perseroan sebesar US\$31.200.000 kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. masing-masing sebesar US\$15.600.000.

ABN Amro Bank N.V., Cabang Singapura

Pada tanggal 2 Mei 2017, SOCI, entitas anak, menandatangani perjanjian kredit dengan ABN AMRO dengan fasilitas kredit maksimal sebesar US\$60.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha dan persediaan, yang merupakan bagian jaminan (*cross collateral*) dengan fasilitas kredit jangka pendek yang diperoleh SOCI dari ABN AMRO.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 13 Desember 2019, Perseroan mendapatkan Fasilitas Pinjaman Investasi sebesar US\$30.000.000 ("Fasilitas PI") dari CIMB, dengan jangka waktu 5 tahun, yang digunakan untuk pembiayaan kembali utang kepada pihak berelasi dan utang kepada pemegang saham. Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah seluas 4.916 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan dan mesin milik TAPIAN, entitas anak, serta jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi.

Utang bank jangka panjang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membiayai belanja modal dan sebagian modal kerja.

Perjanjian-perjanjian kredit di atas memuat beberapa persyaratan (*covenants*) penting yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain batasan rasio keuangan tertentu; tidak menjual, menyewakan, dan/atau memindahtangankan barang-barang agunan kepada pihak lain; tidak mengubah sifat umum usaha Perseroan, SOCI, TAPIAN, KRESNA dan SATYA saat ini; dan persyaratan-persyaratan administrasi lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perseroan dan SOCI telah memenuhi semua persyaratan pinjaman sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya.

11. Utang kepada Pihak Berelasi Non-Usaha

Saldo utang kepada pihak berelasi non-usaha Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16.227 juta yang terdiri dari:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		Jumlah
Utang kepada pihak berelasi non-usaha		
Rupiah		
PT Global Media Telekomindo		5.150
PT Ivo Mas Tunggal		5.068
PT Royal Oriental		1.653
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)		2.301
Dolar Amerika Serikat		
PT Ivo Mas Tunggal		12
Ringgit Malaysia		
Integrated Advance IT Services Sdn. Bhd.		2.043
Jumlah		16.227

12. Perjanjian dan Ikatan Penting Lainnya

Di samping perjanjian dan ikatan yang telah disebutkan sebelumnya dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai beberapa perjanjian penting dan ikatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perseroan mengadakan perjanjian dengan beberapa pemasok dan kontraktor sehubungan dengan perluasan atau pembangunan pabrik biogas Semilar di Kalimantan Tengah; pabrik penyulingan Marunda di Jawa Barat; pabrik biodiesel Tarjun di Kalimantan Selatan; pabrik *glycerine* Marunda di Jawa Barat; pabrik fraksinasi Belawan di Sumatera Utara; serta pabrik 3-MCPD Tarjun di Kalimantan Selatan, Belawan di Sumatera Utara, Marunda di Jawa Barat dan Surabaya di Jawa Timur. Jumlah komitmen tersebut sekitar Rp197 miliar pada tanggal 31 Desember 2020.
- b. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 98/Permentan/OT.140/9/2013, Perseroan dan Entitas Anak (sebagai perusahaan inti) memfasilitasi pembangunan dan pengembangan perkebunan masyarakat sekitar, dimana perusahaan inti melaksanakan hal-hal antara lain:
 - Memfasilitasi perjanjian utang dilakukan antara bank dan koperasi (petani plasma)
 - Bertindak sebagai mitra usaha untuk mengembangkan perkebunan bagi petani plasma sebagaimana diatur pada perjanjian kerjasama antara Inti dan koperasi (petani plasma)
 - Membeli hasil produksi tandan buah segar (TBS) yang diproduksi perkebunan plasma pada tingkat harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah Indonesia.
- c. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak telah membayar uang muka kepada pihak ketiga sebesar Rp 682.086 juta untuk pembelian *crude palm oil* (CPO), *palm kernel* (PK), bahan pembantu dan produk lainnya serta menerima uang muka dari pihak ketiga sebesar Rp505.168 juta untuk kontrak penjualan biodiesel, RBDO, RBDPO, minyak goreng, *margarine*, *fat and shortening* (MFS) dan penjualan lainnya.
- d. Untuk mengurangi dampak dari fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap operasi Perseroan dan Entitas Anak, mana Perseroan dan Entitas Anak melakukan kontrak fasilitas transaksi valuta berjangka (*forward*) dengan beberapa bank. Kontrak jual valuta berjangka (*forward-sell*) sebesar US\$ 21.835.150 pada tanggal 31 Desember 2020 jatuh tempo pada berbagai tanggal di tahun 2021. Kontrak beli valuta berjangka (*forward-buy*) sebesar nihil pada tanggal 31 Desember 2020.
- e. Perseroan menandatangani perjanjian dengan beberapa bank yang memberikan fasilitas kredit kepada beberapa pelanggan pihak ketiga Perseroan untuk pembelian piutang usaha pelanggan tersebut tanpa hak regres. Beberapa bank yang membiayai transaksi ini terdiri dari PT Bank BNP Paribas Indonesia, Banco Santander, S.A., Citibank N.A., PT Bank HSBC Indonesia, Bank of America, National Association dan Standard Chartered Bank Indonesia, dengan biaya diskonto yang akan ditentukan pada saat pembelian piutang.

KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN

Kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan kedepan merupakan pembayaran cicilan pinjaman jangka panjang Perseroan sebesar Rp396.120 juta dengan jadwal pembayaran masing-masing sebesar Rp24.684 juta, Rp209.812 juta dan Rp161.624 juta pada bulan Juli, Agustus dan September 2021. Pembayaran akan dilakukan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SERTA TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN ATAS PERSYARATAN YANG TERDAPAT DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KELALAIAN DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 yang diikhtisarkan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Yelly Warsono (lihat Bab XVI Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	2.823.572	969.288
Investasi jangka pendek	1.836.543	-
Piutang usaha		
Pihak berelasi	2.799.199	1.880.715
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 1.407 pada tanggal 31 Desember 2020	2.696.207	1.511.949
Piutang lain-lain - pihak ketiga	156.527	191.140
Persediaan	4.516.475	4.758.718
Aset biologis	308.181	236.697
Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka - bersih	678.366	760.759
Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya	2.796.677	1.168.358
JUMLAH ASET LANCAR	18.611.747	11.477.624
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang dari pihak berelasi non-usaha	496.498	71.401
Aset pajak tangguhan - bersih	735.082	1.159.572
Investasi dalam saham dan uang muka investasi	127.097	54.162
Tanaman produktif		
Tanaman telah menghasilkan setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 1.263.395 dan Rp 1.188.630 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	936.144	955.249
Tanaman belum menghasilkan	244.872	143.908
Aset tetap		
setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 6.932.896 dan Rp 6.028.148 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	12.249.316	12.017.963
Goodwill	22.232	22.232
Aset lain-lain		
Taksiran tagihan pajak	448.950	842.260
Bibitan	63.675	43.295
Biaya tangguhan hak atas tanah - bersih	66.866	41.369
Biaya tangguhan lain-lain - bersih	5.574	7.102
Lain-lain	1.018.118	951.390
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	16.414.424	16.309.903
JUMLAH ASET	35.026.171	27.787.527

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek	9.049.196	6.851.475
Utang usaha		
Pihak berelasi	671.127	477.724
Pihak ketiga	1.417.798	1.361.567
Utang lain-lain - pihak ketiga	290.146	258.996
Uang muka pelanggan		
Pihak berelasi	2	59
Pihak ketiga	505.168	401.693
Beban akrual	283.856	255.387
Utang pajak	81.564	38.354
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank jangka panjang	1.412.008	1.030.506
Utang obligasi	569.647	-
Liabilitas sewa	78.118	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	14.358.630	10.675.761
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	293.903	328.564
Liabilitas imbalan pasca-kerja	571.230	558.773
Utang kepada pihak berelasi non-usaha	16.227	168.999
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang bank jangka panjang	5.234.809	5.122.373
Utang obligasi	1.596.028	-
Liabilitas sewa	37.115	-
Liabilitas jangka panjang lainnya	394.548	-
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	8.143.860	6.178.709
JUMLAH LIABILITAS	22.502.490	16.854.470
EKUITAS		
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal saham		
Nilai nominal Rp200 per saham (dalam Rupiah penuh)		
Modal dasar - 5.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.872.193.366 saham	574.439	574.439
Tambahan modal disetor	1.756.876	1.756.876
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	114.888	114.888
Belum ditentukan penggunaannya	9.784.017	8.202.475
Komponen ekuitas lainnya	285.448	277.501
Jumlah	12.515.668	10.926.179
Kepentingan Nonpengendali	8.013	6.878
JUMLAH EKUITAS	12.523.681	10.933.057
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	35.026.171	27.787.527

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
PENJUALAN BERSIH	40.434.346	36.198.102
BEBAN POKOK PENJUALAN	34.557.130	32.285.538
LABA KOTOR	5.877.216	3.912.564
BEBAN USAHA		
Penjualan	2.367.799	1.415.640
Umum dan administrasi	1.186.390	1.422.368
Jumlah Beban Usaha	3.554.189	2.838.008
LABA USAHA	2.323.027	1.074.556
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan bunga	221.078	93.110
Ekuitas pada laba (rugi) bersih entitas asosiasi - bersih	16.710	(2.229)
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	(243.225)	407.149
Beban bunga dan keuangan lainnya	(746.366)	(575.593)
Lain-lain - bersih	516.556	169.060
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	(235.247)	91.497
LABA SEBELUM PAJAK	2.087.780	1.166.053
BEBAN PAJAK		
Kini	(148.224)	(245)
Tangguhan	(399.758)	(267.110)
Jumlah Beban Pajak	(547.982)	(267.355)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	1.539.798	898.698
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja	45.562	(35.235)
Ekuitas pada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja dari entitas asosiasi	97	(68)
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	4.781	8.826
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	7.995	(34.224)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Bersih	58.435	(60.701)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	1.598.233	837.997
Jumlah laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	1.538.742	898.632
Kepentingan nonpengendali	1.056	66
Jumlah	1.539.798	898.698
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	1.597.099	838.144
Kepentingan nonpengendali	1.134	(147)
Jumlah	1.598.233	837.997
LABA PER SAHAM DASAR		
(Dalam Rupiah penuh)	536	313

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
<u>Rasio Pertumbuhan</u>		
Penjualan Bersih	11,7%	-3,2%
Laba Bersih	71,3%	50,3%
Jumlah Aset	26,0%	-5,2%
Jumlah Liabilitas	33,5%	-1,2%
Jumlah Ekuitas	14,5%	-10,7%
<u>Rasio Efisiensi</u>		
Inventory Turnover	7,5x	6,7x
Asset Turnover	1,3x	1,3x
<u>Rasio Usaha</u>		
Laba sebelum pajak/Jumlah penjualan bersih	5,2%	3,2%
Jumlah penjualan bersih/Jumlah aset	115,4%	130,3%
Laba bersih/Jumlah penjualan bersih	3,8%	2,5%
Laba bersih/Jumlah aset (ROA)	4,4%	3,2%
Laba bersih/Jumlah ekuitas (ROE)	12,3%	8,2%
<u>Rasio Keuangan</u>		
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	1,3x	1,1x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	1,8x	1,5x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (<i>debt ratio</i>)	0,6x	0,6x
Interest Coverage Ratio *	7,8x	4,7x
Debt Service Coverage Ratio **	1,9x	1,4x

* Interest Coverage Ratio merupakan hasil perbandingan antara Penghasilan Sebelum Bunga, Pajak, Laba (Rugi) Selisih kurs, Laba (rugi) yang timbul dari perubahan nilai wajar asset biologis, Depresiasi dan Amortisasi (EBITDA) dengan beban bunga bersih

** Debt Service Coverage Ratio adalah hasil perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga dan provisi bank ditambah utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya	Pembatasan	Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	Minimum 1x	1,3x
Debt to Equity Ratio	Maksimum 2,5x	1,4x
Interest Coverage Ratio	Minimum 2,25x	7,8x
Debt Service Coverage Ratio	Minimum 1x	1,9x

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (“Perseroan”) didirikan berdasarkan Akta No. 67 tanggal 18 Juni 1962 yang dibuat oleh Raden Kadiman, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dalam Surat Keputusan No.J.A.5/115/3 tanggal 29 Agustus 1963 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 15 Oktober 1963, Tambahan No. 570. Pada tahun 1970, Perseroan memperoleh izin dari Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri berdasarkan Surat Keputusan No. KEP/41/MEKUIIN/7/1970 tanggal 15 Juli 1970 untuk mengubah status Perseroan menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967. Selanjutnya, berdasarkan Surat Persetujuan Tetap Badan Koordinasi Penanaman Modal No.06/V/1985 tanggal 28 Maret 1985, status Perseroan berubah dari Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan terhitung sejak Penawaran Umum Berkelanjutan “Obligasi Berkelanjutan ISMART Tahap I Tahun 2012” yakni sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk. disingkat PT SMART Tbk. No. 101 tanggal 18 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**SABH**”) dibawah No. AHU-AH.01.03-0951412 tanggal 14 Juli 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-3533485.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2015, yang mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/ POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Adapun perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk. disingkat PT SMART Tbk. No. 25 tanggal 29 Juli 2020, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. AHU-0056632.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0135345.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 (“**Akta No. 25/2020**”), yang mengubah (i) ketentuan Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017; dan (ii) seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Perseroan dan Entitas Anak didirikan dan menjalankan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak meliputi pengembangan perkebunan, pertanian, perdagangan, pengolahan hasil perkebunan, serta bidang jasa pengelolaan dan penelitian yang berhubungan dengan usaha. Hasil produksi Perseroan dan Entitas Anak meliputi hasil olahan kelapa sawit antara lain minyak goreng, lemak nabati dan margarin serta minyak kelapa sawit (CPO), inti sawit (PK), minyak inti sawit (PKO), *cocoa butter substitute* (CBS), *fatty acids*, *glycerine*, sabun dan biodiesel.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki 9 Entitas Anak yang telah aktif secara komersial dengan keseluruhan lahan tertanam seluas 137.512 hektar, termasuk plasma 31.291 hektar. Pada saat ini, Perseroan dan Entitas Anak mengoperasikan fasilitas sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Unit	Kapasitas (dalam ton/tahun)
Fasilitas pengolahan CPO	16	4.350.000
Fasilitas pengolahan PK	4	810.000
Fasilitas penyulingan	4	2.880.000
Fasilitas biodiesel	2	600.000
Fasilitas oleokimia	1	240.000

1. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah yang terdekat.

b. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan dan entitas-entitas (termasuk entitas terstruktur) yang dikendalikan oleh Perseroan dan Entitas Anak (Perseroan). Pengendalian diperoleh apabila Perseroan memiliki seluruh hal berikut ini:

- kekuasaan atas *investee*;
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Perseroan.

Pengkonsolidasian entitas anak dimulai pada saat Perseroan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Perseroan kehilangan pengendalian atas entitas anak. Secara khusus, penghasilan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dilepaskan selama periode berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal Perseroan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Perseroan kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Perseroan dieliminasi secara penuh dalam laporan keuangan konsolidasian.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Perseroan dan kepentingan nonpengendali (KNP) meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

KNP disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perseroan.

Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan kepada KNP juga dicatat di ekuitas.

c. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan Perseroan diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Mata uang fungsional Perseroan adalah Dolar Amerika Serikat. Namun demikian, Perseroan mempertimbangkan bahwa penggunaan mata uang Rupiah lebih relevan untuk tujuan pelaporan (mata uang penyajian) karena mata uang Rupiah adalah mata uang yang digunakan secara umum di Indonesia.

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir periode atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Kelompok Usaha Perseroan

Hasil usaha dan posisi keuangan dari kelompok usaha Perseroan yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang pelaporan dijabarkan pada mata uang pelaporan, sebagai berikut:

- a. Aset dan liabilitas dari setiap laporan posisi keuangan yang disajikan, dijabarkan pada kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan;
- b. Penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan
- c. Seluruh selisih kurs yang timbul diakui dalam komponen ekuitas yang terpisah.

d. Transaksi Pihak Berelasi

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Perseroan apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

e. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi pencairannya.

f. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan penempatan dana dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun dan tidak dijadikan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya.

g. Instrumen Keuangan

Efektif 1 Januari 2020, Perseroan menerapkan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, yang menggantikan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Aset Keuangan

Perseroan mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- a. Model bisnis Perseroan dalam mengelola aset keuangan; dan
- b. Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, aset keuangan Perseroan terdiri dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

- **Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi**

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- a. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- b. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian ekspektasian.

Pada tanggal 31 Desember 2020, kategori ini meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain - pihak ketiga dan piutang dari pihak berelasi non-usaha yang dimiliki oleh Perseroan.

- **Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, kategori ini meliputi investasi jangka pendek dan aset keuangan derivatif dalam akun piutang lain-lain - pihak ketiga.

Sebelum 1 Januari 2020

Perseroan mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Aset keuangan diklasifikasikan menjadi diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual. Klasifikasi aset keuangan ditentukan pada saat pengakuan awal berdasarkan intensi manajemen untuk memegang instrumen keuangan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain - pihak ketiga dan piutang dari pihak berelasi non-usaha yang dimiliki oleh Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 kategori aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan derivatif dalam akun piutang lain-lain - pihak ketiga.

Liabilitas Keuangan

Sejak 1 Januari 2020, liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Perseroan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Sebelum 1 Januari 2020, Perseroan mengklasifikasikan liabilitas keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Liabilitas keuangan diklasifikasikan menjadi liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan lain-lain. Liabilitas keuangan lain-lain diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi dan liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Perseroan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan hanya memiliki liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

- **Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi**

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kategori ini meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain - pihak ketiga, beban akrual, utang kepada pihak berelasi non-usaha, utang bank jangka panjang, utang obligasi dan liabilitas sewa yang dimiliki oleh Perseroan.

Instrumen Keuangan Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai

Derivatif pada pengakuan awal diakui sebesar nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar. Metode pengakuan keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengukuran kembali tergantung apakah derivatif tersebut ditujukan untuk instrumen lindung nilai, dengan demikian tergantung pada, sifat *item* yang dilindung nilai. Perseroan mengkategorikan derivatif sebagai salah satu dari:

- a. lindung nilai atas nilai wajar dari aset atau liabilitas yang diakui, atau komitmen pasti yang belum diakui (lindung nilai atas nilai wajar);
- b. lindung nilai atas risiko tertentu yang menyertai aset atau liabilitas yang diakui atau prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi (lindung nilai atas arus kas); atau
- c. lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri (lindung nilai atas investasi neto).

Pada saat dimulainya transaksi, Perseroan mendokumentasikan hubungan antara instrumen lindung nilai dan *item* yang dilindung nilai, termasuk tujuan manajemen risiko dan strategi untuk melakukan berbagai transaksi lindung nilai. Perseroan juga mendokumentasikan penelaahannya, baik pada tahap awal maupun selama proses transaksi, mengenai apakah derivatif yang digunakan dalam transaksi lindung nilai efektif untuk saling hapus atas perubahan nilai wajar atau arus kas dari *item* yang dilindung nilai.

Lindung nilai atas arus kas

Porsi efektif dari perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan untuk dan memenuhi syarat sebagai lindung nilai atas arus kas diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian terkait dengan porsi yang tidak efektif langsung diakui dalam laba rugi pada akun "Penghasilan (beban) lain-lain - bersih".

Jumlah yang terakumulasi dalam ekuitas dipindahkan ke laba rugi dalam periode dimana *item* yang dilindung nilai mempengaruhi laba rugi. Keuntungan atau kerugian terkait dengan porsi efektif dari lindung nilai swap suku bunga atas pinjaman berbunga mengambang diakui dalam laba rugi pada akun "Bunga dan beban keuangan lainnya". Namun, jika prakiraan transaksi yang dilindung nilai mengakibatkan pengakuan aset non-keuangan, maka keuntungan atau kerugian yang sebelumnya ditangguhkan di ekuitas harus ditransfer dari ekuitas dan dimasukkan dalam pengukuran awal nilai perolehan aset tersebut.

Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Perseroan mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh, jika dan hanya jika, Perseroan mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perseroan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perseroan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Perseroan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Sejak 1 Januari 2020

Pada setiap periode pelaporan, Perseroan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perseroan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Perseroan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Sebelum 1 Januari 2020

Perseroan menerapkan pengukuran penurunan nilai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, sebagai berikut:

- Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perseroan terlebih dahulu menentukan bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Perseroan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.

Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan suku bunga efektif awal dari aset keuangan. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan cadangan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Perseroan. Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos cadangan.

Untuk pemulihan, tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui dalam laba rugi. Jika di masa mendatang ternyata penghapusan dapat dipulihkan, jumlah pemulihan tersebut diakui dalam laba rugi.

- **Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual**

Dalam hal investasi ekuitas diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual, bukti obyektif akan termasuk penurunan nilai wajar yang signifikan dan berkepanjangan di bawah nilai perolehan investasi tersebut.

Ketika terdapat bukti penurunan nilai, kerugian kumulatif - yang diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai investasi yang sebelumnya diakui dalam laba rugi - direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi. Kerugian penurunan nilai atas investasi ekuitas tidak dipulihkan melalui laba rugi sedangkan peningkatan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui dalam ekuitas.

Dalam hal instrumen utang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual, indikasi penurunan nilai dievaluasi berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga di masa mendatang didasarkan pada nilai tercatat yang diturunkan nilainya dan diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Jika pada tahun berikutnya, nilai wajar atas instrumen utang meningkat dan peningkatan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui dalam laba rugi, kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laba rugi.

- **Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan**

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi dan tidak diukur pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

- **Aset Keuangan**

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b. Perseroan tetap mempertahankan hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan; atau
- c. Perseroan telah mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mengalihkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

- **Liabilitas Keuangan**

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut dilepaskan, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

h. Pengukuran Nilai Wajar

Perseroan mengukur aset biologis pada nilai wajar setiap tanggal pelaporan. Perseroan juga mengukur instrumen keuangan pada nilai wajar pada pengakuan awal.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Perseroan.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjual kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perseroan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan penggunaan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan penggunaan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau dimana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, maka Perseroan menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki nilai wajar dengan cara menilai kembali pengkategorian level nilai wajar (berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran) pada setiap akhir periode pelaporan.

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih (*the lower of cost and net realizable value*). Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan.

Biaya perolehan persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang, sedangkan biaya perolehan persediaan lainnya ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Cadangan persediaan usang dan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih.

j. Aset Biologis

Aset biologis terkait produk agrikultur yang tumbuh dari tanaman produktif adalah Tandan Buah Segar (TBS) dan dinyatakan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual TBS pada setiap tanggal pelaporan diakui pada laba rugi dalam periode terjadinya.

Nilai wajar produk agrikultur, termasuk produk yang tumbuh dan sudah dipanen, dari tanaman produktif kelapa sawit pada Level 2 dengan menerapkan estimasi volume produksi terhadap harga pasar yang berlaku pada tanggal pelaporan. Biaya untuk menjual adalah biaya inkremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan.

k. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Investasi dalam Saham

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dan pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Perseroan memiliki pengaruh yang signifikan namun tidak mengendalikan, pada umumnya dengan penyertaan antara 20% sampai dengan 50% kekuasaan suara. Investasi ini termasuk goodwill yang teridentifikasi pada saat akuisisi, setelah dikurangi kerugian penurunan nilai.

Bagian Perseroan atas keuntungan atau kerugian entitas asosiasi setelah tanggal akuisisi diakui dalam laba rugi, dan bagian Perseroan atas perubahan pada penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi setelah tanggal akuisisi diakui pada penghasilan komprehensif lain. Akumulasi perubahan setelah tanggal akuisisi disesuaikan pada nilai tercatat investasi. Jika penyertaan Perseroan atas kerugian pada entitas asosiasi sama dengan atau melebihi penyertaannya pada entitas asosiasi, Perseroan tidak mengakui bagiannya atas kerugian lebih lanjut, kecuali telah timbul liabilitas atau Perseroan menjamin liabilitas entitas asosiasi.

Keuntungan yang belum direalisasi dari transaksi-transaksi antara Perseroan dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar persentase kepemilikan pada entitas asosiasi tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut menyediakan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Penyesuaian dilakukan, apabila dibutuhkan, untuk menyamakan kebijakan akuntansi pada entitas asosiasi dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan.

Keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi hilir dan hulu antara Perseroan dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan hanya sebesar bagian kepentingan investor lain dalam entitas asosiasi.

Keuntungan atau kerugian akibat dilusi investasi pada entitas asosiasi diakui dalam laba rugi.

Investasi dalam saham lainnya disajikan sebesar biaya perolehan.

Entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Entitas/ Company	Domisili/ Domicile	Kegiatan Utama/ Principal Activities	Tahun Pendirian/ Year of Incorporation	Persentase Efektif Pemilikan Perusahaan/ Effective Percentage of Equity Interest Held by the Company %
PT Hortimart Agrogemilang - HORTIMART (2)	Malang	Pembibitan tanaman/ Production and sale of seeds	1990	39,10
PT Sinar Mas Super Air - SUPERAIR (1)	Jakarta	Pemupukan melalui udara/ Aerial manuring	1997	35,00
PT Universal Transindo Mas - UNIVERSAL (1,2)	Jakarta	Perusahaan transportasi/ Transportation company	2003	34,62
PT Super Wahana Tehno - WAHANA (1)	Jakarta	Perdagangan air minum dalam kemasan/ Trading of bottled drinking water	2000	50,00

Pemilikan langsung oleh/Equity interest directly held by:

(1) Perusahaan/The Company

(2) PT Tapani Nadenggan

m. Tanaman Produktif

Tanaman produktif merupakan tanaman perkebunan yang dibedakan menjadi tanaman belum menghasilkan dan tanaman telah menghasilkan. Tanaman belum menghasilkan dinyatakan sebesar biaya perolehan yang meliputi akumulasi biaya persiapan lahan, penanaman bibit, pemupukan dan pemeliharaan, alokasi biaya tidak langsung berdasarkan luas hektar yang dikapitalisasi, termasuk pula kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya tak langsung lainnya sampai dengan tanaman yang bersangkutan dinyatakan menghasilkan dan sepanjang nilai tercatat tanaman belum menghasilkan tersebut tidak melampaui nilai yang lebih rendah antara biaya pengganti (replacement cost) dan jumlah yang mungkin diperoleh kembali (*recoverable amount*). Tanaman belum menghasilkan tidak diamortisasi.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus ditentukan penggunaannya, jumlah bunga pinjaman yang dikapitalisasi terhadap nilai tercatat tanaman belum menghasilkan ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk tanaman belum menghasilkan. Tingkat kapitalisasi tersebut adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari seluruh pinjaman terkait dalam periode tertentu, dengan mengecualikan jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk membiayai investasi tanaman belum menghasilkan. Biaya pinjaman yang tidak dikapitalisasi ke tanaman produktif dibebankan pada saat terjadinya.

Akumulasi biaya tanaman belum menghasilkan kemudian direklasifikasi menjadi tanaman menghasilkan pada saat tanaman dianggap sudah menghasilkan menurut manajemen. Pada umumnya, tanaman kelapa sawit dinyatakan menghasilkan pada awal tahun ke-4 (empat). Tanaman telah menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan saat reklasifikasi dilakukan dan diamortisasi dengan metode garis lurus (*straight-line method*) selama taksiran masa produktif yang diamortisasi selama 25 (dua puluh lima) tahun.

n. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Hak atas tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Tangki	20 - 50
Prasarana jalan dan jembatan	5 - 50
Bangunan	10 - 30
Mesin	5 - 25
Perabot dan peralatan	5 - 10
Kendaraan dan alat berat	5 - 10

o. Transaksi Sewa

Sejak 1 Januari 2020

Perseroan menerapkan PSAK No. 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau berubah, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Sebagai Penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perseroan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Perseroan harus menilai apakah:

- Perseroan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Perseroan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Perseroan memiliki hak ini ketika Perseroan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 1. Perseroan memiliki hak untuk mengoperasikan aset
 2. Perseroan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal awal dimulainya kontrak atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perseroan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perseroan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Perseroan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Perseroan cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perseroan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perseroan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perseroan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perseroan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa Jangka Pendek

Perseroan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perseroan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sebelum 1 Januari 2020

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian pada tanggal awal sewa sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 30 Sewa. Perjanjian tersebut ditelaah apakah ketentuan perjanjian terpenuhi dari penggunaan aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset, meskipun hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Sewa dimana seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset secara signifikan berada pada pesewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Pembayaran sewa dalam sewa operasi dibebankan pada laporan laba rugi secara garis lurus selama masa sewa.

Sewa dimana Perseroan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan pemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.

Setiap pembayaran sewa pembiayaan dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Jumlah kewajiban sewa, dikurangi beban keuangan disajikan sebagai utang jangka panjang. Unsur bunga dalam biaya keuangan dibebankan di laporan laba rugi setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

p. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Perseroan menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Perseroan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi

arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Perseroan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Pemulihan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

q. Biaya Emisi Obligasi

Biaya emisi obligasi dikurangi secara langsung dari hasil emisi obligasi tersebut untuk menentukan hasil penerimaan bersih. Selisih antara hasil penerimaan bersih dengan nilai nominal utang obligasi merupakan diskonto atau premium yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM JANGKA WAKTU 2 (DUA) TAHUN BUKU TERAKHIR

Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

a. Diterapkan pada Tahun 2019

Penerapan sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2019, relevan bagi Perseroan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian:

- PSAK No. 24 (amandemen), Imbalan Kerja, tentang Amandemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program;
- PSAK No. 26 (penyesuaian), Biaya Pinjaman;
- PSAK No. 46 (penyesuaian), Pajak Penghasilan;
- ISAK No. 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka;
- ISAK No. 34, Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan.

b. Diterapkan pada Tahun 2020

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2020, relevan bagi Perseroan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian:

- Amandemen PSAK No. 15, Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan;
- Penyesuaian Tahunan PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK No. 71, Instrumen Keuangan;
- PSAK No. 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

Penerapan standar akuntansi keuangan baru berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, relevan bagi Perseroan dan menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan serta berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian:

- PSAK No. 73, Sewa

Penerapan PSAK No. 73 Sewa

Atas penerapan PSAK No. 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, Perseroan tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar.

Pada saat penerapan PSAK No. 73, Perseroan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan 'sewa operasi' berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK No. 30, Sewa. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental yang digunakan adalah sebesar 5%. Aset hak-guna diukur pada jumlah tercatat seolah-olah PSAK No. 73 telah diterapkan sejak tanggal permulaan, namun didiskonto dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019.

Dengan menerapkan standar ini, pada tanggal 1 Januari 2020 aset tetap Perseroan meningkat sebesar Rp 193.252 juta yang terdiri dari reklasifikasi dari biaya dibayar di muka sebesar Rp 37.371 juta, pengakuan sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi sebesar Rp 155.881 juta. Selain itu, liabilitas sewa Perseroan meningkat sebesar Rp 165.638 juta yang terdiri dari pengakuan liabilitas sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi. Selisih antara jumlah aset hak-guna dan liabilitas sewa sebesar Rp 7.610 juta, setelah memperhitungkan dampak pajak tangguhan sebesar Rp 2.147 juta, diakui sebagai penyesuaian ke saldo awal saldo laba tanggal 1 Januari 2020.

Saat penerapan pertama PSAK No. 73, Perseroan menerapkan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:

- Tidak melakukan penilaian ulang untuk definisi sewa dalam kontrak yang sebelumnya telah diidentifikasi mengandung sewa.
- Liabilitas sewa diukur dengan nilai sekarang dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan dengan suku bunga inkremental pada tanggal 1 Januari 2020.
- Menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa untuk perhitungan liabilitas sewa.
- Sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek.

4. ANALISIS OPERASI PER SEGMENT

4.1 Produksi dan Peningkatan atau Penurunan Kapasitas Produksi Per Segment

Segment Integrasi Usaha Produk Konsumen dan Aktivitas Perdagangan

Jenis Produk	Jumlah Produksi per Produk (dalam ton)	
	Periode 12 (dua belas) bulan 31 Desember	
	2020	2019
TBS	401.324	453.449
CPO	91.466	103.376
PK	24.144	27.929
PKO	230.964	276.756
PKM	270.487	324.900
Produk Refined	2.376.337	2.634.542
Biodiesel	625.061	628.755
Jumlah	4.019.783	4.449.707

Tidak ada perubahan pada kapasitas produksi Perseroan selama tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

Perbandingan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019

Produksi Segment Integrasi Usaha Produk Konsumen Dan Aktivitas Perdagangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar 4.019.783 ton, menurun sebesar 9,7% atau 429.924 ton dibandingkan produksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Penurunan produksi TBS, CPO dan PK sebagai akibat dari cuaca kering selama tahun 2019, hal ini juga mempengaruhi penurunan produksi produk turunan lainnya, dengan berkurangnya ketersediaan bahan baku di industri untuk diolah.

Kontribusi produksi Segment Integrasi Usaha Produk Konsumen dan Aktivitas Perdagangan Perseroan terhadap produksi Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar 56,3% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar 57,1%.

Segment Perkebunan

Jenis Produk	Jumlah Produksi per Produk (dalam ton)	
	Periode 12 (dua belas) bulan 31 Desember	
	2020	2019
TBS	2.167.853	2.335.369
CPO	489.894	542.222
PK	133.271	148.796
PKO	36.830	34.453
PKM	46.756	42.635
Jumlah	2.874.604	3.103.475

Tidak ada perubahan pada kapasitas produksi Perseroan selama tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

Perbandingan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019

Produksi Segmen Perkebunan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar 2.874.604 ton, menurun sebesar 7,4% atau 228.871 ton dibandingkan produksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Penurunan produksi disebabkan oleh cuaca kering yang terjadi pada tahun 2019 yang baru mempengaruhi produksi Perseroan di tahun 2020.

Kontribusi produksi Segmen Perkebunan Perseroan terhadap produksi Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar 40,2% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar 39,8%.

Segmen Lainnya

Jenis Produk	Jumlah Produksi per Produk (dalam ton)	
	Periode 12 (dua belas) bulan 31 Desember	
	2020	2019
Oleokimia	249.373	245.431
Jumlah	249.373	245.431

Tidak ada perubahan pada kapasitas produksi Perseroan selama tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

Perbandingan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019

Produksi Segmen Lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar 249.373 ton, naik sebesar 1,6% atau 3.942 ton dibandingkan produksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019.

Kontribusi produksi Segmen Lainnya Perseroan terhadap produksi Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar 3,5% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar 3,1%.

4.2 Penjualan Bersih per Segmen dan Kontribusi terhadap Penjualan Bersih Perseroan

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>						
Segmen Operasi	Integrasi usaha produk konsumen dan aktivitas perdagangan	Perkebunan	Lainnya	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
Tahun 2020						
Penjualan bersih dari pelanggan eksternal:						
Domestik	20.409.507	2.993.545	571.250	23.974.302	-	23.974.302
Ekspor	14.093.278	-	2.366.766	16.460.044	-	16.460.044
Jumlah	34.502.785	2.993.545	2.938.016	40.434.346	-	40.434.346
Penjualan bersih antar segmen	1.327.293	2.817.147	-	4.144.440	(4.144.440)	-
Jumlah Penjualan Bersih	35.830.078	5.810.692	2.938.016	44.578.786	(4.144.440)	40.434.346

(dalam jutaan Rupiah)

Segmen Operasi	Integrasi usaha produk konsumen dan aktivitas perdagangan	Perkebunan	Lainnya	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
Tahun 2019						
Penjualan bersih dari pelanggan eksternal:						
Domestik	15.727.164	1.975.031	503.255	18.205.450	-	18.205.450
Ekspor	16.019.347	-	1.973.305	17.992.652	-	17.992.652
Jumlah	31.746.511	1.975.031	2.476.560	36.198.102	-	36.198.102
Penjualan bersih antar segmen	1.165.654	3.304.452	-	4.470.106	(4.470.106)	-
Jumlah Penjualan Bersih	32.912.165	5.279.483	2.476.560	40.668.208	(4.470.106)	36.198.102

Segmen Integrasi Usaha Produk Konsumen dan Aktivitas Perdagangan

Perbandingan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019

Penjualan bersih Segmen Integrasi Usaha Produk Konsumen Dan Aktivitas Perdagangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp35.830.078 juta, meningkat sebesar 8,9% atau Rp2.917.913 juta dibandingkan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Peningkatan penjualan bersih disebabkan oleh naiknya harga jual rata-rata, yang sebagian diimbangi oleh turunnya kuantitas penjualan. Biodiesel juga berkontribusi pada peningkatan penjualan.

Kontribusi penjualan bersih Segmen Integrasi Usaha Produk Konsumen dan Aktivitas Perdagangan Perseroan terhadap Penjualan Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar 88,6% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar 90,9%.

Segmen Perkebunan

Perbandingan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019

Penjualan bersih Segmen Perkebunan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.810.692 juta, meningkat sebesar 10,1% atau Rp531.209 juta dibandingkan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Peningkatan penjualan bersih terutama disebabkan oleh menguatnya harga pasar CPO.

Kontribusi penjualan bersih Segmen Perkebunan Perseroan terhadap Penjualan Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar 14,4% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar 14,6%.

Segmen Lainnya

Perbandingan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019

Penjualan bersih Segmen Lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.938.016 juta, meningkat sebesar 18,6% atau Rp461.456 juta dibandingkan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Peningkatan penjualan bersih terutama disebabkan oleh menguatnya harga jual rata-rata.

Kontribusi penjualan bersih Segmen Lainnya Perseroan terhadap Penjualan Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar 7,3% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar 6,8%.

Profitabilitas per Segmen dan Kontribusi terhadap Laba Bersih Perseroan

(dalam jutaan Rupiah)

Segmen Operasi	Integrasi usaha produk konsumen dan aktivitas perdagangan	Perkebunan	Lainnya	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
Tahun 2020						
Jumlah Penjualan Bersih	35.830.078	5.810.692	2.938.016	44.578.786	(4.144.440)	40.434.346
Beban pokok penjualan	(32.054.131)	(4.059.435)	(2.590.552)	(38.704.118)	4.146.988	(34.557.130)
Beban penjualan	(2.086.287)	(196.620)	(84.892)	(2.367.799)	-	(2.367.799)
Beban segmen	(34.140.418)	(4.256.055)	(2.675.444)	(41.071.917)	4.146.988	(36.924.929)
Hasil Segmen	1.689.660	1.554.637	262.572	3.506.869	2.548	3.509.417
Tahun 2019						
Jumlah Penjualan Bersih	32.912.165	5.279.483	2.476.560	40.668.208	(4.470.106)	36.198.102
Beban pokok penjualan	(30.225.096)	(4.225.007)	(2.309.563)	(36.759.666)	4.474.128	(32.285.538)
Beban penjualan	(1.119.389)	(219.701)	(76.561)	(1.415.651)	11	(1.415.640)
Beban segmen	(31.344.485)	(4.444.708)	(2.386.124)	(38.175.317)	4.474.139	(33.701.178)
Hasil Segmen	1.567.680	834.775	90.436	2.492.891	4.033	2.496.924

Segmen Integrasi Usaha Produk Konsumen dan Aktivitas Perdagangan

Perbandingan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019

Hasil Segmen Integrasi Usaha Produk Konsumen dan Aktivitas Perdagangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.689.660 juta, meningkat sebesar 7,8% atau Rp121.980 juta dibandingkan Hasil Segmen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sejalan dengan peningkatan penjualan bersih.

Kontribusi Hasil Segmen Integrasi Usaha Produk Konsumen dan Aktivitas Perdagangan Perseroan terhadap Hasil Segmen Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar 48,1% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar 62,8%.

Segmen Perkebunan

Hasil Segmen Perkebunan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.554.637 juta, meningkat sebesar 86,2% atau Rp719.862 juta dibandingkan Hasil Segmen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 terutama disebabkan oleh menguatnya harga jual rata-rata.

Kontribusi Hasil Segmen Perkebunan Perseroan terhadap Hasil Segmen Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar 44,3% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar 33,4%.

Segmen Lainnya

Hasil Segmen Lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp262.572 juta, meningkat sebesar 18,6% atau Rp172.136 juta dibandingkan Hasil Segmen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 terutama dikontribusi dari peningkatan harga jual rata-rata.

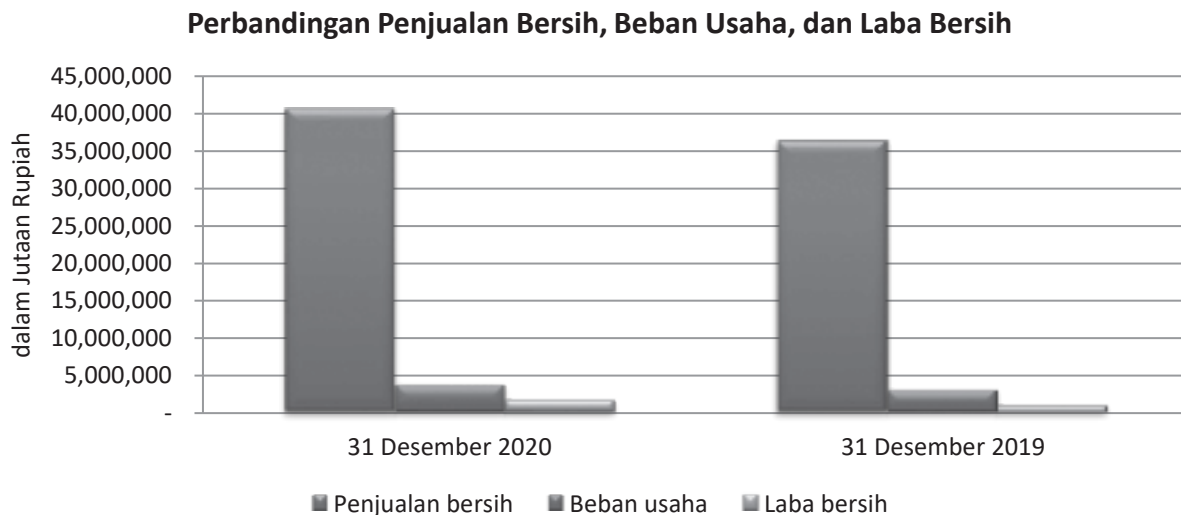
Kontribusi Hasil Segmen Lainnya Perseroan terhadap Hasil Segmen Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar 7,5% dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar 3,6%.

5. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*), dengan pendapat wajar tanpa modifikasi yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

5.1 Pertumbuhan Penjualan Bersih, Beban Usaha dan Laba Bersih Tahun Berjalan

Pertumbuhan penjualan bersih, beban usaha dan laba bersih Perseroan dapat ditampilkan dalam grafik berikut:



a. Penjualan Bersih

Berikut ini adalah tabel perkembangan penjualan bersih Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Penjualan Domestik		
Pihak berelasi		
Produk kelapa sawit	5.707.954	6.103.028
Usaha lainnya	82.895	84.295
Jumlah	5.790.849	6.187.323
Pihak ketiga		
Produk kelapa sawit	17.695.097	11.599.167
Usaha lainnya	488.356	418.960
Jumlah	18.183.453	12.018.127
Jumlah Penjualan Domestik	23.974.302	18.205.450
Penjualan Ekspor		
Pihak berelasi		
Produk kelapa sawit	10.569.795	12.941.364
Usaha lainnya	456.885	311.159
Jumlah	11.026.680	13.252.523
Pihak ketiga		
Produk kelapa sawit	3.523.482	3.077.983
Usaha lainnya	1.909.882	1.662.146
Jumlah	5.433.364	4.740.129
Jumlah Penjualan Ekspor	16.460.044	17.992.652
Jumlah Penjualan Bersih	40.434.346	36.198.102

b. Beban Pokok Penjualan

Berikut ini adalah tabel perkembangan beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Bahan baku yang digunakan	29.410.330	27.730.068
Biaya produksi langsung	1.806.026	2.110.726
Biaya pabrikasi	1.191.042	869.195
Biaya Pokok Produksi	32.407.398	30.709.989
Persediaan barang jadi		
Awal tahun	2.169.059	2.361.421
Pembelian	2.146.416	1.383.187
Akhir tahun	(2.165.743)	(2.169.059)
Beban Pokok Penjualan	34.557.130	32.285.538

Beban Usaha

Berikut ini adalah tabel perkembangan beban usaha Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Beban Penjualan		
Ongkos angkut dan pengiriman	745.481	622.125
Bea keluar dan pungutan	731.765	3.192
Iklan dan promosi	218.136	165.924
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	105.226	109.628
Administrasi penjualan	102.793	117.880
Sewa, pajak dan perijinan	43.801	63.472
Komisi penjualan	24.176	28.523
Penyusutan	22.676	11.952
Jasa profesional	20.153	22.878
Asuransi	18.831	17.226
Jasa pompa	5.837	9.706
Perjalanan dinas	5.372	9.195
Lain-lain	323.552	233.939
Jumlah	2.367.799	1.415.640
Beban Umum dan Administrasi		
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	1.331.653	1.537.138
Penyusutan	195.835	107.600
Pemeliharaan dan perbaikan	96.112	83.577
Jasa profesional	81.176	93.669
Tanggung jawab sosial korporasi	51.596	27.138
Perjalanan dinas	50.400	126.730
Sewa, pajak dan perijinan	45.957	197.871
Umum dan perlengkapan kantor	40.835	36.241
Komunikasi	15.641	15.505
Asuransi	11.903	13.813
Jamuan dan sumbangan	9.734	16.978
Sumber daya manusia	7.666	18.641
Amortisasi:		
Biaya pengembangan piranti lunak	39.857	34.884
Biaya tangguhan hak atas tanah	618	617
Alokasi ke jasa pengelolaan dan komisi	(848.447)	(949.529)
Lain-lain	55.854	61.495
Jumlah	1.186.390	1.422.368
Jumlah	3.554.189	2.838.008

c. Hasil Operasi

Berikut ini adalah tabel ringkasan penjualan dan beban Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
PENJUALAN BERSIH	40.434.346	36.198.102
BEBAN POKOK PENJUALAN	34.557.130	32.285.538
LABA KOTOR	5.877.216	3.912.564
BEBAN USAHA		
Penjualan	2.367.799	1.415.640
Umum dan administrasi	1.186.390	1.422.368
Jumlah Beban Usaha	3.554.189	2.838.008
LABA USAHA	2.323.027	1.074.556
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan bunga	221.078	93.110
Ekuitas pada laba (rugi) bersih entitas asosiasi - bersih	16.710	(2.229)
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	(243.225)	407.149
Beban bunga dan keuangan lainnya	(746.366)	(575.593)
Lain-lain - bersih	516.556	169.060
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	(235.247)	91.497
LABA SEBELUM PAJAK	2.087.780	1.166.053
Jumlah Beban Pajak	(547.982)	(267.355)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	1.539.798	898.698
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Bersih	58.435	(60.701)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	1.598.233	837.997

Perbandingan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019

Penjualan Bersih

Penjualan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 meningkat sebesar 11,7% atau Rp4.236.244 juta dibandingkan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 terutama disebabkan oleh peningkatan harga jual, seiring dengan peningkatan harga pasar CPO.

Rata-rata harga jual di tahun 2020 meningkat sebesar 25,0% dibandingkan dengan tahun 2019, sementara volume penjualan turun sebesar 10,6%.

Beban Pokok Penjualan

Peningkatan beban pokok produksi meningkat sebesar 5,5% atau Rp1.697.409 juta terutama disebabkan oleh peningkatan biaya bahan baku yang digunakan sebesar 6,1% karena peningkatan harga barang baku sejalan dengan naiknya harga pasar CPO.

Laba Kotor

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.877.216 juta, meningkat sebesar 50,2% atau Rp1.964.652 juta dibandingkan laba kotor untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Peningkatan laba kotor disebabkan oleh peningkatan penjualan bersih sebesar 11,7% yang terutama dikontribusi dari peningkatan harga jual rata-rata seiring dengan peningkatan harga CPO.

Beban Usaha

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.554.189 juta, meningkat sebesar 25,2% atau Rp716.181 juta dibandingkan beban usaha pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Peningkatan beban usaha disebabkan oleh peningkatan beban penjualan, sementara beban umum dan administrasi mengalami sedikit penurunan.

Beban penjualan terutama terdiri dari ongkos angkut dan pengiriman; bea keluar dan pungutan; iklan dan promosi; administrasi penjualan; gaji, upah dan kesejahteraan karyawan; sewa, pajak dan perijinan; komisi penjualan; jasa profesional; penyusutan; asuransi; jasa pompa; perjalanan dinas dan lain-lain. Beban penjualan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 mencapai Rp2.367.799 juta, meningkat sebesar 67,3% atau Rp952.159 juta dibandingkan beban usaha pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Peningkatan beban penjualan terutama disebabkan oleh adanya peningkatan bea keluar dan pungutan sebesar Rp728.573 juta karena adanya pembebanan bea keluar dan pungutan ekspor selama tahun berjalan, setelah dibebaskan pada tahun sebelumnya serta adanya peningkatan ongkos angkut dan pengiriman.

Beban umum dan administrasi merupakan aktivitas yang tidak terkait langsung dengan peningkatan atau penurunan penjualan. Beban umum dan administrasi terutama terdiri dari gaji, upah dan kesejahteraan karyawan; penyusutan; pemeliharaan dan perbaikan; jasa profesional; tanggung jawab sosial korporasi; perjalanan dinas; sewa, pajak dan perijinan; umum dan perlengkapan kantor; komunikasi; sumber daya manusia; asuransi; jamuan dan sumbangan; amortisasi yang terdiri dari biaya pengembangan piranti lunak dan biaya tangguhan hak atas tanah; alokasi ke jasa pengelolaan dan komisi; dan lain-lain. Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 mencapai Rp1.186.390 juta, menurun sebesar 16,6% atau Rp235.978 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019, terutama disebabkan oleh penurunan gaji, upah dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp 205.484 juta atau sebesar 13,4% dan perjalanan dinas sebesar Rp 76.331 juta atau sebesar 60,2%.

Laba Usaha

Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.323.027 juta, meningkat sebesar 116,2% atau Rp1.248.471 juta dibandingkan laba usaha untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Peningkatan laba usaha tersebut terjadi seiring dengan peningkatan pada laba kotor Perseroan yang diimbangi oleh kenaikan beban penjualan.

Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih

Beban Lain-lain - bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp235.247 juta, setelah sebelumnya Perseroan mencatat penghasilan lain-lain - bersih sebesar Rp91.497 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019.

Peningkatan pendapatan lain-lain sebesar Rp 347.496 juta atau sebesar 205,5% sebagian besar disebabkan oleh peningkatan pendapatan jasa pengelolaan - bersih sebesar Rp 247.580 juta dan laba bersih yang timbul dari perubahan nilai wajar aset biologis sebesar Rp 70.105 juta.

Peningkatan beban lain-lain terutama disebabkan karena meningkatnya kerugian selisih kurs sebesar 159,7% atau Rp650.374 juta. Laba (rugi) selisih kurs Perseroan terutama berasal dari penjabaran utang bank dalam mata uang USD dan depresiasi IDR terhadap USD sebesar Rp 14,105 / USD pada 31 Desember 2020 versus Rp13,901 / USD pada 31 Desember 2019. Sebagian besar dari utang bank Perseroan adalah pinjaman dalam mata uang USD yang merupakan mata uang fungsional Perseroan mengingat kegiatan usaha Perseroan adalah penjualan ekspor produk kelapa sawit, dan bahkan untuk penjualan lokal, harga jual mengacu pada harga komoditas kelapa sawit yang berbasis USD, sehingga hal ini menjadi lindung nilai natural bagi Perseroan.

Laba Bersih Tahun Berjalan

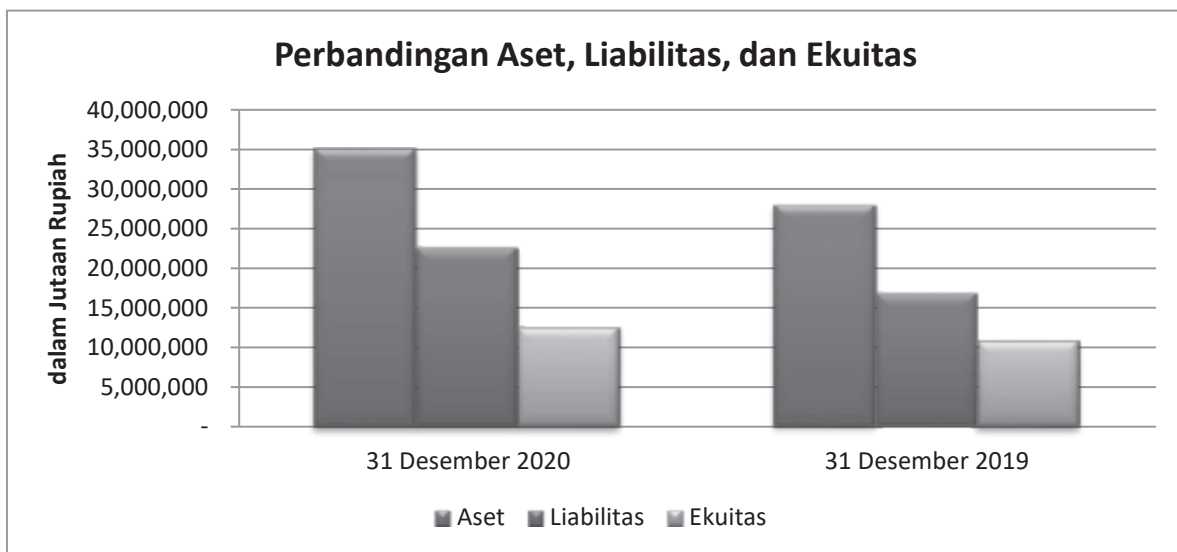
Laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.539.798 juta, meningkat sebesar 71,3% atau Rp641.100 juta dibandingkan laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Peningkatan laba bersih tahun berjalan disebabkan karena peningkatan penjualan bersih yang diimbangi oleh rugi selisih kurs yang cukup signifikan. Dengan demikian, laba per saham menjadi sebesar Rp536.

5.2 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Pertumbuhan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Aset Lancar	18.611.747	11.477.624
Aset Tidak Lancar	16.414.424	16.309.903
Total Aset	35.026.171	27.787.527
Liabilitas Jangka Pendek	14.358.630	10.675.761
Liabilitas Jangka Panjang	8.143.860	6.178.709
Total Liabilitas	22.502.490	16.854.470
Ekuitas	12.523.681	10.933.057



a. Aset

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tanggal 31 Desember 2019

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp35.026.171 juta yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp18.611.747 juta dan aset tidak lancar sebesar Rp16.414.424 juta.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp7.134.123 juta atau sebesar 62,2% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan karena kas dan setara kas meningkat sebesar 191,3% atau Rp1.854.284 juta dan piutang usaha meningkat sebesar 62% atau Rp 2.102.742 juta serta adanya penempatan dana jangka pendek pada *fund securities* yang dilakukan Perseroan dengan pihak ketiga sebesar Rp1.836.543 juta, serta biaya dibayar di muka

dan aset lancar lainnya yang meningkat sebesar 139,4% atau Rp1.628.319 juta dengan keterangan sebagai berikut:

- **Kas dan setara kas:** Peningkatan kas dan setara kas Perseroan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.854.284 juta atau sebesar 191,3% terutama disebabkan oleh akumulasi dari hasil usaha perseroan dan penerbitan obligasi Rupiah tahap II sebesar Rp 1,4 triliun pada tanggal 23 Oktober 2020 yang masih tersisa 52,8% per tanggal 31 Desember 2020. Selain daripada itu, peningkatan kas dan setara kas juga berasal dari penarikan utang bank jangka pendek.
- **Piutang usaha:** Kenaikan piutang usaha pada 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.102.742 juta atau sebesar 62,0% sejalan dengan peningkatan penjualan selama tahun 2020, terutama peningkatan pada penjualan pada kuartal ke empat, khususnya pada bulan Desember 2020, di mana lebih banyak pelanggan yang membeli produk guna mengantisipasi berlakunya bea keluar dan pungutan ekspor yang lebih tinggi.
- **Biaya dibayar dimuka dan aset lancar lainnya:** Kenaikan biaya dibayar dimuka dan aset lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.628.319 juta atau sebesar 139,4% terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka pembelian sebesar Rp 1.678.698 juta, karena upaya Perseroan untuk menjamin ketersediaan bahan baku untuk pabrik pemrosesan Perseroan akibat dari rendahnya produksi sawit di Indonesia selama tahun 2020 karena cuaca kering yang dialami di tahun sebelumnya.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami sedikit peningkatan sebesar Rp104.521 juta atau sebesar 0,6% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama berasal dari peningkatan piutang dari pihak berelasi non-usaha sebesar 595,4% atau Rp 425.097 juta diiringi oleh penurunan taksiran tagihan pajak sebesar 46,7% atau Rp393.310 juta.

b. Liabilitas

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp22.502.490 juta yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp14.358.630 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp8.143.860 juta.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar sebesar Rp3.682.869 juta atau sebesar 34,5% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan bersih utang bank jangka pendek terutama pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp800.000 juta, PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebesar Rp633.012 juta dan PT Bank Pan Indonesia Tbk sebesar Rp420.989 juta. Selain itu juga ada bagian utang obligasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun sebesar Rp569.647 juta.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp1.965.151 juta atau sebesar 31,8% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan adanya penerbitan obligasi selama tahun 2020 sehingga utang obligasi (setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun) menjadi sebesar Rp1.596.028 juta.

c. Ekuitas

Posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tanggal 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp1.590.624 juta atau sebesar 14,5% dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan saldo laba sebesar 19,3% atau Rp1.581.542 juta.

5.3 Arus Kas

Kegiatan operasional Perseroan menghasilkan arus kas yang berasal dari penjualan produk Perseroan, yang nilainya dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar CPO dan tingkat produksi Perseroan. Dalam hal pembelian bahan baku untuk memenuhi kebutuhan pabrik pengolahan Perseroan, sebagaimana halnya

pemain lainnya dalam industri yang sama, Perseroan melakukan pembayaran di muka atas pembelian tersebut.

Perseroan senantiasa melakukan belanja modal yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan produktivitas dan efisiensi Perseroan, diantaranya dengan melakukan kegiatan peremajaan tanaman tua yang dilakukan secara bertahap serta pemeliharaan fasilitas-fasilitas operasional Perseroan. Selain daripada itu Perseroan juga melakukan investasi untuk meningkatkan kemampuan fasilitas pengolahan Perseroan sehingga dapat menghasilkan produk bernilai tambah dan berkualitas tinggi.

Kegiatan pendanaan Perseroan sangat tergantung pada kebutuhan Perseroan setelah memperhitungkan arus kas operasional, aktivitas investasi dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan. Sumber pendanaan Perseroan dapat berasal baik dari dalam maupun luar negeri dalam bentuk instrumen hutang maupun ekuitas sesuai dengan kebutuhan pendanaan Perseroan.

Tabel berikut memberikan informasi aliran arus kas Perseroan untuk periode yang disebutkan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	623.480	4.105.867
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(3.126.875)	(1.520.457)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	4.349.064	(2.247.827)
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	1.845.669	337.583
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	969.288	648.644
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	8.615	(16.939)
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	2.823.572	969.288

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp623.480 juta, dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, pembayaran bea keluar dan pungutan, serta pembayaran aktivitas operasional lainnya.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp4.105.867 juta, dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan dan digunakan untuk pembayaran kepada pemasok.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp3.126.875 juta, dimana sebagian besar kas digunakan perolehan tanaman produktif, aset tetap, penempatan investasi jangka pendek, dan penambahan biaya pengembangan piranti lunak.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp1.520.457 juta, dimana sebagian besar kas digunakan untuk perolehan tanaman produktif, aset tetap, penambahan uang muka proyek serta penambahan biaya pengembangan piranti lunak.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp4.349.064 juta, dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan utang bank serta penerimaan hasil penerbitan obligasi.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp2.247.827 juta, dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran utang bank jangka panjang serta pembayaran dividen.

5.4 Likuiditas, Solvabilitas, Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Aset

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,3x, dan 1,1x.

Peningkatan likuiditas pada 31 Desember 2020 dibandingkan likuiditas pada 31 Desember 2019 disebabkan oleh meningkatnya aset lancar sebesar 62,2%, sementara liabilitas jangka pendek hanya mengalami peningkatan sebesar 34,5%. Peningkatan aset lancar terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar 191,3%, investasi jangka pendek dan biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya sebesar 139,4%.

Sumber likuiditas Perseroan berasal dari hasil kegiatan operasional Perseroan dan aktivitas pembiayaan dalam bentuk pinjaman bank maupun produk pasar modal. Perseroan memiliki modal kerja yang mencukupi dalam memenuhi kegiatan operasional perusahaan.

Sumber dana likuiditas material yang belum digunakan Perseroan berasal dari kas dan setara kas serta investasi jangka pendek yang merupakan akumulasi dari hasil kegiatan usaha Perseroan dan penarikan pinjaman yang belum digunakan. Selain daripada itu, Perseroan juga memiliki fasilitas pinjaman jangka pendek dari bank yang belum digunakan.

Tidak ada permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang diketahui yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset). Solvabilitas ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,8x, dan 1,5x, sedangkan solvabilitas aset Perseroan pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,6x dan 0,6x.

Imbal Hasil Ekuitas (*Return On Equity*)

Imbal Hasil Ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 12,3% dan 8,2%.

Peningkatan pada imbal hasil ekuitas di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah laba bersih sebesar 71,3%.

Imbal Hasil Aset (*Return On Asset*)

Imbal Hasil Aset menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah aset. Imbal Hasil Aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 4,4%, dan 3,2%.

Peningkatan pada Imbal Hasil Aset untuk tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 disebabkan oleh peningkatan jumlah laba bersih sebesar 71,3%, sedangkan jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar 26,0%.

6. BELANJA MODAL

Berikut ini adalah tabel belanja modal Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Biaya Perolehan:		
Tanaman Produktif:		
Tanaman belum menghasilkan	107.941	70.351
Jumlah Tanaman Produktif	107.941	70.351
Aset Tetap:		
Hak atas tanah	137	367
Tangki	919	312
Prasarana jalan dan jembatan	1.771	1.694
Bangunan	16.903	2.002
Mesin	20.789	31.690
Perabot dan peralatan	50.550	88.991
Kendaraan dan alat berat	23.230	83.247
Jumlah Aset Tetap	114.299	208.303
Aset dalam penyelesaian	714.980	837.007
Jumlah	937.220	1.115.661

Tidak ada komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan dan tidak ada investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

7. MANAJEMEN RISIKO

Perseroan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, baik secara keuangan maupun operasional, untuk melindungi investasi para pemegang saham dan aset Perseroan serta untuk mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku. Walaupun sistem yang ada mencakup identifikasi, analisa dan manajemen risiko, Perseroan menyadari bahwa kerangka tersebut dirancang untuk menanggulangi risiko dan bukan meniadakan risiko. Oleh karena itu, sistem ini tidak dapat memberikan jaminan yang mutlak terhadap kemungkinan tidak terjadinya kesalahan atau kehilangan yang material. Keseluruhan sistem pengendalian internal yang baik dan komprehensif dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaporan keuangan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan eksternal dan kebijakan internal.

Tinjauan terhadap kerangka pengendalian tersebut dilakukan secara berkala dan sistematis untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa Perseroan memiliki kerangka pengendalian internal yang memadai dan kerangka tersebut telah diterapkan serta dijalankan secara efektif. Melalui pelaksanaan audit tersebut, Perseroan yakin bahwa kinerja secara keseluruhan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Perseroan memiliki Divisi Audit internal yang terdiri dari tiga departemen: Audit Internal Korporasi, Audit Internal Perkebunan dan Audit Internal Bisnis Hilir. Unit ini bersifat independen dari kegiatan yang mereka audit. Unit Audit Internal melakukan penelaahan berkala dan sistematis terhadap sistem pengendalian internal Perseroan untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa Perseroan memiliki kerangka pengendalian internal yang baik dan bahwa kerangka yang ditetapkan ditaati dan tetap efektif. Unit ini dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal yang ditunjuk oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan secara fungsional melapor kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit.

Berikut ini mitigasi risiko yang dilakukan oleh Perseroan dalam menghadapi risiko-risiko usahanya, seperti yang diuraikan dalam Bab VI mengenai Risiko Usaha:

- a. Perseroan telah menerapkan berbagai macam pengukuran di perkebunan untuk mengurangi dampak dari kondisi cuaca, termasuk pembangunan drainase dan sistem irigasi, jalan-jalan serta pembentukan pola tanam tertentu. Secara historis, harga CPO biasanya akan meningkat pada saat pasokan turun akibat kondisi cuaca yang buruk sehingga pada akhirnya akan mengurangi dampak negatif dari penurunan produksi. Perseroan juga memperluas upaya pencegahan kebakaran secara jangka panjang.
- b. Perseroan menerapkan pengawasan dan perlindungan yang ketat pada semua kebun dari serangan hama. Dalam hal ini, Perseroan menggunakan pendekatan manajemen hama terpadu yang lebih mengutamakan penggunaan pengendalian biologis daripada penggunaan pestisida. Tanaman-tanaman yang dideteksi terkena serangan akan langsung ditangani oleh ahli agronomi dari SMARTRI untuk memperoleh perawatan tambahan dan mencegah penyebarluasannya.
- c. Perseroan yakin bahwa Perseroan dan Entitas Anak telah memenuhi seluruh persyaratan yang terkait dengan perkebunan dan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa HGU perkebunan Perseroan dan Entitas Anak dapat diperpanjang.
- d. Perseroan dan Entitas Anak sangat memahami pentingnya peraturan yang terkait lingkungan dan sosial dan memiliki departemen tersendiri yang mengawasi, memperbarui dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Perseroan dan Entitas Anak akan memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan tersebut untuk menghindari kewajiban yang dapat timbul di masa mendatang. Perseroan juga mendukung dan mengikuti sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Indonesia untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan memenuhi komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca dan fokus pada lingkungan. Selain daripada itu, Perseroan juga memiliki sertifikasi dari *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) dan *International Sustainability & Carbon Certification* (ISCC) yang ditujukan untuk pasar bahan bakar nabati di Eropa.
- e. Perseroan dan Entitas Anak terus berupaya memperkuat infrastruktur transportasi internal untuk meminimalisasi ketergantungan pada pihak ketiga.
- f. Perseroan dan Entitas Anak senantiasa menaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan membina hubungan baik dengan karyawan.
- g. Perseroan dan Entitas Anak mendampingi para petani plasma dalam menjalankan operasional kebun sehingga hasil produksi kebun plasma dapat mencapai tingkat optimum dan memenuhi kewajiban pembayaran petani plasma tersebut.
- h. Rencana ekspansi kegiatan usaha untuk memperoleh nilai tambahan dari Produk Kelapa Sawit akan melalui proses review dan evaluasi detail dan mendalam oleh direksi dan manajemen senior dengan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi hasil usaha dari ekspansi tersebut.
- i. Perseroan selalu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa keputusan investasi selaras dengan tujuan dan strategi Perseroan.
- j. Perseroan selalu melakukan seleksi ketat dalam pemberian kredit kepada pelanggan, di mana kredit diberikan berdasarkan rekam jejak dan kondisi keuangan pelanggan serta mempertimbangkan jangka waktu kerjasama yang telah terjalin.
- k. Dalam melakukan proses produksi, Perseroan selalu mengikuti perkembangan teknologi termasuk penggunaan mesin terbaru. Penggunaan teknologi yang tidak diperbarui akan berdampak pada tingkat efisiensi dan biaya produksi Perseroan.
- l. Perseroan dan Entitas Anak menerapkan pengendalian operasional utama di seluruh aset dan fasilitasnya untuk memastikan ketersediaan sumber daya secara maksimal.
- m. Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu, dimana hal ini dapat mengurangi risiko kegagalan pasokan bahan baku.

Selain itu, Perseroan juga terpapar pada risiko fluktuasi kurs mata uang asing terkait dengan utang bank dan transaksi-transaksi operasional yang dilakukan dalam mata uang selain mata uang pelaporan.

Sebesar Rp 13.198.480 juta atau 73,9% dari pinjaman Perseroan adalah pinjaman dalam mata uang USD yang merupakan mata uang fungsional Perseroan mengingat kegiatan usaha Perseroan adalah penjualan ekspor produk kelapa sawit, dan untuk penjualan lokal, harga jual mengacu pada harga komoditas kelapa sawit yang berbasis USD, sehingga hal ini menjadi lindung nilai natural bagi Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jika mata uang Rupiah melemah/menguat sebesar 10% terhadap Dolar Amerika Serikat dengan variabel lain konstan, laba sebelum pajak untuk tahun berjalan akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp 802.569 juta terutama diakibatkan dari liabilitas Perseroan dalam Dolar Amerika Serikat.

Suku bunga pinjaman Perseroan merupakan kombinasi dari suku bunga mengambang (88%) dan tetap (12%), untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang.

Apabila suku bunga atas pinjaman dengan suku bunga mengambang meningkat/menurun sebesar 0,5% per tahun dan variabel lain tetap, maka laba sebelum pajak pada tahun 2020 akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp 76.820 juta, terutama sebagai akibat tingginya/rendahnya beban bunga dari pinjaman dengan suku bunga mengambang.

8. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERSEROAN

Merebaknya wabah COVID-19 secara global di tahun 2020 memiliki dampak signifikan terhadap pasar keuangan dan kondisi ekonomi secara global. Pembatasan mobilitas yang dilakukan untuk meredam wabah COVID-19 menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi. Bisnis Perseroan adalah di bidang pangan dan bio-energi, yang merupakan industri yang penting sebagaimana ditetapkan Pemerintah sehingga diperbolehkan untuk tetap beroperasi. Fasilitas operasional Perseroan juga tersebar luas di berbagai daerah di Indonesia dan sebagian besar berlokasi di wilayah terpencil, sehingga mengurangi risiko operasional dari pandemi ini.

Pandemi global ini telah menyebabkan ketidakpastian secara jangka pendek, sehingga menimbulkan fluktuasi harga pasar CPO, terutama di kuartal pertama tahun 2020. Dampak COVID-19 terhadap industri CPO bersifat sementara, lebih karena adanya gangguan pada distribusi produk. Hal ini disebabkan karena penggunaan utama CPO adalah untuk bahan pangan. Pengurangan permintaan dari sektor makanan yang berasal dari segmen HORECA (hotel, restoran dan katering) di masa pandemi sebagian diimbangi dengan peningkatan permintaan dari segmen rumah tangga. Sejalan dengan dimulainya aktivitas perekonomian, permintaan produk pangan dan bahkan non-pangan pun sudah membaik.

9. DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN YANG TERCERMIN DI LAPORAN KEUANGAN

Profitabilitas Perseroan dipengaruhi oleh perubahan kebijakan, undang-undang dan/atau peraturan Pemerintah Indonesia, terutama terkait penetapan bea keluar dan pungutan ekspor atas CPO dan produk turunannya, dimana kenaikan bea keluar dan pungutan ekspor akan mempengaruhi profitabilitas Perseroan.

Pungutan ekspor sebagian besar akan digunakan untuk mensubsidi penerapan mandat biodiesel Pemerintah Indonesia yang menjadi sumber utama peningkatan permintaan terhadap produk kelapa sawit secara global.

10. PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN ENTITAS ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEMAMPUAN PERSEROAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN TUNAI

Terdapat pembatasan pengalihan dana dari entitas anak kepada Perseroan yaitu PT SOCI Mas, dimana terdapat pembatasan atas pembayaran dividen yang diberlakukan oleh Bank ABN Amro, Singapore, namun pembatasan tersebut tidak berlaku sepanjang pembagian dividen tidak melebihi 50% dari laba yang dapat didistribusikan dalam tahun berjalan. Adanya pembatasan pada SOCI tersebut tidak berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

Kontribusi laba sebelum pajak dari PT SOCI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar 10,8% dari jumlah laba sebelum pajak konsolidasi dan selama 5 tahun terakhir SOCI belum pernah melakukan pembayaran dividen.

VI. FAKTOR RISIKO

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang lain, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal.

A. RISIKO UTAMA PERSEROAN

Adapun risiko utama yang dapat berdampak signifikan, yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha ini berdasarkan bobot pengaruhnya terhadap kegiatan usaha utama Perseroan adalah sebagai berikut:

Kondisi cuaca yang buruk

Produktivitas tandan buah segar sangat tergantung pada kondisi cuaca di Indonesia. Curah hujan yang terlalu tinggi atau musim kering yang terlalu lama akan menyebabkan turunnya produktivitas kebun secara keseluruhan. Curah hujan yang terlalu tinggi akan menyebabkan buruknya penyerbukan tanaman dan penurunan efektivitas pemupukan, sementara kekeringan mengakibatkan berkurangnya tandan buah dan turunnya tingkat ekstraksi minyak. Tingkat kekeringan yang sangat tinggi juga dapat menimbulkan kebakaran pada lahan perkebunan.

Perseroan telah menerapkan berbagai macam pengukuran di perkebunan untuk mengurangi dampak dari kondisi cuaca, termasuk pembangunan drainase dan sistem irigasi, jalan-jalan serta pembentukan pola tanam tertentu. Secara historis, harga CPO biasanya akan meningkat pada saat pasokan turun akibat kondisi cuaca yang buruk sehingga pada akhirnya akan mengurangi dampak negatif dari penurunan produksi. Perseroan juga memperluas upaya pencegahan kebakaran secara jangka panjang.

B. RISIKO USAHA

Berikut merupakan risiko - risiko usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak:

1. Serangan hama

Serangan hama terhadap tanaman dapat menurunkan produksi yang pada akhirnya dapat berdampak pada pendapatan dan keuntungan Perseroan. Hama yang umumnya menyerang tanaman sawit adalah ulat api, tikus, babi hutan dan jamur ganoderma.

Perseroan menerapkan pengawasan dan perlindungan yang ketat pada semua kebun dari serangan hama. Dalam hal ini, Perseroan menggunakan pendekatan manajemen hama terpadu yang lebih mengutamakan penggunaan pengendalian biologis daripada penggunaan pestisida. Tanaman tanaman yang dideteksi terkena serangan akan langsung ditangani oleh ahli agronomi dari SMARTRI untuk memperoleh perawatan tambahan dan mencegah penyebarluasannya.

2. Pencabutan atau pembatasan hak atas tanah yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia

Perkebunan Perseroan telah memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) dari Pemerintah Indonesia. HGU dapat diperpanjang sampai dengan 95 tahun tergantung pada perkebunannya. Sebagian besar HGU Perseroan akan kadaluarsa setelah tahun 2040. Perseroan juga memiliki hak atas tanah berbentuk Ijin Lokasi dan Panitia B, yang merupakan ijin sementara dari Pemerintah Indonesia pada tahap awal proses persetujuan hak atas tanah. Ijin-ijin tersebut tidak memberikan hak guna sepenuhnya seperti HGU.

Perseroan yakin bahwa Perseroan dan Entitas Anak telah memenuhi seluruh persyaratan yang terkait dengan perkebunan dan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa HGU perkebunan Perseroan dan Entitas Anak dapat diperpanjang.

3. Risiko terjadinya pengetatan peraturan mengenai lingkungan hidup dari pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan harus mematuhi berbagai undang-undang dan peraturan lingkungan hidup di Indonesia yang mendorong praktik-praktik yang berhubungan dengan isu sosial dan lingkungan, termasuk kewajiban mendapatkan beberapa izin yang berhubungan dengan AMDAL. Perseroan dan Entitas Anak harus memperoleh persetujuan dari pihak lokal yang berwenang dan menjaga supaya dalam operasional sehari-hari, Perseroan dan Entitas Anak tetap mematuhi peraturan lingkungan hidup yang berlaku.

Semakin tingginya permintaan CPO dunia mengundang berbagai kontroversi, dimana dalam satu pihak CPO merupakan jawaban untuk memenuhi semakin banyaknya permintaan dunia akan minyak nabati, namun juga menyebabkan kampanye oleh lembaga lingkungan hidup untuk mempromosikan penanaman kelapa sawit yang berkesinambungan dan penerapan cara pengelolaan perkebunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengurangi tingkat kerusakan yang ditimbulkan perkebunan kelapa sawit terhadap hutan tropis dan habitat hewan-hewan yang dilindungi. Kampanye seperti ini mempunyai potensi untuk mendorong Pemerintah untuk memperketat peraturan lingkungan hidup.

Perubahan pada peraturan lingkungan hidup dapat berdampak negatif pada Perseroan dan Entitas Anak. Badan lingkungan hidup Indonesia memiliki kekuasaan untuk memberikan denda dan mencabut izin Perseroan dan Entitas Anak apabila Perseroan dan Entitas Anak tidak mengikuti peraturan lingkungan hidup yang ditetapkan. Di masa mendatang terdapat kemungkinan bahwa peraturan di Indonesia akan menjadi lebih ketat dimana hal ini dapat berdampak negatif terhadap Perseroan dan Entitas Anak.

Selain itu Perseroan dan Entitas Anak juga memperhatikan standar internasional yang menjadi acuan bagi sebagian pembeli produk Perseroan dan Entitas Anak. Kelalaian dalam mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku maupun yang akan diterapkan, dapat berakibat pada pengenaan ganti rugi atau denda, penangguhan atau penghentian izin usaha Perseroan dan Entitas Anak, dan penangguhan atau penghentian pembelian dari pihak pembeli internasional.

Perseroan dan Entitas Anak sangat memahami pentingnya peraturan yang terkait lingkungan dan sosial dan memiliki departemen tersendiri yang mengawasi, memperbarui dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Perseroan dan Entitas Anak akan memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan tersebut untuk menghindari kewajiban yang dapat timbul di masa mendatang. Perseroan juga mendukung dan mengikuti sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Indonesia untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan memenuhi komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca dan fokus pada lingkungan. Selain daripada itu, Perseroan juga memiliki sertifikasi dari Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) dan International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) yang ditujukan untuk pasar bahan bakar nabati di Eropa.

4. Gangguan infrastruktur transportasi

Perseroan tergantung pada jasa pengangkutan dan transportasi yang disediakan sebagian oleh pihak eksternal untuk mengangkut bahan baku ke fasilitas pengolahan dan penyimpanan serta pengiriman produk kepada pelanggan. Gangguan layanan transportasi yang timbul dari faktor-faktor seperti kondisi cuaca tidak menguntungkan, kerusakan buruh, penundaan yang signifikan yang timbul dari perbaikan besar dan tak terduga atau peristiwa lain dapat mengganggu proses produksi dan mempengaruhi kualitas produk dan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memasok produk-produknya ke pelanggan tepat waktu. Kegagalan atau keterlambatan dalam penyediaan produk-produknya ke pelanggan dapat mengakibatkan klaim kontraktual terhadap Perseroan dan Entitas Anak dan apabila keterlambatan atau kegagalan untuk memasok produk kepada pelanggan berulang, mungkin dalam jangka panjang dapat mempengaruhi permintaan akan produk, reputasi, bisnis, posisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan dan Entitas Anak.

Pengiriman dan biaya transportasi lain merupakan salah satu komponen biaya produk Perseroan dan Entitas Anak yang dibeli oleh pelanggan dan, sebagai akibatnya, biaya pengiriman dan transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam keputusan membeli pelanggan. Tergantung pada kedekatan pesaing Perseroan dan Entitas Anak dengan target pasar, peningkatan biaya kirim, dan biaya transportasi lain bisa membuat produk Perseroan dan Entitas Anak kurang kompetitif dibandingkan kompetitornya. Setiap peningkatan yang signifikan dalam biaya pengiriman dapat mengakibatkan produk Perseroan dan Entitas Anak menjadi kurang kompetitif dan bisa mempengaruhi bisnis, posisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan dan Entitas Anak secara material.

Perseroan dan Entitas Anak terus berupaya memperkuat infrastruktur transportasi internal untuk meminimalisasi ketergantungan pada pihak ketiga.

5. Serikat buruh dan pemogokan buruh

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebebasan serikat pekerja, seiring dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah mengakibatkan, dan mungkin akan mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial yang dapat berakibat terjadinya aksi mogok buruh. Undang-Undang Serikat Pekerja yang dikeluarkan pada tahun 2000 memberikan peluang bagi pekerja untuk membentuk serikat pekerja tanpa tekanan atau campur tangan antara lain dari pengusaha/pemberi kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, yang dikeluarkan pada tahun 2003 ("Undang-Undang Tenaga Kerja"), secara umum telah meningkatkan jumlah pesangon dan kompensasi yang wajib dibayarkan kepada karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Undang-Undang Tenaga Kerja dan peraturan pelaksanaannya dapat mempengaruhi peraturan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja, karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela berhak untuk menerima antara lain kompensasi atas cuti yang belum diambil atau belum gugur dan beban relokasi (jika ada). Undang-Undang Tenaga Kerja tersebut juga mengatur ketentuan mengenai mogok kerja dan kewajiban bagi pemberi kerja untuk tetap membayarkan upah kepada karyawan yang melakukan mogok kerja yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Tenaga Kerja tersebut. Sehubungan dengan Undang-Undang Tenaga Kerja tersebut, Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan ketentuan mengenai pemberi kerja dapat memutuskan hubungan kerja terhadap karyawan yang telah melakukan kesalahan berat, sehingga pemberi kerja baru dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah karyawan yang bersangkutan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Di samping itu, tekanan inflasi atau perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat meningkatkan beban tenaga kerja, yang dapat berdampak negatif pada kinerja usaha atau kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak senantiasa menaati peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan membina hubungan baik dengan karyawan.

6. Risiko petani plasma tidak melakukan pembayaran atas utang ke bank

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Indonesia, perusahaan perkebunan kelapa sawit diwajibkan untuk mengembangkan perkebunan baru bagi petani setempat di sekitar area perkebunan perusahaan pada saat perusahaan tersebut mengajukan izin pembukaan lahan kelapa sawit. Pola bantuan yang diberikan kepada petani setempat tersebut berbentuk program Plasma. Di dalam program Plasma, setelah perkebunan Plasma dikembangkan, kebun tersebut kemudian dialihkan kepada petani Plasma untuk dikelola di bawah supervisi perusahaan. Petani Plasma diwajibkan untuk menjual hasil produksi TBS kepada perusahaan dengan formula harga TBS yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dikurangi biaya yang dibebankan oleh perusahaan atas pengelolaan lahan plasma dan penjualan TBS. Tidak ada jaminan formula tersebut akan mengikuti harga pasar.

Pada umumnya, Perseroan dan Entitas Anak membangun perkebunan plasma dengan menggunakan pinjaman dari bank. Petani Plasma dengan supervisi dari perusahaan inti menandatangani perjanjian pinjaman dengan sejumlah bank di Indonesia untuk memperoleh fasilitas pinjaman plasma guna membiayai pembangunan perkebunan plasma yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak. Pinjaman bank ini dijamin dengan hak tanah atas perkebunan plasma, piutang petani plasma yang timbul dari penjualan TBS, dan jaminan perusahaan dari perusahaan inti. Dalam beberapa kasus, Perseroan dan Entitas Anak menyediakan pinjaman sementara (talangan) kepada Petani Plasma untuk membiayai pembangunan perkebunan plasma sampai diperolehnya pinjaman dari bank.

Petani plasma berkewajiban untuk menjual seluruh TBS yang dihasilkannya kepada Perseroan dan Entitas Anak dan sebagian hasil penjualan bersih diserahkan sebagai pendapatan kepada petani plasma, sedangkan sisanya digunakan oleh Perseroan dan Entitas Anak antara lain untuk pembayaran angsuran pinjaman dan bunga kepada bank.

Tidak ada jaminan bahwa petani plasma dapat memenuhi kewajiban pembayaran pinjamannya dari hasil penjualan TBS kepada Perseroan dan Entitas Anak antara lain bisa disebabkan oleh harga pasar TBS yang rendah, atau petani plasma tidak menjual seluruh hasil TBS-nya kepada Perseroan dan Entitas Anak, sehingga terjadi wanprestasi atas pembayaran pinjaman kepada bank maupun kepada Perseroan dan Entitas Anak. Dalam kondisi tersebut Perseroan dan Entitas Anak dapat diminta oleh bank untuk membayar kekurangan angsuran pokok dan bunga pinjaman bank, atau jaminan perusahaan yang diberikan Perseroan dan Entitas Anak dapat dieksekusi oleh bank. Wanprestasi yang material oleh petani plasma atas kewajibannya kepada bank dan/atau Perseroan dan Entitas Anak dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak mendampingi para petani plasma dalam menjalankan operasional kebun sehingga hasil produksi kebun plasma dapat mencapai tingkat optimum dan memenuhi kewajiban pembayaran petani plasma tersebut.

7. Risiko yang terkait dengan ekspansi kegiatan usaha untuk memperoleh nilai tambahan dari Produk Kelapa Sawit

Rencana ekspansi Perseroan dan Entitas Anak mengandung berbagai risiko yang dapat mempengaruhi bisnis Perseroan dan Entitas Anak, termasuk didalamnya risiko penanaman, teknis, konstruksi, risiko perubahan peraturan yang signifikan, keuangan dan lainnya yang dapat menunda atau menggagalkan keberhasilan penyelesaian atau operasional proyek-proyek, atau secara signifikan meningkatkan biaya Perseroan dan Entitas Anak. Tidak ada jaminan bahwa setiap inisiatif bisnis baru akan memberikan kontribusi positif terhadap bisnis Perseroan dan Entitas Anak.

Hal-hal yang dapat memberikan dampak negatif pada Perseroan dan Entitas Anak antara lain:

- Kebijakan Pemerintah Indonesia dapat membatasi kemampuan Grup SMART untuk mendapatkan lahan tambahan yang cocok untuk perkebunan;
- Kemungkinan untuk tidak dapat menyelesaikan penanaman perkebunan kelapa sawit, ekspansi PKS dan pabrik penyulingan dan fraksinasi secara tepat waktu atau sesuai anggaran;
- Perkebunan baru mungkin tidak dapat menghasilkan tanaman dengan tingkat produksi yang diharapkan atau membutuhkan biaya penanaman dan panen yang lebih mahal daripada yang diperkirakan sebelumnya;
- Pabrik baru mungkin tidak dapat menghasilkan tingkat produksi sesuai dengan perkiraan Perseroan atau biaya produksi lebih tinggi daripada yang diperkirakan;
- Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak dapat mempekerjakan dan mempertahankan manajemen dan staf lapangan yang handal;
- Kemungkinan perubahan dalam kondisi pasar.

Selain itu, ekspansi Perseroan dan implementasi tindakan-tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan ekspansi Perseroan, dapat membebani manajemen, keuangan dan sumber daya lainnya, atau mengalihkan sumber daya manajemen Perseroan dan Entitas Anak dari upaya untuk mencari peluang-peluang lain, yang dapat memberikan dampak negatif kepada usaha, kondisi keuangan dan prospek Perseroan dan Entitas Anak atau kehilangan peluang yang lebih menjanjikan.

Rencana ekspansi kegiatan usaha untuk memperoleh nilai tambahan dari Produk Kelapa Sawit akan melalui proses *review* dan evaluasi detail dan mendalam oleh direksi dan manajemen senior dengan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal maupun internal yang dapat mempengaruhi hasil usaha dari ekspansi tersebut.

8. Risiko Strategis

Risiko strategis terkait dengan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi yang berdampak pada tujuan dan strategi Perseroan, yang mengarah pada ketidakmampuan memberikan hasil yang diharapkan dari belanja modal. Faktor-faktor tersebut termasuk ekonomi makro, kondisi pasar uang, tekanan kompetisi, peraturan komersial di dalam maupun di luar negeri, peraturan lingkungan dan geopolitik.

Perseroan selalu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa keputusan investasi selaras dengan tujuan dan strategi Perseroan.

9. Risiko kredit yang diberikan kepada pelanggan

Perseroan menghadapi risiko kredit ke pelanggan. Setiap penurunan posisi keuangan pelanggan Perseroan secara material dapat mempengaruhi keuntungan dan arus kas pelanggan yang dapat menyebabkan gagal pembayaran kepada Perseroan. Dampak ini akan lebih besar dalam kondisi krisis ekonomi, dimana pelanggan lebih mungkin mengalami kesulitan arus kas atau menghadapi kemungkinan likuidasi. Hal ini akan mengakibatkan Perseroan mengalami keterlambatan dalam penerimaan pembayaran untuk produk-produknya atau dalam kasus yang lebih berat, tidak menerima pembayaran untuk produk-produknya sama sekali. Sebagai hasil dari pelanggan default pada pembayaran, Perseroan harus membuat cadangan piutang diragukan atau menanggung utang *write-off*, yang mungkin memiliki dampak negatif terhadap profitabilitas Perseroan.

Perseroan selalu melakukan seleksi ketat dalam pemberian kredit kepada pelanggan, dimana kredit diberikan berdasarkan rekam jejak dan kondisi keuangan pelanggan serta mempertimbangkan jangka waktu kerjasama yang telah terjalin.

10. Perubahan Teknologi

Dalam melakukan proses produksi, Perseroan selalu mengikuti perkembangan teknologi termasuk penggunaan mesin terbaru. Penggunaan teknologi yang tidak diperbarui akan berdampak pada tingkat efisiensi dan biaya produksi Perseroan.

11. Kelangkaan Sumber Daya

Gangguan dalam ketersediaan sumber daya atas fasilitas internal (rafinasi, penghancuran dan pemrosesan) dan aset eksternal (akses ke fasilitas pengiriman, penyimpanan, dan pipa penyaluran) dapat mempengaruhi bisnis Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak menerapkan pengendalian operasional utama di seluruh aset dan fasilitasnya untuk memastikan ketersediaan sumber daya secara maksimal.

12. Pasokan Bahan Baku

Agar proses produksi Perseroan tidak terhambat, maka kelangsungan pasokan bahan baku merupakan hal yang sangat penting. Selama ini kebutuhan bahan baku untuk memproduksi produk turunan kelapa sawit diperoleh dari berbagai sumber baik dari pihak afiliasi maupun dari pihak ketiga. Apabila terjadi kegagalan pasokan bahan baku dalam jumlah yang besar dan jangka waktu yang lama, maka akan dapat mempengaruhi kegiatan usaha, posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu, dimana hal ini dapat mengurangi risiko kegagalan pasokan bahan baku.

C. RISIKO UMUM

1. Fluktuasi harga komoditas

Harga internasional produk Perseroan cenderung berfluktuasi, dipengaruhi oleh ketersediaan komoditas perkebunan yang bergantung pada faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan yang mempengaruhi pasokan seperti kondisi cuaca dunia; dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan seperti perubahan pertumbuhan jumlah penduduk, standar hidup, produksi dunia dari produk pengganti dan produk pesaing, serta harga minyak bumi. Aspek-aspek lainnya seperti aturan lingkungan dan konservasi, perpajakan dan bencana alam juga mempengaruhi penentuan harga.

Perseroan terus menganalisa dan mengawasi pola permintaan dan pasokan dunia atas minyak sawit (CPO) serta minyak nabati lainnya agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penentuan tingkat produksi dan penjualan.

2. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur Perseroan yang terpengaruh risiko nilai tukar terutama terkait dengan utang bank.

Selain itu, Perseroan memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional unit operasional atau pihak lawan. Sebagian dari risiko ini dikelola menggunakan lindung nilai natural yang berasal dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang sama.

3. Perubahan peraturan oleh pemerintah Indonesia

Peraturan-peraturan terkait dengan minyak sawit di Indonesia termasuk bea keluar dan pungutan ekspor serta kebijakan tentang energi terbarukan dapat berdampak pada Perseroan. Sejalan dengan kebijakan sosial dan ekonomi, Pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu dapat memberlakukan kebijakan baru dalam industri sawit.

Perseroan berkeyakinan bahwa peraturan-peraturan yang sudah dan akan dikeluarkan pemerintah bersifat mendukung industri sawit mengingat industri sawit berkontribusi nyata terhadap perkembangan nilai ekspor dan perbaikan kehidupan ekonomi dan sosial dari masyarakat sekitar.

Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan perubahan peraturan pemerintah dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis Perseroan. Perseroan juga menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam industri baik dalam negeri maupun internasional dan terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi yang bergerak di bidang kelapa sawit agar dapat bersumbangsiah dalam memberikan masukan-masukan atas kebijakan-kebijakan baru yang akan dilakukan maupun untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai perubahan yang akan terjadi.

4. Perubahan ketentuan negara lain atau peraturan internasional

Tarif impor, perpajakan dan pembatasan impor lainnya yang diterapkan oleh negara importir akan dapat mempengaruhi permintaan akan CPO dan produk turunannya, dan dapat mendorong terjadinya substitusi ke minyak nabati lainnya. Apabila negara importir melarang impor CPO dari Indonesia, maka produk substitusi lain, misalnya minyak kedelai dengan pajak yang lebih ringan, dapat memberikan dampak negatif terhadap daya saing produk.

Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan perubahan peraturan internasional dan menganalisa dampak dari perubahan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis Perseroan.

5. Risiko kondisi politik, sosial dan ekonomi

Operasi Perseroan dan Entitas Anak dilakukan di Indonesia, dimana perkembangan politik, ekonomi dan sosial di Indonesia di masa lalu tidak dapat diduga dan tidak ada jaminan bahwa peristiwa-peristiwa, beberapa di antaranya dapat menyebabkan gangguan politik, sosial dan sipil, tidak akan terjadi kembali di masa depan, atau bahwa semua gangguan itu tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, memiliki dampak yang signifikan pada bisnis, posisi keuangan, hasil usaha atau prospek Perseroan dan Entitas Anak.

Kondisi ekonomi di Indonesia antara lain, volatilitas mata uang lokal, inflasi, suku bunga dan kebijakan atau peraturan Pemerintah yang tidak menguntungkan dapat berdampak buruk pada bisnis Perseroan dan Entitas Anak, yang mungkin, secara langsung atau tidak langsung, memiliki dampak yang signifikan pada bisnis, posisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan dan Entitas Anak.

Kondisi perekonomian global juga berpengaruh terhadap Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara akan memberikan dampak langsung terhadap permintaan dan penawaran atau daya beli yang terjadi di suatu negara dan secara tidak langsung akan berdampak pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Dalam hal ini, apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia beserta negara lainnya yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak bagi kinerja usaha Perseroan.

Perseroan berupaya untuk meminimalisir eksposur pada risiko kondisi politik, sosial, dan ekonomi pada satu negara dengan memasarkan produk-produknya di pasar domestik dan pasar internasional. Saat ini Perseroan sudah mengirimkan produk-produknya ke lebih dari 70 negara di dunia. Perseroan terus berupaya memperkuat infrastruktur logistik agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen di seluruh dunia. Selain itu, Perseroan juga melakukan lindung nilai (*hedge*) untuk mengurangi risiko transaksi valuta asing dan fasilitas transaksi valuta asing

6. Risiko kebijakan moneter

Kebijakan moneter dapat mempengaruhi kondisi sumber dana maupun penggunaan dana. Kebijakan uang ketat mengakibatkan sumber dana mengecil yang kemudian dapat mengakibatkan naiknya tingkat suku bunga. Deregulasi akan melonggarkan sumber dana yang selanjutnya mengakibatkan turunnya tingkat bunga. Situasi tersebut akan menurunkan aktifitas Perseroan maupun hasil usaha yang dapat diperoleh.

Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan kebijakan dan menganalisa dampak dari kebijakan tersebut agar dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam penyesuaian strategi bisnis Perseroan.

7. Perubahan pola makan konsumen dan persaingan dari perusahaan dan produk lain

Usaha minyak goreng sangat kompetitif. Pesaing Perseroan terus mengembangkan teknologi produksi yang lebih maju dan formulasi produk untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar dan keunggulan kompetitif. Perseroan harus terus-menerus memantau pesaingnya, meningkatkan kualitas produk, memantau produksi dan operasi distribusi untuk tetap kompetitif di industri ini. Selain itu, produsen Minyak Sawit juga menghadapi persaingan yang ketat dari minyak pengganti seperti minyak kedelai dan minyak rapeseed. Negara tertentu juga mempromosikan pertanian dan konsumsi minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, melalui subsidi.

Pesaing Perseroan termasuk perusahaan minyak nabati dari berbagai ukuran, beberapa di antaranya memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar dan telah masuk ke industri ini untuk waktu yang lebih lama dari Perseroan. Beberapa pesaing Perseroan telah menjalin hubungan dengan beberapa pelanggan Perseroan atau potensial pelanggan Perseroan, yang bisa membuat lebih sulit bagi Perseroan untuk meningkatkan basis penjualan di masa depan. Karena ukuran industri ini, volume minyak nabati produksi Perseroan termasuk kecil jika dibandingkan dengan produksi dunia secara keseluruhan. Selain itu, tarif impor dan subsidi yang mungkin dikenakan di negara-negara tertentu untuk melindungi industri minyak yang dapat dimakan dalam negeri mereka bisa membatasi kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif di negara tersebut. Jika pangsa pasar milik Perseroan berkurang atau jika Perseroan harus mengurangi margin akibat dari tingginya persaingan, hal ini bisa secara material dan mempengaruhi bisnis, posisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Usaha minyak nabati juga ditandai dengan perubahan pada pola makan konsumen. Konsumen yang menjadi pangsa pasar Perseroan semakin menyadari pentingnya kesehatan, oleh sebab itu keputusan untuk memilih minyak mungkin sudah tidak hanya berdasarkan pertimbangan harga dan rasa. Keberhasilan Perseroan dan keuntungan yang dapat diperolehnya akan tergantung pada kemampuannya untuk mengantisipasi dan merespon faktor-faktor kompetitif yang mempengaruhi industri, termasuk pengenalan produk baru, kebijakan harga dari pesaingnya, perubahan pola makan konsumen dan harga minyak nabati pengganti serta kondisi ekonomi regional dan lokal.

Dikarenakan Perseroan melakukan kegiatan produksi minyak goreng, margarin dan lemak nabati yang dapat dikonsumsi, kegiatan usaha Perseroan wajib memenuhi standar kesehatan, dan lembaga berwenang di Indonesia juga dapat melakukan inspeksi terhadap kegiatan usaha Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi atau mempertahankan standar kesehatan dan higienis yang diwajibkan oleh lembaga pemerintahan yang relevan, Perseroan dapat dikenakan penalti dan denda, penangguhan aktivitas produksi atau pencabutan lisensi produksi Perseroan. Jika minyak goreng yang dihasilkan oleh Perseroan ditemukan tidak layak untuk dikonsumsi atau apabila suatu epidemi ditelusuri hingga ke produk Perseroan, kemungkinan Perseroan akan mengalami proses kompensasi. Penarikan kembali produk secara besar-besaran, bahkan penarikan kembali produk yang dijual oleh orang lain, dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan karena biaya melakukan penarikan kembali produk, termasuk penghancuran persediaan dan hilangnya penjualan akibat tidak tersedianya produk untuk jangka waktu tertentu. Adanya kejadian-kejadian tersebut dapat mencederai citra merek, menyebabkan penurunan permintaan konsumen sehingga mengganggu kegiatan usaha Perseroan, dan/atau dapat berakibat pada kerugian keuangan yang besar, dimana hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan. Selain itu, adanya kejadian keracunan makanan atau food scares sehubungan dengan produk-produk Perseroan, Perseroan dapat dihadapkan dengan kehilangan kepercayaan pelanggan yang dapat mengakibatkan pembatalan pemesanan.

Di samping itu, persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dapat mengalami perubahan dan terdapat kemungkinan adanya persyaratan-persyaratan baru yang ditetapkan dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat meningkatkan biaya sehubungan dengan pemenuhan persyaratan-persyaratan tersebut dan dapat berakibat pada penundaan atau pemberhentian kegiatan produksi yang dapat menghalangi Perseroan untuk memenuhi pemesanan serta pembatalan pemesanan oleh pelanggan. Perseroan juga tidak dapat memastikan bahwa Perseroan dapat selalu memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang yang dapat berakibat pada penangguhan atau pencabutan lisensi, perizinan atau persetujuan yang dimiliki Perseroan. Hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

Perseroan senantiasa mengikut perkembangan industri dan melakukan riset pasar agar mampu menyesuaikan strategi bisnis untuk menangkap peluang yang tersedia.

Perseroan menyadari perhatian konsumen tentang kesehatan dan keamanan dari produk minyak sawit olahan yang membuat Litbang Perseroan secara aktif menangani bidang ini. Perseroan terus aktif melakukan upaya penerapan dan pengujian teknologi mitigasi yang baru dan efektif untuk

mengurangi kandungan zat-zat yang berdampak kepada kesehatan seperti asam lemak trans dan ko-kontaminan lainnya. Perseroan juga berupaya untuk mengurangi ketebalan bahan atau berat bahan kemasan sehingga pengangkutan produk menjadi lebih ramah lingkungan. Hal ini telah berhasil mengurangi biaya, konsumsi energi dan emisi karbon.

Di samping itu, Perseroan senantiasa berupaya untuk memperluas portofolio produk berbasis kelapa sawit dengan nilai tambah, termasuk produk keberlanjutan dan berkualitas untuk kebutuhan pangan, industrial dan energi terbarukan.

8. Risiko persaingan usaha

Indonesia memiliki banyak perusahaan-perusahaan penghasil produk sejenis. Sebagai salah satu produk komoditi, harga CPO ditentukan oleh harga pasar internasional yang juga dipakai untuk penjualan dalam negeri. Sebagai produsen yang sampai saat ini produknya dipasarkan di dalam negeri dan di luar negeri, Perseroan dan Entitas Anak menghadapi persaingan di dalam dan di luar negeri dari perusahaan yang memproduksi produk sejenis atau produk pengganti yang dapat mempengaruhi kondisi pasar produknya. Jika pasokan produk meningkat melebihi tingkat permintaan atau semakin kompetitifnya harga jual produk pengganti maka harga jual dapat turun sehingga dapat menurunkan tingkat keuntungan Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan berkeyakinan berdasarkan analisa industri terhadap *barrier to entry* dan waktu untuk menghasilkan CPO tanaman sawit serta memperhatikan tingkat konsumsi dunia terhadap CPO maka kondisi permintaan dan *supply* dari industri CPO akan tetap terjaga dan mendukung peningkatan penjualan perseroan untuk tahun-tahun yang akan datang.

Perseroan senantiasa memperkuat ketangguhan bisnis melalui inovasi. Peningkatan produktivitas dan efisiensi merupakan hal mendasar dari strategi pertumbuhan Perseroan secara jangka panjang. Peningkatan produktivitas diharapkan akan mengurangi biaya produksi per ton secara signifikan, sehingga memperkuat daya saing Perseroan di masa mendatang.

9. Risiko tuntutan atau gugatan hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak tidak terlepas dari adanya gugatan hukum yang dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi pemerintah, maupun masyarakat. Bila gugatan hukum tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang baik, maka hal ini dapat merugikan Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak senantiasa menjaga hubungan yang harmonis dengan pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi pemerintah, dan terutama masyarakat di sekitar perkebunan Perseroan. Perseroan selalu memastikan bahwa kegiatan usaha perkebunan Perseroan senantiasa memberikan manfaat timbal balik yang positif dengan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

10. Risiko wabah penyakit menular

Wabah penyakit menular, apabila tidak terkontrol, dapat menimbulkan dampak material yang merugikan pada ekonomi negara, pelanggan, dan operasional Perseroan. Jika karyawan, pemasok dan/atau pelanggan Perseroan terjangkit wabah penyakit menular maka Perseroan, pemasok dan/atau pelanggannya dapat diminta untuk menghentikan kegiatan usaha sementara waktu guna mencegah penyebaran penyakit tersebut. Hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

Perseroan terus melakukan berbagai langkah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tengah pandemi COVID-19 dan memenuhi aturan Pemerintah Daerah setempat di wilayah operasional Perseroan. Business Continuity Plan (BCP) dan tambahan prosedur keselamatan dan kesehatan diterapkan untuk meminimalisir gangguan operasional seraya melindungi kesehatan para karyawan.

11. Gangguan terhadap operasional Perseroan akibat dari kebakaran, ledakan, bencana alam, gangguan pihak ketiga, gangguan layanan utilitas, perang, terorisme, dan kerusakan yang berdampak pada perkebunan dan fasilitas pengolahan Perseroan

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan terjadinya penghentian pabrik, pencemaran lingkungan, cedera diri atau kematian dan kerusakan lain pada properti Perseroan. Selain itu, pemadaman atau waktu henti yang diperpanjang di fasilitas pengolahan bisa menyebabkan Perseroan tidak dapat mengolah tandan buah segar yang telah dipanen, baik setiap saat atau dalam waktu singkat, yang dapat mengakibatkan turunnya hasil produksi dan/atau kualitas produk.

Gangguan yang berkepanjangan dan/atau signifikan terhadap perkebunan dan fasilitas pengolahan akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

Perseroan senantiasa menerapkan program asuransi yang memadai atas aset, fasilitas produksi serta persediaan untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan dari adanya gangguan terhadap operasional Perseroan.

D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Pembeli Obligasi dalam Penawaran Umum ini menghadapi risiko atas investasi yang dilakukan, yaitu:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga Obligasi serta hutang pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian sehubungan dengan penerbitan Obligasi, yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI YANG PALING TINGGI SAMPAI PALING RENDAH, DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan dan Entitas Anak menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 14 April 2021 atas laporan keuangan konsolidasian yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Sensi Idris dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, kecuali:

Pada tanggal 7 Mei 2021, Perseroan telah menandatangani fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk sejumlah Rp 1 triliun dengan jangka waktu 5 tahun, yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan, termasuk, namun tidak terbatas pada, pembiayaan modal kerja, investasi dan lain-lain.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pada awalnya didirikan dengan nama “PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban” sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban” No. 67 tanggal 18 Juni 1962, yang dibuat di hadapan Raden Hadiwido, pengganti dari Raden Kadiman, Notaris di Jakarta *junctis* akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82 tanggal 25 Juni 1963, yang dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta dan akta Perubahan Anggaran Dasar No. 43 tanggal 26 Agustus 1963, yang dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta, yang kesemuanya telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/115/3 tanggal 29 Agustus 1963 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut dibawah No. 2087, No. 2088, dan No. 2089, semuanya tertanggal 5 September 1963 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 570, BNRI No. 83 tanggal 15 Oktober 1963.

Pada tahun 1970, Perseroan memperoleh izin dari Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri sebagaimana termaktub dalam Keputusannya No. KEP/41/MEKUIIN/7/1970 tanggal 15 Juli 1970 untuk menanam modal asing menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Kemudian pada tahun 1985, Perseroan mengubah statusnya dari semula berstatus perusahaan Penanaman Modal Asing (“PMA”) menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (“PMDN”) dan perubahan status tersebut telah memperoleh persetujuan dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan atas Permohonan Perubahan Status PMA menjadi PMDN No. 06/ 06/V/1985 tanggal 28 Maret 1985.

Pada tahun 1991, Perseroan mengubah namanya dari semula bernama “PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban” menjadi “PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation” sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban No. 209 tanggal 10 September 1991, yang dibuat oleh Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-6361 HT.01.04.Th91 tanggal 5 November 1991 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 2136 BNRI No. 38 tanggal 12 Mei 1992.

Pada tahun 1992, Perseroan mengubah status perusahaannya yang semula berstatus perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan penawaran umum perdana saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 102/1992 (sebagaimana didefinisikan pada bagian bawah ini).

Kemudian pada tanggal 15 Oktober 1992, Perseroan memperoleh surat efektif atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham Perseroan sejumlah 30.000.000 saham sebagaimana termaktub dalam Surat Ketua Bapepam No. S-1705/PM/1992 tanggal 15 Oktober 1992 dan pada tanggal 20 November 1992, Perseroan telah mencatatkan seluruh sahamnya yaitu sejumlah 150.000.000 saham pada BEI.

Kemudian pada tahun 1999, Perseroan kembali mengubah namanya dari semula “PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation” menjadi “PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk” disingkat “PT SMART Tbk” sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Corporation Tbk No. 27 tanggal 14 Mei 1999, yang dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-15820 HT.01-04-TH.99 tanggal 1 September 1999 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 424/RUB.09.05/XII/99 tanggal 20 Desember 1999 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 3258, BNRI No. 50 tanggal 23 Juni 2000.

Adapun perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. disingkat PT SMART Tbk. No. 25 tanggal 29 Juli 2020, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. AHU-0056632.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0135345.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 ("**Akta No. 25/2020**"), yang mengubah (i) ketentuan Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017; dan (ii) seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 25/2020, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan jasa dan pengangkutan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama Perseroan

- a. Perkebunan Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
- b. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (*crude oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) dan minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.
- c. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*).
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil / CPO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- d. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*).
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*Crude Palm Kernel Oil / CPKO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- e. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (*Crude Palm Kernel Olein*) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
- f. Industri Permurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Oil*) atau dari minyak inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
- g. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*).

- h. Industri pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein*) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin*).
- i. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit.
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit.
- j. Industri Krimer Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan krimer nabati emulsi lemak nabati yang berasal dari kelapa atau kelapa sawit yang digunakan sebagai campuran makanan atau minuman.
- k. Industri Produk Makanan Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan produk makanan lainnya, seperti telur asin, soup dan kaldu, makanan yang tidak tahan lama, seperti sandwich, pizza mentah dan lainnya. Termasuk industri ragi, susu dan keju pengganti dari selain susu dan produk telur dan albumin telur.
- l. Industri Ransum Makanan Hewan.
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya.
- m. Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian.
Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (*gum*), seperti asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, *fatty acid*, *fatty alcohol*, furfural, sarbilol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian. Termasuk pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa, dan lainnya.
- n. Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
- o. Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- p. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin.
- q. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
- r. Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia.
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.
- s. Perdagangan Besar Produk Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya (YTDL).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).

Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan

- a. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri.
Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang khusus digunakan untuk keperluan sendiri dalam pengembangan hobi dan latih diri.
- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai

fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

- c. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya.
Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet kimia (contoh: toilet *portable*, toilet pesawat, toilet kereta).
- d. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya.
Kelompok ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya.
- e. Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya.
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.
- f. Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya.
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya; pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.

3. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Riwayat struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan belum mengalami perubahan terhitung sejak Penawaran Umum Berkelanjutan “Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012” sampai dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran.

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 25/2020 *juncto* Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten Atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi yang Telah Dilaporkan tertanggal 30 April 2021, yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	1.000.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan disetor Penuh			
1. PT Purimas Sasmita	2.653.897.571	530.779.514.200,-	92,40
2. Masyarakat	218.295.795	43.659.159.000,-	7,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.872.193.366	574.438.673.200,-	100,00
Saham Dalam Portepel	2.127.806.634	425.561.326.800,-	-

4. PERIZINAN PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak yang telah aktif melaksanakan kegiatan usahamua telah memiliki izin-izin material untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain dengan rincian sebagai berikut:

- a. **Nomor Induk Berusaha** sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan yang menyatakan bahwa setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Pendaftaran perusahaan dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan bukti pendaftaran perusahaan dalam sistem OSS adalah dengan diterbitkannya Nomor Induk Berusaha bagi perusahaan tersebut;
- b. **Izin Usaha Industri** sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang diubah dengan Pasal 44 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki Izin Usaha Industri;
- c. **Izin Usaha Perkebunan** sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang diubah terakhir kali oleh Peraturan Menteri Pertanian No. 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan dari Pejabat yang berwenang; dan
- d. **Surat Izin Usaha Perdagangan** sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah diubah beberapa kali di mana perubahan terakhir termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 07/M-DAG/PER/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang mengatur bahwa setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.

Perseroan

No.	Izin	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
Perseroan			
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120107941172 tanggal 17 September 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan-perundang-undangan.	Perseroan telah memperoleh NIB yang merupakan bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan hak akses kepabeanan.
2.	Izin Usaha No. 2/63/IU/I/PMDN/INDUSTRI/2012 tanggal 19 November 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan-perundang-undangan.	Perseroan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati, dengan jenis produksi berupa CPO, inti sawit, minyak inti sawit, RBD Olien, pakan ternak, RBS Stearine dan PFAD (asam lemak bebas), di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
3.	Keputusan Bupati Tanah Laut No. 324 Tahun 2006 tanggal 4 September 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Kepada Perseroan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2006.	Tanpa jangka waktu	Perseroan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha industri pengolahan hasil perkebunan, dengan jenis produksi berupa Tandan Buah Segar, di (i) Jl. A. Yani. Km. 23.700 RT 16, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru; dan (ii) Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut; Provinsi Kalimantan Selatan.

No.	Izin	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
4.	Keputusan Bupati Tanah Laut No. 13 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada Perseroan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2003.	Tanpa jangka waktu	Perseroan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan pola pengembangan yang saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan antara petani perkebunan dan Perseroan, dengan luas areal 11.700Ha, untuk komoditi kelapa sawit, di Desa Salaman, Desa Kintapura, Desa Kintap Kecil, Desa Pasir Putih, Desa Sungai Cuka, Desa Sumber Jaya, Desa Bukit Mulia dan Desa Pandan Sari.
5.	Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan No. HK.350/253/Dj.Bun.5/III/2001 tanggal 30 Maret 2001, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.	Selama Perseroan menjalankan usaha perkebunan dengan baik.	Perseroan memperoleh surat pendaftaran yang bahwa Perseroan dengan kebun kelapa sawit seluas 10.749,46 Ha yang terletak di Kecamatan NA-IX-X, Aek Natas, Marbau, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dan 1 (satu) unit pengolahan hasil telah didaftarkan dan dicatat sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan.
6.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 357/24.1PB.7/31.71/ 1.824.27/e/2017 tanggal 24 Agustus 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat.	Selama Perseroan masih menjalankan usaha perdagangan.	Perseroan memperoleh SIUP untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan jenis barang/jasa dagangan utama berupa minyak nabati, lemak nabati, <i>margarine</i> , hasil perkebunan kelapa sawit dan pupuk/pestisida.
TAPIAN			
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120107920742 tanggal 4 September 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama TAPIAN masih melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	TAPIAN memperoleh NIB yang merupakan bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan hak akses kepabeanaan.
2.	Izin Usaha Perkebunan (IUP): (i) Keputusan Izin Bupati Seruyan No. 188.45/194/2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kec. Hanau dan Batu Ampar, Kab. Seruyan, Prov. Kalimantan Tengah; (ii) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/160/Eko.1-X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kec. Kongbeng dan Kec. Ma Wahau, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur; (iii) Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/438/KUM/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kec. Kelumpang Selatan dan Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Selatan; (iv) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/120/Eko.1-XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kec. Telen, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur; (iv) Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/121/Eko.1-XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kec. Telen, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur; (v) Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/348/KUM/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan di Kab. Kotabaru, Prov. Kalimantan Timur;		TAPIAN memperoleh IUP untuk menyelenggarakan kegiatan usaha perkebunan dan industri perkebunan.

No.	Izin	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
(v)	Keputusan Bupati Kutai Timur No. 500/675/EKO.2-VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) di Desa Jak Luay, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Selatan;		
(vi)	Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 368 Tahun 2004 tanggal 29 September 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Kab. Seruyan, dan Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah.		
KRESNA			
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120313001782 tanggal 18 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama KRESNA masih melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan	KRESNA memperoleh NIB yang merupakan bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan hak akses kepabeanean.
2.	Izin Usaha Industri (IUI) tanggal 16 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS		KRESNA memperoleh IUI untuk melakukan kegiatan usaha industri minyak mentah kelapa sawit (<i>crude palm oil</i>), industri minyak mentah inti kelapa sawit (<i>crude palm kernel oil</i>) di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
3.	Izin Usaha Perkebunan (IUP):		KRESNA memperoleh IUP untuk menyelenggarakan kegiatan usaha perkebunan dan industri perkebunan.
(i)	Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/065/Eko.1-V/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur;		
(ii)	Keputusan Bupati Merangin No. 09/Disbunhut/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) di Kec. Merangin, Prov. Jambi;		
(iii)	Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/161/Eko.1-IX/2013 tanggal 26 September 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur;		
(iv)	Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/158/Eko.1-X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Timur No. 500/018/EK-I/2006 tanggal 18 Januari 2006 tentang Persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur;		
(v)	Keputusan Bupati Sarolangun No. 2 Tahun 2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kec. Pauh, Kab. Sarolangun;		
(vi)	Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/159/Eko.1-X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kec. Ma. Wahau dan Kec. Telen, Kab. Kutai Timur;		
(vii)	Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan No. 960/Menhutbun-VII/2000 tanggal 8 Agustus 2000 tentang pendaftaran KRESNA sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan di Kec. Sarolangun, Kec. Bangko, Kec. Pamenang, Kab. Sarko, Prov. Jambi.		

No.	Izin	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 16 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS		KRESNA memperoleh SIUP untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya.
LEIDONG			
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120212062822 tanggal 22 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama LEIDONG masih melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan	LEIDONG memperoleh NIB yang merupakan bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan hak akses kepabeamanan.
2.	Izin Usaha Perkebunan (IUP): (i) Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara No. 503/629/TAPEM/2013 tanggal 22 April 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Tanaman Kelapa Sawit di Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara, Prov. Sumatera Utara; (ii) Surat Izin Usaha Perkebunan No. 503/683/F tanggal 17 April 2002, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara di Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu; (iii) Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan No. 762/Menhutbun-VII/2000 tanggal 29 Juni 2000, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan di Kec. Kualuh Hulu, Keb. Labuhan Batu, Prov. Sumatera Utara.		LEIDONG memperoleh IUP untuk menyelenggarakan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit.
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 18 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS		LEIDONG memperoleh SIUP untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya.
SATYA			
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120313001782 tanggal 18 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama SATYA melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	SATYA memperoleh NIB yang merupakan bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan hak akses kepabeamanan.
2.	Izin Usaha Industri (IUI) tanggal 18 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS		SATYA memperoleh IUI untuk melakukan kegiatan usaha industri minyak mentah kelapa sawit (<i>crude palm oil</i>), industri minyak mentah inti kelapa sawit (<i>crude palm kernel oil</i>).
3.	Izin Usaha Perkebunan (IUP): (i) Keputusan Bupati Tebo No. 141/Disbun/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya di Desa Kandang, Desa Pelayang, Desa Sungai Keruh, Kec. Tebo Tengah dan Desa Muara Kilis, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo; (ii) Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No. 525/170.1/Ek tanggal 29 Mei 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Desa Medang Sari, Desa Sulung dan Desa Runtu, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah; (iii) Keputusan Bupati Tebo No. 437 Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Revisi Izin Usaha Perkebunan di Kec. Tebo Tengah, Kec. Tengah Ilir dan Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo;		SATYA memperoleh IUP untuk menyelenggarakan kegiatan usaha perkebunan

No.	Izin	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
	(iv) Keputusan Bupati Bungo No. 241/HUTBUN tahun 2014 tanggal 2 April 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Dusun Bedaro, Dusun Talentam dan Dusun Bukit Kemang, Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kec. Tanah Sepengga dan Kec. Tanah Tumbuh, Kab. Bungo, Provinsi Jambi;		
	(v) Keputusan Bupati Tebo No. 170 Tahun 2004 tanggal 30 April 2004 tentang Izin Usaha Pendirian Industri Pengolah Minyak Kelapa Sawit di Desa Betung Bedarah Barat, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo.		
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 18 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS		SATYA memperoleh SIUP untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya
PANIGORAN			
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120411041289 tanggal 18 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama PANIGORAN melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	PANIGORAN memperoleh NIB yang merupakan bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan hak akses kepabeanan.
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 18 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS		PANIGORAN memperoleh SIUP untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya.
PROPERTINDO			
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120312001296 tanggal 19 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	S e l a m a P R O P E R T I N D O melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	PROPERTINDO memperoleh NIB yang merupakan bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 091/16-04/SIUP-PB/XI/2015 tanggal 9 November 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Pasar, Pemerintah Kabupaten Kotabaru		PROPERTINDO memperoleh SIUP untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan jenis dagangan utama transportir (jasa angkutan TBS).
SOCI			
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120203830421 tanggal 2 Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama SOCI melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	SOCI memperoleh NIB yang merupakan bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan hak akses kepabeanan.
2.	Izin Usaha Industri (IUI) tanggal 13 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS		SOCI memperoleh IUI untuk melaksanakan kegiatan usaha industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga.
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 13 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS		SOCI memperoleh SIUP untuk melakukan kegiatan usaha pergudangan dan penyimpanan.

No.	Izin	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
SBE			
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120105862082 tanggal 28 Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama SBE melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	SBE memperoleh NIB yang merupakan bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
2.	Izin Usaha Industri tanggal 27 November 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS		SBE memperoleh IUI untuk melakukan kegiatan industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian dan Industri Pemisahan atau Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit di Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center, Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 31 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS		SBE memperoleh SIUP untuk melaksanakan kegiatan perdagangan besar dan lemak nabati
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah No. 01595/24.1.0/31.71-06.1004/1.824.271/2015 tanggal 22 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		SBE memperoleh SIUP untuk melaksanakan kegiatan perdagangan alat/peralatan pembangkit tenaga listrik, bahan kimia (untuk industri), minyak nabati
SSC			
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120216081289 tanggal 18 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama SSC melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	SSC memperoleh NIB yang merupakan bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 4 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS		SSC memperoleh SIUP untuk melakukan kegiatan usaha aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi (bukan <i>outsourcing</i>) administrasi kantor.
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 306/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2018 tanggal 9 Februari 2018, yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan		SSC memperoleh SIUP untuk melaksanakan kegiatan penyedia gabungan jasa administrasi kantor (bukan <i>outsourcing</i>).

5. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
A. Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan II SMART				
1.	Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 No. 09 tanggal 20 Januari 2020 <i>junctis</i> Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 No. 14 tanggal 13 Februari 2020, Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 No. 32 tanggal 26 Februari 2020 dan Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 No. 19 tanggal 19 Maret 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan	a. Perseroan b. PT Bank Mega Tbk (Wali Amanat)	Jatuh tempo Obligasi adalah: - Obligasi Seri A pada tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 3 April 2023. - Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 3 April 2025.	Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020. Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp775.000.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) yang terdiri dari: - Obligasi Seri A sebesar Rp608.500.000.000,- (enam ratus delapan miliar lima ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga sebesar 8,5% per tahun; - Obligasi Seri B sebesar Rp166.500.000.000,- (seratus enam puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga sebesar 9% per tahun. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk: 1. Sekitar 67% (enam puluh tujuh persen) akan digunakan untuk belanja modal yaitu untuk meningkatkan kemampuan pabrik <i>refinery</i> Perseroan dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi, melalui penambahan proses CPO <i>washing</i> dan penggunaan sistem <i>Vacuum Ice Condensing</i> di <i>refinery</i> Perseroan yang berlokasi di Marunda-Jawa Barat, Belawan-Sumatera Utara, Surabaya-Jawa Timur dan Tarjun-Kalimantan Selatan, dan penambahan proses <i>Polishing</i> di <i>refinery</i> Perseroan yang berlokasi di Tarjun-Kalimantan Selatan, dengan perincian sebagai berikut: - 61% (enam puluh satu persen) untuk penggantian kas Perseroan yang telah dikeluarkan sehubungan dengan belanja modal ini; - 39% (tiga puluh sembilan persen) untuk penyelesaian belanja modal ini. 2. Sisanya sekitar 33% (tiga puluh tiga persen) akan digunakan untuk membiayai sebagian belanja modal yaitu untuk penambahan kapasitas pabrik biodiesel Perseroan yang berlokasi di Tarjun-Kalimantan Selatan sebesar 1.500 TPH. Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. melakukan pembayaran hutang kepada: a. pemberi pinjaman lainnya yang kedudukannya <i>pari passu</i> (konkuren) dengan obligasi ini; dan b. Afiliasi kecuali pembayaran hutang dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terhutang;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				2. mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali: a. jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini; b. jaminan yang diberikan untuk pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) fasilitas pinjaman dengan jaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan ini; c. jaminan yang diberikan untuk membiayai akuisisi yang dilakukan Perseroan, dengan ketentuan aset yang dijadikan jaminan tersebut berasal dari perusahaan yang diakuisisi Perseroan. 3. melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kecuali yang dilakukan dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan atau perusahaan lain pada bidang usaha yang sama dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran pokok dan/atau bunga Obligasi; 4. melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. 5. melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kepentingan serta hak dari para Pemegang Obligasi setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 6. memberikan jaminan perusahaan, kecuali: a. jaminan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri Resources Limited; b. jaminan yang diberikan untuk kepentingan kebun plasma yang dimiliki oleh petani plasma yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri Resources Limited; 7. melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen hutang lain sejenisnya yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari obligasi ini; 8. mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				9. memberikan pinjaman kepada afiliasi, kecuali: - karyawan Perseroan; - Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. 10. memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali: - pinjaman lainnya yang telah berjalan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; - pinjaman dalam rangka hutang usaha; dan - pinjaman lainnya dengan nilai tidak melebihi 5% dari nilai ekuitas Perseroan.
2.	Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 No. 01 tanggal 2 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan	a. Perseroan b. PT Bank Mega Tbk (Wali Amanat)	Jatuh tempo Obligasi adalah: - Obligasi Seri A 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 2 November 2021. - Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 22 Oktober 2023. - Obligasi Seri C pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 22 Oktober 2025.	Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020. Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari: - Obligasi Seri A sebesar Rp572.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga sebesar 8% per tahun; - Obligasi Seri B sebesar Rp280.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga sebesar 9,75% per tahun; - Obligasi Seri C sebesar Rp548.000.000.000,- (lima ratus empat puluh delapan miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga sebesar 10,5% per tahun. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk: - Sekitar 42% untuk belanja modal, yaitu untuk membiayai penyelesaian penambahan kapasitas pabrik biodiesel Perseroan yang berlokasi di Tarjun, Kalimantan Selatan; - Sekitar 29% untuk pembayaran angsuran pokok utang bank jangka panjang Perseroan pada saat jatuh tempo yang merupakan pembayaran sebagian pokok utang bank jangka panjang; - Sisanya sekitar 29% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan antara lain pembayaran kepada pemasok dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perseroan. Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggungan jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				- melakukan pembayaran hutang kepada: - pemberi pinjaman lainnya yang kedudukannya <i>pari passu</i> (konkuren) dengan obligasi ini; dan - Afiliasi kecuali pembayaran hutang dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang; mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali: - jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; - jaminan yang diberikan untuk pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) fasilitas pinjaman dengan jaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; - jaminan yang diberikan untuk membiayai akuisisi yang dilakukan Perseroan, dengan ketentuan aset yang dijadikan jaminan tersebut berasal dari perusahaan yang diakuisisi Perseroan. - melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kecuali yang dilakukan dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan atau perusahaan lain pada bidang usaha yang sama dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran pokok dan/atau bunga Obligasi; - melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. - melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kepentingan serta hak dari para Pemegang Obligasi setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. - memberikan jaminan perusahaan, kecuali: - jaminan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri Resources Limited; - jaminan yang diberikan untuk kepentingan kebun plasma yang dimiliki oleh petani plasma yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri Resources Limited;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				7. melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen hutang lain sejenisnya yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari obligasi ini. 8. mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan. 9. memberikan pinjaman kepada afiliasi, kecuali: a. karyawan Perseroan; b. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. 10. memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali: a. pinjaman lainnya yang telah berjalan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; b. pinjaman dalam rangka hutang usaha; dan c. pinjaman lainnya dengan nilai tidak melebihi 5% dari nilai ekuitas Perseroan.
3.	Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 No. 11 tanggal 28 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan	a. Perseroan b. PT Bank Mega Tbk (Wali Amanat)	Jatuh tempo Obligasi adalah: - Obligasi Seri A 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 1 Maret 2022. - Obligasi Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 19 Februari 2024. - Obligasi Seri C pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 19 Februari 2026.	Perseroan melakukan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021. Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp825.000.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang terdiri dari: - Obligasi Seri A sebesar Rp225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga sebesar 7,25% per tahun; - Obligasi Seri B sebesar Rp380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga sebesar 9,00% per tahun; - Obligasi Seri C sebesar Rp220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga sebesar 9,5% per tahun. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk pembayaran sebagian utang bank jangka pendek dan pokok utang bank jangka panjang yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo. Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. melakukan pembayaran hutang kepada: a. pemberi pinjaman lainnya yang kedudukannya <i>pari passu</i> (konkuren) dengan obligasi ini; dan b. Afiliasi kecuali pembayaran hutang dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				2. mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali: a. jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; b. jaminan yang diberikan untuk pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) fasilitas pinjaman dengan jaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; c. jaminan yang diberikan untuk membiayai akuisisi yang dilakukan Perseroan, dengan ketentuan aset yang dijadikan jaminan tersebut berasal dari perusahaan yang diakuisisi Perseroan. 3. melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan kecuali yang dilakukan dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan atau perusahaan lain pada bidang usaha yang sama dan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tersebut tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran pokok dan/atau bunga Obligasi. 4. melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. 5. melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kepentingan serta hak dari para Pemegang Obligasi setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 6. memberikan jaminan perusahaan, kecuali: a. jaminan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri Resources Limited; b. jaminan yang diberikan untuk kepentingan kebun plasma yang dimiliki oleh petani plasma yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kendali Golden Agri Resources Limited; 7. melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen hutang lain sejenisnya yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari obligasi ini. 8. mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				9. memberikan pinjaman kepada afiliasi, kecuali: - karyawan Perseroan; - Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. 10. memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali: - pinjaman lainnya yang telah berjalan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan; - pinjaman dalam rangka hutang usaha; dan - pinjaman lainnya dengan nilai tidak melebihi 5% dari nilai ekuitas Perseroan.
B. Perjanjian Kredit				
4.	Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 15 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Haji Zamri, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (12) 10 tanggal 10 Juni 2020	a. PT Bank Negara Indonesia (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	15-06-2011 s/d 14-06-2021	Kreditur memberikan fasilitas kredit <i>revolving uncommitted</i> kepada Debitur sebesar USD45.000.000 yang digunakan untuk tambahan modal kerja pembelian CPO untuk industri <i>refinery</i>. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini disesuaikan dengan besarnya suku bunga yang berlaku pada Kreditur dari waktu ke waktu (Bunga Efektif) dengan ketentuan <i>fixed rate</i> selama periode penarikan dengan besaran bunga untuk setiap periode akan ditentukan paling lambat pada saat penarikan kredit. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur dilarang untuk memperoleh pinjaman baru atau mengakibatkan Debitur menjadi berutang baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali apabila <i>debt to equity ratio</i> (DER) tidak melebihi 3 (tiga) kali dan sejauh tidak mempengaruhi kewajiban membayar Debitur kepada Kreditur. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: - Agunan berupa tanah seluas 150.000 m² milik Debitur yang terletak di Desa Segara Makmur, kecamatan Tarumajaya, kabupaten Bekasi, provinsi Jawa Barat, yang telah dibebani dengan: - Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 4930/2009 tanggal 5 Oktober 2009; - Hak Tanggungan peringkat II (Kedua) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 13746/2015 tanggal 12 Oktober 2015; - Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 13442/2015 tanggal 1 Oktober 2015, - Tanah seluas 57.989 m² milik Debitur, yang terletak di Kawasan Industri Marunda Center Blok D No. 1, jalan Marunda Makmur, Desa Segara Makmur, kecamatan Tarumajaya, kabupaten Bekasi, provinsi Jawa Barat, yang telah dibebani dengan Hak tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 11652/2018 tanggal 11 Oktober 2018.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
5.	Akta Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 15 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., Notaris di Jakarta Selatan <i>juncto</i> Surat No. LMC2/2.8/184/R tanggal 10 Agustus 2018	a. PT Bank Negara Indonesia (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	15-08-2018 s/d 14-08-2023	Kreditur memberikan fasilitas kredit investasi bersifat <i>aplofend</i> kepada Debitur sebesar USD155.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan <i>refinancing</i> aset yang mencakup pabrik <i>refinery</i>, berikut sarana dan prasarana pendukung lainnya. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah sebesar 4,375% yang dihitung dari baki debit dan dapat ditinjau/diubah oleh Kreditur dengan pemberitahuan tertulis dan/atau sebagaimana tercantum dalam rekening koran Debitur yang disampaikan oleh Kreditur. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak menerima pinjaman dari pihak lain, baik dari bank maupun dari lembaga keuangan lainnya, kecuali masih memenuhi ketentuan <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) maksimum sebesar 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Agunan berupa tanah seluas 150.000 m² milik Debitur yang terletak di Desa Segara Makmur, kecamatan Tarumajaya, kabupaten Bekasi, provinsi Jawa Barat yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 4930/2009 tanggal 5 Oktober 2009; b. Hak Tanggungan peringkat II (Kedua) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 13746/2015 tanggal 12 Oktober 2015; c. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 13442/2015 tanggal 1 Oktober 2015, 2. Tanah seluas 57.989 m² milik Debitur yang terletak di Kawasan Industri Marunda Center, Jawa Barat yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 11652/2018 tanggal 11 Oktober 2018.
6.	Akta Perjanjian Kredit No. 25 tanggal 18 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., Notaris di Jakarta Selatan <i>juncto</i> Surat No. LMC2/2.10/232/R tanggal 15 Juli 2019	a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Debitur) b. Perseroan (Kreditur)	18-06-2019 s/d 17-07-2024	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa kredit investasi bersifat <i>aplofend</i> dengan jumlah maksimal sebesar USD50.000.000, yang digunakan untuk keperluan modal kerja industri <i>refinery</i> dan <i>biodiesel</i> serta produk turunannya. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah sebesar 4,40% yang dihitung dari baki debit dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku pada Kreditur. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk menerima pinjaman/ fasilitas kredit dari pihak lain, baik dari Kreditur maupun dari lembaga keuangan/ <i>leasing</i> lainnya, kecuali masih memenuhi ketentuan Kreditur atas <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) maksimal 3 (tiga) kali. Pinjaman ini dijamin dengan agunan berupa beberapa bidang tanah milik TAPIAN yang dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 1912/2019 tanggal 29 Agustus 2019; b. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 837/2019 tanggal 6 Agustus 2019;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				c. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 838/2019 tanggal 6 Agustus 2019.
7.	Akta Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 22 Februari 2008, yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan Ketiga Belas atas Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 7 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (berdasarkan Surat Keterangan No. 033/CN/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan masih dalam proses pembuatan salinan akta)	a. PT Bank Central Asia Tbk (Kreditur) b. Perseroan; c. TAPIAN d. SOCI; e. SBE; dan f. PT Rolimex Kimia Nusamas, (secara bersama-sama sebagai Para Debitur)	1. Fasilitas Kredit Multi Facility ("KMF"): 06-07-2022. 2. Fasilitas <i>Installment Loan</i> 1: 05-08-2021. 3. Fasilitas <i>Installment Loan</i> 2: 03-05-2024. 4. Fasilitas <i>Installment Loan</i> 3: 12-07-2024. 5. Fasilitas <i>Installment Loan</i> 4: 24-06-2025. 6. Fasilitas <i>Installment Loan</i> 5: 12-07-2024.	Kreditur memberikan (i) fasilitas KMF dengan jumlah pokok tidak melebihi USD35.000.000 kepada Para Debitur serta (ii) fasilitas <i>installment loan</i> 1 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD100.000.000, (iii) fasilitas <i>installment loan</i> 2 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD50.000.000, (iv) fasilitas <i>installment loan</i> 3 dengan jumlah pokok tidak melebihi USD30.000.000, (v) fasilitas <i>installment loan</i> 3 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.500.000.000.000,-; (vi)) fasilitas <i>installment loan</i> 5 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.000.000.000.000,-, diberikan hanya kepada Perseroan yang dapat dipergunakan antara lain untuk membiayai modal kerja pembelian CPO dan <i>palm kernel</i> serta pembelian pupuk dan barang investasi lainnya sesuai dengan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, <i>refinery</i>, perdagangan CPO dan <i>palm kernel</i> dan produk turunannya, menunjang transaksi operasional Para Debitur, memenuhi kebutuhan mata uang asing (<i>hedging</i>) dan <i>refinancing</i> aset/pinjaman serta kebutuhan lainnya sesuai kegiatan usaha Perseroan. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah (i) sebesar LIBOR + 2,8%, (untuk fasilitas <i>installment loan</i> 1), (ii) sebesar LIBOR 3 bulan + 2,57% (untuk fasilitas <i>installment loan</i> 2), (iii) sebesar LIBOR 3 bulan + 2,57% tahun (untuk fasilitas <i>installment loan</i> 3), (iv) sebesar 8% (untuk fasilitas <i>installment loan</i> 4) dan (v) sebesar 7,3% (untuk fasilitas <i>installment loan</i> 5). Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Perseroan sebagai Debitur tidak diperkenankan memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain, kecuali tambahan pinjaman dan/atau nilai penjaminan baru tersebut tidak menyebabkan Debitur melanggar pembatasan keuangan yang sudah disepakati antara lain DER maksimum sebesar 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Agunan berupa beberapa tanah milik KRESNA seluas 2.715 Ha, yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 165 tanggal 25 April 2008 b. Hak Tanggungan peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 354/2009 tanggal 9 September 2009 c. Hak Tanggungan peringkat III (Ketiga) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 556/2019 tanggal 10 Juli 2019,

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				2. Agunan berupa tanah milik KRESNA seluas 5.022 Ha, yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 164/2008 tanggal 25 April 2008; b. Hak Tanggungan peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 355/2009 tanggal 9 September 2009; c. Hak Tanggungan peringkat III (Ketiga) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 557/2019 tanggal 10 Juli 2019, 3. Agunan berupa tanah milik KRESNA seluas 86,4 Ha, yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 675/2009 tanggal 6 Oktober 2009; b. Hak Tanggungan peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1302/2019 tanggal 15 Juli 2019, 4. Agunan berupa tanah milik KRESNA seluas 1.799 Ha, yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 445/2010 tanggal 18 November 2010; b. Hak Tanggungan peringkat II (Kedua) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan 555/2019 tanggal 10 Juli 2019, 5. Agunan berupa tanah milik TAPIAN, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan 00425/2017 tanggal 12 Oktober 2017. 6. Agunan berupa tanah milik TAPIAN seluas 3.561,84 Ha, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00252/2020 yang diterbitkan secara elektronik. 7. Agunan berupa tanah milik TAPIAN seluas 4.717,39 Ha, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00692/2020 yang diterbitkan secara elektronik.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
8.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 40 tanggal 3 November 2010, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 007/DFI-MM/Leg/11/Per.XII tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	a. PT Bank Pan Indonesia Tbk (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	3-11-2010 s/d 31-05-2021	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa pinjaman <i>Money Market</i> I dengan <i>sub-limit</i> (i) fasilitas LC/SKBDN masing-masing dan bersama-sama hingga jumlah pokok tidak melebihi USD80.000.000, dan (ii) penerbitan Bank Garansi hingga jumlah pokok tidak melebihi USD10.000.000 (atau jumlah ekuivalen dalam Rupiah), yang digunakan untuk keperluan modal kerja umum, pembelian mesin, suku cadang, pupuk, bahan baku, dan bahan pendukung produksi dan <i>counter-guarantee</i> untuk pembelian gas dan CPO. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah sebesar 3% (<i>fixed rate</i>) dan dapat ditinjau serta diubah oleh Kreditur setiap saat atas dasar keadaan uang yang berlaku dengan periode pembayaran bunga setiap bulan. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan dilanggarnya DER maksimum sebesar 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Agunan berupa beberapa bidang tanah milik KRESNA, yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 326/2010 tanggal 20 Desember 2010; b. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 325/2010 tanggal 20 Desember 2010; c. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 324/2010 tanggal 20 Desember 2010; d. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 323/2010 tanggal 20 Desember 2010, 2. fidusia atas tagihan klaim asuransi aset milik KRESNA kepada Kreditur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-018989 AH.05.01.TH2011/STD tanggal 12 Mei 2010; 3. Akta Pemberian Jaminan (<i>Borgtocht</i>) Perusahaan No. 74 tanggal 28 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang mana PT Purimas Sasmita memberikan jaminan perusahaan atas pelunasan pinjaman ini.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
9.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 278 tanggal 31 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 002/DFI-MM/Leg/12/Per.XI tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	a. PT Bank Pan Indonesia Tbk (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	31-05-2011 s/d 31-05-2021	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa pinjaman <i>Money Market II</i> jumlah pokok tidak melebihi USD60.000.000 yang digunakan untuk keperluan modal kerja umum. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah sebesar 3% % (<i>fixed rate</i>) dan dapat ditinjau dan diubah kembali oleh Kreditur setiap saat atas dasar keadaan pasar uang yang berlaku, dengan periode pembayaran bunga setiap bulan. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan dilanggarnya DER maksimum sebesar 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Agunan berupa beberapa bidang tanah milik PT Djuandasawit Lestari, yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00638/2011 tanggal 27 Juli 2011; b. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00637/2011 tanggal 27 Juli 2011, 2. fidusia atas tagihan klaim asuransi milik PT Djuandasawit Lestari kepada Kreditur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-050596 AH.05.01.TH2011/STD tanggal 25 Oktober 2011.
10.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 09 tanggal 2 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 004/IBD-MM/Leg/13/Per.X tanggal 28 Agustus 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	a. PT Bank Pan Indonesia Tbk (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	02-05-2012 s/d 31-05-2021	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa pinjaman <i>Money Market III</i> hingga jumlah pokok tidak melebihi USD60.000.000, yang digunakan untuk keperluan modal kerja umum. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah sebesar 3% (<i>fixed rate</i>) dan dapat ditinjau dan diubah kembali oleh Kreditur setiap saat atas dasar keadaan pasar uang yang berlaku, dengan periode pembayaran bunga setiap bulan. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan dilanggarnya DER maksimum sebesar 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Agunan berupa bidang tanah milik Debitur, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 2512/2016 tanggal 14 September 2016; 2. Agunan berupa bidang tanah milik TAPIAN, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00357/2016 tanggal 5 September 2016; 3. fidusia atas tagihan klaim asuransi milik Perseroan kepada Kreditur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00390364.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 22 Agustus 2016; 4. fidusia atas tagihan klaim asuransi milik TAPIAN kepada Kreditur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00390367.AH.05.01 TAHUN 2016 tanggal 22 Agustus 2016.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
11.	Akta Perjanjian Pemberian Omnibus <i>Trade Facility</i> No. 33 tanggal 28 Desember 2010 <i>junctis</i> Adendum I Perjanjian Pemberian Omnibus <i>Trade Facility</i> No. 31 tanggal 29 April 2011, yang keduanya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Addendum V Perjanjian Pemberian Omnibus <i>Trade Facility</i> No. 60 tanggal 25 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan	a. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	28-12-2010 s/d 17-03-2022	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa fasilitas Omnibus <i>Trading (revolving)</i> dengan jumlah pokok tidak melebihi USD80.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja pada umumnya. Tingkat suku bunga per tahun sebesar suku bunga <i>Best Lending Rate</i> dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku pada Kreditur. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan dilanggarnya pembatasan keuangan yang sudah disepakati antara lain DER tidak melebihi dari 2,5 (dua koma lima) kali Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Sebidang tanah yang terdaftar atas nama KRESNA, yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat (i) I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 326/2011 tanggal 24 Agustus 2011; (ii) peringkat II (Kedua) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 372/2013 tanggal 31 Juli 2013; (iii) peringkat III (Ketiga) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00287/2020; (iv) peringkat IV (Keempat) sebagaimana termaktub dalam Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 62 tanggal 25 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan; 2. Fidusia atas persediaan barang milik Debitur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-061719 AH.05.01.TH2011/STD tanggal 12 Desember 2011 yang diubah tanggal 26 Juni 2013; 3. Fidusia atas tagihan milik Debitur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.061720 AH.05.01.TH2011/STD tanggal 12 Desember 2011; 4. <i>Corporate Support Guarantee Agreement</i> tertanggal 31 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Bank, Golden Agri-Resources Ltd (<i>Guarantor</i>) dan Debitur, yang mana Golden Agri-Resources Ltd memberikan jaminan perusahaan atas pelunasan pinjaman ini; 5. Fidusia atas tagihan Debitur sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia No. 61 tanggal 25 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
12.	Akta Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 31 Mei 2007, yang dibuat di hadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dengan Perubahan Ke-19 (Kesembilanbelas) terhadap Perjanjian Kredit Nomor 44 Tanggal 31 Mei 2017 tanggal 11 Desember 2020	a. PT Bank CIMB Niaga Tbk (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	Fasilitas PT & Fasilitas Trade AR: 30-09-2021 Fasilitas PI: 13-12-2024	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa (i) Fasilitas Pinjaman Tetap dengan jumlah pokok tidak melebihi USD40.000.000 ("Fasilitas PT") beserta beberapa fasilitas lain yang merupakan <i>sub-limit</i> dari fasilitas tersebut, (ii) Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Trade Account Receivable sebesar USD5.000.000 ("Fasilitas Trade AR") yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja Debitur (termasuk namun tidak terbatas pada <i>Document Against Acceptance dan Documents Against Payment</i>), dan pembelian bahan baku dan suku cadang serta (iii) Fasilitas Pinjaman Investasi sebesar USD30.000.000 ("Fasilitas PI") yang digunakan untuk pembiayaan kembali hutang kepada pihak terkait atau hutang pemegang saham. Tingkat suku bunga atas fasilitas-fasilitas kredit ini adalah sebesar 6,5% per tahun (<i>subject to change</i>) untuk Fasilitas PT dan LIBOR + 1,85% per tahun untuk Fasilitas PI. Sehubungan dengan Fasilitas Trade AR dan fasilitas lainnya yang merupakan sub-limit dari fasilitas PT, suku bunga akan ditentukan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal penarikan. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memperoleh pinjaman uang/kredit dari pihak lain yang dapat menyebabkan dilanggarnya DER maksimum sebesar 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Agunan berupa beberapa bidang tanah milik PT Ivo Mas Tunggal dan Debitur, yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 4214/2014 tanggal 21 April 2014; b. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 4213/2014 tanggal 21 April 2014; 2. Agunan berupa beberapa bidang tanah milik TAPIAN, yang telah dibebani dengan hak tanggungan peringkat pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 15/2020 tanggal 20 Januari 2020 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 14/2020 tanggal 20 Januari 2020. 3. Jaminan fidusia atas mesin-mesin, peralatan-peralatan, sarana dan prasarana milik Debitur yang berada di <i>refinery</i> Belawan sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00135775.AH.05.01 TAHUN 2014 tanggal 6 Maret 2014; 4. Jaminan fidusia atas mesin-mesin dan peralatan milik TAPIAN di Pabrik Kelapa Sawit dan Biogas, yang terletak di Desa Derangga, Kecamatan Hanau, Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Keterangan No. 08/CVR/SRI/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat oleh Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta, pendaftaran fidusia pada instansi yang berwenang sedang dalam proses dan salinan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00009088.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 7 Januari 2020. 5. <i>Corporate Guarantee</i> dari Golden Agri Resources Ltd sebagaimana termaktub dalam <i>Corporate Support Guarantee</i> tertanggal 5 Juli 2012, yang dibuat di bawah tangan, yang mana Golden Agri Resources Ltd memberikan jaminan perusahaan sehubungan dengan fasilitas ini.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
13.	Akta Perjanjian Fasilitas <i>Letter of Credit</i> (L/C) dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) <i>Sub-Limit</i> Pinjaman Promes Berulang (<i>Demand Loan</i>) No. 83 tanggal 25 September 2007 <i>juncto</i> Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Promes Berulang (<i>Demand Loan</i>) Sub Limit Fasilitas <i>Letter of Credit</i> (L/C) dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) No. 84 tanggal 25 September 2007, yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., M Corp Admin, M. Com, Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 63/PrbPK/CDU1/2021 tanggal 22 Februari 2021.	a. PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	25-09-2007 s/d 22-02-2022	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa fasilitas pinjaman promes berulang (<i>demand loan</i>) dengan <i>sub-limit</i> fasilitas L/C dan/atau fasilitas SKBDN yang dapat dipakai dalam bentuk <i>Sight</i> dan/atau <i>Usance</i> dan/atau <i>Usance Payable at Sight</i> ("UPAS") sampai dengan setinggi-tingginya USD70.000.000. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas <i>demand loan</i> ditentukan per penarikan dan untuk fasilitas UPAS sebesar LIBOR + 1,65% atau <i>cost of fund</i> +25bps (yang mana lebih tinggi) minimum USD300. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur wajib meminta persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu sebelum (i) menarik modal yang telah disetor, dan (ii) menjaminkan kepada kreditur lain aset yang telah dijaminkan kepada Kreditur dan Debitur tidak dapat melakukan tindakan dapat menyebabkan dilanggarnya DER maksimum sebesar 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Agunan berupa beberapa bidang tanah milik Debitur dan KRESNA, yang telah dibebani dengan: a. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 164/2010 tanggal 10 Februari 2010; b. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 163/2010 tanggal 10 Februari 2010; c. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 166/2010 tanggal 10 Februari 2010; d. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 165/2010 tanggal 10 Februari 2010; e. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 63/2010 tanggal 15 Februari 2010; f. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 61/2010 tanggal 8 Februari 2010; g. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 62/2010 tanggal 15 Februari 2010; h. Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 42/2010 tanggal 28 Januari 2010, 2. <i>Corporate Guarantee</i> dari Golden Agri Resources Ltd sebagaimana termaktub dalam <i>Corporate Support Guarantee</i> tertanggal 6 Maret 2008, yang dibuat di bawah tangan, yang mana Golden Agri Resources Ltd memberikan jaminan perusahaan sehubungan dengan fasilitas ini;

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				3. Jaminan fidusia atas <i>refinery</i> Belawan milik Debitur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00387401.AH.05.01 TAHUN 2013 tanggal 27 November 2013 4. jaminan fidusia atas <i>inventory</i>/persediaan barang milik TAPIAN berupa <i>Crude Palm Oil</i> sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00008723.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 7 Januari 2021.
14.	Surat Penawaran Fasilitas Kredit tanggal 26 Juni 2019	a. Cooperative Rabobank U.A., Cabang Singapura (Kreditur) b. Perseroan (Debitur) c. Golden Agri Resources Ltd (Penjamin) d. PT Sinar Kencana Inti Perkasa (Penyedia Jaminan)	N/A	Kreditur memberikan fasilitas kredit <i>Short Term Advance Facility</i> sampai dengan USD100.000.000. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas kredit ini adalah sebesar 1,10% di atas LIBOR. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk menjual, mengalihkan, menyewakan atau melepas seluruh atau sebagian besar asetnya kecuali sebagai bagian dari kegiatan usaha sehari-hari atau pelepasan yang telah disetujui oleh Kreditur secara tertulis. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: - Hak tanggungan atas tanah yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00370 tanggal 12 Agustus 2019; - Jaminan perusahaan dari Golden Agri Resources Ltd sebagaimana termaktub dalam <i>Guarantee (with limit)</i> tertanggal 26 Juni 2009, yang dibuat di bawah tangan, yang mana Golden Agri Resources Ltd.
15.	Perjanjian Fasilitas sehubungan dengan Fasilitas Kredit USD50.000.000,- tanggal 28 September 2015 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali tanggal 27 September 2018 <i>junctis Form of Transfer Certificate</i> tanggal 16 Maret 2021 antara ICICI Bank Limited, Cabang Singapura dan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dan <i>Form of Transfer Certificate</i> tanggal 16 Maret 2021 antara ICICI Bank Limited, Cabang Singapura dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	a. ICICI Bank Limited, Cabang Singapura (Kreditur) b. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (Kreditur) c. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Kreditur) d. Perseroan (Debitur) e. Golden Agri Resources Ltd (Penjamin) f. ICICI Bank Limited, Cabang Singapura (<i>Arranger</i>) g. ICICI Bank Limited (bertindak melalui kantor cabang Bahrain) (Agen) h. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Agen Jaminan)	Fasilitas A: 28-03-2023 Fasilitas B: 28-09-2023	Kreditur memberikan fasilitas kredit berjangka kepada Debitur dengan jumlah keseluruhan (i) Fasilitas A: USD50.000.000 dan Fasilitas B: USD40.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) hutang-hutang Debitur dan hutang-hutang Grup perusahaan Debitur serta kebutuhan modal kerja jangka panjang Grup perusahaan Debitur. Marjin untuk fasilitas yang masih <i>outstanding</i> sebesar 1,90%. Suku bunga untuk masing-masing hutang pada setiap periode bunga adalah persentase per tahun atas agregat Marjin dan LIBOR yang berlaku. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya pembatasan keuangan yang sudah disepakati. Fasilitas kredit ini dijamin dengan Agunan berupa beberapa bidang tanah milik SATYA, yang telah dibebani dengan: - Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 2590/2015 tanggal 12 Oktober 2015; - Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 1287/2015 tanggal 13 Oktober 2015. ^{*) Pada tanggal 18 Maret 2021, ICICI mengalihkan sepenuhnya sisa pinjaman Perseroan sebesar US\$31.200.000 kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. masing-masing sebesar US\$15.600.000.}

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
16.	Perjanjian Kredit No. 13-0704LN tanggal 14 Maret 2014 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 20-0130-GC-LI tanggal 30 Juli 2020	a. MUFG Bank Ltd (dahulu The Bank of Tokyo Mitsubishi Ujf. Ltd (Kreditur)) b. Perseroan (Debitur)	Fasilitas penyelesaian impor atas transaksi L/C: 28 November 2021 Fasilitas trade loan: 28 November 2021	Kreditur memberikan fasilitas umum tanpa komitmen sampai dengan USD50.000.000 dengan sub-limit untuk: (i) fasilitas penyelesaian impor atas transaksi L/C sebesar USD50.000.000 dan (ii) fasilitas trade loan sebesar USD50.000.000 kepada Debitur, yang digunakan untuk Pembiayaan modal kerja Debitur termasuk memfasilitasi impor dan pembelian lokal bahan mentah dan suku cadang/peralatan. Marjin untuk fasilitas penyelesaian impor atas transaksi L/C 1,25% per tahun dan fasilitas trade loan adalah sebesar 1,25%. Tingkat suku bunga dihitung berdasarkan cost of fund Kreditur untuk periode bunga yang bersangkutan ditambah Marjin yang berlaku dalam USD dan IDR. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memberikan suatu pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dari pihak lain, melakukan investasi atau meningkatkan partisipasi modal saat ini pada pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya yang dapat melanggar pembatasan keuangan yang sudah disepakati antara lain DER tidak melebihi dari 2,5 (dua koma lima) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Fidusia atas piutang dagang milik Debitur sebagaimana telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00008723.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 7 Januari 2021; dan 2. Jaminan korporasi dari Golden Agri Resources Ltd sebagaimana termaktub dalam <i>Corporate Support Guarantee</i> tertanggal 21 Maret 2014, yang dibuat di bawah tangan, yang mana Golden Agri Resources Ltd.
17.	Akad Penyediaan Pembiayaan Trade Syariah (<i>Line Trade Facility</i>) No. 12 tanggal 17 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan sebagaimana diubah dengan Addendum No. 247/PP/EB-Syariah/0321 tanggal 9 April 2021	a. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	17-04-2021 s/d 17-03-2022	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa fasilitas Omnibus <i>Trading (revolving)</i> dengan jumlah pokok tidak melebihi USD20.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja pada umumnya. Atas setiap jumlah pembiayaan yang diberikan, Debitur wajib membayar imbalan kepada Kreditur berupa (i) fee; atau (ii) bagi hasil; (iii) atau bentuk imbalan lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah. Besarnya jumlah imbalan akan ditentukan dan disepakati dalam Akad Realisasi Pembiayaan. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan dilanggarnya pembatasan keuangan yang sudah disepakati antara lain DER tidak melebihi dari 3 (tiga) kali Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Sebidang tanah yang terdaftar atas nama KRESNA, yang akan dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat III (Ketiga); 2. Fidusia atas tagihan milik Debitur.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
18.	Akta Perjanjian Kredit dan No. 14 tanggal 8 Oktober 2020, yang keduanya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan	a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	08-10-2020 s/d 07-10-2022	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa Fasilitas <i>Supply Chain Financing Account Receivable</i> (SCF A/R) bersifat <i>uncommitted credit line</i> dan <i>with recourse</i> dan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Khusus dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp800.000.000.000,- yang digunakan untuk layanan transaksi SCF A/R, yaitu tagihan yang dimiliki grup Debitur yaitu Perseroan, TAPIAN, KRESNA, SBE, SATYA, LEIDONG, PANIGORAN, SOCI yang dialihkan kepada Bank sebagai <i>Factor</i> dengan tagihan yang mendasari (<i>underlying invoice</i>) yang telah divalidasi oleh Debitur serta telah memiliki hak tagih pembayaran. Atas pemberian fasilitas ini Debitur harus membayar kepada Bank Servicing Fee 0,25% per tahun (setiap pencairan SCF A/R) dan Fee Diskonto sebesar 7,00% per tahun. Tingkat suku bunga atas Fasilitas KMK Khusus adalah sebesar 2% di atas suku bunga yang berlaku pada <i>counter rate</i>. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk memperoleh pinjaman uang/kredit dari pihak lain yang dapat menyebabkan dilanggarnya DER maksimum sebesar 3 (tiga) kali. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Jaminan fidusia atas tagihan piutang dagang milik Debitur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00436527.AH.05.01 TAHUN 2020 tanggal 15 Oktober 2020; 2. Corporate Guarantee dari Golden Agri Resources Ltd.
19.	Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka dan Bergulir Mata Uang Tunggal Sejumlah USD80.000.000,- tanggal 2 Mei 2017	a. ABN Amro Bank N.V., Cabang Singapura (Kreditur) b. Golden Agri Resources Ltd (Penjamin) c. SOCI (Debitur)	Fasilitas A: 5 (lima) tahun sejak tanggal pencairan pertama Fasilitas B: paling lambat 30 hari sejak tanggal yang ditentukan oleh Kreditur	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa (i) fasilitas kredit berjangka dengan jumlah pokok tidak melebihi USD60.000.000 (Fasilitas A), dan (ii) fasilitas kredit bergulir tanpa komitmen sebesar USD20.000.000 (Fasilitas B), yang digunakan untuk pembelian produk <i>oleochemical</i> dan produk olahan minyak kelapa sawit, <i>general corporate purpose</i>, pembiayaan modal kerja serta pembayaran sebagian utang Debitur kepada Perseroan. Tingkat suku bunga per tahun atas Fasilitas A adalah sebesar 1,70% dan Fasilitas B sebesar 1,75%, dengan ketentuan suku bunga untuk Fasilitas B dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Kreditur. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan pembayaran atas dividen atau distribusi lainnya (kecuali jumlah agregat dividen yang dibayar dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi 50% dari keuntungan yang dapat didistribusikan untuk tahun tersebut).

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
				Fasilitas kredit ini dijamin dengan: 1. Fidusia atas persediaan barang milik Debitur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00115597.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 4 Mei 2017; 2. Fidusia atas piutang milik Debitur sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00115598.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 4 Mei 2017; 3. Pengalihan bersyarat atas hak dan kepentingan Debitur atas Kontrak Komersil kepada Kreditur berdasarkan Akta Pengalihan Perjanjian untuk Tujuan Penjaminan No. 06 tanggal 2 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
C. Perjanjian Transaksi Valuta Asing				
1.	Perjanjian Transaksi Valuta Asing No. 010/FIT-FX/LEG/10 tanggal 3 November 2010 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Transaksi Valuta Asing No. 010/FIT-FX/LEG/10/Per.X tanggal 28 Mei 2019	a. PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) b. Perseroan	03-11-2010 s/d 31-05-2021	Bank Panin memberikan fasilitas transaksi valuta asing kepada Perseroan berupa (i) transaksi <i>Spot</i> (transaksi valuta <i>today</i> dan <i>tomorrow</i>), dan (ii) transaksi <i>Forward</i> (maksimum 12 bulan dengan ketentuan pagu transaksi <i>forward</i> untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) s.d 12 bulan sebesar USD50.000.000) untuk memenuhi kebutuhan transaksi valuta asing dan lindung nilai posisi valuta asing yang timbul dari kegiatan operasional Perseroan.
2.	Akta Perjanjian Transaksi Valuta Asing (Perusahaan) No. 85 tanggal 25 September 2007, yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., M Corp Admin, M Com, Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Perpanjangan Perjanjian Transaksi Valuta Asing (Badan Usaha) No. 64/PPJPTVA/CDU1/2021 tanggal 22 Februari 2021	a. PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Bank Maybank) b. Perseroan	22-02-2022	Bank Maybank memberikan fasilitas transaksi valuta asing kepada Perseroan dengan pagu sebesar USD2.600.000 untuk transaksi FX <i>line – buy/sell (Tom, Spot, Forward)</i> untuk Perseroan melakukan lindung nilai (<i>hedge</i>) dan mengurangi risiko transaksi valuta asing dan fasilitas transaksi valuta asing ini dapat digunakan langsung oleh semua perusahaan di bawah PT Purimas Sasmita, sepanjang <i>total exposure</i> tidak melebihi pagu fasilitas transaksi valuta asing. Fasilitas ini dijamin secara bersamaan dengan fasilitas <i>letter of credit</i> dan pinjaman promes berulang yang diperoleh oleh Perseroan dari Bank Maybank di atas.
3.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line No. 019/LMC2/PPFTL/2020 tanggal 10 Juni 2020	a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Bank BNI) b. Perseroan	14-06-2021	Bank BNI memberikan fasilitas <i>forex line</i> berbentuk <i>plafond</i> atau <i>revolving uncommitted facility</i> kepada Perseroan dengan pagu sebesar USD75.000.000 atau dengan faktor konversi kredit sebesar 12% menjadi USD9.000.000 untuk melakukan lindung nilai (<i>hedging</i>) atas transaksi jual beli valuta asing Perseroan dan grup usahanya.
D. Perjanjian Kemitraan (Plasma)				
D.1 PERSEROAN				
1.	Perjanjian Kemitraan Peremajaan Sawit Rakyat No. 001/SPK/KOP PEMASARAN HASANG LUBUK HARAPAN-SMART/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018	a. Petani Peserta Peremajaan Sawit Rakyat b. Perseroan c. Koperasi Pemasaran Hasang Lubuk Harapan (Koperasi)	Sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS kelapa sawit	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan serta untuk meningkatkan taraf hidup khususnya dan masyarakat sekitar Kebun Kemitraan yang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing Pihak serta meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri berbasis perkebunan. Lahan perkebunan yang dikelola terletak di Desa Hasang dan Desa Damuli Kebun, keduanya berada di kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, provinsi Sumatera Utara.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
2.	Perjanjian Kemitraan Peremajaan Sawit Rakyat No. 001/SPK/KOP PEMASARAN SINAR SEJAHTERA MANDIRI-SMART/V/2018 tanggal 9 Mei 2018	a. Petani Peserta Peremajaan Sawit Rakyat b. Perseroan c. Koperasi Pemasaran Sinar Sejahtera Mandiri (Koperasi)	Sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS kelapa sawit	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan serta untuk meningkatkan taraf hidup khususnya dan masyarakat sekitar Kebun Kemitraan serta meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri berbasis perkebunan. Lahan perkebunan yang akan dikelola terletak di Desa Silumajang dan Desa Pulo Jantan, keduanya berada di kecamatan NA IX – X dan Desa Simangalam yang berada di kecamatan Kualuh Selatan, seluruhnya berada di kabupaten Labuhanbatu Utara, provinsi Sumatera Utara.
D.2 TAPIAN				
1.	Perjanjian Kerja Sama No. 01/PK/TN-KB/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010	a. Koperasi Perkebunan Sawit Karya Baru (Koperasi) b. TAPIAN	19-12-2040 (30 tahun)	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Kebun Kemitraan serta meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri berbasis perkebunan. Lahan perkebunan yang akan dikelola terletak di Desa Jak Luay, kecamatan Wahau, kabupaten Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur.
2.	Perjanjian Kemitraan No. 001/KOP-SRS/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012	a. Koperasi Sawit Rantai Sejahtera (Koperasi) b. TAPIAN	5-08-2035 (30 tahun)	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dan mengatur pola kemitraan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Kebun Kemitraan dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri berbasis perkebunan. Lahan perkebunan yang akan dikelola terletak di Desa Nehas Liah Bing, Jak Luay, kecamatan Telen dan Rantau Panjang, Muara Pantun, Juk Ayak, Marah Haloq, Long Segar, Long Noran, kecamatan Telen, kabupaten Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur.
3.	Perjanjian Kemitraan No. 001/PSSG-PK/XI/2013 tanggal 14 November 2013	a. Koperasi Serba Usaha Petsotsang Wehea (Koperasi) b. TAPIAN	Sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS kelapa sawit	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Kebun Kemitraan dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri berbasis perkebunan. Lahan perkebunan yang akan dikelola terletak di Desa Jak Luay, kecamatan Muara Wahau, kabupaten Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur.
4.	Perjanjian Kemitraan No. 001/PK/TN-SABD/06/2014 tanggal 26 Juni 2014	a. Seluruh Anggota Petani Peserta Plasma b. TAPIAN c. Koperasi Sawit Subur Abadi (Koperasi)	Sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS kelapa sawit	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Kebun Kemitraan dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri berbasis perkebunan. Lahan perkebunan yang akan dikelola terletak di Desa Juk Ayak, kecamatan Telen, kabupaten Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur.
5.	Perjanjian Kemitraan Peremajaan Sawit Rakyat No. 001/SPK/KOP PRODUSEN RONDAMAN MAJU LESTARI-TN/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018	a. Koperasi Produsen Rondaman Maju Lestari (Koperasi) b. TAPIAN	Sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS kelapa sawit	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Kebun Kemitraan dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri berbasis perkebunan. Lahan perkebunan yang akan dikelola terletak di Desa Rondaman, kecamatan Halongonan Timur, kabupaten Padang Lawas Utara, provinsi Sumatera Utara.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
6.	Perjanjian Kemitraan Peremajaan Sawit Rakyat No. 001/SPK/KOP PRODUSEN SIHOPUK SAROHA BERSAMA-TN/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018	a. Koperasi Produsen Sihopuk Saroha Bersama (Koperasi) b. TAPIAN	Sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS kelapa sawit	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Kebun Kemitraan dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri berbasis perkebunan. Lahan perkebunan yang akan dikelola terletak di Desa Sihopuk Lama, kecamatan Halongonan Timur, kabupaten Padang Lawas Utara, provinsi Sumatera Utara.
7.	Perjanjian Kemitraan Peremajaan Sawit Rakyat No. 0021/SPK/KOP Karya Maju Bersama Sejahtera-TN/IV/2018 tanggal 28 April 2018	a. Koperasi Karya Maju Bersama Sejahtera (Koperasi) b. TAPIAN	Sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS kelapa sawit	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Kebun Kemitraan dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri berbasis perkebunan. Lahan perkebunan yang akan dikelola terletak di Desa Huta Godang, kecamatan Sungai Kanan, kabupaten Labuhanbatu Selatan, provinsi Sumatera Utara.
D.3 KRESNA				
1.	Surat Perjanjian Kerja Sama No. 04/KOP/TS/III/2000 tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA) tanggal 21 Maret 2000 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta No. 120 (Addendum atas Perjanjian Kerja Sama) tanggal 8 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Yel Zulmardi, S.H., Notaris di Kota Jambi	a. Koperasi Tiga Serumpun (Koperasi) b. KRESNA	60 tahun sejak tanggal 21 Maret 2000 atau selama 2 (dua) siklus umur kelapa sawit, yang mana lebih cepat	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Kebun Kemitraan dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri berbasis perkebunan. Lahan perkebunan yang akan dikelola terletak di kabupaten Merangin dan kabupaten Sarolangun.
2.	Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Pamenang dan Bangko Kabupaten Sorolangun Bangko Provinsi Jambi dengan Pola KKPA antara KUD Karya Mukti Bersama dengan KRESNA No. 06/KUD/KM/VI/97 tanggal 25 Juni 1997	a. KUD Karya Mukti (Koperasi) b. KRESNA	25-06-2022 (25 tahun)	Para Pihak bermaksud untuk mengadakan kerja sama untuk membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan para anggota Koperasi dengan cara pengembangan Koperasi yang ingin membangun perkebunan kelapa sawit di lahan milik para anggota Koperasi yang terletak di Desa Trans Umum, kecamatan Bangko, kabupaten Sarolangun Bangko, provinsi Jambi, yang pembiayaannya diperoleh dari Bank Dagang Negara (Persero). Lahan tersebut ditata ulang baik lokasi maupun kepemilikannya menjadi atas nama masing-masing anggota Koperasi dengan luas rata-rata 2 (dua) Ha per anggota. Tahapan pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah (i) Tahap pembangunan kebun (0 – 4 tahun), (ii) Tahap pelunasan kredit (5 – 12 tahun), dan (iii) Tahap pasca pelunasan kredit (13 – 25 tahun).
3.	Perjanjian Kemitraan No. 002/KOPSA-B/IX/2011 tanggal 30 September 2011	a. Koperasi Sawit Bersama (Koperasi) b. KRESNA	30-09-2041 (30 tahun)	Para Pihak sepakat untuk menjalin pola kemitraan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sebidang tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Kongbeng Indah, Suka Maju, Sidomulyo, Marga Mulya, Makmur Jaya, Sri Pantun, kecamatan Kongbeng, dan Desa Wanasari, kecamatan Muara Wahau, kabupaten Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur dengan luas 2.000 Ha, yang terdiri lahan perkebunan milik KRESNA berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha dan lahan perkebunan milik Koperasi berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang sepenuhnya dikelola oleh KRESNA.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
4.	Perjanjian Kemitraan tanggal 6 Agustus 2005	a. Koperasi Sawit Harapan Jaya (Koperasi) b. KRESNA	05-08-2035 (30 tahun)	Para Pihak sepakat untuk menjalin kerja sama untuk membangun/mengembangkan dan mengelola sebagian dari tanah perkebunan kelapa sawit milik KRESNA yang terletak di Desa Rantau Panjang, kecamatan Telen, kabupaten Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur (lahan Perkebunan). KRESNA bersedia untuk melepaskan 20% dari lahan perkebunan tersebut atau seluas lebih kurang 1.100 Ha kepada Koperasi. Tahapan pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah (i) Tahap pembangunan kebun (0 – 4 tahun), dan (ii) Masa tanaman menghasilkan (4 – 25 tahun).
5.	Perjanjian Kemitraan Peremajaan Sawit Rakyat No. 003/SPK/KOPSA TK-KDA/IV/2018 tanggal 30 April 2018	a. Koperasi Sawit Tri Karsa (Koperasi) b. KRESNA	Sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS kelapa sawit	Para pihak sepakat untuk menjalin kemitraan dalam rangka peremajaan sawit rakyat dengan Koperasi yang merupakan masyarakat kecamatan Pamenang Barat dan Renah Pamenang, provinsi Jambi serta mengatur pola kemitraan dalam pengembangan dan pengelolaan lahan kebun kelapa sawit milik Koperasi yang terletak di (i) desa Sungai Kapas, kecamatan Bangko, (ii) desa Pinang Merah, kecamatan Pamenang Barat, dan (iii) desa Meranti, kecamatan Renah Pamenang, seluruhnya berada di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.
6.	Perjanjian Kemitraan Peremajaan Kebun Petani Plasma No. 074/PK/Kopsa/TK&PT KDA/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017	a. Koperasi Sawit Tri Karsa (Koperasi) b. KRESNA	sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS kelapa sawit	Para pihak sepakat untuk menjalin kemitraan dalam rangka peremajaan sawit rakyat dengan Koperasi yang merupakan masyarakat kecamatan Pamenang Barat dan Renah Pamenang, provinsi Jambi serta mengatur pola kemitraan dalam pengembangan dan pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit milik Koperasi serta meningkatkan kesejahteraan Koperasi dan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri hilir berbasis perkebunan.
D.4 SATYA				
1.	Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Revitalisasi Inti-Plasma No. 002/Kop. SB-SKU/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009	a. Koperasi Sukma Bersatu (Koperasi) b. SATYA	2 (dua) siklus umur kelapa sawit, terhitung sejak masa pembangunan lahan perkebunan	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Kebun dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri berbasis perkebunan. Lahan perkebunan yang akan dikelola terletak di Desa Muara Kilis, kecamatan Tengah Ilir dan Desa Sungai Keruh, kecamatan Tebo Tengah, kabupaten Tebo, provinsi Jambi. Koperasi akan menyerahkan lahan seluas ±2.500 Ha kepada SATYA dan atas lahan tersebut, 50% akan menjadi milik Koperasi dan sisanya akan menjadi milik SATYA dan akan disertifikasi dalam bentuk Hak Guna Usaha atas nama SATYA.
2.	Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kebun Kelapa Sawit No. 006/Kop. UB-SKU/IV/2007 tanggal 20 April 2007	a. Koperasi Usaha Bersama (Koperasi) b. SATYA	20-04-2037 (30 tahun)	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dan mengatur pola kemitraan antara Koperasi selaku petani peserta dan SATYA selaku mitra usaha inti dalam rangka pembangunan/pengelolaan kebun plasma, yang meliputi pengaturan lahan, pembangunan, pengelolaan kebun plasma (perawatan tanaman dan penanganan hasil) dan penjual hasil Tandan Buah Segar Kelapa Sawit (TBS) melalui fasilitas kredit program revitalisasi pemerintah. Perkebunan kelapa sawit yang diolah terletak di Desa Rantau Api dan Penapalan, kecamatan Tengah Ilir, Desa Betung Bedarah Barat, kecamatan Tebo Ilir, dan Desa Sungai Keruh, kecamatan Tebo Tengah, kabupaten Tebo, provinsi Jambi, seluas 1.200 Ha.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
3.	Perjanjian Kerja Sama Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) No. 003/TSBU/VIII/2000 tanggal 28 Agustus 2000 <i>juncto</i> Adendum Surat Perjanjian Kerja Sama No. 003/TSBU/III/2000 tanggal 21 Agustus 2017	a. Koperasi Tuah Sepakat Batang Uleh (Koperasi) b. SATYA	Sejak tanggal 28 Agustus 2000 sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS kelapa sawit dan/atau selama 25 tahun	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam membantu program Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan anggota Koperasi dengan cara pengembangan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit di atas lahan seluas 1.000 Ha di wilayah (i) kecamatan Tanah Tumbuh, (ii) kecamatan Tanah Sepenggal, dan (iii) kecamatan Rantau Pandan, kabupaten Bungo Tebo, provinsi Jambi, melalui pembiayaan yang diperoleh melalui dana kredit PT Permodalan Nasional Madani melalui Bank Pelaksana.
4.	Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Fasilitas Kredit Komersial dari Bank Mandiri cabang Jambi No. 004/KOP-MB/XI/2001 tanggal 13 November 2001 <i>junctis</i> Pembaruan Surat Perjanjian Kerja Sama No. 006/Kopsa.MB-SKU/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dan Adendum Surat Perjanjian Kerja Sama No. 006/Kopsa.MB-SKU/VIII/2008 tanggal 3 Mei 2017	a. Koperasi Tuah Sepakat Batang Uleh (Koperasi) b. SATYA	60 tahun terhitung sejak masa pembangunan Kebun atau selama 2 (dua) siklus umur kelapa sawit, mana yang lebih cepat	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam membantu program Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan anggota Koperasi dengan cara pengembangan unit usaha Koperasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit di lahan milik para anggota Koperasi seluas 146 Ha, yang terletak di Desa Candi dan Desa Telantam, kecamatan Tanah Sepenggal, serta di Desa Bukit Kemang, kecamatan Tanah Tumbuh, kabupaten Bungo, provinsi Jambi, yang pembiayaannya diperoleh dari bank.
5.	Perjanjian Kemitraan No. 01/TSBU-B/I/2013 tanggal 19 Februari 2013	a. Koperasi Tuah Sepakat Batang Uleh (Koperasi) b. SATYA	Sejak tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS kelapa sawit	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam membantu program Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan anggota Koperasi dengan cara pengembangan unit usaha Koperasi dalam bidang perkebunan kelapa sawit di lahan milik para anggota Koperasi seluas 146 Ha, yang terletak di Desa Bukit Kemang, kecamatan Tanah Tumbuh, kabupaten Bungo, provinsi Jambi.
6.	Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Pengembangan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Di Desa Telentam, kecamatan Tanah Sepenggal, kabupaten Bungo, provinsi Jambi No. 001/TISA/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012	a. Koperasi Tiga Saudara (Koperasi) b. SATYA	Sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan TBS kelapa sawit	Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dan mengatur pola kemitraan antara Para Pihak, dalam rangka pengembangan dan pengelolaan tanah perkebunan kelapa sawit yang merupakan milik Koperasi sebagaimana dibuktikan dengan SHGU yang terdaftar atas nama Koperasi, yang dikelola sepenuhnya oleh SATYA. Perkebunan kelapa sawit yang dikelola terletak di Desa Telentam, Desa Candi, Desa Bedaro, kecamatan Muko-Muko Bathin VII, kabupaten Bungo, provinsi Jambi.
E. Perjanjian Sewa Menyewa				
E.1 SOCI				
1.	Perjanjian No. B.VIII-5774/BLW-US.15 tanggal 12 Juni 2001	a. PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I (Pihak Pertama) b. SOCI (Pihak Kedua)	12-06-2001 s/d 30-06-2021	Para Pihak mengadakan perjanjian penyerahan penggunaan tanah bagian tertentu dari Hak Pengelolaan Pihak Pertama di daerah lingkungan kerja Pelabuhan Belawan, seluas 1.858 m ² untuk pemanfaatan tangki timbun CPO dan turunannya oleh Pihak Kedua. Biaya yang harus dibayar oleh Pihak Kedua terdiri dari (i) uang pemasukan sebesar Rp324.553.552,-, dan (ii) tarif dasar tanah untuk industri sebesar Rp4.800,- per m ² per tahun.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 9 April 2021	a. Sjamsul Yohan (Pihak Pertama) b. SOCI (Pihak Kedua)	15-04-2021 s/d 15-04-2022	Para Pihak mengadakan perjanjian sewa menyewa atas 1 (satu) unit bangunan gudang berukuran kurang lebih 24 m x 48 m ² milik Pihak Pertama seluas 484 m ² dan 1.197 m ² yang terletak di provinsi Sumatera Utara, kabupaten Deli Serdang, kecamatan Percut Si Tuan, Desa Saentis, dengan harga sewa Rp287.500.000,-/ tahun.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
3.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 29 Juni 2020	a. Djamal Yohan (Pihak Pertama) b. SOCI (Pihak Kedua)	01-05-2020 s/d 01-05-2022	Para Pihak mengadakan perjanjian sewa menyewa atas 1 (satu) unit bangunan gudang berukuran kurang lebih 24 m x 48 m ² milik Pihak Pertama yang terletak di Jalan Paya Rumpit No. W-3 Kompleks Pergudangan Paya Rumpit Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Kab. Deli Serdang, Kec. Percut Si Tuan, Desa Saentis, dengan harga sewa Rp560.000.000,- per 2 (dua) tahun.
F. Perjanjian Jual Beli				
F.1 PERSEROAN				
1.	Perjanjian Jual Beli Palm Kernel No. 12-001/SMART/PJB-PK/LGL/XI/2019 tanggal 12 November 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Jual Beli Palm Kernel No. 12-001/SMART/PJB-PK/LGL/XI/2019 tanggal 22 Juli 2020	a. PT Agro Inti Kencanamas (Pihak Pertama) b. Perseroan (Pihak Kedua)	01-01-2020 s/d 31-05-2021	Pihak Pertama merupakan perusahaan yang hendak menjual <i>palm kernel</i> curah hasil produksi dari perkebunan kelapa sawit milik Pihak Pertama (Komoditi) dan untuk mendukung kegiatan usahanya, Pihak Kedua setuju untuk membeli Komoditi dari Pihak Pertama dengan total kuantitas jual beli Komoditi sebanyak 600 – 1.000 <i>metric ton</i> per bulan. Harga akan ditentukan dalam suatu kontrak penjualan terpisah. Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua bahwa pada saat penyerahan, mutu Komoditi adalah sebagai berikut: a. <i>Free Fatty Acid</i> : max 5,00% b. Kadar Kotoran: max 16% c. Kadar Air: max 16% d. Kadar Batu: max 0,09%
2.	Perjanjian Jual Beli Palm Kernel No. 12-001/SMART/PJB-PK/LGL/XI/2019 tanggal 12 November 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Jual Beli Palm Kernel No. 12-002/SMART/PJB-PK/LGL/XI/2019 tanggal 22 Juli 2020	a. PT Alamraya Kencana Mas (Pihak Pertama) b. Perseroan (Pihak Kedua)	01-01-2020 s/d 31-05-2021	Pihak Pertama merupakan perusahaan yang hendak menjual <i>palm kernel</i> curah hasil produksi dari perkebunan kelapa sawit milik Pihak Pertama (Komoditi) dan untuk mendukung kegiatan usahanya, Pihak Kedua setuju untuk membeli Komoditi dari Pihak Pertama dengan total kuantitas jual beli Komoditi sebanyak 600 – 900 <i>metric ton</i> per bulan. Harga akan ditentukan dalam suatu kontrak penjualan terpisah. Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua bahwa pada saat penyerahan, mutu Komoditi adalah sebagai berikut: a. <i>Free Fatty Acid</i> : max 5,00% b. Kadar Kotoran: max 16% c. Kadar Air: max 16% d. Kadar Batu: max 0,09%
3.	Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Nabati (BBN) No. 014/C-PET/2019 tanggal 24 Oktober 2019	a. Perseroan (Penjual) b. PT AKR Corporindo (Pembeli)	01-01-2021 s/d 31-12-2021	Penjual menjual bahan bakar nabati jenis biodiesel kepada Pembeli dengan kuantitas sebanyak 160.063 KL.
F.2 SBE				
1.	Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Nabati (BBN) No. 016/C-PET/2020 tanggal 23 Desember 2020	a. SBE (Penjual) b. PT AKR Corporindo (Pembeli)	01-01-2021 s/d 31-12-2021	Penjual menjual bahan bakar nabati jenis biodiesel kepada Pembeli dengan kuantitas sebanyak 17.860 KL.

6. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak atas Tanah

Perseroan dan Entitas Anak memiliki aset berupa hak atas tanah, baik dalam bentuk sertifikat HGB, sertifikat HGU, sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun maupun sertifikat Hak Pakai, yaitu sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Hak Guna Bangunan (HGB)

No.	SERTIFIKAT HGB			LUAS (m ²)	LOKASI		KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA				
PERSEROAN							
A. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN							
1.	00001	22-12-2016	20-12-2046	99.000	Desa Kecamatan Kabupaten	: Bangkalaan Melayu : Kelumpang Hulu : Kotabaru	Tidak sedang dijaminkan.
2.	01	12-10-2005	13-10-2035	60.070	Desa Kecamatan Kabupaten	: Bukit Mulia : Kintap : Tanah Laut	
3.	02	29-06-2000	24-09-2030	69.895	Desa Kecamatan Kabupaten	: Tarjun : Kelumpang Selatan : Kotabaru	
4.	03	2010-2000	24-09-2030	128.170	Kelurahan Kecamatan	: Serongga : Kelumpang Selatan	
5.	04	23-10-2000	24-09-2030	141.956	Kotamadya	: Kotabaru	
6.	09	12-11-2003	13-01-2033	132.900			
7.	10	12-11-2003	12-01-2033	6.310			
8.	00262	03-01-2018	23-11-2047	213.500	Desa Kecamatan Kabupaten	: Tarjun : Kelumpang Hilir : Kotabaru	
B. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
9.	2731	23-03-2005	22-03-2035	17.105	Kelurahan Kecamatan	: Sempaja : Samarinda Utara	Tidak sedang dijaminkan.
10.	3026	16-05-2006	15-05-2026	3.287	Kotamadya	: Samarinda	
C. PROVINSI SULAWESI SELATAN							
11.	20605	12-09-1994	10-05-2042	2.759	Desa Kecamatan Kabupaten	: Parangloe : Biringkanaya : Ujung Pandang	Tidak sedang dijaminkan.
D. PROVINSI SUMATERA UTARA							
12.	19	27-02-2014	08-07-2034	22.600	Desa Kecamatan Kabupaten	: Belawan II : Medan Kota Belawan : Medan	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk

No.	SERTIFIKAT HGB			LUAS (m ²)	LOKASI		KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA				
E. PROVINSI JAWA TIMUR							
13.	4	30-3-1982	14-02-2027	7.313	Kelurahan Kecamatan Kotamadya	: Rungkut Kidul : Rungkut : Surabaya	Tidak sedang dijaminkan.
14.	8	30-3-1982	14-02-2027	2.772			
15.	157	06-04-1987	12-09-2029	17.230			
16.	174	23-11-1988	30-06-2027	5.645			
17.	1060	23-11-1988	30-06-2027	5.408			
18.	3	14-02-1981	09-02-2041	20.005			
19.	40	16-07-2008	17-03-2028	760	Kelurahan Kecamatan Kotamadya	: Kemayoran : Krembangan : Surabaya	
20.	41	16-07-2008	17-03-2028	7.243			
21.	42	16-07-2008	17-03-2028	545			
22.	1875	05-11-2004	15-09-2024	240			
23.	1876	05-11-2004	15-09-2024	357			
24.	1877	05-11-2004	15-09-2024	300	Desa Kecamatan Kabupaten	: Wadungasri : Waru : Sidoarjo	
25.	1878	05-11-2004	15-09-2024	240			
26.	1879	05-11-2004	15-09-2024	240			
27.	1880	05-11-2004	15-09-2024	240			
28.	1881	05-11-2004	15-09-2024	240			
29.	1882	05-11-2004	15-09-2024	300			
F. PROVINSI JAWA BARAT							
30.	2941	20-10-2009	19-10-2039	14.291	Desa Kecamatan Kabupaten	: Cijayanti : Babakan Madang : Bogor	Tidak sedang dijaminkan.
31.	20	09-10-1995	16-07-2021	2.950			
32.	486	18-03-2009	24-09-2034	4.388	Desa Kecamatan Kabupaten	: Kertamaya : Bogor Selatan : Daerah Tingkat II Bogor : Segara Makmur : Tarumajaya : Bekasi	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
33.	487	18-03-2009	24-09-2034	10.484			
34.	512	04-06-2009	24-09-2034	3.438			
35.	513	04-06-2009	24-09-2034	5.828			
36.	514	04-06-2009	29-09-2028	10.317			
37.	515	18-03-2009	24-09-2034	7.513			
38.	516	18-03-2009	29-09-2028	37.298			
39.	517	18-03-2009	24-09-2034	20.734			
40.	829	25-10-2010	29-09-2028	8.762			
41.	1619	25-10-2010	24-09-2034	17.977			
42.	1620	25-10-2010	24-09-2034	6.830			

No.	SERTIFIKAT HGB			LUAS (m ²)	LOKASI		KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA				
43.	1621	25-10-2010	24-09-2034	13.589			
44.	1622	25-10-2010	29-09-2034	2.842			
45.	1031	13-04-2012	29-09-2028	29.428			
46.	1032	13-04-2012	29-09-2028	5.091			
47.	1108	13-04-2012	24-09-2034	13.500			
48.	1109	13-04-2012	24-09-2034	9.970			
G. PROVINSI DKI JAKARTA							
49.	1419	30-06-1990	23-02-2026	6.956	Desa : Jatinegara Kecamatan : Cakung Kabupaten : Jakarta Timur		Tidak sedang dijaminkan.
50.	2940	20-10-2009	19-10-2039	79.244			
51.	1653	13-10-2004	12-10-2024	343	Desa : Jatipulo Kecamatan : Palmerah Kabupaten : Jakarta Barat		
52.	7973	29-08-2005	01-03-2023	9.090	Kelurahan : Kelapa Gading Barat Kecamatan : Kelapa Gading Kotamadya : Jakarta Utara		
TAPIAN							
A. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH							
1.	1	21-09-2004	21-09-2034	61.891	Desa : Derangga Kecamatan : Hanau Kabupaten : Seruyan		Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk
2.	2	21-09-2004	21-09-2034	22.731			
3.	3	21-09-2004	21-09-2034	83.026			
4.	4	21-09-2004	21-09-2034	39.763			
5.	5	21-09-2004	21-09-2034	56.974			
6.	3	21-07-2004	24-09-2034	19.993	Desa : Kumai Hulu Kecamatan : Kumai Kabupaten : Kotawaringin Barat		Tidak sedang dijaminkan
7.	07	12-01-2004	24-09-2024	20.000			
8.	08	20-04-1998	24-09-2028	47.899	Desa : Sungai Kapitan Kecamatan : Kumai Kabupaten : Kotawaringin Barat		
B. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
9.	01	15-07-2013	11-09-2047	48.094	Desa : Muara Pantun Kecamatan : Telen Kabupaten : Kutai Timur		Tidak sedang dijaminkan.
10.	01	16-05-2008	01-04-2028	102.900	Desa : Jak Luay Kecamatan : Muara Wahau Kabupaten : Kutai Timur		
11.	2	30-09-2014	20-03-2047	32.000	Desa : Rantau Hampang Kecamatan : Muara Kaman Kabupaten : Kutai Kartanegara		
12.	3	20-08-2014	20-03-2047	35.000			
13.	10	17-04-2009	16-04-2039	418	Desa : Labanan Jaya Kecamatan : Teluk Bayur Kabupaten : Berau		
14.	10	25-08-2008	24-05-2027	53.810			
15.	11	17-04-2009	16-04-2039	849			

No.	SERTIFIKAT HGB			LUAS (m ²)	LOKASI		KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA				
C. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN							
16.	00032	23 - 10 - 2000	24-09-2030	128.170	Desa : Serongga Kecamatan : Kelumpang Hilir Kabupaten : Kotabaru		Tidak sedang dijaminkan.
17.	00033	23 - 09 - 2000	24-09-2030	141.956			
D. PROVINSI JAWA BARAT							
18.	22	09 - 10 - 1995	16-07-2021	2.050	Desa : Kertamaya Kecamatan : Bogor Selatan Kabupaten : Bogor		Tidak sedang dijaminkan.
KRESNA							
A. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
1.	02	19 - 04 - 2004	19-04-2024	50.000	Desa : Miao Baru Kecamatan : Kongbeng Kabupaten : Kutai Timur		Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk.
2.	01	14 - 04 - 2004	15-04-2024	40.953			
3.	6	06 - 01 - 2017	06-01-2047	3.318	Desa : Pamenang Kecamatan : Pamenang Kabupaten : Merangin		Tidak sedang dijaminkan.
B. PROVINSI JAMBI							
4.	2	19 - 09 - 1996	24-09-2026	9.283	Desa : Talang Duku Kecamatan : Maro Sebo Kabupaten : Batanghari		Tidak sedang dijaminkan.
5.	3	19 - 09 - 1996	24-09-2026	10.000			
6.	4	05 - 06 - 2008	28-05-2038	1.613			
7.	5	05 - 06 - 2008	28-05-2038	5.006			
8.	6	05 - 06 - 2008	28-05-2038	5.381			
9.	839	05 - 02 - 2008	27-12-2027	2.811	Desa : Paal Merah Kecamatan : Jambi Selatan Kabupaten : Jambi		
10.	887	11 - 02 - 1994	10-09-2033	1.146			
11.	4	10 - 10 - 2012	10-10-2042	49.862	Desa : Jelatang Kecamatan : Pamenang Kabupaten : Merangin		
12.	5	10 - 10 - 2012	10-10-2042	74.890			
13.	3	10 - 10 - 2012	10-10-2042	74.940			
14.	01	03 - 08 - 1999	31-07-2039	99.700	Desa : Tanjung Kecamatan : Sarolangun Kabupaten : Sarolangun Bangko		
15.	1	22 - 01 - 2002	22-01-2022	36.556	Desa : Bukit Bungkul Kecamatan : Merangin Kabupaten : Pamenang		
LEIDONG							
1.	21	09 - 10 - 1995	16-07-2021	3.136	Desa : Kertamaya Kecamatan : Bogor Selatan Kabupaten : Daerah Tingkat II Bogor Provinsi : Daerah Tingkat I Jawa Barat		Tidak sedang dijaminkan.
SATYA							
PROVINSI JAMBI							
1.	1	30 - 12 - 2005	30-12-2035	112.500	Desa : Betung Bedarah Barat Kecamatan : Tebo Ilir Kabupaten : Tebo		Tidak sedang dijaminkan.
2.	2	30 - 12 - 2005	30-12-2035	43.000			
3.	3	11 - 06 - 2009	27-03-2034	21.697	Desa : Sarana Jaya Kecamatan : Bathin III Kabupaten : Bungo		

No.	SERTIFIKAT HGB			LUAS (m²)	LOKASI	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA			
PANIGORAN						
1.	118	3 1 - 0 8 - 2004	30-08-2024	2.185	Kelurahan : Anggrung Kecamatan : Medan Polonia Kota madya : Medan Provinsi : Sumatera Utara	Tidak sedang dijaminkan.
SOCI						
1.	54	1 5 - 1 0 - 1997	24-09-2026	4.981	Desa : Saentis Kecamatan : Percut Sei Tuan	Tidak sedang dijaminkan.
2.	303	1 4 - 1 2 - 2001	24-09-2021	99.991	Kabupaten : Deli Serdang Provinsi : Sumatera Utara	

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar No. 311/HGB/BPN-7371/2020 Tanggal 9 Maret 2021 Tentang Pembaharuan Hak Guna Bangunan Kepada PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk. Berkedudukan di Jakarta Pusat Atas Tanah Seluas 14.320m², Terletak Di Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, ditegaskan bahwa (i) SHGB 20812 atas nama Perseroan telah berakhir dan menjadi tanah negara; (ii) Perseroan diberikan pembaharuan hak guna bangunan untuk jangka waktu 20 tahun atas tanah seluas 14.320m² yang terletak di Kecamatan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (d/h Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan); dan (iii) untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertipikat, Perseroan harus mendaftarkannya pada Kantor Pertanahan Kota Makassar selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

Hak Guna Usaha (HGU)

No.	SERTIFIKAT HGU			LUAS (Ha)	LOKASI	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA			
PERSEROAN						
A. PROVINSI SUMATERA UTARA						
1.	1	21-10-2005	22-04-2020 ¹⁾	896	Desa : Aek Hita Toras Kecamatan : Gaya Baru Marbau Kabupaten : Labuhanbatu	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
2.	1	21-10-2005	22-04-2030	1.462,07	Desa : Pernantian Kecamatan : Marbau Kabupaten : Labuhanbatu	
3.	1	21-10-2005	31-12-2031	916	Desa : Silumajang Kecamatan : NA IX-X Kabupaten : Labuhanbatu	
4.	5	22-12-1994	31-12-2080	1.594	Desa : Negeri Seberang Kecamatan : Bilah Hilir Kabupaten : Labuhan Batu	Lama
5.	80 (dahulu nomor 1)	21-10-2005	22-04-2024	5.509,39	Desa : Padang Halaban Kecamatan : Aek Natas Kabupaten : Labuhanbatu	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk.
6.	22	01-10-2003	01-10-2038	3.448	Desa : Sungai Cuka, Sumber Jaya, Bukit Mulia, Pasir Putih, & Kintap Kecil Kecamatan : Kintap Kabupaten : Tanah Laot	Tidak sedang dijaminkan.
7.	43	21-10-2005	31-12-2037	372	Desa : Panigoran Kecamatan : Aek Kuo Kabupaten : Labuhanbatu	

No.	SERTIFIKAT HGU			LUAS (Ha)	LOKASI		KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA				
B. KALIMANTAN SELATAN							
8.	23	20-01-2005	17-01-2040	1.443,53	Desa : Kintapura Kecamatan : Kintap Kabupaten : Tanah Laut Provinsi : Kalimantan Selatan		Tidak sedang dijaminkan
9.	38	06-05-2015	30-04-2050	54,65	Desa : Sungai Cuka Kecamatan : Kintap Kabupaten : Tanah Laut Provinsi : Kalimantan Selatan		
TAPIAN							
A. PROVINSI SUMATERA UTARA							
1.	1 (dahulu nomor 240)	30-08-1999	31-12-2049	4.985	Desa : Huta Baringin & Kecamatan : Ujung Batu Julu Kabupaten : Barumun Tengah Provinsi : Tapanuli Selatan		Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
2.	1 (dahulu nomor 1356)	18-12-1992	31-12-2072	1.209,15	Desa : Batang Nadenggan Kecamatan : Sungai Kanan Kabupaten : Labuhan Batu		
3.	1	24-12-1992	31-12-2037	1.765,47	Desa : Sihopuk Baru, Sihopuk Lama, Situmbaga, Hutabaru Nangka, Siancimun, Rondaman Kecamatan : Padang Bolak Kabupaten : Tapanuli Selatan Provinsi : Sumatera Utara		
B. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH							
4.	11	15-09-2005	15-09-2040	12.172,111	Desa : Kalang, Sandul, Tanjung Rangas, Sebabi, & Kecamatan : Tanjung Paring Kabupaten : Seruyan Tengah & Hanau Seruyan		Tidak sedang dijaminkan.
5.	29	20-05-2000	20-05-2035	4.890	Desa : Pembuang Hulu I, Pembuang Hulu II, & Derangga Kecamatan : Hanau Kabupaten : Kotawaringin Timur		Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk.
6.	12	05-10-2005	05-10-2040	3.561,84	Desa : Sandul, Durian Kait, & Terawan Kecamatan : Seruyan Tengah & Kabupaten : Danau Sembuluh Seruyan		Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk.
7.	29	05-10-2005	05-10-2040	4.717,39	Desa : Tangar & Biru Maju Kecamatan : Mentaya Hulu & Kota Besi Kabupaten : Kotawaringin Timur		
C. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN							
8.	23	28-07-2000	24-09-2034	4.719,673	Desa : Sungai Dua, Batu Ampar, & Serongga Kecamatan : Batulicin & Kabupaten : Kelumpang Selatan Kotabaru		Tidak sedang dijaminkan.
9.	24	28-07-2000	24-09-2034	2.929,037	Desa : Langadai, TK, & ST Kecamatan : Kelumpang Selatan Kabupaten : Kotabaru		Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Panin Tbk.
10.	00174	26-12-2017	15-12-2052	67,4441	Desa : Batang Kulur Kecamatan : Kelumpang Barat Kabupaten : Kotabaru		Tidak sedang dijaminkan.
11.	00175	28-12-2017	15-12-2052	153,1129			

No.	SERTIFIKAT HGU			LUAS (Ha)	LOKASI	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA			
D. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
12.	255	01-08-2018	21-06-2053	8,63	Desa : Jak Luay Kecamatan : Muara Wahau Kabupaten : Kutai Timur	Tidak sedang dijaminkan.
13.	256	01-08-2018	21-06-2053	331,03		
14.	257	01-08-2018	21-06-2053	386,87		
15.	258	01-08-2018	21-06-2053	11,66		
16.	259	01-08-2018	21-06-2053	155,24		
17.	72	24-11-2009	09-09-2044	76,18	Desa : Muara Pantun Kecamatan : Muara Wahau, Kabupaten : Kongbeng, & Telen Kabupaten : Kutai Timur	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk.
18.	68	24-11-2009	09-09-2044	676,90	Desa : Sri Pantun Kecamatan : Muara Wahau, Kabupaten : Kongbeng, Telen Kabupaten : Kutai Timur	
19.	69	24-11-2009	09-09-2044	1.776,97	Desa : Kongbeng Indah Kecamatan : Muara Wahau, Kabupaten : Kongbeng, Telen	
20.	71	24-11-2009	09-09-2044	3.237,43	Kabupaten : Kutai Timur	
21.	70	24-11-2009	09-09-2044	5.736,00	Desa : Jak Luay & Kecamatan : Long Wehea, Kabupaten : Muara Wahau, Kabupaten : Kongbeng, & Telen Kabupaten : Kutai Timur	
KRESNA						
A. PROVINSI JAMBI						
1.	1	24-11-1998	24-11-2033	622	Desa : Langling Kecamatan : Bangko Kabupaten : Pamenang	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
2.	03	20-09-2000	20-09-2035	134,273	Kabupaten : Sarolangun Bangko	
3.	04	20-09-2000	20-09-2035	89,433	Desa : Tanjung Lamin Kecamatan : Pamenang Kabupaten : Sarolangun Bangko	
4.	05	20-09-2000	20-09-2035	109,649	Desa : Simpang Limbur Kecamatan : Merangin Kabupaten : Pamenang Kabupaten : Sarolangun Bangko	
5.	6	09-05-2014	20-01-2049	92,89	Desa : Karang Berahi Kecamatan : Pamenang Kabupaten : Merangin	Tidak sedang dijaminkan.
6.	7	09-05-2014	20-01-2049	33,07		
7.	8	09-05-2014	20-01-2049	4,76		
8.	9	09-05-2014	20-01-2049	81,56	Desa : Jelatang Kecamatan : Pamenang Kabupaten : Merangin	
9.	10	09-05-2014	20-01-2049	5,8		
10.	2	23-08-2010	01-06-2045	1.799	Desa : Tanjung Kecamatan : Bathin VIII Kabupaten : Sarolangun	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Central Asia Tbk.
11.	2 (dahulu nomor 1)	31-01-2008	31-01-2042	86,4	Desa : Tanah Abang Kecamatan : Pamenang Kabupaten : Merangin	
12.	69 (dahulu nomor 1)	08-10-1996	08-10-2090	2.715	Desa : Tanjung Kecamatan : Sarolangun Kabupaten : Sarolangun Bangko	
13.	70 (dahulu nomor 2)	24-11-1998	24-11-2093	5.022	Desa : Kasang Melintang Kecamatan : Sarolangun & Pauh Kabupaten : Sarolangun Bangko	
14.	52	25-06-2009	07-04-2044	4.753,54	Desa : Rantau Panjang, Muara Pantun, Jak Luay, & Long Wehea Kecamatan : Telen & Muar Kabupaten : Wahau Kabupaten : Kutai Timur	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

No.	SERTIFIKAT HGU			LUAS (Ha)	LOKASI	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA			
B. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
15.	112	20-07-2010	16-07-2045	6.026,25	Desa : Miau Baru, Makmur : Jaya, Suka Maju, & : Kongbeng Indah Kecamatan : Kongbeng Kabupaten : Kutai Timur	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk.
16.	113	20-07-2010	16-07-2045	847,19		
LEIDONG						
A. PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG						
1.	15	25-09-2004	21-09-2039	746,523	Desa : Tumbak Petar Kecamatan : Jebus Kabupaten : Bangka	Tidak sedang dijaminkan.
2.	16	25-09-2004	21-09-2039	642,727	Desa : Berang Ibul Kecamatan : Simpang Teritip Kabupaten : Bangka	
B. PROVINSI SUMATERA UTARA						
3.	1	18-03-1996	31-12-2030	2.980,14	Desa : Tanjung Pasir, Sialang Taji, & Teluk Blnjai Kecamatan : Kualuh Hulu & Hilir Kabupaten : Labuhan Batu	Tidak sedang dijaminkan.
4.	1	21-10-2005	22-04-2024	1.408,21	Desa : Kanopan Hulu Kecamatan : Kualuh Hulu Kabupaten : Labuhanbatu	
5.	1	21-10-2005	01-04-2023	354,1	Desa : Damuli Kecamatan : Kualuh Hulu Kabupaten : Labuhanbatu	
6.	18	25-07-2008	22-07-2043	103,4	Desa : Damuli Pekan Kecamatan : Kualuh Selatan Kabupaten : Labuhanbatu	
SATYA						
A. PROVINSI SUMATERA UTARA						
1.	1	17-07-2006	31-12-2029	2.195,1	Desa : Perkebunan Normark Kecamatan : Kota Pinang Kabupaten : Labuhan Batu	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
B. PROVINSI JAMBI						
2.	37	25-04-2014	28-02-2049	1.397	Desa : Betung Bedarah Kecamatan : Tebo Ilir Kabupaten : Tebo Provinsi : Jambi	Tidak sedang dijaminkan.
3.	62	04-02-2008	04-02-2043	20,22	Desa : Telentam Kecamatan : Tanah Sepenggal Kabupaten : Bungo Provinsi : Jambi	
4.	63	04-02-2008	04-02-2043	26,5477		
5.	67	26-08-2010	01-06-2045	1.547	Desa : Bukit Kemang Kecamatan : Tanah Tumbuh Kabupaten : Bungo Provinsi : Jambi	Hak atas tanah ini sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada ICICI Bank Limited, Cabang Singapura.
6.	64	04-02-2008	04-02-2043	34,6094		
7.	65	04-02-2008	04-02-2043	66,7288		Tidak sedang dijaminkan

No.	SERTIFIKAT HGU			LUAS (Ha)	LOKASI	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA			
PANIGORAN						
1.	2	21-10-2005	22-04-2024	1.583,53	Desa : Panigoran Kecamatan : Aek Natas Kabupaten : Labuhanbatu Provinsi : Sumatera Utara	Tidak sedang dijaminkan

Keterangan:

¹⁾ Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 88.1/ SK-HR.01/IV/2020 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Hak atas Tanah dan Jangka Waktu Pendaftaran Surat Keputusan Pemberian Perpanjangan atau Pembaruan Hak atas Tanah yang Telah atau Akan Berakhir Pada Masa Status Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), berlakunya jangka waktu hak atas tanah dan pendaftaran surat keputusan pemberian perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah yang telah atau akan berakhir pada masa status tanggap darurat COVID-19 terhitung sejak tanggal 31 Maret 2020 diberikan perpanjangan.

Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS)

SERTIFIKAT HMSRS				LUAS (m²)	LOKASI		KETERANGAN
No.	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA				
PERSEROAN							
1.	804/VIII/ Karet Kuningan	11-12-1997	10-11- 2027	134	Kelurahan Kecamatan Kotamadya Provinsi	: Karet Kuningan : Setiabudi : Jakarta Selatan : DKI Jakarta	Tidak sedang dijaminkan.
2.	805/VIII/ Karet Kuningan	11-12-1997	10-11- 2027	134	Kelurahan Kecamatan Kotamadya Provinsi	: Karet Kuningan : Setiabudi : Jakarta Selatan : DKI Jakarta	
TAPIAN							
1.	888/XXII/ Karet Kuningan	11-12-1997	10-11- 2027	120,1262	Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi	: Rantau Hampang : Muara Kaman : Kutai Kartanegara : Kalimantan Timur	Tidak sedang dijaminkan.
2.	1498/X/A.1/ Ancol	24-04-1992	16-07- 2028	1.925	Kelurahan Kecamatan Kotamadya Provinsi	: Ancol : Penjaringan : Jakarta Utara : DKI Jakarta	
KRESNA							
1.	803/VIII/ Karet Kuningan	11-12-1997	1 0 - 1 1 - 2027	117,2729	Kelurahan Kecamatan Kotamadya Provinsi	: Karet Kuningan : Setiabudi : Jakarta Selatan : DKI Jakarta	Tidak sedang dijaminkan.
LEIDONG							
1.	810/IX/ Karet Kuningan	11-12-1997	1 0 - 1 1 - 2027	120,1262	Kelurahan Kecamatan Kotamadya Provinsi	: Karet Kuningan : Setiabudi : Jakarta Selatan : DKI Jakarta	Tidak sedang dijaminkan.
2.	811/IX/ Karet Kuningan	11-12-1997	1 0 - 1 1 - 2027	120,1262			
SATYA							
1.	5/1/Barat	29-12-1995	1 0 - 1 1 - 2027	150,00	Kelurahan Kecamatan Kotamadya Provinsi	: Mangga Dua Selatan : Sawah Besar : Jakarta Pusat : DKI Jakarta	Tidak sedang dijaminkan.
2.	809/IX/Karet Kuningan	11-12-1997	1 0 - 1 1 - 2027	110,1974	Kelurahan Kecamatan Kotamadya Provinsi	: Karet Kuningan : Setiabudi : Jakarta Selatan : DKI Jakarta	
3.	872/XIX/Karet Kuningan	11-12-1997	1 0 - 1 1 - 2027	110,1974			

Keterangan:

¹⁾ Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 88.1/ SK-HR.01/IV/2020 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Hak atas Tanah dan Jangka Waktu Pendaftaran Surat Keputusan Pemberian Perpanjangan atau Pembaruan Hak atas Tanah yang Telah atau Akan Berakhir Pada Masa Status Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), berlakunya jangka waktu hak atas tanah dan pendaftaran surat keputusan pemberian perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah yang telah atau akan berakhir pada masa status tanggap darurat COVID-19 terhitung sejak tanggal 31 Maret 2020 diberikan perpanjangan.

Hak Pakai (HP)

No.	SERTIFIKAT HP			LUAS (m ²)	LOKASI	KETERANGAN
	NOMOR	TANGGAL	BERLAKU HINGGA			
TAPIAN						
1.	3	20-08-2014	14-08-2034	33.194	Desa : Rantau Hampang Kecamatan : Muara Kaman Kabupaten : Kutai Kartanegara Provinsi : Kalimantan Timur	Tidak sedang dijaminkan.
2.	4	20-08-2014	14-08-2034	40.900	Desa : Rantau Hampang Kecamatan : Muara Kaman Kabupaten : Kutai Kartanegara Provinsi : Kalimantan Timur	

Hak Atas Kekayaan Intelektual

Selain hak atas tanah, Perseroan juga memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hak Atas Kekayaan Intelektual ini memiliki dampak positif bagi Perseroan dalam melindungi produknya dari para pesaing lainnya terutama merek dagang dan desain logo milik Perseroan. Berikut ini Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki Perseroan, antara lain:

1. Sertifikat Merek

No.	Pendaftaran			Kelas	Jangka Waktu Perlindungan
	Nomor	Tanggal	Etiket Merek		
Perseroan					
1.	IDM000374373	19-03-2012	"FILGOLD"	29	10 tahun (sejak 04-03-2013)
2.	IDM000383017	01-10-2012	"FILCO"	29	10 tahun (sejak 04-03-2013)
3.	IDM0000391710	29-07-2013	"FILMA"	31	10 tahun (sejak 04-12-2013)
4.	IDM000377111	10-05-2012	"GLATIK"	29	10 tahun (sejak 30-04-2013)
5.	IDM000377103	10-05-2012	"GUNTING"	29	10 tahun (sejak 30-04-2013)
6.	IDM000377115	10-05-2012	"GUNUNG"	29	10 tahun (sejak 27-04-2013)
7.	IDM000335846	11-11-2011	"Kunci Mas"	29	10 tahun (sejak 07-08-2012)
8.	IDM000365709	09-04-2012	"MAESTRO"	29	10 tahun (sejak 31-03-2013)
9.	IDM000363794	30-03-2012	"MEDOLI"	29	10 tahun (sejak 17-03-2013)
10.	IDM000377107	10-05-2012	"MELATI"	29	10 tahun (sejak 30-04-2013)
11.	IDM000372887	26-10-2011	"MENARA EIFEL"	29, 30	10 tahun (sejak 27-09-2012)
12.	IDM000336015	14-11-2011	"MITRA"	29	10 tahun (sejak 16-08-2012)
13.	IDM000380760	06-08-2012	"MURO"	29	10 tahun (sejak 26-07-2013)
14.	IDM000377104	10-05-2012	"NURI"	29	10 tahun (sejak 30-04-2013)
15.	IDM000370302	13-05-2012	"PADI"	29	10 tahun (sejak 30-04-2013)
16.	IDM000372886	26-10-2011	"PELITA"	29, 30	10 tahun (sejak 18-09-2012)
17.	IDM000341788	26-09-2011	"PUSAKA WHITE"	29	10 tahun (sejak 10-09-2012)

No.	Pendaftaran			Kelas	Jangka Waktu Perlindungan
	Nomor	Tanggal	Etiket Merek		
18.	IDM000341789	01-12-2011	"PUSAKA YELLOW"	29	10 tahun (sejak 10-09-2012)
19.	IDM000410665	27-12-2011	"RHINOMAS	05	10 tahun (sejak 27-12-2011)
20.	IDM000374370	19-03-2012	"SAWIT MAS"	29	10 tahun (sejak 04-03-2013)
21.	IDM000341790	01-12-2011	"SINAR"	29	10 tahun (sejak 10-09-2012)
22.	IDM000573250	12-12-2014	"SMART"	5	10 tahun (sejak 12-12-2014)
23.	IDM000573249	12-12-2014	"SMARTFOODS"	5	10 tahun (sejak 12-12-2014)
24.	IDM000623932	21-02-2017	"PALMVITA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
25.	IDM000503186	08-07-2013	"SINAR MAS AGRI"	29	10 tahun (sejak 08-07-2013)
26.	IDM000623912	21-02-2017	"MENARA"	29	10 Tahun (sejak 21-02-2017)
27.	IDM000474166	22-11-2012	"ABERDEEN"	29	10 tahun (sejak 22-11-2012)
28.	IDM000538192	30-05-2014	"PAKAROTI"	30	10 tahun (sejak 30-05-2014)
29.	IDM000623837	21-02-2017	"PALMVITA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
30.	IDM000623838	21-02-2017	"PALMVITA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
31.	IDM000621549	21-04-2017	"SMART+"	29	10 tahun (sejak 21-04-2017)
32.	IDM000565877	12-12-2014	"SMART"	33	10 tahun (sejak 12-12-2014)
33.	IDM000565878	12-12-2014	"SMATRFOODS"	33	10 tahun (sejak 12-12-2014)
34.	IDM000616858	12-12-2014	"SMARTCHOICE"	33	10 tahun (sejak 12-12-2014)
35.	IDM000623373	21-02-2017	"PALMVITA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
36.	IDM000623374	21-02-2017	"PALMVITA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
37.	IDM000623372	21-02-2017	"PALMVITA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
38.	IDM000539563	10-06-2014	"TAHMA"	29	10 tahun (sejak 10-06-2014)
39.	IDM000532183	03-12-2013	"THAN AI"	29	10 tahun (sejak 03-12-2013)
40.	IDM000540242	09-05-2014	"AL-RAFEDAIN"	29	10 tahun (sejak 09-05-2014)
41.	IDM000560766	22-03-2013	"FILMA MARGARIN"	29	10 tahun (sejak 22-03-2013)
42.	IDM000623933	21-02-2017	"MENARA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
43.	IDM000557583	30-05-2014	"www.pakaroti.com"	38	10 tahun (sejak 30-05-2014)
44.	IDM000557584	30-05-2014	"PAKAROTI"	38	10 tahun (sejak 30-05-2014)
45.	IDM000557585	30-05-2014	"PAKAROTI"	43	10 tahun (sejak 30-05-2014)
46.	IDM000557567	30-05-2014	"PAKARIAN"	38	10 tahun (sejak 30-05-2014)
47.	IDM000623934	21-02-2017	"MENARA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
48.	IDM000623915	21-02-2017	"MENARA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)

No.	Pendaftaran			Kelas	Jangka Waktu Perlindungan
	Nomor	Tanggal	Etiket Merek		
49.	IDM000623913	21-02-2017	"MENARA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
50.	IDM000623914	21-02-2017	"MENARA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
51.	IDM000540241	09-05-2014	"Starfarm vegetable cooking oil"	29	10 tahun (sejak 09-05-2014)
52.	IDM000538366	30-05-2014	"PAKAROTI"	29	10 tahun (sejak 30-05-2014)
53.	IDM000580080	12-12-2014	"SMART"	35	10 tahun (sejak 12-12-2014)
54.	IDM000578376	12-12-2014	"SMARTCHOICE"	43	10 tahun (sejak 12-12-2014)
55.	IDM000580203	21-01-2015	"SMART BIO"	4	10 tahun (sejak 21-01-2015)
56.	IDM000578390	12-12-2014	"SMARTFOODS"	41	10 tahun (sejak 12-12-2014)
57.	IDM000623932	21-02-2017	"PALMVITA"	29	10 tahun (sejak 21-02-2017)
58.	IDM000054705	15-03-2006	"FILMA"	29	10 tahun (sejak 15-03-2006)
59.	IDM000104278	18-12-2007	"FILMA"	29	10 tahun (sejak 29-04-2015)
60.	IDM000054705	01-11-2005	"FILMA"	29,30	10 tahun (sejak 15-03-2016)
61.	IDM000098772	20-08-2007	"FILMA"	29,30	10 tahun (sejak 28-03-2015)
62.	IDM000044211	02-08-2005	"FILMA"	30	10 tahun (sejak 24-03-2005)
63.	IDM000100735	12-11-2007	"FILMA NUTRIKIDS"	29,30	10 tahun (sejak 12-04-2015)
64.	IDM000100734	12-11-2007	"FILMA NUTRIPLUS"	29,30	10 tahun (sejak 12-04-2015)
65.	IDM000662060	19-02-2016	"FILMA SIGNATURE"	29	10 tahun (sejak 19-02-2016)
66.	IDM000662037	19-02-2016	"FILMA SIGNATURE"	30	10 tahun (sejak 19-02-2016)
67.	IDM000662059	19-02-2016	"FILMA SIGNATURE"	31	10 tahun (sejak 19-02-2016)
68.	IDM000062146	19-01-2006	"FILMAGOLD"	29,30	10 tahun (sejak 23-04-2015)
69.	IDM000054704	01-11-2005	"FILMAPLUS"	29,30	10 tahun (sejak 23-04-2016)
70.	IDM000054703	01-11-2005	"FILMAPREMIUM"	29,30	10 tahun (sejak 23-04-2016)
71.	IDM000062144	19-01-2006	"FILMASPECIAL"	29,30	10 tahun (sejak 23-04-2015)
72.	IDM000054702	01-11-2005	"FILMASUPER"	29,30	10 tahun (sejak 23-04-2016)
73.	IDM000479430	19-11-2012	"GINA PREMIUM 39N42M"	29	10 tahun (sejak 19-11-2012)
74.	IDM000131543	29-05-2008	"GOODFRY"	29	10 tahun (sejak 16-04-2017)
75.	IDM000140486	17-07-2008	"HEALTHY LIFESTYLE SMART CHOICE"	29	10 tahun (sejak 09-03-2016)
76.	IDM000673464	13-01-2015	"HIATTA"	30	10 tahun (sejak 13-01-2015)
77.	IDM000189278	6 Januari 2009	"I-HOUSE"	38	10 tahun (sejak 13-07-2017)
78.	IDM000662036	19-02-2016	"IMMUNA PLUS"	29	10 tahun (sejak 19-02-2016)
79.	IDM000662057	19-02-2016	"IMMUNA+"	29	10 tahun (sejak 19-02-2016)

No.	Pendaftaran			Kelas	Jangka Waktu Perlindungan
	Nomor	Tanggal	Etiket Merek		
80.	IDM000180564	13-10-2008	"I-SOC"	30	10 tahun (sejak 10-04-2017)
81.	IDM000167038	4 Juli 2008	"JUNIOR SUPER CHEF"	41	10 tahun (sejak 10-11-2016)
82.	IDM000067034	20-03-2006	"KUMAS"	29,30	10 tahun (sejak 30-07-2014)
83.	IDM000242514	29-03-2010	"KUNCI MAS"	29	10 tahun (sejak 19-05-2018)
84.	IDM000044210	02-08-2005	"KUNCI MAS"	30	10 tahun (sejak 24-03-2015)
85.	IDM000479716	13-11-2012	"MANAIA"	29	10 tahun (sejak 13-11-2012)
86.	IDM000054956	17-11-2005	"MARSHO"	29,30	10 tahun (sejak 12-04-2014)
87.	IDM000070292	24-04-2006	"MASKU"	29,30	10 tahun (sejak 27-08-2014)
88.	IDM000362594	18-07-2012	"MITRA"	29	10 tahun (sejak 19-05-2018)
89.	IDM000223939	22-10-2009	"OASIS"	29	10 tahun (sejak 06-03-2018)
90.	IDM000131541	29-05-2008	"OBOR"	29	10 tahun (sejak 11-05-2017)
91.	IDM000673449	13-01-2015	"OCHI"	30	10 tahun (sejak 13-01-2015)
92.	IDM000213193	08-08-2009	"PALMBOOM"	29	10 tahun (sejak 19-12-2017)
93.	IDM000216881	07-09-2009	"PALMBOOM"	29	10 tahun (sejak 04-02-2018)
94.	IDM000242512	29-03-2010	"PALMBOOM"	29	10 tahun (sejak 19-05-2018)
95.	IDM000061852	16-01-2006	"PALMBOOM"	29	10 tahun (sejak 15-06-2014)
96.	IDM000131542	29-05-2008	"PALMBOOM MARGARINE"	29	10 tahun (sejak 09-06-2017)
97.	IDM000153316	28-01-2009	"PALMVITA"	29	10 tahun (sejak 05-08-2018)
98.	IDM000153315	28-01-2009	"PUSAKA"	29	10 tahun (sejak 05-08-2018)
99.	IDM000093251	31-10-2006	"SALAK"	29	10 tahun (sejak 12-05-2017)
100.	IDM000032028	18-03-2005	"SMART"	22	10 tahun (sejak 15-09-2015)
101.	IDM000032024	18-03-2005	"SMART"	29	10 tahun (sejak 15-09-2015)
102.	IDM000590280	12-12-2014	"SMART"	29	10 tahun (sejak 12-12-2014)
103.	IDM000032042	18-03-2005	"SMART"	30	10 tahun (sejak 15-09-2015)
104.	IDM000590279	12-12-2014	"SMART"	30	10 tahun (sejak 12-12-2014)
105.	IDM000590392	12-12-2014	"SMART"	32	10 tahun (sejak 12-12-2014)
106.	IDM000662054	19-02-2016	"SMART+"	30	10 tahun (sejak 19-02-2016)
107.	IDM000662052	19-02-2016	"SMART+"	31	10 tahun (sejak 19-02-2016)
108.	IDM000157490	29-01-2009	"SMART CHEF"	29	10 tahun (sejak 14-01-2014)
109.	IDM000091779	09-10-2006	"SMART CHEF PREMIUM"	29,30	10 tahun (sejak 20-01-2015)
110.	IDM000662069	19-02-2016	"SMART PLUS"	29	10 tahun (sejak 19-02-2016)

No.	Pendaftaran			Kelas	Jangka Waktu Perlindungan
	Nomor	Tanggal	Etiket Merek		
111.	IDM000662053	19-02-2016	"SMART PLUS"	30	10 tahun (sejak 19-02-2016)
112.	IDM000662068	19-02-2016	"SMART PLUS"	31	10 tahun (sejak 19-02-2016)
113.	IDM000228621	26-11-2009	"SMART VALUE"	29,30	10 tahun (sejak 12-04-2015)
114.	IDM000149365	4 Desember 2007	"SMART WATER"	16	10 tahun (sejak 02-06-2016)
115.	IDM000260026	2 Juni 2006	"SMART WATER"	32	10 tahun (sejak 02-06-2016)
116.	IDM000662055	19-02-2016	"SMART PLUS"	29	10 tahun (sejak 19-02-2016)
117.	IDM000579755	12-12-2014	"SMARTCHOICE"	29	10 tahun (sejak 12-12-2014)
118.	IDM000590393	12-12-2014	"SMARTCHOICE"	30	10 tahun (sejak 12-12-2014)
119.	IDM000590278	12-12-2014	"SMARTCHOICE"	32	10 tahun (sejak 12-12-2014)
120.	IDM000140483	17-07-2008	"SMART CHOICE HEALTHY LIFESTYLE"	29	10 tahun (sejak 09-03-2016)
121.	IDM000590281	12-12-2014	"SMARTFOODS"	29	10 tahun (sejak 12-12-2014)
122.	IDM000590391	12-12-2014	"SMARTFOODS"	30	10 tahun (sejak 12-12-2014)
123.	IDM000590394	12-12-2014	"SMARTFOODS"	32	10 tahun (sejak 12-12-2014)
124.	IDM000680017	12-12-2014	"SMARTFOODS"	43	10 tahun (sejak 12-12-2014)
125.	IDM000479431	19-11-2012	"SUPERB PREMIUM"	29	10 tahun (sejak 19-11-2012)

2. Hak Cipta

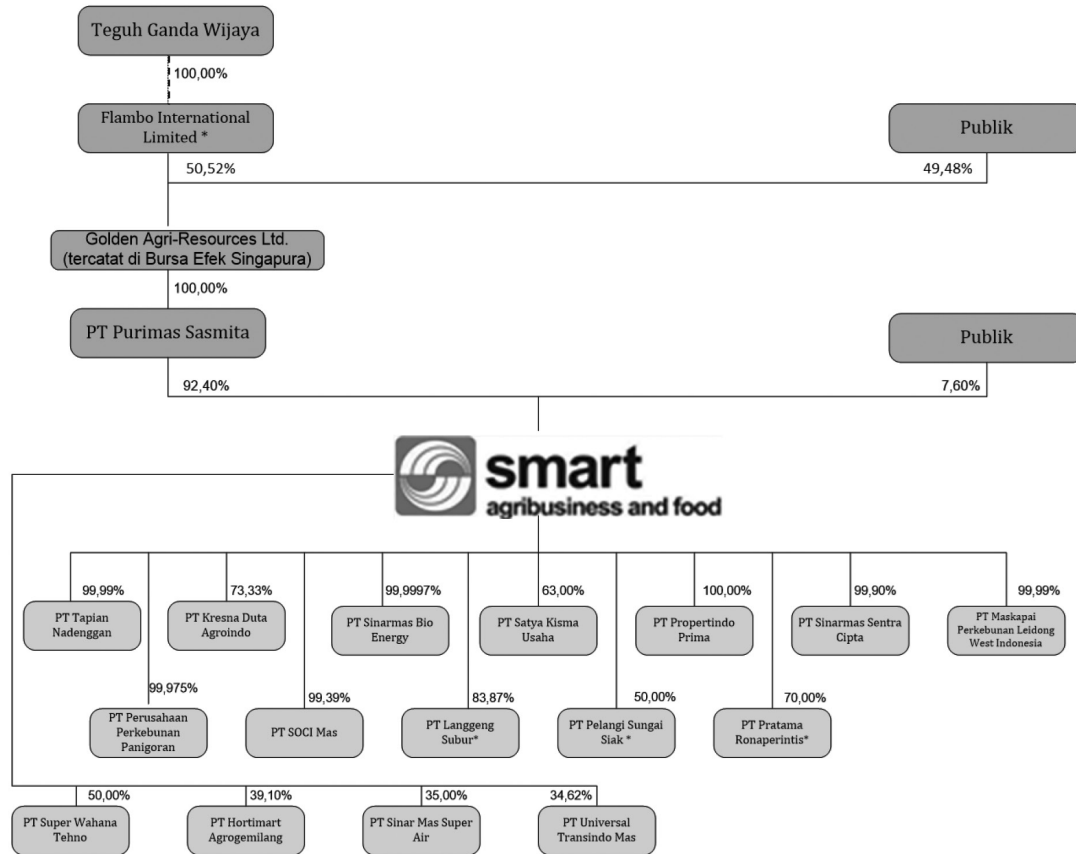
No.	Pendaftaran				Nama Pencipta
	Nomor	Tanggal	Jenis Ciptaan	Judul Ciptaan	
1.	015642	19-02-1996	Seni	Seni Lukisan "FILMA"	Perseroan
2.	015779	15-03-1996	Seni	Seni Lukisan Minyak Goreng Kunci Mas	Perseroan
3.	017433	21-08-1996	Seni	Seni lukis logo "PT. SMART CORPORATION"	Perseroan
4.	017430	21-08-1996	Seni	Seni Lukisan "OBOR"	Perseroan
5.	017431	21-08-1996	Seni	Seni Lukisan "PALMBOOM"	Perseroan
6.	017432	21-08-1996	Seni	Seni Lukisan "SALAK"	Perseroan
7.	067711	01-12-2017	Seni	Seni Lukisan "BUNGA MAWAR"	Perseroan

3. Sertifikat Desain Industri

No.	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pemberian	Judul Desain	Pendesain	Nama Pemegang Desain	Jangka Waktu Perlindungan
Perseroan						
1.	IDD0000040334	26-03-2014	Botol	Nanang F. Priyanto	Perseroan	10 Tahun (sejak 26-03-2014)
2.	IDD0000040333	26-03-2014	Botol	Nanang F. Priyanto	Perseroan	10 Tahun (sejak 26-03-2014)
3.	IDD0000040332	26-03-2014	Botol	Nanang F. Priyanto	Perseroan	10 Tahun (sejak 26-03-2014)

7. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Berikut ini adalah diagram hubungan kepemilikan Perseroan.



Keterangan:

* Tidak aktif

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, pengendali Perseroan adalah Teguh Ganda Wijaya

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham dan Entitas Anak Perseroan.

No.	Nama	Perseroan	Purimas	TAPIAN	KRESNA	LEIDONG	SATYA	PANIGORAN	PROPERTINDO	SOCI	LANGGENG	PRATAMA	PELANGI	SBESSC
1.	Franky Oesman Widjaja	KU	KU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Muktar Widjaja	WKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rafael Buhay Concepcion Junior	WKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Teddy Pawitra	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Susiyati Bambang Hirawan	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Jo Daud Dharsono	DU	DU	-	KU	KU	KU	KU	KU	-	-	-	-	-
7.	Jimmy Pramono	WDU	K	K	K	-	K	K	-	-	K	K	K	-
8.	Inwan Tirtariyadi	WDU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Fransiscus Costan	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-
10.	DR. ING. Gianto Widjaja	D	K	-	-	K	-	-	-	K	-	-	-	K
11.	Dirgahayu Agus Purnomo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Lukmono Sutarto	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Ardhayadi	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Pedy Harianto	-	D	-	-	K	-	-	K	WDU	-	-	-	K
15.	Yovianes Mahar	D	K	KU	K	K	K	K	K	KU	-	-	-	KU
16.	Sardjono Soemardjo	-	-	WKU	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-
17.	Burhanudin Amin	-	-	DU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Suedi Husein	-	-	WDU	-	-	-	-	DU	-	-	-	-	-
19.	Syafriadi	-	D	WDU	DU	DU	DU	DU	-	DU	DU	DU	DU	DU

No.	Nama	Perseroan	Purimas	TAPIAN KRESNA LEIDONG SATYA PANIGORAN	PROPERTINDO SOCI LANGGENG PRATAMA PELANGI SBESSC										
20.	Feredy	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Christian Permana Prasetyo														
22.	Tjan Yanto	-	-	D	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Andre Kurniawan	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Wiwiek Budiono Muljono	-	-	D	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D	-
25.	Boy Yakobus Muliana	-	D	D	-	D	-	-	-	-	-	-	-	D	-
26.	Kazunori Kobayashi	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	The Biao Leng	-	-	-	D	D	D	D	-	-	-	-	-	-	-
28.	Susanto	-	-	-	D	-	D	-	-	-	-	-	D	-	-
29.	Tony	-	-	-	D	-	D	-	-	-	-	-	D	-	-
30.	Bun Suryanto	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Aditya Gunawan	-	-	-	D	D	D	D	D	-	-	-	-	-	-
32.	Budhi Dharmawira	-	-	-	-	D	D	D	-	-	D	-	-	-	-
33.	Bonny Wijaya	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Carel Risakotta	-	-	-	K	K	K	K	-	K	KU	KU	KU	-	K
35.	Eric Kustaman	-	-	-	-	D	D	D	-	-	D	-	-	-	-
36.	Martinus Agung Utomo	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-
37.	Wendi Arifin	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-
38.	Tan I Tjhang	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	D
39.	Kung Chee Wan	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-
40.	Kamran Qamar	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-
41.	Edward Budianto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
42.	Ertin Tanuwandi	-	-	-	D	D	D	D	-	-	-	-	-	-	-
43.	Trisnawati Widjaja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D
44.	Petrus Simon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D

Keterangan :

KU	=	Komisaris Utama	WKU	=	Wakil Komisaris Utama	K	=	Komisaris	KI	=	Komisaris Independen
DU	=	Direktur Utama	WDU	=	Wakil Direktur Utama	D	=	Direktur			

8. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Purimas Sasmita (“Purimas”)

Riwayat Singkat Purimas

Purimas didirikan dengan nama “PT Purimas Sasmita” sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas “PT Purimas Sasmita” No. 267 tanggal 16 Oktober 1989, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-1192.HT.01.01.Th.92 tanggal 7 Februari 1992 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 558/1992 tanggal 20 Februari 1992 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 2030, BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992. Anggaran dasar Purimas telah beberapa kali diubah dan perubahan anggaran dasar Purimas untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham “PT Purimas Sasmita” No. 76 tanggal 8 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Emmy Halim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-61450.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 September 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0082816.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 September 2008 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 27059, BNRI No. 99 tanggal 9 Desember 2008 (“**Akta No. 76/2008**”).

Perubahan anggaran dasar Purimas yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 61 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0080376.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 9 Oktober 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0190057.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 9 Oktober 2019 (“**Akta No. 61/2019**”), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Purimas.

Maksud dan Tujuan Purimas

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Purimas sebagaimana termaktub dalam Akta No. 61/2019 maksud dan tujuan Purimas ialah berusaha dalam bidang:

- Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
- Real estate;
- Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Purimas dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi perusahaan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - Perdagangan besar buah yang mengandung minyak yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
 - Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- Menjalankan usaha dalam bidang real estate, termasuk tetapi tidak terbatas pada real estate yang dimiliki sendiri atau disewa yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estate baik yang dimiliki sendiri maupun disewa seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan, termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
- Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis termasuk tapi tidak terbatas pada aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode prosedur akuntansi, program akuntansi biaya dan bantuan pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Purimas

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 76/2008, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Purimas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Golden Agri Resources Limited	860.400.000	860.400.000.000	86,04
2. Silverand Holdings Limited	139.600.000	139.600.000.000	13,96
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Purimas

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Purimas Sasmita No. 25 tanggal 5 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0175146 tanggal 4 April 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0063944.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 4 April 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Purimas adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Franky Oesman Widjaja
Komisaris : Yovianes Mahar
Komisaris : DR. ING. Gianto Widjaja
Komisaris : Jimmy Pramono

Direksi

Direktur Utama : Jo Daud Dharsono
Direktur : Drs. Syafriadi
Direktur : Pedy Harianto
Direktur : Boy Yakobus Muliana

9. INFORMASI MENGENAI ENTITAS ANAK

A. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan

Perseroan memiliki 12 Entitas Anak yang terdiri dari 9 (sembilan) Entitas Anak yang telah beroperasi secara komersial dan 3 (tiga) Entitas Anak yang tidak aktif. Berikut ini penjelasan mengenai masing-masing Entitas Anak Perseroan sebagai berikut

1. PT Satya Kisma Usaha (SATYA)

Riwayat Singkat SATYA

SATYA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. SATYA didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas "PT Satya Kisma Usaha" No. 5 tanggal 4 Juli 1974, yang dibuat di hadapan Paul Tamara, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. Y.A. 5/360/6 tanggal 3 Desember 1974 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No. 1690/1974 tanggal 11 Desember 1974 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 195 BNRI No. 22 tanggal 16 Maret 1976.

Anggaran dasar SATYA telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar SATYA dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat "PT Satya Kisma Usaha" No. 9 tanggal 20 Februari 2008, yang dibuat oleh Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-19474.AH.01.02-Th.2008 tanggal 18 April 2008 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 23458 BNRI No. 91 tanggal 11 November 2008 ("**Akta No. 9/2008**").

Perubahan anggaran dasar SATYA yang terakhir adalah sebagaimana termaktub akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Satya Kisma Usaha No. 53 tanggal 9 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0033893.AH.01.02.Tahun 2020 5 Mei 2020 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.02-0209744 tanggal 5 Mei 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0077528.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 5 Mei 2020 ("**Akta No. 53/2020**"), yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar SATYA.

SATYA berdomisili di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia.

Kegiatan Usaha SATYA

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Satya Kisma Usaha No. 19 tanggal 13 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0078419.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-01861484.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019, maksud dan tujuan SATYA ialah berusaha dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa dan pengangkutan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SATYA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
- b. Industri Pengolahan.
- c. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
- d. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SATYA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perkebunan buah kelapa sawit yang mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - Industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) yang mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) yang masih perlu diolah.
 - Industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*) yang mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*Crude Palm Kernel Oil/CPKO*) yang masih perlu diolah.
- c. Menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, termasuk perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
 - Perdagangan besar buah yang mengandung minyak yang mencakup usaha perdagangan hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
- d. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis termasuk tapi tidak terbatas pada aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi serta mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SATYA

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 53/2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SATYA pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	190.000	190.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	119.700	119.700.000.000	63
2. TAPIAN	70.300	70.300.000.000	37
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	190.000	190.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi SATYA

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Satya Kisma Usaha No. 03 tanggal 2 Maret 2020, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH dibawah No. AHU-AH.01.03-0178567 tanggal 8 April 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0065266. AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 8 April 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SATYA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Jo Daud Dharsono
Komisaris	: Yovianes Mahar
Komisaris	: Jimmy Pramono
Komisaris	: Carel Risakotta

Direksi

Direktur Utama	: Drs. Syafriadi
Direktur	: The Biao Leng
Direktur	: Eric Kustaman
Direktur	: Susanto
Direktur	: Tony
Direktur	: Budhi Dharmawira
Direktur	: Aditya Gunawan
Direktur	: Ertin Tanuwandi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan SATYA yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan SATYA untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2020	2019
Aset lancar	180.435	166.064
Aset tidak lancar	392.953	378.841
Jumlah aset	573.388	544.905
Liabilitas jangka pendek	49.303	42.837
Liabilitas jangka panjang	240.798	252.379
Jumlah liabilitas	290.101	295.216
Jumlah ekuitas	283.287	249.689
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	573.388	544.905

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Penjualan bersih	613.721	532.312
Laba kotor	85.233	11.903
Laba (rugi) usaha	24.415	(50.787)
Rugi komprehensif	(12.402)	(42.715)

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019

Jumlah aset lancar SATYA pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp180.435 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp14.371 juta atau sebesar 8,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada piutang usaha - pihak berelasi dan aset biologis, masing-masing sebesar 81,2% dan 47,8% atau sebesar Rp34.481 juta dan Rp7.949 juta, yang diimbangi dengan adanya penurunan pada kas dan setara kas, piutang lain-lain - pihak ketiga dan pajak dibayar dimuka, masing-masing sebesar 59,5%, 26,6% dan 28,9% atau sebesar Rp6.734 juta, Rp9.061 juta dan Rp8.925 juta.

Jumlah liabilitas jangka pendek SATYA pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp49.303 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp6.466 juta atau sebesar 15,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh peningkatan pada utang usaha - pihak berelasi sebesar 116,9% atau Rp6.516 juta.

Jumlah liabilitas jangka panjang SATYA pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp240.798 juta, mengalami penurunan sebesar Rp11.581 juta atau sebesar 4,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh penurunan pada utang kepada pihak berelasi non-usaha sebesar Rp13.545 juta atau 5,7%.

Jumlah ekuitas SATYA pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp283.287 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp33.598 juta atau sebesar 13,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh kenaikan pada modal saham sebesar 31,9% atau sebesar Rp46.000 juta, serta diimbangi dengan adanya penurunan pada saldo laba sebesar 12,2% atau Rp12.402 juta.

Penjualan bersih SATYA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp81.409 juta atau sebesar 15,3% karena adanya penjualan kepada PT Sumber Indahperkasa, pihak berelasi, sebesar Rp69.840 juta di tahun 2020 serta peningkatan penjualan kepada KRESNA sebesar Rp7.382 juta.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, SATYA memperoleh laba usaha sebesar Rp24.415 juta dari tahun sebelumnya mengalami rugi usaha sebesar Rp50.787 juta. Hal ini seiring dengan peningkatan penjualan SATYA sebesar 15,3% sementara beban pokok penjualan hanya meningkat sebesar 1,6%, diikuti dengan penurunan sebesar 3% pada beban usaha.

2. PT Perusahaan Perkebunan Panigoran (PANIGORAN)

Riwayat Singkat PANIGORAN

PANIGORAN adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. PANIGORAN didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas "PT Perusahaan Perkebunan Panigoran" No. 144 tanggal 23 September 1961 jo. akta Perubahan No. 132 tanggal 30 Desember 1961, keduanya dibuat di hadapan Ong Kiem Lian, S.H., Notaris di Medan dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/13/25 tanggal 28 Februari 1962 serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan dibawah No. 180/1962 dan No. 181/1962 tanggal 31 Juli 1962 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 198, BNRI No. 58 tanggal 21 Juli 1964.

Anggaran dasar PANIGORAN telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar PANIGORAN dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat "PT Perusahaan Perkebunan Panigoran" No. 20 tanggal 18 Juni 2008 *juncto* akta Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Perkebunan Panigoran No. 23 tanggal 17 Juli 2008, keduanya dibuat oleh/di hadapan Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-52867AH.01.02.Th.2008 tanggal 20 Agustus 2008 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 25782 BNRI No. 97 tanggal 2 Desember 2008 ("**Akta No. 20/2008**").

Perubahan anggaran dasar PANIGORAN yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Perkebunan Panigoran No. 24 tanggal 22 Agustus 2019, yang dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0071713.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0173013.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 ("**Akta No. 24/2019**"), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PANIGORAN.

PANIGORAN berdomisili di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia.

Kegiatan Usaha PANIGORAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 24/2019, maksud dan tujuan PANIGORAN ialah berusaha dalam bidang:

- a. Perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor (perdagangan besar buah yang mengandung minyak, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya):
- b. Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen (aktivitas konsultasi manajemen lainnya).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PANIGORAN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor meliputi :
 - perdagangan besar buah yang mengandung minyak kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
 - perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- b. Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen meliputi aktivitas konsultasi manajemen lainnya, kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PANIGORAN

Sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat PT Perusahaan Perkebunan Panigoran No. 15 tanggal 29 Maret 2012, yang dibuat oleh Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH dibawah No. AHU-AH.01.10-16769 tanggal 9 Mei 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0041722.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PANIGORAN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	3.999	3.999.000.000	99,975
2. PT Global Telekomindo	1	1.000.000	0,025
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.000	4.000.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Struktur Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PANIGORAN

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Perkebunan Panigoran No. 02 tanggal 2 Maret 2020, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH dibawah No. AHU-AH.01.03-0195648 tanggal 22 April 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0071898.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 April 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PANIGORAN pada adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jo Daud Dharsono
 Komisaris : Yovianes Mahar
 Komisaris : Jimmy Pramono
 Komisaris : Carel Risakotta

Direksi

Direktur Utama : Drs. Syafriadi
 Direktur : The Biao Leng
 Direktur : Eric Kustaman
 Direktur : Budhi Dharmawira
 Direktur : Aditya Gunawan
 Direktur : Ertin Tanuwandi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan PANIGORAN yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan PANIGORAN untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2020	2019
Aset lancar	12.198	12.057
Aset tidak lancar	300	300
Jumlah aset	12.498	12.358
Liabilitas jangka pendek	-	12
Liabilitas jangka panjang	-	-
Jumlah liabilitas	-	12
Jumlah ekuitas	12.498	12.346
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	12.498	12.358

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Penjualan bersih	-	-
Laba kotor	-	-
Rugi usaha	(204)	(186)
Penghasilan komprehensif	152	578

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019

Aset lancar PANIGORAN pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp12.198 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp141 juta atau sebesar 1,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena adanya peningkatan pada kas dan setara kas.

3. PT Propertindo Prima (PROPERTINDO)

Riwayat Singkat PROPERTINDO

PROPERTINDO adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. PROPERTINDO didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas "PT Propertindo Prima" No. 202 tanggal 18 Juni 1992, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-318.HT.01.01.Th'93 tanggal 19 Januari 1993 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No. 85/Leg/1993 tanggal 9 Februari 1993 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 2228, BNRI No. 41 tanggal 21 Mei 1993.

Anggaran dasar PROPERTINDO telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar PROPERTINDO dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Risalah "PT Propertindo Prima" No. 8 tanggal 5 Mei 2009, yang dibuat di hadapan Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-29991AH.01.02.Th.2009 tanggal 2 Juli 2009 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kotabaru dibawah No. 03/BH/16.04/ V/2010 tanggal 5 Mei 2010 ("**Akta No. 8/2009**").

Perubahan anggaran dasar PROPERTINDO yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Propertindo Prima No. 15 tanggal 18 Desember 2018 yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0003301.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0010781.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019 ("**Akta No. 15/2018**"), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PROPERTINDO.

PROPERTINDO berdomisili di Desa Sangsang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kegiatan Usaha PROPERTINDO

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 15/2018, maksud dan tujuan PROPERTINDO ialah berusaha dalam bidang:

- perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.
- pengangkutan dan pergudangan.
- Konstruksi.
- industri pengolahan.
- aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.
- pertanian, kehutanan dan perikanan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PROPERTINDO dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. mendirikan dan menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan besar buah yang mengandung minyak yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak seperti kelapa dan kelapa sawit termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak;
- b. mendirikan dan menjalankan usaha di bidang pengangkutan di darat untuk angkutan penumpang maupun barang termasuk tetapi tidak terbatas pada angkutan untuk barang yang mencakup angkutan darat untuk pengangkutan kayu gelondongan, angkutan darat untuk pengangkutan barang persediaan, angkutan darat untuk pengangkutan lemari es, angkutan darat untuk pengangkutan barang berat, angkutan darat untuk pengangkutan barang dalam jumlah besar, termasuk pengangkutan dalam truk tanker, angkutan darat untuk pengangkutan kendaraan atau mobil, angkutan darat untuk sampah dan sisa bangunan, tanpa pengumpulan atau pembuangan, angkutan untuk pemindahan perabot rumah tangga, penyewaan truk dengan sopirnya, serta angkutan barang dengan kendaraan yang ditarik hewan atau dikendalikan manusia.
- c. Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pembangunan/konstruksi, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - penyiapan lahan yang mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti jalan raya, pekerjaan gedung, pekerjaan sipil pertanian, perhubungan dan penyiapan lahan lainnya, seperti peledakan bukit, tes pengeboran, pengurukan, perataan, pemindahan tanah dan reklamasi pantai, pembuatan saluran drainase, pembersihan tempat yang digunakan untuk bangunan, pembukaan lahan (penggalian, pengurukan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya), penggalian, pengeboran dan pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis, persiapan lahan untuk penambangan meliputi pemindahan timbunan dan pengembangan serta persiapan lahan dan properti mineral, tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas, termasuk pembangunan lahan drainase dan pengeringan lahan pertanian atau kehutanan.
 - Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air yang mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang, chek dam, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, waduk dan sejenisnya.
 - Konstruksi gedung industri yang mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk industri, seperti pabrik dan bengkel kerja, termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.
 - Konstruksi gedung tempat tinggal usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium, termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal.
 - Konstruksi gedung lainnya mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk penggunaan selain konstruksi gedung tempat tinggal, konstruksi gedung perkantoran, konstruksi gedung industri, konstruksi gedung perbelanjaan, konstruksi gedung kesehatan, konstruksi gedung pendidikan, dan konstruksi gedung penginapan, seperti tempat ibadah, terminal/stasiun, bangunan monumental, bangunan bandara, gudang dan lainnya, termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.
 - Konstruksi jembatan dan jalan layang yang mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang, termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.
 - Konstruksi jaringan irigasi yang mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan air, sistem irigasi (kanal), reservoir dan sifon dan drainase irigasi.

- d. Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- Industri minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil*) yang mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) yang masih perlu diolah.
 - Industri minyak goreng kelapa sawit yang mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng kelapa sawit.
 - Industri minyak mentah inti kelapa sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) yang mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*Crude Palm Kernel Oil/CPKO*) yang masih perlu diolah.
 - Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit yang mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (*Crude Palm Kernel Olein*) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah.
 - Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit yang mencakup pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil*) yang masih perlu diolah.
 - Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit yang mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*).
 - Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit yang mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni inti kelapa sawit menjadi minyak murni inti kelapa sawit olein (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Olein*) dan minyak murni inti kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Stearin*).
- e. Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- Aktivitas fotografi yang mencakup kegiatan fotografi atau pemotretan, baik untuk perorangan atau kepentingan bisnis, seperti fotografi untuk paspor, sekolah, pernikahan dan lain-lain, fotografi untuk tujuan komersil, publikasi, mode, real estat atau pariwisata, fotografi dari udara (pemotretan udara atau *aerial photography*) dan perekaman video untuk acara seperti pernikahan, rapat dan lain-lain. Kegiatan lain adalah pemrosesan dan pencetakan hasil pemotretan tersebut, meliputi pencucian, pencetakan dan perbesaran dari negatif film atau cine-film yang diambil klien, laboratorium pencucian film dan pencetakan foto, photo shop (tempat cuci foto) satu jam (bukan bagian dari toko kamera), mounting slide dan penggandaan dan restoring atau pengubahan sedikit transparansi dalam hubungannya dengan fotografi, termasuk juga kegiatan jurnalis foto dan pembuatan mikrofilm dari dokumen.
 - Aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan yang mencakup kegiatan angkutan udara untuk proses pemotretan, survei dan pemetaan khusus dengan pesawat udara berdasarkan maksud dan tujuan tertentu dengan tujuan kota-kota atau provinsi di dalam negeri.
 - Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang bersangkutan dengan itu yang mencakup kegiatan perancangan teknik dan konsultansi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri, proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan, proyek manajemen air, dan kegiatan manajemen proyek yang berkaitan dengan konstruksi, kegiatan perluasan proyek yang menggunakan air conditioner, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain, kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi, kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan dibawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan.
- f. Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perkebunan buah kelapa sawit yang mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PROPERTINDO

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Propertindo Prima No. 1 tanggal 1 April 2011, yang dibuat oleh Sri Hadianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH dibawah No. AHU-28895.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 8 Juni 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0046416.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 8 Juni 2011 struktur permodalan dan susunan pemegang saham PROPERTINDO adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	155.240	155.240.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	155.239	155.239.000.000	99,999
2. LEIDONG	1	1.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	155.240	155.240.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PROPERTINDO

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 25 tanggal 19 Maret 2018 yang dibuat oleh Sukmiyati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lebak, yang telah diterima dan dicatat di dalam database SABH dibawah No. AHU-AH.01.03-0153366 tanggal 18 April 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0054990.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 18 April 2018, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PROPERTINDO adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jo Daud Dharsono
 Komisaris : Yovianes Mahar
 Komisaris : Sardjono Soemardjo
 Komisaris : Pedy Harianto

Direksi

Direktur Utama : Suedi Husein
 Direktur : Martinus Agung Utomo
 Direktur : Wendi Arifin
 Direktur : Aditya Gunawan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan PROPERTINDO yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan PROPERTINDO untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Aset lancar	16.963	13.378
Aset tidak lancar	339.447	327.937
Jumlah aset	356.410	341.315
Liabilitas jangka pendek	1.955	1.900
Liabilitas jangka panjang	1.561	1.232
Jumlah liabilitas	3.516	3.133
Jumlah ekuitas	352.894	338.182
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	356.410	341.315

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Penjualan bersih	16.679	17.549
Laba kotor	(806)	(351)
Rugi usaha	(1.048)	(593)
Penghasilan komprehensif	14.712	2.185

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Jumlah aset lancar PROPERTINDO pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp16.963 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp3.585 juta atau sebesar 26,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh adanya peningkatan pada kas dan setara kas sebesar Rp5.719 juta atau 277,7%, yang diimbangi dengan penurunan pada piutang usaha dan persediaan masing-masing sebesar 17,8% dan 23,9% atau sebesar Rp1.548 juta dan Rp527 juta.

Jumlah aset tidak lancar PROPERTINDO pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp339.447 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp11.510 juta, disebabkan oleh peningkatan investasi dalam saham sebesar 5,0% atau sebesar Rp15.452 juta disertai penurunan pada aset tetap sebesar 24,6% akibat penambahan penyusutan tahun berjalan.

Penghasilan komprehensif PROPERTINDO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp14.712 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp12.527 juta, disebabkan oleh meningkatnya ekuitas pada laba bersih entitas asosiasi sebesar 265,1% atau sebesar Rp10.613 juta.

4. PT Kresna Duta Agroindo (KRESNA)

Riwayat Singkat KRESNA

KRESNA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. KRESNA dahulu didirikan dengan nama "PT Kresna Duta Agro-Industri" sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas "Kresna Duta Agro-Industri" (PT Kresna Duta Agro-Industri) No. 69 tanggal 29 Oktober 1985, yang dibuat di hadapan Willy Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta *junctis* akta Perubahan No. 417 tanggal 27 Agustus 1986, yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta dan akta Pembetulan No. 407 tanggal 25 November 1986, yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-6196-01.TH.87. tanggal 28 September 1987 serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut dibawah No. 705/Not/1987/PN JKT SEL tanggal 30 Oktober 1987, No. 706/Not/1987/PN JKT SEL tanggal 30 Oktober 1987 dan No. 707/Not/1987/PN JKT SEL tanggal 30 Oktober 1987 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 1071, BNRI No. 93 tanggal 20 November 1987.

Anggaran dasar KRESNA telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar KRESNA dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Risalah "PT Kresna Duta Agroindo" No. 11 tanggal 4 Juni 2008, yang dibuat oleh Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-34681 AH.01. 02.Tahun.2008 tanggal 19 Juni 2008 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 20890 BNRI No. 86 tanggal 24 Oktober 2008 ("**Akta No. 11/2008**").

Perubahan anggaran dasar KRESNA yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kresna Duta Agroindo No. 21 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0079090.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0187499. AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019 ("**Akta No. 21/2019**") yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar KRESNA.

KRESNA berdomisili di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jl. MH. Thamrin No. 51, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia.

Kegiatan Usaha KRESNA

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 21/2019, maksud dan tujuan KRESNA ialah berusaha dalam bidang:

- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
- b. Industri Pengolahan.
- c. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin.
- d. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
- e. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, KRESNA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perkebunan buah kelapa sawit yang mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) yang mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) yang masih perlu diolah;
 - industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*) yang mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*Crude Palm Kernel Oil/CPKO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- c. Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada pembangkitan tenaga listrik yang mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain.
- d. Menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, termasuk perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas;
 - perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya yang mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah;
 - perdagangan besar buah yang mengandung minyak yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.

Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis termasuk tapi tidak terbatas pada aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi serta mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham KRESNA

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kresna Duta Agroindo No. 53 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH dibawah No. AHU-AH.01.03-0190047 tanggal 13 November 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0143151.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 November 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KRESNA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	550.000	550.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	403.313	403.313.000.000	73,3296
2. PROPERTINDO	146.686	146.686.000.000	26,6702
3. TAPIAN	1	1.000.000	0,0002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	550.000	550.000.000.000	100,0000
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi KRESNA

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kresna Duta Agroindo No. 05 tanggal 2 Maret 2020, yang dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH dibawah No. AHU-AH.01.03-0169568 tanggal 31 Maret 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0061920.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi KRESNA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jo Daud Dharsono
 Komisaris : Yovianes Mahar
 Komisaris : Jimmy Pramono
 Komisaris : Carel Risakotta

Direksi

Direktur Utama : Drs. Syafriadi
 Direktur : The Biao Leng
 Direktur : Susanto
 Direktur : Tony
 Direktur : Bun Suryanto
 Direktur : Tjan Yanto
 Direktur : Aditya Gunawan
 Direktur : Ertin Tanuwandi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan KRESNA yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan KRESNA untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Aset lancar	494.977	451.204
Aset tidak lancar	1.137.585	1.217.248
Jumlah aset	1.632.562	1.668.452
Liabilitas jangka pendek	176.617	140.963
Liabilitas jangka panjang	242.410	371.893
Jumlah liabilitas	419.027	512.856
Jumlah ekuitas	1.213.535	1.155.596
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.632.562	1.668.452

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Penjualan bersih	1.665.624	1.602.503
Laba kotor	336.951	245.912
Laba usaha	112.739	3.059
Penghasilan komprehensif	57.939	12.926

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019

Aset lancar KRESNA pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp494.977 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp43.773 juta atau sebesar 9,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh peningkatan pada piutang usaha - pihak berelasi sebesar 42,5% atau sebesar Rp47.649 juta.

Aset tidak lancar KRESNA pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.137.585 juta, mengalami penurunan sebesar Rp79.663 juta atau sebesar 6,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh penurunan aset pajak tangguhan sebesar 31,5% atau sebesar Rp73.432 juta.

Liabilitas jangka panjang KRESNA pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp242.410 juta, mengalami penurunan sebesar Rp129.483 juta atau sebesar 34,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama karena adanya pelunasan sebagian utang kepada pihak berelasi.

Jumlah ekuitas KRESNA pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.213.535 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp57.939 juta atau sebesar 5,0% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh peningkatan laba tahun berjalan.

Laba usaha KRESNA untuk tahun berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp112.739 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp109.680 juta atau sebesar 3.585,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh peningkatan pada penjualan bersih sebesar Rp63.121 juta atau sebesar 3,9% sedangkan beban pokok penjualan dan beban usaha masing-masing mengalami penurunan sebesar 2,1% dan 7,7%.

5. PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia (LEIDONG)

Riwayat Singkat LEIDONG

LEIDONG adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. LEIDONG didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia No. 164 tanggal 19 September 1961 *juncto* akta Perubahan Anggaran Dasar No. 107 tanggal 24 November 1961, keduanya dibuat di hadapan Raden Kadiman, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No.J.A.5/81/20 tanggal 7 Agustus 1962 serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan berturut-turut dibawah No. 252/1962 dan No. 253/1962 tanggal 19 November 1962 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 101, BNRI No. 28 tanggal 5 April 1963.

Anggaran dasar LEIDONG telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar LEIDONG dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia No. 20 tanggal 13 Agustus 2019, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0079086.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0187492.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019.

Perubahan anggaran dasar LEIDONG yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia No. 06 tanggal 15 Oktober 2020, yang dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No AHU-0076173.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 13 November 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0190359.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 13 November 2020 (**"Akta No. 06/2020"**), yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar LEIDONG.

LEIDONG berdomisili di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham LEIDONG

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 06/2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham LEIDONG pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	150.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	137.349	137.349.000.000	99,999
2. PANIGORAN	1	1.000.000	0,001
3. PT Ivo Mas Tunggal	1	1.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	137.351	137.351.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi LEIDONG

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia No. 06 tanggal 2 Maret 2020, yang dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH dibawah No. AHU-AH.01.03-0169565 tanggal 31 Maret 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0061919.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi LEIDONG adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Jo Daud Dharsono
Komisaris	: Yovianes Mahar
Komisaris	: Carel Risakotta
Komisaris	: Pedy Harianto
Komisaris	: DR. ING. Gianto Widjaja

Direksi

Direktur Utama	: Drs. Syafriadi
Direktur	: The Biao Leng
Direktur	: Eric Kustaman
Direktur	: Budhi Dharmawira
Direktur	: Bonny Wijaya
Direktur	: Aditya Gunawan
Direktur	: Ertin Tanuwandi
Direktur	: Wiwiek Budiono Muljono
Direktur	: Boy Yakobus Muliana
Direktur	: Kazunori Kobayashi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan LEIDONG yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan LEIDONG untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2020	2019
Aset lancar	64.840	54.269
Aset tidak lancar	255.021	205.295
Jumlah aset	319.861	259.564
Liabilitas jangka pendek	34.039	19.238
Liabilitas jangka panjang	30.121	63.898
Jumlah liabilitas	64.160	83.136
Jumlah ekuitas	255.701	176.428
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	319.861	259.564

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2020	2019
Penjualan bersih	271.611	179.494
Laba kotor	75.832	57.580
Laba usaha	40.059	19.496
Penghasilan komprehensif	29.272	8.266

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019

Aset lancar LEIDONG pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp64.840 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp10.571 juta atau sebesar 19,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh peningkatan pada piutang usaha - pihak berelasi dan persediaan, masing-masing sebesar 35,7% dan 52,2% atau sebesar Rp7.440 juta dan Rp6.615 juta.

Aset tidak lancar LEIDONG pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp255.021 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp49.726 juta atau sebesar 24,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama karena adanya pemberian piutang pihak berelasi non-usaha di tahun 2020 kepada SSC sebesar Rp66.000 juta.

Liabilitas jangka pendek LEIDONG pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp34.039 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp14.801 juta atau sebesar 76,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan oleh meningkatnya utang usaha - pihak ketiga, utang pajak dan beban akrual masing-masing sebesar 68,6%, 163,2% dan 144,0% atau sebesar dengan Rp6.940 juta, Rp1.624 juta dan Rp5.747 juta.

Jumlah ekuitas LEIDONG pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp255.701 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp79.273 juta atau sebesar 44,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan oleh peningkatan modal saham dan saldo laba, masing-masing sebesar Rp50.001 juta dan Rp29.272 juta.

Penjualan bersih LEIDONG untuk tahun berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp271.611 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp92.117 juta atau sebesar 51,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan oleh peningkatan penjualan atas *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel* (PK) masing-masing sebesar 58,6% dan 82,1% atau setara Rp81.372 juta dan Rp16.181 juta.

Laba usaha LEIDONG untuk tahun berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp40.059 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp20.563 juta atau sebesar 105,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seiring dengan peningkatan laba kotor sebesar 31,7% yang didukung dengan penurunan beban usaha sebesar 6,1%.

6. PT SOCI MAS (SOCI)

Riwayat Singkat SOCI

SOCI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Medan. SOCI dahulu didirikan dengan nama "PT Sinar Oleochemical International" sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian "PT Sinar Oleochemical International" No. 1 tanggal 20 Oktober 1992 *junctis* akta Perubahan Akta Pendirian "PT Sinar Oleochemical International" No. 22 tanggal 31 Mei 1993 dan akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Sinar Oleochemical International" No. 1 tanggal 2 Agustus 1993, ketiganya dibuat di hadapan Harvey Tanuwidjaja Sondak, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-7432.HT.01.01.TH 93 tanggal 23 Agustus 1993 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah No. 80/PT/Pend/1993, No. 101/PT/Prob/1993 dan No. 102/PT/Prob/1993, masing-masing tertanggal 2 September 1993 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 4958, BNRI No. 85 tanggal 22 Oktober 1993.

Anggaran dasar SOCI telah beberapa kali mengalami perubahan dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT Sinar Oleochemical International" No. 3 tanggal 2 Mei 2008, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-30818. AH.01.02.Tahun2008 tanggal 6 Juni 2008 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Deli Serdang dibawah No. 0567/BH02.13/ VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 dan di dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0045034.AH. 01.09.Tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008 ("**Akta No. 3/2008**").

Perubahan anggaran dasar SOCI yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Soci Mas No. 39 tanggal 14 Agustus 2019, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0079452.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0188247.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019 ("**Akta No. 39/2019**"), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SOCI.

SOCI berdomisili di Pulau Irian No.2 Kawasan Industri medan (KIM I), Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara.

Kegiatan Usaha SOCI

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 39/2019, maksud dan tujuan SOCI ialah berusaha dalam bidang:

- Industri Pengolahan.
- Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SOCI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha di bidang industri pengolahan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - industri kimia dasar organik bersumber dari hasil pertanian yang mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (*gum*), seperti asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, *fatty acid*, *fatty* alkohol, *furfural*, sarbilol dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian, termasuk pembuatan *biofuel*, arang kayu, arang batok kelapa dan lainnya.
 - industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga yang mencakup usaha pembuatan sabun dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, *cream* atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti *tissue* basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan *deodorant* ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (*wax*), pengilap dan krim untuk barang dari kulit, pengilap dan krim untuk kayu, pengilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok.
- Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis termasuk tapi tidak terbatas pada aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi serta mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SOCI

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Soci Mas No. 26 tanggal 11 September 2017 yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0020565.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 6 Oktober 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0124536.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Oktober 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SOCI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal US\$1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (US\$)	%
Modal Dasar	76.000	76.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	75.540	75.540.000	99,39
2. Madascar Capital Pte. Ltd.	460	460.000	0,61
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	76.000	76.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi SOCI

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Soci Mas No. 13 tanggal 16 April 2021, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0295430 tanggal 7 Mei 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0084852.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SOCI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Yovianes Mahar
 Komisaris : Carel Risakotta
 Komisaris : DR. ING. Gianto Widjaja

Direksi

Presiden Direktur : Drs. Syafriadi
 Wakil Presiden Direktur : Pedy Harianto
 Direktur : Tan I Tjhang
 Direktur : Kung Chee Wan
 Direktur : Kamran Qamar

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan SOCI yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan SOCI untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Aset lancar	48.247	41.932
Aset tidak lancar	112.344	116.873
Jumlah aset	160.591	158.805
Liabilitas jangka pendek	47.096	45.379
Liabilitas jangka panjang	19.670	31.703
Jumlah liabilitas	66.766	77.082
Jumlah ekuitas	93.825	81.723
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	160.591	158.805

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Penjualan bersih	201.358	174.861
Laba kotor	23.614	12.645
Laba usaha	14.525	4.042
Penghasilan komprehensif	12.102	1.551

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2019

Jumlah aset lancar SOCI pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$48.247 ribu, mengalami kenaikan sebesar US\$6.315 ribu atau sebesar 15,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh adanya peningkatan pada piutang usaha - pihak ketiga, persediaan dan pajak dibayar di muka, masing-masing sebesar US\$2.507 ribu, US\$1.992 ribu dan US\$743 ribu.

Jumlah liabilitas jangka panjang SOCI pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$19.670 ribu, mengalami penurunan sebesar US\$12.033 ribu atau sebesar 38,0% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama karena adanya pembayaran cicilan utang bank jangka panjang selama tahun berjalan.

Jumlah ekuitas SOCI pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$93.825 ribu, mengalami kenaikan sebesar US\$12.102 ribu atau sebesar 14,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh peningkatan saldo laba yang berasal dari penghasilan komprehensif selama tahun 2020.

Jumlah penjualan bersih SOCI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar US\$201.358 ribu, mengalami kenaikan sebesar US\$26.497 ribu atau sebesar 15,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh peningkatan pada penjualan ekspor.

7. PT Tapan Nadenggan (TAPIAN)

Riwayat Singkat TAPIAN

TAPIAN adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. TAPIAN didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas “PT Tapan Nadenggan” No. 30 tanggal 7 Agustus 1978, yang dibuat di hadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. Y.A.5/315/18 tanggal 20 Desember 1978 serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tk. 1 Medan di bawah No. 43/PT/1979 tanggal 14 Maret 1979 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 870, BNRI No. 78 tanggal 29 September 1987.

Anggaran dasar TAPIAN telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar TAPIAN dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Risalah “PT Tapan Nadenggan” No. 5 tanggal 14 April 2008, yang dibuat oleh Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-29383.AH.01.02.Th.2008 tanggal 30 Mei 2008 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0042965.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 30 Mei 2008 (“**Akta No. 5/2008**”).

Perubahan anggaran dasar TAPIAN yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tapan Nadenggan No. 54 tanggal 9 Maret 2020, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0032652.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0202941 tanggal 28 April 2020 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0074762.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 (“**Akta No. 54/2020**”), yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar TAPIAN.

TAPIAN berdomisili di Plaza BII Menara 2 Lantai 30, Jl. MH. Thamrin No. 51, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia.

Kegiatan Usaha TAPIAN

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tapan Nadenggan No. 18 tanggal 13 Agustus 2019, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0078417.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0186179.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 4 Oktober 2019, maksud dan tujuan TAPIAN ialah berusaha dalam bidang:

- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
- b. Industri Pengolahan.
- c. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
- d. Pengangkutan dan Pergudangan.
- e. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TAPIAN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perkebunan buah kelapa sawit yang mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*) yang mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) yang masih perlu diolah.
- c. Menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, termasuk perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas;
 - perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya yang mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah;
 - perdagangan besar buah yang mengandung minyak yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
- d. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan dan pergudangan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - pergudangan dan penyimpanan yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil;
 - pergudangan dan penyimpanan lainnya yang mencakup pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam pergudangan dan penyimpanan, aktivitas *cold storage* dan aktivitas *bounded warehousing* atau wilayah kawasan berikat.
- e. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis termasuk tapi tidak terbatas pada aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi serta mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham TAPIAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 54/2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TAPIAN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	500.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	499.997	499.997.000.000	99,999
2. PROPERTINDO	3	3.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	500.000	500.000.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tapan Nadenggan No. 54 tanggal 9 Maret 2020, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH dibawah No. AHU-AH.01.03-0202941 tanggal 28 April 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0074762.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 28 April 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TAPIAN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yovianes Mahar
 Wakil Komisaris Utama : Sardjono Soemardjo
 Komisaris : Jimmy Pramono

Direksi

Direktur Utama : Burhanudin Amin
 Wakil Direktur Utama : Suedi Husein
 Wakil Direktur Utama : Drs. Syafriadi
 Direktur : Feredy
 Direktur : Tjan Yanto
 Direktur : Andre Kurniawan
 Direktur : Wiwiek Budiono Muljono
 Direktur : Boy Yakobus Muliana

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan TAPIAN yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian TAPIAN untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Aset lancar	2.417.163	1.726.270
Aset tidak lancar	2.881.679	3.311.998
Jumlah aset	5.298.842	5.038.268
Liabilitas jangka pendek	571.900	508.115
Liabilitas jangka panjang	2.473.941	2.863.355
Jumlah liabilitas	3.045.841	3.371.470
Jumlah ekuitas	2.253.001	1.666.798
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	5.298.842	5.038.268

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Penjualan bersih	8.197.813	7.913.028
Laba kotor	1.234.963	848.835
Laba usaha	698.551	267.038
Penghasilan komprehensif	361.763	108.424

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Jumlah aset lancar TAPIAN pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.417.163 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp690.893 juta atau sebesar 40,0% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh peningkatan signifikan pada piutang usaha - pihak berelasi sebesar 179,5% atau sebesar Rp1.009.491 juta, di lain pihak terdapat penurunan pada persediaan dan biaya dibayar di

muka dan aset lancar lainnya masing-masing sebesar 31,9% dan 72,6% atau sebesar Rp116.567 juta dan Rp289.765 juta.

Jumlah aset tidak lancar TAPIAN pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.881.679 juta, mengalami penurunan sebesar Rp430.319 juta atau sebesar 13,0% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh penurunan aset pajak tangguhan dan taksiran tagihan pajak masing-masing sebesar 40,1% dan 78,1% atau sebesar Rp246.997 juta dan Rp276.088 juta.

Jumlah liabilitas jangka pendek TAPIAN pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp571.900 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp63.785 juta atau sebesar 12,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh meningkatnya beban akrual sebesar Rp91.967 juta yang diimbangi dengan penurunan pada utang usaha - pihak ketiga dan utang lain-lain - pihak ketiga, masing-masing sebesar Rp14.782 juta dan Rp21.127 juta.

Jumlah liabilitas jangka panjang TAPIAN pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.473.941 juta, mengalami penurunan sebesar Rp389.414 juta atau sebesar 13,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama karena adanya pelunasan sebagian utang kepada pihak berelasi non-usaha.

Jumlah penghasilan komprehensif TAPIAN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp361.763 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp253.339 juta atau sebesar 233,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama dari peningkatan laba usaha sebesar Rp431.513 juta yang diikuti dengan peningkatan rugi selisih kurs yang dialami TAPIAN sebesar Rp102.591 juta. Selain itu TAPIAN juga mencatat kenaikan beban pajak tangguhan sebesar Rp198.561 juta.

8. PT Sinarmas Bio Energy (SBE)

Riwayat Singkat SBE

SBE adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. SBE didirikan berdasarkan akta Pendirian PT Sinarmas Bio Energy No. 34 tanggal 26 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-2446341.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-3527476.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 41077, Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 21 Agustus 2015 ("**Akta Pendirian SBE**").

Perubahan anggaran dasar SBE yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinarmas Bio Energy No. 10 tanggal 3 September 2019 yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0083737.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0196881.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2019 ("**Akta No. 10/2019**"), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SBE.

SBE berdomisili di Sinarmas Land Plaza Menara 2, Lt. 28-30, Jl. MH. Thamrin No. 51, Kel. Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia.

Kegiatan Usaha SBE

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SBE sebagaimana termaktub dalam Akta No. 10/2019, maksud dan tujuan SBE ialah berusaha dalam bidang:

- a. Industri Pengolahan.
- b. Pedagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
- c. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SBE dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan, antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian yang mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (*gum*), seperti asam alufamat, asam asetat, asam citrate, asam benzoat, *fatty acid*, *fatty* alkohol, furfural, sarbilol dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian, termasuk pembuatan *biofuel*, arang kayu, arang batok kelapa, dan lainnya.
 - Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus yang mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, seperti bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (*food additive*), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (*brake fluid*), serta bahan kimia khusus lainnya.
 - Industri bahan bakar dari permunian dan pengilangan minyak bumi yang mencakup usaha pemurnian dan pengilangan minyak bumi yang menghasilkan bahan bakar seperti Avigas, Avtur, *Gasoline*, Minyak Tanah atau Kerosin, Minyak Solar, Minyak Diesel, Minyak Bakar atau Bensin, *Solvent*/Pelarut, termasuk LPG dari hasil pengilangan minyak bumi.
 - Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit yang mencakup usaha pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak murni kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa sawit olein (*Redefined Bleached Deodorized Palm Olein*) dan minyak murni kelapa sawit stearin (*Refined Bleached Deodorized Palm Stearin*).
 - Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit yang mencakup pemisahan fraksi padat dan fraksi cair dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak mentah kelapa sawit olein (*Crude Palm Olein*) dan minyak mentah kelapa sawit stearin (*Crude Palm Stearin*) atau dari minyak mentah inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit olein (*Crude Palm Kernel Olein*) dan minyak mentah inti kelapa sawit stearin (*Crude Palm Kernel Stearin*) yang masih perlu diolah lebih lanjut.
- b. Menjalankan usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar yang mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, methanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain.
 - Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
 - Perdagangan besar minyak dan lemak nabati yang mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin.
 - Perdagangan besar buah yang mengandung minyak yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk perdangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
- c. Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas professional, ilmiah dan teknis termasuk tapi tidak terbatas pada aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi serta mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SBE

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sinarmas Bio Energy No. 61 tanggal 13 April 2017, yang dibuat di hadapan Lanawaty Darmadi S.H. M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-0010191.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 6 Mei 2017 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH dibawah No. AHU-AH.01.03-0133955 tanggal 6 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0058826.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Mei 2017 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 31598, Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 6 Juni 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SBE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	300.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	299.999	299.999.000.000	99,9997
2. TAPIAN	1	1.000.000	0,0003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	300.000	275.561.000.000	100,0000
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi SBE

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinarmas Bio Energy No. 23 tanggal 28 Februari 2018, yang dibuat oleh Dahlia, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* SABH dibawah No. AHU-AH.01.03-0142232 tanggal 11 April 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0050787. AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 April 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SBE adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yovianes Mahar
 Komisaris : Pedy Harianto
 Komisaris : DR. ING. Gianto Widjaja

Direksi

Direktur Utama : Drs. Syafriadi
 Direktur : Wiwiek Budiono Muljono
 Direktur : Edward Budianto
 Direktur : Boy Yakobus Muliana

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan SBE yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan SBE untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2020	2019
Aset lancar	1.388.260	1.118.985
Aset tidak lancar	799.497	789.614
Jumlah aset	2.187.757	1.908.599
Liabilitas jangka pendek	766.373	775.081
Liabilitas jangka panjang	49.057	31.551
Jumlah liabilitas	815.430	806.632
Jumlah ekuitas	1.372.327	1.101.967
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	2.187.757	1.908.599

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Penjualan bersih	5.200.990	3.257.855
Laba kotor	417.387	119.163
Laba (rugi) usaha	243.103	(11.118)
Penghasilan komprehensif	212.971	12.777

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Jumlah aset lancar SBE pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.388.260 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp269.275 juta atau sebesar 24,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh peningkatan piutang usaha - pihak ketiga sebesar 333,9% atau sebesar Rp419.755 juta, yang diimbangi dengan penurunan persediaan dan pajak dibayar di muka masing-masing sebesar 10,7% dan 56,4% atau sebesar Rp43.377 juta dan Rp99.919 juta.

Liabilitas jangka panjang SBE pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp49.057 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp17.506 juta atau sebesar 55,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan oleh adanya liabilitas sewa per 31 Desember 2020 sebesar Rp27.524 juta karena penerapan PSAK No. 73. Di lain pihak, terdapat penurunan pada utang kepada pihak berelasi non-usaha dan liabilitas pajak tangguhan, masing-masing sebesar Rp6.488 juta dan Rp3.802 juta.

Jumlah penjualan bersih SBE untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp5.200.990 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.943.135 juta atau sebesar 59,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama berasal dari peningkatan penjualan lokal.

9. PT Sinarmas Sentra Cipta (SSC)

Riwayat Singkat SSC

SSC adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. SSC didirikan berdasarkan akta Pendirian PT Sinarmas Sentra Cipta No. 47 tanggal 21 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugianto S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0014357.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 24 Maret 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0039955.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 24 Maret 2017 ("**Akta Pendirian SSC**").

Anggaran dasar SSC telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar SSC yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinarmas Sentra Cipta No. 42 tanggal 20 Desember 2019, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-0008460.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 dan telah diterima serta dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0056396 tanggal 31 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0019926.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020 ("**Akta No. 42/2019**"), yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3).

SSC berdomisili di Sinarmas MSIG Tower Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta.

Kegiatan Usaha SSC

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SSC sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinarmas Sentra Cipta No. 40 tanggal 14 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-0079450.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0188243.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019, maksud dan tujuan SSC ialah berusaha dalam bidang:

- Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya.
- Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.
- Real Estate.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, SSC dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha di bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaanm agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor yang mencakup penyediaan gabungan jasa administrasi perkantoran sehari-hari, seperti penerimaan tamu, perencanaan keuangan, pemeliharaan catatan dan tagihan rekening, jasa personalia dan surat menyurat.
- Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknik termasuk tapi tidak terbatas pada aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi serta mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, perorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
- Menjalankan usaha dalam bidang real estat, termasuk tetapi tidak terbatas pada real estat yang dimiliki sendiri atau disewa yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasioan real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan, termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang) di gedung tersebut, pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SSC

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 42/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SSC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	99.999	99.999.000.000	99,999
2. LEIDONG	1	1.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	100.000	100.000.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi SSC

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinarmas Sentra Cipta No. 08 tanggal 2 Maret 2020, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* SABH dibawah No. AHU-AH.01.03-0195659 tanggal 22 April 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0071902.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 April 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SSC adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yovianes Mahar
 Komisaris : Pedy Harianto
 Komisaris : Carel Risakotta
 Komisaris : Jimmy Pramono

Direksi

Direktur Utama : Drs. Syafriadi
 Direktur : Tan I Tjhang
 Direktur : Trisnawati Widjaja
 Direktur : Petrus Simon

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan SSC yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan SSC untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Aset lancar	113.922	37.001
Aset tidak lancar	402.777	349.925
Jumlah aset	516.699	386.926
Liabilitas jangka pendek	47.370	29.955
Liabilitas jangka panjang	174.755	63.405
Jumlah liabilitas	222.125	93.360
Jumlah ekuitas	294.574	293.566
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	516.699	386.926

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Penjualan bersih	319.418	291.552
Laba kotor	19.727	3.609
Laba usaha	19.727	3.609
Penghasilan (rugi) komprehensif	20.260	(766)

Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019

Jumlah aset lancar SSC pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp113.922 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp76.921 juta atau sebesar 207,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh peningkatan pada piutang usaha - pihak berelasi sebesar Rp86.710 juta.

Jumlah aset tidak lancar SSC pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp402.777 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp52.852 juta atau sebesar 15,0% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan oleh adanya aset hak-guna sebesar Rp23.764 juta per 31 Desember 2020 karena penerapan PSAK No. 73 serta peningkatan biaya pengembangan piranti lunak - bersih sebesar 12,6% atau sebesar Rp35.364 juta.

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp222.125 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp128.765 juta atau sebesar 137,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disebabkan terutama oleh meningkatnya utang kepada pihak berelasi non-usaha dan liabilitas sewa masing-masing sebesar Rp111.785 juta dan Rp23.440 juta, diimbangi dengan penurunan beban akrual sebesar Rp13.216 juta.

10. PT Langgeng Subur (LANGGENG)

Riwayat Singkat LANGGENG

LANGGENG adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. LANGGENG didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas “Langgeng Subur” No. 270 tanggal 16 Oktober 1989, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* akta Pemasukan dan Pengunduran Para Persero Pendiri serta Perubahan Anggaran Dasar PT Langgeng Subur No. 183 tanggal 13 Juli 1990, yang dibuat di hadapan Endrawila Permata S.H., pengganti dari Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-10811.HT.01.01. TH’93 tanggal 15 Oktober 1993 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No. 510/Leg/1995 tanggal 10 Juli 1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 9201, BNRI No. 89 tanggal 7 November 1995.

Anggaran dasar LANGGENG telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar LANGGENG dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham “PT Langgeng Subur” No. 12 tanggal 20 Februari 2008, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-13336.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Maret 2008 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 28243, BNRI No. 98 tanggal 8 Desember 2009 (“**Akta No. 12/2008**”).

Perubahan anggaran dasar LANGGENG yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Langgeng Subur No. 25 tanggal 22 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0071712.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0173012.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 (“**Akta No. 25/2019**”), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar LANGGENG.

LANGGENG berdomisili di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia.

Kegiatan Usaha LANGGENG

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 25/2019, maksud dan tujuan LANGGENG ialah berusaha dalam bidang:

- a. Perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor (perdagangan besar buah yang mengandung minyak, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya).
- b. Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen (aktivitas konsultasi manajemen lainnya).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, LANGGENG dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor meliputi :
 - perdagangan besar buah yang mengandung minyak kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
 - perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- b. Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen meliputi aktivitas konsultasi manajemen lainnya, kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham LANGGENG

Sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat "PT Langgeng Subur" No. 17 tanggal 29 Juli 2009, yang dibuat oleh Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-46810.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 30 September 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0063046.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 30 September 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham LANGGENG pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	31.000	31.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	26.000	26.000.000.000	83,87
2. LEIDONG	5.000	5.000.000.000	16,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	31.000	31.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi LANGGENG

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Langgeng Subur No. 01 tanggal 2 Maret 2020, yang dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* SABH dibawah No. AHU-AH.01.03-0195641 tanggal 22 April 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0071892.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 April 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi LANGGENG adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Carel Risakotta
 Komisaris : Jimmy Pramono

Direksi

Direktur Utama : Drs. Syafriadi
 Direktur : Eric Kustaman
 Direktur : Budhi Dharmawira

LANGGENG merupakan entitas yang tidak aktif.

11. PT Pratama Ronaperintis (PRATAMA)

Riwayat Singkat PRATAMA

PRATAMA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara. PRATAMA didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas “PT Pratama Ronaperintis” No. 228 tanggal 26 April 1995, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-12173.HT.01.01.TH.95 tanggal 27 September 1995 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No. 891/Leg/1995 tanggal 1 November 1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 10503, BNRI No. 102 tanggal 22 Desember 1995.

Anggaran dasar PRATAMA telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar PRATAMA yang terakhir dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham “PT Pratama Ronaperintis” No. 45 tanggal 29 April 2009, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-37426.AH.01.02.Tahun.2009 tanggal 5 Agustus 2009 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 28331, BNRI No. 98 tanggal 8 Desember 2009 (“**Akta No. 45/2009**”).

Perubahan anggaran dasar PRATAMA yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT Pratama Ronaperintis” No. 38 tanggal 29 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0075631.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0180597.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 (“**Akta No. 38/2019**”), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PRATAMA.

PRATAMA berdomisili di Jl. Mangga Dua Raya, Gedung JITC Lantai 9-10, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Kegiatan Usaha PRATAMA

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 38/2019, maksud dan tujuan PRATAMA ialah berusaha dalam bidang:

- a. Perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor (perdagangan besar buah yang mengandung minyak, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya).
- b. Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen (aktivitas konsultasi manajemen lainnya).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PRATAMA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor meliputi :
 - perdagangan besar buah yang mengandung minyak kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
 - perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- b. Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen meliputi aktivitas konsultasi manajemen lainnya, kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PRATAMA

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 45/2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PRATAMA pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	350	350.000.000	70
2. PT Cita Insan Mandiri	150	150.000.000	30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	500	500.000.000	100
Saham Dalam Portepel	500	500.000.000	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PRATAMA

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT Pratama Ronaperintis” No. 02 tanggal 14 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH dibawah No. AHU-AH.01.03-0204243 tanggal 14 April 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0061588. AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 14 April 2019, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PRATAMA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Carel Risakotta
 Komisaris : Jimmy Pramono

Direksi

Direktur Utama : Drs. Syafriadi
 Direktur : Franciscus Costan
 Direktur : Christian Permana Prasetyo

PRATAMA merupakan entitas yang tidak aktif.

12. PT Pelangi Sungai Siak (PELANGI)

Riwayat Singkat PELANGI

PELANGI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. PELANGI didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pelangi Sungai Siak No. 3 tanggal 1 Juli 1996 *juncto* akta Perubahan Anggaran Dasar PT Pelangi Sungai Siak No. 5 tanggal 14 April 1997, keduanya dibuat di hadapan Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Kabupaten Sukabumi dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-5956 HT.01.01.Th.97 tanggal 2 Juli 1997 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 1572/BH.09.05/X/97 tanggal 6 Oktober 1997 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 1828, BNRI No. 26 tanggal 31 Maret 1998.

Anggaran dasar PELANGI telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar dalam rangka untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham “PT Pelangi Sungai Siak” No. 28 tanggal 30 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-15076.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 22 Maret 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0025111.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 22 Maret 2012 (“**Akta No. 28/2011**”).

Perubahan anggaran dasar PELANGI yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “PT Pelangi Sungai Siak” No. 23 tanggal 22 Agustus 2019, yang dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0071714.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0173014.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 (“**Akta No. 23/2019**”), yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PELANGI. PELANGI berdomisili di Sinar Mas Land Plaza Menara II Lt.30, Jl. MH. Thamrin No.51, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Indonesia.

Kegiatan Usaha PELANGI

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 23/2019, maksud dan tujuan PELANGI ialah berusaha dalam bidang:

- a. Perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor (perdagangan besar buah yang mengandung minyak, perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya).
- b. Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen (aktivitas konsultasi manajemen lainnya).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PELANGI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor meliputi:
 - perdagangan besar buah yang mengandung minyak kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.
 - perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain, termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas.
- b. Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen meliputi aktivitas konsultasi manajemen lainnya, kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PELANGI

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 28/2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PELANGI pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Perseroan	250	250.000.000	50
2. PRATAMA	250	250.000.000	50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	500	500.000.000	100
Saham Dalam Portepel	500	500.000.000	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PELANGI

Sebagaimana termaktub dalam akta Risalah Rapat PT Pelangi Sungai Siak No. 06 tanggal 2 Juli 2018, yang dibuat oleh Lanawaty Darmadi S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH dibawah No. AHU-AH.01.03-0220646 tanggal 11 Juli 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0088911.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PELANGI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Carel Risakotta
Komisaris : Jimmy Pramono

Direksi

Direktur Utama : Drs. Syafriadi
Direktur : Susanto
Direktur : Tony

PELANGI merupakan entitas yang tidak aktif.

Kontribusi pendapatan dan tahun penyertaan masing-masing Entitas Anak terhadap Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun Penyertaan	Kontribusi Pendapatan			
		31 Desember			
		(dalam jutaan Rupiah)			
		2020	%	2019	%
Perseroan	-	33.827.274	64,2	30.331.302	65,5
TAPIAN	1982	8.197.813	15,5	7.913.028	17,1
KRESNA	1993	1.665.624	3,1	1.602.503	3,5
LEIDONG	1989	271.611	0,5	179.494	0,4
SATYA	1993	613.721	1,2	532.312	1,2
SOCI	1995	2.938.017	5,6	2.476.560	5,3
SBE	2015	5.200.990	9,9	3.257.885	7,0
Eliminasi	-	(12.280.704)	-	(10.094.952)	-
Total Penjualan		40.434.346	100,0	36.198.102	100,0

B. Keterangan Mengenai Entitas Asosiasi

Selain memiliki Entitas Anak tersebut di atas, Perseroan juga memiliki Entitas Asosiasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Domisili Hukum	Tahun Pendirian*)	% Efektif Kepemilikan	Kegiatan Usaha	Tahun Beroperasi	Tahun Penyertaan
1	SUPERAIR	Jakarta	1997	35,0	Pemupukan melalui udara	1998	1997
2	UNIVERSAL	Jakarta	2003	34,6	Perusahaan Transportasi	2003	2003
3	WAHANA	Jakarta	2000	50,0	Perdagangan dan industri air minum kemasan	2005	2013
4	HORTIMART	Malang	1990	39,1	Pembibitan Tanaman	**)	1996

Keterangan:

*) Tahun Pendirian adalah tahun dari akta pendirian dari masing-masing perusahaan yang bersangkutan dan bukan tahun pengesahan dari Menkumham

**) Perusahaan yang tidak aktif

10. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Anggaran Dasar, Direksi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) anggota, di mana penunjukan dan pemberhentian masing-masing anggota dilakukan melalui RUPS. Masa jabatan Direksi adalah lima tahun dan akan berakhir pada saat penutupan RUPST yang kelima setelah tanggal pengangkatan. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali atau diganti oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. No. 06 tanggal 15 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH No. AHU-AH.01.03-0292910 tanggal 16 Juli 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.

AHU-0114670.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Franky Oesman Widjaja
Wakil Komisaris Utama	: Muktar Widjaja
Wakil Komisaris Utama	: Rafael Buhay Concepcion Jr.
Komisaris	: Ir. Lukmono Sutarto
Komisaris Independen	: Prof. Dr. Teddy Pawitra
Komisaris Independen	: Prof. Dr. Susiyati B. Hirawan
Komisaris Independen	: Ardhayadi SE., MA

Direksi

Direktur Utama	: Jo Daud Dharsono
Wakil Direktur Utama	: Jimmy Pramono
Wakil Direktur Utama	: Irwan Tirtariyadi
Direktur	: DR. ING. Gianto Widjaja
Direktur	: D. Agus Purnomo
Direktur	: Franciscus Costan
Direktur	: Yovianes Mahar

Berikut ini adalah riwayat singkat dari para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Franky Oesman Widjaja – Komisaris Utama



Usia	63 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Penunjukan	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

Jabatan lain	: • Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (sejak 2015) • Presiden Komisaris PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (sejak 2011) • Komisaris Utama PT Plaza Indonesia Realty Tbk (sejak 2001) • Komisaris Utama PT Purimas Sasmita (sejak 2002) • Chairman (sejak 2000) and Chief Executive Officer (sejak 1996) Golden Agri-Resources Ltd. (GAR)
Pendidikan	: Bachelor of Commerce, Universitas Aoyama Gakuin, Jepang (1979)
Jabatan organisasi	: • Co-Chairman Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture (PisAgro) • Anggota World Economic Forum (WEF): Global Agenda Trustee bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian Dunia • Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan • Anggota Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) • Anggota Dewan Pengarah Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) • Anggota Dewan Penasehat Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) • Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

- Pengalaman kerja :
- Anggota Direksi PT SMART Tbk (1991-2003)
 - Anggota Direksi PT Purimas Sasmita (1992-2002)
 - Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Duta Pertiwi Tbk (1985-2015)
 - Anggota Dewan Komisaris PT Bumi Serpong Damai Tbk (1997, 2000-2015)
 - Wakil Presiden Komisaris PT Puradelta Lestari Tbk (1996-2016)
 - Direktur PT Plaza Indonesia Realty Tbk (1983-2001)
- Hubungan afiliasi :
- Bapak Muktar Widjaja, Wakil Komisaris Utama
 - PT Purimas Sasmita, pemegang saham utama
 - GAR, pemegang saham pengendali

Muktar Widjaja – Wakil Komisaris Utama



Usia 66 tahun
 Kewarganegaraan Indonesia
 Penunjukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

- Jabatan lain :
- Presiden Komisaris PT Bumi Serpong Damai Tbk (sejak 2007)
 - Komisaris Utama PT Duta Pertiwi Tbk (sejak 2007)
 - Presiden Komisaris PT Puradelta Lestari Tbk (sejak 2001)
 - Executive Director (sejak 2018) dan President (sejak 2000) GAR
- Pendidikan : Bachelor of Commerce, Universitas Concordia, Kanada (1976)
- Pengalaman kerja :
- Anggota Direksi PT SMART Tbk (1992-2008)
 - Anggota Direksi PT Duta Pertiwi Tbk (1988-2007)
 - Wakil Presiden Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk (2006-2007)
 - Wakil Komisaris Utama PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (2011-2013)
 - Komisaris PT Sinar Mas Multiartha Tbk (1985-2005)
- Hubungan afiliasi :
- Bapak Franky Widjaja, Komisaris Utama
 - GAR, pemegang saham pengendali

Rafael Buhay Concepcion, Jr. – Wakil Komisaris Utama



Usia 54 tahun
 Kewarganegaraan Filipina
 Penunjukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

- Jabatan lain :
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (sejak 2015)
 - Executive Director (sejak 2002) dan Chief Financial Officer (sejak 2013) GAR
- Pendidikan :
- Master in Business Management, Asian Institute of Management, Filipina (1992)
 - Bachelor of Science in Economics, University of the Philippines (1988)

- Pengalaman kerja :
- Bergabung dengan Perseroan pada tahun 1997 sebagai General Manager Finance, diangkat menjadi Direktur pada tahun 2004, diangkat menjadi Komisaris Perseroan pada tahun 2008.
 - Corporate and Financial Planning Pilipinas Shell Petroleum Corporation, Filipina (1992-1997)
 - Corporate Planning San Miguel Corporation, Filipina (1989-1990)
- Hubungan Afiliasi :
- GAR, pemegang saham pengendali

Ir. Lukmono Sutarto – Komisaris



Usia 63 tahun
 Kewarganegaraan Indonesia
 Penunjukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

- Pendidikan : Sarjana Teknik Mesin, Universitas Trisakti, Jakarta (1984)
- Pengalaman kerja :
- Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2010 dan diangkat sebagai Direktur pada tahun 2012.
 - Direktur Pemasaran PT Asia Putra Perkasa (1998-2009)
 - Direktur Produksi PT Hadinata Brothers & Co (1989-1997)
 - Manajer Cabang PT Astra International Inc (1984-1988)
- Hubungan Afiliasi : Tidak ada

Prof. Dr. Teddy Pawitra – Komisaris Independen



Usia 85 tahun
 Kewarganegaraan Indonesia
 Penunjukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 20 Juni 2002

- Jabatan lain :
- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (sejak 2015)
 - Komisaris Independen (sejak 2008) dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (sejak 2015) PT Bumi Serpong Damai Tbk
 - Komisaris Independen (sejak 2003) dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (sejak 2015) PT Duta Pertiwi Tbk
 - Komisaris Independen PT Puradelta Lestari Tbk (sejak 2013)
 - Direktur Utama PT Swadaya Kencana Raharja (sejak 2001)
 - Guru Besar Luar Biasa, Program Pascasarjana Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (sejak 1990)
 - Guru Besar Tetap, Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Sekolah Pascasarjana, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya (sejak 2012)

- Pendidikan : • Doktor bidang ilmu Ekonomi (Cum Laude), Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya (bekerjasama dengan Erasmus University, Rotterdam) (1985)
- Master of Business Administration, University of Minnesota, Amerika Serikat (1965)
- Sarjana Ekonomi Umum dan Perusahaan, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya (1963)
- Jabatan organisasi : Anggota American Marketing Association (sejak 1988)
- Pengalaman kerja : • Guru Besar Luar Biasa, Program Pascasarjana Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (1990-2019)
- Ketua Komite Audit PT Bumi Serpong Damai Tbk (2008-2012)
- Ketua Komite Audit PT Duta Pertiwi Tbk (2003-2011)
- Ketua Komite Audit Perseroan (2002-2010)
- Komisaris Independen PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (2002-2007)
- Komisaris Independen PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (2002-2007)
- Komisaris Utama Bank Internasional Indonesia (1999-2000)
- Guru Besar Tetap, Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanagara (1992-1999)
- Direktur Utama di beberapa perusahaan dibawah Mercedes Benz Indonesia, yaitu
- PT Star Engines Indonesia (1984-1994), PT Lima Satria Nirwana (1984-1987), PT German Motors Manufacturing (1979-1994), dan PT Star Motors Indonesia (1970-1994)
- Direktur PT Gading Mas, Surabaya (1966-1969)
- Asisten di Kantor Akuntan Drs. Utomo & Mulia (1965-1966)

Prof. Dr. Susiyati B. Hirawan – Komisaris Independen



Usia 74 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Penunjukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Mei 2008

- Jabatan lain : • Komisaris Independen (sejak 2007) dan Ketua Komite Audit (sejak 2012) PT Duta Pertiwi Tbk
- Komisaris Independen (sejak 2007) dan Ketua Komite Audit (sejak 2013) PT Bumi Serpong Damai Tbk
- Komisaris Independen (sejak 2013) dan Ketua Komite Audit (sejak 2015) PT Puradelta Lestari Tbk
- Pengajar di tingkat sarjana dan pascasarjana (program magister dan doctoral), Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (sejak 1972)
- Pendidikan : • Guru Besar Tetap Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (2006)
- Doctor of Philosophy in School of Public Policy, University of Birmingham, United Kingdom (1990)
- Master of Social Science in Development Administration, University of Birmingham, United Kingdom (1982)
- Diploma in Development of Finance, University of Birmingham, United Kingdom (1980)
- Sarjana Ekonomi, Jurusan Ekonomi Perusahaan, Universitas Indonesia, Jakarta (1972)

- Jabatan organisasi : Anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) (sejak 1972)
 Anggota Ikatan Alumni Universitas Indonesia (sejak 1972)
 Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (sejak 2012)
 Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (sejak 2006)
- Pengalaman kerja :
- Ketua Komite Audit Perseroan (2010-2020)
 - Komisaris Independen (2009-2013) dan Ketua Komite Audit (2010-2013) PT Dian Swastika Sentosa Tbk
 - Komisaris Utama PT Rekayasa Industri (2004-2010)
 - Anggota Dewan Komisaris PT Danareksa (2004-2008)
 - Deputi Bidang Ekonomi, Sekretaris Wakil Presiden Republik Indonesia (2000-2007)
 - Anggota Dewan Komisaris PERUM PERUMNAS (1999-2004)
 - Anggota Dewan Komisaris PT Pupuk Sriwijaya (1999-2004)
 - Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia (1998-2000)
 - Komisaris PT (Persero) ASABRI (1993-2008)
 - Kepala Biro Analisa Keuangan Daerah, Departemen Keuangan Republik Indonesia (1992-1998)
 - Pengajar, Universitas Tarumanagara, STEKPI (1975-1980), dan Lembaga Administrasi Negara (1990-2000)

Ardhayadi SE., MA – Komisaris Independen



Usia 69 tahun
 Kewarganegaraan Indonesia
 Penunjukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

- Jabatan lain :
- Ketua Komite Audit Perseroan (sejak 2020)
 - Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (sejak 2014)
- Pendidikan :
- Master of Arts Development Banking, American University, Washington, Amerika Serikat (1996)
 - Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1986)
 - Bersertifikasi CRGP (*Certified in Risk Governance Professional*)
- Jabatan organisasi :
- Anggota Dewan Penasehat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (sejak 2015)
 - Anggota Dewan Eksekutif Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (sejak 2018)

- Pengalaman kerja :
- Beliau meniti karir di Bank Indonesia sebagai berikut:
 - Deputy Gubernur (2007-2012)
 - Direktur Direktorat Pengawasan Bank Swasta dan Asing (2007)
 - Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Eropa di London, UK (2004-2007)
 - Direktur Direktorat Keuangan Intern (2003-2004)
 - Direktur Direktorat Pemeriksaan Bank Pemerintah (2002-2003)
 - Pimpinan Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta (2001-2002)
 - Direktur Direktorat Pengawasan Bank Pemerintah (2000-2001)
 - Deputy Direktur Pengawasan Bank Swasta, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1997-2000)
 - Tim Teknis Penyehatan dan Rekapitulasi Perbankan Swasta Nasional (1998-2000)
 - Deputy Direktur Pengawasan Bank Umum Swasta (1997-2000)
 - Kepala Bagian, Executive Bank Supervisor Pengawasan Bank Pemerintah (1994-1997)

Direksi

Jo Daud Dharsono – Direktur Utama



Usia 64 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Penunjukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

- Jabatan lain : Direktur Utama PT Purimas Sasmita (sejak 2009)
- Pendidikan : Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Trisakti, Jakarta (1984)
- Jabatan organisasi :
- Ketua Dewan Pengawas, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) (sejak 2018)
 - Ketua Bidang Budidaya dan Industri, Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) (sejak 2013)
- Pengalaman kerja :
- Bergabung dengan Perseroan sejak 1985 dengan jabatan pertama sebagai Kepala Bagian Keuangan, dan diangkat menjadi Direktur pada tahun 1992
 - Anggota Direksi PT Purimas Sasmita (sejak 1992)
 - Manajer Operasional PT Salindo Perdana Leasing Indonesia (1982-1985)
 - Pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Jakarta (1982-1997)
 - Auditor Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Co., koresponden Pricewaterhouse & Co. (1975-1982)
- Hubungan afiliasi : PT Purimas Sasmita, pemegang saham utama

Jimmy Pramono – Wakil Direktur Utama



Usia 57 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Penunjukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

Tanggung jawab : Corporate Finance
Jabatan lain : • Sekretaris Perusahaan Perseroan (sejak 2006)
• Komisaris PT Purimas Sasmita (sejak 2018)
Pendidikan : Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1987)
Pengalaman kerja : • Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1996 dengan jabatan pertama sebagai Assistant Vice President Finance. Pada tahun 2006 diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan, dan kemudian pada tahun 2008 diangkat menjadi Direktur
• Direktur PT Purimas Sasmita (2005-2018)
Hubungan afiliasi : PT Purimas Sasmita, pemegang saham utama

Irwan Tirtariyadi – Wakil Direktur Utama



Usia 56 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Penunjukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

Tanggung jawab : Operasi Perkebunan
Pendidikan : Master of Business Administration, Monash University, Melbourne, Australia (1992) Sarjana Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung (1988)
Pengalaman kerja : Bergabung dengan Perseroan sejak awal tahun 2020
Presiden Direktur PT Central Proteina Prima Tbk (2015-2019)
Senior Vice President PT Central Proteina Prima Tbk (2007-2015)
Presiden Direktur PT Manambang Muara Enim (2007)
Direktur Microsoft Indonesia (2002-2007)
Odigo Management Group Pte. Ltd, Singapura (2001-2002)
Project Leader Boston Consulting Group (1997-2000)
Business Development Manager Kodak Indonesia (1996-1997)
Senior Consultant Andersen Consulting (1994-1996)
Hubungan afiliasi : Tidak ada

Franciscus Costan – Direktur


Usia 54 tahun
 Kewarganegaraan Indonesia
 Penunjukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

Tanggung jawab : Operasi Perkebunan
 Pendidikan : Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Trisakti, Jakarta (1989)
 Pengalaman kerja :

- Mengawali karirnya di Perseroan pada tahun 1989 di bagian Akuntansi, dan diangkat menjadi Vice President Akuntansi dan Keuangan pada tahun 2001.
- Selanjutnya pada tahun 2004 dipromosikan menjadi CEO Regional Perkebunan.

 Hubungan afiliasi : Tidak ada

DR. ING. Gianto Widjaja – Direktur


Usia 70 tahun
 Kewarganegaraan Indonesia
 Penunjukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

Tanggung jawab : Operasi Hilir
 Jabatan Lain : Komisaris PT Purimas Sasmita (sejak 2018)
 Pendidikan : Doktor (1978), Master (1975), dan Sarjana (1973) di bidang Teknik Kimia, Technische Hochschule Darmstadt, Jerman
 Pengalaman kerja :

- Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2007, dan diangkat menjadi Direktur pada tahun 2008
- Direktur PT BASF Indonesia (1997-2007)
- Direktur PT Surya Zigzag dan PT Surya Pamenang (Kelompok Usaha PT Gudang Garam Tbk) (1981-1997)
- Tim Divisi Diversifikasi PT Djarum (1979-1981) Tim Divisi Diversifikasi PT Djarum (1979-1981)

 Hubungan afiliasi : PT Purimas Sasmita, pemegang saham utama

Dirgahayu Agus Purnomo – Direktur



Usia 62 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Penunjukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

- Tanggung jawab : Keberlanjutan dan Keberperanan Pemangku Kepentingan Strategis
- Pendidikan : • Master degree in Environmental Conservation Policy, Tufts University, Amerika Serikat (1994)
• Master of Business Administration, Prasetya Mulya Management Institute (1985)
- Jabatan organisasi : • Anggota Board of Governors, Roundtable on Sustainable Palm Oil (“RSPO”) (sejak 2017)
• Ketua, Indonesian Growers Caucus (IGC) mewakili Anggota Minyak Sawit Indonesia di RSPO (sejak 2017)
• Co-Chair Assurance Standard Committee RSPO (sejak 2019)
- Pengalaman kerja : • Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2014 dan diangkat menjadi Direktur pada tahun 2015
• Staff Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Perubahan Iklim (2010-2014)
• Staff Khusus Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia (2004-2009)
• Penasihat Bidang Lingkungan Hidup World Bank (2002-2004)
• Perwakilan Negara/Direktur Eksekutif WWF Indonesia (1996-2002)
- Hubungan afiliasi : Tidak ada

Yovianes Mahar – Direktur



Usia 61 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Penunjukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 15 Juli 2020

- Tanggung jawab : *Security and Risk Management*
- Jabatan lain : Komisaris PT Purimas Sasmita (sejak 2018)
- Pendidikan : Sekolah Staf dan Perwira Tinggi (SESPATI) (2009)
Sekolah Staf dan Pimpinan (SESPIM) (1998)
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) (1994)
Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) (1984)

- Pengalaman kerja :
- Bergabung dengan Perseroan pada tahun 2018 sebagai Kepala Divisi Security and Risk Management.
 - Staf Ahli Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Manajemen (2017),
 - Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu (2017),
 - Kepala Kepolisian Daerah Bangka Belitung (2016),
 - Inspektur Wilayah di Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) (2012),
 - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (2010)
 - Direktur Reserse Tindak Pidana Korupsi Bareskrim (2009)
 - Beberapa penugasan penting yang telah dilakukan:
 - Ketua Tim Supervisi kesiapan pasukan perdamaian PBB/Formed Police Unit (FPU) di Sudan, Afrika (2014)
 - Audit Staf Liason Officer (SLO) di Arab Saudi (2013)
 - Course Disaster and Terrorism di Amerika Serikat (2006)
 - Pertemuan Drug Enforcement Administration (DEA) di Singapura (1998)

Hubungan afiliasi : PT Purimas Sasmita, pemegang saham utama

Hubungan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan		Hubungan Kekeluargaan
		Perseroan	Purimas	
1.	Franky Oesman Widjaja	Komisaris Utama	Komisaris Utama	√
2.	Mukhtar Widjaja	Wakil Komisaris Utama	-	√
3.	Rafael Buhay Concepcion Jr.	Wakil Komisaris Utama	-	-
4.	Ir. Lukmono Sutarto	Komisaris	-	-
5.	Prof. Dr. Teddy Pawitra	Komisaris Independen	-	-
6.	Prof. Dr. Susiyati B. Hirawan	Komisaris Independen	-	-
7.	Ardhayadi SE., MA	Komisaris Independen	-	-
8.	Jo Daud Dharsono	Direktur Utama	Direktur Utama	-
9.	Jimmy Pramono	Wakil Direktur Utama	Komisaris	-
10.	Irwan Tirtariyadi	Wakil Direktur Utama	-	-
11.	DR. ING. Gianto Widjaja	Direktur	Komisaris	-
12.	D. Agus Purnomo	Direktur	-	-
13.	Franciscus Costan	Direktur	-	-
14.	Yovianes Mahar	Direktur	Komisaris	-
15.	Drs. Syafriadi	-	Direktur	-
16.	Pedy Harianto	-	Direktur	-
17.	Boy Yakobus Muliana	-	Direktur	-

*) Franky Oesman Widjaja adalah adik kandung dari Mukhtar Widjaja

Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan mandat yang diberikan oleh RUPS. Mengacu pada mandat RUPS tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan menganalisa hasil evaluasi kinerja yang bersangkutan, termasuk kinerja Perseroan secara keseluruhan. Komite Nominasi dan Remunerasi juga menganalisa informasi mengenai remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari perusahaan sejenis dengan industri dan skala usaha Perseroan.

Struktur remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris terdiri dari komponen tetap dan variabel. Komponen tetap meliputi gaji pokok sedangkan komponen variabel meliputi bonus serta insentif termasuk yang bersifat jangka panjang. Struktur remunerasi ditinjau setiap tahunnya dengan berpedoman pada tingkat inflasi, evaluasi kinerja serta kondisi keuangan Perseroan.

Jumlah gaji dan tunjangan termasuk remunerasi yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah masing-masing sebesar Rp63,61 miliar dan RpRp75,79 miliar untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditentukan berdasarkan pencapaian indikator kinerja Perseroan seta kinerja keseluruhan Perseroan.

11. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG)

SMART mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu konsep yang komprehensif atas manajemen risiko tingkat tinggi. Bukan hanya sekedar standar umum yang harus ditaati, tata kelola perusahaan dipandang sebagai kebutuhan yang tidak dapat dielakkan untuk mencapai tujuan Perseroan dan meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan secara jangka panjang.

11.1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tertinggi dalam Perseroan yang memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pada tahun berjalan, Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 15 Juli 2020. Secara ringkas, RUPST telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Perhitungan Tahunan Perseroan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Tidak dilakukannya pembagian dividen final untuk tahun buku 2019;
4. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan menjabat sampai dengan RUPST tahun 2025;
5. Penetapan jumlah gaji, honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020, tidak lebih dari 120% dari jumlah gaji, honorarium dan/atau tunjangan tahun sebelumnya; serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan para anggota Direksi untuk tahun 2020;
6. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020; pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP pengganti dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, jika KAP yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun; serta pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya;
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPS No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia serta telah diterbitkannya POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
8. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan.

Semua keputusan yang disetujui pada RUPST 15 Juli 2020 telah dilaksanakan dengan baik.

Perseroan memandang penting untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas bagi para pemegang saham. Kami melindungi hak-hak pemegang saham dan memperlakukan seluruh pemegang saham secara adil. Seluruh pemegang saham memiliki hak hadir dan hak suara dalam RUPS baik secara langsung maupun melalui surat kuasa. Perseroan juga berkomitmen untuk mengembangkan dan menjaga hubungan baik dengan para pemegang saham. Selain melalui RUPS, pemegang saham ataupun investor juga dapat mengajukan permintaan untuk mengadakan pertemuan dengan manajemen secara individu atau kelompok dan *conference call* untuk membahas strategi ataupun perkembangan kinerja terkini Perseroan.

11.2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang mengawasi kebijakan Direksi dan memberikan saran kepada Direksi dalam melaksanakan tugas manajemennya.

Dewan Komisaris bekerja berdasarkan Piagam Dewan Komisaris yang merupakan pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Secara umum, tugas utama Dewan Komisaris adalah sebagai berikut;

- Mengawasi kebijakan pengurusan dan pelaksanaannya serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- Membentuk komite-komite untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris serta melakukan evaluasi atas kinerja masing-masing komite;
- Menyelenggarakan RUPST dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan; dan
- Mengambil alih sementara pengurusan Perseroan jika Perseroan tidak memiliki seorangpun anggota Direksi.

Berdasarkan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya tiga anggota, di mana penunjukan dan pemberhentiannya dilakukan melalui RUPS. Masa jabatan Dewan Komisaris adalah lima tahun dan akan berakhir pada saat penutupan RUPST yang kelima setelah tanggal pengangkatan. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali atau diganti oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Khusus untuk Komisaris Independen yang telah menjabat selama dua periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

Sesuai keputusan RUPST tanggal 15 Juli 2020, Dewan Komisaris terdiri dari tujuh anggota yang akan menjabat hingga RUPST tahun 2025. Tiga anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hal ini sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), yang mengharuskan lebih dari 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Menurut Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris mengadakan rapat rutin dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan hal-hal lain yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2020, telah diselenggarakan sembilan rapat Dewan Komisaris, termasuk empat rapat bersama Direksi, dengan fokus pembahasan pada penelaahan dan persetujuan kinerja kuartalan operasional dan keuangan serta anggaran tahunan Perseroan. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Komite Audit. Pada rapat-rapat tersebut, Dewan Komisaris juga melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi atas strategi Perseroan yang disusun Direksi dalam rangka mencapai visi Perseroan. Dewan Komisaris juga membahas dan memberikan masukan atas berbagai tantangan yang dihadapi Perseroan dan perkembangan industri.

Jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris pada rapat-rapat yang diselenggarakan selama tahun 2020, termasuk kehadiran yang diwakili dengan surat kuasa, disajikan pada tabel dibawah ini:

Nama	Jumlah Kehadiran	%
Franky Oesman Widjaja	9	100%
Muktar Widjaja	9	100%
Rafael Buhay Concepcion, Jr.	9	100%
Prof. DR. Teddy Pawitra	9	100%
Prof. DR. Susiyati B. Hirawan	9	100%
Ardhayadi, SE., MA *	4	44%
Ir. Lukmono Sutarto *	4	44%
Budi Wijana **	5	56%
Rahmat Waluyanto **	5	56%

Keterangan:

* Menjabat sejak tanggal 15 Juli 2020

** Menjabat hingga tanggal 15 Juli 2020

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Berdasarkan penilaian Dewan Komisaris, kedua komite tersebut telah menjalankan tugasnya dengan efektif. Komite Audit telah membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa pengendalian internal Perseroan serta sistem dan prosedur operasi dijalankan dengan benar, melalui diskusi rutin dengan manajemen, internal dan eksternal auditor. Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasinya berdasarkan pedoman terkait.

Piagam Dewan Komisaris mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris agar melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan mengenai adanya kepemilikan saham Perseroan dan setiap perubahan kepemilikannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari kerja sejak terjadinya transaksi, untuk selanjutnya dilaporkan oleh yang bersangkutan atau Sekretaris Perusahaan kepada OJK dan BEI.

11.3. Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang menjalankan tindakan pengurusan untuk mencapai visi dan misi Perseroan demi kepentingan terbaik Perseroan. Direksi juga bertanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi bekerja berdasarkan Piagam Direksi yang merupakan pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Secara umum, tugas utama Direksi adalah sebagai berikut:

- Menjalankan pengurusan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- Menyelenggarakan RUPST dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar; dan
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Direksi dapat membentuk komite.

Ruang lingkup tanggung jawab dari masing-masing anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan dan Ruang Lingkup Pekerjaan	Tanggung Jawab
Jo Daud Dharsono	Direktur Utama	Keseluruhan jalannya Perseroan
Jimmy Pramono	Wakil Direktur Utama dan Sekretaris Perseroan	Keuangan dan Sekretaris Perseroan
Irwan Tirtariyadi	Wakil Direktur Utama	Operasi perkebunan
DR. ING. Gianto Widjaja	Direktur	Operasi bisnis hilir
D. Agus Purnomo	Direktur	Keberlanjutan dan keberperanan pemangku kepentingan strategis
Franciscus Costan	Direktur	Operasi perkebunan
Yovianes Mahar	Direktur	<i>Security and Risk Management</i>

Berdasarkan Anggaran Dasar, Direksi terdiri dari sedikitnya tiga anggota, di mana penunjukan dan pemberhentian masing-masing anggota dilakukan melalui RUPS. Masa jabatan anggota Direksi adalah lima tahun dan akan berakhir pada saat penutupan RUPST yang kelima setelah tanggal pengangkatan. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali atau diganti oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Menurut Anggaran Dasar Perseroan, Direksi mengadakan rapat rutin untuk membahas kinerja operasional dan keuangan kuartalan Perseroan, anggaran tahunan dan hal-hal lain yang memerlukan perhatian Direksi. Pada saat penyusunan anggaran tahunan, Direksi juga menelaah dan menyusun kembali strategi-strategi jangka pendek dan jangka panjang Perseroan. Selama tahun 2020, Direksi telah menyelenggarakan 15 rapat, termasuk empat rapat bersama Dewan Komisaris. Jumlah kehadiran anggota Direksi pada rapat-rapat yang diselenggarakan selama tahun 2020, termasuk kehadiran yang diwakili dengan surat kuasa sebagaimana diungkapkan pada tabel sebagai berikut:

Nama	Jumlah Kehadiran	%
Jo Daud Dharsono	15	100%
Jimmy Pramono	15	100%
Irwan Tirtariyadi*	6	40%
DR. ING. Gianto Widjaja	15	100%
Franciscus Costan	15	100%
D. Agus Purnomo	15	100%
Yovianes Mahar*	6	40%
Ir. Lukmono Sutarto**	9	60%

Keterangan:

* Menjabat sejak tanggal 15 Juli 2020

** Menjabat hingga tanggal 15 Juli 2020

Piagam Direksi mengatur bahwa setiap anggota Direksi agar melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan mengenai adanya kepemilikan saham Perseroan dan setiap perubahan kepemilikannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari kerja sejak terjadinya transaksi, untuk selanjutnya dilaporkan oleh Sekretaris Perusahaan kepada OJK dan BEI. Selama tahun 2020, tidak terdapat perubahan kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Direksi.

Untuk meningkatkan kompetensi anggota Direksi, Perseroan mendorong mereka untuk mengikuti program pengembangan kompetensi baik yang diselenggarakan secara internal maupun oleh pihak eksternal. Selama tahun 2020, program-program pelatihan yang telah diselenggarakan ataupun diikuti anggota Direksi di antaranya adalah:

- *Innovation for the Future, Economic Outlook* - Peran Swasta dalam Pemulihan Ekonomi Menuju Indonesia 2021
- *16th Indonesia Palm Oil Conference and 2021 Price Outlook - Palm Oil Industry in the New Normal Economy*
- *CEO Networking 2020 - Building Resilience to Economic Recovery*
- *Business Competition Update 2020* - Persaingan Usaha, Pembahasan Amandemen, Omnibus Law, Pencegahan Hukum, Perkara-Perkara Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
- *UOB Kay Hian Palm Oil Online Seminar - Vegetable Oils Products and Demand Outlook by Thomas Mielke of Oil World*

11.4. Komite Nominasi Dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik. Sebagaimana termaktub dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk tertanggal 29 Juli 2020, Per 31 Desember 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari tiga anggota yang akan menjabat hingga tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Teddy Pawitra
 Anggota : Franky Oesman Widjaja
 : Rafael Buhay Conception, Jr.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi terkait fungsi Nominasi paling kurang meliputi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
 - a. Komposisi jabatan dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Menelaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi terkait fungsi Remunerasi paling kurang meliputi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
 - a. Struktur Remunerasi;
 - b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. Besaran atas Remunerasi;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
3. Melakukan evaluasi struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Total Rapat	Presentase Kehadiran
Prof. DR. Teddy Pawitra	Ketua	2	100%
Franky Oesman Widjaja	Anggota	2	100%
Rafael Buhay Conception, Jr.	Anggota	2	100%

Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Berikut ini merupakan ringkasan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sepanjang tahun 2020:

1. Membahas dan memberikan rekomendasi atas Penilaian evaluasi kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penelaahan kembali atas petunjuk pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi terutama terkait dengan komposisi dan kriteria nominasi anggota Direksi serta penyesuaian hasil evaluasi kinerja; dan
3. Membahas dan memberikan rekomendasi atas perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk penilaian atas Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

11.5. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, sebagaimana termaktub dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk tertanggal 29 Juli 2020, per 31 Desember 2020 Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) anggota yang akan menjabat hingga tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

1. Ketua : Ardhayadi, SE., MA.
2. Anggota : a. Ketut Sanjaya
b. DR. Robert A. Simanjuntak

Perseroan juga telah membuat Piagam Komite Audit dan telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Berikut ini adalah riwayat singkat dari anggota Komite Audit Perseroan:

Ardhayadi SE., MA – Ketua Komite Audit



Usia 69 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Penunjukan Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 Juli 2020

Jabatan lain : • Komisaris Independen Perseroan (sejak 2020)
• Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (sejak 2014)

Pendidikan : Master of Arts Development Banking, American University, Washington, USA (1996)
Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1986)
Bersertifikasi CRGP (Certified in Risk Governance Professional)

Jabatan organisasi : Anggota Dewan Penasehat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (sejak 2015)
Anggota Dewan Eksekutif Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (sejak 2018)

Pengalaman kerja : Bank Indonesia Deputy Gubernur (2007-2012)
Direktur Direktorat Pengawasan Bank Swasta dan Asing (2007)
Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Eropa di London, UK (2004-2007)
Direktur Direktorat Keuangan Intern (2003-2004)
Direktur Direktorat Pemeriksaan Bank Pemerintah (2002-2003)
Pimpinan Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta (2001-2002)
Direktur Direktorat Pengawasan Bank Pemerintah (2000-2001)
Deputy Direktur Pengawasan Bank Swasta, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1997-2000)
Tim Teknis Penyehatan dan Rekapitulasi Perbankan Swasta Nasional (1998-2000)
Deputy Direktur Pengawasan Bank Umum Swasta (1997-2000)
Kepala Bagian, Executive Bank Supervisor Pengawasan Bank Pemerintah (1994-1997)

Ketut Sanjaya – Anggota Komite Audit



Usia 69 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Penunjukan Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 Juli 2020
Periode masa jabatan: 2020 – 2025

Jabatan Lain : • Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Bank Sinarmas Tbk (sejak 2011)
• Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Golden Energy Mines Tbk (sejak 2011)

- Pendidikan : • Master, Arthur D. Little, Management Education Institute, Boston, Amerika Serikat (1984)
- Pengalaman kerja : • Sarjana Pertanian, Universitas Padjajaran, Bandung (1977)
- Komisaris Independen PT Bank Barclays Indonesia (2009-2011)
- Meniti karir di Bank Indonesia sebagai Analisis Kredit, Pengawas Kredit, Pemeriksa dan Pengawas Bank, Pemimpin Bank Indonesia Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Direktur Pengawasan Bank dan terakhir menjabat sebagai Peneliti Senior (1979-2009)

DR. Robert A. Simanjuntak – Anggota Komite Audit



Usia 58 tahun
Kewarganegaraan Indonesia
Penunjukan Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 Juli 2020
Periode masa jabatan: 2020 – 2025

- Jabatan Lain : • Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (sejak 2019)
- Staf Khusus Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan/BRIN bidang Ekonomi Inovasi (sejak 2020)
- Wakil Ketua Dewan Pembina, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) (sejak 2009)
- Guru Besar Ilmu Ekonomi Keuangan Negara, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (sejak 2008)
- Pendidikan : • Ph.D., Economics, University of Birmingham, United Kingdom (1998)
- M.Sc., Economics, University of Birmingham, United Kingdom (1988)
- Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta (1986)
- Pengalaman kerja : • Komisari PT Antam Tbk (2014 – 2019)
- Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Republik Indonesia (2014 – 2019)
- Komisaris PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII (2013 – 2014)
- Komisaris Independen PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (2010 – 2012)
- Ketua Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (TDAF) Republik Indonesia (2009 – 2014)
- Ketua Departemen Ilmu Ekonomi – Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2005 – 2009)
- Tenaga Ahli Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2003 – 2004)
- Direktur Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1999 – 2005)
- Peneliti dan Konsultan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1986 – 2005)

Berdasarkan Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Penerbit telah memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang isinya antara lain memuat pembentukan dan pengangkatan komite audit serta fungsi, tugas kewenangan dan tanggung jawab komite audit.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Penerbit kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Penerbit;
- melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Penerbit;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Penerbit tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Penerbit; dan
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan;

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Selama tahun 2020, Komite Audit mengadakan 10 rapat bersama dengan tim audit internal, manajemen, Direksi dan auditor eksternal Perseroan, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Total Rapat	Presentase Kehadiran
Ardhayadi, SE., MA *	Ketua	4	40%
Ketut Sanjaya	Anggota	10	100%
Robert A. Simanjuntak *	Anggota	4	40%
Prof. DR. Susiyati B. Hirawan **	Ketua	7	70%
Herawan Hadidjaja **	Anggota	7	70%

Keterangan:

* Menjabat sejak tanggal 1 Agustus 2020

** Menjabat hingga tanggal 31 Juli 2020

Laporan Kegiatan Komite Audit

Selama tahun 2020, Komite Audit telah melakukan beberapa aktivitas yang dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu:

- Informasi Keuangan**
 Komite Audit secara seksama memberikan perhatian serta melakukan kajian terhadap laporan keuangan tahunan dan kuartalan Perseroan, untuk meneliti tingkat kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan legal dan standar pelaporan keuangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Prinsip Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, serta prinsip-prinsip pengendalian internal sehingga menyakini bahwa situasi keuangan dan ekuitas Perseroan telah mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik.
- Audit Eksternal**
 Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*) tetap dipertahankan sebagai Auditor Eksternal Independen yang melakukan audit Perseroan pada tahun 2020.
 Komite Audit melakukan kajian terhadap laporan keuangan hasil audit, membahasnya dengan auditor eksternal independen dimaksud dan menilai bahwa penyampaian laporan keuangan Perseroan memenuhi aspek integritas.
- Kesimpulan**
 Dilandasi tanggung jawab serta berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Komite Audit, seluruh anggota Komite Audit tidak menemukan issue yang signifikan untuk dilaporkan. Komite Audit meyakini integritas dan transparansi laporan keuangan regular serta efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan.

11.6. Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Sebagaimana termaktub dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk tertanggal 27 Januari 2012, Rapat Dewan Komisaris dengan suara bulat telah menyetujui pengangkatan **Ibu Susan T. Garin** sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Berikut ini adalah riwayat singkat dari Kepala Unit Audit Internal Perseroan:

Susan Tabia Garin – Kepala Unit Audit Internal



Usia 51 tahun
Kewarganegaraan Filipina
Penunjukan Rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Januari 2012

Pendidikan : Bachelor of Science in Commerce jurusan Akuntansi, Saint Louis University, Filipina (1990)
Akuntan Publik bersertifikasi di Filipina
Auditor Internal bersertifikasi dari Institute of Internal Auditors, Amerika Serikat
GRC Professional bersertifikasi dari Open Compliance and Ethics Group (OCEG), Amerika Serikat

Jabatan organisasi : Anggota IIA Indonesia
Anggota OCEG

Pengalaman kerja : Bergabung dengan Perseroan pada tahun 2010
Penasihat Teknik di Ernst & Young (dahulu Arthur Andersen), Jakarta (1995-2010)
Auditor di Sycip, Gorres, Velayo & Co – Arthur Andersen, Filipina (1990-1995)

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal, antara lain:

- Menyiapkan dan melaksanakan rencana dan anggaran aktivitas audit internal tahunan berdasarkan prioritas risiko sesuai dengan tujuan Perseroan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di seluruh bidang kegiatan Perseroan dan entitas anak;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada manajemen terkait, Direktur Utama dan Dewan Komisaris atau Komite Audit;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal terdiri dari tiga departemen: Audit Internal Korporasi, Perkebunan dan Bisnis Hilir. Unit ini bersifat independen dari kegiatan yang mereka audit. Selama tahun 2020, Unit Audit Internal melakukan penelaahan berkala dan sistematis terhadap sistem pengendalian internal Perseroan untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa Perseroan memiliki kerangka pengendalian internal yang baik dan bahwa kerangka yang ditetapkan ditaati dan tetap efektif. Pada tahun 2020, telah diselesaikan

108 laporan audit yang terdiri dari audit reguler maupun khusus, sedikit lebih rendah daripada tahun sebelumnya karena terdampak oleh penerapan pembatasan sosial di berbagai daerah di Indonesia.

11.7. Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Direksi Perseroan telah menunjuk serta dan mengangkat Jimmy Pramono untuk menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan efektif tanggal 1 Oktober 2006 Sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 061/SMART/IX/2006 tanggal 29 September 2006 Perihal Penggantian *Corporate Secretary* Perseroan.

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas-tugas antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya; dan
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan dan masyarakat.

Untuk meningkatkan kompetensinya, Sekretaris Perusahaan secara berkala mengikuti program pelatihan dan pengembangan terutama yang terkait dengan peraturan pasar modal dan perkembangan bisnis dan perekonomian baik yang diselenggarakan secara internal maupun oleh pihak eksternal. Selama tahun 2020, program-program pelatihan yang telah diikuti adalah:

- Sosialisasi Peraturan OJK - POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha; dan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
- Webinar Outlook 2021 - The Year of Opportunity
- Economic Outlook Webinar - Optimisme dalam Memacu Ekonomi di Era Pandemi
- *6th Indonesian Finance Association International Conference - COVID-19, Current Challenges, and The Future of Financial Market*

Alamat Sekretaris Perusahaan : Plaza Sinar Mas Land, Menara II, Lantai 28
Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350
No. Telepon : 62-21-50338899 (hunting)
Alamat E-mail : investor@smart-tbk.com / jimmy.pramono@sinarmas-agri.com

12. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR)

Industri minyak sawit telah memiliki dampak mendalam terhadap masyarakat yang tinggal dan bekerja di konsesi kami. Sebagai salah satu perusahaan minyak sawit terbesar di Indonesia, Perseroan telah menciptakan puluhan ribu lapangan kerja di pedesaan sehingga membantu mengatasi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan standar hidup masyarakat. Perseroan meyakini bahwa ada potensi besar untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi mereka maupun generasi penerus. Perseroan dan Entitas Anak juga terus ikut serta dalam meningkatkan fasilitas umum di dalam dan sekitar pemukiman.

Perseroan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk melaksanakan program-program kemasyarakatan yang komprehensif, mulai dari penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan hingga penyaluran bantuan bencana.

Selain bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat setempat, Perseroan juga melakukan gerakan sosial melalui Yayasan Eka Tjipta Foundation (organisasi sosial nirlaba yang didirikan oleh almarhum Eka Tjipta Widjaja pada tahun 2006) dan Yayasan Tzu Chi di Indonesia (berafiliasi dengan organisasi Tzu Chi di Taiwan dan tidak termasuk dalam denominasi mana pun) dalam melaksanakan sebagian dari program kemasyarakatan tersebut.

Menjamin Akses Pendidikan

Inisiatif pendidikan merupakan unsur kunci dalam program kemasyarakatan Perseroan karena Perseroan meyakini bahwa pendidikan adalah faktor penentu yang kuat, yang dapat membantu memutus siklus kemiskinan di daerah pedesaan. Perseroan selalu berusaha untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak yang tinggal di area perkebunan Perseroan.

Sejalan dengan program wajib belajar sembilan tahun yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, Perseroan memastikan bahwa setiap kebun memiliki fasilitas pendidikan mulai dari TK sampai kelas 6 SD. Selain itu, Perseroan memastikan bahwa setiap region memiliki SMP sehingga anak-anak karyawan dan masyarakat setempat dapat bersekolah di sana.

Semua anak pekerja kami yang tinggal di perkebunan menerima pendidikan gratis dari TK sampai SMP dan menikmati akses pendidikan tinggi yang menerima subsidi dalam jumlah besar. Perseroan juga menawarkan pendidikan yang disubsidi di semua tingkatan untuk anak-anak yang tinggal di dekat dan di sekitar perkebunan Perseroan. Perseroan menyediakan layanan bus sekolah gratis sehingga anak-anak bisa pergi ke sekolah setiap hari.

Pada tahun 2020, Perseroan dan Entitas Anak menyokong sekolah mulai dari TK sampai SMA. Perseroan juga menyumbangkan buku, bahan dan fasilitas pengajaran kepada lebih dari 2.000 siswa di Jambi dan Kalimantan Timur.

Program Beasiswa

Sepanjang tahun 2020, kontribusi Perseroan dan Entitas Anak untuk mendanai sejumlah program beasiswa mencapai sekitar Rp18,8 miliar. Program tersebut meliputi SMART Planters, Sarjana Perkebunan Kelapa Sawit dan program lainnya melalui kerja sama dengan Institut Teknologi dan Sains Bandung (ITSB) serta ETF.

Program Kemasyarakatan

Kerja sama Perseroan dan Entitas Anak dengan Yayasan Tzu Chi mencakup banyak program kemasyarakatan, terutama untuk membantu warga yang membutuhkan. Inisiatif yang dilakukan selama tahun 2020 meliputi:

- Pemeriksaan kesehatan dan gigi, operasi gratis untuk lebih dari 700 pasien dengan kondisi seperti bibir sumbing, hernia, katarak dan sebagainya;
- Memberikan dukungan untuk kesehatan dan gizi anak (termasuk pemberian vaksinasi, multivitamin dan makanan tambahan) bagi sekitar 900 penerima manfaat;
- Menyalurkan paket bantuan kebutuhan pokok seperti: minyak goreng, mi instan, beras, telur, dan pakaian kepada lebih dari 1.700 penerima bantuan;
- Penanaman sekitar 1.100 tanaman bakau, tanaman obat, dan pohon buah-buahan;
- Kunjungan kasih ke lebih dari 600 orang di panti asuhan dan panti jompo;
- Penjualan sekitar 17.900 liter minyak goreng bermerek dibawah harga pasar di daerah terpencil serta donasi 13.100 liter minyak goreng bermerek untuk menolong masyarakat yang terdampak COVID-19.

Selama masa pandemi COVID-19, beberapa program-program kemasyarakatan Perseroan sempat tertunda. Namun ada juga beberapa inisiatif baru yang dilakukan Perseroan, khususnya terkait dengan kondisi pandemi, yaitu sebagai berikut:

- Menyalurkan bantuan berupa sekitar 51.600 masker kain untuk karyawan dan masyarakat setempat;
- Memberikan lebih dari 1.700 paket Alat Pelindung Diri (Hazmat, *face shield* dan sarung tangan) untuk tenaga medis;
- Menyemprotkan cairan disinfektan di 25 desa untuk sekitar 1.500 rumah; serta
- Menyalurkan sekitar 7.700 bantuan paket makanan berupa kebutuhan pokok dan lain-lain untuk sekitar 5.000 penerima masyarakat yang terdampak COVID-19.

Mendukung Usaha Kecil dan Mikro

Perkebunan Perseroan berperan penting sebagai penggerak ekonomi dan pengembangan berbagai bisnis di daerah terpencil di Indonesia. Usaha transportasi (pengangkutan minyak sawit dan TBS) yang dimiliki oleh pengusaha setempat adalah contoh bisnis yang tumbuh di daerah operasi Perseroan. Hal ini pada akhirnya turut mendorong kegiatan ekonomi lain seperti bengkel perbaikan kendaraan, pompa bensin, dan bisnis penyedia onderdil kendaraan. Hal yang lebih penting lagi adalah terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat setempat, antara lain sebagai pengemudi, teknisi, dan karyawan bengkel.

Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas

Perseroan dan Entitas Anak juga berusaha memenuhi kebutuhan karyawan dan masyarakat sekitar melalui pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, misalnya jalan, jembatan, aula warga (untuk kegiatan budaya), dan tempat ibadah seperti masjid dan gereja. Perseroan juga menyediakan fasilitas dan program keterampilan untuk menjalankan koperasi agar kebutuhan pokok dapat tersedia dengan harga terjangkau, pembangunan dan renovasi fasilitas pemukiman, kesehatan, pendidikan, dan olah raga serta penyediaan bantuan keuangan bagi masyarakat untuk merayakan hari besar dan hari raya keagamaan.

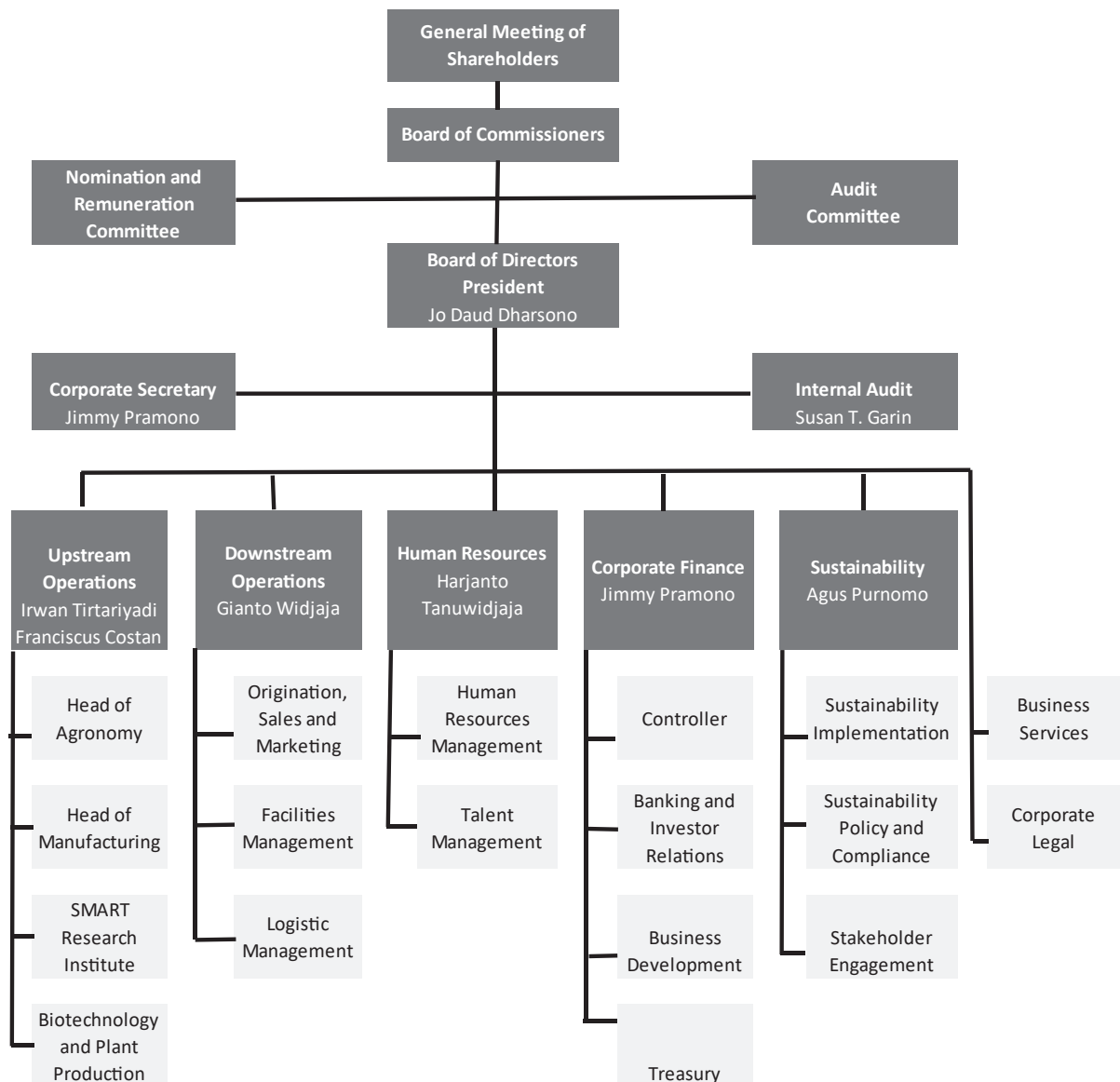
Karyawan Perseroan dan Entitas Anak di Tengah Masyarakat

Perseroan juga mengikutsertakan dan mengarahkan para karyawan dalam berbagai kegiatan sosial. Sebagai contoh, Perseroan mendorong karyawan dan penyewa di kantor pusat Jakarta dan unit operasi di Jakarta, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatra Utara, dan Jawa Barat untuk berpartisipasi dalam kegiatan donor darah rutin untuk Palang Merah Indonesia. Lebih dari 1.100 pendonor darah yang terdiri dari karyawan dan warga masyarakat setempat berpartisipasi dalam kegiatan ini pada tahun 2020.

Perseroan juga mendorong karyawan untuk memberikan donasi rutin ke Yayasan Tzu Chi. Sebuah tim khusus dibentuk untuk bertanggung jawab dalam distribusi dan penggunaan sumbangan tersebut.

Biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah sebesar Rp54.505 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan Rp29.962 juta pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019.

13. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



14. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan berpendapat bahwa seluruh karyawan harus mendapatkan perlakuan yang adil, setara dan terhormat. Perseroan terus menjalankan komitmen untuk memastikan bahwa hak semua orang yang bekerja dihormati sesuai perundangan di tingkat daerah, pusat, dan internasional yang berlaku. Perseroan mematuhi semua undang-undang ketenagakerjaan Indonesia yang mencakup kebebasan berserikat bagi karyawan, upah dan jam kerja yang layak, perlakuan non-diskriminatif, dan penghapusan pekerja dibawah umur ataupun praktik kerja paksa.

Komitmen terhadap praktik ketenagakerjaan yang adil juga dicantumkan dalam *Code of Conduct*. Perseroan menerapkan kebijakan kesempatan yang setara dalam ketenagakerjaan, melarang adanya diskriminasi berdasarkan ras, suku bangsa, agama, kecacatan fisik, jenis kelamin, orientasi seksual, keanggotaan dalam perserikatan, dan afiliasi politik. Karyawan menerima pekerjaan tanpa ikatan apapun. Perseroan tidak menahan identitas karyawan kami ataupun meminta uang sebagai deposit sebelum bekerja.

a. Kesejahteraan Karyawan

Perseroan memberikan imbalan di atas upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten. Selain upah, kami juga memberikan berbagai tunjangan bagi karyawan dan pekerja lepas. Karyawan tetap di kebun menerima tunjangan seperti layanan kesehatan gratis bagi mereka beserta keluarganya.

Perseroan juga menyediakan perumahan, air bersih, listrik, dan pendidikan gratis bagi anak-anaknya dari TK hingga SMP. Para pekerja lepas juga mendapatkan fasilitas kesehatan gratis di poliklinik. Anak-anak mereka pun memanfaatkan pendidikan yang berkualitas dari sekolah di perkebunan Perseroan.

b. Melarang keras pekerja anak

Berdasarkan peraturan yang berlaku, usia kerja minimal untuk semua bidang pekerjaan di Perseroan dan Entitas Anak adalah 18 tahun. Perseroan memiliki komitmen untuk tidak memperkerjakan anak dibawah umur dan bertekad melaksanakan prinsip-prinsip ini di seluruh lini operasional. Bagian perekrutan akan memeriksa semua dokumen dengan seksama, misalnya kartu identitas dan ijazah sekolah, untuk memastikan bahwa kami sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, kami juga menyediakan sekolah dan penitipan anak untuk memastikan bahwa para orang tua merasa aman dan tidak perlu membawa anak-anak mereka ke tempat kerja.

Perseroan juga bekerja sama dengan seluruh mitra kami untuk bersama-sama mencegah pekerja dibawah umur. Hal ini juga merupakan komitmen Perseroan yang tertuang dalam KSLG di mana aspek hubungan kemanusiaan menjadi hal yang penting dalam praktik keberlanjutan.

c. Isu gender

Perseroan terus mempromosikan pengarusutamaan gender ditempat kerja. Meskipun demikian, dalam aneka pekerjaan tertentu, ada pembagian kerja antara pekerja pria dan wanita. Pekerja pria melakukan panen tandan buah segar (TBS) dan memuatnya ke dalam truk sementara pekerja wanita umumnya bekerja menyangi tanaman dan mengutip brondolan.

Pola pekerjaan tradisional di pedesaan juga menunjukkan lebih banyak perempuan memilih untuk mengambil pekerjaan paruh waktu, karena memberi mereka fleksibilitas dan waktu untuk tanggung jawab lain seperti pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak dan merawat kebun keluarga.

Perseroan tidak memberikan toleransi terhadap pelecehan seksual dan melakukan pelatihan dan sosialisasi menyeluruh untuk semua pekerja perkebunan dan pabrik untuk memastikan hal ini dipahami. Komisi gender dengan perwakilan dari serikat pekerja dan manajemen telah dibentuk untuk mempromosikan partisipasi dan kemajuan perempuan di tempat kerja. Komite-komite ini juga menangani pengaduan pelecehan seksual. Ketika suatu kasus pelecehan dilaporkan baik secara formal maupun non formal, komisi terkait akan menyelidiki untuk menentukan apakah sanksi atau tindakan penegakan hukum diperlukan.

d. Kebebasan berserikat dan keanggotaan serikat pekerja

Kebebasan berserikat bagi pekerja adalah hal yang wajib dilindungi oleh Perseroan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Di setiap unit terdapat perwakilan serikat pekerja, yang dipilih oleh anggota, dan bertemu dengan perwakilan manajemen secara berkala dalam forum bipartit untuk membahas dan menyelesaikan berbagai persoalan. Kami berusaha menjaga hubungan industrial yang baik dan produktif melalui dialog terbuka, praktik ketenagakerjaan yang adil, dan komunikasi yang saling menghormati di tempat kerja.

e. Tempat Kerja yang Aman

Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bertujuan meminimalkan terjadinya kecelakaan dan kematian di tempat kerja dan dampak negatif kesehatan lainnya. Perseroan juga menyediakan akses ke pemeriksaan dan perawatan kesehatan bagi seluruh pekerja di 54 klinik yang berlokasi di sekitar kebun.

Masing-masing unit memiliki Panitia Pembina K3 (P2K3), yang mengembangkan kerja sama antara manajemen dan karyawan terkait persoalan K3 dan mematuhi Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

f. Peralatan tanggap darurat

Untuk mengantisipasi keadaan darurat yang dapat terjadi di kebun dan PKS, setiap unit operasi memiliki Tim Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (TKTD) yang dilengkapi dengan peralatan tanggap darurat seperti:

- Semua kebun dan PKS memiliki alat pemadam kebakaran, kopyok api, sekop, tangki portabel dengan alat kelengkapannya, peralatan pertolongan pertama, alarm dan hidran (di PKS);
- Beberapa kebun juga memiliki menara pantau api, truk pemadam kebakaran, dan ambulans;
- Peralatan pribadi untuk seluruh anggota TKTD seperti seragam pemadam, sarung tangan, head lamp, helm, dan sepatu tahan panas; serta
- Radio dan alat pengeras suara untuk komunikasi.

TKTD melakukan sesi pelatihan secara rutin untuk memastikan bahwa mereka benar-benar siap untuk menanggapi setiap keadaan darurat.

g. Fasilitas kesehatan

Sebagian besar kegiatan Perseroan berada di daerah terpencil di Indonesia dengan keterbatasan infrastruktur dan akses, di mana petugas kesehatan yang bertugas terbatas karena kurangnya insentif. Untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi seluruh karyawan, Perseroan telah membangun fasilitas kesehatan di kebun dan menyediakan petugas kesehatan yang profesional serta berkualitas. Petugas kesehatan ini mengikuti pelatihan secara teratur untuk meningkatkan keterampilan mereka.

Petugas kesehatan juga melakukan pemeriksaan kesehatan saat seleksi penerimaan karyawan baru maupun pemeriksaan berkala dan khusus bagi karyawan yang berisiko mengalami gangguan keselamatan dan kesehatan di wilayah kerjanya. Program pemeriksaan kesehatan ini adalah bagian dari usaha kami untuk melakukan deteksi dini guna mencegah dan menangani penyakit akibat pekerjaan. Klinik Perseroan dilengkapi peralatan pemeriksaan kesehatan khusus seperti perlengkapan audiometri, spirometri, dan cholinesterase yang berfungsi untuk memeriksa tingkat paparan pestisida.

h. Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan menyadari bahwa pelatihan adalah bagian integral dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu secara berkala Perseroan melakukan pelatihan, baik yang dilakukan oleh bagian Pengembangan SDM Perseroan maupun Lembaga Profesional, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para karyawan, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas kerja.

Program pelatihan dan pengembangan kami memiliki dua tujuan utama, yaitu membekali karyawan dengan ketrampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan kemampuan dalam menjalankan peran mereka di Perseroan dan memastikan bahwa semua karyawan mendalami nilai-nilai perusahaan.

Departemen Pelatihan dan Pengembangan bekerja sama dengan para pimpinan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan menyusun materi serta program pelatihan berkualitas guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Pelatihan bersifat wajib bagi staf dilaksanakan di setiap tingkatan, mulai dari Program Pengembangan Manajemen Dasar (*Basic Management Development Programme*) bagi staf baru, sampai Program Pengembangan Manajemen Supervisi (*Supervisory Management Development Programme*), Program Pengembangan Manajemen Madya (*Middle Management Development Programme*), dan Program Pengembangan Eksekutif (*Executive Development Programme*). Rencana Pengembangan Individu dan Diskusi Pengembangan Staf yang disediakan oleh Talent Centre adalah pelatihan yang ditawarkan secara teratur bagi semua karyawan. Pelatihan umum juga tersedia bagi yang membutuhkan pelatihan tambahan dari pihak eksternal.

Biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka Program Pelatihan dan Pengembangan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp3.778 juta dan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp23.674 juta. Sedangkan persentase biaya Program Pelatihan dan Pengembangan terhadap penjualan bersih pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar 0,01% dan

pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar 0,07%. Terdapat fluktuasi yang signifikan dalam biaya yang dikeluarkan dalam rangka Program Pelatihan dan Pengembangan pada tahun 2020 karena beberapa program tertunda akibat adanya pandemi COVID-19.

Berikut ini adalah uraian mengenai komposisi karyawan termasuk Direksi dan Komisaris per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 menurut jenjang jabatan, tingkat pendidikan, status karyawan, aktivitas utama, usia dan lokasi:

Perseroan

Menurut Jenjang Jabatan				
Keterangan	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajemen Puncak	123	1,2%	106	1,0%
Manajemen Madya	461	4,5%	515	4,9%
Staff	1.667	16,3%	1.795	17,0%
Non Staff	7.957	77,9%	8.122	77,1%
Jumlah	10.208	100,0%	10.538	100,0%

Menurut Tingkat Pendidikan				
Keterangan	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
≤ SLTA	7.334	71,8%	7.507	71,2%
Diploma	505	4,9%	540	5,1%
Universitas	2.369	23,2%	2.491	23,6%
Jumlah	10.208	100,0%	10.538	100,0%

Menurut Usia				
Keterangan	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
18 – 30 tahun	3.500	34,3%	3.491	33,1%
31 – 40 tahun	3.662	35,9%	3.789	36,0%
41 – 50 tahun	2.308	22,6%	2.368	22,5%
Di atas 51 tahun	738	7,2%	890	8,4%
Jumlah	10.208	100,0%	10.538	100,0%

Menurut Status Karyawan				
Keterangan	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Kontrak	2.319	22,7%	2.486	23,6%
Tetap	7.889	77,3%	8.052	76,4%
Jumlah	10.208	100,0%	10.538	100,0%

Menurut Aktivitas Utama				
Keterangan	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Operasional	9.060	88,8%	9.260	87,9%
Keuangan	376	3,7%	397	3,8%
Penjualan & Pemasaran	312	3,1%	311	3,0%
Personalia	48	0,5%	139	1,3%
Tenaga <i>Support</i>	412	4,0%	431	4,1%
Jumlah	10.208	100,0%	10.538	100,0%

Menurut Lokasi

Keterangan	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Sumatera	3.092	30,3%	3.107	29,5%
Jawa	3.885	38,1%	3.427	32,5%
Kalimantan	3.217	31,5%	3.990	37,9%
Sulawesi	14	0,1%	14	0,1%
Jumlah	10.208	100,0%	10.538	100,0%

Anak Perusahaan

Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
≤ SLTA	17.893	91,1%	18.384	91,3%
Diploma	242	1,2%	244	1,2%
Akademi dan Universitas	1.507	7,7%	1.513	7,5%
Jumlah	19.642	100,0%	20.141	100,0%

Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajemen Puncak	26	0,1%	14	0,1%
Manajemen Madya	152	0,8%	146	0,7%
Staff	1.262	6,4%	1.321	6,6%
Non Staff	18.202	92,7%	18.660	92,6%
Jumlah	19.642	100,0%	20.141	100,0%

Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
18 – 30 tahun	5.703	29,0%	5.606	27,8%
31 – 40 tahun	7.697	39,2%	7.969	39,6%
41 – 50 tahun	5.203	26,5%	5.331	26,5%
Di atas 51 tahun	1.039	5,3%	1.235	6,1%
Jumlah	19.642	100,0%	20.141	100,0%

Menurut Status Karyawan

Keterangan	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Kontrak	5.636	28,7%	5.932	29,5%
Tetap	14.006	71,3%	14.209	70,5%
Jumlah	19.642	100,0%	20.141	100,0%

Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Operasional	18.774	95,6%	19.219	95,4%
Keuangan	452	2,3%	494	2,5%
Penjualan & Pemasaran	57	0,3%	60	0,3%
Personalia	15	0,1%	15	0,1%
Tenaga <i>Support</i>	344	1,8%	353	1,8%
Jumlah	19.642	100,0%	20.141	100,0%

Menurut Lokasi

Keterangan	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Sumatera	6.925	35,3%	7.098	35,2%
Jawa	879	4,5%	915	4,5%
Kalimantan	11.838	60,3%	12.128	60,2%
Jumlah	19.642	100,0%	20.141	100,0%

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, karyawan Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki keahlian khusus di bidangnya.

Tenaga Kerja Asing (TKA)

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak telah mempekerjakan sebanyak 46 (empat puluh enam) orang tenaga kerja asing, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama TKA	Jabatan	Paspor		KITAS	
			Nomor	Berlaku Hingga	Nomor	Berlaku Hingga
A1)	Perseroan					
1.	Ankur Singla	General Manager			2C21JD3358-U	01-12-2021
2.	Avnish Kumar	Financial Advisor			2C21JE2496-V	26-03-2022
3.	Camille Marie Theron	Project Manager			2C21JD1267-U	05-09-2021
4.	Chan Kah Boh	General Advisor			2C21JE3329AU	05-12-2021
5.	Chandrasekar Sadayagoundampalayam Tirumalai	General Advisor			2C11JD0197GU	10-11-2021
6.	Chaninya Angchaisuksiri	Financial Advisor			2C21JE6456-U	27-07-2021
7.	Chin Wai Tong	Project Manager			2C21JB1908-U	20-12-2021
8.	Chng Han Peng	General Manager			2C21JE2891-V	17-04-2022
9.	Chong E Kang	Project Manager			2C21JB1266-U	22-08-2021
10.	Dilip Kanighat	General Manager			2C21JF0502-V	14-03-2022
11.	Evelyn Shih	General Advisor			2C21JF2899-T	20-10-2021
12.	Gilbert Agtarap Viernes	General Manager			2C21JE3853-V	25-05-2022
13.	Goetz Robert Erwin Martin	Project Manager			2C21JE9252-U	01-09-2021
14.	Jean Pierre Regis Caliman	Research and Development Manager			2C21BN0014-V	25-05-2022
15.	Khoo Kok Yeow	General Manager			2C21JE4338AU	31-12-2021
16.	Khoo Ter Yang	General Advisor			2C21JD3283-U	11-11-2021
17.	Koh Kean Sim	Project Manager			2C21JE2686AU	04-11-2021
18.	Kok Kiun Wong	Financial Advisor			2C21JD1815AT	11-11-2021
19.	Lum Maw Shyong Steven	General Advisor			2C21JD3713-U	17-12-2021
20.	Lee Zhuo Han	General Advisor			2C21JE3516AU	30-12-2021
21.	Mazlan Bin Hashim	Finance Advisor			2C21JE0504AU	04-10-2021
22.	Melissa Yeoh Beng Chin	General Advisor			2C21JD3099-U	14-12-2021
23.	Narayanan Annamalai	General Manager			2C21PI0043-U	04-12-2021
24.	Paul Wasell	Project Manager			2C21JF1855-U	25-08-2021
25.	Phyo Zaw Swe	General Manager			2C21JD3388-U	30-11-2021
26.	Rafael De La Rosa Sanchez	TKA			2D41JE0253-Q	18-07-2021
27.	Rafael Jr. Buhay Concepcion	Komisaris			2C21JE3336AU	30-11-2021
28.	Rajendran Palaniappan	Project Manager			2C21JD1265-U	07-08-2021
29.	Rusli Ronny Antonius	General Advisor			2C21JE5280-U	16-06-2021
30.	Sandeep Swami	Quality Control Manager			2C21PI0005-V	01-04-2022
31.	Shingo Kobayashi	General Manager			2C21JE7827-U	17-08-2021
32.	Susan Tabia Garin	Financial Advisor			2C21JE5327AU	31-12-2021

No.	Nama TKA	Jabatan	Paspor		KITAS	
			Nomor	Berlaku Hingga	Nomor	Berlaku Hingga
33.	Tan Siew Hoon	Financial Advisor			2C21JE4854AU	01-12-2021
34.	Wong Hong Zhou	General Manager			2C21JD3784-U	31-12-2021
35.	Wong Wen Ping	IT Specialist			2C21AF3581-U	02-10-2021
36.	Yap Jin Loon	General Manager			2C21JE3316AU	11-11-2021
37.	Yong Yit Yuan	General Advisor			2C21BN0093-U	28-11-2021
B2) TAPIAN						
38.	Lai Chung Seng	Manager Group Estate			820191025164955	08-11-2021
39.	Cui Peng	General Manager			2C11JD0418-U	12-08-2021
C3) SOCI						
40.	Vijayeswaran Bin S Vijayarathnam	Chemical Formulation Engineer			2C11GD0320-T	04-10-2021
41.	Sudershan Sivasubramaniam	General Manager			2C21G20038-V	21-04-2022
42.	Sunny Rajenrakumar Ahuja	Project Manager			2C21G20051-U	17-06-2021
D4) LEIDONG						
43.	Kazunori Kobayashi	Direktur Operasional			2C21JE2107AU	10-10-2021
E5) SSC						
44.	Sim Wan Keong	Penasihat Keuangan			2C21JE1963AU	11-11-2021
45.	Ung Ee Jin	Penasihat Pengendali Mutu			2C21JE3575AU	09-12-2021

Keterangan:

- 1) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. 02811/PPTK/PTA/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT Smart Tbk, yang mengesahkan perubahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada Perseroan di Jakarta Pusat selama **1 (satu) tahun dari tahun 2020 s/d 31 Desember 2021** sebanyak 7 (tujuh) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 11 (sebelas) orang dengan lokasi di Bandar Lampung (Kota), Bangka (Kabupaten), Banjarbaru (Kota), Banjarmasin (Kota), Bekasi (Kabupaten), Belitong (Kabupaten), Bengkalis (Kabupaten), Berau (Kabupaten), Dumai (Kota), Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota), Jayapura (Kabupaten), Kampar (Kabupaten), Kota Baru (Kabupaten), Kutai Timur (Kabupaten), Labuhan Batu (Kabupaten), Labuhan Batu Selatan (Kabupaten), Labuhan Batu Utara (Kabupaten), Lampung Barat (Kabupaten), Lampung Selatan (Kabupaten), Lampung Tengah (Kabupaten), Lampung Timur (Kabupaten), Lampung Utara (Kabupaten), Manokwari Selatan (Kabupaten), Medan (Kota), Metro (Kota), Pangkal Pinang (Kota), Pekanbaru (Kota), Raja Ampat (Kabupaten), Samarinda (Kota), Sambas (Kabupaten), Siak (Kabupaten), Sintang (Kabupaten), Sorong (Kabupaten), Sorong (kota), Surabaya (Kota), Tanah laut (Kabupaten), Tangerang (Kabupaten), Tangerang (Kota), Tangerang Selatan (Kota), Ternate (Kota);

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. Kep.04373/PPTK/PTA/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT Smart Tbk, yang mengesahkan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada Perseroan di Jakarta Pusat selama **2 (dua) tahun dari tahun 2020 s/d 31 Desember 2022** sebanyak 9 (sembilan) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 45 (empat puluh lima) orang dengan lokasi penempatan di Bandar Lampung (Kota), Bangka (Kabupaten), Banjarbaru (Kota), Banjarmasin (Kota), Bekasi (Kabupaten), Belitong (Kabupaten), Bengkalis (Kabupaten), Berau (Kabupaten), Dumai (Kota), Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota), Kampar (Kabupaten), Kota Baru (Kabupaten), Kutai Timur (Kabupaten), Labuhan Batu (Kabupaten), Labuhan Batu Selatan (Kabupaten), Labuhan Batu Utara (Kabupaten), Lampung Barat (Kabupaten), Lampung Selatan (Kabupaten), Lampung Tengah (Kabupaten), Lampung Timur (Kabupaten), Lampung Utara, (Kabupaten), Manokwari (Kabupaten), Manokwari Selatan (Kabupaten), Medan (Kota), Metro (Kota), Pangkal Pinang (Kota), Pekanbaru (Kota), Raja Ampat (Kabupaten), Samarinda (Kota), Sambas (Kabupaten), Siak (Kabupaten), Sintang (Kabupaten), Sorong (Kabupaten), Sorong (Kota), Surabaya (Kota), Tanah Laut (Kabupaten), Tangerang (Kabupaten), Tangerang (Kota), Tangerang Selatan (Kota), Ternate (Kota);
- 2) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No. Kep.26785/PPTK/PTA/2020 tanggal 8 Oktober 2020 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT Tapani Nadenggan, yang mengesahkan perubahan rencana penggunaan rencana tenaga kerja asing pada TAPIAN selama **1 (satu) tahun dari tahun 2020 s/d 31 Desember 2021** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang dengan lokasi di Banjarmasin (Kota), Berau (Kabupaten), Jakarta Barat (Kota), Kota Baru (Kabupaten), Kotawaringin Barat (Kabupaten), Kotawaringin Timur (Kabupaten), Kutai Barat (Kabupaten), Kutai Kertanegara (Kabupaten), Kutai Timur (Kabupaten), Palangkaraya (Kota), Samarinda (Kota), Seruyan (Kabupaten), Tapanuli Selatan (Kabupaten);
- 3) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP 05054/PPTK/PTA/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada PT SOCI MAS, yang mengesahkan perubahan rencana penggunaan tenaga kerja asing SOCI di Deli Serdang selama **1 (satu) tahun dari tahun 2020 s/d 31 Juli 2021** sebanyak 2 (dua) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 2 (dua)

orang dengan lokasi di Deli Serdang (Kabupaten), sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan permohonan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP 21768/PPTK/PTA/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada PT SOCI MAS, yang mengesahkan perubahan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada SOCI di Deli Serdang selama **1 (satu) tahun dari tahun 2019 s/d 31 Oktober 2021** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang dengan lokasi di Deli Serdang (Kabupaten) sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan permohonan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;

- 4) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP 23747/PPTK/PTA/2020 tanggal 12 September 2020 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada PT MASKAPAI PERKEBUNAN LEIDONG WEST INDONESIA, yang mengesahkan rencana penggunaan tenaga kerja asing LEIDONG di Jakarta Pusat selama **1 (satu) tahun dari tahun 2020 s/d 30 November 2021** sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang dengan lokasi di Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota), sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan permohonan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
- 5) Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP 21429/PPTK/PTA/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT SINARMAS SENTRA CIPTA, yang mengesahkan perubahan rencana penggunaan tenaga kerja asing SSC di Jakarta Selatan selama **1 (satu) tahun dari tahun 2020 s/d 31 Desember 2021** sebanyak 4 (empat) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 2 (dua) orang dengan lokasi di Jakarta Barat (Kota), Jakarta Pusat (Kota), Jakarta Selatan (Kota), Jakarta Timur (Kota), Jakarta Utara (Kota), Tangerang (Kabupaten), Tangerang (Kota), sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan permohonan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

15. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam perkara pidana perdata dan pidana di Pengadilan Negeri, perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial di mana Perseroan dan Entitas Anak menjalankan kegiatan usaha, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara yang menyangkut perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga, serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.

16. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN

Kegiatan Usaha

Sebagai perusahaan agribisnis terpadu dan produk konsumen global yang terintegrasi, proses produksi dari Perseroan dan Entitas Anak dimulai dari penanaman dan pemanenan perkebunan kelapa sawit, lalu diolah melalui fasilitas pengolahan TBS dan PK untuk diubah menjadi CPO dan PK ("**Upstream**") kemudian CPO dan PK diproses lebih lanjut lagi melalui fasilitas penyulingan dan fasilitas pengolahan inti sawit ("**Downstream**") agar dapat diubah menjadi berbagai produk yang bernilai tambah baik untuk keperluan industri maupun konsumen akhir seperti minyak goreng, margarin, lemak nabati, *biodiesel* dan oleokimia.

Seluruh hasil produksi TBS dari Perseroan diolah menjadi CPO di pabrik kelapa sawit milik masing-masing perusahaan dalam Perseroan dan Entitas Anak, maupun pabrik milik perusahaan afiliasi dalam Grup GAR dilakukan dengan sistem Titip Olah.

A. Proses Produksi Upstream

Tahapan dari proses penanaman dan pemanenan kelapa sawit Perseroan dan Entitas Anak, adalah sebagai berikut:

A.1 Penanaman

Saat ini, Perseroan membeli sebagian besar bibit kecambah kelapa sawitnya dari PT Dami Mas Sejahtera (Damimas), perusahaan afiliasi penghasil bibit berkualitas tinggi. Bibit tersebut kemudian dipelihara dan setelah 3 (tiga) bulan ditanam di pembibitan. Perseroan juga menggunakan bahan tanam klonal Eka 1 dan Eka 2 berproduktivitas tinggi yang dihasilkan sendiri. Tanaman tumbuh di pembibitan selama 9 (sembilan) bulan kemudian dipindahkan ke perkebunan. Pada periode TBM ini, yaitu dari pemindahan ke perkebunan sampai mencapai tahapan TM (kurang lebih 36 bulan), tanaman kelapa sawit muda memerlukan pemeliharaan yang efektif. Pemeliharaan ini mencakup pemupukan yang benar atas TBM, pembebasan daerah sekitar TBM dari tanaman lain (yang dapat bersaing dengan TBM), penanaman tanah sekitar TBM dengan tanaman penutup tanah dan dihindari serangan hama dan penyakit.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki total areal seluas 137.512 hektar lahan yang telah ditanami, mencakup TM seluas 129.200 hektar dan TBM seluas 8.312 hektar. Tabel berikut menunjukkan perincian lahan yang telah ditanami:

Jumlah Lahan telah Ditanami

Kategori	(dalam hektar)	
	Periode 12 bulan berakhir	
	31 Desember	
	2020	2019
Kebun Inti		
Belum Menghasilkan	8.093	6.072
Menghasilkan	98.128	100.356
Jumlah kebun Inti	106.221	106.428
Kebun Plasma		
Belum Menghasilkan	219	239
Menghasilkan	31.072	31.065
Jumlah kebun Plasma	31.291	31.304
Jumlah lahan		
Belum Menghasilkan	8.312	6.311
Menghasilkan	129.200	131.421
Jumlah lahan	137.512	137.732

Wilayah	Luas Lahan yang telah Ditanami berdasarkan Wilayah			Persentase (%) hektar per wilayah
	(dalam hektar)			
	Tanaman Belum Menghasilkan	Tanaman Menghasilkan	Jumlah Tanaman	
Sumatera	5.465	58.144	63.609	46,26
Kalimantan	2.847	71.056	73.903	53,74
Jumlah	8.312	129.200	137.512	100,00

Tabel berikut ini merupakan ringkasan mengenai nama perkebunan, lokasi dan jumlah hektar dari lahan yang ditanami dengan pohon kelapa sawit, baik melalui kebun inti maupun plasma dari Perseroan dan Entitas Anak:

Lokasi	Luas Lahan yang telah Ditanami (dalam hektar)		
	Kebun Inti	Kebun Plasma	Jumlah
Perseroan			
Kalimantan Selatan	11.330	-	11.330
Sumatera Utara	11.190	-	11.190
Jumlah Perseroan	22.520	-	22.520
Kresna			
Jambi	8.969	20.993	29.962
Kalimantan Timur	11.251	3.196	14.447
Jumlah Kresna	20.220	24.189	44.409
Leidong			
Bangka	1.283	-	1.283
Sumatera Utara	2.927	-	2.927
Jumlah Leidong	4.210	-	4.210
Satya			
Jambi	5.754	3.410	9.164
Sumatera Utara	1.897	-	1.897
Jumlah Satya	7.651	3.410	11.061
Tapian			
Kalimantan Tengah	24.632	-	24.632
Kalimantan Timur	13.816	3.692	17.508
Kalimantan Selatan	5.986	-	5.986
Sumatera Utara	7.186	-	7.186
Jumlah Tapian	51.620	3.692	55.312
Jumlah Perseroan dan Entitas Anak	106.221	31.291	137.512

A.2. Pemanenan

Tanaman kelapa sawit mulai menghasilkan sekitar 30 bulan setelah ditanam tetapi produksi komersil dimulai kira-kira setelah 36 bulan. Tingkat kematangan TBS yang dipanen adalah sangat penting untuk memaksimalkan produksi tanaman kelapa sawit dan kualitas CPO. Seluruh buah yang lepas dari tandan dikumpulkan oleh pemanen untuk diolah bersama TBS untuk memaksimalkan rendemen/ekstrak CPO dan PK.

Produksi rata-rata TM per hektar bervariasi tergantung dari beberapa faktor seperti jenis dan kualitas bibit yang digunakan, kondisi tanah, iklim, kualitas manajemen perkebunan, proses TBS yang tepat waktu dan terutama pada umur tanaman kelapa sawit tersebut. Secara teoritis, masa ekonomis tanaman kelapa sawit memiliki periode tanam 25 tahun, dimana tanaman yang berumur kurang dari 36 bulan sejak masa tanam dikategorikan sebagai TBM, dan mulai dikategorikan sebagai tanaman menghasilkan setelah 36 bulan dengan puncak produksi antara umur 7-18 tahun.

Tabel berikut menunjukkan profil umur perkebunan kelapa sawit dari Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2020:

**Profil Umur Perkebunan Kelapa Sawit
(dalam hektar)**

Kategori	0-3 Tahun	4-6 Tahun	7-18 Tahun	19-25 Tahun	>25 Tahun	Jumlah
Inti	8.093	3.579	47.402	40.044	7.103	106.221
Plasma	219	213	10.837	8.230	11.792	31.291
Jumlah	8.312	3.792	58.239	48.274	18.895	137.512

Pada umumnya hasil produksi Perseroan ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya profil umur tanaman (puncak produksi akan dicapai pada saat tanaman mencapai masa usia dewasa yaitu 7 tahun sampai dengan 18 tahun), kondisi cuaca dan kondisi tanah.

Produksi kelapa sawit setiap tahunnya akan mengalami masa puncak produksi pada semester kedua, dimana dalam kondisi cuaca normal, distribusi produksi kelapa sawit berkisar antara 40% - 45% di semester pertama dan 55% - 60% di semester kedua.

Profil umur tanaman Perseroan dan Entitas Anak tetap menguntungkan dengan umur rata-rata sekitar 18 tahun, dimana memberikan dasar yang kuat bagi pertumbuhan Perseroan dalam jangka pendek dan menengah. Dari area tertanam seluas 137.512 hektar, 77% diantaranya merupakan tanaman dewasa berumur 7 sampai 25 tahun dengan produktivitas tertinggi, sedangkan 3% merupakan tanaman muda berumur 4 sampai 6 tahun, yang akan menjamin pertumbuhan produksi pada beberapa tahun mendatang. Area kebun yang belum menghasilkan seluas 6% dari total area tertanam di mana 3.785 hektar merupakan area baru yang dikembangkan melalui peremajaan kebun-kebun tua selama tahun berjalan. Kebun hasil peremajaan kembali dan kebun berusia muda menggunakan bahan tanam generasi terbaru dengan produktivitas lebih tinggi yang akan mendorong pertumbuhan produksi Grup di masa mendatang.

Pergantian atau peremajaan tanaman tua (*replanting*) biasanya dilakukan setelah umur tanaman mencapai 25 tahun ke atas, namun pertimbangan dilakukannya *replanting* bukan karena tanaman tersebut habis masa produktifnya atau tidak berbuah lagi, tetapi karena pada umur tersebut pokok tanaman menjadi sangat tinggi sehingga diperlukan pemanen dengan keahlian khusus dan waktu yang lebih lama dalam melakukan pemanenan. Kebijakan Perseroan dalam melakukan *replanting* adalah terutama adalah dengan memperhatikan produktivitas tanaman dan harga pasar CPO. *Replanting* juga akan dilakukan bertahap setiap tahunnya untuk mempertahankan kestabilan produksi buah Perseroan.

Dalam rangka mempertahankan ketersediaan bahan baku di masa mendatang maka Perseroan akan melakukan *replanting* secara bertahap serta menggunakan bahan tanam terbaru yang berproduktivitas unggul sehingga produksi buah dapat terus meningkat secara jangka panjang.

Tabel berikut menunjukkan rata-rata produksi dari Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan umur:

**Rata-rata Produksi TBS Berdasarkan Umur
(dalam ton/hektar)**

Umur Tanaman	Periode 12 (dua belas) bulan 31 Desember	
	2020	2019
4 – 6	10,7	14,4
7 – 18	22,7	23,6
19 – 25	18,4	19,2
>25	16,9	20,7

A.3. Pengolahan

Setelah proses pemanenan, TBS yang sudah masak dari perkebunan dan kemudian diangkut dengan truk ke tempat penampungan di pabrik pengolahan kelapa sawit untuk dipilah menurut kualitasnya. TBS tersebut kemudian diangkut ke tempat sterilisasi untuk disterilisasi dengan uap dalam ruang tertutup bertekanan untuk memudahkan pemisahan buah dari tandan. Tandan kosong dimanfaatkan kembali sebagai pupuk organik di perkebunan. Buah yang sudah terlepas dari tandan diteruskan ke tempat pemerasan untuk dikeluarkan minyaknya, yang kemudian diteruskan ke tempat penjernihan. Di tempat penjernihan ini, minyak kelapa sawit akan diproses untuk menurunkan kadar air, menghilangkan ampas dan kotoran-kotoran untuk memperoleh produk CPO. Hasil sampingan dari tempat pemerasan adalah serat, pecahan cangkang dan biji inti sawit. Serat dan cangkang kemudian digunakan sebagai bahan bakar *boiler* uap. Biji inti sawit diproses kembali melalui stasiun pemecahan dimana biji inti sawit dipecah, dibersihkan dan dikeringkan untuk mendapatkan hasil akhir produk PK. Tingkat ekstraksi sangat ditentukan oleh kualitas dan tingkat kematangan TBS. Seiring dengan meningkatnya umur tanaman kelapa sawit penghasil TBS, maka tingkat ekstraksi juga meningkat.

Tabel berikut menunjukkan hasil rata-rata TM kelapa sawit per hektar dari perkebunan Perseroan dan Entitas Anak:

**Rata-rata Hasil Rendemen TBS
yang diproses berdasarkan berat
(dalam persentase)**

Keterangan	Periode 12 (dua belas) bulan 31 Desember	
	2020	2019
Rendemen CPO	21,07%	20,93%
Rendemen PK	5,71%	5,73%

B. Proses Produksi *Downstream*

Hasil ekstraksi dari CPO dan PK di atas diproses lebih lanjut melalui proses penyulingan sebelum dapat digunakan sebagai bahan baku industri maupun konsumen akhir dengan tahapan sebagai berikut

Pembuangan getah (*degumming*)

Langkah awal dari penyulingan minyak adalah pemisahan unsur getah, asam lemak dan logam-logam dari CPO dengan menggunakan asam fosfat.

Penjernihan warna (*bleaching*)

Langkah berikutnya adalah penghilangan warna dengan pemberian *bleaching earth*. *Bleaching earth* akan menyerap warna dan membuang kotoran-kotoran.

Penghilangan bau (*deodorizing*)

Pada tahap ini minyak sudah jernih tetapi masih berbau dan memiliki rasa, yang dihilangkan dengan proses penguapan yang kemudian disebut *Refined Bleached Deodorized Palm Oil* ("RBDPO"). Setelah penghilangan bau, RBDPO ini didinginkan agar siap untuk proses berikutnya

Pemecahan (*fractionation*)

Untuk membuat minyak goreng, RBDPO harus dipisahkan lagi agar menjadi stearin padat atau *Refined Bleached Deodorized Stearin* ("RBDS") yaitu minyak kelapa sawit beku yang digunakan sebagai bahan baku margarin, *shortening*, bahan baku sabun dan *Palm Fatty Acid Distillate* (PFAD). Selain itu, dari hasil fraksinasi ini juga dapat diperoleh olein cair atau *Refined Bleached Deodorized Olein* ("RBDO"). RBDO inilah yang kemudian dijual sebagai minyak goreng.

Secara teoritis, dari keseluruhan proses di atas, akan didapatkan 74% olein, 22% stearin, 3,5% PFAD (*Palm Fatty Acid Distillate*) dan 0,5% adalah sisa yang tidak terolah. Namun komposisi ini dapat berubah sesuai dengan spesifikasi dan pemesanan pelanggan.

Proses penyulingan PK juga akan diolah lebih lanjut agar dapat menghasilkan PKO yang dapat berfungsi sebagai bahan baku untuk membuat *shortening*, es krim, *shampoo*, kosmetik dan lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak memiliki fasilitas pemrosesan terpadu dengan rincian kapasitas terpasang dan tingkat utilisasi sebagai berikut:

Rincian Kapasitas Terpasang		
Lokasi	Jumlah Fasilitas	Kapasitas terpasang (dalam Ton/Tahun)
Fasilitas pengolahan TBS		
Bangka	1 unit	300.000
Jambi	4 unit	900.000
Kalimantan Selatan	3 unit	675.000
Kalimantan Tengah	2 unit	800.000
Kalimantan Timur	4 unit	1.075.000
Sumatera Utara	2 unit	600.000
Jumlah fasilitas pengolahan TBS	16 unit	4.350.000
Fasilitas pengolahan PK		
Jambi	1 unit	45.000
Kalimantan Tengah	1 unit	45.000
Sumatera Utara	1 unit	210.000
Kalimantan Selatan	1 unit	510.000
Jumlah fasilitas pengolahan PK	4 unit	810.000
Fasilitas penyulingan		
Sumatera Utara	1 unit	720.000
Jawa Timur	1 unit	720.000
Kalimantan Selatan	1 unit	900.000
Jawa Barat	1 unit	540.000
Jumlah fasilitas penyulingan	4 unit	2.880.000
Fasilitas biodiesel		
Kalimantan Selatan	1 unit	300.000
Jawa Barat	1 unit	300.000
Jumlah fasilitas biodiesel	2 unit	600.000
Fasilitas oleokimia		
Sumatera Utara	1 unit	240.000

Tingkat Utilisasi Fasilitas				
JENIS FASILITAS	Periode 12 bulan 31 Desember 2020		Periode 12 bulan 31 Desember 2019	
	Kapasitas Terpasang	Tingkat Utilisasi	Kapasitas Terpasang	Tingkat Utilisasi
Pengolahan TBS	4.350.000	84%	4.350.000	90%
Pengolahan PK	810.000	74%	810.000	117%
Penyulingan	2.880.000	83%	2.880.000	92%
Biodiesel	600.000	104%	600.000	105%
Oleokimia	240.000	104%	240.000	102%

C. Hasil Produksi

Tabel berikut ini menunjukkan hasil produksi Perseroan dan Entitas Anak per produk:

Jenis Produk	Jumlah Produksi per Produk (dalam ton)	
	Periode 12 (duabelas) bulan 31 Desember	
	2020	2019
TBS	2.569.177	2.788.818
CPO	581.360	645.598
PK	157.415	176.725
PKO	267.794	311.209
PKM	316.243	367.535
Produk <i>Refined</i>	2.376.337	2.634.542
Biodiesel	625.061	628.755
Oleokimia	249.373	245.431

D. Pengendalian Mutu dan Pengelolaan Perkebunan

Perseroan dan Entitas Anak berusaha untuk menjaga kualitas produknya dengan mengadakan pengendalian mutu diberbagai tahapan produksi. Kualitas CPO sangat tergantung dari kualitas TBS sehingga Perseroan dan Entitas Anak menjalankan kebijaksanaan dalam pemeliharaan perkebunan untuk mendapatkan hasil panen yang tinggi, biaya yang rendah, dan kualitas produk yang terjaga melalui kontrol hama dan penyakit.

Guna mendukung program pengendalian mutu tersebut, Perseroan dan Entitas Anak menciptakan *database* yang berisi informasi mengenai kelas tanah, jenis bibit, jumlah pokok tanaman, pemupukan dan pemanenan yang dikumpulkan dari semua kebun untuk memudahkan Perseroan dan Entitas Anak menganalisa data perkebunan (termasuk tingkat produksi dan hama penyakit) dan mengambil tindakan dini bilamana diperlukan.

Panen hanya dilakukan setelah diperoleh kepastian atas kematangan dan kelayakan untuk panen yang ditandai dengan lepasnya buah dari TBS. Setelah itu TBS dan buah rontokan tersebut dikumpulkan untuk diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil produksi yang maksimum. Perseroan dan Entitas Anak melaksanakan prosedur yang ketat untuk memastikan bahwa TBS dan buah rontokan segera diangkut ke pabrik kelapa sawit untuk mencegah pembentukan asam lemak bebas yang dapat menurunkan kualitas CPO.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki bagian pengendalian mutu pada setiap fasilitas pengolahannya untuk memantau kualitas produk secara sampling pada setiap tahap produksi. CPO adalah produk standar dan tidak mengalami perubahan yang berarti dalam hal kualitas.

E. Sifat Musiman

Produksi kelapa sawit setiap tahunnya akan mengalami masa puncak produksi pada semester kedua, dimana dalam kondisi cuaca normal, distribusi produksi kelapa sawit berkisar antara 40% - 45% di semester pertama dan 55% - 60% di semester kedua.

F. Kebijakan Riset dan Pengembangan Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa pemanfaatan kemajuan teknologi serta penelitian dan pengembangan merupakan komponen utama dalam mencapai produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Tujuan Perseroan dalam hal ini adalah penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab. Pada bisnis hulu atau perkebunan, fasilitas penelitian Perseroan yang berstandar internasional, SMART Research Institute (SMARTRI) berkonsentrasi pada peningkatan praktik agronomi, pembiakan (breeding), perlindungan tanaman, dan mengeksplorasi penelitian di bidang lainnya dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim. Pada bisnis hilir, penelitian dan pengembangan Perseroan berfokus pada pengembangan beragam produk pangan berbasis minyak sawit yang berkualitas dan aman dikonsumsi.

Biaya yang telah dikeluarkan dalam riset dan pengembangan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp61.526 juta dan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp70.608 juta. Sedangkan persentase biaya riset dan pengembangan terhadap penjualan bersih pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar 0,2% dan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar 0,2%.

G. Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, atau Peristiwa yang Dapat Mempengaruhi secara Signifikan Pendapatan Usaha, Pendapatan dari Operasi Berjalan, Profitabilitas, Likuiditas atau Sumber Modal, atau Peristiwa yang akan Menyebabkan Informasi Keuangan yang Dilaporkan Tidak Dapat Dijadikan Indikasi Atas Hasil Operasi atau Kondisi Keuangan Masa Datang

Perseroan dan Entitas Anak tidak mempunyai kecenderungan yang signifikan dalam beban dan harga sewa sejak tahun buku berakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan serta kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

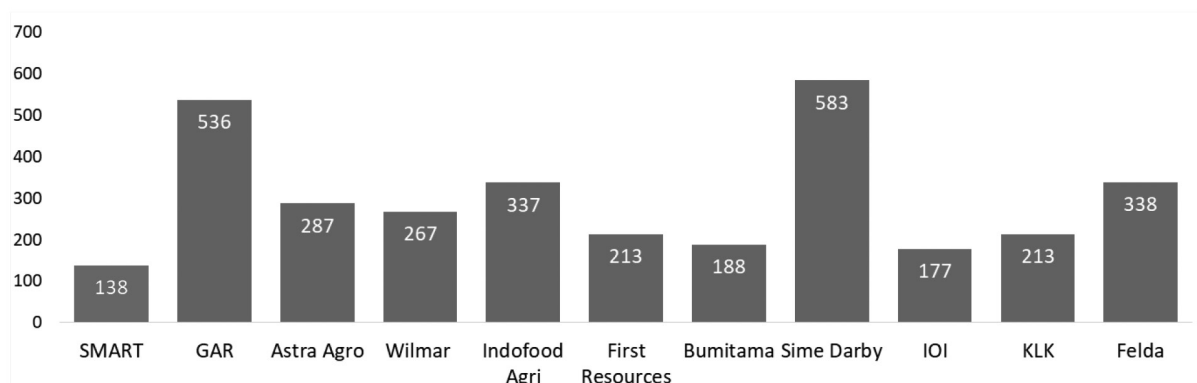
17. PERSAINGAN

CPO dan PK adalah produk komoditas yang diperdagangkan di pasar komoditi internasional. Grup tidak berkompetisi secara langsung dengan para produsen CPO, terkecuali dalam kondisi tertentu dimana banyak produsen berbasis kelapa sawit yang lebih dekat dengan konsumen industri maupun konsumen tingkat akhir baik di Indonesia dan maupun di luar negeri sehingga faktor pengiriman produk menjadi pertimbangan penting bagi pembeli.

Di pasar domestik, pesaing industri perkebunan kelapa sawit Perseroan dan Entitas Anak di Indonesia berasal dari Perusahaan perkebunan milik negara maupun swasta seperti Salim Ivomas Pratama, Astra Agro Lestari, Grup Wilmar, Grup Asian Agri, Sampoerna Agro dan First Resources, dan berbagai perusahaan lainnya termasuk para pemilik kebun yang berskala kecil. Sedangkan, di pasar internasional, terutama Malaysia, pesaing besar Grup terdiri dari IOI Corporation, KL Kepong, Sime Darby Plantation Berhad dan Felda Global Venture Holding Berhad.

Sebagai salah satu produsen CPO di Indonesia, Grup SMART percaya akan kemampuannya untuk memenuhi pemesanan jumlah besar dalam waktu tertentu dengan keunggulan tersendiri dibandingkan produsen CPO yang memiliki skala lebih kecil. Grup SMART meyakini sebagai perusahaan terintegrasi, Grup SMART memiliki keunggulan lebih jika dibandingkan dengan perusahaan di belahan dunia lainnya dalam hal nilai tambah terkait penyediaan logistik dan distribusi.

Kedudukan Perseroan di antara para pesaing dalam industri perkebunan kelapa sawit baik di pasar domestik maupun di pasar internasional berdasarkan luas tertanam adalah sebagai berikut:



Sumber: Data areal tertanam termasuk plasma, kecuali Felda, yang diterbitkan dari masing-masing perusahaan

18. ASURANSI

Perseroan dan Entitas Anak telah mengasuransikan aset-asetnya pada beberapa perusahaan asuransi. Berikut tabel yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak sebagai berikut:

A. PERSEROAN

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 29.052.2020.03538	PT Asuransi Sinar Mas	1. Pabrik - Padang Halaban Mill (Desa Padang Halaban, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara);	1. Rp240.338.756.138,17 (building & infrastructure, content, machineries dan equipments, stock);	31-12-2020 s/d 31-12-2021
2.	<i>Earthquake</i> Polis No. 34.052.2020.03538		2. Pabrik - Padang Halaban Estate (Desa Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara).	2. Rp52.814.671.8855,00 (building & infrastructure, content, machineries dan stock).	
3.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 29.052.2020.03523	PT Asuransi Sinar Mas	1. Pabrik - Adipati Estate (Belongkut, Marbau, Labuhan Batu, Sumatera Utara);	1. Rp18.151.437.858,00 (building & infrastructure, content, machineries & equipments, stock);	31-12-2020 s/d 31-12-2021
4.	<i>Earthquake</i> Polis No. 34.052.2020.03523		2. Pabrik - Pernantian Estate (Desa Pernantian, Aek Natas, Labuhan Batu, Sumatera Utara)	2. Rp16.810.902.264,00 (building & infrastructure, content, machineries & equipments, stock).	
5.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 12.100.0000.22708	PT Asuransi Sinar Mas	1. Pabrik – Tissue Culture (Kampung Pasir Maung, Bogor, Jawa Barat);	1. Rp1.204.478.357.822,43 (building & infrastructure, content, machinery & equipment);	31-12-2020 s/d 31-12-2021
6.	<i>Earthquake</i> Polis No. 12.100.0000.22709		2. Perkebunan - Libo Riset (Jl. Raya Pekanbaru Duri Km. 72, Riau);	2. Rp132.629.908.668,00 (building & infrastructure, content, machineries & equipments, stock);	
7.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 29.052.2020.00222	PT Asuransi Sinar Mas	1. Banjarmasin Office (Jalan A. Yani Km. 23,700 No. 16, Landasan Ulin Tengah, Kalsel);	1. Rp9.091.782.095,00 (building & infrastructure, content dan stock);	31-12-2019 s/d 31-12-2020 ²⁾
8.	<i>Earthquake</i> Polis No. 34.052.2020.00204		2. Perkebunan - Sungai Cantung Estate (Desa Bangkalan Melayu, Kec Kelumpung Hulu, Kota Baru, Kalsel);	2. Rp29.016.640.874,00 (building & infrastructure, content dan stock);	
			3. Perkebunan - Bukit Kapur Estate (Desa Karang Liwar, Kec Kelumpung Hulu, Kotabaru, Kalsel);	3. Rp28.231.216.609,00 (building & infrastructure, content dan stock);	
			4. Samarinda Office (Jl. Ring Road 3, Sempaja Utara, Kaltim);	4. Rp5.643.124.290,00 (building & infrastructure, content dan stock);	
			5. Pabrik - Bukit Kapur Mill (Desa Bangkalan Melayu, Kec Kelumpung Hulu, Kotabaru, Kalsel);	5. Rp170.676.569.515,51 (building & infrastructure, content, machinery & equipment, stock);	
				6. Rp22.870.848.967,00 (building & infrastructure, content dan stock);	

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
			6. Perkebunan - Kintapura Estate (Desa Salaman, Kec. Kintapura, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan);	7. Rp28.408.907.026,00 (building & infrastructure, content, stock);	
			7. Perkebunan - Tanah Laut Estate (Desa Bukit Mulia Blok C, Kec. Kintapura, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan);	8. Rp159.881.994.631,25 (building & infrastructure, content, machineries & equipments, stock);	
			8. Pabrik - Tanah Laut Mill (Desa Bukit Mulia, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan);		
9.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 12.100.0000.36297	PT Asuransi Sinar Mas	1. Sinar Mas Land Plaza ((i) Menara 2 Lt. 3, 10, 14, 22, 25, 28, 29, 32, 33 - Jl. MH. Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat dan (ii) JITC Mangga Dua, Lt. 9);	1. Rp43.352.281.576,00 (content);	31-12-2020 s/d 31-12-2021
10.	<i>Earthquake</i> Polis No. 12.100.0000.65653		2. Sinar Mas Land Plaza ((i) Menara 2 Lt. 10, 22, 28 – 30, 32 & 34 - Jl. MH. Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat dan (ii) JITC Mangga Dua Lt. 9).	2. Rp91.251.076.954,00 (content);	
			3. Sinar Mas Land Plaza ((i) Menara 2 Lt. 25, 28 & 29; (ii) Menara 3 Lt. 8 & 11 - Jl. MH. Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat dan (iii) JITC Mangga Dua Lt. 9).	3. Rp153.660.525.309,00 (content).	
11.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 29.052.2020.03505	PT Asuransi Sinar Mas	Pabrik (Jl. Marunda Centre Blok D No. 1, Bekasi)	Rp1.750.362.151.642,00 (building & infrastructure, contents, storage tanks)	31-12-2020 s/d 31-12-2021
12.	<i>Earthquake</i> Polis No. 34.052.2020.03505				
13.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 29.052.2020.03501	PT Asuransi Sinar Mas	Pabrik (Jl. Belmera Baru III, Belawan II, Belawan, Medan)	Rp442.143.547.569,00 (building & infrastructure, contents, storage tanks)	31-12-2020 s/d 31-12-2021
14.	<i>Earthquake</i> Polis No. 34.052.2020.03501				
15.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 29.052.2020.03502	PT Asuransi Sinar Mas	Pabrik (Jl. Belmera Baru III, Belawan II, Belawan, Medan)	USD41.257.988,00 (machinery)	31-12-2020 s/d 31-12-2021
16.	<i>Earthquake</i> Polis No. 34.052.2020.03502				

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
17.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 29.052.2020.03506	PT Asuransi Sinar Mas	Pabrik (Jl. Marunda Centre Blok D No. 1, Bekasi)	USD64.872.270,00 (machinery)	31-12-2020 s/d 31-12-2021
18.	<i>Earthquake</i> Polis No. 34.052.2020.03506				
19.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 12.100.0000.37155	PT Asuransi Sinar Mas	1. Refinery (Jl. Marunda Centre Blok D No. 1) 2. Refinery (Jl. Rungkut Industri, Surabaya); 3. Refinery (Desa Tarjun, Kec. Kelumpung Hilir, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan); 4. Bulking (Jl. Hatta Pangkalan Soekarno, Makassar, Sulawesi Selatan); 5. Bulking (Jl. Ujung Baru, Pelabuhan Belawan, Medan) 6. Bulking (Jl. Nilam Timur Surabaya 7. Office (Sinarmas Land Plaza, Jl. MH. Thamrin Kav. 22, Jakarta Pusat) 8. Office (Kompleks Rukan Kelapa Gading Square, Blok 1 No. 007 A, Kelapa Gading - Jakarta Timur) 9. Office (Jl. Rawa Teratai II No. 8, JIEP - Pulogadung, Jakarta Timur) 10. Bulking (Jl. Irian, Komplek Pelabuhan Cirebon)	1. Rp9.423.019.155,65 (jetty); 2. Rp598.667.387.368,92 (building & infrastructure, contents, storage tank); 3. Rp1.815.873.059.929,86 (building & infrastructure, contents, storage tank, jetty); 4. Rp1.384.090.096,00 (building & infrastructure, content, storage tank). 5. Rp36.596.327.486,80 (building & infrastructure, content, storage tank) 6. Rp13.524.275,00 (contents) 7. Rp27.086.785.318,11 (buildings & infrastructure, contents) 8. Rp7.148.855.893,00 (buildings & infrastructure) 9. Rp3.579.109.672,60 (buildings & infrastructure) 10. Rp2.578.983.246,00 (building & infrastructure, contents, storage tank)	31-12-2020 s/d 31-12-2021
20.	<i>Earthquake</i> Polis No. 12.100.0000.40088		11. Dwelling House (Komplek Pondok Chandra, Jl. Taman Asri 04 – 340 m2) 12. Dwelling House (Komplek Pondok Chandra, Jl. Taman Asri 06 – 276 m2) 13. Dwelling House (Komplek Pondok Chandra, Jl. Taman Asri 08 – 240 m2) 14. Dwelling House (Komplek Pondok Chandra, Jl. Taman Asri 10 – 240 m2) 15. Dwelling House (Komplek Pondok Chandra, Jl. Taman Asri 12 – 240 m2)	11. Rp1.700.000.000,00 (building & infrastructure) 12. Rp1.380.000.000,00 (building & infrastructure) 13. Rp1.200.000.000,00 (building & infrastructure) 14. Rp1.200.000.000,00 (building & infrastructure) 15. Rp1.200.000.000,00 (building & infrastructure) 16. Rp1.200.000.000,00 (building & infrastructure) 17. Rp1.200.000.000,00 (building & infrastructure) 18. Rp1.200.000.000,00 (building & infrastructure)	

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
			16. Dwelling House (Komplek Pondok Chandra, Jl. Taman Asri 16 – 240 m2)	19. Rp6.013.959.875,00 (buildings & infrastructure, contents, storage tank)	
			17. Dwelling House (Komplek Pondok Chandra, Jl. Taman Asri 18 – 240 m2)	20. Rp9.231.725.173,00 (buildings & infrastructure, contents, storage tank)	
			18. Dwelling House (Komplek Pondok Chandra, Jl. Taman Asri 20 – 240 m2)	21. Rp61.499.983.602,65 (buildings & infrastructure, storage tank)	
			19. Bulking (Jl. Bridjen Dani Effendy, Palembang)	22. Rp345.515.122.362,45 (buildings & infrastructure, storage tank)	
			20. Bulking (Sutami, Makassar)	23. Rp30.527.203.546,90 (jetty)	
			21. Refinery (Jl. Belmera Baru III, Belawan II, Belawan, Medan)	24. Rp37.927.381.677,00 (buildings & infrastructure, contents)	
			22. PT Sumber Indah Perkasa (Jl. Raya Bakauheni KM 17 Desa Rangal Tarahan – Lampung Selatan)	25. Rp1.115.761.109.020,15 (buildings & infrastructure, contents, storage tank, jetty)	
			23. SBE (Marunda Centre Blok D No. 1)	26. Rp41.578.682.388,00 (buildings & infrastructure, contents, storage tank)	
			24. PT Binasawit Abadi Pratama (Desa Bagendang Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah)	27. Rp250.508.202.016,40 (buildings & infrastructure, contents, storage tank, jetty)	
			25. PT Ivo Mas Tunggal (Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai, Riau)		
			26. PT Ivo Mas Tunggal (Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai, Riau)		
			27. Oleokimia Sejahtera Mas (Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau)		
21.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 12.100.0000.33256	PT Asuransi Sinar Mas	Kantor Perwakilan Medan – Jl. Wolter Monginsidi No. 14-16 Medan	Rp532.434.361,00 (machinery, contents)	31-12-2020 s/d 31-12-2021
22.	<i>Earthquake</i> Polis No. 12.100.0000.33257				

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
23.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 12.100.0000.33269	PT Asuransi Sinar Mas	Server BSD Estate – Jl. Pahlawan Seribu Lot 12A. BSD Central Business District, Serpong – Tangerang	USD1.528.566,00 (machinery)	31-12-2020 s/d 31-12-2021
24.	<i>Earthquake</i> Polis No. 12.100.0000.33270	PT Asuransi Sinar Mas			
25.	Loss of Profit Polis No. 12.100.0000.72458	PT Asuransi Sinar Mas	1. Refinery Perseroan – Jl. Belmera Baru III, Belawan, Belawan II, Belawan – Medan 2. Refinery Perseroan – Jl. Marunda Centre Blok D No. 1, Bekasi 3. Refinery SBE – Jl. Marunda Centre Blok D No. 1, Bekasi	1. USD10.500.000,00 (business interruption) 2. USD30.000.000,00 (business interruption) 3. USD7.500.000,00 (business interruption)	31-12-2020 s/d 31-12-2021
26.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 12.100.0000.46716	PT Asuransi Sinar Mas	1. Bulking (Jl. Deli Tanjung Mas, Semarang)	1. USD84.683,02 (machineries & equipment)	31-12-2020 s/d 31-12-2021
27.	<i>Earthquake</i> Polis No. 12.100.0000.46732		2. Bulking (Jl. Ujung Baru, Pelabuhan Belawan, Medan)	2. USD153.466,79 (machineries & equipment)	
			3. Bulking (Jl. Hatta Pangkalan Soekarno, Makassar, Sulawesi Selatan)	3. USD25.572,87 (machineries & equipment)	
			4. Refinery (Jl. Rungkut Industri, Surabaya)	4. USD22.500.000,00 (business interruption)	
			5. Refinery (Jl. Rungkut Industri, Surabaya)	5. USD55.064.104,030 (machineries & equipment)	
			6. Bulking (Jl. Raya Wajok Hilir RT 002 RW 003, Desa Wajok Hilir, Kec. Siantan Pontianak)	6. USD32.020,64 (machineries & equipment)	
			7. Refinery (Desa Tarjun, Kec. Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru – 72161, Kalimantan Selatan)	7. USD84.324.403,22 (machineries & equipment)	
			8. Refinery (Desa Tarjun, Kec. Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru – 72161, Kalimantan Selatan)	8. USD55.500.000,00 (business interruption)	
			9. Office (Sinarmas Land Plaza, Jl. MH. Thamrin Kav. 22, Jakarta Pusat)	9. USD215.097,51 (machineries & equipment)	
			10. Bulking (Jl. Bridjen Dani Effendy, Palembang)	10. USD217.427,87 (machineries & equipment)	
			11. Refinery (PT Sumber Indah Perkasa - Jl. Raya Bakauheni KM 17, Desa Rangai, Tarahan – Lampung Selatan)	11. USD6.611.375,23 (machineries & equipment)	
				12. USD18.000.000 (business interruption)	
				13. USD26.320.501,88 (machineries & equipment)	
				14. USD12.000.000 (business interruption)	
				15. USD188.818,66 (machineries & equipment)	
				16. USD46.798,87 (machineries & equipment)	
				17. USD114.527,56 (machineries & equipment)	

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
			12. Refinery (PT Sumber Indah Perkasa -Jl. Raya Bakauheni KM 17, Desa Rangai, Tarahan – Lampung Selatan)		
			13. Refinery (PT Ivo Mas Tunggal - Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai, Riau)		
			14. Refinery (PT Ivo Mas Tunggal (Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai, Riau)		
			15. Bulking (PT Ivo Mas Tunggal (Jl. Datuk Laksamana, Pintu II Areal Pelindo I, Dumai – Riau)		
			16. Bulking (Jl. Irian, Komplek Pelabuhan Cirebon)		
			17. Refinery (PT Oleokimia Sejahtera Mas – Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai, Riau)		
28.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 12.100.0000.22568	PT Asuransi Sinar Mas	1. Mess Tomang (Jl. Tomang Asli No. 3 Blok F, Jati Pulo Palmerah, Jakarta Barat);	1. Rp9.000.000.000,00 (building & infrastructure, content);	31-12-2020 s/d 31-12-2021
29.	<i>Earthquake</i> Polis No. 12.100.0000.22579		2. Sinar Mas Learning Academy (Jl. Timor No. 16, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat);	2. Rp6.321.529.990,00 (building & infrastructure, content, machinery & equipment, stock)	
			3. Apartemen Capitol Park Residence Tower Shapire (Jl. Salemba Raya, No. 16, Jakarta Pusat);	3. Rp88.974.701.800,00 (building & infrastructure, content);	
			4. Apartemen Ambassador 1, Unit 6B, Jl. Prof. Dr. Satrio Karet No. 8 Kuningan, Jakarta Selatan);	4. Rp2.561.977.600,00 (building & infrastructure, content);	
			5. Apartemen Ambassador 1, Unit 6C, Jl. Prof. Dr. Satrio Karet No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan);	5. Rp2.746.024.130,00 (building & infrastructure, content);	
			6. Head Office (Sinarmas Land Plaza Menara 2 Lt. 21, Jl. MH Thamrin Kav. 22, No. 51, Jakarta 10350);	6. Rp5.956.155.214,00 (building & infrastructure, content);	

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
30.	<i>Oil Palm Yield Shortfall</i> Polis No. 005-01-01-2021-00000044	PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia	Produksi Tandan Buah Segar (TBS) pada perkebunan kelapa sawit Perseroan yang dinilai via yield dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Oil Kernel (PKO) berdasarkan: Formulasi perhitungan yang disepakati: CPO= TBS x 23% x 90% PKO= TBS x 4,5% x 43.5% x 90% Harga pasar yang disepakati untuk setiap ton CPO dan PKO: USD 425 per ton untuk CPO USD 450 per ton untuk PKO	USD42.716.944,46	01-01-2021 s/d 01-01-2022
31.	<i>Growing Oil Palm Tree</i> Polis No. 005-01-01-2021-00000001		Pohon kelapa sawit pada perkebunan Perseroan dengan rincian sebagai berikut: 1. Pohon dewasa (di atas 3 (tiga) tahun) dengan nilai per Ha sebesar USD2.500 dan luas area yang ditanami sebesar 22.143,20 Ha; 2. Pohon belum dewasa (di bawah 3 (tiga) tahun) dengan nilai per Ha sebesar USD1.700 dan luas area yang ditanami sebesar 348,18 Ha	USD55.949.906,00	

B. ENTITAS ANAK

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
TAPIAN					
1.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 29.052.2020.03528	PT Asuransi Sinar Mas	Perkebunan - Batu Mulia Estate (Desa Pantai, Kec Kelumpang Selatan, Kotabaru, Kalsel).	Rp46.683.757.866,00 (<i>building dan infrastructure, content, machineries dan equipments, stock</i>).	31-12-2020 s/d 31-12-2021
2.	<i>Earthquake</i> Polis No. 34.052.2020.03528				

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
3.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 29.052.2020.03525	PT Asuransi Sinar Mas	1. Perkebunan - Hanau KCP (Desa Derangga, Kec. Hanau, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah);	1. Rp74.181.060.369,94 (building dan infrastructure, content, machineries dan equipments, stock);	31-12-2020 s/d 31-12-2021
4.	<i>Earthquake</i> Polis No. 34.052.2020.03525		2. Perkebunan - Hanau Estate (Desa Derangga, Kec. Hanau, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah);	2. Rp29.111.132.681,00 (building dan infrastructure, content, machineries dan equipments, stock);	
			3. Pabrik - Hanau Mill (Desa Derangga, Kec. Hanau, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah);	3. Rp296.015.838.984,80 (building dan infrastructure, content, machineries dan equipments, stock);	
			4. Pabrik - Hanau Biogas (Desa Derangga, Kec. Hanau, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah)	4. Rp44.883.071.313,89 (building dan infrastructure, content, stock, machinery & equipment);	
5.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 12.100.0000.33277	PT Asuransi Sinar Mas	1. Pabrik – Batu Ampar Mill (Jalan Poros Tarjun, Desa Serongga, Kec. Kelumpang Hilir, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan);	1. Rp234.017.901.860,00 (building content, machinery, stock, contents);	31-12-2020 s/d 31-12-2021
6.	<i>Earthquake</i> Polis No. 12.100.0000.33278		2. Desa Sri Pantun, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur;	2. Rp54.463.411.001,00 (building, stock, contents);	
			3. Desa Jakluay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur;	3. Rp78.098.575.974,00 (building, stock, contents);	
			4. Desa Jakluay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur;	4. Rp55.996.227.957,00 (building, stock, contents);	
			5. Desa Serongga, Kec. Kelumpang Hilir, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan;	5. Rp70.126.115.837,00 (building, stock, contents);	
			6. Desa Juk Ayak, Kec. Telen, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur;	6. Rp63.551.253.388,00 (building, stock, contents);	
			7. Desa Labanan Jaya, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, Kalimantan Timur;	7. Rp85.993.677.540,00 (building, machinery, stock, contents);	
			8. Dusun Tanjung Karas, Desa Rantau Humpang, Kec. Muara Kaman, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.	8. Rp86.375.039.355,00 (building, machinery, stock, contents).	

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
7.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 29.052.2020.03520	PT Asuransi Sinar Mas	Pabrik – Jak Luay Mill (80 TPH) (Desa Jakluay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur);	Rp288.645.817.764,80 (building dan infrastructure, content, machinery dan equipment, stock)	31-12-2020 s/d 31-12-2021
8.	<i>Earthquake</i> Polis No. 34.052.2020.03520				
9.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 29.052.2020.03524	PT Asuransi Sinar Mas	1. Pabrik – Langga Payung Mill (Desa Huta Baru Nangka, Kecamatan Halongonan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara); 2. Perkebunan – Langga Payung Estate (Desa Huta Baru Nangka, Kecamatan Halongonan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara); 3. Perkebunan – Paya Baung Estate (Desa Huta Baru Nangka, Kecamatan Halongonan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara).	1. Rp240.859.716.261,17 (building & infrastructure, content, machinery & equipment); 2. Rp64.120.896.944,00 (building & infrastructure, content, stock); 3. Rp23.846.495.332,00 (building & infrastructure, content, machinery & equipment, stock).	31-12-2020 s/d 31-12-2021
10.	<i>Earthquake</i> Polis No. 34.052.2020.03524				
11.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 12.000.0000.84131	PT Asuransi Sinar Mas	1. Pabrik - Semilar Mill (Desa Rungau Raya, Kec. Danau Seluluk, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah); 2. Pabrik - Hanau Biogas (Desa Derangga, Kec. Hanau, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah)	1. Rp289.095.464.561,80 (building dan infrastructure, machinery dan equipment, stock, content); 2. Rp44.886.163.480,89 (building dan infrastructure, machinery dan equipment, stock, content);	31-12-2020 s/d 31-12-2021
12.	<i>Earthquake</i> Polis No. 12.000.0000.84132				
13.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 29.052.2020.03567	PT Asuransi Sinar Mas	1. Pabrik - Semilar Mill (Desa Rungau Raya, Kec. Danau Seluluk, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah) 2. Perkebunan – Semilar Biogas Estate (Desa Rungau Raya, Kec. Danau Seluluk, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah) 3. Perkebunan - Semilar Estate (Desa Rungau Raya, Kec. Danau Seluluk, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah); 4. Perkebunan - Sei Rindu Estate (Desa Biru Maju, Kec. Telawang, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah);	1. Rp289.095.464.561,80 (building dan infrastructure, machinery dan equipment); 2. Rp44.886.163.480,89 (building dan infrastructure, content, stock, machinery dan equipment); 3. Rp61.449.368.501,00 (building dan infrastructure, content, stock dan equipment) 4. Rp44.278.716.908,00 (building dan infrastructure, content, machinery dan equipment, stock)	31-12-2020 s/d 31-12-2021
14.	<i>Earthquake</i> Polis No. 34.052.2020.03567				

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
15.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 29.052.2020.03571	PT Asuransi Sinar Mas	1. Jak Luay Mill (Desa Jakluay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur);	1. Rp105.291.424.125,00 (stock);	31-12-2020 s/d 31-12-2021
16.	<i>Earthquake</i> Polis No. 34.052.2020. 03571		2. Hanau Mill (Desa Tanjung Paring, Kec. Hanau Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah);	2. Rp11.931.113.700,00 (stock);	
			3. Semilar Mill (Jl. Sampit Pangkalan Bun KM. 105, Desa Sungai Raya, Kec. Asam Baru, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah).	3. Rp12.307.502.400,00 (stock).	
17.	<i>Oil Palm Yield Shortfall</i> Polis No. 005-01-01- 2021-00000048	PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia	Produksi Tandan Buah Segar (TBS) pada perkebunan kelapa sawit Perseroan yang dinilai via yield dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Oil Kernel (PKO) berdasarkan: Formulasi perhitungan yang disepakati: CPO= TBS x 23% x 90% PKO= TBS x 4,5% x 43.5% x 90% Harga pasar yang disepakati untuk setiap ton CPO dan PKO: USD425 per ton untuk CPO USD 450 per ton untuk PKO	USD112.435.139,68	01-01-2021 s/d 01-01-2022
18.	<i>Growing Oil Palm Tree</i> Polis No. 005-01-01- 2021-00000005		Pohon kelapa sawit pada perkebunan Perseroan dengan rincian sebagai berikut: 1. Pohon dewasa (di atas 3 (tiga) tahun) dengan nilai per Ha sebesar USD2.500 dan luas area yang ditanami sebesar 46.044,12 Ha; 2. Pohon belum dewasa (di bawah 3 (tiga) tahun) dengan nilai per Ha sebesar USD1.700 dan luas area yang ditanami sebesar 5.483,98 Ha	USD124.433.066,00	

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
KRESNA					
1.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 29.052.2020.03527	PT Asuransi Sinar Mas	1. Pabrik - Gunung Kombeng Mill (Desa Makmur Jaya, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur);	1. 158.1140.277.803,25 (<i>building, content, machineries dan equipments, stock</i>);	31-12-2020 s/d 31-12-2021
2.	<i>Earthquake</i> Polis No. 34.052.2020.03527		2. Pabrik - Muara Wahau Estate (Desa Makmur Jaya, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur);	2. Rp35.905.886.793,00 (<i>building, content, stock</i>);	
			3. Pabrik - Gunung Kombeng Estate (Desa Makmur Jaya, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur);	3. Rp44.892.413.048,00 (<i>building, content, stock</i>);	
			4. Pabrik - Muara Wahau Mill (Desa Makmur Jaya, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur).	4. Rp240.034.122.109,17 (<i>building, content, machineries dan equipments, stock</i>).	
3.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 29.052.2020.03526	PT Asuransi Sinar Mas	Pabrik - Rantau Panjang Estate (Desa Rantau Panjang, Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur).	Rp71.379.851.494,00 (<i>building dan infrastructure, content, stock</i>).	31-12-2020 s/d 31-12-2021
4.	<i>Earthquake</i> Polis No. 34.052.2020.03526				
5.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 29.052.2020.03522	PT Asuransi Sinar Mas	1. Pabrik - Lang Ling (Desa Langling RT 006, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi);	1. Rp241.696.186.295,00 (<i>building dan infrastructure, content, stock, machinery</i>);	31-12-2020 s/d 31-12-2021
6.	<i>Earthquake</i> Polis No. 34.052.2020.03522		2. Pabrik - Banko Estate (Desa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi).	2. Rp19.761.755.462,00 (<i>building dan infrastructure, content, stock, machinery dan equipment</i>).	
7.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 12.100.0000.29999	PT Asuransi Sinar Mas	1. Pabrik - Pabrik Jelatang (Jl. Sarolangun Bangko Km. 25, Desa Jelatang, Bangko, Jambi);	1. Rp158.409.172.440,00 (<i>building, machinery, stock, contents</i>);	31-12-2020 s/d 31-12-2021
8.	<i>Earthquake</i> Polis No. 12.100.0000.30005		2. Jl. Lintas Sumatera KM 25, Desa Jelatang, Kec. Pamenang – Jambi	2. Rp6.157.133.443,00 (<i>building, machinery, stock, contents</i>);	
			3. Pabrik - Sei Pelakar KCP (Desa Tanjung, Kec. Sarolangun, Sarolangun, Jambi)	3. Rp73.238.785.831,00 (<i>building, machinery, stock, contents</i>);	
			4. Pabrik - Sei Pelakar Mill (Desa Tanjung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi);	4. Rp236.050.992.501,00 (<i>building, machinery, stock, contents</i>)	

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
			5. Pabrik - Sei Pelakar Mill (Biogas) (Desa Tanjung, Kec. Batin VIII, Kab. Sarolangun, Jambi);	5. Rp67.324.223.374,00 (building, machinery, stock, contents)	
			6. Pabrik - Perwakilan Jambi (Jl. Jend. Sudirman No. 183, Jambi);	6. Rp3.822.649.767,00 (building, machinery, contents)	
			7. Pabrik - Talang Duku Bulking (Desa Sungai Rengas, Kel. Talang Duku, Kec. Maro Sebo, Jambi);	7. Rp94.230.187.722,00 (building, machinery, stock, contents);	
			8. Perkebunan - Bukit Bungkul Estate (Bukit Bungkul, Pamenang, Merangin-Jambi);	8. Rp3.022.018.790,00 (building, stock, contents);	
			9. Apartemen Ambassador No. 6 D Jakarta;	9. Rp509.721.611,00 (building, contents);	
			10. Pabrik - Tiga Serumpun KKPA (Desa Tanjung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi);	10. Rp266.305.594,00 (stock);	
			11. Pabrik - Sei Pelakar Estate (Desa Tanjung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Jambi);	11. Rp66.053.618.994,00 (building, machinery, stock, contents);	
			12. Pabrik - Batang Merangin Estate (Desa Kasang, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi);	12. Rp53.878.409.901,00 (building, machinery, stock, contents);	
9.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 12.100.0000.30009	PT Asuransi Sinar Mas	Desa Jak Luay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur	Rp235.191.303.087,00 (building, machinery, stock, contents)	31-12-2020 s/d 31-12-2021
10.	Earthquake Polis No. 12.100.0000.30012				
11.	<i>Oil Palm Yield Shortfall</i> Polis No. 005-01-01-2021-00000045	PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia	Produksi Tandan Buah Segar (TBS) pada perkebunan kelapa sawit Perseroan yang dinilai via yield dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Oil Kernel (PKO) berdasarkan: Formulasi perhitungan yang disepakati: CPO= TBS x 23% x 90% PKO= TBS x 4,5% x 43.5% x 90% Harga pasar yang disepakati untuk setiap ton CPO dan PKO: USD 425 per ton untuk CPO USD 450 per ton untuk PKO	USD41.661.867,15	01-01-2021 s/d 01-01-2022

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
12.	<i>Growing Oil Palm Tree</i> Polis No. 005-01-01-2020-00000002		Pohon kelapa sawit pada perkebunan Perseroan dengan rincian sebagai berikut: 1. Pohon dewasa (di atas 3 (tiga) tahun) dengan nilai per Ha sebesar USD2.500 dan luas area yang ditanami sebesar 18.921,59 Ha; 2. Pohon belum dewasa (di bawah 3 (tiga) tahun) dengan nilai per Ha sebesar USD1.700 dan luas area yang ditanami sebesar 1.145,47 Ha	USD49.251.274,00	
LEIDONG					
1.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 12.100.0000.30130	PT Asuransi Sinar Mas	1. Pabrik Head Office (Apartemen Ambassador 07 B);	1. Rp730.406.930,00 (<i>building, contents</i>);	31-12-2020 s/d 31-12-2021
2.	<i>Earthquake</i> Polis No. 12.100.0000.30136		2. Pabrik - Head Office (Apartemen Ambassador 07 C); 3. Pabrik - Leidong West Utara Estate (Dusun Rumpis, Desa Berang, Kecamatan Simpang Tritip, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung); 4. Pabrik - Leidong West Selatan Estate (Desa Tumbak Petar, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung); 5. Pabrik - Leidong West Mill (Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung);	2. Rp730.406.930,00 (<i>building, contents</i>); 3. Rp8.538.183.478,00 (<i>building, content, stock</i>); 4. Rp4.165.197.411,00 (<i>building, content, stock</i>); 5. Rp236.459.631.008,00 (<i>building, machinery, stock, contents</i>);	
3.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 12.100.0000.30154	PT Asuransi Sinar Mas	Perkebunan – Kanopan Ulu Estate (Desa Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara).	Rp41.995.349.478,00 (<i>stock, content, building & infrastructure, machinery & equipment</i>)	31-12-2020 s/d 31-12-2021
4.	<i>Earthquake</i> Polis No. 12.100.0000.30157				

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
5.	<i>Oil Palm Yield Shortfall</i> Polis No. 005-01-01-2021-00000046	PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia	Produksi Tandan Buah Segar (TBS) pada perkebunan kelapa sawit Perseroan yang dinilai via yield dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Oil Kernel (PKO) berdasarkan: Formulasi perhitungan yang disepakati: CPO= TBS x 23% x 90% PKO= TBS x 4,5% x 43.5% x 90% Harga pasar yang disepakati untuk setiap ton CPO dan PKO: USD 425 per ton untuk CPO USD 450 per ton untuk PKO	USD8.104.819,10	01-01-2021 s/d 01-01-2022
6.	<i>Growing Oil Palm Tree</i> Polis No. 005-01-01-2021-00000003		Pohon kelapa sawit pada perkebunan Perseroan dengan rincian sebagai berikut: 1. Pohon dewasa (di atas 3 (tiga) tahun) dengan nilai per Ha sebesar USD2.500 dan luas area yang ditanami sebesar 3.445,63 Ha; 2. Pohon belum dewasa (di bawah 3 (tiga) tahun) dengan nilai per Ha sebesar USD1.700 dan luas area yang ditanami sebesar 710,37 Ha	USD9.821.704,00	
SATYA					
1.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 29.052.2020.03537	PT Asuransi Sinar Mas	Pabrik - Batang Gading Estate (Desa Bukit Kemang, Kecamatan Tanah Tumbuh, Muara Bungo, Jambi);	Rp35.556.994.596,00 (building & infrastructure, content, stock, machinery & equipment);	31-12-2020 s/d 31-12-2021
2.	<i>Earthquake</i> Polis No. 34.052.2020.03537				
3.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 29.052.2020.03566	PT Asuransi Sinar Mas	Pabrik - Normark Estate (Desa Normark, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara).	Rp27.403.193.187,00 (building & infrastructure, content, stock, machinery & equipment).	31-12-2020 s/d 31-12-2021
4.	<i>Earthquake</i> Polis No. 34.052.2020.03566				

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
5.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 12.100.0000.30058	PT Asuransi Sinar Mas	1. Perkebunan – Muara Kilis Estate (Desa Sungai Keruh, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, Jambi)	1. Rp34.164.829.815,00 (building, stock, contents)	31-12-2020 s/d 31-12-2021
6.	<i>Earthquake</i> Polis No. 12.100.0000.30062		2. Perkebunan – Sungai Bengkal Estate (Desa Betung Bedarah Barat, Kec. S. Bengkal, Kab. Tebo, Jambi)	2. Rp50.046.354.012,00 (building, stock, contents)	
			3. Pabrik – Sungai Bengkal Mill (30Tph) (Desa Betung Bedarah Barat, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo, Jambi)	3. Rp159.002.268.598,00 (building, machinery, stock, contents)	
			4. Head office (Mangga Dua Court Lt. 1)	4. Rp385.976.000,- (building & infrastructure)	
			5. Apartemen Ambassador Lt. 7D, Jakarta)	5. Rp593.870.600,- (building & infrastructure)	
			6. Apartemen Ambassador Lt. 18A, Jakarta	Rp589.035.400,- (building & infrastructure, content)	
7.	<i>Oil Palm Yield Shortfall</i> Polis No. 005-01-01-2021-00000047	PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia	Produksi Tandan Buah Segar (TBS) pada perkebunan kelapa sawit Perseroan yang dinilai via yield dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Oil Kernel (PKO) berdasarkan: Formulasi perhitungan yang disepakati: CPO= TBS x 23% x 90% PKO= TBS x 4,5% x 43.5% x 90% Harga pasar yang disepakati untuk setiap ton CPO dan PKO: USD 425 per ton untuk CPO USD 450 per ton untuk PKO	USD15.239.109,25	01-01-2021 s/d 01-01-2022
8.	<i>Growing Oil Palm Tree</i> Polis No. 005-01-01-2021-00000004		Pohon kelapa sawit pada perkebunan Perseroan dengan rincian sebagai berikut: 1. Pohon dewasa (di atas 3 (tiga) tahun) dengan nilai per Ha sebesar USD2.500 dan luas area yang ditanami sebesar 4.394,73 Ha; 2. Pohon belum dewasa (di bawah 3 (tiga) tahun) dengan nilai per Ha sebesar USD1.700 dan luas area yang ditanami sebesar 0,00 Ha	USD10.986.825,00	

No.	Polis No.	Penanggung	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
PROPERTINDO					
1.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 12.100.0000.32896	PT Asuransi Sinar Mas	Estate - Sawita Transport (Desa Rantau Buda, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan).	Rp2.873.580.129,00 (<i>content dan stock</i>)	31-12-2020 s/d 31-12-2021
2.	<i>Earthquake</i> Polis No. 12.100.0000.32899				
SSC					
1.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 12.100.0000.33329	PT Asuransi Sinar Mas	Estate - (Sinarmas MSIG Tower, Lt. 23-27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Setiabudi, Karet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta).	Rp69.527.574.731,00 (<i>contents</i>)	31-12-2020 s/d 31-12-2021
2.	<i>Earthquake</i> Polis No. 12.100.0000.33330				
SBE					
1.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 29.052.2020.03507	PT Asuransi Sinar Mas	<i>Refinery</i> - Jl. Marunda Centre Blok D No. 1, Bekasi	Rp500.791.115.491,00 (<i>building & infrastructure, contents dan storage tanks</i>)	31-12-2020 s/d 31-12-2021
2.	<i>Earthquake</i> Polis No. 34.052.2020.03507				
3.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 29.052.2020.03508	PT Asuransi Sinar Mas	<i>Refinery</i> - Jl. Marunda Centre Blok D No. 1, Bekasi	USD29.010.621,00 (<i>machinery</i>)	31-12-2020 s/d 31-12-2021
4.	<i>Earthquake</i> Polis No. 34.052.2020.03508				
SOCI					
1.	<i>Industrial All Risk</i> Polis No. 12.100.0000.16705	PT Asuransi Sinar Mas	Pabrik – Oleochemical Plant (Jl. Pulau Irian No. 2, Kawasan Industri Medan Seantis Percut Sei Tuan, Deli Serdang & Jl. Ujung Batu Port Belawan, Medan & Jl. Pulau Ternate, Kawasan Industri Medan Seantis Percut Sei Tuan, Deli Serdang & Komplek Pergudangan Paya Rumpit Lokasi Samping Gerbang Tol Jl. Raya Rumpit No. W-3, Kabupaten Deli Serdang);	1. USD227.860.000,00 (<i>material damage</i>) 2. USD24.000.000,00 (<i>business interruption</i>)	31-12-2020 s/d 31-12-2021
2.	<i>Earthquake</i> Polis No. 12.100.0000.16710				

Keterangan:

¹⁾ Berdasarkan Surat No. 193/KBRU/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 dari PT Kalibesar Raya Utama kepada Perseroan yang pada intinya menerangkan bahwa polis asuransi Perseroan untuk aset-aset tersebut sedang dalam proses perpanjangan untuk periode 31 Desember 2020 s/d 31 Desember 2021.

19. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Selama tahun berjalan, Perseroan melakukan berbagai transaksi hubungan berelasi yang baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kegiatan usaha utamanya. Transaksi hubungan berelasi tersebut dikategorikan sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:

- Penjualan dan pembelian TBS, CPO, PK and produk turunannya;
- Penyediaan dan penerimaan jasa manajemen, operasional, keuangan, asuransi dan pemasaran;
- Penyediaan dan pembelian bahan mentah, mesin serta perlengkapan untuk menunjang kegiatan usaha utama;
- Penyediaan dan penyewaan tangki penyimpanan, pabrik kelapa sawit, fasilitas transportasi dan logistik, serta fasilitas operasional lainnya;
- Penempatan dana selama kurang dari satu tahun; dan

Sebagai bagian dari pengendalian internal dan praktik tata kelola perusahaan yang baik, kami memiliki kriteria dasar untuk transaksi hubungan berelasi di mana pelaksanaannya harus mengikuti prosedur tertentu yang melibatkan partisipasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Untuk melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas, seluruh transaksi hubungan berelasi harus mengikuti prosedur-prosedur berikut sebelum dilaksanakan:

- Direksi menyampaikan usulan transaksi hubungan berelasi kepada Komite Audit;
- Komite Audit melakukan tinjauan atas usulan tersebut melalui pemeriksaan dan verifikasi. Setelah peninjauan dilakukan, Komite Audit akan memberikan persetujuan atas usulan tersebut;
- Dewan Komisaris mengevaluasi usulan transaksi hubungan berelasi yang telah disetujui Komite Audit dan selanjutnya akan memberikan persetujuan.

Selain itu, transaksi dengan pihak berelasi ini juga dilakukan melalui persetujuan dari Dewan Komisaris dan Komite Audit, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Transaksi diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha utama sehari-hari;
- Persyaratan dan kondisi transaksi berdasarkan prinsip komersial, "arm's length", nilai pasar yang wajar dan tidak lebih buruk dari syarat dan kondisi untuk transaksi yang hampir serupa yang terdapat di pasar pada saat transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan manfaat yang diterima oleh Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Transaksi tidak melanggar Undang-undang Republik Indonesia yang berlaku; dan
- Nilai dari setiap transaksi tidak melebihi 20% dari ekuitas Perusahaan yang telah diaudit atau setaranya dalam mata uang lainnya pada tanggal transaksi tersebut dilakukan atau ditandatangani.

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan BAPEPAM - LK No. IX.E.1 dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Transaksi-transaksi tersebut telah diaudit dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019

Saldo piutang dan utang yang timbul dari transaksi ini disajikan sebagai "Piutang dari pihak berelasi non-usaha" dan "Utang kepada pihak berelasi non-usaha" pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Aset Tidak Lancar		
Piutang dari pihak berelasi non-usaha		
Rupiah		
PT Sumber Indahperkasa	54.985	31.239
PT Binasawit Abadipratama	54.306	1.244
PT Agrolestari Sentosa	53.825	-
PT Persada Graha Mandiri	34.096	9
PT Bangun Nusa Mandiri	29.774	-
PT Agrokarya Primalestari	27.922	42
PT Kencana Graha Permai	23.491	42

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
PT Mitrakarya Agroindo	22.874	25
PT Bumipermai Lestari	20.042	736
PT Sawitakarya Manunggul	17.396	80
PT Buana Wiralestari Mas	17.372	49
PT Forestalestari Dwikarya	16.885	156
PT Kartika Prima Cipta	15.568	11
PT Ramajaya Pramukti	15.051	77
PT Buana Artha Sejahtera	14.994	13
PT Dami Mas Sejahtera	13.221	12.430
PT Djuandasawit Lestari	13.206	1
PT Mitranusa Permata	7.790	-
PT Sinar Kencana Inti Perkasa	6.890	3.112
PT Buana Adhitama	6.659	-
PT Ivo Mas Tunggal	6.323	1.719
PT Aditunggal Mahajaya	5.914	-
PT Palmindo Billiton Berjaya	4.292	-
PT Cahayanusa Gemilang	3.930	-
PT Meganusa Intisawit	1.719	191
PT Energi Sejahtera Mas	1.635	12.497
PT Bumi Sawit Permai	1.148	113
PT Ivomas Tunggal Lestari	39	3.341
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000)	3.976	3.135
Dolar Amerika Serikat	1.140	1.105
Dolar Singapura	35	34
Jumlah	496.498	71.401
% dari jumlah aset	1,42%	0,26%

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang kepada pihak berelasi non-usaha		
Rupiah		
PT Global Media Telekomindo	5.150	3.243
PT Ivo Mas Tunggal	5.068	24
PT Royal Oriental	1.653	7.530
PT Satriando Jaya Agropalma	156	1.265
PT Sinar Kencana Inti Perkasa	4	1.984
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000)	2.141	1.907
Dolar Amerika Serikat		
PT Ivo Mas Tunggal	12	-
Golden Capital Resources (S) Pte. Ltd.	-	139.010
Ringgit Malaysia		
Integrated Advance IT Services Sdn. Bhd.	2.043	14.036
Jumlah	16.227	168.999
% dari jumlah liabilitas	0,07%	1,00%

20. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
A. Perjanjian Pinjam Meminjam				
1.	Perjanjian Pinjaman tanggal 16 September 2018	a. PT Purimas Sasmita (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	16-09-2018 s/d 31-12-2022	Kreditur memberi fasilitas pinjaman berkala dengan jumlah pokok sampai dengan Rp550.000.000,- yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas ini adalah sebesar 12%. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Debitur tidak diperkenankan mengalihkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh hak atau kewajiban Debitur yang timbul dari Perjanjian ini.
2.	Perjanjian Pinjaman (<i>Loan Agreement</i>) tanggal 27 Januari 2017	a. Golden Capital Resources (S) Pte Ltd (Kreditur) b. Perseroan (Debitur)	27-01-2017 s/d 31-12-2023	Kreditur memberi fasilitas pinjaman berkala dengan jumlah pokok sampai dengan USD150.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas ini adalah sebesar 5%.
3.	Perjanjian Pinjaman (<i>Loan Agreement</i>) tanggal 17 Oktober 2014 sebagaimana diubah dengan (i) Perubahan Perjanjian (<i>Amendment Agreement</i>) tanggal 15 April 2015 dan (ii) Perubahan Perjanjian (<i>Amendment Agreement</i>) tanggal 29 Juli 2015	a. Golden Capital Resources (S) Pte Ltd, (Kreditur) b. LEIDONG (Debitur)	17-10-2014 s/d 31-12-2023	Kreditur memberi fasilitas pinjaman berkala dengan jumlah pokok sampai dengan USD125.000.000. Tingkat suku bunga per tahun atas fasilitas ini adalah sebesar 5%.
B. Perjanjian Sewa Menyewa				
1.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 116/VIII-17/IMT tanggal 24 Juli 2017	a. Perseroan (Pemilik) b. PT Ivo Mas Tunggal (Penyewa)	24-07-2017 s/d 31-12-2022	Perseroan mengikatkan diri menyewakan kilang minyak yang terletak di kelurahan Belawan II, kecamatan Medan, kota Belawan, provinsi Sumatera Utara dengan harga sewa Rp6.054.000.000,-/tahun.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 016/SMART-PS/LGL/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015	a. Perseroan (Pemilik) b. SBE (Penyewa)	01-07-2015 s/d 20-06-2035	Pemilik menyewakan (i) sebidang tanah seluas 7.280 m ² , (ii) sebidang tanah seluas 2.445 m ² , (iii) sebidang tanah seluas 5.091 m ² dan (iv) 14.211 m ² yang seluruhnya terletak di Kelurahan Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan harga sewa Rp241.800.000,-.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/XI-20/IMT pada tanggal 4 Januari 2021	a. Perseroan (Pemilik) b. PT Ivo Mas Tunggal (Penyewa)	01-01-2021 s/d 31-12-2021	Perseroan mengikatkan diri untuk menyewakan i) Pabrik pengolahan inti sawit Kernel Crushing Plant Libo di Desa Sam-Sam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau dan ii) Pabrik pengolahan tandan buah segar Pabrik Ujung Tanjung di Desa Kandis, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau dengan harga sewa Rp2.838.000.000.
4.	Ketentuan Sewa Menyewa Unit Kantor (<i>Office Space Lease Terms</i>) No. 1000102685/LA/3PQA/XI/2020 tanggal 27 November 2020	a. PT Duta Cakra Pesona (Pemberi Sewa) b. SSC (Penyewa)	28-11-2020 s/d 31-12-2021	Penyewa menyewa ruang perkantoran yang terletak di yang terletak di Sinarmas MSIG Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12930 dengan rincian sebagai berikut: 1. Lantai 3 seluas 29 m ² (semi gross); 2. Lantai 23 seluas 1.652,76 m ² (semi gross); 3. Lantai 24 seluas 1.652,76 m ² (semi gross); 4. Lantai 25 seluas 1.652,76 m ² (semi gross); 5. Lantai 26 seluas 1.652,76 m ² (semi gross); 6. Lantai 27 seluas 1.652,76 m ² (semi gross). Total: 83292,8 m ² (semi gross). Harga Sewa : Rp145.000,-/m ² per bulan Biaya Jasa : Rp95.000,-/m ² per bulan Jaminan Deposito : Rp5.970.816.000,-

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
C. Perjanjian Jasa Informasi Teknologi				
1.	Perjanjian Jasa Informasi Teknologi (<i>Information Technology (IT) Services Agreement</i>) tanggal 2 Januari 2018	a. Perseroan b. Integrated Advance IT Services Sdn Bhd (Penyedia Jasa)	02-01-2018 s/d 31-12-2022	Penyedia Jasa memberikan Jasa IT kepada Perseroan yang antara lain meliputi: (i) penyediaan manajemen pusat data, (ii) penyediaan Dukungan SAP dan Dukungan IT lainnya dari suatu sistem komputer tersentralisasi yang terhubung dengan sistem dan infrastruktur Perseroan termasuk konsultasi, perubahan dan layanan integrasi sistem, dan (iii) jasa manajemen jaringan. Penyedia Jasa memberikan lisensi tanpa biaya royalti secara non-eksklusif dan dapat ditarik kembali kepada Perseroan untuk menggunakan, menduplikasi dan mengubah setiap elemen pada materi yang tidak secara khusus diciptakan untuk Perseroan sebagai bagian dari layanan. Sehubungan dengan materi yang secara khusus diciptakan untuk Perseroan sebagai bagian dari layanan, Penyedia Jasa mengalihkan jaminan hak kepemilikan penuh kepada Perseroan dan segala hak cipta, hak kekayaan intelektual lainnya dan data atau materi apapun lainnya yang digunakan atau timbul di kemudian hari baik yang sudah selesai atau belum.
2.	Perjanjian Jasa Informasi Teknologi (<i>Information Technology (IT) Services Agreement</i>) tanggal 2 Januari 2018	a. LEIDONG b. Integrated Advance IT Services Sdn Bhd (Penyedia Jasa)	02-01-2018 s/d 31-12-2022	Penyedia Jasa memberikan Jasa IT kepada LEIDONG yang antara lain meliputi: (i) penyediaan manajemen pusat data, (ii) penyediaan Dukungan SAP dan Dukungan IT lainnya dari suatu sistem komputer tersentralisasi yang terhubung dengan sistem dan infrastruktur Perseroan termasuk konsultasi, perubahan dan layanan integrasi sistem, dan (iii) jasa manajemen jaringan. Penyedia Jasa memberikan lisensi tanpa biaya royalti secara non-eksklusif dan dapat ditarik kembali kepada Perseroan untuk menggunakan, menduplikasi dan mengubah setiap elemen pada materi yang tidak secara khusus diciptakan untuk LEIDONG sebagai bagian dari layanan. Sehubungan dengan materi yang secara khusus diciptakan untuk Perseroan sebagai bagian dari layanan, Penyedia Jasa mengalihkan jaminan hak kepemilikan penuh kepada LEIDONG dan segala hak cipta, hak kekayaan intelektual lainnya dan data atau materi apapun lainnya yang digunakan atau timbul di kemudian hari baik yang sudah selesai atau belum.
3.	Perjanjian Jasa Sistem Komunikasi Satelit tanggal 2 Januari 2017	a. Perseroan b. PT Global Media Telekomindo (Pemberi Jasa)	02-01-2017 s/d 02-01-2022	Pemberi Jasa setuju memberikan dan Pelanggan setuju untuk menerima <i>remote VSAT</i> dan Pemberi Jasa akan memberikan jasa komunikasi satelit kepada Pelanggan yang merupakan suatu sistem komunikasi melalui satelit palapa antara <i>point to point</i> <i>to multi point</i> dengan menggunakan sistem yang dirancang oleh Pemberi Jasa dan memberikan pelayanan 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu yang terdiri dari (i) jasa penggunaan fasilitas peralatan HUB, (ii) pemakaian <i>transponder</i>, dan (iii) jasa pemeliharaan peralatan, <i>technical support</i>, dan <i>admin</i>. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Pelanggan tidak diperkenankan menghubungkan peralatan Jasa Komsat dengan <i>Public Switch Network</i> (PSTN) milik PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom).

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
4.	Perjanjian Jasa Sistem Komunikasi Satelit tanggal 2 Januari 2017	a. KRESNA (Pelanggan) b. PT Global Media Telekomindo (Pemberi Jasa)	02-01-2017 s/d 02-01-2022	Pemberi Jasa setuju memberikan dan Pelanggan setuju untuk menerima <i>remote</i> VSAT dan Pemberi Jasa akan memberikan jasa komunikasi satelit kepada Pelanggan yang merupakan suatu sistem komunikasi melalui satelit palapa antara <i>point to point</i> to <i>multi point</i> dengan menggunakan sistem yang dirancang oleh Pemberi Jasa dan memberikan pelayanan 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu yang terdiri dari (i) jasa penggunaan fasilitas peralatan HUB, (ii) pemakaian <i>transponder</i>, dan (iii) jasa pemeliharaan peralatan, <i>technical support</i>, dan <i>admin</i>. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Pelanggan tidak diperkenankan menghubungkan peralatan Jasa Komsat dengan <i>Public Switch Network</i> (PSTN) milik PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom).
5.	Perjanjian Jasa Sistem Komunikasi Satelit tanggal 2 Januari 2017	a. LEIDONG (Pelanggan) b. PT Global Media Telekomindo (Pemberi Jasa)	02-01-2017 s/d 02-01-2022	Pemberi Jasa setuju memberikan dan Pelanggan setuju untuk menerima <i>remote</i> VSAT dan Pemberi Jasa akan memberikan jasa komunikasi satelit kepada Pelanggan yang merupakan suatu sistem komunikasi melalui satelit palapa antara <i>point to point</i> to <i>multi point</i> dengan menggunakan sistem yang dirancang oleh Pemberi Jasa dan memberikan pelayanan 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu yang terdiri dari (i) jasa penggunaan fasilitas peralatan HUB, (ii) pemakaian <i>transponder</i>, dan (iii) jasa pemeliharaan peralatan, <i>technical support</i>, dan <i>admin</i>. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Pelanggan tidak diperkenankan menghubungkan peralatan Jasa Komsat dengan <i>Public Switch Network</i> (PSTN) milik PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom).
6.	Perjanjian Jasa Sistem Komunikasi Satelit tanggal 2 Januari 2017	a. SATYA (Pelanggan) b. PT Global Media Telekomindo (Pemberi Jasa)	02-01-2017 s/d 02-01-2022	Pemberi Jasa setuju memberikan dan Pelanggan setuju untuk menerima <i>remote</i> VSAT dan Pemberi Jasa akan memberikan jasa komunikasi satelit kepada Pelanggan yang merupakan suatu sistem komunikasi melalui satelit palapa antara <i>point to point</i> to <i>multi point</i> dengan menggunakan sistem yang dirancang oleh Pemberi Jasa dan memberikan pelayanan 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu yang terdiri dari (i) jasa penggunaan fasilitas peralatan HUB, (ii) pemakaian <i>transponder</i>, dan (iii) jasa pemeliharaan peralatan, <i>technical support</i>, dan <i>admin</i>. Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Pelanggan tidak diperkenankan menghubungkan peralatan Jasa Komsat dengan <i>Public Switch Network</i> (PSTN) milik PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom).

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
7.	Perjanjian Jasa Sistem Komunikasi Satelit tanggal 1 Agustus 2016	a. P R O P E R T I N D O (Pelanggan) b. PT Global Media Telekomindo (Pemberi Jasa)	01-08-2016 s/d 01-08-2021	Pemberi Jasa setuju memberikan dan Pelanggan setuju untuk menerima <i>remote VSAT</i> dan Pemberi Jasa akan memberikan jasa komunikasi satelit kepada Pelanggan yang merupakan suatu sistem komunikasi melalui satelit palapa antara <i>point to point</i> to <i>multi point</i> dengan menggunakan sistem yang dirancang oleh Pemberi Jasa dan memberikan pelayanan 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu yang terdiri dari (i) jasa penggunaan fasilitas peralatan HUB, (ii) pemakaian <i>transponder</i> , dan (iii) jasa pemeliharaan peralatan, <i>technical support</i> , dan <i>admin</i> . Ketentuan pembatasan (<i>negative covenant</i>) dalam perjanjian ini antara lain Pelanggan tidak diperkenankan menghubungkan peralatan Jasa Komsat dengan <i>Public Switch Network (PSTN)</i> milik PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom).
D. Perjanjian Kerjasama				
8.	Perjanjian Kerja Sama Konsultasi Diplomasi dan Advokasi No. 010/FIN/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018	a. PT Sinar Mas Tjipta (Pihak Pertama) b. TAPIAN (Pihak Kedua)	10-10-2018 s/d 31-12-2023	Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama untuk melakukan kerja sama konsultasi diplomasi dan advokasi kepada Pihak Kedua yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut: (i) jasa konsultasi diplomasi dan advokasi, (ii) jasa advokasi kemitraan, (iii) jasa <i>corporate communication</i> , dan (iv) jasa <i>corporate social responsibility</i> .
9.	Perjanjian Kerja Sama Konsultasi Diplomasi dan Advokasi No. 011/FIN/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018	a. PT Sinar Mas Tjipta (Pihak Pertama) b. LEIDONG (Pihak Kedua)	10-10-2018 s/d 31-12-2023	Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama untuk melakukan kerja sama konsultasi diplomasi dan advokasi kepada Pihak Kedua yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut: (i) jasa konsultasi diplomasi dan advokasi, (ii) jasa advokasi kemitraan, (iii) jasa <i>corporate communication</i> , dan (iv) jasa <i>corporate social responsibility</i> .
10.	Perjanjian Kerja Sama Distribusi No. 0380/SDN/II/LGL-DIST/II/2017 tanggal 2 Januari 2017	a. Perseroan (Pihak Pertama) b. PT Sinarmas Distribusi Nusantara (Pihak Kedua)	02-01-2017 s/d 31-12-2020 ^{*)}	Para Pihak mengadakan kerjasama dimana Pihak Kedua ditunjuk sebagai distributor tunggal oleh Pihak Pertama untuk mendistribusikan produk yang diproduksi oleh Pihak Pertama antara lain minyak goreng, <i>margarine</i> , dan <i>shortening</i> , dengan area distribusi seluruh Indonesia dan biaya jasa sebesar 10% dari harga <i>retail buying price</i> . ^{*) secara otomatis diperpanjang hingga jangka waktu 5 (lima) tahun dan begitu seterusnya, kecuali diakhiri oleh Para Pihak.}
11.	Perjanjian Kerja Sama Distribusi No. 0476/SDN/II/LGL-DIST/II/2019 tanggal 2 Januari 2019	a. Perseroan (Prinsipal) b. PT Sinarmas Distribusi Nusantara (Distributor)	01-03-2019 s/d 28-02-2024	Prinsipal menunjuk Distributor untuk membangun jaringan penjualan dan distribusi atas produk yang diproduksi oleh Prinsipal antara lain minyak goreng, <i>margarine</i> dan <i>shortening</i> , (" Produk ") di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan margin untuk Distributor sebesar 8% dari <i>retail buying price</i> .
12.	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengangkutan FAME No. 21-001/SMART/PK/LGL/V/2019 tanggal 21 Mei 2019	a. Perseroan (Pihak Pertama) b. PT Bina Sinar Amity (Pihak Kedua)	01-05-2016 s/d 31-05-2021	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk menyediakan sarana transportasi antara lain armada pengangkut berikut operator dengan rute (i) dari Tarjun ke Kotabaru dan (ii) dari Tarjun ke Pulangpisau. Biaya jasa transportasi yang disepakati adalah sebagai berikut: (i) dari Tarjun ke Kotabaru sebesar Rp400,- per liter dan (ii) dari Tarjun ke Pulangpisau sebesar Rp627,- per liter.

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
13.	Perjanjian Kerjasama Jasa Transportasi No. 054/SMART/PK-T/LGL/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Addendum V Perjanjian Kerjasama Jasa Transportasi No. 054/SMART/PK-T/LGL/XII/2013 tanggal 12 Januari 2018	a. Perseroan (Pihak Pertama) b. PT Sinar Jati Mitra (Pihak Kedua)	01-01-2014 s/d 31-12-2023	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan pengangkutan minyak kelapa sawit berikut produk turunannya (" Produk ") dan Pihak Kedua setuju untuk menyediakan sarana transportasi untuk kepentingan pengangkutan Produk sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama antara lain armada truk tanki yang laik jalan berikut operator truk, serta alan dan biaya operasional bagi awak pengangkutan.
14.	Perjanjian Pemberian Jasa No. 20-001/SMART/PK/LGL/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Pemberian Jasa No. 20-001/SMART/PK/LGL/II/2020 tanggal 24 Februari 2021	a. Perseroan (Pihak Pertama) b. PT Sinarmas Cakrawala Persada (Pihak Kedua)	01-03-2021 s/d 28-02-2022	Pihak Pertama memberikan jasa kepada Pihak Kedua yang antara lain meliputi: a. melakukan pengenalan produk ke pasar dan pelanggan, termasuk namun tidak terbatas pada pengadaan <i>Sales Promotion Girl</i> dan <i>Merchandiser</i> ; b. menentukan promosi patungan, <i>special event</i> dan/atau <i>sponsorship</i> dengan pihak lain; c. melakukan promosi-promosi melalui media, termasuk namun tidak terbatas pada <i>flyer</i> , <i>banner</i> , <i>commercial</i> , dan lainnya; dan d. melakukan perancangan/ <i>design</i> etiket kemasan produk Pihak Kedua. *) Berdasarkan keterangan Perseroan, Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.
15.	Surat Perjanjian Kerja No. 008/ENA-SMART/JS-PPK/01/2021 tanggal 2 Januari 2021	a. Perseroan (Pihak Pertama) b. PT Elang Nusantara Air (Pihak Kedua)	02-01-2021 s/d 31-12-2021	Pihak Pertama melaksanakan pengangkutan dan penyemprotan pupuk dari udara dengan menggunakan pesawat udara milik Pihak Kedua di beberapa perkebunan kelapa sawit milik Pihak Pertama yang terletak di Desa Bangkalan Melayu, Desa Karang Liwar dan Desa Bukit Mulia, seluruhnya berada di Kecamatan Kelumpang Hulu dan Kecamatan Kintap, Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
16.	Perjanjian Jasa Pompa Crude Palm Oil (CPO) No. 009/BAPL-SMART/12/2019 tanggal 2 Desember 2019	a. Perseroan (Pihak Pertama) b. PT Binawit Abadipratama (Pihak Kedua)	01-01-2020 s/d 31-12-2022	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk menerima, memompa dan mengalirkan CPO milik Pihak Pertama ke dalam tangki kapal Pihak Pertama yang bersandar di Pelabuhan Bagendang, Jl. H.M. Arsyad KM. 24, Kec. Mentaya Hilir Utara, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah

21. PEMASARAN DAN JARINGAN PEMASARAN

Dari total penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 41% (2019: 50%) produk kelapa sawit Perseroan dan Entitas Anak dipasarkan untuk pasar ekspor. Hasil produksi CPO Perseroan dan Entitas Anak dijual di pasar "spot" pada harga CPO yang berlaku di pasar pada saat itu (harga CPO di Indonesia mengikuti harga CPO dunia). Untuk penjualan lokal, walaupun penjualan diterima dalam Rupiah, harga CPO ditetapkan berdasarkan pada harga pasar dunia yang dinyatakan dalam Dollar Amerika Serikat.

Pembeli utama produk Perseroan dan Entitas Anak untuk pasar ekspor adalah Golden Agri International Pte Ltd (Afiliasi), Nestle (Thai) Ltd., Agri Resindo Holdings Pte, Shining Gold Foodstuff (Ningbo) Co. Ltd., Marubeni Corporation, Golden Agri Resources Germany, H. Boegel GMBH & Co Kg, Xinjiang Wanda Co. Ltd., Marubeni ASEAN and Sinochem Hebei Corporation. Sedangkan pembeli utama untuk pasar lokal yaitu PT Sumber Indah Perkasa (Afiliasi), PT Pertamina (Persero), PT Ivo Mas Tunggal (afiliasi), PT Sinarmas Distribusi Nusantara, PT AKR Corporindo Tbk, CV Surya Agung, PT Purimas Sasmita (pemegang saham), PT Salim Ivomas Pratama, PT Unilever Indonesia Tbk and PT Jasatama Petroindo. Perseroan dan Entitas Anak yakin bahwa ada permintaan yang cukup atas produk CPO dan turunannya sehingga bilamana satu atau semua pembeli tersebut tidak membeli CPO dari Perseroan dan Entitas Anak, mereka akan tetap dapat menjual produknya pada harga pasar.

Hambatan yang dialami Perseroan dalam memasarkan produknya antara lain adalah infrastruktur yang belum memadai seperti tingginya tingkat kepadatan pelabuhan dan kondisi jalan yang buruk.

Penjualan Domestik

Untuk penjualan domestik produk bermerek seperti minyak goreng, margarin, *shortening* dan *specialty fats* cakupan wilayah pemasaran Perseroan sudah menjangkau seluruh propinsi di Indonesia. Pemasaran Perseroan dilakukan melalui pasar modern, hypermarket, distributor, depo, sub distributor dan kantor pemasaran di sejumlah daerah di Indonesia. Segmen pasar Perseroan mencakup industri dan juga konsumen retail.

Di pasar domestik Indonesia, Perseroan dan Entitas Anak mengkonsolidasikan upaya untuk menempatkan produk bermerek ke posisi yang lebih baik serta perluasan cakupan distribusi, khususnya minyak goreng. Perseroan menunjuk PT Sinarmas Distribusi Nusantara sebagai distributor utama produk bermerk di Indonesia. Untuk pasar industri, Perseroan dan Entitas Anak memfokuskan pada pengaturan ulang bauran portfolio produk dan pelanggan untuk menghasilkan margin yang lebih baik. Sementara untuk penjualan *biodiesel*, Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh alokasi kuantitas dari pemerintah yang lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan berjalannya program B20 secara penuh dan mandat dari B30 di awal tahun 2020.

Pada tanggal 22 Desember 2020, Pemerintah Indonesia telah menetapkan alokasi besaran volume untuk pencampuran bahan bakar minyak jenis solar dengan biodiesel periode Januari-Desember 2021 yaitu sebesar 9,2 juta kiloliter pada tahun 2021 atau menurun sebesar 0,4 juta kiloliter jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Penjualan Ekspor

Produk yang dijual untuk pasar ekspor adalah produk curah seperti CPO, *Refined Bleached Deodorized Olein* (RBDO) dan produk turunannya (termasuk biodiesel) serta produk bermerek seperti minyak goreng, margarin, *shortening*, *specialty fats* dan oleokimia.

Di pasar internasional, produk Perseroan dikirimkan ke lebih dari 70 negara dengan fokus utama di pasar-pasar yang berkembang seperti di Eropa, Tiongkok, India, Pakistan, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Serikat. Selain untuk industri dan produk bermerek, sebagian besar produk dijual dalam bentuk curah. Segmen pasar Perseroan mencakup segmen industri dan juga konsumen retail. Distribusi dan pemasaran produk curah ekspor dilakukan melalui Golden Agri International Pte Ltd (Afiliasi) yang lalu dilakukan melalui distributor-distributor di negara-negara tujuan. Segmen pasar Golden Agri International Pte Ltd adalah kepada pelanggan seperti Nestle Singapore, Cargill International Ltd, Wilmar International Ltd., dan lain-lain. Namun demikian, tidak terdapat ketergantungan antara Perseroan dengan Golden Agri International Pte Ltd, mengingat Perseroan hanya memanfaatkan jaringan pemasaran Golden Agri International Pte. Ltd. yang lebih luas untuk menambah daya saing Perseroan di pasar internasional.

Berikut adalah tabel nilai dan volume penjualan dari masing-masing produk Perseroan untuk tahun berakhir 31 Desember 2020 dan 2019:

Jenis Produk	Nilai Penjualan bersih per produk (dalam jutaan rupiah)	
	Periode 12 bulan berakhir 31 Desember	
	2020	2019
Lokal		
CPO dan produk kelapa sawit <i>non-refined</i> lainnya	5.387.440	4.898.474
<i>Refined</i> – tidak bermerk	7.944.352	6.211.216
<i>Refined</i> – bermerk	3.151.620	2.325.662
<i>Biodiesel</i>	6.829.888	4.176.632
Oleokimia	571.250	503.255
Lain-lain	89.752	90.211
Jumlah lokal	23.974.302	18.205.450
Ekspor		
CPO dan produk kelapa sawit <i>non-refined</i> lainnya	1.596.341	2.125.101
<i>Refined</i> – tidak bermerk	10.373.747	11.026.605
<i>Refined</i> – bermerk	1.760.810	1.421.966
<i>Biodiesel</i>	362.357	1.445.647
Oleokimia	2.366.767	1.973.304
Lain-lain	22	29
Jumlah ekspor	16.460.044	17.992.652
Jumlah penjualan bersih	40.434.346	36.198.102

Jenis Produk	Volume penjualan bersih per produk (dalam ton)	
	Periode 12 bulan berakhir 31 Desember	
	2020	2019
Lokal		
CPO dan produk kelapa sawit <i>non-refined</i> lainnya	723.377	815.149
<i>Refined</i> – tidak bermerk	834.564	809.856
<i>Refined</i> – bermerk	278.158	229.202
<i>Biodiesel</i>	661.353	508.074
Oleokimia	46.036	49.208
Lain-lain	-	-
Jumlah lokal	2.543.488	2.411.489
Ekspor		
CPO dan produk kelapa sawit <i>non-refined</i> lainnya	321.378	456.947
<i>Refined</i> – tidak bermerek	1.038.802	1.433.968
<i>Refined</i> – bermerek	153.793	144.673
<i>Biodiesel</i>	68.914	197.220
Oleokimia	202.049	198.322
Lain-lain	1	2
Jumlah ekspor	1.784.937	2.431.132
Jumlah volume penjualan bersih	4.328.425	4.842.621

22. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Harga minyak sawit dan minyak nabati lainnya meningkat tajam selama tahun 2020 dan telah mencapai posisi tertinggi baru dalam 8 tahun terakhir. Analisa perkembangan harga mengungkapkan tahun 2020 sebagai salah satu tahun dengan tingkat volatilitas paling tinggi dalam sejarah baru-baru ini. Sebagian besar harga minyak nabati dimulai dengan posisi yang kuat pada Januari 2020 tetapi kemudian mengalami tekanan jual yang cukup besar ketika kekhawatiran tentang dampak COVID-19 sangat tinggi dan lockdown diterapkan di seluruh dunia. Tetapi harga-harga kemudian pulih dari bulan Juni 2020 dan seterusnya, sebagian karena produksi minyak nabati yang lebih rendah dari perkiraan.

Harga CPO Indonesia tercatat di sekitar US\$800 per ton untuk pengiriman dengan *forward* terdekat pada awal Januari 2020 tetapi mengalami tekanan pada minggu dan bulan berikutnya dan turun ke level terendah di US\$500 per ton pada pertengahan Mei. Kejadian ini diikuti dengan pemulihan harga yang signifikan di bulan-bulan berikutnya dan harga naik lebih dari dua kali lipat menjadi US\$1030 per ton (posisi tertinggi dalam 8 tahun terakhir) untuk pengiriman dengan *forward* terdekat pada akhir Desember 2020. Tren kenaikan harga berlanjut pada triwulan pertama 2021. Kenaikan harga serupa terjadi pada minyak nabati lainnya, terutama pada minyak kedelai, minyak bunga matahari dan minyak laurat.

Berdasarkan data publikasi yang diperoleh dari Oil World, entitas independen yang menyediakan informasi mengenai pasokan dan permintaan global serta tren harga untuk *oilseeds*, minyak nabati, lemak hewani dan *oilmeals* untuk para pelaku di industri minyak makan dan pangan serta para pedagang, organisasi, bank dan instansi pemerintah di seluruh dunia, diketahui bahwa, pada tahun 2020, produksi minyak nabati dunia ternyata lebih rendah dari yang diperkirakan dan turun 0,9 juta ton dari tahun sebelumnya menjadi 208,5 juta ton. Penurunan produksi tersebut merupakan kejadian yang tidak biasa karena peningkatan rata-rata mencapai 6,5 juta ton per tahun dalam lima tahun sebelumnya.

Tahun 2020 ditandai dengan penurunan produksi CPO dan minyak laurat serta produksi minyak bunga matahari dan *rapeseed* yang lebih rendah dari perkiraan. Kegagalan produksi biji bunga matahari di wilayah Laut Hitam terjadi pada musim panas dan musim gugur tahun 2020, terutama di Rusia, Ukraina, Rumania, dan Bulgaria, sehingga mengurangi produksi minyak bunga matahari dan pasokan ekspor. Produksi *rapeseed* tidak memenuhi harapan di Eropa dan Kanada. Produksi kedelai di Amerika Serikat dan Amerika Selatan ternyata lebih rendah dari yang diperkirakan. Hal ini mengakibatkan berkurangnya stok dan berkontribusi pada kenaikan harga.

Produksi Minyak Nabati Dunia Berdasarkan Jenisnya ^{*)}

Kategori	Tahun Berakhir 31 Desember (dalam jutaan ton)						Tingkat Pertumbuhan Majemuk Tahunan
	2010	2016	2017	2018	2019	2020	2010-2020
Minyak nabati:							
CPO	46.3	60.1	69.7	74.8	76.7	74.1	4.8%
Kedelai	40.3	52.7	54.7	56.9	56.9	58.4	3.8%
<i>Rapeseed</i>	24.2	25.2	25.1	25.5	25.0	25.3	0.5%
Biji Bunga Matahari	12.5	16.7	18.9	19.0	20.8	21.3	5.5%
PKO	5.1	6.4	7.3	7.8	8.1	7.8	4.4%
Kelapa	3.6	2.6	2.4	2.9	2.9	2.6	-3.2%
Minyak nabati lainnya	16.6	17.3	18.6	19.5	19.0	19.0	1.3%
Jumlah	148.6	181.0	196.7	206.4	209.4	208.5	3.4%

^{*)} Sumber: Oil World - Update on World Production & Consumption of Vegetable Oils Until Calendar Year 2020

Pertumbuhan yang cukup besar tercatat dalam produksi dan konsumsi minyak nabati dunia selama sepuluh tahun terakhir. Produksi meningkat dari 148,6 juta ton pada tahun 2010 menjadi 209,4 juta ton pada 2019. Meskipun mengalami penurunan menjadi 208,5 juta ton pada tahun 2020, produksi minyak nabati dunia menunjukkan pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 6,0 juta ton atau 3,4% dalam 10 tahun terakhir.

Dalam jangka menengah hingga panjang, tingkat konsumsi akan menjadi faktor terpenting bagi perkembangan produksi. Pada tahun 2019 dan 2020, konsumsi minyak nabati dunia melebihi produksi masing-masing sebesar 1,4 dan 0,7 juta ton. Hal ini mengakibatkan penurunan stok dunia dalam dua tahun berturut-turut dan berkontribusi pada kenaikan harga yang signifikan pada tahun 2020. Defisit produksi terbesar terjadi pada CPO yaitu sebesar 2,1 juta ton pada tahun 2019 dan 1,2 juta ton pada tahun 2020.

Konsumsi Minyak Nabati Dunia berdasarkan Jenisnya ^{*)}

Kategori	Tahun Berakhir 31 Desember (dalam jutaan ton)						Tingkat Pertumbuhan Majemuk Tahunan
	2010	2016	2017	2018	2019	2020	2010-2020
Minyak nabati:							
CPO	46.4	63.4	66.5	71.8	78.8	75.3	5.0%
Kedelai	39.3	52.8	54.6	56.4	56.8	57.9	3.9%
<i>Rapeseed</i>	23.2	26.9	26.1	25.8	25.3	25.0	0.7%
Biji Bunga Matahari	12.8	16.4	18.6	19.1	20.1	21.4	5.3%
PKO	5.1	6.6	7.1	7.6	8.0	7.9	4.5%
Kelapa	3.6	2.6	2.5	2.7	2.8	2.8	-2.6%
Minyak nabati lainnya	16.5	17.6	18.4	19.2	19.0	18.9	1.4%
Jumlah	146.9	186.3	193.8	202.6	210.8	209.2	3.6%

^{*) Sumber: Oil World - Update on World Production & Consumption of Vegetable Oils Until Calendar Year 2020}

CPO merupakan minyak nabati yang paling dominan dengan produktivitas tertinggi dibandingkan dengan tanaman berbiji penghasil minyak nabati lainnya. CPO menyumbang 35,5% dari produksi minyak nabati dunia pada tahun 2020, meskipun hanya diproduksi dari 9% luas lahan tanaman berbiji penghasil minyak nabati di dunia.

Produksi minyak kedelai sebesar 58,4 juta ton pada tahun 2020 menyumbang 28% dari produksi dunia dan mencatat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 3,8% selama 10 tahun terakhir, menurut informasi yang diberikan oleh Oil World. Produksi minyak bunga matahari mencapai 21,3 juta ton, setara dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 5,5%. Minyak *rapeseed* tidak menunjukkan adanya pertumbuhan dan bahkan menurun dari puncak produksi 26,9 juta ton pada tahun 2014 menjadi 25,3 juta ton pada tahun 2020.

Peran Indonesia semakin penting dengan adanya ekspansi yang signifikan dalam penanaman dan produksi. Meningkatnya permintaan dunia akan pangan serta bio-energi dipandang sebagai pendorong utama pesatnya ekspansi CPO selama 10 tahun terakhir. Data terbaru Oil World menunjukkan produksi CPO dunia pada rekor 76,7 juta ton pada tahun 2019, di mana jumlah produksi Indonesia sebesar 44,3 juta ton (terhitung 58% dari total), Malaysia sebesar 19,9 juta ton (26%), negara lainnya sebesar 12.5 juta ton.

Produksi kelapa sawit dunia menurun pada tahun 2020 karena beberapa faktor:

- 1) efek kekeringan pada tahun 2019 di beberapa daerah penghasil di Indonesia, Malaysia dan Thailand;
- 2) Karena harga rendah yang berlaku pada tahun 2019, banyak petani kecil dan beberapa perkebunan mengurangi penggunaan pupuk, yang berdampak pada produktivitas pohon kelapa sawit dan mengakibatkan penurunan hasil produksi pada tahun 2020 dan masih akan mempengaruhi produktivitas pada tahun 2021;
- 3) Kurangnya penanaman kembali mengakibatkan hasil produksi yang lebih rendah di daerah-daerah dengan profil usia kelapa sawit yang sudah tua; dan
- 4) Kekurangan tenaga kerja, terutama di Malaysia, mengakibatkan panen tidak tepat waktu dan kerugian panen yang signifikan serta penurunan kualitas.

Indonesia juga telah menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia karena peningkatan produksi biodiesel dari 3,0 juta ton pada tahun 2017 menjadi 7,4 juta ton pada tahun 2020. Peningkatan permintaan juga terjadi pada industri makanan serta oleokimia. Total konsumsi minyak kelapa sawit domestik di Indonesia meningkat menjadi 15,2 juta ton pada tahun 2020, yang merupakan 20% dari tingkat konsumsi dunia.

Pangsa Pasar Produksi CPO Dunia ^{*)}

Kategori	Tahun Berakhir 31 Desember												Tingkat Pertumbuhan Majemuk Tahunan 2010-2020
	2010		2016		2017		2018		2019		2020		
	Juta Ton	% Pasar	Juta Ton	% Pasar	Juta Ton	% Pasar	Juta Ton	% Pasar	Juta Ton	% Pasar	Juta Ton	% Pasar	
Indonesia	22.5	49%	33.0	55%	38.3	55%	43.1	58%	44.3	58%	42.5	57%	6.6%
Malaysia	17.0	37%	17.3	29%	19.9	29%	19.5	26%	19.9	26%	19.1	26%	1.2%
Negara lainnya	6.8	15%	9.8	16%	11.5	16%	12.2	16%	12.5	16%	12.5	17%	6.3%
Jumlah	46.3	100%	60.1	100%	69.7	100%	74.8	100%	76.7	100%	74.1	100%	4.8%

^{*)} Sumber: Oil World - Update on World Production & Consumption of Vegetable Oils Until Calendar Year 2020

Pada tahun 2020 terjadi penurunan konsumsi minyak sawit yang signifikan di India. Sebagian besar penurunan tahun-ke-tahun sebesar 2,2 juta ton terjadi di sektor restoran dan hotel karena kebijakan penerapan *lockdown* yang berlangsung selama berbulan-bulan.

Importir dan konsumen minyak sawit utama lainnya adalah Uni Eropa, Cina, Pakistan, Amerika Serikat, Bangladesh, Rusia dan beberapa negara Afrika.

Konsumsi CPO Dunia ^{*)}

Kategori	Tahun Berakhir 31 Desember (dalam jutaan ton)						Tingkat Pertumbuhan Majemuk Tahunan 2010-2020
	2010	2016	2017	2018	2019	2020	
Indonesia	5.5	9.4	9.6	12.4	14.9	15.2	10.8%
India	6.7	9.3	9.3	9.4	10.3	8.1	1.8%
Tiongkok	5.8	5.1	5.1	5.4	7.1	6.8	1.6%
Malaysia	2.2	2.7	2.9	3.4	3.6	3.4	4.4%
Pakistan	2.0	2.6	2.8	2.9	3.1	3.1	4.5%
Thailand	1.3	2.0	2.1	2.5	2.8	2.6	7.2%
Negara lainnya	22.9	32.3	34.7	35.8	37	36.1	4.7%
Jumlah	46.4	63.4	66.5	71.8	78.8	75.3	5.0%

^{*)} Sumber: Oil World - Update on World Production & Consumption of Vegetable Oils Until Calendar Year 2020

Perseroan sangat antusias melihat peningkatan permintaan domestik akan *biodiesel* di tengah menurunnya harga minyak bumi dunia. Hal ini dipengaruhi oleh komitmen dari Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan mandat pencampuran biodiesel. Fokus perbaikan atas infrastruktur di daerah-daerah di luar pulau Jawa yang menjadi basis konsumen utama untuk produk *biodiesel* juga turut mendorong permintaan atas produk kelapa sawit di Indonesia.

Dalam jangka yang lebih panjang, Perseroan melihat industri sawit akan meningkatkan kapasitas dan efisiensi secara bertahap melalui perbaikan praktik-praktik agronomi dan percepatan upaya peremajaan kembali tanaman tua dengan bahan tanam berproduktivitas tinggi. Walaupun harga minyak kelapa sawit terus berfluktuasi, Perseroan yakin bahwa prospek industri tetap positif dalam jangka panjang. Minyak sawit terus memenuhi permintaan dunia yang meningkat sebagai minyak nabati yang paling efisien dan digunakan secara luas baik untuk sektor pangan maupun non-pangan.

Oleh karena itu, dengan adanya dukungan dari faktor eksternal tersebut di atas, diharapkan agar Grup SMART dapat bertumbuh terus sesuai dengan tujuan yang telah dicanangkan oleh Manajemen Perseroan dan Entitas Anak yang terpapar dalam Strategi Usaha berikut.

23. STRATEGI USAHA

Minyak kelapa sawit (CPO) adalah salah satu bahan pangan penting guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penduduk dunia yang jumlahnya terus bertambah dengan konsumsi yang terus meningkat. Peran penting CPO ini didukung oleh keunggulan dasarnya sebagai minyak nabati. CPO merupakan minyak nabati dengan jumlah produksi yang terbesar di dunia didukung oleh produktivitasnya yang tertinggi dibanding minyak nabati lainnya. CPO juga memiliki berbagai macam kegunaan dengan karakteristiknya yang khas sehingga dapat digunakan untuk bahan pangan, bahan pembersih, kosmetik maupun bioenergi. CPO juga memiliki keunggulan dalam hal kesehatan di mana produk ini termasuk non-GMO (*genetically modified organism*), bebas *trans-fat*, mengandung berbagai vitamin, dan cocok untuk para vegetarian.

Selain karena permintaan akan produk yang berkualitas dan murah, kebutuhan para konsumen juga semakin berkembang dan mengarah pada produk yang sehat dan diproduksi secara berkelanjutan. Tren ini akan menjamin CPO untuk tetap memiliki peran penting dalam menghasilkan produk yang lebih aman. Strategi Perseroan ditentukan berdasarkan keunggulan minyak sawit ini dan preferensi konsumen dunia yang semakin berkembang. Sebagai pemain agribisnis yang terintegrasi (*soil to table*), Perseroan akan dapat berkembang secara berkelanjutan. Hal ini akan dicapai dengan memanfaatkan kemampuannya dalam memproduksi beragam portofolio produk sawit didukung rantai pasokan yang terintegrasi dan efisien, dari pengadaan bahan baku secara berkelanjutan hingga akses terhadap distribusi internasional.

Memenuhi Kebutuhan Pelanggan

Perseroan memperkuat kemampuannya dalam mengembangkan portofolio produk sawit yang bernilai tambah dengan terus mengaplikasikan teknologi terbaru guna memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang. Dengan kemampuan ini, Perseroan akan dapat bertumbuh seiring perkembangan kebutuhan kesehatan dan nutrisi secara global.

Mengendalikan Alur Produk Secara Fisik

Perseroan memasok bahan bakunya dari perkebunan terbesar dengan produktivitas tertinggi di Indonesia dan jaringan pemasok pihak ke-tiga yang terluas. Hal ini merupakan keunggulan Perseroan karena lokasi yang dekat dan hubungan yang baik dengan para pemasok yang didukung dengan kemamputelusuran hingga ke perkebunan.

Perseroan dapat memanfaatkan hubungannya dengan perusahaan induk, Golden Agri-Resources Ltd ("GAR") yang memiliki jaringan internasional disertai jalur distribusi dengan berbagai opsi transportasi hingga kemampuan logistik di berbagai negara konsumen utama. Melalui pemetaan rantai pasokan dan upaya kemamputelusuran, Perseroan akan dapat meyakinkan praktik-praktik produksi yang berkelanjutan dari sumbernya.

Memberdayakan Inovasi dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan *enabler* utama dalam menjalankan strategi. Inovasi ini diterapkan di sepanjang operasional yang terintegrasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif, yang mencakup peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, maupun optimalisasi margin laba.

- SMART Research Institute, pusat riset dan pengembangan kelas dunia Perseroan, yang menciptakan solusi yang didasarkan ilmu pengetahuan guna mencapai produktivitas yang tinggi, efisien dan praktik-praktik agronomi yang mengutamakan keberlanjutan.
- Pusat Bioteknologi, melakukan penelitian untuk menciptakan bahan tanam yang berproduktivitas tinggi serta tahan kemarau dan penyakit, melalui pemuliaan dan kultur jaringan. Bahan pangan

yang telah diciptakan yaitu Eka 1 dan Eka 2 yang memiliki produktivitas yang tinggi. Hal ini akan mendukung upaya Perseroan dalam peremajaan tanaman tua guna meningkatkan produktivitas secara jangka panjang dan meningkatkan produksi tanpa melalui ekspansi lahan.

- Laboratorium minyak dan lemak nabati di pabrik penyulingan Perseroan, di mana para ahli teknologi pangan terus mengembangkan produk sawit turunan yang dapat memberikan solusi bagi para pelanggan. Solusi ini mencakup pengembangan alternatif produk akhir yang lebih sehat.
- Tim transformasi berfokus pada pengkombinasian teknologi, digitalisasi, dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dengan keunggulan operasional untuk menciptakan cara bekerja baru di sepanjang rantai operasional Perseroan. Perseroan terus berupaya mempertahankan keunggulan biaya, dengan membawa keunggulan operasional ke tingkatan yang lebih tinggi dan membuat Perseroan tetap menjadi yang terdepan di industri sawit.

Keberlanjutan adalah DNA bagi Perseroan

Sebagai pemain agribisnis, Perseroan menyadari bahwa kesuksesan jangka panjang akan tergantung pada penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan. Pendekatan yang dilakukan menuju keberlanjutan adalah Kebijakan Sosial dan Lingkungan GAR ("KSLG"). *Roadmap* ini didasarkan pada keyakinan Perseroan bahwa pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perlindungan lingkungan dapat dan seharusnya berjalan beriringan. Hal ini juga menggambarkan komitmen Perseroan yang kuat akan produksi minyak sawit yang bertanggung jawab.

Dalam merealisasikan komitmen tersebut, Perseroan menyadari pentingnya pasokan bahan baku dari para pemasok yang setuju untuk mengikuti standar yang tinggi akan produksi yang bertanggung jawab. Tujuan Perseroan bukan hanya untuk mendapatkan penerimaan pasar yang luas, namun juga mempromosikan keberlanjutan dari sumbernya. Perseroan senantiasa menginvestasikan waktu dan sumber dayanya untuk membantu para pemain dalam rantai pasokannya untuk dapat bertransformasi dan menjadi lebih baik.

Selain dapat menginformasikan para pelanggan dari mana dan dari siapa bahan baku yang diperoleh Perseroan, kemamputelusuran juga menjadi dasar yang kuat untuk membangun hubungan dengan para pemasok. Melalui hal ini, Perseroan bekerja sama dengan mereka dalam mentransformasi rantai pasokannya dan secara luas juga mempengaruhi industri.

24. PENERAPAN DAN PELAKSANAAN MANAGEMENT LINGKUNGAN

Menerapkan Produksi Minyak Sawit yang Bertanggung Jawab

1. Tanggung Jawab pada Keanekaragaman Hayati dan Pelestarian Lingkungan

Sebagai perusahaan minyak sawit pertama di Indonesia yang menerapkan Kebijakan Konservasi Hutan (KKH) di tahun 2011, Perseroan dan Entitas terus berusaha menyediakan lapangan kerja, membangun ekonomi pedesaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil terus melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Sebagai perusahaan *agribisnis*, kami menyadari pentingnya mengelola hutan dan ekosistemnya dengan bijaksana demi keberlangsungan bisnis dan kesejahteraan karyawan serta masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan Kebijakan Sosial dan Lingkungan GAR (KSLG). Kebijakan ini berisi komitmen Perseroan mengenai pembangunan keberlanjutan dan untuk memastikan praktik manajemen yang bertanggung jawab.

Sejak menerapkan KKH pada tahun 2011, Perseroan dan Entitas Anak mendukung upaya-upaya agar proses produksi minyak sawit yang tidak menyebabkan kerusakan hutan (deforestasi) yang pelaksanaannya dilakukan melalui penilaian Nilai Konservasi Tinggi ("NKT") dan Stok Karbon Tinggi ("SKT") sebagai bagian dari prosedur standar sebelum memulai kegiatan pembangunan kebun baru.

Proses identifikasi dan perlindungan kawasan NKT ini didukung oleh Kebijakan Toleransi Nol (*Zero Tolerance*) yang melarang berburu, melukai, memiliki dan membunuh satwa liar yang tergolong langka dan hampir punah.

Jika ditemukan area NKT di dalam perkebunan, Perseroan dan Entitas Anak akan mengambil langkah-langkah berikut untuk meningkatkan nilai alam dan keanekaragaman hayati di area tersebut:

- menjaga flora dan fauna, termasuk spesies langka, dengan melindungi dari ancaman aktivitas ilegal seperti penebangan liar;
- menghindari degradasi dan deteriorasi;
- menelaah rencana manajemen untuk melestarikan NKT secara berkelanjutan; dan
- mengawasi NKT secara berkala dan memperkaya atau merehabilitasi, jika diperlukan.

Sebagai bukti komitmen, Perseroan dan Entitas Anak telah memperpanjang kemitraan dengan Orangutan Foundation International (“OFI”) untuk merehabilitasi dan melepasliarkan orangutan liar yang pernah ditangkap, selanjutnya Perseroan merencanakan untuk melepasliarkan 160 orangutan ke alam sampai tahun 2021. Upaya di bidang ini juga berkontribusi pada pencapaian UN SDG 15 yang bertujuan untuk melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan ekosistem terestrial, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan degradasi lahan serta hilangnya keanekaragaman hayati.

Perseroan dan Entitas Anak meningkatkan pelaksanaan program kolaborasi jangka panjang yang bernama Desa Makmur Peduli Api ditambah ke sembilan desa. Karena itu, kami memperkuat rencana mitigasi dan berfokus pada:

- Pencegahan: meningkatkan kesadaran pencegahan kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan system pengelolaan air;
- Kesiapsiagaan: memiliki personel yang terlatih dan diperlengkapi dengan baik, serta meningkatkan fasilitas dan infrastruktur;
- Sistem peringatan dini: peta titik api, sistem patrol kebakaran yang efektif dan efisien, penerapan sistem peringkat atas potensi kebakaran;
- Tim tanggap darurat.

Perseroan dan Entitas Anak juga mengambil beberapa langkah untuk meminimalkan risiko pencemaran air dan tanah. Perseroan dan Entitas Anak melakukan praktik pengelolaan tanah yang dirancang untuk mengurangi risiko. Hal ini termasuk tidak menggunakan herbisida dan pupuk kimia di areal konservasi sepanjang sempadan sungai. Selain itu, membatasi penggunaan limbah cair olahan (POME) yang digunakan sebagai pupuk hingga 50 meter dari daerah tepi sungai, dan menanam rumput vetiver untuk mencegah erosi tanah di daerah tepi sungai. Perseroan dan Entitas Anak juga memenuhi kewajiban untuk menyerahkan laporan kualitas air ke otoritas lingkungan setempat dua kali setahun.

Upaya Grup untuk melestarikan hutan juga memberikan sumbangsih dalam menjaga dan melestarikan sumber daya air. Hal ini berdasarkan penelitian yang menunjukkan hubungan kuat antara tutupan hutan dan ketersediaan sumber daya air.

Masalah lingkungan hidup berhubungan dengan 2 (dua) hal, yaitu penanaman dan pengolahan. Sehubungan dengan penanaman, Perseroan dan Entitas Anak menggunakan metode yang mengutamakan kepada pengendalian secara biologis yaitu dengan menggunakan tanaman-tanaman yang menguntungkan, pemangsa alamiah dan patogen atau bakteri, serta mengambil dengan tangan atau menggunakan perangkat mekanis. Pestisida hanya digunakan untuk mengendalikan terjangkitnya serangan dalam jumlah besar dan penggunaannya dilakukan secara hati-hati sesuai dengan peraturan pemerintah.

Penggunaan pestisida diminimalisasi di seluruh fase pertumbuhan pohon kelapa sawit. Manajemen hama yang terintegrasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan Perseroan sangat berhati-hati dalam meminimalisasi dan mencegah dampak dari pestisida kimiawi terhadap lingkungan.

Berkaitan dengan pengolahan limbah, Perseroan dan Entitas Anak memiliki strategi tanpa limbah (*zero waste*) yang menerapkan prinsip 3R mencakup *reuse*, *reduce* dan *recycle*. Sejak tahun 2015, Perseroan dan Entitas Anak telah mencapai 100% penggunaan kembali limbah dari proses produksi CPO di operasional perkebunan.

Limbah yang diolah kembali termasuk limbah padat dan cair. Limbah padat terdiri dari janjang kosong, serat, dan cangkang. POME dihasilkan dari proses pengolahan tandan buah segar (TBS) yang menjadi CPO. Kami menggunakan dua jenis limbah ini sebagai pupuk organik dan bahan bakar.

Limbah dari industri hilir dibuang ke tempat pembuangan akhir yang telah ditentukan. Limbah beracun dikumpulkan untuk dibuang dengan cara khusus oleh pihak ke-tiga yang memiliki ijin untuk mengelola limbah tersebut.

Parameter dan metode kualitas air limbah, air tanah, air permukaan dan tanah mengacu pada keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit. Sampai saat ini kualitas limbah cair, air tanah, air permukaan dan tanah Perseroan berada didalam ambang batas yang ditentukan oleh KEP-28/MENLH/2003.

Perseroan dan Entitas Anak terus menjaga agar kegiatan operasi Perseroan telah sesuai dengan panduan lingkungan yang berlaku di Indonesia, yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU No. 32/2009") yang diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2009 dan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini, yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006, tanggal 2 Oktober 2006, yang berlaku efektif sejak tanggal 2 Desember 2006, budi daya tanaman perkebunan semusim/tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya baik dalam kawasan budi daya kehutanan maupun dalam kawasan budi daya non-kehutanan dengan luas area penggunaan 3.000 hektar atau lebih, diwajibkan untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Atas Lingkungan ("AMDAL").

Perseroan dan Entitas Anak mengelola dan memantau secara teratur setiap kegiatan untuk meminimalkan dampak negative terhadap lingkungan. Pemantauan ini sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL yang diserahkan kepada Pemerintah Indonesia. Penilaian parameter lingkungan dilakukan oleh SMARTRI, laboratorium internal kami yang terakreditasi ISO 9001:2015 dan ISO 17025, serta laboratorium eksternal yang ditunjuk oleh pihak berwenang.

2. Sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan

Sertifikasi industri merupakan bagian penting dari komitmen SMART untuk menerapkan praktik terbaik dan standar produksi minyak yang bertanggung jawab di tingkat global.

Indonesian Sustainable Palm Oil ("ISPO")

Perseroan dan Entitas Anak mendukung skema ISPO yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Indonesia untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan memenuhi komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK dan fokusnya pada persoalan lingkungan. Hingga saat ini, 14 PKS dan lebih dari 86.700 hektar kebun pemasok telah menerima sertifikat ISPO.

Roundtable on Sustainable Palm Oil ("RSPO")

Sampai saat ini, 13 PKS dan lebih dari 109.300 hektar lahan perkebunan pemasok (termasuk lahan plasma seluas lebih dari 4.200 ha), empat pabrik rafinasi, empat pabrik pengolahan inti sawit, satu pabrik oleokimia dan dua tangki penyimpanan telah menerima sertifikat RSPO.

Perseroan dan Entitas Anak terus memainkan peran aktif di dalam keanggotaan RSPO. Bapak Agus Purnomo, Direktur Perseroan dan Entitas Anak, merupakan anggota Board of Governors RSPO. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Indonesian Growers Caucus ("IGC"), mewakili Anggota Minyak Sawit Indonesia di RSPO. Kami juga berpartisipasi dalam kelompok kerja RSPO untuk lahan gambut, keanekaragaman hayati, hak asasi manusia, dan petani kelapa sawit serta Satuan Kerja untuk Prinsip dan Kriteria RSPO dan *Dispute Settlement Facility Advisory Group*.

International Sustainability & Carbon Certification ("ISCC")

Perseroan dan Entitas Anak memperoleh sertifikat ISCC, salah satu sertifikat internasional yang bertujuan memastikan produksi yang berkelanjutan melalui aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi serta pemakaian semua jenis biomasa dalam rantai pasok global. ISCC didasarkan pada standar tertinggi penerapan keberlanjutan dalam aspek keberlanjutan ekologis, keberlanjutan sosial, kepatuhan terhadap hukum dan perjanjian internasional, pemantauan emisi GRK, dan praktik manajemen yang baik.

Hingga saat ini, 10 PKS dan lebih dari 69.600 hektar kebun pemasok termasuk kebun petani plasma seluas sekitar 4.000 hektar, tujuh fasilitas tangki penyimpanan, dan tiga pabrik rafinasi dan dua pabrik biodiesel telah menerima sertifikat ISCC. Audit dilakukan oleh GUTcert, *the German partner of AFNOR Group*, DQS-UL CFS GmbH, PT Mutuagung Lestari dan Intertek Certification GmbH.

Sertifikat ISCC ditujukan untuk pasar bahan bakar nabati ("*biofuels*") di Eropa. Perseroan menjamin bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar tertinggi produksi minyak sawit yang bertanggung jawab di pasar internasional.

Biaya yang telah dikeluarkan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp48.038 juta dan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp57.384 juta. Sedangkan persentase biaya pengelolaan lingkungan hidup terhadap penjualan bersih pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar 0,1% dan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar 0,2%.

3. Keberperanan Sosial dan Komunitas

Industri minyak sawit telah memiliki dampak mendalam terhadap masyarakat yang tinggal dan bekerja di konsesi kami. Sebagai salah satu perusahaan minyak sawit terbesar di Indonesia, kami telah menciptakan puluhan ribu lapangan kerja di pedesaan sehingga membantu mengatasi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan standar hidup masyarakat. Perseroan meyakini bahwa ada potensi besar untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi mereka maupun generasi penerus. SMART juga terus ikut serta dalam meningkatkan fasilitas umum di dalam dan sekitar pemukiman.

Kami bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk melaksanakan program-program kemasyarakatan yang komprehensif, mulai dari penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan hingga penyaluran bantuan bencana

Selain bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat setempat, kami juga melakukan gerakan sosial melalui Yayasan Eka Tjipta Foundation (organisasi sosial nirlaba yang didirikan oleh almarhum Eka Tjipta Widjaja pada tahun 2006) dan Yayasan Tzu Chi di Indonesia (berafiliasi dengan organisasi Tzu Chi di Taiwan dan tidak termasuk dalam denominasi mana pun) dalam melaksanakan sebagian dari program kemasyarakatan tersebut.



25. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tidak ada kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau proses yang sejenis yang menyangkut Perseroan dan Kelompok Usaha Perseroan yang berdampak signifikan terhadap Perseroan.

Tidak ada restrukturisasi, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan yang dilakukan oleh Perseroan atau Entitas Anak yang signifikan.

Tidak ada perubahan kegiatan usaha termasuk perubahan nama dan Pengendali selain yang telah diungkapkan pada Bab VIII Prospektus.

Tidak ada penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru.

Tidak ada aset yang material yang dibeli dan/atau dijual di luar kegiatan usaha utama.

IX. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Obligasi

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar:

- atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- atas diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak:

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan diluar Bursa Efek dan tidak dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek, tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana berdasarkan pasal 23 atau pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak. Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan. Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN. PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan (jutaan Rupiah)			Jumlah Nominal (jutaan Rupiah)	Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri C		
Penjamin Pelaksana Emisi:					
PT BCA Sekuritas	78.000	324.000	279.500	681.500	45,43
PT CIMB Niaga Sekuritas	89.000	103.000	10.000	202.000	13,47
PT Sinarmas Sekuritas (terafiliasi)	142.000	26.000	6.500	174.500	11,63
PT Sucor Sekuritas	291.000	147.000	4.000	442.000	29,47
Jumlah	600.000	600.000	300.000	1.500.000	100,00

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Sinarmas Sekuritas.

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan melalui pemegang saham secara tidak langsung yang sama sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Metode Penentuan Tingkat Bunga Obligasi

Tingkat bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar Obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan *risk premium* (sesuai dengan rating dari Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA EMISI OBLIGASI

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : Mirawati Sensi Idris

Intiland Tower. 7th Floor
 Jl. Jend. Sudirman. Kav 32
 Jakarta 10220
 Indonesia
 Telepon : (021) 5708111
 Faksimili: (021) 5722737

STTD No. : STTD.AP-113/PM.22/2018
 tanggal 5 Februari 2018
 atas nama Yelly Warsono
 Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
 No. 0148
 Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
 (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik
 (SPAP)
 Surat Penunjukan : No. 124/CF-EM/03-21 tanggal 1 Maret 2021

Fungsi utama akuntan publik dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit yang dilakukan oleh akuntan publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Tumbuan & Partners

Jl. Gandaria Tengah III No. 8
 Kebayoran Baru, Jakarta 12130
 Telepon: (021) 722 7736-7, 720 8172, 720 2516
 Faksimili: (021) 724 4579, 725 7403
 Webiste: www.tumbuanpartners.com

STTD No. : STTD.KH-28/PM.22/2018
 tanggal 14 Maret 2018
 atas nama Jennifer Berendina Tumbuan
 Nama Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
 (HKHPM)
 No Anggota Asosiasi : 200211
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
 Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan
 Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005
 tanggal 18 Februari 2005
 Surat Penunjukan : No. 125/CF-EM/03-21 tanggal 1 Maret 2021

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Wali Amanat**: PT Bank Mega Tbk**

Menara Bank Mega Lantai 16
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon: (021) 7917 5000
Faksimili : (021) 7990 720

STTD No. : 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000
tanggal 2 Agustus 2000
atas nama PT Bank Mega Tbk
Surat Penunjukan : No. 126/CF-EM/03-21 tanggal 1 Maret 2021

Fungsi utama Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 ini adalah untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamentan serta peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi.

Notaris**: Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn.**

Cyber 2 Tower, Lantai 22
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13,
Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 29021312
Faksimili: (021) 29021314

STTD No. : STTD.N-105/PM.2/2018
Tanggal 25 Mei 2018
atas nama Mochamad Nova Faisal
Anggota Ikatan Notaris
Indonesia No. : 5264 2312 0036 5071
Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No.30 tahun 2004
tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan
Notaris Indonesia.
Surat Penunjukan : No. 123/CF-EM/03-21 tanggal 1 Maret 2021

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 antara lain menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III Obligasi Berkelanjutan SMART Tahap I Tahun 2020

kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuatkan Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega"), selaku Wali Amanat.

1. RIWAYAT SINGKAT

Bank Mega didirikan dengan nama PT Bank Karman, berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, dimana kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menkumham dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat di hadapan oleh Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Mega Bank telah seluruhnya diubah dalam rangka penawaran umum saham perdana dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menkumham tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. Bank Mega memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran dasar Bank Mega telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan UUPT, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar Bank Mega telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 12 Maret 2021 No. 07, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0171358 tanggal 17 Maret 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0049921..AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 17 Maret 2021.

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 1 Maret 2019 nomor 01, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0127049 tertanggal 1 Maret 2019.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk. per 31 Desember 2020 berdasarkan Laporan Bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Mega Tbk adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Jumlah Penuh)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar	27.000.000.000	500	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
PT. Mega Corpora	4.040.095.822	500	2.020.040.000.000	58,02
Publik (masing masing di bawah 5%)	2.923.679.384	500	1.461.848.000.000	41,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.963.775.206	500	3.481.888.000.000	100,00

3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk No. 01 tanggal 1 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Chairul Tanjung
Wakil Komisaris Utama	: Yungky Setiawan
Komisaris (Independen)	: Achjadi Ranuwisastira
Komisaris (Independen)	: Lambock V. Nahattands
Komisaris (Independen)	: Dr. Aviliani MSi

Direksi

Direktur Utama	: Kostaman Thayib
Direktur	: Madi Darmadi Lazuardi
Direktur	: Martin Mulwanto
Direktur	: Indivara Erni
Direktur	: Lay Diza Larentie
Direktur	: C. Guntur Triyudianto
Direktur Independen	: Yuni Lastianto

4. KEGIATAN USAHA

Selaku bank umum, Bank Mega menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Bank Mega juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan STTD No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/Escrow Agent), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market,

Marketable Securities, SBI) Mega Visa Card, Debit ATM Card (MegaPass, Mega First), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega Cash, Mega Ultima, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, Bank Mega berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk terus meluas, sehingga akhir 31 Desember 2020 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 387 Cabang.

5. PENGALAMAN PT BANK MEGA TBK DI PASAR MODAL

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, PT Bank Mega Tbk berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau dalam :

A. Wali Amanat (*Trustee*) :

- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016
- Obligasi II Intiland Development Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Indonesia Infrastructure Tahun 2016
- Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016
- Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Th. 2017 DTBT
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Th. 2017

- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Th. 2017
- Obligasi I CSUL Finance Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Bank Capital III Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Th. 2017
- Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Th. 2017
- Obligasi I Kereta Api Indonesia Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017
- Obligasi I Moratelindo Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap IV Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahun 2018
- Obligasi I Kapuas Prima Coal Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Th. 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Th. 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019

- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019
- Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Polytama Propindo Th. 2020
- Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Th. 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021

B. Agen Jaminan (*Security Agent*) :

- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017

- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Polyrama Propindo Th. 2020
- Sukuk Ijarah I Polyrama Propindo Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020

6. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan POJK No.20/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi.
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. PENGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
- c. pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
- d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- h. Atas permintaan para Pemegang Obligasi.
- i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat.
- j. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- k. Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

8. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk untuk masing-masing tahun di bawah ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan PT Bank Mega Tbk tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen PT Bank Mega Tbk sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota Crowe) dengan rekan penanggung jawab adalah Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 20 Januari 2021:

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
ASET		
Kas	969.421	1.123.163
Giro pada Bank Indonesia	2.191.077	4.258.626
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	103	106
Pihak ketiga	595.805	299.518
Total	595.908	299.624
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.232)	-
Giro pada bank lain - neto	593.676	299.624
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak berelasi	-	300.000
Pihak ketiga	3.934.751	7.736.685
Efek-efek		
Pihak berelasi	27.566.351	21.121.802
Pihak ketiga	(2.022)	-
Efek-efek - neto	27.564.329	21.131.802
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	18.820.544	3.961.541
Tagihan derivatif	110.860	74.969
Kredit yang diberikan		
Pihak berelasi	646.067	273.960
Pihak ketiga	47.948.055	52.748.835
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	(107.598)	(7.492)
Total Kredit yang diberikan	48.486.524	53.015.303
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(459.449)	(280.475)
Kredit yang diberikan - neto	48.027.075	52.734.828
Tagihan akseptasi		
Pihak berelasi	625	-
Pihak ketiga	661.161	687.759
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(648)	-
Tagihan akseptasi - neto	661.138	687.759
Aset tetap	7.515.437	7.322.710
Dikurangi:		
Akumulasi penyusutan	(1.682.622)	(1.416.187)
Aset tetap - neto	5.832.815	5.906.523
Aset lain-lain		
Pihak berelasi	149.558	6.690
Pihak ketiga	3.347.409	2.581.621
TOTAL ASET	112.202.653	100.803.831

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
LIABILITAS		
Liabilitas segera	304.097	282.613
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	900.079	1.292.243
Pihak ketiga	7.613.413	4.216.166
Tabungan		
Pihak berelasi	77.193	101.619
Pihak ketiga	13.672.562	12.402.693
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	2.464.715	960.495
Pihak ketiga	54.458.340	53.816.958
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	3.112	36.655
Pihak ketiga	1.949.091	6.124.443
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	10.663.223	3.934.495
Liabilitas derivatif	47.150	37.469
Utang pajak penghasilan	19.469	71.439
Utang akseptasi	661.786	687.759
Pinjaman yang diterima	256.832	57.988
Liabilitas imbalan pasca kerja	196.922	282.558
Obligasi Subordinasi - neto		
Pihak berelasi	50.000	-
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	11.293	4.009
Pihak ketiga	364.226	952.791
TOTAL LIABILITAS	93.994.503	85.262.393
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar - 27.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.963.775.206 saham	3.481.888	3.481.888
Tambahan modal disetor	2.048.761	2.048.761
Cadangan umum	1.576	1.543
Saldo laba	8.331.574	6.344.571
Penghasilan komprehensif lain	4.344.351	3.664.675
TOTAL EKUITAS	18.208.150	15.541.438
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	112.202.653	100.803.831

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	8.046.281	7.454.236
Beban bunga	(4.132.838)	(3.870.709)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	3.913.443	3.583.527
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	1.617.722	1.922.179
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	959.580	268.381
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	329.857	104.717
Keuntungan perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	6.486	13.705
Lain-lain	5.697	7.618
Total pendapatan operasional lainnya	2.919.342	2.316.600
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	(9.883)	(9.386)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan - neto	(114.855)	(176.933)
Beban umum dan administrasi	(1.703.998)	(1.927.034)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(1.268.792)	(1.310.680)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	3.735.257	2.476.094
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	(20.204)	32.317
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	3.715.053	2.508.411
BEBAN PAJAK - NETO	(706.742)	(505.678)
LABA TAHUN BERJALAN	3.008.311	2.002.733
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja - neto	3.607	(42.199)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	909.684	597.881
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	3.921.602	2.558.415
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	432	288

9. INFORMASI

Alamat PT Bank Mega Tbk adalah sebagai berikut :

PT Bank Mega Tbk
 Menara Bank Mega Lantai 16
 Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A
 Jakarta 12790, Indonesia
 Telepon : (021) 7917 5000
 Faksimili : (021) 7990 720
Up. : Capital Market Services

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi Khusus Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum.

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah Satuan Perdagangan sebesar Rp5.000.000.- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi dimulai pada tanggal 3 Juni 2021 dan ditutup pada tanggal 7 Juni 2021 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI Nomor: SP-038/OBL/KSEI/0321 tanggal 26 Maret 2021 serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 10 Juni 2021.
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.7"). Tanggal penjatahan adalah tanggal 8 Juni 2021.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Sinarmas Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/

PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika:

- Uang pembayaran pemesanan Obligasi yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pesanan tersebut kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening- atas nama pemesan atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti jati diri.
- Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan Denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Denda dikenakan sejak hari ketiga setelah Tanggal Penjatahan atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.
- Apabila uang pengembalian pemesanan obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau Denda kepada para pemesan Obligasi.

10. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada rekening sebagai berikut:

Bank BCA Cabang Kantor Cabang Korporasi No. Rekening: 2050026674 a/n: PT BCA Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga No. Rekening: 800163442600 a/n: PT CIMB Niaga Sekuritas	Bank Sinarmas Cabang KFO Thamrin No. Rekening: 0045326217 a/n: PT Sinarmas Sekuritas	Bank Sinarmas Cabang Tanah Abang No. Rekening: 0029095116 a/n: PT Sucor Sekuritas

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 9 Juni 2021 (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

11. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 10 Juni 2021. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

12. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum. Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11;

Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional.

Dengan mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2 Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar. Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
- c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan. maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 3 – 7 Juni 2021 pada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi melalui *e-mail* berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI/PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, Lt. 41
Jl. MH. Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 2358 7250, 7290, 7300
Email: cf@bcasekuritas.co.id
Website: www.bcasekuritas.co.id

PT Sinarmas Sekuritas

Sinar Mas Land Plaza. Tower III Lantai 5
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telepon: (021) 392 5550
Faksimile: (021) 392 5540
Email: fixedincome@sinarmassekuritas.co.id
Website: www.sinarmassekuritas.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 50847848
Faksimile: (021) 50847847
Email: settlement@cimbniaga-ibk.co.id
Website: www.cimb.com

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimile: (021) 2788 9288
Email: ib@sucorsekuritas.com
Website: www.sucorsekuritas.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 24 Mei 2021

No. 157/T&P/V/21

Kepada

1. **Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710
u.p.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**
2. **PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk.**
Sinar Mas Land Plaza, Tower II, Lantai 31
Jl. M.H. Thamrin No. 51 Kav. 22
Jakarta Pusat 10350
u.p.: **Direksi**

**Perihal : Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan III
"Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021"**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM"), **PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk.**, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Perseroan**") bermaksud mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III "Obligasi Berkelanjutan III SMART" dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan III SMART**") dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021** dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara

penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

(selanjutnya secara keseluruhan disebut "**Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021**");

2. Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan di kemudian hari.

(selanjutnya Penawaran Umum Berkelanjutan "Obligasi Berkelanjutan III SMART" dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 secara bersama-sama disebut "**PUB III**").

Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 ini tidak dijamin secara khusus tetapi dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**"). Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari demi hukum menjadi tanggungan/jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 secara *pari passu* (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang tidak dijamin dengan hak agunan atas kebendaan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari.

PUB III ini telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. 001/SP/LGL/SMART/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.

Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan informasi terkait PUB III, bersama ini kami sampaikan revisi terhadap pendapat hukum yang telah kami sampaikan dengan No. 123/T&P/IV/2021 tanggal 15 April 2021. Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum No. 123/T&P/IV/2021 tanggal 15 April 2021 tersebut dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum yang berlaku.

Dana hasil Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka pendek, sebagian pokok utang bank jangka panjang Perseroan yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo dan sebagian pokok utang obligasi pada saat jatuh tempo dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Pokok Utang Jangka Panjang				Jumlah Pokok Utang Jangka Pendek ¹⁾	Utang Obligasi	Jumlah
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	PT Bank Central Asia Tbk.	PT Bank CIMB Niaga Tbk.	ICICI Bank Limited, Cabang Singapura ²⁾	Cooperatieve Rabobank U.A. Cabang Singapura		
Saldo terutang per 31 Desember 2020	2.499.408	2.911.790	406.224	440.076	1.410.500	2.175.000	9.842.998
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran:							
21 Juni 2021					421.850		421.850
25 Juli 2021	14.300	10.725					25.025
18 Agustus 2021		143.000					143.000
25 Agustus 2021		26.813					26.813
18 September 2021			8.580				8.580
25 September 2021	88.660	37.500					126.160
28 September 2021				28.600			28.600
25 Oktober 2021	28.600	16.088					44.688
2 November 2021						572.000	572.000
25 November 2021		26.813					26.813
18 Desember 2021			8.580				8.580
23 Desember 2021	55.925						55.925
Jumlah Pembayaran	187.485	260.939	17.160	28.600	421.850	572.000	1.488.034
Saldo Terutang Setelah Pembayaran	2.311.923	2.650.851	389.064	411.476	988.650	1.603.000	8.354.964

Catatan:

¹⁾ Menggunakan asumsi kurs USD/IDR sebesar Rp 14.300/USD yang merupakan kurs tengah yang dipakai dalam penyusunan RAPBN 2021.

²⁾ Pada tanggal 18 Maret 2021, ICICI Bank Limited, Cabang Singapura telah mengalihkan sepenuhnya sisa pinjaman Perseroan sebesar US\$31.200.000 kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. masing-masing sebesar US\$15.600.000.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana, maka Perseroan wajib:

1. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PUB III kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO"); dan
 2. memperoleh persetujuan dari RUPO;
- serta menyampaikan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30").

Rencana penggunaan dana tersebut di atas bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material atau Perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") dengan peringkat "idA+" (Single A Plus) sebagaimana termaktub dalam Surat No. RC-276/PEF-DIR/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahun 2021 Periode 22 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2022.

Penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 akan dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi obligasi ("**Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi**") dan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas selaku penjamin emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi lainnya (jika ada) ("**Penjamin Emisi Obligasi**") berdasarkan perjanjian penjaminan emisi efek sebagaimana sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 No. 66 tanggal 26 Maret 2021 *junctis* Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 No. 13 tanggal 14 April 2021 dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 No. 18 tanggal 24 Mei 2021 yang seluruhnya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**").

Wali amanat yang ditunjuk untuk Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 ini adalah PT Bank Mega Tbk. (selanjutnya disebut "**Wali Amanat**") berdasarkan perjanjian perwaliamentan sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 No. 64 tanggal 26 Maret 2021 *junctis* Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 No. 12 tanggal 14 April 2021 dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamentan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 No. 16 tanggal 24 Mei 2021 yang seluruhnya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan ("**Perjanjian Perwaliamentan**").

Dalam hal ini, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Wali Amanat tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan kecuali PT Sinarmas Sekuritas yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia berdasarkan persetujuan prinsip pencatatan efek yang diterbitkan oleh PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-02777/BEI.PP2/04-2021 tanggal 13 April 2021 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

Kami telah menerima penugasan sebagai Konsultan Hukum Independen sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Profesi Penunjang No. 125/CF-EM/03-21 tanggal 1 Maret 2021 Perihal Penunjukan Konsultan Hukum.

Untuk menjalankan tugas ini, kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah mendaftarkan diri sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh OJK atas nama Jennifer Berendina Tumbuan, S.H., LL.M., STTD No. STTD.KH-28/PM.22/2018 tanggal 14 Maret 2018, Anggota HKHPM No. 200211.

Tugas utama kami sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka PUB III ini adalah untuk memeriksa aspek hukum dari Perseroan dan entitas anak Perseroan yang tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia (yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dengan jumlah kepemilikan 50% (lima puluh persen) atau lebih) yaitu:

- i. PT Tapani Nadenggan ("**TAPIAN**");
- ii. PT Kresna Duta Agroindo ("**KRESNA**");
- iii. PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia ("**LEIDONG**");

- iv. PT Satya Kisma Usaha ("**SATYA**");
 - v. PT Perusahaan Perkebunan Panigoran ("**PANIGORAN**");
 - vi. PT Propertindo Prima ("**PROPERTINDO**");
 - vii. PT Soci Mas ("**SOCI**");
 - viii. PT Langgeng Subur ("**LANGGENG**");
 - ix. PT Pratama Ronaperintis ("**PRATAMA**");
 - x. PT Pelangi Sungai Siak ("**PELANGI**");
 - xi. PT Sinarmas Bio Energy ("**SBE**"); dan
 - xii. PT Sinarmas Sentra Cipta ("**SSC**");
- (selanjutnya (i) TAPIAN; (ii) KRESNA; (iii) LEIDONG; (iv) SATYA; (v) PANIGORAN; (vi) PROPERTINDO; (vii) SOCI; (viii) LANGGENG; (ix) PRATAMA; (x) PELANGI; (xi) SBE dan (xii) SSC; secara bersama-sama disebut sebagai "**Entitas Anak**") serta menerbitkan pendapat dari segi hukum mengenai Perseroan dan Entitas Anak dengan berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM ("**Pendapat Hukum**").

Pendapat Hukum ini diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan atas dokumen-dokumen Perseroan dan Entitas Anak sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 ("**LPSH**") dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada UUPM dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

I. ASUMSI-ASUMSI

Dalam melakukan pemeriksaan dari segi hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

- 1. selain dokumen-dokumen yang telah kami terima untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota dewan komisaris maupun susunan anggota direksi, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha, ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan, pelaksanaan kegiatan usaha, kekayaan Perseroan dan Entitas Anak maupun perjanjian-perjanjian antara Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak lain yang belum diserahkan kepada kami;
- 2. semua informasi, data atau dokumen sebagaimana telah diungkapkan dalam prospektus dan/atau informasi tambahan atas prospektus maupun laporan pemeriksaan dari segi hukum dan Pendapat Hukum yang telah dibuat dalam rangka PUB III adalah benar dan kami tidak mempunyai alasan untuk meragukan kebenaran hal-hal tersebut;
- 3. semua pernyataan dan keterangan baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota dewan komisaris dan direksi, pegawai, maupun penasihat dari Perseroan dan Entitas Anak serta pihak lainnya yang terkait atau berhubungan dengan Perseroan dan Entitas Anak adalah lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya serta tidak mengandung suatu informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap;
- 4. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/fotokopi adalah sama dengan aslinya;

5. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
6. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami adalah benar; dan
7. pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak dan/atau para pejabat pemerintah yang menandatangani perjanjian atau mengeluarkan perizinan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Entitas Anak mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

II. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai konsultan hukum independen menyampaikan Pendapat Hukum atas Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 ("**Pendapat Hukum**") sebagai berikut:

A. Pendapat Hukum mengenai Perseroan

1. Perseroan yang bernama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas terbuka yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk. disingkat PT SMART Tbk. No. 25 tanggal 29 Juli 2020, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. AHU-0056632.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0135345.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 ("**Akta No. 25/2020**"), telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah disetujui dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang kecuali perolehan bukti pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**TBNRI**").

Selama pengumuman dalam TBNRI mengenai perubahan anggaran dasar belum dilakukan, maka perubahan anggaran dasar dimaksud dinyatakan berlaku namun belum memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Dengan demikian perubahan anggaran dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Adapun yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang selain mereka yang tersebut di atas, semisal kreditur bank yang memberikan pinjaman kepada Perseroan.

Oleh karena itu, apabila perubahan anggaran dasar yang mengatur perlunya persetujuan Dewan Komisaris untuk tindakan hukum tertentu (semula tidak ada), dan pembatasan tersebut tidak diberitahukan oleh Direksi kepada kreditur bank, maka kreditur bank harus dianggap sebagai pihak yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) UUPT, karena tidak dapat mengetahui perubahan anggaran dasar yang belum diumumkan dalam TBNRI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUPT, pengumuman dalam TBNRI mengenai akta pendirian perseroan terbatas dan setiap perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan oleh Menkumham dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menkumham atau sejak diterimanya pemberitahuan.

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 25/2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk (i) UUPT, (ii) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"); (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33**"); (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (v) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Perseroan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas Peraturan No. IX.J.1 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**Peraturan KBLI 2017**") namun belum disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku tanggal 24 September 2020 ("**Peraturan KBLI 2020**").

Adapun berdasarkan Peraturan KBLI 2020, Peraturan KBLI 2017 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, penyesuaian maksud dan tujuan dengan Peraturan KBLI 2020 belum dapat dilaksanakan karena peraturan pelaksana yang mengatur mengenai penggunaan dan implementasi Peraturan KBLI 2020 tersebut belum diterbitkan.

3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, saham-saham Perseroan telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 25/2020 *juncto* Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten Atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi yang Telah Dilaporkan tertanggal 30 April 2021, yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan,

struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per 30 April 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nomimal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	1.000.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan disetor Penuh			
1. PT Purimas Sasmita	2.653.897.571	530.779.514.200,-	92,40
2. Masyarakat	218.295.795	43.659.159.000,-	7,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.872.193.366	574.438.673.200,-	100,00
Saham Dalam Portepel	2.127.806.634	425.561.326.800,-	-

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan konfirmasi dari Perseroan serta sesuai dengan informasi yang diungkapkan pada prospektus, pemegang saham utama Perseroan saat ini adalah PT Purimas Sasmita dan pengendali Perseroan ialah Bapak Teguh Ganda Wijaya.

4. Masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan susunan pengurus sebagaimana termaktub dalam Akta No. 06/2020 telah diangkat sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan telah diberitahukan serta diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan: (i). tidak terlibat baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di muka pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii). tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii). tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dan mempunyai Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan telah membentuk serta mengangkat anggota Komite Audit Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam POJK 33 dan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan dan telah menyesuaikan fungsi, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah mempunyai Unit Audit Internal dan Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

5. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, izin-izin material tersebut masih berlaku kecuali (i) 3 sertifikat sehubungan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia untuk lokasi proyek Perseroan di Kintapura Estate, Tanah Laut Estate dan Tanah Laut Mill yang saat ini masih dalam proses resertifikasi dan saat ini telah mencapai tahap pengamatan (*surveillance*); (ii) izin pemanfaatan air limbah untuk lokasi proyek Perseroan di Desa Bukit Mulia, Kec. Kintap Kab. Tanah Laut yang saat ini masih dalam proses perpanjangan; dan (iii) izin pengambilan air tanah untuk 6 sumur yang berada di lokasi proyek Perseroan yaitu perkebunan Padang Halaban yang saat ini juga masih dalam proses perpanjangan.

Perseroan tidak melanggar ketentuan batas maksimum luas perkebunan kelapa sawit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ("**Permentan No. 98/2013**") yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 21/Permentan/KB.410/6/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, mengingat ketentuan tersebut tidak relevan bagi Perseroan yang merupakan perusahaan terbuka dan sebelum diundangkannya Permentan No. 98/2013 Perseroan dan Entitas Anak telah mengusahakan perkebunan inti seluas lebih dari 100.000 Ha.

Adapun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ketentuan batas luas maksimum yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Perkebunan khusus kelapa sawit sebesar 100.000 Ha berlaku untuk satu Perusahaan Perkebunan secara nasional.

6. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha.

Berdasarkan surat pernyataan Perseroan, Perseroan telah memenuhi ketentuan upah minimum termasuk namun tidak terbatas pada upah minimum sektoral yang berlaku dan Perseroan tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawannya. Perseroan telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan pada instansi

ketenagakerjaan yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan ("**UU WLK**").

Perjanjian Kerja Bersama ("**PKB**") Perseroan telah disahkan oleh instansi ketenagakerjaan yang berwenang dan karenanya mengikat Perseroan dan karyawan Perseroan sesuai dengan lokasi penempatan karyawan yang bersangkutan, kecuali (i) PKB Perseroan yang berlaku di wilayah Sumatera yang dibuat oleh Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sumatera ("**BKS-PPS**") dan (ii) PKB Perseroan yang berlaku di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun saat ini PKB Perseroan yang berlaku di Wilayah Sumatera tersebut masih dalam proses penyusunan kembali dan pada tanggal 15 April 2021, telah diadakan pertemuan sehubungan adanya kunjungan PD-FSP dan PD-SPSI Provinsi Sumatera Utara dengan agenda menyatukan pendapat terkait kunjungan PD-FSP dan PD-SPSI Provinsi Sumatera Utara. Adapun setelah pertemuan tersebut BKS-PPS akan berkoordinasi kembali dengan Pengurus Pusat SPSI termasuk Pengurus Daerah SPSI (Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau dan Jambi) dan seluruh anggota BKS-PPS terkait jadwal perundingan draft usulan pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama BKS PPS 2021-2023.

Perseroan sedang (i) melakukan proses negosiasi terkait dengan PKB yang berlaku di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, mengingat PKB telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 24 September 2020; dan (ii) melakukan penyusunan secara internal terkait dengan PKB yang berlaku di wilayah Provinsi Jawa Barat, mengingat PKB telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 5 Mei 2021.

Berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (3) dan (4) UU Ketenagakerjaan, ditentukan bahwa:

- Ayat (3) Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku.
- Ayat (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mencapai kesepakatan maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Peraturan Perusahaan Perseroan untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2016 dan sampai dengan saat ini Perseroan sedang dalam proses pengajuan pengesahan peraturan perusahaan.

Merujuk pada Pasal 111 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**UU Ketenagakerjaan**"), masa berlaku Peraturan Perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Ketenagakerjaan yaitu pidana denda minimum Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan maksimum Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas ("**KITAS**") untuk mempekerjakan 37 (tiga puluh tujuh) orang tenaga kerja asing dan sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, izin-izin tersebut masih berlaku.

7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan material Perseroan antara lain berupa saham-saham dalam Entitas Anak, SUPERAIR, UNIVERSAL, WAHANA, hak atas tanah dan hak atas kekayaan intelektual setelah diteliti bukti kepemilikan haknya, adalah benar terdaftar atas nama Perseroan dan karenanya memberi hak kepada Perseroan sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset/harta kekayaan material tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, aset/harta kekayaan material Perseroan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti/menutupi risiko yang dipertanggungkan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, sebagian aset/harta kekayaan Perseroan yang berupa aset tetap sedang dijaminkan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Maybank Indonesia Tbk. dan PT Bank Pan Indonesia Tbk. Penjaminan terhadap aset Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Eksekusi terhadap seluruh aset-aset Perseroan yang sedang dijaminkan sebagaimana disebutkan di atas termasuk namun tidak terbatas pada aset-aset Entitas Anak Perseroan yakni TAPIAN, KRESNA dan SATYA yang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan dapat berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Perjanjian-perjanjian material antara Perseroan dengan pihak lain termasuk diantaranya perjanjian sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2021 telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan dan karenanya sah dan mengikat Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku. Terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian kredit antara Perseroan dengan kreditur bank sebagai berikut:

- a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (**BNI**)
Berdasarkan perjanjian kredit dengan BNI, Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI, apabila Perseroan menerima fasilitas kredit dan/atau pinjaman dari pihak lain kecuali masih memenuhi ketentuan *financial covenants* yang telah disepakati bersama dengan BNI.
- b. MUFG Bank Ltd. (**"MUFG"**)
Berdasarkan perjanjian kredit dengan MUFG, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MUFG, Perseroan tidak diperkenankan untuk menerima pinjaman dari pihak lain kecuali masih memenuhi ketentuan *financial covenants* yang telah disepakati bersama dengan MUFG.
- c. PT Bank Central Asia Tbk. (**"BCA"**)
Berdasarkan perjanjian kredit dengan BCA, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, Perseroan tidak diperkenankan untuk memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, kecuali tambahan pinjaman dan/atau nilai penjaminan baru tersebut tidak menyebabkan Perseroan melanggar ketentuan *financial covenants* yang telah disepakati bersama dengan BCA.

- d. PT Bank Pan Indonesia Tbk. ("**Panin**")
Berdasarkan perjanjian kredit dengan Panin, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Panin, Perseroan tidak diperkenankan untuk memperoleh tambahan pinjaman dari bank lain atau pihak ketiga atau menerbitkan surat berharga yang dapat menyebabkan dilanggarnya ketentuan *financial covenants* yang telah disepakati bersama dengan Panin.
- e. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("**Danamon**")
Berdasarkan perjanjian kredit dengan Danamon, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Danamon, Perseroan dilarang menimbulkan suatu kewajiban atau utang baru dari bank lain, yang dapat menyebabkan dilanggarnya ketentuan *financial covenant* yang telah disepakati bersama dengan Danamon.
- f. PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("**CIMB Niaga**")
Berdasarkan perjanjian kredit dengan CIMB Niaga, selama Perseroan masih mempunyai kewajiban membayar suatu jumlah uang kepada CIMB Niaga, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB Niaga, Perseroan tidak diperbolehkan untuk mendapat pinjaman uang/kredit dari pihak lain, yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya rasio keuangan yang telah disepakati bersama dengan CIMB Niaga.
- g. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("**BRI**")
Berdasarkan perjanjian kredit dengan BRI, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI, Perseroan tidak diperbolehkan untuk mendapat pinjaman uang/kredit dari bank/lembaga keuangan lain termasuk penerbitan obligasi, yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya rasio keuangan yang telah disepakati bersama dengan BRI.

Namun demikian, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 21 Mei 2021, penerbitan obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini tidak akan menyebabkan adanya pelanggaran rasio keuangan (termasuk tetapi tidak terbatas pada *Current Ratio*, *DER*, dan *Debt Service Coverage Ratio*) dan/atau ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian-perjanjian kredit tersebut di atas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan Perseroan, perjanjian-perjanjian penting yang telah ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan pihak lain tidak memuat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang sekiranya dapat menghalangi pelaksanaan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 dan/atau merugikan kepentingan pemegang obligasi dan/atau pemegang saham publik.

8. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 22 Maret 2021, sampai dengan tanggal ditandatanganinya surat pernyataan tersebut:
 - a. Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di muka pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang

- berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- b. tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
 - c. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan merupakan salah satu pihak didalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Perseroan terhadap pihak manapun.
9. Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, pelaksanaan PUB III memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dan oleh karena itu Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. 001/SP/LGL/SMART/III/2021 tanggal 22 Maret 2021.
10. Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 tidak dijamin secara khusus tetapi dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari demi hukum menjadi tanggungan/jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 secara *pari passu* (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang tidak dijamin dengan hak agunan atas kebendaan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari.
11. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014") yaitu Perseroan merupakan Emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB III.
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 telah memenuhi persyaratan efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 yaitu efek bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.
12. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, rencana penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Dana hasil Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pokok utang bank jangka pendek, sebagian pokok utang bank jangka panjang Perseroan yang merupakan angsuran pokok pada saat jatuh tempo dan sebagian pokok utang obligasi pada saat jatuh tempo dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Pokok Utang Jangka Panjang				Jumlah Pokok Utang Jangka Pendek ¹⁾	Utang Obligasi	Jumlah
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	PT Bank Central Asia Tbk.	PT Bank CIMB Niaga Tbk.	ICICI Bank Limited, Cabang Singapura ²⁾	Cooperatieve Rabobank U.A. Cabang Singapura		
Saldo terutang per 31 Desember 2020	2.499.408	2.911.790	406.224	440.076	1.410.500	2.175.000	9.842.998
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran:							
21 Juni 2021					421.850		421.850
25 Juli 2021	14.300	10.725					25.025
18 Agustus 2021		143.000					143.000
25 Agustus 2021		26.813					26.813
18 September 2021			8.580				8.580
25 September 2021	88.660	37.500					126.160
28 September 2021				28.600			28.600
25 Oktober 2021	28.600	16.088					44.688
2 November 2021						572.000	572.000
25 November 2021		26.813					26.813
18 Desember 2021			8.580				8.580
23 Desember 2021	55.925						55.925
Jumlah Pembayaran	187.485	260.939	17.160	28.600	421.850	572.000	1.488.034
Saldo Terutang Setelah Pembayaran	2.311.923	2.650.851	389.064	411.476	988.650	1.603.000	8.354.964

Catatan:

¹⁾ Menggunakan asumsi kurs USD/IDR sebesar Rp 14.300/USD yang merupakan kurs tengah yang dipakai dalam penyusunan RAPBN 2021.

²⁾ Pada tanggal 18 Maret 2021, ICICI Bank Limited, Cabang Singapura telah mengalihkan sepenuhnya sisa pinjaman Perseroan sebesar US\$31.200.000 kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. masing-masing sebesar US\$15.600.000.

13. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak mempunyai hubungan kredit dengan Wali Amanat serta tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PT Pemeringkat Efek Indonesia sebagai perusahaan pemeringkat efek berkaitan dengan penawaran umum Obligasi.

Selanjutnya ketentuan-ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021 telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

B. Pendapat Hukum tentang Entitas Anak

1. Masing-masing Entitas Anak adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Seluruh perubahan anggaran dasar dari masing-masing telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar dari SBE dan SSC serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk UUPT dan telah disetujui dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang serta diumumkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, kecuali akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam:

Perubahan anggaran dasar dari masing-masing TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PANIGORAN, PROPERTINDO, SOCI, LANGGENG, PRATAMA, PELANGI, SBE dan SSC telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah disetujui dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang dan diumumkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, kecuali anggaran dasar dan/atau perubahan anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam:

a. **TAPIAN**

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tapan Nadenggan No. 97 tanggal 28 Februari 2018;
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tapan Nadenggan No. 18 tanggal 13 Agustus 2019; dan
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tapan Nadenggan No. 54 tanggal 9 Maret 2020;

b. **KRESNA**

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kresna Duta Agroindo No. 4 tanggal 20 November 2012 yang belum didaftarkan di KPP setempat;
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kresna Duta Agroindo No. 53 tanggal 16 Oktober 2017; dan
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kresna Duta Agroindo No. 21 tanggal 13 Agustus 2019;

c. **LEIDONG**

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia No. 20 tanggal 13 Agustus 2019;
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia No. 26 tanggal 11 Desember 2019;
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia No. 26 tanggal 26 Maret 2020; dan
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia No. 06 tanggal 15 Oktober 2020;

d. **SATYA**

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Satya Kisma Usaha No. 19 tanggal 19 Agustus 2019; dan
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Satya Kisma Usaha No. 53 tanggal 9 Maret 2020;

e. **PANIGORAN**

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Perusahaan Perkebunan Panigoran No. 24 tanggal 22 Agustus 2019;

f. **PROPERTINDO**

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Proptertindo Prima No. 15 tanggal 18 Desember 2018;

g. **SOCI**

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Soci Mas No. 26 tanggal 11 September 2017; dan
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Soci Mas No. 39 tanggal 14 Agustus 2019;

h. **LANGGENG**

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 25 tanggal 22 Agustus 2019;

i. **PRATAMA**

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pratama Ronaperintis No. 38 tanggal 29 Agustus 2019;

j. **PELANGI**

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pelangi Sungai Siak No. 15 tanggal 8 Agustus 2017; dan
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pelangi Sungai Siak No. 23 tanggal 22 Agustus 2019;

k. **SBE**

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinarmas Bio Energy No. 10 tanggal 3 September 2019;

l. **SSC**

- Akta Pendirian PT Sinarmas Sentra Cipta No. 47 tanggal 21 Maret 2017;
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinarmas Sentra Cipta No. 19 tanggal 8 November 2017;

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinarmas Sentra Cipta No. 40 tanggal 14 Agustus 2019; dan
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinarmas Sentra Cipta No. 42 tanggal 20 Desember 2019;

yang belum diumumkan dalam TBNRI.

Selama pengumuman dalam TBNRI mengenai perubahan anggaran dasar belum dilakukan, maka perubahan anggaran dasar dimaksud dinyatakan berlaku namun belum memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Dengan demikian perubahan anggaran dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Entitas Anak. Adapun yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang selain mereka yang tersebut di atas, semisal kreditur bank yang memberikan pinjaman kepada Entitas Anak.

Oleh karena itu, apabila perubahan anggaran dasar yang mengatur perlunya persetujuan Dewan Komisaris untuk tindakan hukum tertentu (semula tidak ada), dan pembatasan tersebut tidak diberitahukan oleh Direksi kepada kreditur bank, maka kreditur bank harus dianggap sebagai pihak yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) UUPT, karena tidak dapat mengetahui perubahan anggaran dasar yang belum diumumkan dalam TBNRI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUPT, pengumuman dalam TBNRI mengenai akta pendirian perseroan terbatas dan setiap perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan oleh Menkumham dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menkumham atau sejak diterimanya pemberitahuan.

2. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Entitas Anak telah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar masing-masing Entitas Anak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia kecuali LANGGENG, PRATAMA dan PELANGI yang belum menjalankan/melakukan kegiatan usahanya secara komersial (tidak aktif). Kegiatan usaha sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 anggaran dasar Entitas Anak telah sesuai dengan Peraturan KBLI 2017 namun belum disesuaikan dengan Peraturan KBLI 2020. Adapun berdasarkan Peraturan KBLI 2020, Peraturan KBLI 2017 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, penyesuaian maksud dan tujuan dengan Peraturan KBLI 2020 belum dapat dilaksanakan karena peraturan pelaksana yang mengatur mengenai penggunaan dan implementasi Peraturan KBLI 2020 tersebut belum diterbitkan.
3. Saham-saham dalam Entitas Anak telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham dari masing-masing Entitas Anak sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dari masing-masing Entitas Anak.
4. Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan telah

diberitahukan/dilaporkan kepada Menkumham sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak: (i). tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perpajakan maupun perkara arbitrase di muka pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii). tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii). tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha masing-masing Entitas Anak.

5. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, Entitas Anak telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini izin-izin material tersebut masih berlaku.
6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, masing-masing Entitas Anak kecuali LANGGENG, PRATAMA, PELANGI telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, LANGGENG, PRATAMA dan PELANGI belum mempunyai tenaga kerja.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan surat pernyataan masing-masing Entitas Anak selain LANGGENG, PRATAMA dan PELANGI, masing-masing Entitas Anak selain LANGGENG, PRATAMA dan PELANGI telah memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku dan tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawannya.

Masing-masing TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PANIGORAN, PROPERTINDO, SOCI, SBE dan SSC telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan (Wajib Laporkan Ketenagakerjaan) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat sesuai dengan UU WLK.

Peraturan Perusahaan dan/atau PKB TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, SOCI dan SSC telah disahkan oleh instansi yang berwenang kecuali PKB TAPIAN, KRESNA, LEIDONG dan SATYA yang berlaku di Sumatera yang dibuat oleh BKS-PPS.

Adapun saat ini PKB tersebut masih dalam proses penyusunan kembali dan pada tanggal 15 April 2021, telah diadakan pertemuan sehubungan adanya kunjungan PD-FSP dan PD-SPSI Provinsi Sumatera Utara dengan agenda menyatukan pendapat terkait kunjungan PD-FSP dan PD-SPSI Provinsi Sumatera Utara. Adapun setelah pertemuan tersebut BKS-PPS akan berkoordinasi kembali dengan Pengurus Pusat SPSI termasuk Pengurus Daerah SPSI (Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau dan Jambi) dan

seluruh anggota BKS-PPS terkait jadwal perundingan draft usulan pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama BKS PPS 2021-2023.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan (i) PROPERTINDO belum membuat Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama; dan (ii) Peraturan Perusahaan SBE telah habis masa berlakunya.

Merujuk pada Pasal 34 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri atau pejabat berwenang, Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Ketenagakerjaan yaitu pidana denda minimum Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan maksimum Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

PKB TAPIAN yang berlaku di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, PKB KRESNA yang berlaku di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan PKB LEIDONG yang berlaku di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah habis masa berlakunya. Adapun saat ini TAPIAN dan KRESNA masih dalam proses negosiasi terkait dengan PKB tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (3) dan (4) UU Ketenagakerjaan, ditentukan bahwa:

Ayat (3) Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku.

Ayat (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mencapai kesepakatan maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.

7. Aset/harta kekayaan material TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PANIGORAN, PROPERTINDO, SOCI, PRATAMA, SBE diantaranya berupa saham-saham perusahaan, hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, hak atas kekayaan intelektual dan/atau kendaraan bermotor (khusus PROPERTINDO), setelah diteliti bukti kepemilikan haknya, adalah benar terdaftar atas nama masing-masing TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA, PANIGORAN, PROPERTINDO, SOCI, PRATAMA, SBE dan karenanya memberi hak kepadanya sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan kekayaan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA dan SOCI, aset/harta kekayaan material TAPIAN, KRESNA, LEIDONG, SATYA dan SOCI telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti/menutupi risiko yang dipertanggungkan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, sebagian aset/harta kekayaan TAPIAN, KRESNA dan SATYA sedang dijaminkan untuk kepentingan Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk., PT Bank Maybank Indonesia Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank Pan Indonesia Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penjaminan terhadap aset TAPIAN, KRESNA dan SATYA tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing TAPIAN, KRESNA dan SATYA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Eksekusi terhadap aset seluruh TAPIAN, KRESNA dan SATYA yang sedang dijaminakan sebagaimana disebutkan di atas untuk kepentingan Perseroan dapat berdampak material terhadap kelangsungan usaha TAPIAN, KRESNA dan SATYA.

8. Perjanjian-perjanjian penting yang dibuat antara masing-masing Entitas Anak dengan pihak lain telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili masing-masing Entitas Anak yang bersangkutan dan karenanya mengikat masing-masing Entitas Anak yang bersangkutan. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, masing-masing LANGGENG, PRATAMA dan PELANGI tidak terikat dan tidak membuat perjanjian-perjanjian penting dengan pihak lain.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan Entitas Anak kecuali LANGGENG, PRATAMA dan PELANGI, perjanjian-perjanjian penting yang telah ditandatangani oleh dan antara Entitas Anak tersebut dengan pihak lain tidak memuat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang sekiranya dapat merugikan kepentingan pemegang saham Perseroan khususnya pemegang saham publik.

9. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing Entitas Anak, masing-masing Entitas Anak sampai dengan tanggal ditandatanganinya surat pernyataan ini:
 - a. tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
 - b. tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
 - c. tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan merupakan salah satu pihak didalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Perseroan pada pihak manapun.

IV. KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

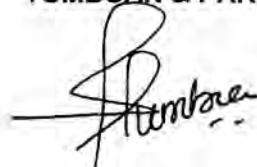
1. Kecuali secara khusus dikesampingkan oleh para pihak dalam penawaran umum Obligasi yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur (tidak memaksa), maka seluruh peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan penawaran umum Obligasi berlaku bagi para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam KUHPerdata khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata; dan
2. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan penawaran umum Obligasi tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku umum.

V. PENUTUP

Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini dialamatkan kepada dan sepenuhnya untuk kepentingan Perseroan dan Otoritas Jasa Keuangan.

Hormat kami,
TUMBUAN & PARTNERS



Jennifer B. Tumbuan
Senior Partner

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

Laporan Auditor Independen**No. 00378/2.1090/AU.1/01/0148-2/1/IV/2021****Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi****PT Sinar Mas Agro Resources and
Technology Tbk**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (Perusahaan) dan entitas anaknya (Grup) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report**No. 00378/2.1090/AU.1/01/0148-2/1/IV/2021****The Stockholders, Board of Commissioners,
and Directors****PT Sinar Mas Agro Resources and
Technology Tbk**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (the Company) and its subsidiaries (the Group), which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2020 and 2019, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal Lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00027/2.1090/AU.1/01/0148-2/1/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 atas laporan keuangan konsolidasian PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dimana kami menyatakan opini wajar tanpa modifikasi. Sehubungan dengan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas laporan keuangan konsolidasian berkaitan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Tahap I Tahun 2021, Grup telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan konsolidasian.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2020 and 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matters

Prior to this report, we have issued the Independent Auditors' Report No. 00027/2.1090/AU.1/01/0148-2/1/III/2021 dated March 10, 2021 on the consolidated financial statements of PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk and its subsidiaries for the year ended December 31, 2020 where we expressed an unmodified opinion. In relation to the Financial Services Authority (OJK)'s review of the consolidated financial statements in connection with the Company's plan to conduct the Sustainable Public Offering of PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Shelf-Registered Bonds III Phase I Year 2021, the Group has reissued its consolidated financial statements for the years ended December 31, 2020 and 2019, with some changes and additional disclosures in the consolidated financial statements as described in Note 42 to the consolidated financial statements.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Perusahaan atas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Tahap I Tahun 2021 di Bursa Efek Indonesia serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk, digunakan untuk tujuan lain.

This report is issued for inclusion in the prospectus in connection with the Company's plan of Sustainable Public Offering of PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Shelf-Registered Bonds III Phase I Year 2021 in the Indonesia Stock Exchange and is not intended, and may not be used for any other purpose.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Yelly Warsono

Izin Akuntan Publik No. AP.0148/Certified Public Accountant License No. AP.0148

14 April 2021/April 14, 2021

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND
TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili (sesuai KTP)/Residential address
(in accordance with Personal Identity Card)
Nomor telepon/Telephone number
Jabatan/Title
2. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili (sesuai KTP)/Residential address
(in accordance with Personal Identity Card)
Nomor telepon/Telephone number
Jabatan/Title

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**DIRECTORS' STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019**

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND
TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**

We, the undersigned:

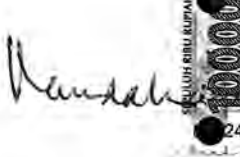
- : Jo Daud Dharsono
Sinar Mas Land Plaza Tower II Lt. 28-30
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Jl. Cipinang Cempedak II/50
Kec. Jatinegara, Jakarta Timur
+6221-50338899 (hunting)
Direktur Utama/President Director
- : Jimmy Pramono
Sinar Mas Land Plaza Tower II Lt. 28-30
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Kond. Taman Anggrek Twr 4-26D
Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat
+6221-50338899 (hunting)
Wakil Direktur Utama/Vice President Director

Stated that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Company and Its Subsidiaries' consolidated financial statements for the years ended December 31, 2020 and 2019.
2. The Company and Its Subsidiaries' consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard.
3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the Company and Its Subsidiaries' consolidated financial statements, and
b. The Company and Its Subsidiaries' consolidated financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. We are responsible for the Company and Its Subsidiaries' internal control system.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 14 April 2021



Jo Daud Dharsono
 Direktur Utama/President Director


Jimmy Pramono
 Wakil Direktur Utama/Vice President Director

Halaman ini sengaja dikosongkan

	2020	Catatan/ Notes	2019	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2.823.572	4	969.288	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	1.836.543	5	-	Short-term investments
Piutang usaha		6		Trade accounts receivable
Pihak berelasi	2.799.199		1.880.715	Related parties
Pihak ketiga				Third parties
setelah dikurangi cadangan kerugian				net of allowance for impairment of Rp 1,407
penurunan nilai sebesar Rp 1.407				as of December 31, 2020
pada tanggal 31 Desember 2020	2.696.207		1.511.949	Other receivables - third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	156.527		191.140	Inventories
Persediaan	4.516.475	7	4.758.718	Biological assets
Aset biologis	308.181	8	236.697	Prepaid Value Added Tax - net
Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka - bersih	678.366	17	760.759	Prepaid expenses and other current assets
Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya	2.796.677	9	1.168.358	
JUMLAH ASET LANCAR	18.611.747		11.477.624	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR				NONCURRENT ASSETS
Piutang dari pihak berelasi non-usaha	496.498	34I	71.401	Due from related parties
Aset pajak tangguhan - bersih	735.082	17	1.159.572	Deferred tax assets - net
Investasi dalam saham dan uang muka investasi	127.097	10	54.162	Investments in shares of stock and advances
Tanaman produktif		11		Bearer plants
Tanaman telah menghasilkan				Mature plantations
setelah dikurangi akumulasi amortisasi				net of accumulated amortization of
sebesar Rp 1.263.395 dan Rp 1.188.630				Rp 1,263,395 and Rp 1,188,630
masing-masing pada tanggal				as of December 31, 2020 and 2019,
31 Desember 2020 dan 2019	936.144		955.249	respectively
Tanaman belum menghasilkan	244.872		143.908	Immature plantations
Aset tetap		12		Fixed assets
setelah dikurangi akumulasi penyusutan				net of accumulated depreciation of
sebesar Rp 6.932.896 dan Rp 6.028.148				Rp 6,932,896 and Rp 6,028,148
masing-masing pada tanggal				as of December 31, 2020 and 2019,
31 Desember 2020 dan 2019	12.249.316		12.017.963	respectively
Goodwill	22.232	13	22.232	Goodwill
Aset lain-lain				Other assets
Taksiran tagihan pajak	448.950	17	842.260	Estimated claims for tax refund
Bibitan	63.675		43.295	Nursery
Biaya tangguhan hak atas tanah - bersih	66.866		41.369	Deferred landrights - net
Biaya tangguhan lain-lain - bersih	5.574		7.102	Other deferred charges - net
Lain-lain	1.018.118	14	951.390	Others
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	16.414.424		16.309.903	TOTAL NONCURRENT ASSETS
JUMLAH ASET	35.026.171		27.787.527	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	2020	Catatan/ Notes	2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	9.049.196	15	6.851.475	Short-term bank loans
Utang usaha		16		Trade accounts payable
Pihak berelasi	671.127		477.724	Related parties
Pihak ketiga	1.417.798		1.361.567	Third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	290.146	18	258.996	Other accounts payable - third parties
Uang muka pelanggan				Advances from customers
Pihak berelasi	2		59	Related parties
Pihak ketiga	505.168	37c	401.693	Third parties
Beban akrual	283.856	19	255.387	Accrued expenses
Utang pajak	81.564	17	38.354	Taxes payable
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Current portion of long-term liabilities:
Utang bank jangka panjang	1.412.008	20	1.030.506	Long-term bank loans
Utang obligasi	569.647	21	-	Bonds payable
Liabilitas sewa	78.118	22	-	Lease liabilities
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	14.358.630		10.675.761	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NONCURRENT LIABILITIES
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	293.903	17	328.564	Deferred tax liabilities - net
Liabilitas imbalan pasca-kerja	571.230	32	558.773	Post-employment benefits liabilities
Utang kepada pihak berelasi non-usaha	16.227	34i	168.999	Due to related parties
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Long-term liabilities - net of current portion:
Utang bank jangka panjang	5.234.809	20	5.122.373	Long-term bank loans
Utang obligasi	1.596.028	21	-	Bonds payable
Liabilitas sewa	37.115	22	-	Lease liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya	394.548	34a	-	Other noncurrent liabilities
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	8.143.860		6.178.709	TOTAL NONCURRENT LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS	22.502.490		16.854.470	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to Owners of the Parent Company
Modal saham				Capital stock
Nilai nominal Rp 200 per saham (Dalam Rupiah penuh)				Rp 200 par value per share (In full Rupiah)
Modal dasar - 5.000.000.000 saham				Authorized - 5,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.872.193.366 saham	574.439	25	574.439	Issued and fully paid - 2,872,193,366 shares
Tambahan modal disetor	1.756.876	25	1.756.876	Additional paid-in capital
Saldo laba				Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya	114.888	26	114.888	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	9.784.017		8.202.475	Unappropriated
Komponen ekuitas lainnya	285.448	2	277.501	Other components of equity
Jumlah	12.515.668		10.926.179	Total
Kepentingan Nonpengendali	8.013	24	6.878	Non-controlling Interests
JUMLAH EKUITAS	12.523.681		10.933.057	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	35.026.171		27.787.527	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the Years Ended December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019	
PENJUALAN BERSIH	40.434.346	27	36.198.102	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	34.557.130	28	32.285.538	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	5.877.216		3.912.564	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA		29		OPERATING EXPENSES
Penjualan	2.367.799		1.415.640	Selling
Umum dan administrasi	1.186.390		1.422.368	General and administrative
Jumlah Beban Usaha	3.554.189		2.838.008	Total Operating Expenses
LABA USAHA	2.323.027		1.074.556	PROFIT FROM OPERATIONS
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (EXPENSES)
Pendapatan bunga	221.078		93.110	Interest income
Ekuitas pada laba (rugi) bersih entitas asosiasi - bersih	16.710	10	(2.229)	Share in net earnings (losses) of associates - net
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	(243.225)	30	407.149	Gain (loss) on foreign exchange - net
Beban bunga dan keuangan lainnya	(746.366)	31	(575.593)	Interest and other financial charges
Lain-lain - bersih	516.556	8,12,34f	169.060	Miscellaneous - net
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	(235.247)		91.497	Other Income (Expenses) - Net
LABA SEBELUM PAJAK	2.087.780		1.166.053	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK		17		TAX EXPENSE
Kini	(148.224)		(245)	Current
Tangguhan	(399.758)		(267.110)	Deferred
Jumlah Beban Pajak	(547.982)		(267.355)	Total Tax Expense
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	1.539.798		898.698	NET PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja	45.562	32	(35.235)	Remeasurement of post-employment benefits liabilities
Ekuitas pada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja dari entitas asosiasi	97		(68)	Share of remeasurement of post-employment benefits liabilities in associates
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	4.781		8.826	Tax relating to items that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that will be reclassified subsequently to profit or loss:
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	7.995		(34.224)	Exchange differences on translation of financial statements
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Bersih	58.435		(60.701)	Other Comprehensive Income (Loss) - Net
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	1.598.233		837.997	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
Jumlah laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:				Total net profit attributable to:
Pemilik entitas induk	1.538.742		898.632	Owners of the parent company
Kepentingan nonpengendali	1.056		66	Non-controlling interests
Jumlah	1.539.798		898.698	Total
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive income (loss) attributable to:
Pemilik entitas induk	1.597.099		838.144	Owners of the parent company
Kepentingan nonpengendali	1.134	24	(147)	Non-controlling interests
Jumlah	1.598.233		837.997	Total
LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah penuh)	536	33	313	BASIC EARNINGS PER SHARE (In full Rupiah)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ <i>Equity Attributable to Owners of the Parent Company</i>										
Catatan/ <i>Notes</i>	Modal Saham/ <i>Capital Stock</i>	Tambahkan Modal Disetor/ <i>Additional Paid-in Capital</i>	Saldo Laba/ <i>Retained Earnings</i>		Komponen Ekuitas Lainnya/ <i>Other Components of Equity</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Kepentingan Nonpengendali/ <i>Non-controlling Interests</i>	Jumlah Ekuitas/ <i>Total Equity</i>		
			Telah Ditentukan Penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	Belum Ditentukan Penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>						
Saldo pada tanggal 1 Januari 2019	574.439	1.756.876	114.888	9.484.459	311.518	12.242.180	7.025	12.249.205	Balance as of January 1, 2019	
Penghasilan komprehensif:									Comprehensive income:	
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	898.632	-	898.632	66	898.698	Net profit for the year	
Rugi komprehensif lain:									Other comprehensive loss:	
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja - bersih	32	-	-	-	(26.471)	(26.471)	(6)	(26.477)	Remeasurement of post-employment benefits liabilities - net	
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan		-	-	-	(34.017)	(34.017)	(207)	(34.224)	Exchange differences on translation of financial statements	
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif		-	-	-	872.161	(34.017)	(147)	837.997	Total comprehensive income (loss)	
Dividen	26	-	-	-	(2.154.145)	(2.154.145)	-	(2.154.145)	Dividends	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019		574.439	1.756.876	114.888	8.202.475	277.501	10.926.179	6.878	10.933.057	Balance as of December 31, 2019
Dampak penerapan awal PSAK No. 73	42	-	-	-	(7.610)	(7.610)	-	(7.610)	Impact of initial application of PSAK No. 73	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020		574.439	1.756.876	114.888	8.194.865	277.501	10.918.569	6.878	10.925.447	Balance as of January 1, 2020
Penghasilan komprehensif:									Comprehensive income:	
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	1.538.742	-	1.538.742	1.056	1.539.798	Net profit for the year
Penghasilan komprehensif lain:									Other comprehensive income:	
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca-kerja - bersih	32	-	-	-	50.410	-	50.410	30	50.440	Remeasurement of post-employment benefits liabilities - net
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan		-	-	-	7.947	7.947	48	7.995	Exchange differences on translation of financial statements	
Jumlah penghasilan komprehensif		-	-	-	1.589.152	7.947	1.597.099	1.134	1.598.233	Total comprehensive income
Setoran modal saham entitas anak dari kepentingan nonpengendali	1d	-	-	-	-	-	1	1	Paid-up capital of a subsidiary from non-controlling interest	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020		574.439	1.756.876	114.888	9.784.017	285.448	12.515.668	8.013	12.523.681	Balance as of December 31, 2020

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	2020	Catatan/ Notes	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	38.828.164		36.758.400	Cash receipts from customers
Pembayaran kas untuk pemasok	(32.632.577)		(28.156.962)	Cash paid to suppliers
Kas bersih yang diperoleh dari operasi	6.195.587		8.601.438	Net cash generated from operations
Pembayaran untuk aktivitas operasional lainnya - bersih	(6.155.379)		(5.121.500)	Payments of other operating activities - net
Penerimaan tagihan pajak	1.974.019		1.358.646	Proceeds from claims for tax refund
Pendapatan bunga	210.153		100.041	Interest received
Pembayaran bea keluar dan pungutan	(731.765)	29	(3.192)	Payments of export tax and levy
Pembayaran beban bunga	(717.505)		(640.343)	Payments of interest
Pembayaran pajak penghasilan badan	(151.630)		(189.223)	Payments of corporate income taxes
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	623.480		4.105.867	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan tanaman produktif	(107.941)	11	(70.351)	Acquisition of bearer plants
Aset tetap		12		Fixed assets
Perolehan	(829.279)		(1.045.310)	Acquisition
Penjualan	73.300		28.890	Sales
Bibitan				Nursery
Pembelian	(45.432)		(25.430)	Purchases
Penjualan	5.355		6.524	Sales
Penambahan biaya hak atas tanah	(8.769)		(10.122)	Additional landrights cost
Penambahan uang muka proyek	(83.550)		(151.088)	Additional advances for projects
Penambahan biaya persiapan lahan	(40.228)		(11.279)	Additional land preparation costs
Penambahan uang muka investasi dalam saham	(56.070)	10	(1.050)	Additional advances in shares of stock
Penempatan investasi jangka pendek	(1.839.036)		-	Placement of short-term investments
Penambahan biaya pengembangan piranti lunak	(195.225)		(241.241)	Additional software development costs
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(3.126.875)		(1.520.457)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Utang bank jangka pendek		40		Short-term bank loans
Penerimaan	18.137.577		18.858.625	Proceeds
Pembayaran	(16.079.067)		(16.825.122)	Payments
Utang bank jangka panjang		40		Long-term bank loans
Penerimaan	1.500.000		2.254.740	Proceeds
Pembayaran	(1.114.379)		(4.280.004)	Payments
Hasil penerbitan obligasi	2.164.225	40	-	Proceeds from bonds issuance
Pembayaran utang obligasi	-	40	(100.000)	Payments for redemption of bonds payable
Utang kepada pihak berelasi non-usaha		40		Due to related parties
Penambahan	159.241		562.170	Additions
Pembayaran	(296.094)		(564.690)	Payments
Setoran modal saham entitas anak dari kepentingan nonpengendali	1	1d	-	Paid-up capital of a subsidiary from non-controlling interest
Pembayaran liabilitas sewa	(122.440)		-	Payments of lease liabilities
Pembayaran dividen	-	26	(2.153.546)	Payments of dividends
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	4.349.064		(2.247.827)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	1.845.669		337.583	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	969.288		648.644	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	8.615		(16.939)	Effect of foreign exchange rate changes
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u>2.823.572</u>		<u>969.288</u>	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 67 tanggal 18 Juni 1962 yang dibuat oleh Raden Kadiman, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dalam Surat Keputusan No. J.A.5/115/3 tanggal 29 Agustus 1963 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 15 Oktober 1963, Tambahan No. 570. Pada tahun 1970, Perusahaan memperoleh izin dari Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri berdasarkan Surat Keputusan No. KEP/41/MEKUIIN/7/1970 tanggal 15 Juli 1970 untuk mengubah status Perusahaan menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967. Selanjutnya, berdasarkan Surat Persetujuan Tetap Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 06/V/1985 tanggal 28 Maret 1985, status Perusahaan berubah dari Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 25 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat oleh Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, tentang perubahan anggaran dasar dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020 dan penyesuaian Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017. Perubahan tersebut telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0352702 tanggal 18 Agustus 2020.

1. General

a. Establishment and General Information

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk ("the Company") was established on June 18, 1962 based on Notarial Deed No. 67 of Raden Kadiman, S.H., public notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia (currently the Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia) in its Decision Letter No. J.A.5/115/3 dated August 29, 1963 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 83 dated October 15, 1963, Supplement No. 570. In 1970, the Company obtained approval from the State Ministry of Economy, Finance and Industry based on its Decree No. KEP/41/MEKUIIN/7/1970 dated July 15, 1970 to change the Company's status to a Foreign Investment Company (PMA) within the framework of the Foreign Investment Law No. 1 year 1967. Subsequently, based on the Letter of Approval No. 06/V/1985 dated March 28, 1985 of the Investment Coordinating Board, the Company changed its status from a Foreign Investment Company to a Domestic Investment Company.

The Articles of Association have been amended several times, the latest amendment of which was based on Notarial Deed No. 25 dated July 29, 2020 of Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., public notary in South Jakarta, in order to comply with the 2020 Financial Services Authority (OJK) Regulation and concerning the changes of Article 3 about purpose and objective and business activities with *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia* in 2017. The amendment has been reported, accepted and recorded in the System Administration database of the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter of Receipt of Amendment Notification No. AHU-AH.01.03-0352702 dated August 18, 2020.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Perusahaan dan entitas anak (selanjutnya dinyatakan sebagai "Grup") didirikan dan menjalankan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha Grup meliputi pengembangan perkebunan, pertanian, perdagangan, pengolahan hasil perkebunan, serta bidang jasa pengelolaan dan penelitian yang berhubungan dengan usaha. Hasil produksi Grup meliputi hasil olahan kelapa sawit antara lain minyak goreng, lemak nabati dan margarin serta minyak kelapa sawit (CPO), inti sawit (PK), minyak inti sawit (PKO), *cocoa butter substitute* (CBS), *fatty acids*, *glycerine*, sabun dan *biodiesel*.

Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1962.

Perusahaan berkedudukan di Sinar Mas Land Plaza Menara II, Lt. 28 - 30, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta. Pabrik dan kebun divisi perkebunan Grup berlokasi di Sumatera Utara, Jambi, Bangka, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sedangkan pabrik pengolahannya berlokasi di Surabaya, Medan, Tarjun dan Marunda. Luas area perkebunan Grup yang sudah ditanam sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sekitar 106.221 hektar (tidak diaudit).

PT Purimas Sasmita (PURIMAS) adalah entitas induk Perusahaan, sedangkan The Widjaja Family Master Trust (2) adalah pemegang saham akhir Perusahaan.

The Company and its subsidiaries (hereinafter referred to as "the Group") are incorporated and conduct their operations in Indonesia. The scope of activities of the Group mainly comprises plantation development, agriculture, trading, refining of plantation products and management services and research related to the business. The Group's products consist of refined palm products such as cooking oil, fat and margarine, and Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel (PK), Palm Kernel Oil (PKO), Cocoa Butter Substitute (CBS), fatty acids, glycerine, soap and biodiesel.

The Company started its commercial operations in 1962.

The Company is located at Sinar Mas Land Plaza Tower II, 28 - 30th Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta. The factories and plantations under the Group's plantation division are located in North Sumatra, Jambi, Bangka, Central Kalimantan, East Kalimantan and South Kalimantan, while the factories under the refinery division are located in Surabaya, Medan, Tarjun and Marunda. The total planted area of the Group's plantations as of December 31, 2020 is approximately 106,221 hectares (unaudited).

PT Purimas Sasmita (PURIMAS) is the parent entity of the Company, whereas The Widjaja Family Master Trust (2) is its ultimate parent entity.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

**b. Penawaran Umum Saham Perusahaan
dan Aksi Korporasi Perusahaan yang
Mempengaruhi Jumlah Saham yang
Diterbitkan**

Aksi korporasi yang telah dilakukan Perusahaan sejak tanggal penawaran umum perdana sampai tanggal 31 Desember 2020 yang mempengaruhi jumlah saham yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

Aksi Korporasi Perusahaan	Jumlah Saham/ Number of Shares	Tanggal/ Date	Nature of Corporate Action
Penawaran umum perdana dan pencatatan saham Perusahaan pada Bursa Efek Indonesia *)	150.000.000	20 November 1992/ November 20, 1992	Initial public offering and listing of the Company's shares in the Indonesia Stock Exchange *)
Pembagian saham bonus	60.000.000	26 Mei 1994/ May 26, 1994	Distribution of bonus shares
Pembagian saham dividen	42.000.000	2 Juli 1997/ July 2, 1997	Distribution of share dividends
Pembagian saham bonus	45.360.000	24 Januari 2001/ January 24, 2001	Distribution of bonus shares
Pemecahan nilai nominal saham	1.189.440.000	30 Mei 2005/ May 30, 2005	Stock split
Konversi utang menjadi saham **)	1.385.393.366	30 Juni 2005/ June 30, 2005	Debt-to-equity conversion **)
Jumlah	2.872.193.366		Total

*) Pada tanggal 15 Oktober 1992, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan Surat No. S-1705/PM/1992 untuk melakukan penawaran umum saham perdana sebanyak 30.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 (dalam Rupiah penuh) per saham dan dengan harga penawaran sebesar Rp 3.000 (dalam Rupiah penuh) per saham. Pada tanggal 20 November 1992, seluruh saham Perusahaan sebanyak 150.000.000 saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).

**) Efektif 30 Juni 2005, Perusahaan mengkonversikan utang sejumlah Rp 1.939.551 menjadi saham dengan nilai konversi sebesar Rp 1.400 (dalam Rupiah penuh) per saham. Perusahaan menerbitkan 1.385.393.366 saham biasa dengan nilai nominal Rp 200 (dalam Rupiah penuh) per saham. Selisih nilai nominal saham dengan harga wajar saham pada tanggal konversi sebesar Rp 1.662.472 dibukukan sebagai "Tambahan modal disetor" (Catatan 25) pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

**b. Public Offering of the Company's Shares
and the Company's Corporate Actions
which Affected the Number of Issued
Shares**

A summary of the Company's corporate actions from the date of its initial public offering of shares up to December 31, 2020 which affected the number of issued shares are as follows:

*) On October 15, 1992, the Company obtained an Effective Statement from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) in Letter No. S-1705/PM/1992 for its offering to the public of 30,000,000 shares with a par value of Rp 1,000 (in full Rupiah) per share and offering price of Rp 3,000 (in full Rupiah) per share. On November 20, 1992, all of the Company's shares totaling 150,000,000 shares were listed on the Jakarta Stock Exchange (currently Indonesia Stock Exchange).

**) Effective June 30, 2005, the Company has converted its payables amounting to Rp 1,939,551 into shares at a conversion price of Rp 1,400 (in full Rupiah) per share. The Company issued 1,385,393,366 shares of stock at par value of Rp 200 (in full Rupiah) per share. The difference between the par value and fair value of these shares at conversion date of Rp 1,662,472 was recorded as "Additional paid-in capital" (Note 25) in the equity section of the consolidated statements of financial position.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh saham Perusahaan sejumlah 2.872.193.366 saham telah tercatat di Bursa Efek Indonesia.

As of December 31, 2020 and 2019, all of the Company's shares totaling 2,872,193,366 shares are listed in the Indonesia Stock Exchange.

c. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

Berdasarkan surat OJK No. S-104/D.04/2020 tanggal 27 Maret 2020, Perusahaan telah menerima surat pernyataan efektif atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahun 2020 dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 3.000.000.

Pada tanggal 3 April 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp 775.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 608.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun serta obligasi seri B sebesar Rp 166.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun (Catatan 21).

Pada tanggal 22 Oktober 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 sebesar Rp 1.400.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 572.000 dengan suku bunga tetap sebesar 8,00% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp 280.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,75% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun serta obligasi seri C sebesar Rp 548.000 dengan suku bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun (Catatan 21).

d. Entitas Anak

Entitas anak yang dimiliki Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

c. Public Offering of the Company's Bonds

Based on the OJK letter No. S-104/D.04/2020 dated March 27, 2020, the Company has received an effective statement concerning Public Offering of SMART Shelf-Registered Bonds II Year 2020 with a total value of Rp 3,000,000.

On April 3, 2020, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds II Phase I Year 2020 totaling to Rp 775,000, consisting of A-series bonds of Rp 608,500 with a fixed annual interest rate of 8.50% and a term of 3 (three) years and B-series bonds of Rp 166,500 with a fixed annual interest rate of 9.00% and a period of 5 (five) years (Note 21).

On October 22, 2020, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds II Phase II Year 2020 totaling Rp 1,400,000, consisting of A-series bonds of Rp 572,000 with a fixed annual interest rate of 8.00% and a term of 370 (three hundred and seventy) days, B-series bonds of Rp 280,000 with a fixed annual interest rate of 9.75% and a term of 3 (three) years and C-series bonds of Rp 548,000 with a fixed annual interest rate of 10.50% and a term of 5 (five) years (Note 21).

d. Subsidiaries

The Company's subsidiaries, owned directly or indirectly, are as follows:

Entitas/ Company	Domisili/ Domicile	Kegiatan Utama/ Principal Activities	Tahun Beroperasi secara Komersial/ Year of Commercial Operations	% Efektif Pemilikan Perusahaan dan % Hak Suara/ Effective % of Equity Interest Held by the Company and % of Voting Rights		Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination	
				2020	2019	2020	2019
PT Kresna Duta Agroindo - KRESNA (1,3,6)	Jakarta	Industri kelapa sawit/ Palm oil industry	1994	100,00	100,00	1.632.562	1.668.452
PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia - LEIDONG (1,4,8)	Jakarta	Industri kelapa sawit/ Palm oil industry	1982	100,00	100,00	319.861	259.564
PT Perusahaan Perkebunan Panigoran - PANIGORAN (1,7)	Jakarta	Industri kelapa sawit/ Palm oil industry	1962	99,98	99,98	12.499	12.358
PT Satya Kisma Usaha - SATYA (1,3)	Jakarta	Industri kelapa sawit/ Palm oil industry	1993	100,00	100,00	573.388	544.905

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Entitas/ Company	Domisili/ Domicile	Kegiatan Utama/ Principal Activities	Tahun Beroperasi secara Komersial/ Year of Commercial Operations	% Efektif Pemilikan Perusahaan dan % Hak Suara/ Effective % of Equity Interest Held by the Company and % of Voting Rights		Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination	
				2020	2019	2020	2019
PT Tapan Nadenggan - TAPIAN (1,6)	Jakarta	Industri kelapa sawit/ Palm oil industry	1982	100,00	100,00	5.298.842	5.038.268
PT Pelangi Sungai Siak - PELANGI (1,5)	Jakarta	Industri kelapa sawit/ Palm oil industry	- *)	85,00	85,00	460	460
PT Pratama Ronaperintis - PRATAMA (1)	Jakarta	Investasi/ Investment holding	- *)	70,00	70,00	686	686
PT Langgeng Subur - LANGGENG (1,2)	Jakarta	Perkebunan tanaman hias/ Cultivation of ornamental plants	- *)	100,00	100,00	1.408	1.389
PT Propertindo Prima - PROPERTINDO (1,2)	Kota Baru	Jasa transportasi/ Transportation service	2005	100,00	100,00	356.410	341.315
PT SOCI MAS - SOCI (1)	Medan	Industri oleokimia/ Oleochemical industry	1995	99,39	99,39	2.265.137	2.207.557
PT Sinarmas Bio Energy - SBE (1,3)	Jakarta	Industri kimia dasar organik dan energi terbarukan/ Organic chemical and bio energy industry	2017	100,00	100,00	2.187.757	1.908.599
PT Sinarmas Sentra Cipta - SSC (1,2)	Jakarta	Jasa administrasi kantor/ Office administration service	2018	100,00	100,00	516.699	386.926

Pemilikan langsung oleh/Equity interest directly held by:

- (1) Perusahaan/The Company
(2) PT Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia
(3) PT Tapan Nadenggan
(4) PT Perusahaan Perkebunan Panigoran

*) Entitas anak yang tidak aktif/inactive subsidiaries

- (5) PT Pratama Ronaperintis
(6) PT Propertindo Prima
(7) PT Global Media Telekomindo, pihak berelasi/a related party
(8) PT Ivo Mas Tunggal, pihak berelasi/a related party

Kepentingan nonpengendali dari SOCI dianggap tidak material, sehingga Grup tidak menyajikan mengenai pengungkapan yang disyaratkan untuk kepentingan nonpengendali yang material dalam laporan keuangan konsolidasian sesuai PSAK No. 67, "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".

Perubahan Modal Entitas Anak

TAPIAN

Berdasarkan Akta No. 54 tanggal 9 Maret 2020, dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham TAPIAN, entitas anak, menyetujui peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh TAPIAN sebesar Rp 224.439 yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0032652.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 28 April 2020.

The non-controlling interest in SOCI is not considered material, thus the Group has not incorporated in the consolidated financial statements the required disclosures for material non-controlling interest of PSAK No. 67, "Disclosures of Interests in Other Entities".

Changes in Capital of Subsidiaries

TAPIAN

Based on Notarial Deed No. 54 dated March 9, 2020, of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., public notary in Jakarta, the shareholders of TAPIAN, a subsidiary, agreed to increase TAPIAN's authorized, issued and fully paid capital of Rp 224,439, which was fully paid by the Company. The amendment of the Articles of Association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0032652.AH.01.02.TAHUN 2020 dated April 28, 2020.

SATYA

Berdasarkan Akta No. 53 tanggal 9 Maret 2020, dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham SATYA, entitas anak, menyetujui peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh SATYA sebesar Rp 46.000, yang masing-masing diambil bagian oleh Perusahaan sebesar Rp 28.980 dan TAPIAN sebesar Rp 17.020. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0033893.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 5 Mei 2020.

LEIDONG

Berdasarkan Akta No. 06 tanggal 15 Oktober 2020, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, para pemegang saham LEIDONG menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari semula sebesar Rp 137.350 menjadi sebesar Rp 150.000 atau peningkatan sebesar Rp 12.650 yang terbagi atas 12.650 saham pada nilai nominal Rp 1.000.000 (dalam Rupiah penuh) per saham dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari semula sebesar Rp 137.350 menjadi sebesar Rp 137.351 atau peningkatan sebesar Rp 1 yang terbagi atas 1 saham pada nilai nominal Rp 1.000.000 (dalam Rupiah penuh) per saham, yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Ivo Mas Tunggal (IMT), pihak berelasi. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0076173.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 13 November 2020.

SATYA

Based on Notarial Deed No. 53 dated March 9, 2020, of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., public notary in Jakarta, the shareholders of SATYA, a subsidiary, agreed to increase SATYA's authorized, issued and fully paid capital of Rp 46,000, which was fully paid by the Company in the amount of Rp 28,980 and TAPIAN in the amount of Rp 17,020, respectively. The amendment of the Articles of Association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0033893.AH.01.02.TAHUN 2020 dated May 5, 2020.

LEIDONG

Based on Notarial Deed No. 06 dated October 15, 2020, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., public notary in Kabupaten Bogor, the shareholders of LEIDONG agreed to increase LEIDONG's authorized capital from Rp 137,350 to Rp 150,000 or an increase of Rp 12,650 consisting of 12,650 shares at a par value of Rp 1,000,000 (in full Rupiah) per share and to increase LEIDONG's issued and fully paid capital from Rp 137,350 to Rp 137,351 or an increase of Rp 1 consisting of 1 share at a par value of Rp 1,000,000 (in full Rupiah) per share, which was fully paid by PT Ivo Mas Tunggal (IMT), a related party. The amendment of the Articles of Association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0076173.AH.01.02.TAHUN 2020 dated November 13, 2020.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 9 Maret 2020, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, para pemegang saham LEIDONG menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh dari semula sebesar Rp 87.350 menjadi sebesar Rp 137.350 atau peningkatan sebesar Rp 50.000 yang terbagi atas 50.000 saham pada nilai nominal Rp 1.000.000 (dalam Rupiah penuh) per saham, yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0028622.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 8 April 2020.

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 11 Desember 2019, dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham LEIDONG menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari semula sebesar Rp 17.592 menjadi sebesar Rp 87.350 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari semula sebesar Rp 10.200 menjadi sebesar Rp 87.350 yang terbagi atas 87.350 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (dalam Rupiah penuh) per saham, yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0008459.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 31 Januari 2020.

Based on Notarial Deed No. 26 dated March 9, 2020, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., public notary in Kabupaten Bogor, the shareholders of LEIDONG agreed to increase LEIDONG's authorized, issued and fully paid capital from Rp 87,350 to Rp 137,350 or an increase of Rp 50,000 consisting of 50,000 shares at a par value of Rp 1,000,000 (in full Rupiah) per share, which was fully paid by the Company. The amendment of the Articles of Association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0028622.AH.01.02.TAHUN 2020 dated April 8, 2020.

Based on Notarial Deed No. 26 dated December 11, 2019, of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., public notary in Jakarta, the shareholders of LEIDONG agreed to increase LEIDONG's authorized capital from Rp 17,592 to Rp 87,350 and increase issued and fully paid capital from Rp 10,200 to Rp 87,350 consisting of 87,350 shares at a par value of Rp 1,000,000 (in full Rupiah) per share, which was fully paid by the Company. The amendment of the Articles of Association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0008459.AH.01.02.TAHUN 2020 dated January 31, 2020.

SSC

Berdasarkan Akta No. 42 tanggal 20 Desember 2019, dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham SSC menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari semula sebesar Rp 2.000 menjadi sebesar Rp 100.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari semula sebesar Rp 1.000 menjadi sebesar Rp 100.000 yang terbagi atas 100.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (dalam Rupiah penuh) per saham, yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0008460.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 31 Januari 2020.

Uang Muka Investasi dalam Saham

SSC

Berdasarkan Akta No. 09 tanggal 27 Oktober 2020, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, para pemegang saham SSC, entitas anak, menyetujui untuk mengembalikan uang muka investasi dalam saham kepada Perusahaan sebesar Rp 18.500.

Berdasarkan Akta No. 39 tanggal 29 Agustus 2019, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, ditegaskan bahwa selama periode Januari - September 2019, Perusahaan memberikan uang muka investasi dalam saham kepada SSC, entitas anak, sebesar Rp 76.000.

LEIDONG

Berdasarkan Akta No. 09 tanggal 28 Juni 2019, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, para pemegang saham LEIDONG, entitas anak, menyetujui untuk memberikan uang muka investasi dalam saham sebesar Rp 77.150 yang disetorkan seluruhnya oleh Perusahaan.

SSC

Based on Notarial Deed No. 42 dated December 20, 2019, of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., public notary in Jakarta, the shareholders of SSC agreed to increase SSC's authorized capital from Rp 2,000 to Rp 100,000 and increase issued and fully paid capital from Rp 1,000 to Rp 100,000 consisting of 100,000 shares at a par value of Rp 1,000,000 (in full Rupiah) per share, which was fully paid by the Company. The amendment of the Articles of Association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0008460.AH.01.02.TAHUN 2020 dated January 31, 2020.

Advances in Shares of Stocks

SSC

Based on Notarial Deed No. 09 dated October 27, 2020, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Kabupaten Bogor, the shareholders of SSC, a subsidiary, agreed to return to the Company the advances in shares of stock amounting to Rp 18,500.

Based on Notarial Deed No. 39 dated August 29, 2019, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Kabupaten Bogor, it is confirmed that during January - September 2019, the Company has paid to SSC, a subsidiary, advances in share of stock amounting to Rp 76,000.

LEIDONG

Based on Notarial Deed No. 09 dated June 28, 2019, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Kabupaten Bogor, the shareholders of LEIDONG, a subsidiary, approved the advances in shares of stock amounting to Rp 77,150 which has been paid by the Company.

PROPERTINDO

Berdasarkan Akta No. 151 tanggal 24 Desember 2019, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, ditegaskan bahwa pada 25 September 2019, Perusahaan memberikan uang muka investasi dalam saham kepada PROPERTINDO, entitas anak, sebesar Rp 3.500.

Dividen

Tahun 2019

Berdasarkan Akta No. 28 tanggal 16 September 2019, dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham SATYA, entitas anak, menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 3.600 atau Rp 25.000 (dalam Rupiah penuh) per saham.

Berdasarkan Akta No. 27 tanggal 16 September 2019, dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham TAPIAN, entitas anak, menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 234.227 atau Rp 850.000 (dalam Rupiah penuh) per saham.

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 16 September 2019, dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham LEIDONG, entitas anak, menyetujui pembagian dividen sebesar Rp 34.680 atau Rp 3.400.000 (dalam Rupiah penuh) per saham.

PROPERTINDO

Based on Notarial Deed No. 151 dated December 24, 2019, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Kabupaten Bogor, it is confirmed that on September 25, 2019, the Company has paid to PROPERTINDO, a subsidiary, advances in share of stock amounting to Rp 3,500.

Dividends

Year 2019

Based on Notarial Deed No. 28 dated September 16, 2019, of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., public notary in Jakarta, the shareholders of SATYA, a subsidiary, approved the distribution of dividends totaling to Rp 3,600 or Rp 25,000 (in full Rupiah) per share.

Based on Notarial Deed No. 27 dated September 16, 2019, of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., public notary in Jakarta, the shareholders of TAPIAN, a subsidiary, approved the distribution of dividends totaling to Rp 234,227 or Rp 850,000 (in full Rupiah) per share.

Based on Notarial Deed No. 26 dated September 16, 2019, of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., public notary in Jakarta, the shareholders of LEIDONG, a subsidiary, approved the distribution of dividends totaling to Rp 34,680 or Rp 3,400,000 (in full Rupiah) per share.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

e. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 15 Juli 2020 serta No. 13 tanggal 18 Juni 2019 dan No. 29 tanggal 25 Januari 2019, semuanya dibuat oleh Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris/

Board of Commissioners

Komisaris Utama/ <i>President Commissioner</i>	:	Franky Oesman Widjaja
Wakil Komisaris Utama/ <i>Vice President Commissioners</i>	:	Muktar Widjaja Rafael Buhay Concepcion, Jr.
Komisaris/ <i>Commissioner</i>	:	Ir. Lukmono Sutarto
Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioners</i>	:	Prof. DR. Teddy Pawitra Prof. DR. Susiyati B. Hirawan Ardhayadi, S.E., M.A.

Direksi/

Board of Directors

Direktur Utama/ <i>President Director</i>	:	Jo Daud Dharsono	Jo Daud Dharsono
Wakil Direktur Utama/ <i>Vice President Directors</i>	:	Jimmy Pramono Irwan Tirtariyadi	Jimmy Pramono
Direktur/ <i>Directors</i>	:	DR. ING. Gianto Widjaja D. Agus Purnomo Franciscus Costan Yovianes Mahar	DR. ING. Gianto Widjaja D. Agus Purnomo Franciscus Costan
Direktur Independen/ <i>Independent Director</i>	:	-	Ir. Lukmono Sutarto

Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, berdasarkan Notulen Rapat Dewan Komisaris Perusahaan tanggal 29 Juli 2020 dan 29 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

		2020	2019
Ketua/ <i>Chairman</i>	:	Ardhayadi, S.E., M.A.	Prof. DR. Susiyati B. Hirawan
Anggota/ <i>Members</i>	:	Ketut Sanjaya Dr. Robert A. Simanjuntak	Ketut Sanjaya Herawan Hadidjaja

Personel manajemen kunci Grup terdiri dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Grup mempunyai masing-masing 21.895 dan 22.261 karyawan tetap (tidak diaudit).

e. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees

The members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2020 and 2019, based on the Deeds of Declaration of Meeting Resolution No. 06 dated July 15, 2020 and No. 13 dated June 18, 2019 and No. 29 dated January 25, 2019, all of Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., public notary in South Jakarta, are as follows:

The members of the Audit Committee as of December 31, 2020 and 2019, based on the Minutes of Meetings of the Company's Board of Commissioners on July 29, 2020 and October 29, 2015, are as follows:

Key management personnel of the Group consists of members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

As of December 31, 2020 and 2019, the Group has a total of 21,895 and 22,261 permanent employees (unaudited), respectively.

f. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian Laporan keuangan konsolidasian PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 telah selesai dan diotorisasi untuk terbit pada tanggal 14 April 2021 oleh Direksi Perusahaan, yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian tersebut.	f. Completion of Consolidated Financial Statements The consolidated financial statements of PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk and its subsidiaries for the year ended December 31, 2020 were completed and authorized for issuance on April 14, 2021 by the Company's Board of Directors who are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements.
2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan BAPEPAM - LK No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik". Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.	2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies a. Basis of Consolidated Financial Statements Preparation and Measurement The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards "SAK", which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and BAPEPAM - LK Regulation No. VIII.G.7 regarding "Presentation and Disclosures of Public Companies' Financial Statements". Such consolidated financial statements are an English translation of the Group's statutory report in Indonesia. The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The consolidated statements of cash flows, are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, kecuali untuk dampak penerapan PSAK No. 73 yang efektif diterapkan sejak 1 Januari 2020 sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 43 atas laporan keuangan konsolidasian.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah yang terdekat.

b. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas (termasuk entitas terstruktur) yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (Grup). Pengendalian diperoleh apabila Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

- kekuasaan atas *investee*;
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Grup.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2020 are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2019, except for the impact of the adoption of PSAK No. 73 which had been adopted effective January 1, 2020 as disclosed in Note 43 to the consolidated financial statements.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The area involving a higher degree of judgment of complexity or area where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

All figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah unless otherwise stated.

b. Basis of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries (the Group). Control is achieved when the Group has all the following:

- power over the investee;
- is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
- the ability to use its power on the investee to affect the Group returns.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pengkonsolidasian entitas anak dimulai pada saat Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Secara khusus, penghasilan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dilepaskan selama periode berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh dalam laporan keuangan konsolidasian.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dan kepentingan nonpengendali (KNP) meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

KNP disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan.

Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan kepada KNP juga dicatat di ekuitas.

Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Specifically, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed during the period are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Group gains control until the date when the Group ceases to control the subsidiary.

All intragroup of assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest (NCI) even if this results in the NCI having a deficit balance.

NCI is presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to owners of the Company.

Transactions with NCI that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to NCI are also recorded in equity.

c. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan setiap entitas dalam Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Mata uang fungsional Perusahaan adalah Dolar Amerika Serikat. Namun demikian, Grup mempertimbangkan bahwa penggunaan mata uang Rupiah lebih relevan untuk tujuan pelaporan (mata uang penyajian) karena mata uang Rupiah adalah mata uang yang digunakan secara umum di Indonesia.

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kurs konversi yakni kurs tengah Bank Indonesia, yang digunakan oleh Grup adalah sebagai berikut:

Dolar Amerika Serikat/ <i>United States Dollar</i> (US\$)
Yen Jepang/ <i>Japanese Yen</i> (JPY)
Euro (EUR)
Dolar Singapura/ <i>Singapore Dollar</i> (SGD)
Ringgit Malaysia/ <i>Malaysian Ringgit</i> (MYR)
Yuan Cina/ <i>China Yuan</i> (CNY)
Pound Inggris/ <i>British Pound</i> (GBP)
Peso Filipina/ <i>Philippine Peso</i> (PHP)

c. Foreign Currency Translation

Functional and Reporting Currencies

Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the functional currency).

The functional currency of the Company is the United States Dollar. However, the Group still considers the Rupiah currency as a more relevant currency for reporting purposes (reporting currency) since Rupiah currency is a generally used currency in Indonesia.

Transactions and Balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss.

As of December 31, 2020 and 2019, the conversion rates used by the Group were the middle rates of Bank Indonesia as follows:

<i>Dalam Rupiah Penuh/In Full Rupiah</i>	
2020	2019
14.105	13.901
136	128
17.330	15.589
10.644	10.321
3.492	3.397
2.161	1.991
19.085	18.250
294	274

Kelompok Usaha Grup

Hasil usaha dan posisi keuangan dari kelompok usaha Grup yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang pelaporan, dijabarkan pada mata uang pelaporan, sebagai berikut:

- a. aset dan liabilitas dari setiap laporan posisi keuangan yang disajikan, dijabarkan pada kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan;
- b. penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan
- c. seluruh selisih kurs yang timbul diakui dalam komponen ekuitas yang terpisah.

d. Transaksi Pihak Berelasi

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Grup apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

e. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya, dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi pencairannya.

f. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan penempatan dana dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun dan tidak dijadikan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya.

Group's Companies

The results and financial position of all the Group's companies that have a functional currency different from the reporting currency are translated into the reporting currency as follows:

- a. assets and liabilities for each statement of financial position presented are translated at the closing rate at the date of that statement of financial position;
- b. income and expenses for each statement of income are translated at average exchange rates; and
- c. all resulting exchange differences are recognized as a separate component of equity.

d. Transactions with Related Parties

A person or entity is considered a related party of the Group if it meets the definition of a related party in PSAK No. 7 "Related Party Disclosures".

All significant transactions with related parties are disclosed in the consolidated financial statements.

e. Cash and Cash Equivalents

Cash consists of cash on hand and in banks. Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known amounts of cash with original maturities of three (3) months or less from the date of placements, and which are not used as collateral and are not restricted.

f. Short-term Investments

Short-term investments represent placements in funds with maturities of more than three months but not more than one year and are not pledged as collateral on the credit facilities.

g. Instrumen Keuangan

Efektif 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, yang menggantikan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Aset Keuangan

Sejak 1 Januari 2020

Grup mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, aset keuangan Grup terdiri dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

1. Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

g. Financial Instruments

From January 1, 2020, the Group has applied PSAK No. 71, Financial Instruments, which replaced PSAK No. 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

Financial Assets

From January 1, 2020

The Group classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

- (a) The Group's business model for managing the financial assets; and
- (b) The contractual cash flow characteristics of the financial assets.

As of December 31, 2020, the Group's financial assets consisted of financial assets measured at amortized cost and financial assets measured at fair value through profit or loss.

1. Financial Assets at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- (a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- (b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian ekspektasian.

Pada tanggal 31 Desember 2020, kategori ini meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain - pihak ketiga dan piutang dari pihak berelasi non-usaha yang dimiliki oleh Grup.

2. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, kategori ini meliputi investasi jangka pendek dan aset keuangan derivatif dalam akun piutang lain-lain - pihak ketiga.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for expected credit loss allowance.

As of December 31, 2020, the Group's cash and cash equivalents, trade accounts receivable, other receivables - third parties and due from related parties are included in this category.

2. Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss

A financial asset shall be measured at FVPL unless it is measured at amortized cost or at fair value through comprehensive income.

Derivatives are also categorized as fair value through profit or loss unless they are designated as effective hedging instruments.

Financial assets at FVPL are recorded in the consolidated statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss. Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of other income according to the terms of the contract, or when the right of payment has been established.

As of December 31, 2020, the Group's short-term investments and derivative financial assets included in other receivables - third parties account are under this category.

Sebelum 1 Januari 2020

Grup mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Aset keuangan diklasifikasikan menjadi diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual. Klasifikasi aset keuangan ditentukan pada saat pengakuan awal berdasarkan intensi manajemen untuk memegang instrumen keuangan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain - pihak ketiga dan piutang dari pihak berelasi non-usaha yang dimiliki oleh Grup.

Pada tanggal 31 Desember 2019 kategori aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan derivatif dalam akun piutang lain-lain - pihak ketiga.

Liabilitas Keuangan

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Sejak 1 Januari 2020, liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Sebelum 1 Januari 2020, Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Liabilitas keuangan diklasifikasikan menjadi liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan lain-lain. Liabilitas keuangan lain-lain diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Prior to January 1, 2020

The Group classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement. Financial assets are classified into financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments and available for sale. Classifications of financial assets are determined at initial recognition based on the management's intention to hold the financial assets.

As of December 31, 2019, the Group's cash and cash equivalents, trade accounts receivable, other receivables - third parties and due from related parties are included in loans and receivables category.

As of December 31, 2019, the Group's derivative financial assets included in other receivables - third parties account is under financial assets at fair value through profit or loss category.

Financial Liabilities

There are no significant changes in classification and measurement of financial liabilities.

From January 1, 2020, financial liabilities within the scope of PSAK No. 71 are classified as follows: (i) financial liabilities at amortized cost and (ii) financial liabilities at fair value through profit or loss (FVPL) or other comprehensive income (FVOCI). The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Prior to January 1, 2020, the Group classifies its financial liabilities in accordance with PSAK No. 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement. Financial liabilities are classified into financial liabilities at fair value through profit or loss and other liabilities. Other liabilities are measured at amortized cost.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif disajikan sebagai bagian dari beban keuangan dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup hanya memiliki liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2020 kategori ini meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain - pihak ketiga, beban akrual, utang kepada pihak berelasi non-usaha, utang bank jangka panjang, utang obligasi dan liabilitas sewa yang dimiliki oleh Grup.

Instrumen Keuangan Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai

Derivatif pada pengakuan awal diakui sebesar nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar. Metode pengakuan keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengukuran kembali tergantung apakah derivatif tersebut ditujukan untuk instrumen lindung nilai, dengan demikian tergantung pada, sifat *item* yang dilindung nilai. Grup mengkategorikan derivatif sebagai salah satu dari:

- a. lindung nilai atas nilai wajar dari aset atau liabilitas yang diakui, atau komitmen pasti yang belum diakui (lindung nilai atas nilai wajar);

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in profit or loss.

As of December 31, 2020, the Group has only financial liabilities classified as financial liabilities at amortized cost.

Financial Liabilities at Amortized Cost

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

As of December 31, 2020, the Group's short-term bank loans, trade accounts payable, other accounts payable - third parties, accrued expenses, due to related parties, long-term bank loans, bonds payable and lease liabilities are included in this category.

Derivative Financial Instruments and Hedging Activities

Derivatives are initially recognized at fair value on the date a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at their fair values. The method of recognizing the resulting gain or loss depends on whether the derivative is designated as a hedging instrument, and if so, the nature of the item being hedged. The Group designates certain derivatives as either:

- a. hedges of the fair value of recognized assets or liabilities or a firm commitment (fair value hedges);

- b. lindung nilai atas risiko tertentu yang menyertai aset atau liabilitas yang diakui atau prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi (lindung nilai atas arus kas); atau
- c. lindung nilai atas investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri (lindung nilai atas investasi neto).

Pada saat dimulainya transaksi, Grup mendokumentasikan hubungan antara instrumen lindung nilai dan *item* yang dilindung nilai, termasuk tujuan manajemen risiko dan strategi untuk melakukan berbagai transaksi lindung nilai. Grup juga mendokumentasikan penelaahannya, baik pada tahap awal maupun selama proses transaksi, mengenai apakah derivatif yang digunakan dalam transaksi lindung nilai efektif untuk saling hapus atas perubahan nilai wajar atau arus kas dari *item* yang dilindung nilai.

Lindung nilai atas arus kas

Porsi efektif dari perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan untuk dan memenuhi syarat sebagai lindung nilai atas arus kas diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian terkait dengan porsi yang tidak efektif langsung diakui dalam laba rugi pada akun "Penghasilan (beban) lain-lain - bersih".

Jumlah yang terakumulasi dalam ekuitas dipindahkan ke laba rugi dalam periode dimana *item* yang dilindung nilai mempengaruhi laba rugi. Keuntungan atau kerugian terkait dengan porsi efektif dari lindung nilai swap suku bunga atas pinjaman berbunga mengambang diakui dalam laba rugi pada akun "Bunga dan beban keuangan lainnya". Namun, jika prakiraan transaksi yang dilindung nilai mengakibatkan pengakuan aset non-keuangan, maka keuntungan atau kerugian yang sebelumnya ditangguhkan di ekuitas harus ditransfer dari ekuitas dan dimasukkan dalam pengukuran awal nilai perolehan aset tersebut.

- b. hedges of a particular risk associated with a recognized asset or liability or a highly probable forecast transaction (cash flow hedge); or

- c. hedges of a net investment in a foreign operation (net investment hedge).

At the inception of the transaction, the Group documents the relationship between hedging instruments and hedged items, as well as its risk management objectives and strategy for undertaking various hedging transactions. The Group also documents its assessment, both at hedge inception and on an ongoing basis, of whether the derivatives that are used in hedging transactions are highly effective in offsetting changes in fair values or cash flows of hedged items.

Cash flow hedge

The effective portion of changes in the fair value of derivatives that are designated and qualify as a cash flow hedge is recognized in other comprehensive income. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognized immediately in profit or loss within "Other income (expenses) - net".

Amounts accumulated in equity are recycled to profit or loss in the periods when the hedged item affects profit or loss. The gain or loss relating to the effective portion of interest rate swaps hedging floating rate borrowings is recognized in profit or loss within "Interest and other financial charges". However, when the forecast transaction that is hedged results in the recognition of a non-financial asset, the gains and losses previously deferred in equity are transferred from equity and included in the initial measurement of the cost of the asset.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Grup mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh, jika dan hanya jika, Grup mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Sejak 1 Januari 2020

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Reclassifications of Financial Assets

In accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, the Group reclassifies all affected financial assets when, and only when, the Group changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

Impairment of Financial Assets

From January 1, 2020

At each reporting date, the Group assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Group compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Sebelum 1 Januari 2020

Grup menerapkan pengukuran penurunan nilai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, sebagai berikut:

1. Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Grup terlebih dahulu menentukan bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.

Prior to January 1, 2020

The Group applies measurement for impairment of financial assets in accordance with PSAK No. 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement, as follows:

1. Financial Assets Carried at Amortized Cost

For loans and receivables carried at amortized cost, the Group first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant and individually or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

When there is objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan suku bunga efektif awal dari aset keuangan. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan cadangan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Grup. Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos cadangan.

Untuk pemulihan, tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui dalam laba rugi. Jika di masa mendatang ternyata penghapusan dapat dipulihkan, jumlah pemulihan tersebut diakui dalam laba rugi.

2. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Dalam hal investasi ekuitas diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual, bukti obyektif akan termasuk penurunan nilai wajar yang signifikan dan berkepanjangan di bawah nilai perolehan investasi tersebut.

Ketika terdapat bukti penurunan nilai, kerugian kumulatif - yang diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai investasi yang sebelumnya diakui dalam laba rugi - direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi. Kerugian penurunan nilai atas investasi ekuitas tidak dipulihkan melalui laba rugi sedangkan peningkatan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui dalam ekuitas.

The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the profit or loss. Interest income is to be accrued on the reduced carrying amount based on the original effective interest rate of the financial asset. Loans and receivables, together with the associated allowance, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral, if any, has been realized or has been transferred to the Group. If, in a subsequent year, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance account.

In case of recovery, the reversal should not result in a carrying amount of the financial asset that exceeds what its amortized cost would have been at the date of reversal had the impairment not been recognized. The amount of reversal is recognized in profit or loss. If a write-off is later recovered, the recovery is recognized in profit or loss.

2. AFS Financial Assets

In the case of equity investment classified as an AFS financial asset, objective evidence would include a significant or prolonged decline in the fair value of the investment below its cost.

Where there is evidence of impairment, the cumulative loss - measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that investment previously recognized in profit or loss - is reclassified from equity to profit or loss. Impairment losses on equity investments are not reversed through the profit or loss; increases in their fair value after impairment are recognized in equity.

Dalam hal instrumen utang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual, indikasi penurunan nilai dievaluasi berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga di masa mendatang didasarkan pada nilai tercatat yang diturunkan nilainya dan diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Jika pada tahun berikutnya, nilai wajar atas instrumen utang meningkat dan peningkatan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui dalam laba rugi, kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laba rugi.

3. Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi dan tidak diukur pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

1. Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;

In the case of a debt instrument classified as an AFS financial asset, indications of impairment is assessed based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost. Future interest income is based on the reduced carrying amount and is accrued based on the rate of interest used to discount future cash flows for the purpose of measuring impairment loss. If, in a subsequent year, the fair value of a debt instrument increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in profit or loss, the impairment loss is reversed through profit or loss.

3. Financial Assets Carried at Cost

When there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on equity investments that do not have quoted market price and not measured at fair value because its fair value cannot be reliably measured, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of the estimated future cash flows, discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment loss may not be reversed.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

1. Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a. The rights to receive cash flows from the asset have expired;

- b. Grup tetap mempertahankan hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan; atau
- c. Grup telah mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mengalihkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

- b. The Group retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or
- c. The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

2. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut dilepaskan, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

2. Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled or has expired.

h. Pengukuran Nilai Wajar

Grup mengukur aset biologis pada nilai wajar setiap tanggal pelaporan. Grup juga mengukur instrumen keuangan pada nilai wajar pada pengakuan awal.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Grup.

h. Fair Value Measurement

The Group measures biological assets at fair value at each reporting date. The Group initially measures financial instruments at fair value.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- in the principal market for the asset or liability, or
- in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to the Group.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjual kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan penggunaan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan penggunaan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau dimana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan konsolidasian, maka Grup menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki nilai wajar dengan cara menilai kembali pengkategorian level nilai wajar (berdasarkan level input terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran) pada setiap akhir periode pelaporan.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value are measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

i. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih (*the lower of cost and net realizable value*). Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan.

Biaya perolehan persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang, sedangkan biaya perolehan persediaan lainnya ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Cadangan persediaan usang dan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih.

j. Aset Biologis

Aset biologis terkait produk agrikultur yang tumbuh dari tanaman produktif adalah Tandan Buah Segar (TBS) dan dinyatakan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual TBS pada setiap tanggal pelaporan diakui pada laba rugi dalam periode terjadinya.

Nilai wajar produk agrikultur, termasuk produk yang tumbuh dan sudah dipanen dari tanaman produktif kelapa sawit pada Level 2 dengan menerapkan estimasi volume produksi terhadap harga pasar yang berlaku pada tanggal pelaporan. Biaya untuk menjual adalah biaya inkremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan.

k. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The cost of raw materials, work in process and finished goods are determined by the weighted average method, while costs of other inventories are determined by the moving average method. Allowance for inventory obsolescence and decline in values of inventories is provided to reduce the carrying values of inventories to their net realizable values.

j. Biological Assets

Biological assets relate to agricultural produce growing on bearer plants which are referred to as Fresh Fruit Bunches (FFB) and are stated at fair value less cost to sell. Gains or losses arising from the changes in fair value less estimated costs to sell of FFB at each reporting date are included in profit or loss for the period in which they arise.

The fair value of the agricultural produce, including growing produce and harvested produce of oil palm bearer plants is determined at Level 2 by applying the estimated volume of the produce to the market price applicable at the reporting date. Costs to sell are the incremental costs directly attributable to the disposal of an asset, excluding finance costs and income taxes.

k. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

I. Investasi dalam Saham

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dan pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh yang signifikan namun tidak mengendalikan, pada umumnya dengan penyertaan antara 20% sampai dengan 50% kekuasaan suara. Investasi ini termasuk goodwill yang teridentifikasi pada saat akuisisi, setelah dikurangi kerugian penurunan nilai.

Bagian Grup atas keuntungan atau kerugian entitas asosiasi setelah tanggal akuisisi diakui dalam laba rugi, dan bagian Grup atas perubahan pada penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi setelah tanggal akuisisi diakui pada penghasilan komprehensif lain. Akumulasi perubahan setelah tanggal akuisisi disesuaikan pada nilai tercatat investasi. Jika penyertaan Grup atas kerugian pada entitas asosiasi sama dengan atau melebihi penyertaannya pada entitas asosiasi, Grup tidak mengakui bagiannya atas kerugian lebih lanjut, kecuali telah timbul liabilitas atau Grup menjamin liabilitas entitas asosiasi.

Keuntungan yang belum direalisasi dari transaksi-transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sebesar persentase kepemilikan pada entitas asosiasi tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut menyediakan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Penyesuaian dilakukan, apabila dibutuhkan, untuk menyamakan kebijakan akuntansi pada entitas asosiasi dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup.

Keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi hilir dan hulu antara Grup dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sebesar bagian kepentingan investor lain dalam entitas asosiasi.

Keuntungan atau kerugian akibat dilusi investasi pada entitas asosiasi diakui dalam laba rugi.

Investasi dalam saham lainnya disajikan sebesar biaya perolehan.

I. Investments in Shares of Stock

Investments in associates are accounted for using the equity method of accounting and are initially recognized at cost. Associates are all entities over which the Group has significant influence but not controlling, generally accompanying a shareholding of between 20% to 50% of the voting rights. These investments include goodwill identified on acquisition, net of any impairment loss.

The Group's share of its associates' post-acquisition profits or losses is recognized in profit or loss, and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income. The cumulative post-acquisition movements are adjusted against the carrying amount of the investment. When the Group's share of losses in an associate equals or exceeds its interest in the associate, the Group does not recognize further losses, unless it has incurred obligations or if the Group guaranteed the associate's liabilities.

Unrealized gains on transactions between the Group and its associates are eliminated to the extent of its interest in the associates. Unrealized losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Adjustments are made where necessary to conform the associate's accounting policies with the policies adopted by the Group.

Profits or losses resulting from upstream and downstream transactions between the Group and its associates are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of unrelated investor's interests in the associates.

Dilution gains or losses arising from investments in associates are recognized in profit or loss.

All other investment in shares of stock are carried at cost.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

The associates are as follows:

Entitas/ Company	Domisili/ Domicile	Kegiatan Utama/ Principal Activities	Tahun Pendirian/ Year of Incorporation	Persentase Efektif Pemilikan Perusahaan/ Effective Percentage of Equity Interest Held by the Company %
PT Hortimart Agrogemilang - HORTIMART (2)	Malang	Pembibitan tanaman/ Production and sale of seeds	1990	39,10
PT Sinar Mas Super Air - SUPERAIR (1)	Jakarta	Pemupukan melalui udara/ Aerial manuring	1997	35,00
PT Universal Transindo Mas - UNIVERSAL (1,2)	Jakarta	Perusahaan transportasi/ Transportation company	2003	34,62
PT Super Wahana Tehno - WAHANA (1)	Jakarta	Perdagangan air minum dalam kemasan/ Trading of bottled drinking water	2000	50,00

Pemilikan langsung oleh/Equity interest directly held by:

(1) Perusahaan/The Company

(2) PT Tapan Nadenggan

m. Tanaman Produktif

Tanaman produktif merupakan tanaman perkebunan yang dibedakan menjadi tanaman belum menghasilkan dan tanaman telah menghasilkan. Tanaman belum menghasilkan dinyatakan sebesar biaya perolehan yang meliputi akumulasi biaya persiapan lahan, penanaman bibit, pemupukan dan pemeliharaan, alokasi biaya tidak langsung berdasarkan luas hektar yang dikapitalisasi, termasuk pula kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya tak langsung lainnya sampai dengan tanaman yang bersangkutan dinyatakan menghasilkan dan sepanjang nilai tercatat tanaman belum menghasilkan tersebut tidak melampaui nilai yang lebih rendah antara biaya pengganti (*replacement cost*) dan jumlah yang mungkin diperoleh kembali (*recoverable amount*). Tanaman belum menghasilkan tidak diamortisasi.

m. Bearer Plants

Bearer plants include plantations that can be classified into immature plantations and mature plantations. Immature plantations are stated at cost. These consist mainly of the accumulated costs of land preparation, planting, fertilizing and maintaining the plantation, allocation of indirect costs capitalized based on hectare, including capitalized borrowing costs and other indirect overhead costs up to the time of the trees are ready to harvest, for as long as the carrying value of such immature plantations do not exceed the lower of replacement cost and recoverable amount. Immature plantations are not amortized.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus ditentukan penggunaannya, jumlah bunga pinjaman yang dikapitalisasi terhadap nilai tercatat tanaman belum menghasilkan ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk tanaman belum menghasilkan. Tingkat kapitalisasi tersebut adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari seluruh pinjaman terkait dalam periode tertentu, dengan mengecualikan jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk membiayai investasi tanaman belum menghasilkan. Biaya pinjaman yang tidak dikapitalisasi ke tanaman produktif dibebankan pada saat terjadinya.

Akumulasi biaya tanaman belum menghasilkan kemudian direklasifikasi menjadi tanaman menghasilkan pada saat tanaman dianggap sudah menghasilkan menurut manajemen. Pada umumnya, tanaman kelapa sawit dinyatakan menghasilkan pada awal tahun ke-4 (empat). Tanaman telah menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan saat reklasifikasi dilakukan dan diamortisasi dengan metode garis lurus (*straight-line method*) selama taksiran masa produktif yang diamortisasi selama 25 (dua puluh lima) tahun.

n. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Hak atas tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

If the fund borrowed can not be attributable directly to a qualifying assets, the amount of borrowing costs eligible for capitalization is determined by applying a capitalization rate to the expenditures on immature plantations. The capitalization rate is the weighted average of the borrowing costs applicable to the borrowings of the enterprise that are outstanding during the period, excluding borrowings made specifically for the purpose of investing in immature plantations. Borrowing costs not capitalized to bearer plants are charged to operations when incurred.

The accumulated costs of immature plantations are reclassified to the mature plantations account when immature plantation are considered mature by management. In general, an oil palm plantation is considered mature at the beginning of the fourth (4th) year. Mature plantations are stated at cost at the time of reclassification from immature plantations and are amortized using straight-line method over the estimated productive years of twenty five (25) years.

n. Fixed Assets

Fixed assets, except land, are carried at cost, excluding day-to-day servicing, less accumulated depreciation and any impairment in value. Landright is not depreciated and is stated at cost less any impairment in value if any.

The initial cost of fixed assets consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the fixed assets to its working condition and location for its intended use.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Expenditures incurred after the fixed assets have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to operations in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the fixed assets beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of fixed assets.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Depreciation is computed using the straight-line method over the fixed assets useful lives as follows:

	<u>Tahun/Years</u>
Tangki	20 - 50
Prasarana jalan dan jembatan	5 - 50
Bangunan	10 - 30
Mesin	5 - 25
Perabot dan peralatan	5 - 10
Kendaraan dan alat berat	5 - 10

Storage tanks
Land improvements and bridges
Buildings
Machinery
Furniture, fixtures and equipment
Transportation and heavy equipment

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

The carrying values of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the next major inspection activity.

Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut.

When assets are sold or retired, the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are eliminated from the accounts.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Aset tetap dalam penyelesaian dalam hal ini meliputi seluruh biaya (termasuk biaya pinjaman) untuk membuat aset tetap dalam penyelesaian dapat berfungsi dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Akumulasi biaya ini akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap dan disusutkan pada saat aset tetap selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

o. Transaksi Sewa

Sejak 1 Januari 2020

Grup menerapkan PSAK No. 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau berubah, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Sebagai Penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of fixed assets (calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss in the period the item is derecognized.

The asset's residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial year end.

Construction in progress is stated at cost and not depreciated. This represents all costs (including borrowing costs) attributable to bringing the constructed asset to working condition and getting it ready for its intended use. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed assets account and depreciated when the construction is completed and the asset is ready for its intended use.

o. Lease Transactions

From January 1, 2020

The Group has applied PSAK No. 73, which set the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as 'operating lease'. This policy is applied to contracts entered into or changed, on or after January 1, 2020.

As Lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal awal dimulainya kontrak atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assesses whether:

- The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:
 1. The Group has the right to operate the asset;
 2. The Group has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Group recognizes a right-of-use assets and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date.

The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- fixed payments, including in-substance fixed payments;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and
- penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

Sewa Jangka Pendek

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi Sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal efektif modifikasi;

Short-term Leases

The Group has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Group recognizes the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Lease Modification

The Group account for a lease modification as a separate lease if both:

- the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the standalone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that standalone price to reflect the circumstances of the particular contract.

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- remeasure and allocate the consideration in the modified contract;
- determine the lease term of the modified lease;
- remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;

- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

Sebelum 1 Januari 2020

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, suatu sewa adalah berdasarkan substansi perjanjian pada tanggal awal sewa, sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 30, Sewa. Perjanjian tersebut ditelaah apakah ketentuan perjanjian terpenuhi dari penggunaan aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset, meskipun hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit dalam perjanjian.

Sewa dimana seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset secara signifikan berada pada pesewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Pembayaran sewa dalam sewa operasi dibebankan pada laporan laba rugi secara garis lurus selama masa sewa.

Sewa dimana Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan pemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.

- decrease the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognize in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and
- make a corresponding adjustment to the right-of-use assets for all other lease modifications.

Prior to January 1, 2020

The determination of whether an arrangement is or contains a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date, in accordance with the provisions in PSAK No. 30, Leases. The arrangement is assessed whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in the arrangement.

Leases in which a significant portion of the risks and rewards incidental to ownership retained by the lessor are classified as operating leases.

Payments made under operating leases are charged to the statements of profit or loss on a straight-line basis over the period of the lease.

Leases whereby the Group has substantially all the risks and rewards incidental to ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalized at the lease's commencement at the lower of the fair value of the leased assets and the present value of the minimum lease payments.

Setiap pembayaran sewa pembiayaan dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Jumlah kewajiban sewa, dikurangi beban keuangan disajikan sebagai utang jangka panjang. Unsur bunga dalam biaya keuangan dibebankan di laporan laba rugi setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

p. Goodwill

Goodwill diuji penurunan nilainya setiap tahun dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penurunan nilai. Penurunan nilai goodwill tidak dapat dipulihkan. Keuntungan atau kerugian yang diakui pada saat pelepasan entitas anak harus memperhitungkan nilai tercatat goodwill dari entitas anak yang dijual tersebut.

Goodwill dialokasikan ke unit penghasil kas (UPK) untuk tujuan uji penurunan nilai. Alokasi dilakukan ke UPK atau kelompok UPK yang diharapkan akan mendapat manfaat dari kombinasi bisnis yang menimbulkan goodwill tersebut.

q. Bibitan

Biaya-biaya yang terjadi untuk pembibitan, pembelian bibit dan pemeliharaannya dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya ini akan dipindahkan ke akun "Tanaman belum menghasilkan" pada saat siap ditanam.

r. Biaya Tangguhan

Biaya Tangguhan Hak Atas Tanah

Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai biaya tangguhan hak atas tanah dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek. Biaya tangguhan tersebut disajikan sebagai bagian dari akun "Biaya tangguhan hak atas tanah - bersih" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Each finance lease payment is allocated between the finance and liability. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in other long-term payables. The interest element of the finance cost is charged to the statements of profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period. The fixed asset acquired under finance leases is depreciated over the shorter of the useful life of the asset and the lease term.

p. Goodwill

Goodwill is tested annually for impairment and carried at cost less accumulated impairment losses. Impairment losses on goodwill are not reserved. Gains and losses on the disposal of an entity include the carrying amount of goodwill relating to the entity sold.

Goodwill is allocated to cash generating units (CGU) for the purpose of impairment testing. The allocation is made to these CGU or groups of CGU that are expected to benefit from the business combination from which the goodwill arose.

q. Nursery

Costs incurred in the preparation of the nursery, purchase of seedlings and their maintenance are stated at cost. The accumulated costs are transferred to "Immature plantations" account at the time of planting.

r. Deferred Charges

Deferred Landrights

Costs related to renewal of landrights are recognized as deferred landrights and amortized over the life of the landrights or economic life of the land, whichever is shorter. The deferred costs are presented as part of "Deferred landrights - net" account in the consolidated statements of financial position.

Biaya Tangguhan Lain-lain

Biaya-biaya tertentu yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

s. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Grup menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Other Deferred Charges

Certain expenditures, whose benefits extend over a period of more than one year, are deferred and amortized over the periods benefited using the straight-line method.

s. Impairment of Non-Financial Assets

The Group assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and impairment losses are recognized in profit or loss. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset is reversed in profit or loss to the extent that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Sejak 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK No. 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yakni:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

t. Revenue and Expense Recognition

Revenue from contracts with customers

From January 1, 2020, the Group has applied PSAK No. 72, which requires revenue recognition to fulfill 5 steps of assessment:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control on that goods or services).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Payment of the transaction price is different for each contracts. A contract asset is recognized once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied.

Kriteria pengakuan spesifik juga harus terpenuhi sebelum pendapatan diakui:

The specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

- Pendapatan penjualan lokal diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan;
- Pendapatan penjualan ekspor diakui pada saat barang dikapalkan di pelabuhan pemuatan;
- Pendapatan jasa olah diakui pada saat pemberian jasa.

- Revenues from domestic sales are recognized when the products are delivered to the customers;
- Revenues from export sales are recognized when the products are shipped;
- Revenues from processing services are recognized when the services are rendered.

Pendapatan bunga dan beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laba rugi secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

Interest income and interest expense on all financial instruments are recognized in profit or loss on accrual basis using the effective interest rate method.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

Expenses are recognized when incurred (*accrual basis*).

u. Biaya Pinjaman

u. Borrowing Costs

Biaya pinjaman merupakan bunga dan selisih kurs pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dan biaya lainnya (amortisasi diskonto/premi dari pinjaman diterima) yang terjadi sehubungan dengan peminjaman dana.

Borrowing costs are interest and exchange difference on foreign currency denominated borrowings and other costs (amortization of discounts/premiums on borrowings, etc.) incurred in connection with the borrowing of funds.

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Borrowing costs which are directly attributable to the acquisition, construction, or production of qualifying assets are capitalized as part of the acquisition cost of the qualifying assets. Other borrowing costs are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

Jika Grup meminjam dana secara khusus untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, maka Grup menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasikan sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama tahun berjalan dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut.

To the extent that the Group borrows funds specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset, the Group shall determine the amount of borrowing costs eligible for capitalization as the actual borrowing costs incurred on that borrowing during the year less any investment income on the temporary investment of those borrowings.

Jika pengembangan aktif atas aset kualifikasian dihentikan, Grup menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang tersebut.

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya.

v. Biaya Emisi Obligasi

Biaya emisi obligasi dikurangi secara langsung dari hasil emisi obligasi tersebut untuk menentukan hasil penerimaan bersih. Selisih antara hasil penerimaan bersih dengan nilai nominal utang obligasi merupakan diskonto atau premium yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

w. Imbalan Pasca-kerja

Imbalan pasca-kerja merupakan program iuran pasti melalui dana pensiun dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan saat pensiun. Jumlah iuran yang terutang diakui sebagai liabilitas setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dan sebagai beban dalam laba rugi.

Selain manfaat melalui program pensiun iuran pasti, Grup juga mencatat uang pesangon karyawan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 (UU No. 13/2003). Liabilitas sesuai UU No. 13/2003 telah dihitung dengan membandingkan manfaat pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada usia pensiun normal dengan manfaat sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 13/2003, setelah dikurangi dengan akumulasi kontribusi karyawan dan hasil investasi lainnya. Jika kontribusi Grup atas manfaat program pensiun lebih kecil dibandingkan dengan manfaat yang diperhitungkan berdasarkan UU No. 13/2003, Grup akan membukukan kekurangan tersebut.

The Group suspends capitalization of borrowing costs during extended periods in which it suspends active development of a qualifying asset.

The Group ceases capitalizing borrowing costs when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete.

v. Bonds Issuance Costs

Bonds issuance costs are deducted directly from the proceeds of the related bonds to determine the net proceeds. The difference between the net proceeds and face value of the obligations represents a discount or premium which is amortized using the effective interest method.

w. Post-employment Benefits

Post-employment benefits are defined-contribution plan through a pension fund which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of retirement. The contribution payable is accrued as a liability, after deducting any amount already paid, in the consolidated statements of financial position, and as an expense in profit or loss.

On top of the benefit provided under the defined-contribution pension plan, the Group also records employee benefit liability in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 (the Law No. 13/2003). The provision for the Law No. 13/2003 has been calculated by comparing the pension benefit that will be received by an employee at normal age from the Pension Plan with the benefit as stipulated under the Law No. 13/2003 after deduction of accumulated employee's contributions and the related yield on investments. If the employer's funding of the Pension Plan benefit is less than the benefit as required by the Law No. 13/2003, the Group provides for such shortage.

x. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui sebagai liabilitas jika terdapat perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari perbedaan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan jumlah tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan tersebut terkait dengan entitas kena pajak yang sama dan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

y. Distribusi Dividen

Distribusi dividen kepada pemegang saham Grup diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dalam periode saat dividen tersebut disetujui oleh pemegang saham Grup.

x. Income Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and the carry forward benefit of any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized and reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward benefit of unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (or tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if and only if, a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

y. Dividend Distribution

Dividend distribution to the Group's shareholders is recognized as a liability in the consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the Group's shareholders.

z. Laba per Saham Dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

aa. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Grup yang secara berkala dikaji oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Grup.

bb. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan konsolidasian Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan dan Asumsi Manajemen

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut adalah berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

z. Basic Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net profit attributable to owners of the parent company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

aa. Segment Information

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements.

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

bb. Events After the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the consolidated statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material.

3. Management Use of Estimates, Judgments and Assumptions

In the application of the Group's accounting policies, which are described in Note 2 to the consolidated financial statements, management is required to make estimates, judgments and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana masing-masing entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, dan mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71 (sebelum 1 Januari 2020: PSAK No. 55). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

Management believes that the following disclosures represent a summary of the significant estimates, judgments and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

a. Functional Currency

The functional currency of the Company and its subsidiaries is the currency of the primary economic environment in which each of them operates. It is the currency, among others, that mainly influences sales prices for goods and services, and of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services, and the currency in which funds from financing activities are generated.

b. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 71 (prior to January 1, 2020: PSAK No. 55). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2.

c. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Sejak 1 Januari 2020

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Grup menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Grup mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Grup mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Grup mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Sebelum 1 Januari 2020

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Grup secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

c. Impairment of Financial Assets

From January 1, 2020

At each financial position reporting date, the Group shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Group shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which is forward-looking, that is available without undue cost or effort.

The Group shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Group shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

Prior to January 1, 2020

The Group assesses specifically at each consolidated statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset is impaired (uncollectible).

The level of allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectability such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbookkan berdasarkan keputusan manajemen bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Nilai tercatat aset keuangan Grup diungkapkan pada Catatan 35.

d. Komitmen Sewa

Komitmen Sewa - Grup Sebagai Penyewa

Grup telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa ruangan serta perjanjian sewa sejumlah mesin dan peralatan. Grup menentukan bahwa sewa tersebut memenuhi kriteria pengakuan dan pengukuran aset hak-guna dan liabilitas sewa sesuai dengan PSAK No. 73, Sewa.

e. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

If there is an objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Allowance for impairment is provided on accounts specifically identified as impaired. Written off loans and receivables are based on management's decisions that the financial assets are uncollectible or cannot be realized in whatsoever actions have been taken. Evaluation of receivables to determine the total allowance to be provided is performed periodically during the year. Therefore, the timing and amount of provision for impairment recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

The carrying value of the Group's financial assets are set out in Note 35.

d. Lease Commitments

Operating Lease Commitments - Group as Lessee

The Group has entered into various lease agreements for commercial spaces and commercial machineries and equipment. The Group has determined that those leases meet the criteria for recognition and measurement of right-to-use assets and lease liabilities in accordance with PSAK No. 73, Leases.

e. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

f. Taksiran Tagihan Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun ini dapat dipulihkan dan dikembalikan oleh Kantor Pajak. Nilai tercatat atas taksiran tagihan pajak Grup pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 448.950 dan Rp 842.260 (Catatan 17).

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Grup. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 23.

f. Estimated Claims for Tax Refund

Based on the tax regulations currently enacted, the management judged if the amounts recorded under this account are recoverable and refundable by the Tax Office. The carrying amount of the Group's estimated claims for tax refund as of December 31, 2020 and 2019 amounting to Rp 448,950 and Rp 842,260, respectively (Note 17).

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Fair Value of Financial Assets and Financial Liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation methods used.

The fair value of financial assets and financial liabilities are set out in Note 23.

b. Estimasi Masa Manfaat Tanaman Produktif dan Aset Tetap

Masa manfaat dari masing-masing tanaman produktif dan aset tetap Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap tanaman produktif dan aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat tanaman produktif dan aset tetap.

Nilai tercatat tanaman produktif dan aset tetap masing-masing diungkapkan pada Catatan 11 dan 12.

c. Imbalan Pasca-kerja

Penentuan liabilitas dan imbalan pasca-kerja dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 32 dan mencakup, antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Grup dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja tersebut. Nilai tercatat liabilitas imbalan pasca-kerja diungkapkan pada Catatan 32.

b. Estimated Useful Lives of Bearer Plants and Fixed Assets

The useful life of each of the item of the Group's bearer plants and fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of bearer plants and fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

The carrying values of bearer plants and fixed assets are set out in Notes 11 and 12, respectively.

c. Post-employment Benefits

The determination of the obligation and post-employment benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts. Those assumptions are described in Note 32 and include, among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Group's assumptions are charged to comprehensive income and therefore, generally affect the recognized comprehensive income and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of post-employment benefits liabilities. The carrying value of post-employment benefits liabilities is disclosed in Note 32.

d. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

Nilai tercatat aset non-keuangan tersebut adalah:

	2020	2019
Investasi dalam saham dan uang muka investasi	127.097	54.162
Tanaman produktif	1.181.016	1.099.157
Aset tetap	12.249.316	12.017.963
Goodwill	22.232	22.232
Bibitan	63.675	43.295
Jumlah	13.643.336	13.236.809

e. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Nilai tercatat aset pajak tangguhan diungkapkan pada Catatan 17.

d. Impairment of Non-Financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

The carrying value of these assets are as follows:

Investments in shares of stock and advances
Bearer plants
Fixed assets
Goodwill
Nursery
Total

e. Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. The carrying value of deferred tax assets is disclosed in Note 17.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

4. Kas dan Setara Kas

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Kas	911	870
Bank		
Pihak berelasi (Catatan 34j)		
PT Bank Sinarmas Tbk		
Rupiah	78.504	50.510
Dolar Amerika Serikat (Catatan 36)	5.873	10.743
Jumlah - pihak berelasi	84.377	61.253
Pihak ketiga		
Rupiah		
Citibank, N.A., Indonesia	207.049	108.023
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	150.587	423
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	55.016	15.150
PT Bank Central Asia Tbk	21.569	12.918
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	5.237	5.507
PT BPD Kalimantan Tengah	2.093	2.074
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.475	3.318
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	935	181.297
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	187	168
Dolar Amerika Serikat (Catatan 36)		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.722.400	229.873
Citibank, N.A., Indonesia	168.826	87.909
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	113.708	430
PT Bank Central Asia Tbk	113.397	43.116
MUFG Bank, Ltd.	72.301	29.298
PT Bank CIMB Niaga Tbk	71.282	36.020
ABN AMRO Bank N.V., Cabang Singapura	10.644	5.525
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.457	3.272
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	740	139.705
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	1.348	1.136
Yuan Cina (Catatan 36)		
PT Bank ICBC Indonesia	9.344	8
Peso Filipina (Catatan 36)		
BDO Unibank, Inc.	46	152
Jumlah - pihak ketiga	2.730.641	905.322
Jumlah Bank	2.815.018	966.575
Deposito berjangka		
Rupiah		
Pihak berelasi (Catatan 34j)		
PT Bank Sinarmas Tbk	5.800	-
Pihak ketiga		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.843	1.843
Jumlah Deposito Berjangka	7.643	1.843
Jumlah	2.823.572	969.288
Suku bunga deposito berjangka per tahun:		
Rupiah	3,50% - 5,25%	4,00% - 4,25%

4. Cash and Cash Equivalents

This account consists of:

Cash on hand
Cash in banks
Related party (Note 34j)
PT Bank Sinarmas Tbk
Rupiah
U.S. Dollar (Note 36)
Total - related party
Third parties
Rupiah
Citibank, N.A., Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT BPD Kalimantan Tengah
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Others (each below Rp 1,000)
U.S. Dollar (Note 36)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Citibank, N.A., Indonesia
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
MUFG Bank, Ltd.
PT Bank CIMB Niaga Tbk
ABN AMRO Bank N.V., Singapore Branch
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Others (each below Rp 1,000)
China Yuan (Note 36)
PT Bank ICBC Indonesia
Philippine Peso (Note 36)
BDO Unibank, Inc.
Total - third parties
Total Cash in Banks
Time deposits
Rupiah
Related party (Note 34j)
PT Bank Sinarmas Tbk
Third party
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Total Time Deposits
Total
Time deposits' interest rates per annum:
Rupiah

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

5. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan penempatan dana jangka pendek pada *fund securities* yang dilakukan oleh Perusahaan dengan pihak ketiga. Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai wajar investasi jangka pendek Perusahaan adalah sebesar US\$ 130.205.010 atau setara dengan Rp 1.836.543 (Catatan 36). Pada tanggal 10 Februari dan 18 Februari 2021, Perusahaan telah melakukan pencairan atas seluruh investasinya.

5. Short-term Investments

Short-term investments represent the Company's placement of short-term fund securities with a third party. As of December 31, 2020, the fair value of the Company's short-term investments amounting to US\$ 130,205,010 or equivalent to Rp 1,836,543 (Note 36). On February 10 and February 18, 2021, the Company has fully redeemed its short-term investments.

6. Piutang Usaha

Akun ini terdiri dari:

6. Trade Accounts Receivable

This account consists of:

	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 34a)			Related parties (Note 34a)
Rupiah			Rupiah
PT Ivo Mas Tunggal	991.826	197.932	PT Ivo Mas Tunggal
PT Sumber Indahperkasa	603.672	319.233	PT Sumber Indahperkasa
PT Purimas Sasmita	91.001	114.891	PT Purimas Sasmita
PT Binasawit Abadipratama	34.782	18.269	PT Binasawit Abadipratama
PT Rolimex Kimia Nusamas	31.613	30.501	PT Rolimex Kimia Nusamas
PT Prisma Cipta Mandiri	28.538	-	PT Prisma Cipta Mandiri
PT Bumipermi Lestari	22.910	16.014	PT Bumipermi Lestari
PT Sinar Kencana Inti Perkasa	5.732	4.030	PT Sinar Kencana Inti Perkasa
PT Sinar Meadow International Indonesia	3.940	9.008	PT Sinar Meadow International Indonesia
PT Buana Artha Sejahtera	2.742	1.603	PT Buana Artha Sejahtera
PT Mitranusa Permata	2.668	-	PT Mitranusa Permata
PT Sawitakarya Manunggul	2.105	3.774	PT Sawitakarya Manunggul
PT Sawit Mas Sejahtera	1.962	-	PT Sawit Mas Sejahtera
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	2.397	1.708	Others (each below Rp 1,000)
Jumlah - Rupiah	1.825.888	716.963	Subtotal - Rupiah
Mata uang lainnya (Catatan 36)			Other currencies (Note 36)
Dolar Amerika Serikat			U.S. Dollar
Golden Agri International Pte. Ltd.	842.371	1.034.120	Golden Agri International Pte. Ltd.
Golden Agri-Resources Germany GmbH	-	10.650	Golden Agri-Resources Germany GmbH
Golden Agri-Resources Iberia S.L.U.	-	2.312	Golden Agri-Resources Iberia S.L.U.
Golden Agri-Resources Europe B.V.	-	2.029	Golden Agri-Resources Europe B.V.
Jumlah - Dolar Amerika Serikat	842.371	1.049.111	Subtotal - U.S. Dollar
Yuan Cina			China Yuan
Shining Gold Foodstuffs Co. Ltd.	130.940	114.641	Shining Gold Foodstuffs Co. Ltd.
Jumlah - Mata uang lainnya	973.311	1.163.752	Subtotal - Other currencies
Jumlah - Pihak berelasi	2.799.199	1.880.715	Total - Related parties

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2020	2019		
Pihak ketiga			Third parties	
Rupiah			Rupiah	
Badan Pengelola Dana Perkebunan			Badan Pengelola Dana Perkebunan	
Kelapa Sawit	915.717	-	Kelapa Sawit	
PT Sinarmas Distribusi Nusantara	468.098	421.324	PT Sinarmas Distribusi Nusantara	
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	155.150	100.552	PT Salim Ivomas Pratama Tbk	
PT Pertamina (Persero)	154.094	158.431	PT Pertamina (Persero)	
PT Energi Coal Prima	70.072	-	PT Energi Coal Prima	
PT Sinar Alam Duta Perdana	43.617	-	PT Sinar Alam Duta Perdana	
PT AKR Corporindo Tbk	41.698	18.110	PT AKR Corporindo Tbk	
PT Dua Kuda Indonesia	39.282	8.321	PT Dua Kuda Indonesia	
PT Sumi Asih	38.359	983	PT Sumi Asih	
PT Upfield Manufacturing Indonesia	34.344	19.880	PT Upfield Manufacturing Indonesia	
PT Indofood Fritolay Makmur	19.252	4.963	PT Indofood Fritolay Makmur	
PT Unilever Oleochemical Indonesia	16.805	6.953	PT Unilever Oleochemical Indonesia	
PT Choyang Mopoli Samsung			PT Choyang Mopoli Samsung	
Chemical Indonesia	13.878	14.148	Chemical Indonesia	
PT Siantar Top Tbk	12.678	5.194	PT Siantar Top Tbk	
PT Resto Pangan Utama	12.592	-	PT Resto Pangan Utama	
PT Exxonmobil Lubricants	9.963	29.810	PT Exxonmobil Lubricants	
PT Unilever Indonesia Tbk	9.786	63.630	PT Unilever Indonesia Tbk	
PT Barry Callebaut Indonesia	9.667	13.468	PT Barry Callebaut Indonesia	
PT Kaldu Sari Nabati Indonesia	9.550	11.660	PT Kaldu Sari Nabati Indonesia	
PT Nestle Indonesia	5.511	11.244	PT Nestle Indonesia	
PT Jasatama Petroindo	-	37.168	PT Jasatama Petroindo	
PT Gasemas	-	28.230	PT Gasemas	
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10.000)	220.542	216.762	Others (each below Rp 10,000)	
Jumlah - Rupiah	2.300.655	1.170.831	Subtotal - Rupiah	
Mata uang lainnya (Catatan 36)			Other currencies (Note 36)	
Dolar Amerika Serikat			U.S. Dollar	
C&D Logistics (Guangzhou) Co. Ltd.	18.974	-	C&D Logistics (Guangzhou) Co. Ltd.	
Nestle Thai Ltd.	18.621	24.568	Nestle Thai Ltd.	
McKenzie Distribution Co. Inc.	17.408	-	McKenzie Distribution Co. Inc.	
Marubeni Asean Pte. Ltd.	14.681	10.023	Marubeni Asean Pte. Ltd.	
Guangzhou Hongchengda Economic Developing Co. Ltd.	12.682	1.807	Guangzhou Hongchengda Economic Developing Co. Ltd.	
Bell Foods - Al Garas Food Ingredients Co.	12.458	-	Bell Foods - Al Garas Food Ingredients Co.	
Nestle Middle East Manufacturing LLC Science City (Guangzhou)	11.143	8.874	Nestle Middle East Manufacturing LLC Science City (Guangzhou)	
International Trade Co. Ltd.	10.790	-	International Trade Co. Ltd.	
Marubeni Corporation	10.161	7.546	Marubeni Corporation	
Getz Bros Philippines Inc.	962	26.584	Getz Bros Philippines Inc.	
Hainan Qilu Development Co. Ltd.	-	15.326	Hainan Qilu Development Co. Ltd.	
H. Boegel GmbH & Co. KG	-	13.515	H. Boegel GmbH & Co. KG	
Agri Oils Pte. Ltd.	-	11.302	Agri Oils Pte. Ltd.	
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10.000)	221.947	212.400	Others (each below Rp 10,000)	
Jumlah - Dolar Amerika Serikat	349.827	331.945	Subtotal - U.S.Dollar	
Yuan Cina	47.132	6.498	China Yuan	
Euro	-	2.675	Euro	
Jumlah - Mata uang lainnya	396.959	341.118	Subtotal - Other currencies	
Jumlah - Pihak ketiga	2.697.614	1.511.949	Total - Third parties	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.407)	-	Allowance for impairment	
Jumlah - bersih	2.696.207	1.511.949	Net	
Jumlah	5.495.406	3.392.664	Total	

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang dan umur piutang adalah sebagai berikut:

Trade accounts receivable classified based on currency and age are as follows:

2020						
	Mata Uang Rupiah/ Rupiah	Mata Uang Dolar Amerika Serikat (Dalam jumlah penuh)/ U.S. Dollar (In full amount)	Mata Uang Yuan Cina (Dalam jumlah penuh)/ China Yuan (In full amount)	Ekuivalen dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah	Rupiah dan Ekuivalen dalam Rupiah/ Rupiah and Equivalent in Rupiah	
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	2.286.336	61.355.002	64.176.595	1.004.130	3.290.466	Neither past due nor impaired
Jatuh tempo						Past due
sampai dengan 3 bulan	1.260.221	22.950.190	18.207.417	363.068	1.623.289	up to 3 months
> 3 bulan - 6 bulan	544.792	-	-	-	544.792	> 3 months - 6 months
> 6 bulan - 9 bulan	33.454	68.169	-	961	34.415	> 6 months - 9 months
> 9 bulan - 12 bulan	522	66.833	-	943	1.465	> 9 months - 12 months
> 12 bulan	1.218	82.787	-	1.168	2.386	> 12 months
Cadangan kerugian penurunan nilai	(486)	(65.270)	-	(921)	(1.407)	Allowance for impairment
Jumlah	4.126.057	84.457.711	82.384.012	1.369.349	5.495.406	Total

2019							
	Mata Uang Rupiah/ Rupiah	Mata Uang Dolar Amerika Serikat (Dalam jumlah penuh)/ U.S. Dollar (In full amount)	Mata Uang Yuan Cina (Dalam jumlah penuh)/ China Yuan (In full amount)	Mata Uang Euro (Dalam jumlah penuh)/ Euro (In full amount)	Ekuivalen dalam Rupiah/ Equivalent in Rupiah	Rupiah dan Ekuivalen dalam Rupiah/ Rupiah and Equivalent in Rupiah	
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	1.432.157	45.366.008	60.848.645	171.586	754.448	2.186.605	Neither past due nor impaired
Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai							Past due but not impaired
sampai dengan 3 bulan	413.532	53.914.294	-	-	749.463	1.162.995	up to 3 months
> 3 bulan - 6 bulan	13.984	59.503	-	-	827	14.811	> 3 months - 6 months
> 6 bulan - 9 bulan	1.393	-	-	-	-	1.393	> 6 months - 9 months
> 9 bulan - 12 bulan	492	-	-	-	-	492	> 9 months - 12 months
> 12 bulan	26.236	9.524	-	-	132	26.368	> 12 months
Jumlah	1.887.794	99.349.329	60.848.645	171.586	1.504.870	3.392.664	Total

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang telah dibentuk pada tanggal 31 Desember 2020 adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas penurunan nilai piutang usaha.

Management believes that the allowance for impairment losses of trade accounts receivables as of December 31, 2020 is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai karena manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang dapat tertagih.

As of December 31, 2019, no allowance for impairment was provided as management believes that all receivables are collectible.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko terkonsentrasi secara signifikan atas piutang dari pihak ketiga.

Management believes that there is no significant concentration of credit risk on trade accounts receivable from third parties.

Piutang usaha Perusahaan dan SOCI, entitas anak, dengan nilai penjaminan masing-masing sebesar Rp 1.651.245 pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp 237.579 pada tanggal 31 Desember 2019 digunakan sebagai jaminan pinjaman utang bank jangka pendek dan jangka panjang Grup (Catatan 15 dan 20).

Trade accounts receivable of the Company and SOCI, a subsidiary, with collateral value of Rp 1,651,245 as of December 31, 2020 and Rp 237,579 as of December 31, 2019, respectively, are pledged as collateral to the Group's short-term and long-term bank loans (Notes 15 and 20).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

7. Persediaan

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019	
Barang jadi	2.165.743	2.169.059	Finished goods
Bahan baku	1.524.493	1.545.710	Raw materials
Barang dalam perjalanan	58.461	86.609	Goods in transit
Bahan pembantu	429.431	568.133	Supporting materials
Lain-lain	338.347	389.207	Others
Jumlah	<u>4.516.475</u>	<u>4.758.718</u>	Total

Persediaan milik Perusahaan, TAPIAN dan SOCI, entitas anak, masing-masing sebesar Rp 2.370.207 pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp 2.442.931 pada tanggal 31 Desember 2019 digunakan sebagai jaminan dengan pengikatan secara fidusia sehubungan dengan fasilitas pinjaman utang bank jangka pendek dan jangka panjang Grup (Catatan 15 dan 20) serta fasilitas pinjaman yang diperoleh Golden Agri International Pte. Ltd. (GAI), pihak berelasi, dari ABN AMRO Bank N.V., Cabang Singapura (ABN AMRO) dan Rabobank International, Cabang Singapura.

Tidak dibentuk cadangan barang usang pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 karena manajemen berpendapat bahwa seluruh persediaan dapat terjual dan/atau digunakan sesuai dengan periode peruntukannya.

Persediaan bahan baku, barang jadi dan bahan pembantu diasuransikan pada pihak berelasi (Catatan 34c) dan pihak ketiga terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 2.912.542 dan US\$ 150.575.883 pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp 3.507.876 dan US\$ 129.575.883 pada tanggal 31 Desember 2019.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungkan.

7. Inventories

This account consists of:

Inventories of the Company, TAPIAN and SOCI, subsidiaries, amounting to Rp 2,370,207 as of December 31, 2020 and Rp 2,442,931 as of December 31, 2019, respectively, are pledged as collateral with fiduciary transfer to the Group's short-term and long-term bank loans (Notes 15 and 20) and loan facilities obtained by Golden Agri International Pte. Ltd. (GAI), a related party, from ABN AMRO Bank N.V., Singapore Branch (ABN AMRO) and Rabobank International, Singapore Branch.

No allowance for obsolete inventories was provided as of December 31, 2020 and 2019 since management believes that all inventories are saleable and/or usable within their intended period of usage.

Raw materials, finished goods and supporting materials are insured to a related party (Note 34c) and third parties, against losses from fire and other risks under blanket policies with insurance coverage totaling to Rp 2,912,542 and US\$ 150,575,883 as of December 31, 2020 and Rp 3,507,876 and US\$ 129,575,883 as of December 31, 2019.

Management believes that the insurance coverages are adequate to cover possible losses on the inventories insured.

8. Aset Biologis

Aset biologis terdiri atas TBS yang tumbuh pada tanaman kelapa sawit pada saat periode pelaporan.

	2020	2019
Saldo awal	236.697	235.318
Laba bersih yang timbul dari perubahan nilai wajar yang diakui pada laba rugi	71.484	1.379
Saldo akhir	308.181	236.697

Nilai wajar atas produk agrikultur kelapa sawit ditentukan pada Level 2 berdasarkan harga pasar yang diterapkan terhadap estimasi volume produksi.

Selama tahun 2020 dan 2019, hasil panen TBS dari tanaman inti Grup adalah 2.095.480 ton dan 2.222.521 ton.

Laba bersih yang timbul dari perubahan nilai wajar aset biologis disajikan sebagai bagian dari "Lain-lain - bersih" pada bagian Penghasilan (beban) lain-lain dalam laba rugi.

8. Biological Assets

Biological assets represent FFB of its oil palm trees as at end of reporting period.

The fair value of oil palm agricultural produce is determined at Level 2 based on the applicable market price applied to the estimated volume of the produce.

In 2020 and 2019, the Group harvested 2,095,480 tonnes and 2,222,521 tonnes, respectively, of FFB from its nucleus plantations.

Net gain from change in fair value of biological assets are included in "Miscellaneous - net" in the Other income (expenses) in profit or loss.

9. Biaya Dibayar di Muka dan Aset Lancar Lainnya

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Biaya dibayar di muka		
Sewa dibayar di muka	8.793	24.776
Asuransi dibayar di muka	2.972	3.311
Uang muka		
Pembelian (Catatan 34b dan 37c)	2.651.754	973.056
Pengangkutan dan bahan bakar	8.467	4.192
Perjalanan dinas	3.204	2.260
Lain-lain	12.048	14.230
Aset lancar lainnya	109.439	146.533
Jumlah	2.796.677	1.168.358

Uang muka lain-lain terutama merupakan uang muka pelatihan dan pembelian aset lainnya.

Aset lancar lainnya terutama merupakan piutang klaim asuransi dan uang muka untuk biaya operasional lainnya.

9. Prepaid Expenses and Other Current Assets

This account consists of:

Prepaid expenses
Prepaid rent
Prepaid insurance
Advances
Purchases (Notes 34b and 37c)
Freight and fuel
Travelling
Others
Other current assets
Total

Other advances are mainly advances for training and purchases of other assets.

Other current assets mainly consist of insurance claim receivable and prepayments for other operational costs.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

**10. Investasi dalam Saham dan Uang Muka
Investasi**

Akun ini merupakan penyertaan saham dalam entitas-entitas berikut:

10. Investments in Shares of Stock and Advances

This account represents investments in shares of stock of the following:

Entitas/Company	2020			
	Biaya Perolehan/ Acquisition Cost	Akumulasi Ekuitas pada Laba (Rugi) Bersih/ Accumulated Share in Net Earnings (Losses)	Akumulasi Ekuitas pada Penghasilan Komprehensif Lain *)/ Accumulated Share in Other Comprehensive Income *)	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Metode Ekuitas/At Equity				
SUPERAIR	48.176	(21.195)	318	27.299
WAHANA	21.384	21.695	-	43.079
UNIVERSAL	12.600	(12.930)	978	648
HORTIMART	520	(520)	-	-
	82.680	(12.950)	1.296	71.026
Metode Nilai Wajar/At Fair Value				
Tanpa harga kuotasian/Unquoted				
PT Duta Virtual Dotkom	1	-	-	1
Jumlah/Total	82.681	(12.950)	1.296	71.027
Uang Muka Investasi/Advance in Shares of Stock				
SUPERAIR	-	-	-	56.070
Jumlah/Total	82.681	(12.950)	1.296	127.097

*) Setelah pajak tangguhan/Net of deferred tax

Entitas/Company	2019			
	Biaya Perolehan/ Acquisition Cost	Akumulasi Ekuitas pada Laba (Rugi) Bersih/ Accumulated Share in Net Earnings (Losses)	Akumulasi Ekuitas pada Penghasilan Komprehensif Lain *)/ Accumulated Share in Other Comprehensive Income *)	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Metode Ekuitas/At Equity				
SUPERAIR	33.389	(29.359)	270	4.300
WAHANA	21.384	12.917	-	34.301
UNIVERSAL	12.600	(12.698)	870	772
HORTIMART	520	(520)	-	-
	67.893	(29.660)	1.140	39.373
Metode Biaya/At Cost				
PT Duta Virtual Dotkom	1	-	-	1
Jumlah/Total	67.894	(29.660)	1.140	39.374
Uang Muka Investasi/Advance in Shares of Stock				
SUPERAIR	-	-	-	14.788
Jumlah/Total	67.894	(29.660)	1.140	54.162

*) Setelah pajak tangguhan/Net of deferred tax

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

SUPERAIR

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 27 Oktober 2020, dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, ditegaskan bahwa selama periode April - Oktober 2020, Perusahaan memberikan uang muka investasi dalam saham kepada SUPERAIR, entitas asosiasi, sebesar Rp 56.070.

Berdasarkan Akta No. 92 tanggal 31 Desember 2019, dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham SUPERAIR, entitas asosiasi, menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh SUPERAIR dari Rp 96.032 terbagi atas 40.332.500 saham menjadi Rp 138.282 terbagi atas 58.077.100 saham atau peningkatan sebesar Rp 42.250 terbagi atas 17.744.600 saham dengan nilai nominal Rp 2.381 (dalam Rupiah penuh) per saham, yang diambil bagian oleh Perusahaan, IMT dan PT Sawit Mas Sejahtera (SMS) masing-masing sebesar Rp 14.787, Rp 14.787 dan Rp 12.675. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0016112.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 24 Februari 2020.

Ekuitas pada laba (rugi) bersih entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
WAHANA	8.778	2.967	WAHANA
SUPERAIR	8.164	(4.008)	SUPERAIR
UNIVERSAL	(232)	(1.188)	UNIVERSAL
Bersih	16.710	(2.229)	Net

Ikhtisar informasi keuangan dari entitas asosiasi yang signifikan, SUPERAIR, adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Jumlah aset	244.787	57.334	Total assets
Jumlah liabilititas	6.588	2.798	Total liabilities
Pendapatan	9.366	21.091	Revenues
Laba (rugi) bersih	23.326	(11.451)	Net profit (loss)

SUPERAIR

Based on Notarial Deed No. 19 dated October 27, 2020, of Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., public notary in Kabupaten Bogor, it is confirmed that during April - October 2020, the Company has paid to SUPERAIR, an associate, advances in share of stock amounting to Rp 56,070.

Based on Notarial Deed No. 92 dated December 31, 2019, of Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., public notary in Jakarta, the shareholders of SUPERAIR, an associate, agreed to increase SUPERAIR's authorized, issued and fully paid capital from Rp 96,032 consisting of 40,332,500 shares to Rp 138,282 consisting of 58,077,100 shares or an increase of Rp 42,250 consisting of 17,744,600 shares at a par value of Rp 2,381 (in full Rupiah) per share, which was fully paid by the Company, IMT and PT Sawit Mas Sejahtera (SMS) amounting to Rp 14,787, Rp 14,787 and Rp 12,675, respectively. The amendment of the Articles of Association has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0016112.AH.01.02.TAHUN 2020 dated February 24, 2020.

The details of the share in net earnings (losses) of associates are as follows:

The condensed financial information of SUPERAIR, material associate, are as follows:

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Persentase kepemilikan pada entitas asosiasi tersebut dapat dilihat dalam Catatan 2k pada laporan keuangan konsolidasian.

See Note 2k to the consolidated financial statements for the percentage of ownership in associates.

11. Tanaman Produktif

Tanaman produktif terdiri dari:

Tanaman Telah Menghasilkan

	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Perubahan selama tahun 2020/Changes during 2020			31 Desember 2020/ December 31, 2020	
		Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications		
<u>Biaya Perolehan</u>						<u>Cost</u>
Kelapa sawit	2.143.879	-	(3.250)	58.910	2.199.539	Oil palm
<u>Akumulasi Amortisasi</u>						<u>Accumulated Amortization</u>
Kelapa sawit	1.188.630	78.015	(3.250)	-	1.263.395	Oil palm
Nilai Tercatat	955.249				936.144	Net Book Value

	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Perubahan selama tahun 2019/Changes during 2019			31 Desember 2019/ December 31, 2019	
		Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications		
<u>Biaya Perolehan</u>						<u>Cost</u>
Kelapa sawit	2.141.097	-	(10.455)	13.237	2.143.879	Oil palm
<u>Akumulasi Amortisasi</u>						<u>Accumulated Amortization</u>
Kelapa sawit	1.121.450	76.744	(9.564)	-	1.188.630	Oil palm
Nilai Tercatat	1.019.647				955.249	Net Book Value

Rincian tanaman telah menghasilkan menurut lokasi operasi Grup (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

The details of mature plantations based on the Group's operational locations (unaudited) are as follows:

Lokasi	Dalam ribuan hektar/In thousand hectares		Location
	2020	2019	
Sumatera	33,9	36,0	Sumatra
Kalimantan	64,2	64,3	Kalimantan
Jumlah	98,1	100,3	Total

Beban amortisasi tanaman telah menghasilkan dibebankan pada beban pokok penjualan (Catatan 28).

Amortization of mature plantations is charged to cost of goods sold (Note 28).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Tanaman Belum Menghasilkan

	2020
Saldo awal	143.908
Penambahan biaya	107.941
Reklasifikasi dari persiapan lahan	32.236
Reklasifikasi dari bibit	19.697
Reklasifikasi ke tanaman telah menghasilkan	(58.910)
Saldo akhir	244.872

Rincian tanaman belum menghasilkan menurut lokasi operasi Grup (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	2020
Lokasi	
Sumatera	5,3
Kalimantan	2,8
Jumlah	8,1

Tidak ada beban bunga yang dikapitalisasi ke tanaman belum menghasilkan pada tahun 2020 dan 2019.

Tanaman produktif telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran, wabah penyakit dan risiko lainnya. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi sebesar US\$ 495.480.680 dan US\$ 511.187.306 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran, wabah penyakit dan risiko lainnya.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai tanaman produktif karena nilai tercatat untuk semua tanaman produktif Grup dapat diperoleh kembali.

Grup memiliki beberapa bidang tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) yang berjangka waktu lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang akan jatuh tempo antara 2029 sampai 2098. Manajemen berpendapat bahwa hak tersebut dapat diperpanjang apabila telah jatuh tempo.

Immature Plantations

	2019	
Beginning balance	75.699	
Additional costs	70.351	
Reclassification from land preparation	7.252	
Reclassification from nursery	3.843	
Reclassification to mature plantations	(13.237)	
Ending balance	143.908	

The details of immature plantations based on the Group's operational locations (unaudited) are as follows:

	2019	
Location		
Sumatra	3,4	
Kalimantan	2,7	
Total	6,1	

No interest was capitalized to immature plantations in 2020 and 2019.

Bearer plants are covered by insurance against losses from fire, disease and other risks under blanket policies with insurance coverage totaling US\$ 495,480,680 and US\$ 511,187,306 as of December 31, 2020 and 2019, respectively, which in management's opinion is adequate to cover possible losses from such risks.

Management is of the opinion that there is no impairment in bearer plants values since the carrying values of all of the Group's bearer plants are recoverable.

The Group holds landrights in the form of *Hak Guna Usaha* (HGU) with terms of more than twenty (20) years that will expire between 2029 to 2098. Management believes that the terms of these landrights can be extended upon expiry.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rincian HGU pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

The details of HGU as of December 31, 2020 and 2019 (unaudited), are as follows:

Perusahaan/Entitas Anak <i>The Company/Subsidiaries</i>	Lokasi/ <i>Location</i>	Luas Hektar/ <i>Hectares under Landrights</i>	Tahun Berakhir Masa Berlakunya/ <i>Year of Expiration</i>
Perusahaan/ <i>The Company</i>	Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan/ <i>North Sumatra and South Kalimantan</i>	15.695	2040 - 2098
TAPIAN	Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur/ <i>North Sumatra, South Kalimantan, Central Kalimantan and East Kalimantan</i>	53.567	2040 - 2095
KRESNA	Jambi dan Kalimantan Timur/ <i>Jambi and East Kalimantan</i>	22.423	2042 - 2095
LEIDONG	Sumatera Utara dan Bangka/ <i>North Sumatra and Bangka</i>	6.235	2030 - 2062
SATYA	Jambi dan Sumatera Utara/ <i>Jambi and North Sumatra</i>	5.287	2029 - 2049
PANIGORAN	Sumatera Utara/ <i>North Sumatra</i>	1.584	2084
Jumlah/ <i>Total</i>		104.791	

Rincian tanaman menghasilkan menurut usia tanam (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

The details of mature plantations based on age of plant (unaudited) are as follows:

Tahun	2020				Jumlah/ <i>Total</i>	Years
	4 - 6	7 - 18	19 - 25	> 25		
Hektar (dalam ribuan)	3,6	47,4	40,1	7,0	98,1	Hectares (in thousand)
Persentase (%)	4	48	41	7	100	Percentage (%)
Tahun	2019				Jumlah/ <i>Total</i>	Years
	4 - 6	7 - 18	19 - 25	> 25		
Hektar (dalam ribuan)	3,1	46,5	42,8	7,9	100,3	Hectares (in thousand)
Persentase (%)	3	46	43	8	100	Percentage (%)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

12. Aset Tetap

Akun ini terdiri dari:

12. Fixed Assets

This account consists of:

	Perubahan selama tahun 2020/Changes during 2020					31 Desember 2020/ December 31, 2020	
	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Dampak Penerapan/ Impact of the Adoption of PSAK No. 73	Penambahan *// Additions *)	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications		
Biaya Perolehan							Cost
Pemilikan langsung							Direct acquisition
Hak atas tanah	477.857	-	1.046	(369)	-	478.534	Landrights
Tangki	1.303.928	-	2.530	-	33.155	1.339.613	Storage tanks
Prasarana jalan dan jembatan	1.531.186	-	5.778	(1.396)	156.987	1.692.555	Land improvements and bridges
Bangunan	5.129.867	-	23.564	(9.165)	165.517	5.309.783	Buildings
Mesin	6.333.755	-	45.035	(10.064)	446.314	6.815.040	Machinery
Perabot dan peralatan	1.224.696	-	50.821	(15.439)	26.476	1.286.554	Furniture, fixtures and equipment
Kendaraan dan alat berat	848.347	-	23.937	(84.543)	30.227	817.968	Transportation and heavy equipment
Aset hak-guna	-	205.847	72.037	-	-	277.884	Right-of-use assets
Jumlah	16.849.636	205.847	224.748	(120.976)	858.676	18.017.931	Total
Aset dalam pembangunan	1.196.475	-	842.367	(15.885)	(858.676)	1.164.281	Constructions in progress
Jumlah Biaya Perolehan	18.046.111	205.847	1.067.115	(136.861)	-	19.182.212	Total Cost
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation
Pemilikan langsung							Direct acquisition
Hak atas tanah	3.622	-	-	-	-	3.622	Landrights
Tangki	337.484	-	60.164	-	31	397.679	Storage tanks
Prasarana jalan dan jembatan	561.222	-	109.838	(468)	-	670.592	Land improvements and bridges
Bangunan	1.308.479	-	230.496	(3.924)	-	1.535.051	Buildings
Mesin	2.349.456	-	283.076	(7.574)	(174)	2.624.784	Machinery
Perabot dan peralatan	930.372	-	106.745	(14.788)	143	1.022.472	Furniture, fixtures and equipment
Kendaraan dan alat berat	537.513	-	78.727	(67.198)	-	549.042	Transportation and heavy equipment
Aset hak-guna	-	12.595	117.059	-	-	129.654	Right-of-use assets
Jumlah Akumulasi Penyusutan	6.028.148	12.595	986.105	(93.952)	-	6.932.896	Total Accumulated Depreciation
Nilai Tercatat	12.017.963					12.249.316	Net Book Value

*) Penambahan pada tahun 2020 termasuk dampak atas penjabaran aset tetap tertentu dan akumulasi penyusutannya ke dalam Rupiah pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian masing-masing sebesar Rp 40.900 dan Rp 17.112 serta reklasifikasi dari uang muka proyek sebesar Rp 124.899.

*) The additions in 2020 include the effect of the translation of the cost and accumulated depreciation of certain fixed assets into Rupiah at consolidated statement of financial position date amounting to Rp 40,900 and Rp 17,112, respectively, and reclassification from advances for projects amounting to Rp 124,899.

	Perubahan selama tahun 2019/Changes during 2019				31 Desember 2019/ December 31, 2019	
	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Penambahan *// Additions *)	Pengurangan **/ Deductions **)	Reklasifikasi/ Reclassifications		
Biaya Perolehan						Cost
Pemilikan langsung						Direct acquisition
Hak atas tanah	478.889	367	(2.585)	1.186	477.857	Landrights
Tangki	1.271.225	312	(5.085)	37.476	1.303.928	Storage tanks
Prasarana jalan dan jembatan	1.352.300	1.694	(16.223)	193.415	1.531.186	Land improvements and bridges
Bangunan	5.020.726	2.002	(26.902)	134.041	5.129.867	Buildings
Mesin	6.266.699	31.690	(85.898)	121.264	6.333.755	Machinery
Perabot dan peralatan	1.132.011	88.991	(22.184)	25.878	1.224.696	Furniture, fixtures and equipment
Kendaraan dan alat berat	839.960	83.247	(112.326)	37.466	848.347	Transportation and heavy equipment
Jumlah	16.361.810	208.303	(271.203)	550.726	16.849.636	Total
Aset dalam pembangunan	890.933	858.343	(2.075)	(550.726)	1.196.475	Constructions in progress
Jumlah Biaya Perolehan	17.252.743	1.066.646	(273.278)	-	18.046.111	Total Cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Pemilikan langsung						Direct acquisition
Hak atas tanah	3.622	-	-	-	3.622	Landrights
Tangki	280.327	58.114	(957)	-	337.484	Storage tanks
Prasarana jalan dan jembatan	486.216	86.828	(11.822)	-	561.222	Land improvements and bridges
Bangunan	1.093.899	221.665	(7.085)	-	1.308.479	Buildings
Mesin	2.131.882	260.168	(42.594)	-	2.349.456	Machinery
Perabot dan peralatan	840.745	110.252	(20.625)	-	930.372	Furniture, fixtures and equipment
Kendaraan dan alat berat	553.079	81.223	(96.789)	-	537.513	Transportation and heavy equipment
Jumlah Akumulasi Penyusutan	5.389.770	818.250	(179.872)	-	6.028.148	Total Accumulated Depreciation
Nilai Tercatat	11.862.973				12.017.963	Net Book Value

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

*) Penambahan pada tahun 2019 termasuk reklasifikasi dari uang muka proyek sebesar Rp 21.336.

**) Pengurangan pada tahun 2019 termasuk dampak atas penjabaran aset tetap tertentu dan akumulasi penyusutannya ke dalam Rupiah pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian masing-masing sebesar Rp 115.714 dan Rp 52.072.

Akumulasi penyusutan hak atas tanah merupakan amortisasi yang berasal dari perbedaan antara nilai wajar aset bersih dan bagian kepemilikan Perusahaan atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi yang berasal dari hak atas tanah.

Rincian penjualan dan penghapusan aset tetap adalah sebagai berikut:

Penjualan aset tetap

	2020	2019
Harga jual	73.300	28.890
Nilai tercatat	34.368	23.492
Laba penjualan aset tetap	38.932	5.398

Penghapusan aset tetap

	2020	2019
Biaya perolehan	47.577	23.341
Akumulasi penyusutan	39.036	17.069
Rugi penghapusan aset tetap	8.541	6.272

Laba penjualan dan rugi penghapusan aset tetap disajikan sebagai bagian dari "Lain-lain - bersih" pada bagian Penghasilan (beban) lain-lain dalam laba rugi.

Rincian aset dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Bangunan, perabot dan peralatan	603.750	633.466
Mesin, tangki dan kendaraan dan alat berat	513.555	510.598
Prasarana jalan dan jembatan	46.976	52.411
Jumlah	1.164.281	1.196.475

Persentase penyelesaian aset dalam pembangunan masing-masing antara 1% sampai 99% pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Aset dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing diperkirakan akan selesai pada tahun 2021 sampai 2022 dan 2020.

*) The additions in 2019 include reclassification from advances for projects amounting to Rp 21,336.

**) The deductions in 2019 include the effect of the translation of the cost and accumulated depreciation of certain fixed assets into Rupiah at consolidated statement of financial position date amounting to Rp 115,714 and Rp 52,072, respectively.

Accumulated depreciation of landrights pertains to the amortization of the difference between the fair value and the Company's share in the book value of the net assets acquired attributable to landrights.

Details of sales and write-off of certain fixed assets are as follows:

Sale of certain fixed assets

	28.890	Selling price
	23.492	Net book value
	5.398	Gain on sale of fixed assets

Write-off of certain fixed assets

	2019	
	23.341	Cost
	17.069	Accumulated depreciation
	6.272	Loss on write-off of fixed assets

Gain on sale and loss on write-off of fixed assets are included in "Miscellaneous - net" in the Other income (expenses) in profit or loss.

The details of constructions in progress are as follows:

	2019	
	633.466	Buildings, furniture, fixtures and equipment
	510.598	Machinery, storage tanks and transportation and heavy equipment
	52.411	Land improvements and bridges
	1.196.475	Total

The percentage of completion of the constructions in progress ranges from 1% to 99% as of December 31, 2020 and 2019, respectively. Constructions in progress as of December 31, 2020 and 2019 are estimated to be completed in 2021 until 2022 and 2020, respectively.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Tidak ada beban bunga yang dikapitalisasi ke aset tetap pada tahun 2020 dan 2019.

No interest expense was capitalized to fixed assets in 2020 and 2019.

Alokasi beban penyusutan adalah sebagai berikut:

The allocation of depreciation expense are as follows:

	2020	2019	
Biaya produksi (Catatan 28)	750.482	698.698	Manufacturing costs (Note 28)
Penjualan (Catatan 29)	22.676	11.952	Selling (Note 29)
Umum dan administrasi (Catatan 29)	195.835	107.600	General and administrative (Note 29)
Jumlah	968.993	818.250	Total

Hak atas tanah dan tanaman produktif (Catatan 11), bangunan, prasarana jalan dan jembatan, serta mesin Grup sejumlah Rp 5.806.139 dan Rp 5.229.712 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 digunakan sebagai jaminan pinjaman utang bank jangka pendek dan jangka panjang Grup (Catatan 15 dan 20).

The landrights and bearer plants (Note 11), buildings, land improvements and bridges, and machinery of the Group totaling to Rp 5,806,139 and Rp 5,229,712 as of December 31, 2020 and 2019, respectively, are pledged as collateral to the Group's short-term and long-term bank loans (Notes 15 and 20).

Tangki, bangunan, mesin, perabot dan peralatan serta kendaraan dan alat berat diasuransikan kepada pihak berelasi (Catatan 34c) dan pihak ketiga terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 16.332.875 dan US\$ 1.194.379.784 pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp 15.677.174 dan US\$ 1.297.934.767 pada tanggal 31 Desember 2019. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Storage tanks, buildings, machinery, furniture, fixtures and equipment and transportation and heavy equipment are insured with a related party (Note 34c) and third parties against losses from fire and other risks under blanket policies with insurance coverage totaling Rp 16,332,875 and US\$ 1,194,379,784 as of December 31, 2020 and Rp 15,677,174 and US\$ 1,297,934,767 as of December 31, 2019, respectively, which in management's opinion is adequate to cover possible losses from such risks.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat semua aset Grup dapat terealisasi seluruhnya dan oleh karena itu, tidak diperlukan cadangan penurunan nilai aset.

Management is of the opinion that the carrying values of all assets of the Group are fully recoverable, thus, no write-down for impairment in asset values is necessary.

13. Goodwill

Akun ini merupakan selisih lebih yang tidak teridentifikasi antara biaya perolehan dan bagian Perusahaan atau entitas anak atas nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi dengan menggunakan metode akuisisi.

13. Goodwill

This account represents the excess of the purchase price over the Company's or subsidiaries' proportionate share in the underlying fair values of the net assets of the acquired subsidiaries accounted for under the acquisition method.

Nilai tercatat goodwill pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp 22.232 dan dialokasikan ke bisnis unit perkebunan. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai tercatat goodwill pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The carrying amount of goodwill as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp 22,232 and allocated to the plantations unit. Management is of the opinion that there is no impairment in carrying value of goodwill as of December 31, 2020 and 2019.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

14. Aset Lain-lain - Lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Biaya pengembangan piranti lunak - bersih	791.928	636.574
Uang muka proyek	160.264	202.717
Uang jaminan	46.600	66.748
Sewa dibayar di muka	-	34.017
Lain-lain	19.326	11.334
Jumlah	1.018.118	951.390

14. Other Assets - Others

This account consists of:

Software development costs - net
Advances for projects
Security deposits
Prepaid rent
Others
Total

15. Utang Bank Jangka Pendek

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (a)	800.000	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk (b)	268.865	-
Dolar Amerika Serikat (Catatan 36)		
PT Bank Pan Indonesia Tbk (b)		
(US\$ 166.500.000 tahun 2020 dan		
US\$ 158.000.000 tahun 2019)	2.348.484	2.196.360
Cooperative Rabobank U.A.,		
Cabang Singapura (c)		
(US\$ 100.000.000 tahun 2020 dan 2019)	1.410.501	1.390.101
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (d)		
(US\$ 70.000.000 tahun 2020 dan		
US\$ 50.000.000 tahun 2019)	987.351	695.051
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (e)		
(US\$ 69.503.873 tahun 2020 dan		
US\$ 24.986.779 tahun 2019)	980.353	347.341
MUFG Bank, Ltd. (f)		
(US\$ 49.776.006 tahun 2020 dan		
US\$ 49.889.295 tahun 2019)	702.092	693.512
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (g)		
(US\$ 45.000.000 tahun 2020 dan 2019)	634.725	625.545
PT Bank CIMB Niaga Tbk (h)		
(US\$ 45.000.000 tahun 2020 dan 2019)	634.725	625.545
ABN AMRO Bank N.V., Cabang Singapura (i)		
(US\$ 20.000.000 tahun 2020 dan 2019)	282.100	278.020
Jumlah	9.049.196	6.851.475

Suku bunga rata-rata tertimbang per tahun:

Rupiah	7,26%	-
Dolar Amerika Serikat	3,04%	3,27%

15. Short-term Bank Loans

This account consists of:

Third parties
Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (a)
PT Bank Pan Indonesia Tbk (b)
U.S. Dollar (Note 36)
PT Bank Pan Indonesia Tbk (b)
(US\$ 166,500,000 in 2020 and
US\$ 158,000,000 in 2019)
Cooperative Rabobank U.A.,
Singapore Branch (c)
(US\$ 100,000,000 in 2020 and 2019)
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (d)
(US\$ 70,000,000 in 2020 and
US\$ 50,000,000 in 2019)
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (e)
(US\$ 69,503,873 in 2020 and
US\$ 24,986,779 in 2019)
MUFG Bank, Ltd. (f)
(US\$ 49,776,006 in 2020 and
US\$ 49,889,295 in 2019)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (g)
(US\$ 45,000,000 in 2020 and 2019)
PT Bank CIMB Niaga Tbk (h)
(US\$ 45,000,000 in 2020 and 2019)
ABN AMRO Bank N.V., Singapore Branch (i)
(US\$ 20,000,000 in 2020 and 2019)
Total

Weighted average interest rates per annum:

Rupiah
U.S. Dollar

-
- a. Pada tanggal 8 Oktober 2020, Perusahaan menandatangani fasilitas pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupa (i) *Supply Chain Financing Account Receivable* (SCF AR) bersifat *Uncommitted Credit Line* dan dengan *recourse* dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar Rp 800.000 dan (ii) Fasilitas Kredit Modal Kerja Khusus. Kedua fasilitas pinjaman tersebut berjangka waktu sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha Grup (Catatan 6) dan jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi (Catatan 34k).
- b. Pada tanggal 3 November 2010, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *Money Market* dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk (PANIN) dengan jumlah fasilitas sebesar US\$ 60.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Surat Pemberitahuan tanggal 2 Juni 2016, PANIN setuju untuk mengubah limit fasilitas menjadi sebesar US\$ 80.000.000. Selanjutnya berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 28 Agustus 2020, PANIN setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan 31 Mei 2021 dan penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan Rupiah dan penarikan pinjaman tersebut tidak melebihi limit fasilitas. Pinjaman tersebut dijamin dengan hak atas tanah milik KRESNA seluas 6.883 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin (Catatan 12), tagihan atas klaim asuransi serta jaminan perusahaan dari PURIMAS, entitas induk (Catatan 34k).
- a. On October 8, 2020, the Company entered into the loan facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk consisting of (i) Uncommitted Credit Line and with recourse Supply Chain Financing Account Receivable (SCF AR) for a maximum facility of Rp 800,000 and (ii) the Special Working Capital Credit Facility. Both loan facilities have a term up to October 7, 2022. This loan is secured by the Group's trade accounts receivable (Note 6) and a corporate guarantee from GAR, a related party (Note 34k).
- b. On November 3, 2010, the Company entered into a Money Market agreement with PT Bank Pan Indonesia Tbk (PANIN) for a maximum facility of US\$ 60,000,000. This facility is valid for one year and can be extended up to a certain period as provided for in the loan agreement. Based on Notification Letter dated June 2, 2016, PANIN agreed to increase the credit facility limit to US\$ 80,000,000. Furthermore, based on the latest Credit Agreement Amendment dated August 28, 2020, PANIN agreed to extend the credit facility period until May 31, 2021 and the loan drawdown can be made either in U.S. Dollar or in Rupiah currency and should not exceed the facility limit. This loan is secured by KRESNA's landrights on parcels of land with a total area of 6,883 hectares, buildings, land improvements and bridges, machinery (Note 12), insurance claims and a corporate guarantee from PURIMAS, parent entity (Note 34k).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 31 Mei 2011, PANIN setuju untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman *Money Market* II dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$ 60.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 28 Agustus 2020, fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan 31 Mei 2021 dan penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan Rupiah dan penarikan pinjaman tersebut tidak melebihi limit fasilitas. Pinjaman tersebut dijamin dengan hak atas tanah milik PT Djuandasawit Lestari, pihak berelasi, seluas 10.958 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin serta tagihan atas klaim asuransi.

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 2 Mei 2012, PANIN setuju untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman *Money Market* III dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$ 80.000.000 dan telah diturunkan menjadi sebesar US\$ 60.000.000 berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 23 Juli 2014. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 28 Agustus 2020, fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan 31 Mei 2021 dan penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan Rupiah dan penarikan pinjaman tersebut tidak melebihi limit fasilitas. Pinjaman tersebut dijamin dengan hak atas tanah seluas 5.509 hektar milik Perusahaan dan seluas 2.929 hektar milik TAPIAN, entitas anak, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin serta tagihan atas klaim asuransi.

Based on the Credit Agreement dated May 31, 2011, PANIN agreed to grant additional Money Market II credit facility with a maximum facility of US\$ 60,000,000. This credit facility is valid for one year and can be extended up to a certain period as provided for in the loan agreement. Based on the latest Credit Agreement Amendment dated August 28, 2020, the term of the credit facility had been extended until May 31, 2021 and the loan drawdown can be made either in U.S. Dollar or in Rupiah currency and should not exceed the facility limit. This loan is secured by landright on parcels of land with a total area of 10,958 hectares owned by PT Djuandasawit Lestari, a related party, buildings, land improvements and bridges, machinery and insurance claims.

Based on the Credit Agreement dated May 2, 2012, PANIN agreed to grant additional Money Market III credit facility with a maximum facility of US\$ 80,000,000 and was reduced to US\$ 60,000,000 based on the Credit Agreement Amendment dated July 23, 2014. This credit facility is valid for one year and can be extended up to a certain period as provided for in the loan agreement. Based on the Credit Agreement Amendment dated August 28, 2020, the term of the credit facility had been extended until May 31, 2021 and the loan drawdown can be made either in U.S. Dollar or in Rupiah currency and should not exceed the facility limit. This loan is secured by landright on parcels of land with a total area of 5,509 hectares and 2,929 hectares owned by the Company and TAPIAN, a subsidiary, respectively, buildings, land improvements and bridges, machinery and insurance claims.

- c. Pada tanggal 20 Juni 2012, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Rabobank International Indonesia (RABOBANK) dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$ 40.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman tanggal 20 Mei 2014, Rabobank International, Cabang Hong Kong, setuju untuk menambah limit fasilitas menjadi sebesar US\$ 100.000.000 serta memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 30 November 2014. Berdasarkan Sertifikat Pengalihan tanggal 27 September 2017, Rabobank International, Cabang Hong Kong, telah mengalihkan semua porsi utangnya kepada RABOBANK. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 26 Juni 2019, fasilitas kredit ini telah dialihkan ke Cooperatieve Rabobank U.A., Cabang Singapura, dengan jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman.

Utang ini, bersama dengan utang yang diperoleh GAI, pihak berelasi, dari Rabobank International, Cabang Singapura, dijamin dengan hak atas tanah seluas 3.134 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan dan mesin milik PT Sinar Kencana Inti Perkasa (SKIP), pihak berelasi, serta jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi (Catatan 34k).

- d. Pada tanggal 28 Desember 2010, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (DANAMON) dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$ 30.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 30 Juni 2017, DANAMON setuju untuk menambah limit fasilitas kredit menjadi sebesar US\$ 50.000.000. Fasilitas kredit ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 25 Maret 2021, Danamon setuju untuk menambah limit fasilitas kredit menjadi sebesar US\$ 80.000.000 dan memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 17 Maret 2022.

- c. On June 20, 2012, the Company entered into a loan agreement with PT Bank Rabobank International Indonesia (RABOBANK) for a maximum facility of US\$ 40,000,000. Based on the Credit Agreement Amendment dated May 20, 2014, Rabobank International, Hong Kong Branch, agreed to increase the credit facility limit to US\$ 100,000,000 and to extend the credit facility period until November 30, 2014. Based on Transfer Certificate dated September 27, 2017, Rabobank International, Hong Kong Branch, agreed to transfer the entire loan to RABOBANK. Based on the Credit Agreement dated June 26, 2019, the credit facility has been transferred to Cooperatieve Rabobank U.A., Singapore Branch, with a term of one year and can be extended up to a certain period as provided for in the loan agreement.

This loan, together with the loan obtained by GAI, a related party, from Rabobank International, Singapore Branch, is secured by the Company's landrights on parcels of land with a total area of 3,134 hectares, buildings, land improvement and bridges and machinery owned by PT Sinar Kencana Inti Perkasa (SKIP), a related party, and a corporate guarantee from GAR, a related party (Note 34k).

- d. On December 28, 2010, the Company entered into a loan agreement with PT Bank Danamon Indonesia Tbk (DANAMON) for a maximum facility of US\$ 30,000,000. Based on the Credit Agreement Amendment dated June 30, 2017, DANAMON agreed to increase the credit facility limit to US\$ 50,000,000. This credit facility can be extended up to a certain period as provided for in the loan agreement. Based on the latest Credit Agreement Amendment dated March 25, 2021, Danamon agreed to increase the credit facility limit to US\$ 80,000,000 and to extend the term of the credit facility until March 17, 2022.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 17 Maret 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *Omnibus Trade Syariah* (*revolving*) dengan DANAMON dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$ 20.000.000 beserta beberapa *sub-limit* dari fasilitas tersebut yang dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja Perusahaan. Fasilitas pinjaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Berdasarkan Perjanjian Perpanjangan terhadap Akad Penyediaan Pembiayaan Trade Syariah tanggal 9 April 2021, fasilitas pinjaman ini diperpanjang sampai dengan 17 Maret 2022.

Utang ini dijamin dengan piutang usaha dan persediaan milik Perusahaan, hak atas tanah seluas 4.754 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin milik KRESNA (Catatan 6, 7 dan 12) dan jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi (Catatan 34k).

- e. Pada tanggal 25 September 2007, Perusahaan mengadakan 2 (dua) perjanjian pinjaman dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MAYBANK) yaitu perjanjian fasilitas *Letter of Credit* (L/C) dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan *sub limit* pinjaman promes berulang (*demand loan*). Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 2 Agustus 2016, jumlah fasilitas pinjaman maksimal ditetapkan menjadi US\$ 60.000.000. Selanjutnya, berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 20 Juli 2017, MAYBANK setuju untuk menambah limit fasilitas pinjaman menjadi US\$ 70.000.000. Berdasarkan Surat Perpanjangan Perjanjian Kredit tanggal 22 Februari 2021, fasilitas pinjaman ini diperpanjang sampai dengan 22 Februari 2022.

Pinjaman ini dijamin dengan persediaan milik Perusahaan dan TAPIAN, entitas anak, hak atas tanah seluas 4.868 hektar milik Perusahaan dan 955 hektar milik KRESNA, entitas anak, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin (Catatan 7 dan 12), serta jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi (Catatan 34k).

On March 17, 2020, the Company entered into an Omnibus Trade Syariah (revolving) loan facility with DANAMON for a maximum facility of US\$ 20,000,000 along with several sublimits of the facility which can be used to finance the Company's working capital. This facility is valid for one year. Based on the Extension Agreement to the Line Trade Syariah dated April 9, 2021, this credit facility was extended until March 17, 2022.

This loan is secured by the Company's trade accounts receivable and inventories, KRESNA's landrights on parcels of land with a total area of 4,754 hectares, buildings, land improvements and bridges, machinery (Notes 6, 7 and 12) and a corporate guarantee from GAR, a related party (Note 34k).

- e. On September 25, 2007, the Company entered into 2 (two) loan agreements with PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MAYBANK) covering the Letter of Credit (L/C) and/or *Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri* (SKBDN) and sub limit demand loan. The credit facilities are valid for one year and can be extended up to a certain period as provided for in the loan agreements. Based on the Credit Agreement Amendment dated August 2, 2016, the maximum amount of the credit facilities was set at US\$ 60,000,000. Furthermore, based on the latest Credit Agreement Amendment dated July 20, 2017, MAYBANK agreed to increase the credit limit to US\$ 70,000,000. Based on the Credit Agreement Extension Letter dated February 22, 2021, the term of the credit facilities had been extended until February 22, 2022.

These loans are secured by inventories of the Company and TAPIAN, a subsidiary, landrights on parcels of land with a total area of 4,868 hectares owned by the Company and 955 hectares owned by KRESNA, a subsidiary, buildings, land improvements and bridges, machinery (Notes 7 and 12) and a corporate guarantee from GAR, a related party (Note 34k).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

-
- f. Pada 14 Maret 2014, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan MUFG Bank, Ltd. dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$ 50.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 30 Juli 2020, fasilitas pinjaman ini diperpanjang sampai dengan 31 Juli 2021. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha dan persediaan (Catatan 6 dan 7) serta jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi (Catatan 34k).
- g. Pada tanggal 15 Juni 2011, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit modal kerja dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$ 40.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 28 Juli 2017, Perusahaan dan BNI menyetujui perubahan limit fasilitas menjadi US\$ 20.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 15 Agustus 2018, Perusahaan dan BNI menyetujui perubahan limit fasilitas menjadi US\$ 45.000.000. Selanjutnya, berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 10 Juni 2020, fasilitas ini diperpanjang sampai dengan 14 Juni 2021. Pinjaman tersebut dijamin dengan hak atas tanah seluas 20,8 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan serta mesin (Catatan 12), yang merupakan bagian jaminan (*cross collateral*) dengan fasilitas kredit investasi yang diperoleh Perusahaan dari BNI (Catatan 20).
- f. On March 14, 2014, the Company entered into a credit agreement with MUFG Bank, Ltd. for a maximum facility of US\$ 50,000,000. This credit facility is valid for one year and can be extended up to a certain period as provided for in the credit agreement. Based on the latest Credit Agreement Amendment dated July 30, 2020, the term of the loan facility had been extended until July 31, 2021. This loan is secured by trade accounts receivable and inventories (Notes 6 and 7) and a corporate guarantee from GAR, a related party (Note 34k).
- g. On June 15, 2011, the Company entered into a working capital loan agreement with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) for a maximum facility of US\$ 40,000,000. This credit facility is valid for one year and can be extended up to a certain period as provided for in the loan agreement. Based on the Credit Agreement Amendment dated July 28, 2017, the Company and BNI agreed to change credit facility limit to US\$ 20,000,000. Based on Credit Agreement Amendment dated August 15, 2018, the Company and BNI agreed to change credit facility limit to US\$ 45,000,000. Furthermore, based on the latest Credit Agreement Amendment dated June 10, 2020, the credit facility was extended until June 14, 2021. This loan is secured by landrights on parcels of land with a total area of 20.8 hectares, buildings, land improvements and bridges and machinery (Note 12), which are cross collateral with investment credit facility obtained by the Company from BNI (Note 20).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- h. Pada tanggal 31 Mei 2007, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman tetap atas permintaan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB) dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$ 30.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 20 Februari 2014, jumlah fasilitas pinjaman maksimal telah ditambah dari US\$ 30.000.000 menjadi US\$ 80.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 6 Oktober 2017, jumlah fasilitas pinjaman maksimal diubah dari US\$ 80.000.000 menjadi US\$ 40.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 5 Desember 2017, CIMB setuju untuk menambah fasilitas baru, yaitu Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Ekspor/Tagihan *Trade* ("Fasilitas PTK Ekspor") sebesar US\$ 5.000.000, sehingga jumlah fasilitas pinjaman menjadi US\$ 45.000.000.

Selanjutnya, pada tanggal 11 Desember 2020, Perusahaan telah menandatangani perpanjangan fasilitas pinjaman dari CIMB berupa (i) Fasilitas Pinjaman Tetap dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$ 40.000.000 ("Fasilitas PT") beserta beberapa fasilitas lain yang merupakan *sub-limit* dari fasilitas tersebut, (ii) Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus *Trade Account Receivable* sebesar US\$ 5.000.000 ("Fasilitas *Trade AR*") yang digunakan untuk pembiayaan modal kerja Perusahaan. Kedua fasilitas pinjaman tersebut berjangka waktu sampai dengan tanggal 30 September 2021. Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah seluas 6,5 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan, mesin (Catatan 12) dan jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi (Catatan 34k).

- h. On May 31, 2007, the Company entered into an on-demand fixed loan with PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB) for a maximum facility of US\$ 30,000,000. The credit facility is valid for one year and can be extended up to a certain period as provided for in the loan agreement. Based on the Credit Agreement Amendment dated February 20, 2014, the maximum amount of the credit facility increased from US\$ 30,000,000 to US\$ 80,000,000. Based on the Credit Agreement Amendment dated October 6, 2017, the maximum loan facility was changed from US\$ 80,000,000 to US\$ 40,000,000. Based on Credit Agreement Amendment dated December 5, 2017, CIMB agreed to grant new credit facility, Special Transaction Credit Facility for Export/Trade Receivable ("Export STC Facility") amounted to US\$ 5,000,000 so that the totaling facility became US\$ 45,000,000.

Furthermore, on December 11, 2020, the Company has signed the extension of the loan facility from CIMB consisting of (i) Fixed Loan Facility with principal amount not exceeding US\$ 40,000,000 ("FL Facility") along with several other facilities which are sub-limits of the facility, (ii) the Special Trade Account Receivable Loan Facility of US\$ 5,000,000 ("Trade AR Facility") used to finance the Company's working capital. Both loan facilities have a term up to September 30, 2021. This loan is secured by the Company's landrights on parcels of land with a total area of 6.5 hectares, buildings, land improvements and bridges, machinery (Note 12) and a corporate guarantee from GAR, a related party (Note 34k).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- i. Pada tanggal 2 Mei 2017, SOCI, entitas anak, menandatangani perjanjian kredit dengan ABN AMRO dengan jumlah fasilitas maksimal sebesar US\$ 20.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan tata cara yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha dan persediaan (Catatan 6 dan 7) yang merupakan bagian jaminan (*cross collateral*) dengan fasilitas kredit jangka panjang yang diperoleh SOCI dari ABN AMRO (Catatan 20).

Utang bank jangka pendek digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja Grup.

Perjanjian-perjanjian kredit di atas memuat beberapa persyaratan (*covenants*) penting yang harus dipenuhi oleh Perusahaan antara lain batasan rasio keuangan tertentu; tidak menjual, menyewakan, dan/atau memindahtangankan barang-barang agunan kepada pihak lain; tidak mengubah sifat umum usaha Perusahaan saat ini; dan persyaratan-persyaratan administrasi lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya.

- i. On May 2, 2017, SOCI, a subsidiary, entered into a loan agreement with ABN AMRO for a maximum facility of US\$ 20,000,000. This credit facility is valid for one year and can be extended up to a certain period as provided for in the loan agreement. This loan is secured by trade accounts receivable and inventories (Notes 6 and 7), which are cross collateral with long-term credit facility obtained by SOCI from ABN AMRO (Note 20).

The short-term bank loans were used to finance the Group's working capital requirement.

The aforementioned loan agreements contain several important requirements (*covenants*) which should be fulfilled by the Company, such as, among others, certain financial ratios; not to sell, rent and/or transfer collateral to other parties; not to change the Company's current general nature of business; and other administrative requirements.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied with all the loan covenants, as referred to in the preceding paragraph.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

16. Utang Usaha

Utang usaha terutama merupakan utang atas pembelian produk kelapa sawit, bahan pembantu dan peralatan perkebunan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

16. Trade Accounts Payable

This account mainly consists of amounts due to suppliers for purchases of oil palm products, supporting materials and other plantation tools, with details as follows:

	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 34b)			Related parties (Note 34b)
Rupiah			Rupiah
PT Agrolestari Mandiri	114.646	-	PT Agrolestari Mandiri
PT Sumber Indahperkasa	66.992	-	PT Sumber Indahperkasa
PT Buana Artha Sejahtera	60.575	32.207	PT Buana Artha Sejahtera
PT Cakrawala Mega Indah	53.485	38.642	PT Cakrawala Mega Indah
PT Satrindo Jaya Agropalma	47.053	38.981	PT Satrindo Jaya Agropalma
PT Binasawit Abadipratama	34.861	105.159	PT Binasawit Abadipratama
PT Roundhill Capital Indonesia	32.375	42.975	PT Roundhill Capital Indonesia
PT Agrokarya Primalestari	31.620	7.806	PT Agrokarya Primalestari
PT Sinar Kencana Inti Perkasa	29.447	5.487	PT Sinar Kencana Inti Perkasa
PT Agrolestari Sentosa	26.128	3.903	PT Agrolestari Sentosa
PT Sinarmas LDA Maritime	23.544	20.530	PT Sinarmas LDA Maritime
PT Mitrakarya Agroindo	22.853	7.806	PT Mitrakarya Agroindo
PT Cahayanusa Gemilang	22.532	3.420	PT Cahayanusa Gemilang
PT Sinar Mas Super Air	21.413	1.987	PT Sinar Mas Super Air
PT Rolimex Kimia Nusamas	15.670	39.307	PT Rolimex Kimia Nusamas
PT Smartfren Telecom Tbk	12.377	-	PT Smartfren Telecom Tbk
PT Buana Adhitama	7.774	-	PT Buana Adhitama
PT Sawitakarya Manunggul	6.385	35.652	PT Sawitakarya Manunggul
PT Mitranusa Permata	5.726	-	PT Mitranusa Permata
PT Bahana Karya Semesta	5.579	3.618	PT Bahana Karya Semesta
PT Elang Nusantara Air	5.359	1.796	PT Elang Nusantara Air
PT Universal Transindo Mas	4.986	9.984	PT Universal Transindo Mas
PT Primatama Kreasimas	3.725	1.968	PT Primatama Kreasimas
PT Aditunggal Mahajaya	3.724	-	PT Aditunggal Mahajaya
PT Sawit Mas Sejahtera	2.318	550	PT Sawit Mas Sejahtera
PT Bumi Sawit Permai	1.683	-	PT Bumi Sawit Permai
PT Sinarmas LDA Usaha Pelabuhan	1.498	1.831	PT Sinarmas LDA Usaha Pelabuhan
PT Djuandasawit Lestari	1.325	2.538	PT Djuandasawit Lestari
PT Tarunacipta Kencana	12	1.612	PT Tarunacipta Kencana
PT Persada Graha Mandiri	-	31.347	PT Persada Graha Mandiri
PT Kartika Prima Cipta	-	23.886	PT Kartika Prima Cipta
PT Kencana Graha Permai	-	6.839	PT Kencana Graha Permai
PT Ivo Mas Tunggal	-	6.005	PT Ivo Mas Tunggal
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	2.030	1.780	Others (each below Rp 1,000)
Jumlah - Rupiah	667.695	477.616	Subtotal - Rupiah
Dolar Amerika Serikat (Catatan 36)			U.S. Dollar (Note 36)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	3.432	108	Others (each below Rp 1,000)
Jumlah - Pihak berelasi	671.127	477.724	Total - Related parties

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2020	2019	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT Eastern Sumatra Indonesia	43.750	28.024	PT Eastern Sumatra Indonesia
PT Wilmar Chemical Indonesia	41.119	4.641	PT Wilmar Chemical Indonesia
PT Sumber Adinusa Lestari	40.075	3.422	PT Sumber Adinusa Lestari
PT Permata Hijau Sarana	38.803	19.104	PT Permata Hijau Sarana
PT Citraputra Kebunaseri	38.114	22.099	PT Citraputra Kebunaseri
PT Dharma Satya Nusantara Tbk	37.530	56.439	PT Dharma Satya Nusantara Tbk
PT Green Global Utama	36.679	-	PT Green Global Utama
PT Palma Agroindo Mandiri	28.690	3.039	PT Palma Agroindo Mandiri
PT Bina Sinar Amity	24.285	5.072	PT Bina Sinar Amity
PT Pertagas Niaga	24.165	14.305	PT Pertagas Niaga
PT Lanang Agro Bersatu	21.746	841	PT Lanang Agro Bersatu
PT Siwitek Mentaya Abadi	21.492	3.401	PT Siwitek Mentaya Abadi
PT Runding Putra Persada	21.211	8.047	PT Runding Putra Persada
PT Sintang Agro Mandiri	21.037	17.065	PT Sintang Agro Mandiri
PT Supernova Flexible Packaging	20.850	17.328	PT Supernova Flexible Packaging
PT Sungai Rangit	17.801	15.790	PT Sungai Rangit
PT Surya Gemilang Agro Mandiri	17.471	2.169	PT Surya Gemilang Agro Mandiri
PT Agronusa Sejahtera	17.398	20.066	PT Agronusa Sejahtera
PT International Packaging Manufacturing	15.155	-	PT International Packaging Manufacturing
Jak Luay Plasma	13.681	14.122	Jak Luay Plasma
Gunung Kombeng Plasma	11.672	7.998	Gunung Kombeng Plasma
PT Pilar Wana Persada	11.636	20.305	PT Pilar Wana Persada
PT Rana Wastu Kencana	11.624	6.540	PT Rana Wastu Kencana
PT Industri Nabati Lestari	11.012	21.951	PT Industri Nabati Lestari
PT Evonik Indonesia	10.881	10.626	PT Evonik Indonesia
PT Agrotunggal Jayamandiri	10.621	9.395	PT Agrotunggal Jayamandiri
PT Multi Prima Entakai	9.208	16.574	PT Multi Prima Entakai
PT Surya Sawit Sejati	9.162	14.601	PT Surya Sawit Sejati
PT Agro Andalan	8.585	22.638	PT Agro Andalan
PT AKR Corporindo Tbk	8.220	13.173	PT AKR Corporindo Tbk
PT Clariant Adsorbents Indonesia	8.206	13.445	PT Clariant Adsorbents Indonesia
PT Swakarsa Sinar Sentosa	7.343	11.323	PT Swakarsa Sinar Sentosa
PT Suryabumi Tunggal Perkasa	6.040	14.748	PT Suryabumi Tunggal Perkasa
PT Terminal Nilam Utara	5.462	14.865	PT Terminal Nilam Utara
PT Agrina Sawit Perdana	4.163	10.158	PT Agrina Sawit Perdana
PT Harapan Hibrida Kalbar	3.769	10.774	PT Harapan Hibrida Kalbar
PT Nusraya Permai	2.910	33.117	PT Nusraya Permai
PT Plasindo Lestari	1.495	10.315	PT Plasindo Lestari
PT Cahaya Bintang Sawit Sejati	165	12.200	PT Cahaya Bintang Sawit Sejati
PT Cakrawala Persada Biomas	-	27.941	PT Cakrawala Persada Biomas
PT Humpuss	-	13.346	PT Humpuss
PT Indonesian Marine	-	12.780	PT Indonesian Marine
PT Candi Artha	-	11.334	PT Candi Artha
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10.000)	616.768	648.368	Others (each below Rp 10,000)
Jumlah - Rupiah	1.299.994	1.243.489	Subtotal - Rupiah
Mata uang lainnya (Catatan 36)			Other currencies (Note 36)
Dolar Amerika Serikat			U.S. Dollar
Desmet Ballestra (SEA) Pte. Ltd.	66.047	-	Desmet Ballestra (SEA) Pte. Ltd.
Petronas Chemicals Market	174	10.644	Petronas Chemicals Market
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10.000)	46.313	56.093	Others (each below Rp 10,000)
Jumlah - Dolar Amerika Serikat	112.534	66.737	Subtotal - U.S. Dollar

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2020	2019	
Pihak ketiga			Third parties
Mata uang lainnya (Catatan 36)			Other currencies (Note 36)
Euro	2.919	3.113	Euro
Dolar Singapura	1.305	45.900	Singapore Dollar
Yen Jepang	437	1.680	Japanese Yen
Ringgit Malaysia	328	599	Malaysian Ringgit
Pound Inggris	281	49	British Pound
Jumlah - Mata uang lainnya	117.804	118.078	Subtotal - Other currencies
Jumlah - Pihak ketiga	1.417.798	1.361.567	Total - Third parties
Jumlah	2.088.925	1.839.291	Total

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang dan umur utang dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

Trade accounts payable classified according to currency and age based on invoice date are as follows:

2020										
Dalam jumlah penuh/In full amount							Ekuivalen	Rupiah dan		
Mata Uang	Mata Uang		Mata Uang	Mata Uang	Mata Uang	Mata Uang	dalam	dalam Rupiah/		
Rupiah/	Dolar Amerika		Ringgit	Dolar	Pound	Yen Jepang/	Rupiah/	Rupiah/		
Rupiah	Serikat/	Mata Uang	Malaysia/	Singapura/	Inggris/	Japanese	Equivalent	Equivalent in		
	U.S. Dollar	Euro/Euro	Ringgit	Dollar	Pound	Yen	Rupiah	Rupiah		
Belum jatuh tempo	970.343	1.001.249	84.387	-	117.460	14.755	2.557.012	17.466	987.809	Not yet due
Telah jatuh tempo										Past due
Sampai dengan 1 bulan	798.309	890.925	65.169	12.245	5.102	-	645.126	13.881	812.190	Up to 1 month
> 1 bulan - 3 bulan	113.539	4.848.646	1.896	53	-	-	-	68.423	181.962	> 1 month - 3 months
> 3 bulan - 6 bulan	15.544	78.299	-	-	-	-	-	1.104	16.648	> 3 months - 6 months
> 6 bulan - 9 bulan	18.335	97.392	17.000	64.000	-	-	-	1.892	20.227	> 6 months - 9 months
> 9 bulan - 12 bulan	10.510	242.496	-	-	-	-	-	3.420	13.930	> 9 months - 12 months
> 12 bulan	41.109	1.062.605	-	17.622	-	-	-	15.050	56.159	> 12 months
Jumlah	1.967.689	8.221.612	168.452	93.920	122.562	14.755	3.202.138	121.236	2.088.925	Total

2019										
Dalam jumlah penuh/In full amount							Ekuivalen	Rupiah dan		
Mata Uang	Mata Uang		Mata Uang	Mata Uang	Mata Uang	Mata Uang	dalam	Ekuivalen		
Rupiah/	Dolar Amerika		Ringgit	Dolar	Pound	Yen Jepang/	Rupiah/	Rupiah/		
Rupiah	Serikat/	Mata Uang	Malaysia/	Singapura/	Inggris/	Japanese	Equivalent	Equivalent in		
	U.S. Dollar	Euro/Euro	Ringgit	Dollar	Pound	Yen	Rupiah	Rupiah		
Belum jatuh tempo	842.276	1.309.409	5.551	-	70.173	-	2.450.300	19.326	861.602	Not yet due
Telah jatuh tempo										Past due
Sampai dengan 1 bulan	595.674	820.774	92.269	8.745	4.226.999	-	9.760.341	57.752	653.426	Up to 1 month
> 1 bulan - 3 bulan	128.812	396.406	5.661	-	-	1.883	-	5.633	134.445	> 1 month - 3 months
> 3 bulan - 6 bulan	32.284	519.079	49.361	-	-	-	-	7.985	40.269	> 3 months - 6 months
> 6 bulan - 9 bulan	41.946	423.145	35.772	-	49.521	816	-	6.966	48.912	> 6 months - 9 months
> 9 bulan - 12 bulan	14.952	270.207	-	-	2.758	-	-	3.785	18.737	> 9 months - 12 months
> 12 bulan	65.161	1.069.680	11.060	167.622	97.878	-	917.024	16.739	81.900	> 12 months
Jumlah	1.721.105	4.808.700	199.674	176.367	4.447.329	2.699	13.127.665	118.186	1.839.291	Total

17. Perpajakan

a. Pajak Pertambahan Nilai Dibayar Di muka - Bersih

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, pajak pertambahan nilai dibayar di muka - bersih masing-masing sebesar Rp 678.366 dan Rp 760.759.

17. Taxation

a. Prepaid Value Added Tax - Net

As of December 31, 2020 and 2019, prepaid value added tax - net amounting to Rp 678,366 and Rp 760,759, respectively.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

b. Taksiran Tagihan Pajak

Taksiran tagihan pajak merupakan kelebihan pembayaran pajak yang menurut pendapat manajemen dapat diperoleh kembali, dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
Perusahaan		
Pajak Penghasilan Badan ^{a)}	191.473	279.839
Pajak Pertambahan Nilai ^{b)}	43.642	56.042
Pajak Penghasilan ^{c)}	3.092	1.019
Jumlah	238.207	336.900
Entitas Anak		
Pajak Penghasilan Badan	153.963	324.699
Pajak Pertambahan Nilai	48.022	171.133
Pajak Penghasilan	5.274	6.044
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.484	3.484
Jumlah	210.743	505.360
Jumlah	448.950	842.260

a) Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan mencatat saldo taksiran tagihan pajak masing-masing sebesar Rp 85.095, Rp 27.236, Rp 7.563, Rp 62.487 dan Rp 9.092 atas kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Badan tahun 2019, 2018, 2016, 2015 dan 2012.

b) Pada berbagai tanggal di tahun 2017 dan 2018, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dari Kantor Pajak atas PPN untuk tahun fiskal 2016 dengan saldo taksiran tagihan PPN pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 35.107.

Pada berbagai tanggal di tahun 2018, Perusahaan menerima SKPLB dari Kantor Pajak atas PPN untuk tahun fiskal 2017 dengan saldo taksiran tagihan PPN pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 8.535.

b. Estimated Claims for Tax Refund

Estimated claims for tax refund represent claims for overpayments of taxes which management believes can be recovered, with details as follows:

The Company
Corporate Income Tax ^{a)}
Value Added Tax ^{b)}
Income Tax ^{c)}
Total
Subsidiaries
Corporate Income Tax
Value Added Tax
Income Tax
Duty on Land and Building Acquisition
Total
Total

a) As of December 31, 2020, the Company has estimated claim for tax refund for overpayment of Corporate Income Tax for fiscal years 2019, 2018, 2016, 2015 and 2012 amounting to Rp 85,095, Rp 27,236, Rp 7,563, Rp 62,487 and Rp 9,092, respectively.

b) On several dates in 2017 and 2018, the Company received Tax Overpayment Assessment Letters (SKPLB) from the Tax Office covering VAT for the fiscal year 2016 with the estimated claim for VAT as of December 31, 2020 amounting to Rp 35,107.

On several dates in 2018, the Company received SKPLB from the Tax Office covering VAT for the fiscal year 2017 with the estimated claim for VAT as of December 31, 2020 amounting to Rp 8,535.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

c) Pada tanggal 29 Mei 2020, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dari Kantor Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 23 untuk tahun fiskal 2018 dengan saldo taksiran tagihan pajak pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 605 dan Rp 2.487.

c) On May 29, 2020, the Company received Tax Underpayment Assessment Letters from the Tax Office covering Income Tax Articles 21 and 23 for the fiscal year 2018 with the estimated claim for tax refund as of December 31, 2020 amounting to Rp 605 and Rp 2,487, respectively.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, keberatan dan banding atas Surat Ketetapan Pajak tersebut di atas masih dalam proses.

As of the completion date of the consolidated financial statements, the objection and appeal for the above tax assessments are still in progress.

c. Pajak Tangguhan

Pengaruh perbedaan temporer pengakuan pajak yang signifikan antara pelaporan komersial dan fiskal adalah sebagai berikut:

c. Deferred Tax

The significant effects of the temporary differences between commercial and fiscal tax reporting are as follows:

	2020	2019	
Aset pajak tangguhan - bersih			Deferred tax assets - net
Tanaman produktif dan aset tetap	623.979	903.704	Bearer plants and fixed assets
Akumulasi rugi fiskal	140.005	280.824	Fiscal loss carried forward
Aset biologis	(49.652)	(48.534)	Biological assets
Lain-lain	20.750	23.578	Others
Jumlah	<u>735.082</u>	<u>1.159.572</u>	Total
Liabilitas pajak tangguhan - bersih			Deferred tax liabilities - net
Tanaman produktif dan aset tetap	288.864	333.587	Bearer plants and fixed assets
Akumulasi rugi fiskal	-	(8.063)	Fiscal loss carried forward
Aset biologis	11.984	10.641	Biological assets
Lain-lain	(6.945)	(7.601)	Others
Jumlah	<u>293.903</u>	<u>328.564</u>	Total

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Mutasi aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan selama tahun berjalan, adalah sebagai berikut:

The movement in deferred tax assets and liabilities during the year, are as follows:

	2020	2019	
Aset pajak tangguhan pada awal tahun	1.159.572	1.163.283	Deferred tax assets at the beginning of the year
Dikreditkan (dibebankan) pada:			Credited (charged) to:
Laba rugi *)	(428.053)	(6.494)	Profit or loss *)
Penghasilan komprehensif lain *)	504	6.422	Other comprehensive income *)
Selisih kurs penjabaran	3.059	(3.639)	Foreign currency translation adjustment
Aset pajak tangguhan pada akhir tahun	<u>735.082</u>	<u>1.159.572</u>	Deferred tax assets at the end of the year
Liabilitas pajak tangguhan awal tahun	328.564	70.335	Deferred tax liabilities at the beginning of the year
Dampak penerapan PSAK No. 73	(2.147)	-	Effect of the adoption of PSAK No. 73
Dibebankan (dikreditkan) pada:			Charged (credited) to:
Laba rugi *)	(28.295)	260.616	Profit or loss *)
Penghasilan komprehensif lain *)	(4.219)	(2.387)	Other comprehensive income *)
Liabilitas pajak tangguhan akhir tahun	<u>293.903</u>	<u>328.564</u>	Deferred tax liabilities at the end of the year

*) Termasuk penyesuaian akibat perubahan tarif pajak sebesar Rp 159.354 yang dibebankan ke laba rugi dan sebesar Rp 14.748 dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain pada tahun 2020.

*) Including adjustment due to changes in tax rates charged to profit or loss amounting to Rp 159,354 and credited in other comprehensive income amounting to Rp 14,748 in 2020.

d. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

d. Taxes Payable

This account consists of:

	2020	2019	
Pajak penghasilan badan	23.958	-	Corporate income tax
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 4(2)	1.491	2.612	Article 4(2)
Pasal 15	620	518	Article 15
Pasal 21	12.989	14.701	Article 21
Pasal 22	230	187	Article 22
Pasal 23	12.256	15.042	Article 23
Pasal 25	-	625	Article 25
Pasal 26	1.534	1.939	Article 26
Pajak Pertambahan Nilai - bersih	<u>28.486</u>	<u>2.730</u>	Value Added Tax - net
Jumlah	<u>81.564</u>	<u>38.354</u>	Total

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

e. Beban Pajak

Beban pajak Grup terdiri dari:

	2020	2019
Pajak kini		
Perusahaan	(121.145)	-
Entitas anak	(27.079)	(245)
Jumlah pajak kini	(148.224)	(245)
Pajak tangguhan		
Perusahaan	24.314	(256.049)
Entitas anak	(424.072)	(11.061)
Jumlah pajak tangguhan	(399.758)	(267.110)
Beban pajak	(547.982)	(267.355)

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak (akumulasi rugi fiskal) Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2.087.780	1.166.053
Ekuitas pada rugi (laba) bersih entitas asosiasi - bersih	(16.710)	2.229
Laba sebelum pajak entitas anak dan penyesuaian konsolidasi - bersih	(1.291.310)	(134.129)
Laba sebelum pajak Perusahaan	779.760	1.034.153
Perbedaan temporer:		
Selisih penyusutan dan amortisasi fiskal dengan komersial tanaman produktif dan aset tetap	(98.404)	(68.902)
Perubahan nilai wajar aset biologis	(17.358)	281
Lain-lain	26.837	44.176
	(88.925)	(24.445)
Perbedaan tetap:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	42.759	28.942
Pendapatan yang pajak penghasilannya bersifat final	(80.301)	(30.770)
Bersih	(37.542)	(1.828)

e. Tax Expense

The tax expense of the Group consists of:

Current tax
The Company
Subsidiaries
Total current tax
Deferred tax
The Company
Subsidiaries
Total deferred tax
Tax expense

Current Tax

A reconciliation between profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income (accumulated fiscal losses) of the Company are as follows:

Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Share in net losses (earnings) of associates - net
Profit before tax of subsidiaries and consolidation adjustments - net
Profit before tax of the Company
Temporary differences:
Difference between fiscal and commercial depreciation and amortization of bearer plants and fixed assets
Changes in fair value of biological assets
Others
Permanent differences:
Non-deductible expenses
Income already subjected to final income tax
Net

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2020	2019	
Laba kena pajak sebelum fasilitas pajak dan kompensasi rugi fiskal tahun sebelumnya	653.293	1.007.880	Taxable income before tax facility and fiscal loss carried forward from prior years
Fasilitas pajak untuk pabrik penyulingan dan biodiesel	(70.379)	(70.379)	Tax facility for refinery and biodiesel plants
Kompensasi rugi fiskal:			Fiscal loss carried forward from:
2017	(32.252)	(270.075)	2017
2016	-	(46.526)	2016
2015	-	(653.152)	2015
Laba kena pajak (Akumulasi rugi fiskal)	550.662	(32.252)	Taxable income (Accumulated fiscal losses)
Beban pajak kini dan kelebihan pembayaran pajak adalah sebagai berikut:			The current tax expense and tax overpayment are as follows:
	2020	2019	
Beban pajak kini			Current tax
Perusahaan	121.145	-	The Company
Entitas anak	27.079	245	Subsidiaries
Jumlah	148.224	245	Total
Pembayaran pajak di muka			Prepayments of income taxes
Perusahaan			The Company
Pasal 22	18.186	13.547	Article 22
Pasal 23	80.899	71.548	Article 23
Pasal 24	468	-	Article 24
Entitas anak	51.575	89.241	Subsidiaries
Jumlah	151.128	174.336	Total
Bersih	(2.904)	(174.091)	Net
Kelebihan pembayaran pajak penghasilan			Overpayment of income tax
Perusahaan	-	(85.095)	The Company
Entitas anak	(26.862)	(88.996)	Subsidiaries
Utang pajak penghasilan kini			Income tax payable
Perusahaan	21.592	-	The Company
Entitas anak	2.366	-	Subsidiaries
Bersih	(2.904)	(174.091)	Net

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 2 tanggal 16 Mei 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang antara lain mengubah tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022. Grup telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan yang baru tersebut dalam perhitungan pajaknya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup pada tanggal 31 Desember 2020 telah dihitung menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada saat direalisasi.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2020. Namun demikian, taksiran laba kena pajak dan utang pajak penghasilan kini tersebut diatas akan dilaporkan dalam SPT tahun 2020.

Akumulasi rugi fiskal dan kelebihan pembayaran pajak tahun 2019 telah sesuai dengan SPT Tahunan yang disampaikan Perusahaan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Kelebihan pembayaran pajak pada tahun 2020 dan 2019 disajikan sebagai bagian dari "Taksiran tagihan pajak" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation No. 1/2020 which has been passed into UU No. 2 dated May 16, 2020 relating to State Financial Policies and Financial System Stability in Response to Corona Virus Disease (Covid-19) outbreak in which among others, changed the corporate income tax rate from previously 25% to 22% for fiscal years 2020 and 2021, and further decrease to 20% in fiscal year 2022. The Group has adopted the change of new corporate income tax rate in computing its income taxes.

The Group's deferred tax assets and liabilities as of December 31, 2020 are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when its realized.

As of the completion date of the consolidated financial statements, the Company has not submitted its annual corporate income tax return (SPT) for 2020 fiscal year. However, the estimated taxable income and income tax payable presented above will be reported in the 2020 SPT.

Accumulated fiscal losses and tax overpayment of the Company in 2019 are in accordance with the corporate income tax returns filed with the Tax Service Office.

Overpayment of income tax in 2020 and 2019 is presented as part of "Estimated claims for tax refund" in the consolidated statements of financial position.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rekonsiliasi antara beban pajak dan jumlah-jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The reconciliation between tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rate to profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2020	2019	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2.087.780	1.166.053	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Ekuitas pada rugi (laba) bersih entitas asosiasi - bersih	(16.710)	2.229	Share in net losses (earnings) of associates - net
Laba sebelum pajak entitas anak dan penyesuaian konsolidasi - bersih	(1.291.310)	(134.129)	Profit before tax of subsidiaries and consolidation adjustments - net
Laba sebelum pajak Perusahaan	779.760	1.034.153	Profit before tax of the Company
Beban pajak dengan tarif yang berlaku	(171.547)	(258.538)	Tax expense at the effective tax rates
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap:			Tax effect of permanent differences:
Beban yang tidak dapat dikurangkan	(9.407)	(7.236)	Non-deductible expenses
Pendapatan yang pajak penghasilannya bersifat final	17.666	7.693	Income already subjected to final income tax
Penyesuaian atas liabilitas pajak tangguhan	-	(15.563)	Adjustment on deferred tax liabilities
Dampak perubahan tarif pajak	50.974	-	Impact of change in tax rate
Fasilitas pajak untuk pabrik penyulingan dan biodiesel	15.483	17.595	Tax facility for refinery and biodiesel plant
Jumlah beban pajak			Total tax expense
Perusahaan	(96.831)	(256.049)	The Company
Entitas anak	(451.151)	(11.306)	Subsidiaries
Jumlah Beban Pajak	(547.982)	(267.355)	Total Tax Expense

18. Utang Lain-lain - Pihak Ketiga

Akun ini terdiri dari utang kepada kontraktor, utang pembelian aset tetap, bagian jangka pendek atas pendapatan sewa diterima di muka, utang kepada Jamsostek dan BPJS Kesehatan, utang dividen dan utang lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional Grup.

Utang kepada kontraktor hampir seluruhnya dalam mata uang Rupiah dan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

18. Other Accounts Payable - Third Parties

This account consists of payable to the contractors, payable for purchase of fixed assets, current portion of unearned rental income, payable to Jamsostek and BPJS health, dividends and other payables that are not directly related to the Group's operational activities.

Payable to the contractors mostly denominated in Rupiah and will due in less than 1 year.

19. Beban Akrua

Akun ini terutama terdiri dari beban akrual atas biaya gaji, upah dan kesejahteraan karyawan, biaya bunga pinjaman, biaya jasa profesional, biaya utilitas, biaya iklan dan promosi dan biaya sewa.

19. Accrued Expenses

This account mainly consists of accruals for salaries, wages and employee benefits, interest on loans, professional fees, utility expenses, advertising and promotional costs and rental expenses.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

20. Utang Bank Jangka Panjang

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Pihak ketiga		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk (a)	1.462.500	-
Dolar Amerika Serikat (Catatan 36)		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (b)		
(US\$ 177.200.000 tahun 2020 dan US\$ 195.200.000 tahun 2019)	2.499.408	2.713.477
PT Bank Central Asia Tbk (a)		
(US\$ 102.750.000 tahun 2020 dan US\$ 140.875.000 tahun 2019)	1.449.290	1.958.305
ICICI Bank Limited (c)		
(US\$ 31.200.000 tahun 2020 dan US\$ 36.800.000 tahun 2019)	440.077	511.557
ABN AMRO Bank N.V., Cabang Singapura (d)		
(US\$ 30.000.000 tahun 2020 dan US\$ 42.000.000 tahun 2019)	423.150	583.843
PT Bank CIMB Niaga Tbk (e)		
(US\$ 28.800.000 tahun 2020 dan US\$ 30.000.000 tahun 2019)	406.224	417.030
Jumlah	6.680.649	6.184.212
Dikurangi biaya provisi kredit yang belum diamortisasi	33.832	31.333
Bersih	6.646.817	6.152.879
Dikurangi:		
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	1.423.913	1.041.533
Dikurangi biaya provisi kredit yang belum diamortisasi	11.905	11.027
Bersih	1.412.008	1.030.506
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	5.234.809	5.122.373
Suku bunga rata-rata tertimbang per tahun:		
Rupiah	8,30%	-
Dolar Amerika Serikat	3,61%	4,52%

20. Long-term Bank Loans

This account consists of:

Third parties	
Rupiah	
PT Bank Central Asia Tbk (a)	
U.S. Dollar (Note 36)	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (b)	
(US\$ 177,200,000 in 2020 and US\$ 195,200,000 in 2019)	
PT Bank Central Asia Tbk (a)	
(US\$ 102,750,000 in 2020 and US\$ 140,875,000 in 2019)	
ICICI Bank Limited (c)	
(US\$ 31,200,000 in 2020 and US\$ 36,800,000 in 2019)	
ABN AMRO Bank N.V., Singapore Branch (d)	
(US\$ 30,000,000 in 2020 and US\$ 42,000,000 in 2019)	
PT Bank CIMB Niaga Tbk (e)	
(US\$ 28,800,000 in 2020 and US\$ 30,000,000 in 2019)	
Total	
Less unamortized credit provisions cost	
Net	
Less:	
Current portion	
Less unamortized credit provisions cost	
Net	
Long-term portion	
Weighted average interest rates per annum:	
Rupiah	
U.S. Dollar	

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- a. Pada tanggal 5 Agustus 2016, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) atas fasilitas kredit maksimum sebesar US\$ 100.000.000. Fasilitas pinjaman ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021. Selanjutnya, pada tanggal 3 Mei 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit lain dengan fasilitas kredit sebesar US\$ 50.000.000 untuk jangka waktu 5 tahun sampai dengan 3 Mei 2024. Pada tanggal 12 Juli 2019, Perusahaan menandatangani Perubahan Perjanjian Kredit atas fasilitas kredit "*Time Loan Revolving*" sebesar US\$ 30.000.000 untuk jangka waktu 5 tahun sampai dengan 12 Juli 2024. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit terakhir tanggal 24 Juni 2020, BCA menyetujui untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman dalam Rupiah dengan fasilitas kredit maksimum sebesar Rp 1.500.000 dan berlaku untuk jangka waktu lima tahun sampai dengan tanggal 24 Juni 2025. Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah seluas 19.782,71 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan dan mesin milik TAPIAN, entitas anak, serta hak atas tanah seluas 9.622,4 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan dan mesin milik KRESNA, entitas anak (Catatan 12).

- b. Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 15 Agustus 2018, BNI memberikan fasilitas pinjaman investasi maksimal sebesar US\$ 155.000.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 14 Agustus 2023.

Pinjaman ini dijamin dengan hak guna bangunan seluas 20,8 hektar milik Perusahaan, bangunan, prasarana jalan dan jembatan serta mesin milik Perusahaan dan SBE, entitas anak (Catatan 12), yang merupakan bagian jaminan (*cross collateral*) dengan kredit modal kerja yang diperoleh Perusahaan dari BNI (Catatan 15). Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 18 Juli 2019, BNI setuju untuk memberikan tambahan fasilitas pinjaman dengan jumlah maksimal sebesar US\$ 50.000.000 dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan tanggal 17 Juli 2024. Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah dan bangunan seluas 7.959,62 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan serta mesin milik TAPIAN, entitas anak (Catatan 12).

- a. On August 5, 2016, the Company entered into a credit agreement with PT Bank Central Asia Tbk (BCA) for a maximum credit facility of US\$ 100,000,000. This facility is valid for five years until August 5, 2021. Subsequently, on May 3, 2019, the Company entered into another credit agreement for a credit facility of US\$ 50,000,000 for a period of 5 years until May 3, 2024. On July 12, 2019, the Company signed a Credit Agreement Amendment for Time Loan Revolving facility of US\$ 30,000,000 for a period of 5 years until July 12, 2024. Based on the latest Credit Agreement Amendment dated June 24, 2020, BCA agreed to grant additional credit facility in Rupiah with a maximum credit facility of Rp 1,500,000 and is valid for five years until June 24, 2025. The loans are secured by landrights on parcels of land with a total area of 19,782.71 hectares, buildings, land improvements and bridges and machinery owned by TAPIAN, a subsidiary, and landrights on parcels of land with a total area of 9,622.4 hectares, buildings, land improvements and bridges and machinery owned by KRESNA, a subsidiary (Note 12).

- b. Based on the Credit Agreement dated August 15, 2018, BNI granted to the Company credit investment facility for a maximum facility of US\$ 155,000,000. The loan will mature on August 14, 2023.

The loan is secured by building rights on land owned by the Company with a total area of 20.8 hectares, buildings, land improvements and bridges and machinery owned by the Company and SBE, a subsidiary (Note 12), which are cross collateral with the existing working capital loan obtained by the Company from BNI (Note 15). Subsequently, based on Credit Agreement dated July 18, 2019, BNI agreed to grant additional credit facility for a maximum amount of US\$ 50,000,000 with a loan term until July 17, 2024. The loan is secured by land and building rights with a total area of 7,959.62 hectares, buildings, land improvements and bridges and machinery owned by TAPIAN, a subsidiary (Note 12).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- c. Pada tanggal 28 September 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan ICICI Bank Limited (ICICI) dengan fasilitas kredit maksimum sebesar US\$ 50.000.000. Pada bulan September 2018, pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya. Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 27 September 2018, ICICI memberikan fasilitas kredit maksimum sebesar US\$ 40.000.000 dan berlaku untuk jangka waktu lima tahun. Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah seluas 3.742,15 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan milik SATYA, entitas anak, (Catatan 12) dan jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi (Catatan 34k).

Pada tanggal 18 Maret 2021, ICICI mengalihkan sepenuhnya sisa pinjaman Perusahaan sebesar US\$ 31.200.000 kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk masing-masing sebesar US\$ 15.600.000.

- d. Pada tanggal 2 Mei 2017, SOCI, entitas anak, menandatangani perjanjian kredit dengan ABN AMRO dengan fasilitas kredit maksimal sebesar US\$ 60.000.000. Fasilitas ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun. Pinjaman ini dijamin dengan piutang usaha dan persediaan (Catatan 6 dan 7), yang merupakan bagian jaminan (*cross collateral*) dengan fasilitas kredit jangka pendek yang diperoleh SOCI dari ABN AMRO (Catatan 15).

- e. Pada tanggal 13 Desember 2019, Perusahaan mendapatkan Fasilitas Pinjaman Investasi sebesar US\$ 30.000.000 ("Fasilitas PI") dari CIMB, dengan jangka waktu 5 tahun, yang digunakan untuk pembiayaan kembali utang kepada pihak berelasi dan utang kepada pemegang saham. Pinjaman ini dijamin dengan hak atas tanah seluas 4.916 hektar, bangunan, prasarana jalan dan jembatan dan mesin milik TAPIAN, entitas anak, (Catatan 12) serta jaminan perusahaan dari GAR, pihak berelasi (Catatan 34k).

Utang bank jangka panjang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membiayai belanja modal dan sebagian modal kerja Grup.

- c. On September 28, 2015, the Company entered into a credit agreement with ICICI Bank Limited (ICICI) with maximum credit facility of US\$ 50,000,000. The loan is fully settled in September 2018. Based on the Credit Agreement dated September 27, 2018, ICICI granted to the Company credit facility for a maximum facility of US\$ 40,000,000 which valid for five years. These loans are secured by landrights on parcels of land with a total area of 3,742.15 hectares, buildings, land improvements and bridges owned by SATYA, a subsidiary, (Note 12) and a corporate guarantee from GAR, a related party (Note 34k).

On March 18, 2021, ICICI fully transferred the remaining loan of the Company amounting to US\$ 31,200,000 to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk each of US\$ 15,600,000.

- d. On May 2, 2017, SOCI, a subsidiary, entered into a credit agreement with ABN AMRO with maximum credit facility of US\$ 60,000,000. This facility is valid for five years. This loan is secured by trade accounts receivable and inventories (Notes 6 and 7), which are cross collateral with the short-term credit facility obtained by SOCI from ABN AMRO (Note 15).

- e. On December 13, 2019, the Company received an Investment Loan Facility of US\$ 30,000,000 ("IL Facility") from CIMB, with 5 years tenor, which is used to refinance related party or shareholder loans. The loan is secured by landrights on parcels of land with a total area of 4,916 hectares, buildings, land improvements and bridges and machineries owned by TAPIAN, a subsidiary, (Note 12) and a corporate guarantee from GAR, a related party (Note 34k).

The long-term bank loans were used directly and indirectly to finance the Group's capital expenditure and part of working capital.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Perjanjian-perjanjian kredit di atas memuat beberapa persyaratan (*covenants*) penting yang harus dipenuhi oleh Perusahaan, antara lain batasan rasio keuangan tertentu; tidak menjual, menyewakan, dan/atau memindahtangankan barang-barang agunan kepada pihak lain; tidak mengubah sifat umum usaha Perusahaan, SOCI, TAPIAN, KRESNA dan SATYA saat ini; dan persyaratan-persyaratan administrasi lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan dan SOCI telah memenuhi semua persyaratan pinjaman sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya.

Jadwal pembayaran utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

The aforementioned loan agreements contain several important requirements (*covenants*) which should be fulfilled by the Company, such as, among others, certain financial ratios; not to sell, rent and/or transfer collateral to other parties; not to change the Company's, SOCI's, TAPIAN's, KRESNA's and SATYA's current general nature of business; and other administrative requirements.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company and SOCI have complied with all the loan covenants, as referred to in the preceding paragraph.

The payment schedule for the above long-term bank loans are as follows:

	2020	2019	
Tahun			Year
2020	-	1.041.533	2020
2021	1.423.913	1.292.447	2021
2022	1.603.291	1.395.314	2022
2023	2.031.512	1.669.511	2023
2024	1.321.933	785.407	2024
2025	300.000	-	2025
Jumlah	6.680.649	6.184.212	Total
Dikurangi biaya provisi kredit yang belum diamortisasi	33.832	31.333	Less unamortized credit provision cost
Bersih	6.646.817	6.152.879	Net

21. Utang Obligasi

Akun ini terdiri dari:

21. Bonds Payable

This account consists of:

	2020	2019	
Nilai nominal	2.175.000	-	Nominal value
Biaya emisi yang belum diamortisasi	(9.325)	-	Unamortized bond issuance costs
Bersih	2.165.675	-	Net
Dikurangi:			Less:
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	572.000	-	Current portion
Dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi	(2.353)	-	Less unamortized bond issuance costs
Bersih	569.647	-	Net
Bagian yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	1.596.028	-	Long-term portion

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 3 April 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp 775.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 608.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,5% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun serta obligasi seri B sebesar Rp 166.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sekitar 67% dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi telah digunakan untuk meningkatkan kemampuan pabrik penyulingan minyak kelapa sawit (*refinery*) yang berlokasi di Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi, dan sisanya sekitar 33% telah digunakan untuk membiayai sebagian belanja modal, yaitu penambahan kapasitas pabrik biodiesel yang berlokasi di Kalimantan Selatan.

Pada tanggal 22 Oktober 2020, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020 sebesar Rp 1.400.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 572.000 dengan suku bunga tetap sebesar 8,00% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp 280.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,75% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun serta obligasi seri C sebesar Rp 548.000 dengan suku bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sekitar 42% dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk membiayai sebagian belanja modal, yaitu penambahan kapasitas pabrik biodiesel yang berlokasi di Kalimantan Selatan, sekitar 29% digunakan untuk pembayaran angsuran pokok utang bank jangka panjang Perusahaan dan sisanya sekitar 29% digunakan untuk modal kerja.

Pada tanggal 4 Juli 2012, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I SMART dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 sebesar Rp 1.000.000, yang terdiri dari obligasi seri A yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejumlah Rp 900.000 dan obligasi seri B yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejumlah Rp 100.000 dengan suku bunga tetap per tahun masing-masing sebesar 9,00% dan 9,25%, dibayarkan secara triwulanan. Obligasi seri A dan B telah dilunasi seluruhnya masing-masing pada tanggal 22 Juni 2017 dan 2 Juli 2019.

On April 3, 2020, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds II Phase I Year 2020 totaling to Rp 775,000, consisting of A-series bonds of Rp 608,500 with a fixed annual interest rate of 8.5% and a term of 3 (three) years and B-series bonds of Rp 166,500 with a fixed annual interest rate of 9% and a period of 5 (five) years.

Around 67% of the proceeds obtained from the bonds issuance is used to improve the ability of refinery facilities located in West Java, North Sumatra, East Java and South Kalimantan to produce high quality products, and the remaining 33% is used to finance a portion of capital expenditure, which is the addition of the capacity of biodiesel plant located in South Kalimantan.

On October 22, 2020, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds II Phase II Year 2020 totaling to Rp 1,400,000, consisting of A-series bonds of Rp 572,000 with a fixed annual interest rate of 8.00% and a term of 370 (three hundred and seventy) days, B-series bonds of Rp 280,000 with a fixed annual interest rate of 9.75% and a term of 3 (three) years and C-series bonds of Rp 548,000 with a fixed annual interest rate of 10.50% and a term of 5 (five) years.

Around 42% of the proceeds obtained from the bonds issuance will be used to finance a portion of capital expenditure, which is the addition of the capacity of biodiesel plant located in South Kalimantan, around 29% will be used to pay installment of the Company's long-term bank loan and the remaining 29% will be used to finance working capital requirements.

On July 4, 2012, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds I at Fixed Interest Rate Phase I Year 2012 totaling Rp 1,000,000, which consist of five-years A series bonds totaling Rp 900,000 and seven-years B series bonds totaling Rp 100,000 with fixed annual interest rate of 9.00% and 9.25%, respectively, payable quarterly. The A and B series bonds were fully redeemed on June 22, 2017 and July 2, 2019, respectively.

Seluruh obligasi dijual sebesar harga nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dengan PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat.

Obligasi ini tidak dijamin dengan aset tertentu Perusahaan. Namun seluruh aset Perusahaan, kecuali yang telah dijamin kepada kreditor tertentu, dijamin secara *pari-passu* pada liabilitas lainnya, termasuk obligasi.

Beban bunga obligasi yang dibebankan dalam laba rugi adalah sebesar Rp 76.150 dan Rp 4.672, termasuk amortisasi biaya emisi obligasi sebesar Rp 1.450 dan Rp 47, masing-masing pada tahun 2020 dan 2019 (Catatan 31).

Obligasi yang diterbitkan Perusahaan mencakup persyaratan yang membatasi hak Perusahaan (*negative covenants*) antara lain untuk tidak melakukan hal-hal tertentu tanpa persetujuan tertulis wali amanat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Wali Amanat.

Hasil pemeringkatan atas obligasi yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 12 Januari 2021 adalah idA+ (*Single A+*) dengan Prospek Stabil.

All of the bonds were sold at nominal value and listed in the Indonesia Stock Exchange, with PT Bank Mega Tbk as the Trustee.

The bonds are not secured by any specific assets of the Company. However, all of the Company's assets, except for those already used to secure liabilities to certain creditors, are used to secure, on a *pari-passu* basis, the other liabilities, including the bonds.

Interest expense in profit or loss on these bonds amounted to Rp 76,150 and Rp 4,672, including amortization of bonds issuance costs amounting to Rp 1,450 and Rp 47 in 2020 and 2019, respectively (Note 31).

The bonds issued by the Company contain negative covenants which restrict the Company to do certain activities without written approval from trustee as stipulated in the Trustee Agreement.

The result of the ranking of the bonds issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) on January 12, 2021 is idA+ (*Single A+*) with a Stable Outlook.

22. Liabilitas Sewa

Efektif 1 Januari 2020, liabilitas sewa diakui apabila transaksi sewa memenuhi kriteria sewa pembiayaan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 73, Sewa.

Sebagai penyewa

Grup memiliki kontrak sewa untuk aset bangunan dan mesin yang digunakan dalam operasinya. Grup dibatasi untuk tidak mengalihkan seluruh atau sebagian hak sewanya, menyewakan kembali seluruh atau sebagian aset sewaan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang menyewakan.

Sewa bangunan dan mesin umumnya memiliki jangka waktu sewa antara 2 hingga 5 tahun. Berdasarkan perjanjian sewa, apabila pihak penyewa ingin memperpanjang jangka waktu sewa, maka pihak penyewa wajib menyampaikan surat permohonan perpanjangan sewa sebelum jangka waktu sewa berakhir.

22. Lease Liabilities

Effective January 1, 2020, a lease liability is recognized if the lease transaction meets the criteria in accordance with the provisions of PSAK No. 73, Leases.

As Lessee

The Group has lease contracts for assets of buildings and machineries used in its operations. The Group is restricted from transferring all or part of its lease rights, and subleasing all or part of the leased assets, without the prior written consent of the lessor.

Lease of buildings and machineries generally have lease terms between 2 to 5 years. Based on the lease agreement if the lessee wishes to extend the lease term, a request for extension should be submitted by the lessee to the lessor before the lease term expires.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Berikut adalah pembayaran sewa masa yang akan datang (*future lease payment*):

The following are the future lease payments:

	<u>2020</u>
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun:	
2021	81.720
2022	34.934
2023	1.400
2024	1.400
2025	<u>1.400</u>
Jumlah pembayaran sewa	120.854
Bunga	<u>(5.621)</u>
Nilai sekarang pembayaran sewa	115.233
Dikurangi:	
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	<u>(78.118)</u>
Bagian liabilitas sewa yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u><u>37.115</u></u>

Payments due in:

2021
2022
2023
2024
2025

Total lease payments
Interest

Present value of lease payments

Less:

Current portion

Long-term portion of lease liabilities - net of current portion

Nilai sekarang pembayaran sewa merupakan liabilitas kepada:

Present value of lease payments are liabilities to:

	<u>2020</u>
Pihak berelasi	
PT Royal Oriental	75.496
PT Duta Cakra Pesona	23.440
PT Ivo Mas Tunggal	<u>16.297</u>
Jumlah	<u><u>115.233</u></u>

Related parties

PT Royal Oriental
PT Duta Cakra Pesona
PT Ivo Mas Tunggal

Total

Beban bunga liabilitas sewa adalah sebesar Rp 4.649 pada tahun 2020 (Catatan 31).

Interest expense on lease liabilities amounted to Rp 4,649 in 2020 (Note 31).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

23. Pengukuran Nilai Wajar

Tabel berikut menyajikan pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas Grup:

23. Fair Value Measurement

The following table provides the fair value measurement of the Group's certain assets and liabilities:

31 Desember 2020/December 31, 2020									
Pengukuran nilai wajar menggunakan/									
Fair value measurement using:									
Nilai Tercatat/ Carrying Values	Harga kuotasi dalam pasar aktif (Level 1)/ Quoted prices in active markets (Level 1)	Input yang dapat diobservasi signifikan (Level 2)/ Significant observable inputs (Level 2)	Input yang tidak dapat diobservasi signifikan (Level 3)/ Significant unobservable inputs (Level 3)						
Aset yang diukur pada nilai wajar:					Assets measured at fair value:				
Aset pada nilai wajar					Asset at fair value				
Aset biologis	308.181	-	308.181	-	Biological assets				
Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi					Financial assets at FVPL				
Investasi jangka pendek	1.836.543	-	-	1.836.543	Short-term investments				
Aset keuangan derivatif					Derivative financial assets				
Kontrak mata uang berjangka	15.715	-	15.715	-	The forward foreign exchange contract				
Liabilitas yang nilai wajarnya disajikan:					Liabilities for which fair values are disclosed:				
Pinjaman dan utang dengan bunga					Interest-bearing loans and borrowings				
Utang bank (bagian jangka pendek dan jangka panjang)	6.646.817	-	6.676.948	-	Bank loans (including current and noncurrent portion)				
Utang obligasi	2.165.675	2.202.665	-	-	Bonds payable				
31 Desember 2019/December 31, 2019									
Pengukuran nilai wajar menggunakan/									
Fair value measurement using:									
Nilai Tercatat/ Carrying Values	Harga kuotasi dalam pasar aktif (Level 1)/ Quoted prices in active markets (Level 1)	Input yang dapat diobservasi signifikan (Level 2)/ Significant observable inputs (Level 2)	Input yang tidak dapat diobservasi signifikan (Level 3)/ Significant unobservable inputs (Level 3)						
Aset yang diukur pada nilai wajar:					Assets measured at fair value:				
Aset pada nilai wajar					Asset at fair value				
Aset biologis	236.697	-	236.697	-	Biological assets				
Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi					Financial assets at FVPL				
Aset keuangan derivatif					Derivative financial assets				
Kontrak mata uang berjangka	2.478	-	2.478	-	The forward foreign exchange contract				
Liabilitas yang diukur pada nilai wajar:					Liabilities measured at fair value:				
Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi					Financial liabilities at FVPL				
Liabilitas keuangan derivatif					Derivative financial liabilities				
Kontrak mata uang berjangka	1.756	-	1.756	-	The forward foreign exchange contract				
Liabilitas yang nilai wajarnya disajikan:					Liabilities for which fair values are disclosed:				
Pinjaman dan utang dengan bunga					Interest-bearing loans and borrowings				
Utang bank (bagian jangka pendek dan jangka panjang)	6.152.879	-	6.176.876	-	Bank loans (including current and noncurrent portion)				

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Kuotasi harga pasar yang digunakan untuk aset keuangan yang dimiliki oleh Grup adalah harga penawaran (*bid price*) terkini. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. The quoted market price used for financial assets held by the Group is the current bid price. These instruments are included in Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh entitas. Jika seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Teknik penilaian spesifik yang digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan Level 2 adalah analisa arus kas diskonto menggunakan suku bunga pasar.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on entity's specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Specific valuation techniques used to value financial instruments in Level 2 is the analysis of discounted cash flow using market interest rates.

24. Kepentingan Nonpengendali

Akun ini merupakan bagian kepemilikan nonpengendali atas aset bersih dan penghasilan (rugi) komprehensif entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
Kepentingan nonpengendali pada aset bersih entitas anak		
SOCI	8.010	6.876
PANIGORAN	2	2
LEIDONG	1	-
Jumlah	<u>8.013</u>	<u>6.878</u>
Kepentingan nonpengendali pada penghasilan (rugi) komprehensif - SOCI	<u>1.134</u>	<u>(147)</u>

24. Non-controlling Interests

This account represents the share of non-controlling shareholders in net assets and comprehensive income (loss) of subsidiaries with details as follows:

Non-controlling interests in net assets of subsidiaries
SOCI
PANIGORAN
LEIDONG
Total
Non-controlling interests in comprehensive income (loss) - SOCI

25. Modal Saham dan Tambahan Modal Disetor

Modal Saham

Rincian pemegang saham serta persentase kepemilikan dan jumlah saham yang dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Number of Shares Issued and Fully Paid</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>	Stockholders
PT Purimas Sasmita	2.653.897.571	92,40%	530.780	PT Purimas Sasmita
Lain-lain (masing-masing dengan pemilikan di bawah 5%)	218.295.795	7,60%	43.659	Others (each below 5%)
Jumlah	2.872.193.366	100,00%	574.439	Total

Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan bahwa Grup mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Grup tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

Grup mengelola permodalan untuk menjaga kelangsungan usahanya dalam rangka memaksimalkan kekayaan para pemegang saham dan manfaat kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap Grup dan untuk menjaga struktur optimal permodalan untuk mengurangi biaya permodalan.

Struktur permodalan Grup terdiri dari ekuitas (terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, saldo laba, komponen ekuitas lainnya dan kepentingan nonpengendali) dan pinjaman dan utang bersih (terdiri dari utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang, utang obligasi dan utang kepada pihak berelasi non-usaha dikurangi dengan saldo kas dan setara kas). Perusahaan ataupun entitas anak tidak diharuskan untuk memenuhi persyaratan permodalan tertentu.

25. Capital Stock and Additional Paid-in Capital

Capital Stock

The stockholders and details of corresponding ownership interest and number of shares held as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Jumlah/ <i>Amount</i>	Stockholders
530.780	PT Purimas Sasmita
43.659	Others (each below 5%)
574.439	Total

Capital Management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Group is not required to meet any capital requirements.

The Group manages its capital to safeguard the Group's ability to continue as a going concern in order to maximize the return to shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain optimal capital structure to reduce the cost of capital.

The capital structure of the Group consists of equity (consisting of capital stock, additional paid-in capital, retained earnings, other components of equity and non-controlling interests) and net loans and payables (consisting of short-term bank loans, long-term bank loans, bonds payable and due to a related party net of cash and cash equivalents). Neither the Company nor the subsidiaries are subject to externally imposed capital requirements.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rasio utang bersih terhadap ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Ratio of net debt to equity as of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	2020	2019	
Jumlah pinjaman dan utang	17.861.688	13.143.364	Total loans and payables
Dikurangi kas dan setara kas	2.823.572	969.288	Less cash and cash equivalents
Bersih	15.038.116	12.174.076	Net
Jumlah ekuitas	12.523.681	10.933.057	Total equity
Ratio utang terhadap ekuitas	120%	111%	Debt to equity ratio

Tambahan Modal Disetor

Additional Paid-in Capital

Tambahan modal disetor Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The Company's additional paid-in capital as of December 31, 2020 and 2019 is as follows:

	2020	2019	
Agio saham			Premium on shares
Penerbitan saham baru atas konversi utang ke saham - 1.385.393.366 saham (Catatan 1b)	1.662.472	1.662.472	Issuance of new shares in relation to debt to equity conversion - 1,385,393,366 shares (Note 1b)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	94.404	94.404	Difference arising from restructuring transactions of entities under common control
Jumlah	1.756.876	1.756.876	Total

26. Pembentukan Cadangan Wajib dan Dividen

26. General Reserve and Dividends

Pembentukan Cadangan Wajib

General Reserve

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 9 Juni 2010, Perusahaan membentuk cadangan umum dari saldo laba sebesar Rp 114.888. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40/2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengharuskan setiap Perusahaan untuk membentuk cadangan minimum 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

During the Annual General Shareholder's Meeting on June 9, 2010, the Company appropriated Rp 114,888 of its retained earnings as a general reserve. This is in accordance with Law No. 40/2007 of the Republic of Indonesia regarding Limited Liability Company which requires companies to set up reserve amounting to a minimum of 20% of a company's issued and fully paid capital. There is no time limit on the establishment of such reserve.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Dividen

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Tahunan No. 05 tanggal 15 Juli 2020, dibuat oleh Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham Perusahaan menyetujui tidak melakukan pembagian dividen final untuk tahun buku 2019.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 12 tanggal 18 Juni 2019, dibuat oleh Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2018 sebesar Rp 2.154.145 atau Rp 750 (dalam jumlah penuh) per saham. Dividen ini didistribusikan kepada pemegang saham pada 12 Juli 2019.

Dividends

Based on Notarial Deed of Resolution of Annual General Shareholders' Meeting No. 05 dated July 15, 2020, of Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., public notary in South Jakarta, the shareholders of the Company agreed not to distribute the final dividend for the year 2019.

Based on Notarial Deed of the Annual General Shareholders' Meeting No. 12 dated June 18, 2019, of Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., public notary in South Jakarta, the shareholders of the Company approved the distribution of dividends for the year 2018 totaling Rp 2,154,145 or Rp 750 (in full amount) per share. These dividends were distributed to the shareholders on July 12, 2019.

27. Penjualan Bersih

Rincian penjualan bersih Grup adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Penjualan Domestik		
Pihak berelasi (Catatan 34a)		
Produk kelapa sawit	5.707.954	6.103.028
Usaha lainnya	82.895	84.295
Jumlah	5.790.849	6.187.323
Pihak ketiga		
Produk kelapa sawit	17.695.097	11.599.167
Usaha lainnya	488.356	418.960
Jumlah	18.183.453	12.018.127
Jumlah Penjualan Domestik	23.974.302	18.205.450
Penjualan Ekspor		
Pihak berelasi (Catatan 34a)		
Produk kelapa sawit	10.569.795	12.941.364
Usaha lainnya	456.885	311.159
Jumlah	11.026.680	13.252.523
Pihak ketiga		
Produk kelapa sawit	3.523.482	3.077.983
Usaha lainnya	1.909.882	1.662.146
Jumlah	5.433.364	4.740.129
Jumlah Penjualan Ekspor	16.460.044	17.992.652
Jumlah Penjualan Bersih	40.434.346	36.198.102

27. Net Sales

The details of the Group's net sales are as follows:

Domestic Sales
Related parties (Note 34a)
Oil palm products
Other business
Total
Third parties
Oil palm products
Other business
Total
Total Domestic Sales
Export Sales
Related parties (Note 34a)
Oil palm products
Other business
Total
Third parties
Oil palm products
Other business
Total
Total Export Sales
Total Net Sales

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih adalah kepada GAI sebesar 26,36% dan 35,03% masing-masing pada tahun 2020 dan 2019.

Penjualan kepada GAI di atas hampir seluruhnya dilaporkan sebagai bagian dari segmen operasi untuk integrasi usaha produk konsumen dan aktivitas perdagangan.

Sales exceeding 10% of the total net sales pertain to sales to GAI representing 26.36% and 35.03% of the total net sales in 2020 and 2019, respectively.

Almost all of the above sales to GAI were recorded as part of operating segment for integrated food consumer products and trading activities.

28. Beban Pokok Penjualan

Rincian beban pokok penjualan Grup adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Bahan baku yang digunakan	29.410.330	27.730.068	Raw materials used
Biaya produksi langsung	1.806.026	2.110.726	Direct processing costs
Biaya pabrikasi	1.191.042	869.195	Factory overhead
Biaya Pokok Produksi	32.407.398	30.709.989	Cost of Goods Manufactured
Persediaan barang jadi			Finished goods
Awal tahun	2.169.059	2.361.421	At beginning of the year
Pembelian	2.146.416	1.383.187	Purchases
Akhir tahun	(2.165.743)	(2.169.059)	At end of the year
Beban Pokok Penjualan	34.557.130	32.285.538	Cost of Goods Sold

Grup membeli bahan baku dan barang jadi dari pihak berelasi sebesar 15,91% dan 15,43% dari jumlah penjualan bersih masing-masing pada tahun 2020 dan 2019 (Catatan 34b). Tidak terdapat pembelian kepada pihak tertentu yang melebihi 10% dari penjualan bersih pada tahun 2020 dan 2019.

Biaya produksi termasuk amortisasi dari tanaman telah menghasilkan dan penyusutan aset tetap masing-masing sebesar Rp 78.015 dan Rp 750.482 pada tahun 2020 dan Rp 76.744 dan Rp 698.698 pada tahun 2019 (Catatan 11 dan 12).

28. Cost of Goods Sold

The details of the Group's cost of goods sold are as follows:

Raw materials and finished goods purchases of the Group from related parties represent 15.91% and 15.43% of the total net sales in 2020 and 2019, respectively (Note 34b). There were no purchases from certain parties exceeding 10% of total net sales in 2020 and 2019.

Manufacturing costs include amortization of mature plantations and depreciation of fixed assets amounting to Rp 78,015 and Rp 750,482 in 2020, respectively, and Rp 76,744 and Rp 698,698 in 2019, respectively (Notes 11 and 12).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

29. Beban Usaha

Rincian beban usaha adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Beban Penjualan		
Ongkos angkut dan pengiriman	745.481	622.125
Bea keluar dan pungutan	731.765	3.192
Iklan dan promosi	218.136	165.924
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	105.226	109.628
Administrasi penjualan	102.793	117.880
Sewa, pajak dan perijinan	43.801	63.472
Komisi penjualan	24.176	28.523
Penyusutan (Catatan 12)	22.676	11.952
Jasa profesional (Catatan 34o)	20.153	22.878
Asuransi (Catatan 34c)	18.831	17.226
Jasa pompa (Catatan 34e)	5.837	9.706
Perjalanan dinas	5.372	9.195
Lain-lain (Catatan 34m)	323.552	233.939
Jumlah	2.367.799	1.415.640
Beban Umum dan Administrasi		
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	1.331.653	1.537.138
Penyusutan (Catatan 12)	195.835	107.600
Pemeliharaan dan perbaikan	96.112	83.577
Jasa profesional (Catatan 34n,p)	81.176	93.669
Tanggung jawab sosial korporasi	51.596	27.138
Perjalanan dinas	50.400	126.730
Sewa, pajak dan perijinan	45.957	197.871
Umum dan perlengkapan kantor	40.835	36.241
Komunikasi (Catatan 34m)	15.641	15.505
Asuransi (Catatan 34c)	11.903	13.813
Jamuan dan sumbangan	9.734	16.978
Sumber daya manusia	7.666	18.641
Amortisasi:		
Biaya pengembangan piranti lunak	39.857	34.884
Biaya tangguhan hak atas tanah	618	617
Alokasi ke jasa pengelolaan dan komisi	(848.447)	(949.529)
Lain-lain	55.854	61.495
Jumlah	1.186.390	1.422.368
Jumlah	3.554.189	2.838.008

29. Operating Expenses

The details of operating expenses are as follows:

Selling Expenses
Transportation and delivery
Export tax and levy
Advertising and promotions
Salaries, wages and employees' benefits
Sales administration
Rent, taxes and licenses
Sales commission
Depreciation (Note 12)
Professional fees (Note 34o)
Insurance (Note 34c)
Bulking (Note 34e)
Travelling
Others (Note 34m)
Total
General and Administrative Expenses
Salaries, wages and employees' benefits
Depreciation (Note 12)
Repairs and maintenance
Professional fees (Notes 34n,p)
Corporate social responsibility
Travelling
Rent, taxes and licenses
General and office supplies
Communication (Note 34m)
Insurance (Note 34c)
Representation and donation
Human resources
Amortization of:
Software development costs
Deferred landrights
Allocation to management and commission fees
Others
Total
Total

30. Laba (Rugi) Selisih Kurs - Bersih

Akun ini merupakan keuntungan atau kerugian selisih kurs atas transaksi dalam mata uang asing serta penjabaran aset dan liabilitas dalam mata uang asing.

30. Gain (Loss) on Foreign Exchange - Net

This account represents gain or loss on foreign exchange transactions and remeasurement of foreign currency denominated monetary assets and liabilities.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

31. Beban Bunga dan Keuangan Lainnya

Rincian beban bunga dan keuangan lainnya adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Beban bunga		
Utang bank jangka pendek dan jangka panjang (Catatan 15 dan 20)	565.067	507.440
Utang obligasi (Catatan 21)	76.150	4.672
Liabilitas sewa (Catatan 22)	4.649	-
Lain-lain		
Pihak berelasi		
Golden Agri International Pte. Ltd.	3.498	2.889
Golden Capital Resources (S) Pte. Ltd.	451	374
PT Purimas Sasmita	-	11.820
Pihak ketiga	69.622	21.150
	719.437	548.345
Beban administrasi bank dan provisi kredit	26.929	27.248
Bersih	746.366	575.593

31. Interest and Other Financial Charges

The details of interest and other financial charges are as follows:

Interest expense
Short-term and long-term bank loans (Notes 15 and 20)
Bonds payable (Note 21)
Lease liabilities (Note 22)
Others
Related parties
Golden Agri International Pte. Ltd.
Golden Capital Resources (S) Pte. Ltd.
PT Purimas Sasmita
Third parties
Bank administration charges and credit provision
Net

32. Imbalan Pasca-Kerja

Grup mempunyai program pensiun iuran pasti, yang mencakup semua karyawan tetap Grup.

Selain memenuhi manfaat pensiun melalui program iuran pasti tersebut, Grup juga mencatat tambahan liabilitas imbalan pasca-kerja untuk memenuhi batas minimum yang harus dibayarkan kepada karyawan yang berhak sebagaimana diharuskan UU No. 13/2003. Liabilitas imbalan pasca-kerja tersebut ditentukan berdasarkan perhitungan PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dalam laporannya terakhir tertanggal 8 Februari 2021.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca-kerja tersebut masing-masing sebanyak 18.852 dan 19.645 karyawan untuk tahun 2020 dan 2019.

32. Post-Employment Benefits

The Group has a defined-contribution retirement plan covering substantially all of its permanent employees.

On top of the benefits provided under the above-mentioned defined-contribution retirement plan, the Group also provides for employee service entitlements in order to meet the minimum benefits required to be paid to qualified employees, as required under the Labor Law No. 13/2003. The amounts of such liabilities were determined based on actuarial computations prepared by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, an independent actuary, using the "Projected Unit Credit" method as covered by its latest report dated February 8, 2021.

The total number of eligible employees is 18,852 and 19,645 in 2020 and 2019, respectively.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sehubungan dengan imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in respect of this benefit plans follows:

	2020	2019	
Komponen biaya (pendapatan) imbalan pasca-kerja yang diakui di laba rugi			Components of post-employment benefits costs (income) recognized in profit or loss
Biaya jasa kini	55.303	50.159	Current service cost
Biaya jasa lalu	(9.660)	-	Past service cost
Biaya bunga	41.371	34.834	Interest expense
Jumlah	87.014	84.993	Total
Komponen biaya (pendapatan) imbalan pasca-kerja yang diakui di penghasilan komprehensif lain:			Components of post-employment benefits costs (income) recognized in other comprehensive income:
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari:			Actuarial loss (gain) arising from:
Perubahan asumsi demografi	(842)	-	Changes in demographic assumptions
Perubahan asumsi keuangan	7.346	49.222	Changes in financial assumptions
Penyesuaian pengalaman	(52.066)	(13.987)	Experience adjustments
Jumlah	(45.562)	35.235	Total
Jumlah biaya imbalan pasca-kerja	41.452	120.228	Total post-employment benefits cost

Biaya jasa kini dan biaya bunga neto untuk tahun berjalan disajikan sebagai bagian dari "Beban umum dan administrasi" pada laba rugi (Catatan 29).

The current service cost and the net interest expense for the year are included in the "General and administrative expenses" (Note 29) in profit or loss.

Mutasi liabilitas imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

The movements in post-employment benefits liabilities are as follows:

	2020	2019	
Liabilitas imbalan pasca-kerja awal tahun	558.773	441.447	Post-employment benefits liabilities at the beginning of the year
Biaya (pendapatan) imbalan pasca-kerja yang diakui di:			Post-employment benefits cost (income) recognized in:
Laba rugi	87.014	84.993	Profit or loss
Penghasilan komprehensif lain	(45.562)	35.235	Other comprehensive income
Pembayaran selama tahun berjalan	(29.070)	(3.453)	Payments made during the year
Dampak mutasi karyawan	75	551	Effect of employees transferred
Liabilitas imbalan pasca-kerja akhir tahun	571.230	558.773	Post-employment benefits liabilities at the end of the year

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

Principal actuarial assumptions used in the valuation of the post-employment benefits are as follows:

	2020	2019	
Tingkat diskonto per tahun	6,50% - 7,30%	7,60% - 8,20%	Annual discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,00%	6,00%	Annual salary increase rate
Usia pensiun normal (tahun)	55	55	Normal retirement age (years)

Analisa sensitivitas liabilitas imbalan pasca-kerja di bawah ini ditentukan berdasarkan kemungkinan perubahan asumsi yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dengan asumsi lainnya dianggap tetap:

The sensitivities analysis on the post-employment benefits obligation set out below have been determined based on reasonable possible changes of the respective assumptions occurring as of December 31, 2020 and 2019, while holding all other assumptions constant:

2020				
Dampak kenaikan (penurunan) terhadap liabilitas imbalan pasca-kerja/ Impact on post-employment benefits liability increase (decrease)				
Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(51.781)	59.060	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	59.220	(52.777)	Salary growth rate
2019				
Dampak kenaikan (penurunan) terhadap liabilitas imbalan pasca-kerja/ Impact on post-employment benefits liability increase (decrease)				
Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(50.602)	57.780	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	57.925	(51.577)	Salary growth rate

33. Laba per Saham Dasar

Perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

33. Basic Earnings per Share

The calculation of basic earnings per share are as follows:

	2020	2019	
Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.538.742	898.632	Profit attributable to owners of parent company
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa selama tahun berjalan	2.872.193.366	2.872.193.366	Weighted average number of ordinary shares outstanding during the year
Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	536	313	Basic earnings per share (in full Rupiah)

34. Sifat dan Transaksi Hubungan Berelasi

Sifat Hubungan Berelasi

Sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah hubungan berada di bawah pengendalian bersama melalui sebagian kepemilikan yang sama dan/atau memiliki sebagian direksi dan/atau komisaris yang sama dengan Grup.

Transaksi Hubungan Berelasi

Sebagai tambahan atas transaksi dengan pihak berelasi yang telah dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang terkait, beberapa transaksi material yang dilakukan Grup dan saldo yang berkaitan dengan pihak berelasi dengan jumlah di atas Rp 1 miliar untuk transaksi dengan orang atau anggota keluarga terdekat dan/atau diatas 0,5% dari modal disetor untuk transaksi dengan entitas berelasi adalah sebagai berikut:

- a. Grup menjual produknya secara lokal kepada PT Binasawit Abadipratama (BAP), PT Sumber Indahperkasa (SIP), PT Sinar Meadow International Indonesia (SMII), PT Rolimex Kimia Nusamas (ROLIMEX), PT Bumipermai Lestari (BPL), IMT, PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan PURIMAS pada tahun 2020 dan 2019, PT Primatama Kreasimas (PRIMATAMA) dan PT Bahana Karya Semesta (BAHANA) pada tahun 2020, serta PT Mitrakarya Agroindo (MITRAKARYA), PT Sinarmas Distribusi Nusantara, SKIP dan PT Bina Sinar Amity pada tahun 2019; mengekspor produknya kepada GAI, Shining Gold Foodstuffs Co. Ltd., Golden Natural Resources (Shanghai) International Trade Co. Ltd. dan Golden Agri-Resources Europe B.V. pada tahun 2020 dan 2019, serta Golden Agri-Resources Iberia S.L.U. dan Golden Agri-Resources Germany GmbH pada tahun 2019.

Grup juga menerima upah olah dari SMII, BPL, SKIP, PT Sawitakarya Manunggul (SAWITAKARYA), PT Buana Artha Sejahtera (BAS), BAHANA dan PRIMATAMA pada tahun 2020 dan 2019, PT Mitranusa Permata (MITRANUSA) pada tahun 2020 serta BAP pada tahun 2019.

34. Nature of Relationship and Transactions with Related Parties

Nature of Relationship

The nature of related party relationships is mainly due to being under common control, i.e. having the same ownership and/or directors and/or commissioners with the Group.

Related Parties Transactions

In addition to the related parties transactions already discussed in the appropriate notes to the consolidated financial statements, the Group's significant transactions and related account balances with related parties which exceed Rp 1 billion for the transactions with close family members and/or above 0.5% of paid capital for transactions with related entities are as follows:

- a. The Group sold its products locally to PT Binasawit Abadipratama (BAP), PT Sumber Indahperkasa (SIP), PT Sinar Meadow International Indonesia (SMII), PT Rolimex Kimia Nusamas (ROLIMEX), PT Bumipermai Lestari (BPL), IMT, PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk and PURIMAS in 2020 and 2019, PT Primatama Kreasimas (PRIMATAMA) and PT Bahana Karya Semesta (BAHANA) in 2020, and PT Mitrakarya Agroindo (MITRAKARYA), PT Sinarmas Distribusi Nusantara, SKIP and PT Bina Sinar Amity in 2019; exported its products to GAI, Shining Gold Foodstuffs Co. Ltd., Golden Natural Resources (Shanghai) International Trade Co. Ltd. and Golden Agri-Resources Europe B.V. in 2020 and 2019, and Golden Agri-Resources Iberia S.L.U. and Golden Agri-Resources Germany GmbH in 2019.

The Group also received processing fees from SMII, BPL, SKIP, PT Sawitakarya Manunggul (SAWITAKARYA), PT Buana Artha Sejahtera (BAS), BAHANA and PRIMATAMA in 2020 and 2019, PT Mitranusa Permata (MITRANUSA) in 2020 and BAP in 2019.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Penjualan bersih kepada entitas-entitas ini adalah sebesar Rp 16.817.529 dan Rp 19.439.846 yang merupakan 41,59% dan 53,70% terhadap jumlah penjualan (Catatan 27) masing-masing pada tahun 2020 dan 2019. Saldo piutang yang timbul dari transaksi penjualan sebesar Rp 2.799.199 dan Rp 1.880.715 atau sebesar 7,99% dan 6,77% dari jumlah aset masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan sebagai "Piutang usaha - Pihak berelasi" (Catatan 6) pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perusahaan telah menerima uang muka dari GAI untuk kontrak penjualan CPO dan produk rafinasi. Saldo uang muka untuk kontrak penjualan tersebut pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 394.548.

Perusahaan juga melakukan penjualan ramet kepada PT Prisma Cipta Mandiri (PCM), PT Buana Wiralestari Mas dan SMS sebesar Rp 40.108 pada tahun 2020 serta IMT dan SKIP sebesar Rp 66.867 pada tahun 2019, yang disajikan sebagai "Penghasilan lain-lain - Lain-lain - bersih" dalam laba rugi.

- b. Grup membeli produk kelapa sawit dari SIP, SKIP, BAP, BAS, MITRAKARYA, SAWITAKARYA, PT Buana Adhitama (ADHITAMA), PT Agrokarya Primalestari (AGROKARYA), PT Paramitra Internusa Pratama, PT Kartika Prima Cipta (KPC), PT Persada Graha Mandiri, PT Bangun Nusa Mandiri (BNM), PT Cahayanusa Gemilang, PT Kencana Graha Permai, PT Aditunggal Mahajaya (ADITUNGGAL), SMS, PCM, PRIMATAMA, BAHANA, PT Bumi Sawit Permai, PT Agrolestari Sentosa, PT Djuandasawit Lestari, PT Agrolestari Mandiri, PT Meganusa Intisawit dan PT Bumipalma Lestari persada pada tahun 2020 dan 2019, MITRANUSA pada tahun 2020 serta IMT, BPL, PT Forestalestari Dwikarya dan PT Palmindo Billiton Berjaya pada tahun 2019. Transaksi dengan entitas-entitas ini adalah sebesar Rp 6.432.759 dan Rp 5.584.333 yang merupakan 15,91% dan 15,43% terhadap penjualan bersih masing-masing pada tahun 2020 dan 2019 (Catatan 27).

Net sales from these companies amounted to Rp 16,817,529 and Rp 19,439,846 representing 41.59% and 53.70% of the total net sales (Note 27) in 2020 and 2019, respectively. Receivables arising from these sales transactions amounting to Rp 2,799,199 and Rp 1,880,715 or representing 7.99% and 6.77% of the total assets as of December 31, 2020 and 2019, respectively, are presented as "Trade accounts receivable - Related parties" (Note 6) in the consolidated statements of financial position.

The Company has received advances from GAI for sales of CPO and its refined products. The outstanding advances for the sales contracts as of December 31, 2020 amounted to Rp 394,548.

The Company also sold clones to PT Prisma Cipta Mandiri (PCM), PT Buana Wiralestari Mas and SMS amounted to Rp 40,108 in 2020 and IMT and SKIP amounted to Rp 66,867 in 2019, presented as "Other income - Miscellaneous - net" in profit or loss.

- b. The Group purchased oil palm product from SIP, SKIP, BAP, BAS, MITRAKARYA, SAWITAKARYA, PT Buana Adhitama (ADHITAMA), PT Agrokarya Primalestari (AGROKARYA), PT Paramitra Internusa Pratama, PT Kartika Prima Cipta (KPC), PT Persada Graha Mandiri, PT Bangun Nusa Mandiri (BNM), PT Cahayanusa Gemilang, PT Kencana Graha Permai, PT Aditunggal Mahajaya (ADITUNGGAL), SMS, PCM, PRIMATAMA, BAHANA, PT Bumi Sawit Permai, PT Agrolestari Sentosa, PT Djuandasawit Lestari, PT Agrolestari Mandiri, PT Meganusa Intisawit and PT Bumipalma Lestari persada in 2020 and 2019, MITRANUSA in 2020 and IMT, BPL, PT Forestalestari Dwikarya and PT Palmindo Billiton Berjaya in 2019. Purchases from these companies amounted to Rp 6,432,759 and Rp 5,584,333, representing 15.91% and 15.43% of the total net sales in 2020 and 2019, respectively (Note 27).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Grup membeli bahan pembantu dari ROLIMEX; membeli bibit dari PT Dami Mas Sejahtera; menggunakan jasa perbaikan prasarana dan peralatan kebun dari PT Usaha Malindo Jaya dan PT Ivomas Tunggal Lestari; menggunakan jasa transportasi dari PT Satrindo Jaya Agropalma, UNIVERSAL, PT Sinarmas LDA Maritime, PT Tarunacipta Kencana dan PT Sinarmas LDA Usaha Pelabuhan pada tahun 2020 dan 2019, Golden Stena DMCC dan Golden-Agri Maritime Pte. Ltd. pada tahun 2020 serta PT Sinar Jatimitra dan PT Bina Sinar Amity pada tahun 2019; menggunakan jasa pemupukan melalui udara dari SUPERAIR dan PT Elang Nusantara Air pada tahun 2020 dan 2019; membeli bahan kemasan dari PT Cakrawala Mega Indah dan membeli batubara dari PT Roundhill Capital Indonesia pada tahun 2020 dan 2019 serta PT Golden Energy Mines Tbk pada tahun 2019.

Saldo utang usaha yang timbul dari transaksi ini sebesar Rp 671.127 dan Rp 477.724 atau 2,98% dan 2,83% dari jumlah liabilitas masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dan disajikan sebagai bagian dari "Utang usaha - Pihak berelasi" (Catatan 16) pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Saldo uang muka pembelian sebesar Rp 1.943.996 dan Rp 262.695 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

- c. Grup mempunyai kontrak asuransi dengan PT Asuransi Sinar Mas untuk mengasuransikan aset tertentu terhadap risiko kebakaran dan lainnya (Catatan 7 dan 12). Grup dibebani premi asuransi sebesar Rp 46.070 dan Rp 43.322 masing-masing pada tahun 2020 dan 2019.

The Group purchased supporting materials from ROLIMEX; purchased seeds from PT Dami Mas Sejahtera; availed of infrastructure and plantation equipment service from PT Usaha Malindo Jaya and PT Ivomas Tunggal Lestari; availed of transportation service from PT Satrindo Jaya Agropalma, UNIVERSAL, PT Sinarmas LDA Maritime, PT Tarunacipta Kencana and PT Sinarmas LDA Usaha Pelabuhan in 2020 and 2019, Golden Stena DMCC and Golden-Agri Maritime Pte. Ltd. in 2020 and PT Sinar Jatimitra and PT Bina Sinar Amity in 2019; availed of aerial fertilizing service from SUPERAIR and PT Elang Nusantara Air in 2020 and 2019; purchased packaging supplies from PT Cakrawala Mega Indah and purchased coal from PT Roundhill Capital Indonesia in 2020 and 2019 and PT Golden Energy Mines Tbk in 2019.

Trade accounts payable arising from these transactions amounted to Rp 671,127 and Rp 477,724 or 2.98% and 2.83% of the total liabilities as of December 31, 2020 and 2019, respectively, and presented as "Trade accounts payable - Related parties" (Note 16) in the consolidated statements of financial position. The outstanding balance of advances amounted to Rp 1,943,996 and Rp 262,695 as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

- c. The Group has insurance contracts with PT Asuransi Sinar Mas covering certain assets from fire and other risks (Notes 7 and 12). The Group was charged with insurance premiums of Rp 46,070 and Rp 43,322 in 2020 and 2019, respectively.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

d. Perusahaan menyewakan tangki penimbunan minyak kelapa sawit dan minyak inti sawit, pabrik pengolahan inti sawit dan tandan buah segar kepada IMT dengan harga sewa per tahun sejumlah Rp 3.590 pada tahun 2020 dan 2019. Grup juga memberikan jasa timbun dan pompa kepada MITRAKARYA, BAP, SIP, AGROKARYA, IMT, BAHANA dan PRIMATAMA pada tahun 2020 dan 2019, dan ADHITAMA, ADITUNGGAL dan BNM pada tahun 2019 senilai Rp 7.651 dan Rp 10.283 masing-masing pada tahun 2020 dan 2019. Selain itu perusahaan juga membayar sewa pabrik ke divisi penyulingan (<i>refinery</i>) IMT di Belawan sejumlah Rp 6.054 per tahun pada tahun 2020 dan 2019. e. Grup menggunakan jasa timbun dan pompa dari BAP dan IMT pada tahun 2020 dan 2019 senilai Rp 5.751 dan Rp 4.237 masing-masing pada tahun 2020 dan 2019 dan disajikan sebagai bagian dari "Beban penjualan" (Catatan 29) dalam laba rugi. f. Perusahaan mengadakan perjanjian jasa pengelolaan dengan beberapa pihak berelasi. Perjanjian pengelolaan meliputi penyediaan sumber daya manusia, akuntansi, komputer (perangkat keras dan lunak), transaksi penjualan dan pembelian dan jasa-jasa lainnya oleh Perusahaan. Pendapatan jasa pengelolaan dan komisi masing-masing sebesar Rp 1.164.882 dan Rp 1.025.678 pada tahun 2020 dan 2019. Jumlah ini disajikan sebagai bagian dari "Lain-lain - bersih" pada bagian Penghasilan (beban) lain-lain dalam laba rugi. Saldo piutang yang timbul dari transaksi ini adalah sebesar Rp 464.983 dan Rp 56.507 atau sebesar 1,33% dan 0,20% dari jumlah aset konsolidasian masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan disajikan sebagai bagian dari "Piutang dari pihak berelasi non-usaha" (Catatan 34I) pada laporan posisi keuangan konsolidasian.	d. The Company has its CPO and PKO storage tanks, palm kernel and fresh fruit bunch processing mill leased out to IMT, annual rental income from which amounted to Rp 3,590 in 2020 and 2019. The Group has also rendered bulking service to MITRAKARYA, BAP, SIP, AGROKARYA, IMT, BAHANA and PRIMATAMA in 2020 and 2019, and ADHITAMA, ADITUNGGAL and BNM in 2019 with total amount of Rp 7,651 and Rp 10,283 in 2020 and 2019, respectively. On the other hand the Company also paid annual mill rental to the refinery division of IMT in Belawan which amounted to Rp 6,054 in 2020 and 2019. e. The Group availed of bulking services from BAP and IMT in 2020 and 2019 with total amount of Rp 5,751 and Rp 4,237 in 2020 and 2019, respectively, which is presented as part of "Selling expenses" (Note 29) in profit or loss. f. The Company has management contracts with certain related parties. The management contracts cover the supply of manpower, accounting, computer (hardware and software), sales and purchases and other related services. Management services and commission fees amounted to Rp 1,164,882 and Rp 1,025,678 in 2020 and 2019, respectively. These fees are presented as part of "Miscellaneous - net" in the Other income (expenses) in profit or loss. Receivables arising from these transactions amounted to Rp 464,983 and Rp 56,507 representing 1.33% and 0.20% of the total assets as of December 31, 2020 and 2019, respectively, and are presented as part of "Due from related parties" (Note 34I) in the consolidated statements of financial position.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

-
g. Pada tanggal 15 Januari 1997, Perusahaan (penyewa) dan PT Royal Oriental (RO) (pihak yang menyewakan) menandatangani perjanjian sewa kantor di Sinar Mas Land Plaza Tower II, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta. Perjanjian sewa telah diperpanjang beberapa kali dan mencakup periode dua sampai lima tahun serta akan jatuh tempo pada berbagai tanggal, terakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan akan membayar di muka biaya sewa dan pemeliharaan yang terutang dalam cicilan tiga bulanan. h. Pada tanggal 1 Februari 2012, Perusahaan (penyewa) dan PT Sinarmas Teladan (pihak yang menyewakan) menandatangani perjanjian sewa kantor di Sinar Mas Land Plaza Tower I, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan akan membayar di muka biaya sewa dan pemeliharaan yang terutang dalam cicilan tiga bulanan. i. Pada tanggal 28 November 2017, SSC (penyewa) dan PT Duta Cakra Pesona (pihak yang menyewakan) menandatangani perjanjian sewa kantor di Sinarmas MSIG Tower, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta. Perjanjian sewa mencakup periode tiga tahun serta akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2021. Berdasarkan perjanjian tersebut, SSC akan membayar di muka biaya sewa dan pemeliharaan yang terutang dalam cicilan tiga bulanan. j. Saldo penempatan dana Grup dalam bentuk giro dan deposito berjangka pada PT Bank Sinarmas Tbk secara keseluruhan sebesar Rp 90.177 atau sebesar 0,26% dan Rp 61.253 atau sebesar 0,22% masing-masing dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 4). k. Utang bank jangka pendek dan jangka panjang tertentu Perusahaan dijamin dengan jaminan perusahaan dari PURIMAS dan GAR (Catatan 15 dan 20).	g. On January 15, 1997, the Company (the lessee) and PT Royal Oriental (RO) (the lessor) entered into lease agreements in connection with the office rental at Sinar Mas Land Plaza Tower II, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta. The lease agreements had been extended several times and cover periods of two years up to five years and will mature on several dates, the latest of which is up to December 31, 2022. Under the agreements, the Company shall pay in advance for the rent and service charges quarterly. h. On February 1, 2012, the Company (the lessee) and PT Sinarmas Teladan (the lessor) entered into lease agreements in connection with the office rental at Sinar Mas Land Plaza Tower I, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta. Under the agreements, the Company shall pay in advance for the rent and service charges quarterly. i. On November 28, 2017, SSC (the lessee) and PT Duta Cakra Pesona (the lessor) entered into lease agreements in connection with the office rental at Sinarmas MSIG Tower, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta. The lease agreements cover periods of three years and will mature on December 31, 2021. Under the agreements, SSC shall pay in advance for the rent and service charges quarterly. j. The balance of the Group fund placements in current accounts and time deposits at PT Bank Sinarmas Tbk totaling to Rp 90,177 or 0.26% and Rp 61,253 or 0.22% of the total assets as of December 31, 2020 and 2019, respectively (Note 4). k. Certain short-term and long-term bank loans of the Company are secured by a corporate guarantee from PURIMAS and GAR (Notes 15 and 20).

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- I. Grup juga mempunyai transaksi-transaksi lainnya dengan beberapa pihak berelasi. Saldo piutang dan utang yang timbul dari transaksi ini disajikan sebagai "Piutang dari pihak berelasi non-usaha" dan "Utang kepada pihak berelasi non-usaha" pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dengan rincian sebagai berikut:

- I. The Group has several other transactions with related parties. Receivables and payables arising from these transactions are shown as "Due from related parties" and "Due to related parties" in the consolidated statements of financial position, with details as follows:

	2020	2019	
<u>Aset Tidak Lancar</u>			<u>Noncurrent Assets</u>
Piutang dari pihak berelasi non-usaha			Due from related parties
Rupiah			Rupiah
PT Sumber Indahperkasa	54.985	31.239	PT Sumber Indahperkasa
PT Binasawit Abadipratama	54.306	1.244	PT Binasawit Abadipratama
PT Agrolestari Sentosa	53.825	-	PT Agrolestari Sentosa
PT Persada Graha Mandiri	34.096	9	PT Persada Graha Mandiri
PT Bangun Nusa Mandiri	29.774	-	PT Bangun Nusa Mandiri
PT Agrokarya Primalestari	27.922	42	PT Agrokarya Primalestari
PT Kencana Graha Permai	23.491	42	PT Kencana Graha Permai
PT Mitrakarya Agroindo	22.874	25	PT Mitrakarya Agroindo
PT Bumipermai Lestari	20.042	736	PT Bumipermai Lestari
PT Sawitakarya Manunggul	17.396	80	PT Sawitakarya Manunggul
PT Buana Wiralestari Mas	17.372	49	PT Buana Wiralestari Mas
PT Forestalestari Dwikarya	16.885	156	PT Forestalestari Dwikarya
PT Kartika Prima Cipta	15.568	11	PT Kartika Prima Cipta
PT Ramajaya Pramukti	15.051	77	PT Ramajaya Pramukti
PT Buana Artha Sejahtera	14.994	13	PT Buana Artha Sejahtera
PT Dami Mas Sejahtera	13.221	12.430	PT Dami Mas Sejahtera
PT Djuandasawit Lestari	13.206	1	PT Djuandasawit Lestari
PT Mitranusa Permata	7.790	-	PT Mitranusa Permata
PT Sinar Kencana Inti Perkasa	6.890	3.112	PT Sinar Kencana Inti Perkasa
PT Buana Adhitama	6.659	-	PT Buana Adhitama
PT Ivo Mas Tunggal	6.323	1.719	PT Ivo Mas Tunggal
PT Aditunggal Mahajaya	5.914	-	PT Aditunggal Mahajaya
PT Palmindo Billiton Berjaya	4.292	-	PT Palmindo Billiton Berjaya
PT Cahayanusa Gemilang	3.930	-	PT Cahayanusa Gemilang
PT Meganusa Intisawit	1.719	191	PT Meganusa Intisawit
PT Energi Sejahtera Mas	1.635	12.497	PT Energi Sejahtera Mas
PT Bumi Sawit Permai	1.148	113	PT Bumi Sawit Permai
PT Ivomas Tunggal Lestari	39	3.341	PT Ivomas Tunggal Lestari
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	3.976	3.135	Others (each below Rp 1,000)
Dolar Amerika Serikat (Catatan 36)	1.140	1.105	U.S. Dollar (Note 36)
Dolar Singapura (Catatan 36)	35	34	Singapore Dollar (Note 36)
Jumlah	496.498	71.401	Total
% dari jumlah aset	1,42%	0,26%	% to total assets

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

	2020	2019	
<u>Liabilitas Jangka Panjang</u>			<u>Noncurrent Liabilities</u>
Utang kepada pihak berelasi non-usaha			Due to related parties
Rupiah			Rupiah
PT Global Media Telekomindo	5.150	3.243	PT Global Media Telekomindo
PT Ivo Mas Tunggal	5.068	24	PT Ivo Mas Tunggal
PT Royal Oriental	1.653	7.530	PT Royal Oriental
PT Satrindo Jaya Agropalma	156	1.265	PT Satrindo Jaya Agropalma
PT Sinar Kencana Inti Perkasa	4	1.984	PT Sinar Kencana Inti Perkasa
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 1.000)	2.141	1.907	Others (each below Rp 1,000)
Dolar Amerika Serikat (Catatan 36)			U.S. Dollar (Note 36)
PT Ivo Mas Tunggal	12	-	PT Ivo Mas Tunggal
Golden Capital Resources (S) Pte. Ltd.	-	139.010	Golden Capital Resources (S) Pte. Ltd.
Ringgit Malaysia (Catatan 36)			Malaysian Ringgit (Note 36)
Integrated Advance IT Services Sdn. Bhd.	2.043	14.036	Integrated Advance IT Services Sdn. Bhd.
	<u>16.227</u>	<u>168.999</u>	
% dari jumlah liabilitas	0,07%	1,00%	% to total liabilities

Pada tanggal 27 Januari 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Golden Capital Resources (S) Pte. Ltd. (GCR), pihak berelasi. Perusahaan memperoleh pinjaman dengan fasilitas maksimum sebesar US\$ 100.000.000. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman tanggal 31 Maret 2017, fasilitas maksimum meningkat menjadi sebesar US\$ 150.000.000. Pinjaman ini dikenakan suku bunga per tahun sebesar 5,00% dan akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 dan sejak tanggal 1 Juli 2020, suku bunga per tahun berubah menjadi 3,50%. Pada tanggal 31 Desember 2019 saldo pinjaman adalah sebesar US\$ 10.000.000 (setara dengan Rp 139.010). Pinjaman ini telah dilunasi pada Januari 2020.

Beban bunga pada tahun 2020 dan 2019 disajikan dalam Catatan 31 atas laporan keuangan konsolidasian.

On January 27, 2017, the Company signed a Credit Agreement with Golden Capital Resources (S) Pte. Ltd. (GCR), a related party. The Company obtained loan with a total maximum facility of US\$ 100,000,000. Based on the Credit Agreement Amendment dated March 31, 2017, the maximum facility increased to US\$ 150,000,000. This loan bears annual interest rate at 5.00% and is due on December 31, 2023 and since July 1, 2020, the annual interest rate become 3.50%. As of December 31, 2019, the outstanding balance of loan amounted to US\$ 10,000,000 (equivalent to Rp 139,010). The loan has been settled in January 2020.

Interest expense in 2020 and 2019 is disclosed in Note 31 to the consolidated financial statements.

- m. Grup mengadakan perjanjian jasa sistem komunikasi satelit dengan PT Global Media Telekomindo. Perjanjian jasa sistem komunikasi meliputi pemberian fasilitas untuk menggunakan peralatan HUB dan pemakaian *transponder* serta jasa pemeliharaan *remote VSAT*. Sebagai imbalan, Grup wajib membayar jasa komunikasi seperti yang diatur dalam perjanjian jasa sistem komunikasi tersebut. Perusahaan juga mengadakan perjanjian sistem komunikasi dengan PT Smart Telecom dan PT Smartfren Telecom Tbk.

Beban jasa komunikasi yang timbul dari perjanjian jasa sistem komunikasi tersebut adalah sebesar Rp 25.531 dan Rp 21.095 masing-masing pada tahun 2020 dan 2019 yang disajikan sebagai bagian dari "Beban pokok penjualan" (Catatan 28) dan "Beban usaha" (Catatan 29) dalam laba rugi.

- n. Pada tanggal 4 Januari 2016, TAPIAN, entitas anak, serta tanggal 2 Januari 2017, Perusahaan, LEIDONG, SBE dan SOCI, entitas anak, menandatangani perjanjian jasa IT dengan Integrated Advance IT Services Sdn. Bhd., meliputi pengelolaan *data center*, penyediaan program SAP dan program IT lainnya, pengelolaan jaringan serta jasa IT lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo sebesar Rp 11.129 dan Rp 15.101 disajikan sebagai bagian "Biaya pengembangan piranti lunak - bersih" pada "Aset lain-lain - Lain-lain" (Catatan 14) dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi selama 5 (lima) tahun dan sebesar Rp 12.691 dan Rp 13.941 masing-masing pada tahun 2020 dan 2019 disajikan sebagai "Beban jasa profesional" pada "Beban umum dan administrasi" (Catatan 29) dalam laba rugi.
- o. Pada tanggal 1 Maret 2019, Perusahaan menandatangani perjanjian pemberian jasa dengan PT Sinarmas Cakrawala Persada (SCP) dimana SCP melakukan aktivitas-aktivitas promosi atas produk-produk bermerk Perusahaan. Beban jasa profesional yang timbul dari perjanjian ini adalah sebesar Rp 19.500 dan Rp 22.500 masing-masing pada tahun 2020 dan 2019 disajikan sebagai bagian dari "Beban penjualan" (Catatan 29) dalam laba rugi.

- m. The Group has entered into satellite communication system agreements with PT Global Media Telekomindo. The agreements cover the supply of facility of HUB equipment usage and supply of transponder usage and maintenance services of remote VSAT. As compensation, the Group has an obligation to pay communication fees as stated in the satellite communication system agreements. The Company also entered into communication system agreement with PT Smart Telecom and PT Smartfren Telecom Tbk.

Communication fees amounting to Rp 25,531 and Rp 21,095 in 2020 and 2019, respectively, are presented as part of "Cost of goods sold" (Note 28) and "Operating expenses" (Note 29) in profit or loss.

- n. On January 4, 2016, TAPIAN, a subsidiary, and on January 2, 2017, the Company, LEIDONG, SBE and SOCI, subsidiaries, entered into IT service agreement with Integrated Advance IT Services Sdn. Bhd., covering data center management, providing SAP program and other IT program, network management and other IT services. As of December 31, 2020 and 2019, the balances amounting to Rp 11,129 and Rp 15,101 are presented as part of "Software development costs - net" under "Other assets - others" (Note 14) in the consolidated statements of financial position and are amortized over 5 (five) years and amounting to Rp 12,691 and Rp 13,941 in 2020 and 2019, respectively, are presented as "Professional fees expense" under "General and administrative expenses" (Note 29) in profit or loss.
- o. On March 1, 2019, the Company entered into a management agreement with PT Sinarmas Cakrawala Persada (SCP) whereby SCP carried out promotional activities for the Company's branded products. Professional fees amounting to Rp 19,500 and Rp 22,500 in 2020 and 2019, respectively, are presented as part of "Selling expenses" (Note 29) in profit or loss.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- p. Pada tanggal 10 Oktober 2018, TAPIAN dan LEIDONG, entitas anak, menandatangani Perjanjian Kerjasama Konsultasi Diplomasi dan Advokasi dengan PT Sinar Mas Tjipta. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Beban jasa profesional yang timbul dari perjanjian ini adalah sebesar Rp 500 dan Rp 1.500 masing-masing pada tahun 2020 dan 2019 disajikan sebagai bagian dari "Beban umum dan administrasi" (Catatan 29) dalam laba rugi.
- q. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menerima kompensasi sebesar Rp 63.605 dan Rp 75.794 masing-masing pada tahun 2020 dan 2019.
- r. Seluruh transaksi dengan pihak berelasi yang disebutkan di atas telah dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan BAPEPAM - LK No. IX.E.1 dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Selain itu, transaksi dengan pihak berelasi ini juga dilakukan melalui persetujuan dari Dewan Komisaris dan Komite Audit, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Transaksi diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha utama sehari-hari;
- Persyaratan dan kondisi transaksi berdasarkan prinsip komersial, "*arm's length*", nilai pasar yang wajar dan tidak lebih buruk dari syarat dan kondisi untuk transaksi yang hampir serupa yang terdapat di pasar pada saat transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan manfaat yang diterima oleh Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Transaksi tidak melanggar Undang-undang Republik Indonesia yang berlaku; dan

- p. On October 10, 2018, TAPIAN and LEIDONG, subsidiaries, entered into a Diplomacy and Advocacy Consultation Agreement with PT Sinar Mas Tjipta. This agreement is valid for a period of 5 years, starting from January 1, 2019 and will expire on December 31, 2023. Professional fees amounting to Rp 500 and Rp 1,500 in 2020 and 2019, respectively, are presented as part of "General and administrative expenses" (Note 29) in profit or loss.

- q. The Board of Commissioners and Board of Directors of the Company received compensation amounting to Rp 63,605 and Rp 75,794 in 2020 and 2019, respectively.
- r. All above-mentioned related party transactions were conducted based on BAPEPAM - LK Rule No. IX.E.1 and OJK Rule No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.

In addition, all the related party transactions have been conducted after obtaining approval from the Board of Commissioners and Audit Committee, with the following criteria:

- Transactions are needed to carry out the day-to-day principal business activities;
- Transaction requirements and conditions are based on commercial principles, are "*arm's length*", and fair market value is not less than the requirements and conditions for similar types of transaction in the market at the time the transaction is conducted and appropriate with the benefit, directly and indirectly, received by the Company;
- Transactions are not in conflict with the prevailing laws of the Republic of Indonesia; and

- Nilai dari setiap transaksi tidak melebihi 20% dari ekuitas Perusahaan yang telah diaudit atau setaranya dalam mata uang lainnya pada tanggal transaksi tersebut dilakukan atau ditandatangani.

- The value of each transaction is not more than 20% of the Company's audited equity balance or its equivalent in another currency as of the date that the transaction is conducted or signed.

35. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Aktivitas Grup terpengaruh berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko mata uang, risiko suku bunga dan risiko harga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Program manajemen risiko Grup secara keseluruhan difokuskan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Grup berusaha untuk meminimalkan dampak yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Grup. Grup menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk lindung nilai atas eksposur risiko tertentu.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Grup secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko kredit, penggunaan instrumen keuangan derivatif dan instrumen keuangan non-derivatif dan investasi atas kelebihan likuiditas.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Grup yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan utang bank.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang.

35. Financial Risk Management Objectives and Policies

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including currency risk, fair value interest rate risk and price risk), credit risk and liquidity risk. The Group's overall risk management programme focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimize potential adverse effects on the Group's financial performance. The Group uses derivative financial instruments to hedge certain risk exposures.

Risk management is the responsibility of the Board of Directors (BOD). The BOD has the responsibility to determine the basic principles of the Group's risk management as well as principles covering specific areas, such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, the use of non-derivative and derivative financial instruments and the investment of excess liquidity.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Group's exposure to the interest rate risk relates primarily to bank loans.

To minimize interest rate risk, management conducts assessments of interest rates offered by creditors to obtain the most favorable interest rate before taking any decision to enter into a new loan agreement.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Tabel berikut adalah nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan dengan bunga yang dimiliki oleh Grup berdasarkan profil suku bunga:

The table below sets out the interest rate profile of the Group's interest-bearing financial assets and liabilities at carrying amount:

	2020	2019	
<u>Aset Keuangan</u>			<u>Financial Assets</u>
Suku bunga mengambang	2.822.661	968.418	Variable rate
<u>Liabilitas Keuangan</u>			<u>Financial Liabilities</u>
Suku bunga mengambang	15.696.013	10.296.718	Variable rate
Suku bunga tetap	2.165.675	2.846.646	Fixed rate
Jumlah	17.861.688	13.143.364	Total

Apabila suku bunga atas pinjaman dengan suku bunga mengambang meningkat/menurun sebesar 0,5% dan variabel lain tetap, maka laba sebelum pajak pada tahun 2020 dan 2019 akan lebih rendah/tinggi masing-masing sebesar Rp 76.820 dan Rp 51.172, terutama sebagai akibat tingginya/rendahnya beban bunga dari pinjaman dengan suku bunga mengambang.

If interest rates on borrowings at variable rate had been higher/lower by 0.5%, with all other variables held constant, profit before tax in 2020 and 2019, would have been lower/higher by Rp 76,820 and Rp 51,172, respectively, mainly as a result of higher/lower interest expense on floating rate borrowings.

Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur Grup yang terpengaruh risiko nilai tukar terutama terkait dengan utang bank.

Foreign Exchange Risk

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's exposure to the foreign exchange risk relates primarily to bank loans.

Selain yang tersebut di atas, Grup memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional unit operasional atau pihak lawan. Sebagian dari risiko ini dikelola menggunakan lindung nilai natural yang berasal dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang sama.

Other than as mentioned above, the Group has transactional currency exposures. Such exposure arises when the transaction is denominated in currencies other than the functional currency of the operating unit or the counterparty. These exposures are managed partly by using natural hedges that arise from monetary assets and liabilities in the same foreign currency.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jika mata uang Rupiah melemah/menguat sebesar 10% terhadap Dolar Amerika Serikat dengan variabel lain konstan, laba sebelum pajak untuk tahun berjalan akan lebih rendah/tinggi masing-masing sebesar Rp 802.569 dan Rp 1.133.080 terutama diakibatkan dari liabilitas Grup dalam Dolar Amerika Serikat.

As of December 31, 2020 and 2019, if the Rupiah currency had weakened/strengthened by 10% against the U.S. Dollar with all other variables held constant, profit before tax for the year would have been Rp 802,569 and Rp 1,133,080 lower/higher, mainly as a result from the Group's liabilities in U.S. Dollar.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Eksposur Grup terkait risiko harga pasar terutama berasal dari harga komoditas produk-produk dari kelapa sawit. Grup selalu memonitor harga pasar untuk menjaga agar risiko fluktuasi harga komoditas pada tingkat yang minimum. Grup melakukan kontrak pembelian dan penjualan produk kelapa sawit dengan harga yang telah ditentukan dan membayar uang muka. Manajemen berkeyakinan tidak terdapat eksposur risiko harga yang signifikan.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Lihat Catatan 6 untuk informasi piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai, serta piutang yang telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai.

Grup mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi kredit, serta memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang tak tertagih.

Berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk komponen laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

	2020	2019	
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			Financial assets at FVPL
Investasi jangka pendek	1.836.543	-	Short-term investments
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			Financial assets at amortized cost
Kas dan setara kas	2.822.661	968.418	Cash and cash equivalents
Piutang usaha			Trade accounts receivable
Pihak berelasi	2.799.199	1.880.715	Related parties
Pihak ketiga	2.696.207	1.511.949	Third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	156.527	191.140	Other receivables - third parties
Piutang dari pihak berelasi non-usaha	496.498	71.401	Due from related parties
Jumlah	10.807.635	4.623.623	Total

Price Risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows will fluctuate as a result of changes in market prices. The Group's exposure to price risk relates to its palm oil based product commodities. The Group monitors the market closely to ensure that the risk exposure to the volatility of the commodities is kept at minimum level. The Group entered into sale and purchase of palm oil products at a fixed price and paid advances. The management believes that price risk exposure is not significant.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk.

Refer to Note 6 for the information regarding neither past due nor impaired receivables and also past due receivables but not impaired.

The Group manages and controls the credit risk by dealing only with recognized and credit worthy parties, setting internal policies on verifications and authorizations of credit, and regularly monitoring the collectibility of receivables to reduce the exposure to bad debts.

The table below shows the maximum exposure to credit risk for the component of the consolidated statements of financial position as of December 31, 2020 and 2019.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Berikut adalah jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan konsolidasian berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan (tidak termasuk estimasi pembayaran bunga hingga jatuh tempo):

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Group is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Group's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including loan maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

The table below summarizes the maturity profile of consolidated financial liabilities based on contractual undiscounted payments (exclude estimated interest payments until maturity):

	2020					
	<= 1 tahun/ <= 1 year	> 1-5 tahun/ > 1-5 years	Jumlah/ Total	Biaya transaksi/ Transaction costs	Nilai Tercatat/ As Reported	
Pinjaman	11.045.109	6.859.736	17.904.845	(43.157)	17.861.688	Borrowings
Liabilitas keuangan lain-lain	2.757.272	37.115	2.794.387	-	2.794.387	Other financial liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	13.802.381	6.896.851	20.699.232	(43.157)	20.656.075	Total financial liabilities

	2019					
	<= 1 tahun/ <= 1 year	> 1-5 tahun/ > 1-5 years	Jumlah/ Total	Biaya transaksi/ Transaction costs	Nilai Tercatat/ As Reported	
Pinjaman	7.893.008	5.142.679	13.035.687	(31.333)	13.004.354	Borrowings
Liabilitas keuangan lain-lain	2.370.451	139.010	2.509.461	-	2.509.461	Other financial liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	10.263.459	5.281.689	15.545.148	(31.333)	15.513.815	Total financial liabilities

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

**36. Aset dan Liabilitas dalam Mata Uang Selain
Mata Uang Pelaporan**

Berikut adalah posisi aset dan liabilitas moneter konsolidasian dalam mata uang asing:

**36. Monetary Assets and Liabilities in Currencies
Other than the Reporting Currency**

The following table shows consolidated monetary assets and liabilities:

	Mata uang asal/ Original currency	2020		2019		
		Saldo dalam mata uang asal (Dalam jumlah penuh)/ Balances in original currency (In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent in Rupiah	Saldo dalam mata uang asal (Dalam jumlah penuh)/ Balances in original currency (In full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent in Rupiah	
Aset						Assets
Kas dan setara kas	US\$	161.855.710	2.282.976	42.229.101	587.027	Cash and cash equivalents
	CNY	4.322.919	9.344	3.942	8	
	PHP	157.015	46	555.556	152	
Investasi jangka pendek	US\$	130.205.010	1.836.543	-	-	Short-term investments
Piutang usaha	US\$	84.522.981	1.192.198	99.349.329	1.381.056	Trade accounts receivable
	CNY	82.384.012	178.072	60.848.645	121.139	
	EUR	-	-	171.586	2.675	
Piutang dari pihak berelasi non-usaha	US\$	80.835	1.140	79.477	1.105	Due from related parties
	SG\$	3.259	35	3.259	34	
Jumlah Aset	US\$	376.664.536	5.312.857	141.657.907	1.969.188	Total Assets
	CNY	86.706.931	187.416	60.852.587	121.147	
	PHP	157.015	46	555.556	152	
	SG\$	3.259	35	3.259	34	
	EUR	-	-	171.586	2.675	
Liabilitas						Liabilities
Utang bank jangka pendek	US\$	(565.779.879)	(7.980.331)	(492.876.074)	(6.851.475)	Short-term bank loans
Utang usaha	US\$	(8.221.612)	(115.966)	(4.808.700)	(66.845)	Trade accounts payable
	EUR	(168.452)	(2.919)	(199.674)	(3.113)	
	SG\$	(122.562)	(1.305)	(4.447.329)	(45.900)	
	JPY	(3.202.138)	(437)	(13.127.665)	(1.680)	
	MYR	(93.920)	(328)	(176.367)	(599)	
	GBP	(14.755)	(281)	(2.699)	(49)	
Utang lain-lain	US\$	(139.424)	(1.967)	(2.683.646)	(37.305)	Other accounts payable
	MYR	(14.610.451)	(51.016)	(16.970)	(58)	
	EUR	(48.493)	(840)	-	-	
	SG\$	-	-	(2.150)	(22)	
Beban akrual	US\$	(1.568.320)	(22.121)	(1.521.261)	(21.147)	Accrued expenses
Utang bank jangka panjang	US\$	(369.950.000)	(5.218.149)	(444.875.000)	(6.184.212)	Long-term bank loans
Utang kepada pihak berelasi non-usaha	US\$	(847)	(12)	(10.000.000)	(139.010)	Due to related parties
	MYR	(585.151)	(2.043)	(4.132.092)	(14.036)	
Jumlah Liabilitas	US\$	(945.660.082)	(13.338.546)	(956.764.681)	(13.299.994)	Total Liabilities
	MYR	(15.289.522)	(53.387)	(4.325.429)	(14.693)	
	EUR	(216.945)	(3.759)	(199.674)	(3.113)	
	SG\$	(122.562)	(1.305)	(4.449.479)	(45.922)	
	JPY	(3.202.138)	(437)	(13.127.665)	(1.680)	
	GBP	(14.755)	(281)	(2.699)	(49)	
Jumlah Aset (Liabilitas) Bersih	US\$	(568.995.546)	(8.025.689)	(815.106.774)	(11.330.806)	Net Assets (Liabilities)
	CNY	86.706.931	187.416	60.852.587	121.147	
	PHP	157.015	46	555.556	152	
	GBP	(14.755)	(281)	(2.699)	(49)	
	JPY	(3.202.138)	(437)	(13.127.665)	(1.680)	
	SG\$	(119.303)	(1.270)	(4.446.220)	(45.888)	
	EUR	(216.945)	(3.759)	(28.088)	(438)	
	MYR	(15.289.522)	(53.387)	(4.325.429)	(14.693)	

37. Perjanjian Penting dan Ikatan

Di samping perjanjian dan ikatan yang telah disebutkan sebelumnya dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian, Grup mempunyai beberapa perjanjian penting dan ikatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan mengadakan perjanjian dengan beberapa pemasok dan kontraktor sehubungan dengan perluasan atau pembangunan pabrik biogas Semilar di Kalimantan Tengah; pabrik penyulingan Marunda di Jawa Barat; pabrik biodiesel Tarjun di Kalimantan Selatan; pabrik *glycerine* Marunda di Jawa Barat; pabrik fraksinasi Belawan di Sumatera Utara; serta pabrik 3-MCPD Tarjun di Kalimantan Selatan, Belawan di Sumatera Utara, Marunda di Jawa Barat dan Surabaya di Jawa Timur. Jumlah komitmen tersebut sekitar Rp 197 miliar pada tanggal 31 Desember 2020.
- b. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 98/Permentan/OT.140/9/2013, Grup (sebagai perusahaan Inti) memfasilitasi pembangunan dan pengembangan perkebunan masyarakat sekitar dimana perusahaan Inti melaksanakan hal-hal berikut, antara lain:
 - Memfasilitasi perjanjian utang yang dilakukan antara bank dan koperasi (petani plasma).
 - Bertindak sebagai mitra usaha untuk mengembangkan perkebunan bagi petani plasma sebagaimana diatur pada perjanjian kerjasama antara Inti dan koperasi (petani plasma).
 - Membeli hasil produksi tandan buah segar (TBS) yang diproduksi perkebunan plasma pada tingkat harga yang telah ditentukan oleh Pemerintah Indonesia.
- c. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Grup telah membayar uang muka kepada pihak ketiga masing-masing sebesar Rp 682.086 dan Rp 681.179 untuk pembelian *crude palm oil* (CPO), *palm kernel* (PK), bahan pembantu dan produk lainnya (Catatan 9).

37. Significant Agreements and Commitments

In addition to the agreements and commitments already discussed in the appropriate notes to the consolidated financial statements, the Group has the following significant agreements and commitments:

- a. The Company has agreements with suppliers and contractors in connection with the expansions or constructions of Semilar biogas plant in Central Kalimantan; Marunda refinery in West Java; Tarjun biodiesel plant in South Kalimantan; Marunda glycerine plant in West Java; Belawan fractionation in North Sumatra; and Tarjun, Belawan, Marunda and Surabaya 3-MCPD plants in South Kalimantan, North Sumatra, West Java and East Java. The total commitments amounted to approximately Rp 197 billion as of December 31, 2020.
- b. In accordance with Regulation of the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia No. 98/Permentan/OT.140/9/2013, the Group (as Nucleus company) facilitates and develops plantations of local smallholders, where the Nucleus company performs the following, among others:
 - Facilitate the loan agreement made between a bank and cooperatives (the plasma farmers).
 - Act as business partner to develop the plantation for smallholders based on the mutual agreement between the Nucleus and the cooperatives (the plasma farmers).
 - Purchase the fresh fruit bunches (FFB) produced by plasma plantations at prices determined by the Indonesian Government.
- c. As of December 31, 2020 and 2019, the Group has paid advances to third parties amounting to Rp 682,086 and Rp 681,179, respectively, for purchase of crude palm oil (CPO), palm kernel (PK), supporting materials and other products (Note 9).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Grup telah menerima uang muka dari pihak ketiga sebesar Rp 505.168 dan Rp 401.693 untuk kontrak penjualan biodiesel, *Refined Bleached Deodorized Olein* (RBDO), *Refined Bleached Deodorized Palm Oil* (RBDPO), minyak goreng, *margarine, fat and shortening* (MFS) dan penjualan lainnya.

- d. Untuk mengurangi dampak dari fluktuasi nilai tukar mata uang terhadap operasi Grup, maka Grup melakukan kontrak fasilitas transaksi valuta berjangka (*forward*) dengan beberapa bank.

Kontrak jual valuta berjangka (*forward-sell*) sebesar US\$ 21.835.150 dan US\$ 161.500.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 jatuh tempo pada berbagai tanggal di tahun 2021 dan 2020.

Kontrak beli valuta berjangka (*forward-buy*) sebesar nihil dan US\$ 150.000.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 jatuh tempo pada berbagai tanggal di tahun 2020.

- e. Perusahaan menandatangani perjanjian dengan beberapa bank yang memberikan fasilitas kredit kepada beberapa pelanggan pihak ketiga Perusahaan untuk pembelian piutang usaha pelanggan tersebut tanpa hak regres. Beberapa bank yang membiayai transaksi ini terdiri dari PT Bank BNP Paribas Indonesia, Banco Santander, S.A., Citibank N.A., PT Bank HSBC Indonesia, Bank of America, National Association dan Standard Chartered Bank Indonesia, dengan biaya diskonto yang akan ditentukan pada saat pembelian piutang.

As of December 31, 2020 and 2019, the Group has received advances from third parties amounting to Rp 505,168 and Rp 401,693, respectively, for sales of biodiesel, Refined Bleached Deodorized Olein (RBDO), Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO), cooking oil, margarine, fat and shortening (MFS) and other products.

- d. To manage the adverse effects of the exchange rate fluctuations on the Group's operations, the Group entered into foreign exchange facility contracts with several banks.

The forward-sell exchange contracts totaling US\$ 21,835,150 and US\$ 161,500,000 as of December 31, 2020 and 2019, respectively, mature on various dates in 2021 and 2020.

The forward-buy exchange contracts totaling nil and US\$ 150,000,000 as of December 31, 2020 and 2019, respectively, mature on various dates in 2020.

- e. The Company entered into agreements with several banks which grant credit facilities to some of the Company's third parties customers to purchase the receivables from the customers on a without recourse basis. Several banks funded these transactions namely; PT Bank BNP Paribas Indonesia, Banco Santander, S.A., Citibank N.A., PT Bank HSBC Indonesia, Bank of America, National Association and Standard Chartered Bank Indonesia, with a discount rate determined at the time of purchases of the receivables.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

38. Segmen Operasi

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan pelaporan internal kepada pembuat keputusan operasional, yang bertanggung jawab atas alokasi sumber daya ke masing-masing segmen yang dilaporkan serta menilai kinerja masing-masing segmen tersebut.

38. Operating Segments

Operating segments are reported in accordance with the internal reporting provided to the chief operating decision maker, which is responsible for allocating resources to the reportable segments and assesses its performance.

2020							
Segmen Operasi	Integrasi usaha produk konsumen dan aktivitas perdagangan/ <i>Integrated food consumer products and trading activities</i>	Perkebunan/ <i>Plantations</i>	Lainnya/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Eliminasi/ <i>Elimination</i>	Konsolidasian/ <i>Consolidated</i>	Operating Segment
Penjualan bersih dari pelanggan eksternal:							Sales from external customers:
Domestik	20.409.507	2.993.545	571.250	23.974.302	-	23.974.302	Domestic
Ekspor	14.093.278	-	2.366.766	16.460.044	-	16.460.044	Export
Jumlah	34.502.785	2.993.545	2.938.016	40.434.346	-	40.434.346	Total
Penjualan bersih antar segmen	1.327.293	2.817.147	-	4.144.440	(4.144.440)	-	Inter-segment sales
Jumlah penjualan bersih	35.830.078	5.810.692	2.938.016	44.578.786	(4.144.440)	40.434.346	Net sales
Beban pokok penjualan	(32.054.131) *)	(4.059.435)	(2.590.552)	(38.704.118)	4.146.988	(34.557.130)	Cost of goods sold
Beban penjualan	(2.086.287)	(196.620)	(84.892)	(2.367.799)	-	(2.367.799)	Selling expenses
Beban segmen	(34.140.418)	(4.256.055)	(2.675.444)	(41.071.917)	4.146.988	(36.924.929)	Segment expenses
Hasil segmen	1.689.660	1.554.637	262.572	3.506.869	2.548	3.509.417	Segment results
Beban umum dan administrasi						(1.186.390)	General and administrative expenses
Laba usaha						2.323.027	Profit from operations
Pendapatan bunga						221.078	Interest income
Ekuitas pada laba bersih entitas asosiasi - bersih						16.710	Share in net earnings of associates - net
Rugi selisih kurs - bersih						(243.225)	Loss on foreign exchange - net
Beban bunga dan keuangan lainnya						(746.366)	Interest and other financial charges
Lain-lain - bersih						516.556	Miscellaneous - net
Beban pajak kini						(148.224)	Current tax expense
Beban pajak tangguhan						(399.758)	Deferred tax expense
Laba bersih tahun berjalan						1.539.798	Net profit for the year
Aset segmen	31.000.627 **)	5.209.523	2.695.407	38.905.557	(5.741.784)	33.163.773	Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasikan						1.862.398	Unallocated assets
Jumlah Aset						35.026.171	Total Assets
Liabilitas segmen	20.708.348	3.628.656	1.149.881	25.486.885	(3.359.862)	22.127.023	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan						375.467	Unallocated liabilities
Jumlah Liabilitas						22.502.490	Total Liabilities
Informasi lainnya:							Other information:
Investasi dalam saham dan uang muka investasi	127.097	-	-	127.097	-	127.097	Investments in shares of stock and advances
Pengeluaran modal (penambahan aset tetap dan tanaman produktif)	544.790	331.773	60.657	937.220	-	937.220	Capital expenditure (additional fixed assets and bearer plants)
Penyusutan dan amortisasi	645.748	260.533	140.727	1.047.008	-	1.047.008	Depreciation and amortization

*) Produk perkebunan adalah sebesar Rp 29.652.207 atau 93% dari jumlah beban pokok penjualan di segmen "Integrasi usaha produk konsumen dan aktivitas perdagangan" pada tahun 2020/
Plantations products accounted for Rp 29,652,207 or 93% of total cost of goods sold in the "Integrated food consumer and trading activities" segment in 2020.

**) Aset yang terkait dengan perkebunan adalah sebesar Rp 12.223.582 atau 39% dari jumlah aset di segmen "Integrasi usaha produk konsumen dan aktivitas perdagangan" pada tahun 2020/
Plantations related assets accounted for Rp 12,223,582 or 39% out of assets in the "Integrated food consumer and trading activities" segment in 2020.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

2019							
Segmen Operasi	Integrasi usaha produk konsumen dan aktivitas perdagangan/ <i>Integrated food consumer products and trading activities</i>	Perkebunan/ <i>Plantations</i>	Lainnya/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	Eliminasi/ <i>Elimination</i>	Konsolidasian/ <i>Consolidated</i>	Operating Segment
Penjualan bersih dari pelanggan eksternal:							Sales from external customers:
Domestik	15.727.164	1.975.031	503.255	18.205.450	-	18.205.450	Domestic
Ekspor	16.019.347	-	1.973.305	17.992.652	-	17.992.652	Export
Jumlah	31.746.511	1.975.031	2.476.560	36.198.102	-	36.198.102	Total
Penjualan bersih antar segmen	1.165.654	3.304.452	-	4.470.106	(4.470.106)	-	Inter-segment sales
Jumlah penjualan bersih	32.912.165	5.279.483	2.476.560	40.668.208	(4.470.106)	36.198.102	Net sales
Beban pokok penjualan	(30.225.096) *)	(4.225.007)	(2.309.563)	(36.759.666)	4.474.128	(32.285.538)	Cost of goods sold
Beban penjualan	(1.119.389)	(219.701)	(76.561)	(1.415.651)	11	(1.415.640)	Selling expenses
Beban segmen	(31.344.485)	(4.444.708)	(2.386.124)	(38.175.317)	4.474.139	(33.701.178)	Segment expenses
Hasil segmen	1.567.680	834.775	90.436	2.492.891	4.033	2.496.924	Segment results
Beban umum dan administrasi						(1.422.368)	General and administrative expenses
Laba usaha						1.074.556	Profit from operations
Laba selisih kurs - bersih						407.149	Gain on foreign exchange - net
Pendapatan bunga						93.110	Interest income
Ekuitas pada rugi bersih entitas asosiasi - bersih						(2.229)	Share in net losses of associates - net
Beban bunga dan keuangan lainnya						(575.593)	Interest and other financial charges
Lain-lain - bersih						169.060	Miscellaneous - net
Beban pajak kini						(245)	Current tax expense
Beban pajak tangguhan						(267.110)	Deferred tax expense
Laba bersih tahun berjalan						898.698	Net profit for the year
Aset segmen	23.535.225 **)	4.862.795	2.479.880	30.877.900	(5.852.964)	25.024.936	Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasikan						2.762.591	Unallocated assets
Jumlah Aset						27.787.527	Total Assets
Liabilitas segmen	14.948.491	4.056.218	1.156.185	20.160.894	(3.673.342)	16.487.552	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan						366.918	Unallocated liabilities
Jumlah Liabilitas						16.854.470	Total Liabilities
Informasi lainnya:							Other information:
Investasi dalam saham dan uang muka investasi	53.776	386	-	54.162	-	54.162	Investments in shares of stock and advances
Pengeluaran modal (penambahan aset tetap dan tanaman produktif)	641.901	404.592	69.168	1.115.661	-	1.115.661	Capital expenditure (additional fixed assets and bearer plants)
Penyusutan dan amortisasi	545.007	239.521	110.466	894.994	-	894.994	Depreciation and amortization

*) Produk perkebunan adalah sebesar Rp 27.671.553 atau 92% dari jumlah beban pokok penjualan di segmen "Integrasi usaha produk konsumen dan aktivitas perdagangan" pada tahun 2019/
Plantations products accounted for Rp 27,671,553 or 92% of total cost of goods sold in the "Integrated food consumer and trading activities" segment in 2019.

**) Aset yang terkait dengan perkebunan adalah sebesar Rp 7.984.000 atau 34% dari jumlah aset di segmen "Integrasi usaha produk konsumen dan aktivitas perdagangan" pada tahun 2019/
Plantations related assets accounted for Rp 7,984,000 or 34% out of assets in the "Integrated food consumer and trading activities" segment in 2019.

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

39. Pengungkapan Tambahan Laporan Arus Kas Konsolidasian

Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Penambahan (pengurangan) aset tetap - bersih yang berasal dari penjabaran aset tetap tertentu (Catatan 12)	23.788	(63.642)
Penambahan (pengurangan) ekuitas yang berasal dari selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	7.947	(34.017)
Penambahan aset hak-guna yang berasal dari liabilitas sewa jangka panjang	72.037	-

39. Supplemental Disclosures for Consolidated Statements of Cash Flows

The following are the non-cash investing and financing activities of the Group:

Increase (decrease) in fixed assets - net arising from translation of certain fixed assets (Note 12)

Increase (decrease) in equity arising from exchange differences on translation of financial statements

Increase in right-of-use assets under long-term lease

40. Rekonsiliasi Liabilitas Konsolidasian yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

40. Reconciliation of Consolidated Liabilities Arising from Financing Activities

	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Arus kas/ Cash flow	Perubahan nonkas/ Non-cash changes		31 Desember 2020/ December 31, 2020	
			Pergerakan valuta asing/ Changes in foreign exchange	Perubahan lainnya/ Other changes		
Utang bank jangka pendek	6.851.475	2.058.510 *)	139.211	-	9.049.196	Short-term bank loans
Utang obligasi	-	2.164.225	-	1.450	2.165.675	Bonds payable
Utang kepada pihak berelasi non-usaha	139.010	(136.853) *)	(2.157)	-	-	Due to related parties
Utang bank jangka panjang	6.152.879	385.621 *)	110.816	(2.499)	6.646.817	Long-term bank loans
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	13.143.364	4.471.503	247.870	(1.049)	17.861.688	Total liabilities from financing activities

	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Arus kas/ Cash flow	Perubahan nonkas/ Non-cash changes		31 Desember 2019/ December 31, 2019	
			Pergerakan valuta asing/ Changes in foreign exchange	Perubahan lainnya/ Other changes		
Utang bank jangka pendek	5.006.413	2.033.503 *)	(188.441)	-	6.851.475	Short-term bank loans
Utang obligasi	99.953	(100.000)	-	47	-	Bonds payable
Utang kepada pihak berelasi non-usaha	144.810	(2.520) *)	(3.280)	-	139.010	Due to related parties
Utang bank jangka panjang	8.495.362	(2.025.264) *)	(315.489)	(1.730)	6.152.879	Long-term bank loans
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	13.746.538	(94.281)	(507.210)	(1.683)	13.143.364	Total liabilities from financing activities

*) Arus kas dari utang bank jangka pendek dan jangka panjang dan utang kepada pihak berelasi non-usaha merupakan jumlah bersih dari penerimaan dan pembayaran pinjaman pada laporan arus kas konsolidasian/
The cash flows from short-term and long-term bank loans and due to related parties make up the net amount of proceeds and repayments of borrowing in consolidated statements of cash flows

41. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

- a. Pada tanggal 19 Februari 2021, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021 sebesar Rp 825.000, yang terdiri dari obligasi seri A sebesar Rp 225.000 dengan suku bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari, obligasi seri B sebesar Rp 380.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,00% per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun serta obligasi seri C sebesar Rp 220.000 dengan suku bunga tetap sebesar 9,50% per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. Pada bulan November 2020, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani pemberlakuan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang akan berdampak pada perubahan nilai liabilitas imbalan kerja. Namun, pada tanggal 31 Desember 2020, Grup melakukan perhitungan liabilitas imbalan kerja berdasarkan UU yang berlaku sebelum UU Cipta Kerja, yaitu UU No. 13/2003, karena dasar perhitungan liabilitas imbalan kerja berdasarkan UU Cipta Kerja tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak penerapan PP tersebut serta mengevaluasi dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

41. Events After the Reporting Period

- a. On February 19, 2021, the Company issued SMART Shelf-Registered Bonds II Phase III Year 2021 totaling to Rp 825,000, consisting of A-series bonds of Rp 225,000 with a fixed annual interest rate of 7.25% and a term of 370 (three hundred and seventy) days, B-series bonds of Rp 380,000 with a fixed annual interest rate of 9.00% and a term of 3 (three) years and C-series bonds of Rp 220,000 with a fixed annual interest rate of 9.50% and a term of 5 (five) years.
- b. In November 2020, the President of Republic of Indonesia, enacted a Job Creation Law, that will have impact on the amount of employee benefits obligations. However, as at December 31, 2020, the Group calculated the employee benefits obligations based on the law that was in effect before the Job Creation Law, the UU No. 13/2013 due to the fact that the basis for calculation of the employee benefits obligation is further regulated in implementing regulations "*Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja*" which was enacted on February 2, 2021. As of date of completion of the consolidated financial statements, the Group is still in the process of understanding the impact as a result of the implementation of the PP, and assessing the effect on the Group's consolidated financial statements.

42. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Tahap I Tahun 2021, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Tidak terdapat perbedaan yang material antara laporan keuangan konsolidasian terdahulu dengan laporan keuangan konsolidasian yang diterbitkan kembali, kecuali yang diungkapkan dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yaitu Catatan 1b, 1c, 8, 9, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 25, 37b dan 38 serta terdapat penambahan Catatan 17a dan 42.

43. Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Penyesuaian atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

a. Diterapkan pada Tahun 2019

Penerapan sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2019, relevan bagi Grup namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian:

- PSAK No. 24 (amandemen), Imbalan Kerja, tentang Amandemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program
- PSAK No. 26 (penyesuaian), Biaya Pinjaman
- PSAK No. 46 (penyesuaian), Pajak Penghasilan

42. Reissuance of Consolidated Financial Statements

In relation with the Company's plan to conduct the Sustainable Public Offering on PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk Shelf-Registered Bonds III Phase I Year 2021, the Company has reissued its consolidated financial statements for the years ended December 31, 2020 and 2019 with some changes and additional disclosures in the consolidated financial statements. There is no material difference between the previous consolidated financial statements and the reissued consolidated financial statements, except as disclosed in the Consolidated Statements of Financial Position, Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, Consolidated Statements of Cash Flows and Notes 1b, 1c, 8, 9, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 25, 37b and 38 and additional Notes 17a and 42 to the Consolidated Financial Statements.

43. New Financial Accounting Standards and Adjustment of Consolidated Financial Statements

Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK)

a. Adopted During 2019

The application of the following revised amendments and interpretations to PSAK, which are effective from January 1, 2019 and relevant for the Group, but did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements:

- PSAK No. 24 (amendment), Employee Benefits, regarding Plan Amendment, Curtailment, or Settlement
- PSAK No. 26 (improvement), Borrowing Cost
- PSAK No. 46 (improvement), Income Tax

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk DAN ENTITAS ANAK**
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES
AND TECHNOLOGY Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**
Notes to Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Millions of Rupiah,
unless Otherwise Stated)

- ISAK No. 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka
- ISAK No. 34, Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

b. Diterapkan pada Tahun 2020

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2020, relevan bagi Grup namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian:

- Amandemen PSAK No. 15, Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan
- Penyesuaian Tahunan PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK No. 71, Instrumen Keuangan
- PSAK No. 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Penerapan standar akuntansi keuangan baru berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, relevan bagi Grup dan menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup serta berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian:

- PSAK No. 73, Sewa

Penerapan PSAK No. 73, Sewa

Atas penerapan PSAK No. 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, Grup tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar.

- ISAK No. 33, Foreign Currency Transaction and Advance Consideration
- ISAK No. 34, Uncertainty over Income Tax Treatments

b. Adopted During 2020

The application of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2020 and relevant for the Group, but did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements:

- Amendment to PSAK No. 15, Investments in Associates and Joint Ventures
- Amendment to PSAK No. 1, Presentation of Financial Statements
- Annual Improvement to PSAK No. 1, Presentation of Financial Statements
- PSAK No. 71, Financial Instruments
- PSAK No. 72, Revenue from Contracts with Customers

The application of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2020 and relevant for the Group, and result in substantial changes to the Group's accounting policies and had effect on the amounts reported in the consolidated financial statements:

- PSAK No. 73, Leases

Application of PSAK No. 73, Leases

For application of PSAK No. 73 effective for the financial year beginning January 1, 2020, the Group has not restated comparative for the previous reporting period as permitted under the specific transition provisions in the standard.

Pada saat penerapan PSAK No. 73, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan 'sewa operasi' berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK No. 30, Sewa. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental yang digunakan adalah sebesar 5%. Aset hak-guna diukur pada jumlah tercatat seolah-olah PSAK No. 73 telah diterapkan sejak tanggal permulaan, namun didiskonto dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal 1 Januari 2020 disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019.

Dengan menerapkan standar ini, pada tanggal 1 Januari 2020 aset tetap Grup meningkat sebesar Rp 193.252 yang terdiri dari reklasifikasi dari biaya dibayar di muka sebesar Rp 37.371, pengakuan sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi sebesar Rp 155.881. Selain itu, liabilitas sewa Grup meningkat sebesar Rp 165.638 yang terdiri dari pengakuan liabilitas sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi. Selisih antara jumlah aset hak-guna dan liabilitas sewa sebesar Rp 7.610, setelah memperhitungkan dampak pajak tangguhan sebesar Rp 2.147, diakui sebagai penyesuaian ke saldo awal saldo laba tanggal 1 Januari 2020.

Saat penerapan pertama PSAK No. 73, Grup menerapkan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:

- Tidak melakukan penilaian ulang untuk definisi sewa dalam kontrak yang sebelumnya telah diidentifikasi mengandung sewa.
- Liabilitas sewa diukur dengan nilai sekarang dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan dengan suku bunga inkremental pada tanggal 1 Januari 2020.

On the application of PSAK No. 73, the Group recognized right-of-use assets and lease liabilities in relation to leases which were previously classified as 'operating lease' under the principles of PSAK No. 30, Leases. These lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the Group's incremental borrowing rate on January 1, 2020. The weighted average of incremental borrowing rate applied was 5%. Right-of-use assets were measured at a carrying amount as if PSAK No. 73 had been applied since the commencement of the lease but discounted using the incremental borrowing rate at January 1, 2020, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments relating to that lease recognized in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2019.

By applying this standard, as of January 1, 2020 the Group's property, plant and equipment increased by Rp 193,252 which comprised reclassification of prepayments amounted to Rp 37,371, recognition of leases that were previously recognized as operating lease amounted to Rp 155,881. In addition, the Group's lease liabilities increased by Rp 165,638 which comprised recognition of lease obligation that were previously recognized as operating lease. The difference between the carrying amounts of the right-of-use assets and lease liabilities amounting to Rp 7,610, net of deferred tax amounting to Rp 2,147, is adjusted directly to opening retained earnings as of January 1, 2020.

In applying PSAK No. 73 for the first time, the Group used the following practical expedients permitted by the standard:

- Do not perform reassessment of lease definition on contract which previously identified as containing lease.
- Lease liabilities are measured at the present value of the remaining lease payments, discounted at incremental borrowing rate as of January 1, 2020.

- Menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa untuk perhitungan liabilitas sewa.
- Sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek.

c. Telah Diterbitkan namun Belum Berlaku Efektif

Amandemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021, sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 22, Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis

Grup memperkirakan penerapan amandemen PSAK di atas tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian.

- The use of a single discount rate to a portfolio of leases in calculating lease liability.
- Operating leases with a remaining lease term of less than 12 months as of January 1, 2020 are treated as short-term lease.

c. Issued but Not Yet Effective

Amendment to financial accounting standard issued that are mandatory for the financial year beginning or after January 1, 2021, is as follows:

- Amendment to PSAK No. 22, Business Combination regarding Definition of Business

The Group expects that the above amendment to PSAK will have no impact on the consolidated financial statements.

Halaman ini sengaja dikosongkan